

**PUTUSAN****NOMOR 33/PUU-XXIV/2026****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sebagaimana telah mengubah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Nama : **TB Yaumul Hasan Hidayat**
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Kampung Pedaengan RT.08 RW.08, Kelurahan
Pedaengan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur

Berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 7 Januari 2026, memberi kuasa kepada Muh Burhanudin, S.H., M.H., Dr. Yuspan Zalukhu, S.H., M.H., Iwan Chandra, S.H., M.H., Dr. Muhammad Anwar, S.H., M.H., Jelani Christo, S.H., M.H., M. Ivan Pattiwangi, S.H., M.H., Muhammad Nurul Fataa, S.H., Lukman Hakim, S.H., M.H., Tri Eka Yulianti, S.H., M.H., Evelinda Indra Putri, S.H., Irfan Fadhly Lubis, S.H., Erwin Faisal, S.H., Kasmir Syukur, S.H., Suaib Ubrusun, S.H., dan Yushernita, S.H., yang kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Garuda Adil Nasional (YLBH-GAN), yang beralamat di The CEO Building Lantai 2, Jalan TB. Simatupang Nomor 18 C, Cilandak, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;

Membaca dan mendengar keterangan Presiden;

Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Indonesia (ATSI);

Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel);

Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait PT Indosat Tbk. (Indosat Ooredoo Hutchison);

Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk.;

Mendengar dan Membaca keterangan Pihak Terkait PT Perusahaan Listrik Negara (Persero);

Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI);

Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN);

Membaca dan mendengar keterangan ahli Presiden;

Membaca keterangan ahli (*affidavit*) Pihak Terkait ATSI;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Presiden dan Pihak Terkait ATSI;

Membaca kesimpulan Pemohon, Presiden, Pihak Terkait ATSI, Pihak Terkait Telkomsel, Pihak Terkait PT Indosat Tbk. (Indosat Ooredoo Hutchison), Pihak Terkait PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk., dan Pihak Terkait BPKN;

Membaca keterangan *Amicus Curiae* dari *Southeast Asia Freedom of Expression Network* (SAFE-net).

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 13 Januari 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 16 Januari 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 31/PUU/PAN.MK/AP3/01/2026 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 19 Januari 2026 dengan Permohonan Nomor 33/PUU-XXIV/2026, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 7 Februari 2026 dan diterima Mahkamah pada tanggal 10 Februari 2026, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 telah diatur di dalam ketentuan:
 - a) Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;
 - b) Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;
 - c) Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;
 - d) Pasal 29 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;
 - e) Pasal 9 ayat (1) UU RI Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir melalui UU RI Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang berbunyi: “Dalam hal Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;

- f) Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, pada pokoknya menyatakan:

“Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah Perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.”

2. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut Mahkamah, diberi wewenang oleh UUD NRI 1945 dan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku sebagai Pelindung Konstitusi (*the guardian of constitution*). Oleh karena itu MKRI memiliki kewajiban memberikan Penafsiran (*the sole interpreter of constitution*) terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal dalam suatu undang-undang yang dianggap merugikan Hak Konstitusional Pemohon sehingga tercapai keadilan bagi Pemohon, dan memberikan penjelasan bahwa semua produk hukum di bawah UUD NRI 1945 sejalan dengan Nilai-Nilai Konstitusi, dan juga memberi penafsiran yang jelas terhadap pasal demi pasal dalam Undang-Undang di bawah UUD NRI 1945, sehingga pasal-pasal di bawah UUD NRI 1945 tersebut memiliki kepastian hukum dan menjadi terang, sehingga tidak multitafsir dan ditafsirkan secara semena-mena oleh penyelenggara negara, dalam hal ini oleh Pembuat Undang-Undang;
3. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, MKRI berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Juncto Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut sebagai “Undang-Undang MK”), menyatakan: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak

dan/atau Hak Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. Badan hukum publik atau privat, atau;
- d. Lembaga negara."

Dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Bahwa lebih lanjut terhadap kedudukan Pemohon dinyatakan pula dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 7/ 2025), yang mengatur:

Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
- b. Kesatuan masyarakat adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
- d. Lembaga negara.

3. Bahwa selanjutnya berdasarkan terhadap kedudukan hukum Pemohon yang menganggap Hak dan/atau kewenangan Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, menurut Pasal 4 ayat (2) PMK 7/2025 apabila:

- a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;

- c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.
4. Bahwa hak konstitusional sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai landasan Hak Konstitusional Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo* di antaranya meliputi:
- Pasal 28C Ayat 1 berbunyi:** “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”
- Pasal 28D Ayat 1 berbunyi:** “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”
- Pasal 28F berbunyi:** “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”
- Pasal 28H Ayat 4 berbunyi:** “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.”
5. Bahwa atas ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki legal standing (dikualifikasi sebagai Pemohon) dalam permohonan pengujian undang-undang tersebut. Adapun syarat yang pertama adalah kualifikasi bertindak sebagai pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 4 ayat (1) PMK 7/2025 Syarat

kedua adalah adanya kerugian pemohon atas terbitnya undang-undang tersebut.

6. Bahwa oleh karena itu, Pemohon menguraikan kedudukan hukum (*Legal Standing*) dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, sebagai berikut: Pertama: Kualifikasi sebagai Pemohon Bahwa kualifikasi Pemohon adalah sebagai perorangan warga negara Republik Indonesia. Kedua: Kerugian Konstitusional Pemohon. Bahwa terhadap kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang sebagaimana ketentuan diatas.
7. Bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang berstatus sebagai mahasiswa aktif dengan nomor induk mahasiswa 043593696 pada perguruan tinggi di Universitas Terbuka yang menyelenggarakan proses pendidikan melalui sistem pembelajaran daring (*online*), sehingga akses internet merupakan sarana utama dan tidak terpisahkan dari pemenuhan hak Pemohon atas pendidikan dan pengembangan diri.
8. Bahwa sebagai mahasiswa, Pemohon secara rutin dan berkelanjutan menggunakan layanan data internet untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan akademik secara daring, termasuk namun tidak terbatas pada mengikuti perkuliahan online, mengakses materi perkuliahan digital, mengikuti ujian, diskusi akademik, dan evaluasi pembelajaran, serta melakukan komunikasi akademik dengan dosen dan institusi pendidikan.
9. Bahwa Pemohon memperoleh akses internet tersebut dengan membeli dan membayar kuota internet menggunakan dana pribadi, sehingga kuota internet dimaksud merupakan hak akses digital yang sah dan bernilai ekonomi. Namun demikian, berlakunya norma *a quo* yang dimaknai membolehkan penghangusan kuota internet yang telah dibayar penuh, telah menimbulkan kerugian konstitusional yang bersifat aktual, nyata, dan sedang berlangsung, berupa:
 1. Terhentinya akses Pemohon terhadap perkuliahan daring akibat habisnya kuota yang dihapus secara sepihak;
 2. Hilangnya kesempatan Pemohon untuk mengikuti proses pendidikan secara utuh;

3. Terhambatnya pemenuhan hak Pemohon untuk memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi.
10. Bahwa kerugian tersebut secara langsung melanggar hak konstitusional Pemohon sebagaimana dijamin UUD NRI 1945, yaitu hak untuk mengembangkan diri dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi.
11. Bahwa Pemohon telah membeli kuota data internet prabayar secara sah dan beritikad baik, namun kuota tersebut dihanguskan secara sepihak karena berlakunya masa tenggang, padahal masih terdapat sisa kuota yang secara faktual dan teknis masih dapat dimanfaatkan oleh Pemohon untuk mengakses bahan perkuliahan, literatur akademik, serta kegiatan pembelajaran daring lainnya.
12. Bahwa penghangusan sisa kuota data tersebut mengakibatkan Pemohon kehilangan akses terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga secara nyata dan aktual menghambat Pemohon dalam mengembangkan diri, meningkatkan kompetensi akademik, serta berpartisipasi secara setara dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan intelektual, yang seluruhnya merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh UUD NRI 1945.
13. Bahwa Pemohon merupakan pengguna layanan internet prabayar yang secara rutin membeli paket kuota data untuk menunjang dan menjalankan kegiatan pendidikan melalui sistem pembelajaran daring (*online*).
14. Bahwa terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) yang jelas antara berlakunya norma yang dimohonkan pengujian dengan kerugian konstitusional yang dialami Pemohon, karena tanpa norma yang membenarkan kuota internet dihanguskan, Pemohon tetap dapat menggunakan kuota tersebut untuk memenuhi kewajiban akademiknya.
15. Bahwa kerugian Pemohon tidak bersifat hipotetis atau potensial semata, melainkan aktual dan konkret, serta berpotensi terus berulang selama Pemohon masih menjalani pendidikan berbasis daring dan norma *a quo* tetap berlaku.
16. Dengan demikian, Pemohon telah memenuhi seluruh syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 71 Angka 2 UU Cipta Kerja terhadap UUD NRI 1945 oleh karenanya permohonan ini telah memenuhi ketentuan Pasal 51 Ayat (1) UU No. 7

tentang Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya dan Pasal 4 ayat 1 PMK 7/2025 serta syarat kerugian hak konsitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) PMK 7/2025.

III. ALASAN ALASAN PERMOHONAN (POSITA)

1. Bahwa dalam hal ini, Pemohon mengajukan permohonan pengujian Materil terhadap Norma Pasal 71 Angka 2 UU Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 28 UU Telekomunikasi, yang menyatakan sebagai berikut: Pasal 71 Angka 2 UU Cipta Kerja, menyatakan:
2. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi:
 - 1) Besaran tarif Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dan/atau Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dan/atau Jasa Telekomunikasi dengan berdasarkan formula ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
 - 2) Pemerintah Pusat dapat menetapkan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah Penyelenggaraan Telekomunikasi dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan persaingan usaha yang sehat.
3. Bahwa Pemohon dengan ini menyatakan bahwa Pasal 71 Angka 2 UU Cipta Kerja bertentangan terhadap UUD NRI 1945 secara bersyarat (*Conditionally Unconstitutionnal*) dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, masing-masing adalah sebagai berikut:
 - a) Pasal 28C Ayat 1 berbunyi “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”;
 - b) Pasal 28D Ayat 1 berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”;
 - c) Pasal 28F berbunyi “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”;

- d) Pasal 28H Ayat 4 berbunyi “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.”
4. Bahwa sebelum Pemohon menguraikan dalil-dalil mengenai pertentangan norma yang berlaku dan kerugian hak konstitusional yang dialami Pemohon, khususnya terkait norma dalam Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 28 UU Telekomunikasi terhadap UUD NRI 1945, Pemohon perlu menjelaskan bahwa pengaturan *a quo* telah kehilangan relevansinya karena tidak lagi menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, terutama yang berkaitan dengan layanan data internet;
 5. Bahwa Undang-Undang Telekomunikasi pada awal pembentukannya dirancang dalam konteks teknologi komunikasi berbasis suara (*voice-based communication*) dan layanan telekomunikasi konvensional, ketika internet belum menjadi infrastruktur utama kehidupan sosial, ekonomi, dan pendidikan. Dalam perkembangannya, teknologi data internet telah berevolusi menjadi sistem transmisi berbasis paket data (*packet-switched network*) yang bersifat terus-menerus, terukur secara digital, dan menjadi tulang punggung penyelenggaraan layanan publik, termasuk pendidikan, pemerintahan, dan ekonomi digital;
 6. Namun demikian, norma Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja yang mempertahankan dan bahkan memperluas kerangka pengaturan lama tersebut tidak memberikan diferensiasi yang memadai antara layanan telekomunikasi konvensional dan layanan data internet sebagai akses digital esensial. Akibatnya, pengaturan tersebut membuka ruang tafsir yang membenarkan praktik penghapusan atau penghangusan kuota data internet yang telah dibayar oleh pengguna, meskipun secara teknologi kuota data merupakan satuan nilai digital yang dapat disimpan, diakumulasi, dan dipulihkan;
 7. Bahwa ketidaksesuaian antara norma hukum dengan realitas teknologi tersebut telah melahirkan kondisi di mana hukum tertinggal dari perkembangan teknologi (*law lagging behind technology*), sehingga norma *a quo* tidak lagi mampu menjamin perlindungan hak konstitusional warga negara, khususnya hak untuk memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan

dan teknologi serta hak atas pendidikan sebagaimana dijamin dalam UUD NRI 1945;

8. Bahwa seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan transformasi digital, akses terhadap internet telah beralih status dari kebutuhan sekunder menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat Indonesia. Internet tidak lagi sekadar sarana hiburan, melainkan telah menjadi infrastruktur dasar untuk menjalankan fungsi-fungsi esensial kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, layanan publik, dan partisipasi sosial. Dalam konteks pendidikan tinggi, internet merupakan medium utama penyelenggaraan proses belajar-mengajar, khususnya melalui sistem pembelajaran daring (*online learning*). Tanpa akses internet yang memadai dan berkelanjutan, mahasiswa tidak dapat mengikuti perkuliahan, mengakses bahan ajar, mengikuti ujian, maupun berinteraksi secara akademik;
9. Bahwa ketergantungan terhadap akses internet sebagai prasyarat utama pemenuhan hak atas pendidikan menjadi semakin nyata dan tidak terbantahkan pada masa pandemi Covid-19, ketika negara secara resmi dan masif mengalihkan hampir seluruh proses pendidikan ke dalam sistem pembelajaran daring (*online learning*). Dalam periode tersebut, internet tidak lagi berfungsi sebagai sarana pendukung, melainkan menjadi satu-satunya medium yang memungkinkan mahasiswa untuk tetap mengikuti kegiatan akademik dan mempertahankan keberlangsungan hak atas pendidikan;
10. Bahwa kebijakan negara tersebut secara implisit sekaligus menegaskan pengakuan negara atas internet sebagai infrastruktur pendidikan yang esensial. Oleh karena itu, keberlangsungan akses internet yang stabil, terjangkau, dan tidak terputus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kewajiban negara dalam menjamin hak konstitusional warga negara atas pendidikan;
11. Bahwa kondisi ketergantungan tersebut dirasakan secara lebih berat dan berdampak nyata bagi mahasiswa dan masyarakat yang bertempat tinggal di daerah tertinggal, terdepan, dan terpencil (3T), di mana secara faktual masih terdapat keterbatasan akses jaringan, minimnya pilihan penyelenggara jasa telekomunikasi, serta biaya kuota internet yang relatif lebih tinggi dibandingkan wilayah perkotaan. Keadaan tersebut

menempatkan mahasiswa di daerah 3T pada posisi yang lebih rentan dan tidak setara dalam mengakses pendidikan tinggi;

12. Bahwa bagi mahasiswa yang tinggal di daerah 3T, setiap kuota internet yang dibeli merupakan modal utama dan bersifat krusial untuk mempertahankan keberlanjutan pendidikan, karena tidak tersedia alternatif akses lain yang setara. Oleh sebab itu, praktik penghapusan atau penghangusan kuota internet yang telah dibayar bukan semata-mata menimbulkan kerugian ekonomi, melainkan secara langsung mengakibatkan terputusnya akses terhadap pendidikan dan memperdalam ketimpangan akses pendidikan antarwilayah;
13. Bahwa keadaan demikian menunjukkan adanya pembatasan hak atas pendidikan yang bersifat tidak proporsional dan diskriminatif yang bersumber dari keberlakuan norma Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja. Norma *a quo*, sepanjang dimaknai membenarkan penghapusan kuota internet yang telah dibayar, telah gagal memberikan perlindungan konstitusional yang memadai terhadap kelompok warga negara yang secara faktual paling membutuhkan akses internet sebagai sarana utama pemenuhan hak atas pendidikan;

PASAL 71 ANGKA 2 UU CIPTA KERJA, TIDAK MEMBERIKAN RUANG PENGATURAN LAYANAN TERTENTU TANPA JAMINAN PERLINDUNGAN YANG MEMADAI TERHADAP HAK PENGGUNA, SEHINGGA PASAL A QUO BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28C AYAT 1, 28D AYAT 1, 28F, 28H AYAT 4

14. Bahwa Pasal 71 Angka 2 UU Ciptaker bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945, karena norma *a quo* mengakibatkan tereduksinya hak warga negara untuk mengembangkan diri dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi;
15. Bahwa Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 secara eksplisit menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, termasuk hak memperoleh pendidikan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam konteks masyarakat digital, akses terhadap teknologi informasi—termasuk layanan internet—telah bertransformasi dari sekadar fasilitas komersial menjadi

kebutuhan dasar untuk pendidikan, pengembangan diri, dan peningkatan kualitas hidup;

16. Bahwa norma dalam Pasal 71 Angka 2 UU Cipta Kerja, yang memberikan ruang pengaturan layanan tertentu tanpa jaminan perlindungan yang memadai terhadap hak pengguna, telah menempatkan kepentingan efisiensi dan mekanisme pasar di atas perlindungan hak konstitusional warga negara. Akibatnya, pengguna layanan—termasuk Pemohon—berpotensi kehilangan akses terhadap sarana teknologi yang telah dibayar dan secara nyata dibutuhkan untuk pendidikan dan pengembangan diri;
17. Bahwa dengan tidak adanya pembatasan yang tegas dan perlindungan hukum yang proporsional dalam Pasal 71 Angka 2 UU Cipta Kerja, norma tersebut membuka ruang praktik yang merugikan pengguna layanan teknologi, seperti hilangnya manfaat atas layanan yang telah diperoleh secara sah. Kondisi ini secara langsung menghambat hak Pemohon untuk memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya dalam menjalankan pendidikan berbasis daring;
18. Bahwa pembatasan atau pengurangan akses terhadap sarana teknologi informasi tanpa dasar perlindungan konstitusional yang jelas merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak untuk mengembangkan diri sebagaimana dimaksud Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945. Negara seharusnya hadir tidak hanya sebagai regulator ekonomi, tetapi juga sebagai penjamin hak konstitusional warga negara dalam memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, Pasal 71 Angka 2 UU Cipta Kerja secara konstitusional bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 karena telah menimbulkan pembatasan tidak langsung terhadap hak warga negara untuk memperoleh pendidikan dan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, serta gagal memberikan perlindungan hukum yang adil dan proporsional bagi pengguna layanan di era digital;
19. Bahwa Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 secara tegas menjamin hak setiap orang untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, memperoleh pendidikan, serta memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam realitas masyarakat digital saat ini, akses terhadap internet merupakan sarana utama dan tidak terpisahkan

untuk mewujudkan hak tersebut, khususnya dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi yang semakin bergantung pada sistem pembelajaran berbasis teknologi informasi. Namun demikian, norma Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja tidak mengandung batasan, perlindungan, maupun mekanisme pengamanan hak yang memadai terhadap pengguna layanan data internet. Ketidadaan pengaturan tersebut telah melahirkan praktik penghangusan kuota internet yang bersifat sepihak, yang pada akhirnya mengakibatkan hilangnya akses Pemohon terhadap sarana utama pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, meskipun kuota tersebut telah diperoleh melalui pembayaran yang sah;

20. Bahwa kondisi tersebut menunjukkan adanya pertentangan langsung antara norma *a quo* dengan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, karena alih-alih menjamin dan memperluas akses masyarakat terhadap kemajuan teknologi, norma *a quo* justru membiarkan terjadinya pembatasan yang bersifat regresif (*backward-looking*) terhadap pemenuhan hak konstitusional warga negara. Pembatasan demikian tidak didasarkan pada kebutuhan yang sah dan proporsional, sehingga bertentangan dengan prinsip negara hukum yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia;

PASAL 71 ANGKA 2 UU CIPTA KERJA, TIDAK MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM YANG ADIL SEHINGGA PASAL A QUO BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28C AYAT 1, 28D AYAT 1, 28F, 28H AYAT 4

21. Bahwa Pasal 71 Angka 2 UU Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, yang menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;
22. Bahwa prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 mengandung makna bahwa setiap norma hukum harus dirumuskan secara jelas, tegas, tidak multitafsir, serta memberikan perlindungan hukum yang seimbang antara kepentingan negara, pelaku usaha, dan warga negara sebagai subjek hukum. Namun demikian, Pasal 71 Angka 2 UU Cipta Kerja tidak memberikan batasan

normatif yang jelas mengenai perlindungan hak pengguna layanan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat;

23. Bahwa ketidakjelasan norma *a quo* membuka ruang bagi praktik-praktik sepihak yang merugikan pengguna layanan, di mana warga negara yang telah memenuhi kewajiban hukumnya justru kehilangan hak atas manfaat layanan yang telah diperoleh secara sah. Kondisi ini menunjukkan absennya jaminan dan perlindungan hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945;
24. Bahwa Pasal 71 Angka 2 UU Cipta Kerja juga berpotensi menimbulkan perlakuan yang tidak setara di hadapan hukum, karena menempatkan pengguna layanan pada posisi yang lebih lemah dibandingkan penyelenggara layanan. Norma tersebut memberikan ruang diskresi yang luas kepada pelaku usaha, tanpa diimbangi dengan mekanisme perlindungan hukum yang memadai bagi pengguna, sehingga terjadi ketimpangan relasi hukum yang bertentangan dengan asas *equality before the law*;
25. Bahwa perbedaan perlakuan tersebut tidak dapat dibenarkan secara konstitusional, karena menempatkan kuota internet yang secara fungsi dan urgensi telah setara dengan utilitas publik sebagai objek pengaturan yang lebih lemah perlindungannya dibandingkan barang kebutuhan pokok lainnya. Padahal, dalam negara hukum yang menjunjung prinsip keadilan dan kepastian hukum, setiap barang atau layanan yang memiliki fungsi esensial bagi keberlangsungan hidup masyarakat seharusnya memperoleh perlindungan hukum yang setara dan proporsional;
26. Bahwa praktik penghangusan kuota internet yang telah dibayar menunjukkan adanya ketidakseimbangan posisi antara penyelenggara jasa telekomunikasi dan pengguna, di mana risiko bisnis sepenuhnya dialihkan kepada konsumen tanpa mekanisme perlindungan, kompensasi, atau pemulihan yang adil. Kondisi tersebut bertentangan dengan asas kepastian hukum dan keadilan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945;

PASAL 71 ANGKA 2 UU CIPTA KERJA, MEMBUKA RUANG PENGAMBILALIHAN HAK MILIK PRIBADI SEWENANG-WENANG

**SEHINGGA PASAL A QUO BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28C
AYAT 1, 28D AYAT 1, 28F, 28H AYAT 4**

27. Bahwa Pasal 71 Angka 2 UU Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945, karena norma *a quo* membuka ruang pengambilalihan hak milik pribadi warga negara secara sewenang-wenang, khususnya dalam bentuk hak milik digital atas layanan yang telah dibayar secara sah;
28. Bahwa kuota data internet yang dibeli dan dibayar penuh oleh Pemohon merupakan bagian dari hak milik pribadi Pemohon, meskipun bersifat tidak berwujud (*intangible*). Dalam konteks perkembangan teknologi dan ekonomi digital, hak milik tidak lagi terbatas pada benda fisik, melainkan juga mencakup hak atas layanan digital yang memiliki nilai ekonomi dan fungsi nyata bagi pemiliknya;
29. Bahwa penghangusan kuota data internet yang masih tersisa karena berlakunya masa tenggang, tanpa persetujuan Pemohon dan tanpa mekanisme penggantian yang adil, merupakan bentuk pengambilalihan hak milik secara sepihak. Tindakan demikian tidak dapat dibenarkan sebagai konsekuensi bisnis semata, karena Pemohon telah memenuhi kewajibannya dengan membayar penuh nilai kuota tersebut;
30. Bahwa Pasal 71 Angka 2 UU Cipta Kerja tidak memberikan jaminan perlindungan yang memadai terhadap hak milik pengguna layanan, sehingga norma tersebut melegitimasi praktik penghilangan hak milik digital warga negara tanpa dasar konstitusional yang jelas. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip *non-arbitrary deprivation of property* yang dijamin oleh Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945;
31. Bahwa dalam negara hukum yang demokratis, pengambilalihan atau pengurangan hak milik hanya dapat dilakukan berdasarkan hukum, untuk kepentingan yang sah, serta disertai dengan mekanisme perlindungan dan kompensasi yang adil. Norma *a quo* yang membiarkan hilangnya hak milik digital Pemohon tanpa kompensasi dan tanpa mekanisme keberatan yang efektif merupakan bentuk pengambilan hak milik secara sewenang-wenang;
32. Oleh karena itu, Pasal 71 Angka 2 UU Cipta Kerja secara konstitusional bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945, karena telah

menghilangkan dan mereduksi hak milik pribadi Pemohon atas kuota data internet yang telah dibeli secara sah, tanpa jaminan perlindungan hukum yang adil;

33. Bahwa pembatasan terhadap hak konstitusional warga negara hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi prinsip pembatasan hak yang sah dan proporsional, yakni memiliki tujuan yang sah (*legitimate aim*), dilakukan secara perlu (*necessary*), dan seimbang (*proportional*) antara kepentingan umum dan perlindungan hak warga negara. Namun demikian, praktik penghapusan kuota internet yang telah dibayar tidak memenuhi ketiga prinsip tersebut, karena tidak memiliki urgensi yang jelas, tidak diperlukan secara mutlak, serta menimbulkan dampak yang berlebihan terhadap pemenuhan hak atas pendidikan dan akses terhadap teknologi;
34. Bahwa alih-alih melindungi kepentingan umum, penghapusan kuota internet justru menguntungkan penyelenggara jasa telekomunikasi dengan mengalihkan seluruh risiko pengelolaan layanan kepada konsumen, tanpa mekanisme perlindungan yang adil. Kondisi ini tidak sejalan dengan prinsip keadilan sosial dan demokrasi ekonomi sebagaimana diamanatkan dalam;
35. Bahwa dalam konteks negara hukum yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia, negara tidak hanya berkewajiban untuk tidak melanggar hak konstitusional warga negara (*obligation to respect*), tetapi juga berkewajiban untuk melindungi dan memenuhi hak tersebut (*obligation to protect and to fulfill*). Oleh karena itu, pembiaran terhadap praktik penghapusan kuota internet yang telah dibayar mencerminkan kegagalan negara dalam menjalankan kewajiban konstitusionalnya untuk menjamin akses pendidikan dan pemanfaatan teknologi secara adil dan berkelanjutan;
36. Bahwa Pemohon tegaskan perbedaan perlakuan antara kuota internet dengan utilitas publik lainnya seperti listrik dan bahan bakar minyak (BBM) mencerminkan adanya ketidakadilan struktural yang bersumber dari norma Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja, sepanjang norma tersebut dimaknai membenarkan praktik penghapusan atau penghangusan kuota internet yang telah dibayar oleh pengguna;
37. Bahwa secara faktual, listrik dan BBM merupakan komoditas energi yang diperoleh melalui mekanisme pembayaran terlebih dahulu dan digunakan

untuk menopang aktivitas dasar masyarakat. Meskipun demikian, tidak terdapat praktik penghapusan atau penghangusan terhadap listrik maupun BBM yang telah dibeli hanya karena tidak digunakan dalam jangka waktu tertentu. Sebaliknya, nilai guna dari kedua utilitas tersebut tetap melekat dan hanya akan berkurang seiring dengan pemakaian aktual oleh konsumen;

38. Bahwa dalam realitas masyarakat digital, kuota internet memiliki fungsi yang setara, bahkan dalam konteks tertentu lebih fundamental, karena menjadi sarana utama akses terhadap pendidikan, informasi, dan layanan publik. Namun, berbeda dengan listrik dan BBM, kuota internet justru dapat dihapus secara sepihak oleh penyelenggara jasa telekomunikasi meskipun telah dibayar secara sah oleh pengguna, tanpa mekanisme perlindungan, kompensasi, atau pemulihan hak yang adil;
39. Bahwa perbedaan perlakuan tersebut tidak dapat dibenarkan secara rasional maupun konstitusional, karena menempatkan kuota internet sebagai objek pengaturan yang lebih lemah perlingkungannya dibandingkan utilitas publik lainnya, padahal secara fungsi sosial dan urgensi, kuota internet telah menjadi bagian dari kebutuhan primer masyarakat modern. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan struktural dalam hubungan hukum antara penyelenggara jasa telekomunikasi dan pengguna, di mana norma *a quo* cenderung melindungi kepentingan pelaku usaha dengan mengorbankan hak konstitusional warga negara dan sebagai bagian dari perlindungan konsumen;
40. Bahwa juga secara teknis dan faktual, kuota data internet memiliki karakteristik yang serupa dengan pulsa telekomunikasi, yaitu sama-sama merupakan satuan nilai layanan yang dibeli melalui pembayaran terlebih dahulu dan digunakan berdasarkan pemakaian aktual. Pulsa telekomunikasi, meskipun memiliki masa aktif layanan, tidak kehilangan nilai manfaatnya selama masih tersisa dan tetap dapat digunakan sepanjang layanan aktif, sehingga tidak dihapus atau dihanguskan secara sepihak hanya karena berlalunya waktu tertentu;
41. Bahwa berbeda dengan perlakuan terhadap pulsa, kuota data internet justru dikenakan praktik penghapusan atau penghangusan setelah melewati masa berlaku tertentu, meskipun secara teknis kuota data

tersebut masih memiliki nilai manfaat dan belum digunakan sepenuhnya oleh konsumen. Praktik tersebut tidak didasarkan pada keterbatasan teknologi, melainkan semata-mata pada pengaturan kontraktual dan kebijakan usaha penyelenggara jasa telekomunikasi;

42. Bahwa adanya perbedaan perlakuan antara pulsa dan kuota data internet menunjukkan bahwa penghapusan kuota bukanlah suatu keniscayaan teknis, melainkan pilihan kebijakan yang dapat dan seharusnya diatur secara adil dan proporsional;

PERBANDINGAN PENGGUNAAN KUOTA DATA INTERNET DI BEBERAPA NEGARA

43. Bahwa perbandingan praktik kuota data internet di luar negeri menunjukkan bahwa terdapat model layanan yang tidak menyebabkan kuota hangus, tetapi memberikan hak lanjutan kepada konsumen, sehingga kebijakan kuota yang hilang setelah masa tenggang di Indonesia adalah model yang kurang melindungi konsumen;
 - 1) Pertama, di sejumlah negara maju, beberapa operator telekomunikasi telah menerapkan skema "*data rollover*" di mana sisa kuota data yang tidak digunakan di satu periode dapat dibawa ke periode berikutnya, asalkan pelanggan melakukan pembelian atau perpanjangan paket sesuai ketentuan operator. Sebagai contoh, operator EE di Inggris menyediakan fitur data *Rollover* pada paket prabayar tertentu, di mana sisa kuota yang belum digunakan akan ditambahkan ke kuota paket berikutnya apabila pelanggan mengaktifkan paket baru dalam rentang waktu tertentu setelah berakhirnya masa aktif. Dengan demikian, konsumen mendapatkan manfaat penuh atas kuota yang sudah dibayar tanpa hilang sia-sia begitu masa aktif berakhir.
 - 2) Kedua, tren serupa juga terdapat di jaringan operator lain di Inggris dan Eropa, termasuk MVNO iD Mobile yang menawarkan kebijakan rollover data yang memungkinkan pengguna menyimpan sisa kuotanya dari bulan ke bulan, memberikan kontinuitas layanan dan nilai ekonomi lebih besar bagi konsumen.
 - 3) Ketiga, bahkan dalam konteks layanan digital global seperti eSIM di pasar internasional tertentu, ada penyedia layanan yang

mempromosikan fitur *rollover* atau masa berlaku kuota yang sangat panjang sehingga kuota tidak langsung terdepresiasi (*expired*) setelah masa minimal. Hal ini menegaskan keberadaan model pengelolaan layanan data yang lebih fleksibel dan lebih adil bagi konsumen.

- 4) Keempat, perbandingan ini tidak hanya bersifat teoretis tetapi juga menjadi dasar permintaan legislatif di berbagai negara agar penyedia layanan telekomunikasi lebih pro-konsumen dan menyediakan opsi *rollover* atau *refund* atas sisa kuota yang tidak terpakai, yang menjadi pertimbangan dalam pembentukan kebijakan perlindungan konsumen di sektor digital.
44. Bahwa dari perbandingan praktik internasional tersebut, jelas bahwa terdapat alternatif model layanan yang memberikan perlindungan dan pemanfaatan atas kuota internet yang dibayar, tanpa langsung hangus saat masa aktif berakhir. Model *rollover* ini memperkuat posisi konsumen sebagai pihak yang berhak atas nilai layanan yang telah dibeli, sejalan dengan prinsip perlindungan konsumen dan hak atas pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi yang lebih adil. Oleh karena itu, kebijakan yang berlaku di Indonesia yang menyebabkan kuota data internet yang sudah dibeli hangus setelah masa tenggang, tanpa adanya kewajiban *rollover* atau kompensasi yang setara, menunjukkan ketidaksesuaian dengan praktik global yang lebih menjamin hak konsumen di era digital;
45. Dengan demikian, norma Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja, sepanjang dimaknai membenarkan penghapusan kuota internet yang telah dibayar oleh konsumen, telah mengakibatkan pembatasan hak atas pendidikan dan hak atas akses teknologi yang bersifat tidak proporsional dan diskriminatif, khususnya terhadap mahasiswa dan masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), sehingga patut dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.

IV. PERMOHONAN (PETITUM)

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia agar berkenan memutus:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Pasal 71 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) yang mengubah ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*), **sepanjang tidak dimaknai:**

“kuota internet yang telah dibayar oleh konsumen tidak boleh dihapus atau dihanguskan secara sepihak, dan dalam hal ditetapkan pembatasan masa berlaku, wajib disertai mekanisme yang adil, transparan, dan proporsional guna menjamin kepastian hukum serta perlindungan hak konstitusional warga negara.”

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Subsider

Apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Dokumen Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Garuda Adil Nasional hlm. 3;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Dokumen Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Garuda Adil Nasional hlm. 10.
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Mahasiswa atas nama TB Yaumul Hasan Hidayat;
4. Bukti P-4 : Fotokopi *screenshot* bukti pembelian kuota melalui aplikasi provider.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan *a quo*, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyampaikan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 4 Maret 2026 dan melengkapi keterangannya dengan menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 12 Maret 2026, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut.

I. KETERANGAN DPR RI

A. KENDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, DPR RI berpandangan bahwa penilaiannya merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam pengajuan materiil UU 6/2023 terhadap UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

B. PANDANGAN UMUM

1. Penyelenggaraan telekomunikasi mempunyai arti strategis dalam upaya memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, memperlancar kegiatan pemerintahan, mendukung terciptanya tujuan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta meningkatkan hubungan antarbangsa. Pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi telekomunikasi yang sangat pesat telah mengakibatkan perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan dan cara pandang terhadap telekomunikasi.
2. Penyesuaian dalam penyelenggaraan telekomunikasi di tingkat nasional sudah merupakan kebutuhan nyata, mengingat meningkatnya kemampuan sektor swasta dalam penyelenggaraan telekomunikasi, penguasaan teknologi telekomunikasi, dan keunggulan kompetitif dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Penyelenggaraan telekomunikasi kemudian diatur dalam UU 36/1999 yang mengganti pengaturan sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi.

3. Bahwa dalam rangka penciptaan lapangan kerja diperlukan perubahan terkait dengan peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Perubahan kebijakan dan langkah-langkah strategis untuk menciptakan lapangan kerja memerlukan keterlibatan semua pihak terkait, termasuk dalam sektor telekomunikasi. Perubahan tersebut sebelumnya telah tertuang dalam Undang-Undang Nornor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian dicabut dan digantikan dengan UU 6/2023.
4. Perubahan UU 36/1999 terdapat dalam ketentuan Pasal 71 UU 6/2023 dengan rincian mengubah 8 pasal, menambah 2 pasal, dan menghapus 2 pasal. Perubahan materi pengaturan pada bidang telekomunikasi, yaitu:
 - a. pemerintah dapat menetapkan penggunaan bersama spektrum frekuensi radio;
 - b. kewajiban membayar biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio oleh pemegang perizinan berusaha penggunaan spektrum frekuensi radio yang diperlukan untuk menjamin kepastian berusaha;
 - c. penggunaan bersama infrastruktur pasif telekomunikasi untuk memberikan kemudahan investasi penyelenggaraan telekomunikasi;
 - d. pemerintah dapat menetapkan tarif batas atas dan/atau batas bawah penyelenggaraan telekomunikasi.
5. Perubahan materi dalam poin d tersebut terkandung dalam Pasal 28 ayat (2) UU 36/1999 sebagaimana diubah dalam UU 6/2023 dengan persandingan sebagai berikut:

UU 36/1999	Perubahan dalam UU 6/2023
Pasal 28 Besaran tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi dengan berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Pemerintah.	Pasal 28 (1) Besaran tarif Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi dan/atau Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dan/atau Jasa Telekomunikasi dengan berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. (2) Pemerintah Pusat dapat menetapkan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah Penyelenggaraan Telekomunikasi dengan

	memperhatikan kepentingan masyarakat dan persaingan usaha yang sehat.

6. Perubahan pengaturan sektor telekomunikasi melalui rezim UU 6/2023 harus dipahami dalam konteks dinamika perkembangan teknologi, konvergensi digital, serta globalisasi pasar jasa komunikasi. Transformasi digital telah mengubah struktur industri telekomunikasi dari sekadar layanan komunikasi suara menjadi ekosistem layanan data, platform digital, dan infrastruktur jaringan berkapasitas tinggi. Perubahan struktur industri tersebut menuntut penyesuaian regulasi agar tetap relevan, adaptif, dan mampu mengantisipasi risiko distorsi pasar maupun ketimpangan akses.
7. Dengan demikian, DPR RI menerangkan bahwa pengaturan dalam norma *a quo* bermaksud untuk memperkuat instrumen regulasi agar negara memiliki perangkat kebijakan yang memadai dalam mengelola dinamika industri yang semakin kompleks. Penyesuaian tersebut merupakan bentuk *regulatory upgrading*, yaitu penyempurnaan kewenangan negara agar mampu menjaga stabilitas pasar, mencegah praktik persaingan tidak sehat, serta memastikan layanan telekomunikasi tetap terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat luas. Melalui kebijakan penetapan tarif batas atas dan/atau bawah, negara memiliki kontrol untuk memastikan bahwa mekanisme pasar berjalan dalam koridor kepentingan nasional, sementara pelaku usaha tetap menjalankan fungsi operasional dan inovasi layanan.

C. PANDANGAN TERHADAP POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa terkait permohonan Pemohon yang mengajukan pengujian norma Pasal 71 angka 2 Lampiran UU 6/2023 yang mengubah ketentuan Pasal 28 UU 36/1999, DPR RI menerangkan bahwa pengujian tersebut memiliki substansi materi yang sama dengan Perkara 273/PUU/XXIII/ 2025 yang telah disampaikan oleh DPR RI dalam persidangan Mahkamah Konstitusi pada 18 Februari 2026. Oleh karenanya DPR RI menyatakan bahwa keterangan DPR RI yang telah disampaikan tersebut sebagai satu kesatuan dalam perkara *a quo*, dengan beberapa pokok tambahan keterangan sebagai berikut:

- a. Untuk memperoleh pemahaman yang utuh mengenai maksud pembentuk undang-undang, DPR RI memandang perlu menjelaskan kembali latar belakang perubahan ketentuan Pasal 28 UU 36/1999 sebagaimana diubah dalam UU 6/2023.
- b. Pada pengaturan sebelumnya, Pasal 28 UU 36/1999 hanya mengatur bahwa besaran tarif penyelenggaraan jaringan dan/atau jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara dengan berpedoman pada formula yang ditetapkan Pemerintah. Model tersebut menunjukkan desain kebijakan yang menempatkan negara sebagai regulator parameter tarif, sementara pelaku usaha tetap diberikan ruang dalam menentukan besaran tarif secara operasional sesuai struktur biaya dan karakteristik layanan. Dalam perkembangan sektor telekomunikasi yang semakin kompleks dan kompetitif, maka dilakukan penyempurnaan norma melalui penambahan ayat (2) dalam Pasal 28 UU 36/1999. Ketentuan baru tersebut memberikan kewenangan kepada Pemerintah Pusat untuk menetapkan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat serta persaingan usaha yang sehat. Dalam hal ini, penambahan ketentuan sejatinya perlu dipahami bentuk penguatan instrumen pengendalian negara terhadap stabilitas pasar, mencegah praktik persaingan tidak sehat, serta memastikan layanan telekomunikasi tetap terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat luas.
- c. Bahwa untuk memahami secara tepat maksud normatif ketentuan Pasal 28 UU 36/1999, DPR RI perlu terlebih dahulu menguraikan riwayat pembentukannya sebelum perubahan, sebagaimana tercermin dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Telekomunikasi (RUU Telekomunikasi). Pembahasan tersebut pada pokoknya menunjukkan bahwa sejak awal pembentuk undang-undang memang menghendaki agar besaran tarif diserahkan kepada mekanisme pasar, yakni ditetapkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau penyelenggara jasa telekomunikasi. Namun demikian, negara tetap menetapkan formula sebagai dasar penentuan tarif tersebut guna mencegah

dua risiko dalam struktur pasar, yaitu penetapan tarif yang terlalu tinggi akibat dominasi pelaku usaha tertentu maupun tarif yang terlalu rendah yang bersifat predatori. Berikut kami sampaikan kutipan-kutipan dari risalah Rapat Pembahasan RUU Telekomunikasi:

- 1) Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Perhubungan dalam agenda Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Telekomunikasi Perhubungan pada Selasa, 20 Juli 1999

**PEMERINTAH (MENTERI PERHUBUNGAN/GIRI
SUSENO HADIHARDJONO):**

"Kalima, mengenai pengaturan tarif. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1989 menetapkan bahwa susunan tarif jasa telekomunikasi diatur dengan Peraturan Pemerintah. Yang dimaksud dengan susunan tarif pada Undang-undang tersebut adalah struktur dan komponen tarif. Sedangkan penetapan besaran tarif ditetapkan melalui Keputusan Menteri.

Pada Rancangan undang-undang ini, susunan tarif yang meliputi struktur dan jenis tarif ditetapkan oleh Pemerintah. Perubahan besaran tarif dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Penyelenggara Telekomunikasi berdasarkan formula yang ditetapkan Pemerintah. Aspirasi yang berkembang di masyarakat telekomunikasi menghendaki agar penetapan besaran tarif berdasarkan basis biaya dan diserahkan kepada pasar. Namun Pemerintah menganggap masih perlu menetapkan formula sebagai acuan penetapan besaran tarif. Formula ditetapkan untuk mencegah penetapan tarif yang akan memberatkan pelanggan atau khususnya dalam mematikan pesaing, mengingat penguasaan khususnya dalam penyelenggara jaringan dan jasa telepon masih akan dikuasai secara dominan oleh operator besar yang sudah ada untuk jangka waktu yang relatif lama. Penetapan besaran tarif oleh penyelenggara tidak terlepas dari pengaturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat. Dengan demikian, diharapkan para penyelenggara dapat menetapkan besaran tarif dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut guna menjamin kelangsungan usaha jasa telekomunikasi, serta tidak memberatkan pengguna jasa." (hlm. 7).

- 2) Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Perhubungan dalam agenda Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Telekomunikasi pada Kamis, 22 Juli 1999

PEMERINTAH (MENTERI PERHUBUNGAN):

“Pasal 27 ini berbicara mengenai “susunan tarif” sebenarnya jadi belum berbicara mengenai “tarifnya” sendiri”. Besarnya, itu baru diatur pada Pasal 28, dan semangat dari Pasal 28 itu memang disana dilakukan oleh operator tetapi dasarnya formula. Jadi Pasal 27 sebenarnya baru berbicara mengenai susunan, ...” (hlm. 43)

PEMERINTAH (EMAN):

“Susunan tarif yang dimaksud dalam Pasal ini terdiri atas jenis tarif dan struktur tarif Pak, dimana struktur tarif adalah tarif-tarif pungut untuk biaya berlangganan, kemudian biaya penggunaan, serta biaya aktivasi atau biaya pasang baru. Dan untuk seluler biayanya itu adalah struktur tarif. Kemudian jenis tarif ini dibedakan antara tarif lokal, tarif SLLJJ, ada tarif internasional. Inilah yang dimaksud dengan susunan tarif pada Pasal 27. Sedangkan besaran tarif, nanti pada Pasal 28 akan diatur yang diserahkan kepada penyelenggara dan ditetapkan berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Pemerintah.” (hlm. 43).

PEMERINTAH (MENTERI PERHUBUNGAN):

“Kami memahami apa yang disampaikan oleh FPP, kalau bisa susunan tarif dan formula itu diatur melalui Peraturan Pemerintah. Didalam pikiran dasar pada waktu menetapkan “cetak biru” disana kita sudah menyampaikan juga pikiran bahwa tarif itu nanti didasarkan kepada biaya dan tingkat pelayanan *Level of Service*. Sekarang kita juga masih menggunakan, misalnya saja *prize gate*.

Formula, itu setiap saat bisa dipengaruhi oleh perkembangan, apakah itu karena ada perubahan inflasi, misalnya. Apakah itu ada hal-hal yang terkait dengan apa yang terjadi didalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kalau itu ditetapkan melalui satu Peraturan Pemerintah, maka kita akan setiap kali merubah, apabila terjadi perubahan-perubahan komponen di dalam formula itu. Itu sebabnya mengapa formula tidak kami masukan diatur oleh atau diatur melalui Peraturan Pemerintah. Tetapi susunan tarifnya sendiri, itu dengan Peraturan Pemerintah yang tadi sudah disampaikan ada *air time*, ada biaya pengaktifan dan sebagainya.

Jadi Bapak Ketua, bukan dimaksudkan untuk kawenangan itu diambil oleh Pemerintah saja didalam kaitan dengan formula, tetapi kita melihat bahwa kebutuhan untuk terjadinya perubahan-perubahan itu kadang-kadang begitu cepat,

sehingga kalau harus melalui proses Peraturan Pemerintah, maka barangkali menjadi tidak fleksibel, tidak responsif terhadap perkembangan keadaan" (hlm. 45).

FABRI (H. SUPONO WAGINO, SE):

"Dari FABRI, usul perubahan adalah yang klasik kami tidak singgung. Setelah kata "oleh Pemerintah" kami mohon ditambah kalimat "setelah mempertimbangkan kemampuan dan kepentingan masyarakat", dengan catatan pada susunan barangkali kami setuju "susunan tarif", tapi pada "besaran tarif" ini kami mohon adanya "pertimbangan kemampuan dari masyarakat" (hlm. 46).

FKP (H. HARDI SOESILO):

"Permohonan pertanyaan lanjutan ini untuk Pasal 28 atau DIM 112, sebetulnya berkaitan dengan penjelasan Pemerintah tadi pada waktu menjelaskan DIM 111. Tapi semangat dari pertanyaan yang kami sampaikan ini, ini agak mirip-mirip pendapat dari FPP tadi, yaitu ada pemikiran dimana sebetulnya peranan Pemerintah yang berangsur-angsur dapat disampaikan kepada masyarakat. Kalau dari FABRI sekaligus kami menanggapi terkesan bahwa formula itu oleh Pemerintah setelah mempertimbangkan kemampuan masyarakat, dan saya kira itu pasti. Tapi formula yang pengertian penetapan yang dimaksud oleh FKP ini dalam bentuk pertanyaan adalah apakah pada waktunya nanti atau melihat perkembangan dalam semangat RUU ini apakah formula itu tidak dapat diserahkan kepada penyelenggara, sebagaimana besarnya juga. Tapi struktur maupun jenis FKP sangat sependapat itu diterapkan oleh Peraturan Pemerintah. Oleh karena itu gambaran mengenai pemikiran ini pemikiran-pemikiran berkembang dari disusunnya RUU ini kiranya bisa diberikan penjelasan" (hlm. 46).

PEMERINTAH (MENTERI PERHUBUNGAN):

"Mengapa formula masih ditetapkan oleh Pemerintah dalam pikiran kami selama masih ada perbedaan kemampuan dari penyelenggara, jadi ada penyelenggara yang dominan begitu Pak itu nanti kalau sepenuhnya diserahkan kepada pemain pada penyelenggara dia bisa menentukan yang apakah tinggi karena toh tidak bisa orang lain mensubstitusikan kehadirannya dia, atau sebaliknya malah dumping begitu rendah sehingga kompetiternya tidak bisa bertahan. Jadi itu sebabnya mengapa formula ini ditetapkan oleh Pemerintah. Tetapi saya sekali lagi ingin menyampaikan bahwa semangatnya pada satu ketika nanti memang tidak perlu oleh Pemerintah menentukan itu. Oleh karena itu dimulai yang di

tentukan Pemerintah formulanya sajalah. Besarannya silahkan tetapi disitu masih ada kendali supaya tidak ada tadi, kalau ada satu pemain yang sangat kuat lalu dia katakanlah mendikte begitu. Jadi semangat ini sebenarnya didasari pada pemikiran semacam tadi” (hlm. 47).

FABRI (DRS. I KETUT ASTAWA):

“Kami mohon penjelasan dari Pemerintah berkaitan ada kata “dapat” Pak. Jadi besaran tarif penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi dapat ditetapkan. Jadi bisa ya bisa tidak. Sekarang sebenarnya siapa kepada siapa diserahkan ini. Apakah disini Pemerintah masih berperan demikian,...” (hlm. 48).

PEMERINTAH (MENTERI PERHUBUNGAN):

“Jadi kami ingin menegaskan sekari lagi pada dasarnya pemikirannya adalah memang suatu ketika itu sepenuhnya ditentukan oleh pemain, kalau situasi persaingan sudah tanda petik mendekati seimbang begitu Pak.. Itu pengendaliannya melalui formula tadi. Di dalam formula itu misalnya saja kalau kita berbicara mengenai *customers price index* itu sudah komponennya akan bermacam-macam. Oleh karena itu formula ini sekali lagi ditetapkan oleh Pemerintah.

Mengenai catatan dari Bapak Ketua FABRI mohon maaf rupanya ini semangat yang ada itu belum tercermin di dalam tulisan Pak. Jadi sebenarnya itu tidak-tidak pakai dapat Pak. Harusnya bunyinya adalah “besaran tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi ditetapkan, langsung begitu Pak seharusnya. Jadi mohon maaf ini kata “dapat” itu yang tadi Bapak pertanyakan.

Kemudian dalam kaitan dengan usulan FABRI sebagaimana tadi kami laporkan bahwa formula itu terkait dengan antara lain misalnya *customer price index* itu yang disitu di dalamnya sudah mencakup kemampuan masyarakat Jadi apabila ini diperlukan ada *stressing* di dalam penjelasan bisa kami masukkan bahwa di dalam menyusun formula itu dipertimbangan kemampuan masyarakat tersebut di dalam faktor-faktor dari formula tadi” (hlm. 49).

- d. Berdasarkan keseluruhan risalah pembahasan pada RUU Telekomunikasi, terlihat dengan terang bahwa pembentuk undang-undang sejak awal merancang Pasal 28 UU 36/1999 sebagai norma yang menempatkan keseimbangan antara mekanisme pasar dan fungsi pengendalian negara. Dalam konstruksi tersebut, negara tidak menetapkan besaran tarif secara langsung, melainkan menentukan formula sebagai parameter

normatif yang mengikat penyelenggara dalam menetapkan tarif. Selain itu, adanya usulan agar penetapan tarif mempertimbangkan kemampuan masyarakat menunjukkan bahwa aspek perlindungan publik telah menjadi salah satu pertimbangan utama dalam perumusan ketentuan tersebut. Hal ini menegaskan bahwa orientasi pengaturan tarif sejak semula tidak ditujukan semata-mata untuk kepentingan industri, melainkan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan masyarakat sebagai pengguna layanan.

2. Bahwa selain penting menelusuri riwayat pembentukan norma Pasal 28 sebelum perubahan, DPR RI juga perlu menjelaskan perkembangan pengaturannya setelah dilakukan perubahan melalui UU 6/2023, khususnya dengan ditambahkannya ketentuan baru yang kini dirumuskan dalam Pasal 28 ayat (2) sebagai berikut:

- a. Berdasarkan risalah Rapat Panja RUU Cipta Kerja dengan DPD dan Pemerintah dalam agenda Melanjutkan Pembahasan DIM RUU Cipta Kerja Bab III pada Sabtu, 12 September 2020, perlu dipahami bahwa penambahan ketentuan ayat (2) dalam Pasal 28 merupakan bentuk penguatan instrumen negara yang lahir dari kebutuhan kondisi saat itu, yaitu adanya fenomena perang tarif antar operator yang berpotensi menurunkan kualitas layanan dan merugikan konsumen. Dalam hal ini, kewenangan penetapan tarif batas atas dan batas bawah dimaksudkan untuk melindungi kepentingan masyarakat dan persaingan usaha yang sehat. Berikut kami sampaikan kutipan-kutipan dari risalah Rapat Pembahasan RUU Cipta Kerja:

PROF. AHMAD RAMLI/DIRJEN PPI:

“... Kemudian yang kedua terkait dengan sektor telekomunikasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999, yang pertama terkait dengan perijinan berusaha yang sebelumnya dari menteri diubah menjadi Pemerintah Pusat kemudian tentang tarif untuk melindungi kepentingan masyarakat dan persaingan usaha yang sehat, pemerintah dapat menarik tarif batas atas dan tarif batas bawah penyelenggaraan telekomunikasi. Jadi saat ini kami melihat dilapangan bahwa penetapan tarif batas atas dan batas bawah ini penting kenapa karena operator bisa terdorong melakukan untuk mendapatkan pelanggan sebanyak-banyaknya

dengan kadang-kadang kurang memperhatikan kualitas servis itu sendiri, oleh karena itu kalau kita menetapkan batas atas dan batas bawah pemerintah bisa mengendalikan itu untuk kemudian percepatan telekomunikasi dan *broadband* payung hukum dalam mendukung transformasi digital pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan fasilitasi dan kemudahan dalam membangun infrastruktur komunikasi,”

ANGGOTA PANJA:

“Di sampaikan oleh Pak Dirjen Bapak, ini juga memperhatikan kondisi Eksisting kenapa kami usulkan.

Sebetulnya ini untuk 2 hal: Yang pertama untuk penyehatan Industrinya itu sendiri, dan yang kedua perlindungan Konsumen. Jadi saat ini bisa terjadi perang tarif dimana mereka berebut mendapatkan pelanggan, berusaha untuk menjual semurah-murahnya. Padahal akibatnya kualitas servisnya tidak terjamin dengan baik. Nah oleh karena itu, ini kita maksudkan Pasal ini kita maksudkan agar dalam keadaan tertentu ketika perang tarif ini akan berakibat pada kualitas servis dan terkorbankannya Konsumen, maka Pemerintah akan menetapkan tarif atas dan tarif bawah. Oleh karena itu prinsipnya pun dapat. Ketika mereka masih *fair*, masih kondusif kita tidak perlu menetapkan itu.”

WILLY ADITYA/F. P. NASDEM (WAKIL KETUA RAPAT):

“Jadi kita ada kesepakatan tarif atas tarif bawah.”

Ir. ANDREAS ADDY SUSETYO, MM/ F. PDIP:

“Atau pilihannya dapatnya saja dihilangkan. Jadi Pemerintah Pusat menetapkan batas atas dan batas bawah.”

ANGGOTA PANJA:

“Mungkin begini Pak Pimpinan. Sebetulnya tidak mesti selalu kita menetapkan itu. Karena ketika mereka menetapkan tarifnya masih dalam keadaan fair, dalam keadaan normal kita tidak apa-apa kan. Tapi ketika misalnya terjadi perang tarif dan kemudian itu misalnya dalam keadaannya itu... *sharing*, nah baru kita tetapkan. Jadi kalau misalnya menjadi inpratif saya khawatir bahwa setiap saat kita harus menetapkan batas atas bawah, padahal tidak mesti selalu begitu.”

Abdul Wahid, S.Pd./ F.PKB:

“Saya itu cuma kalau dapat Pak Prof, itu berarti ada masalah baru Pemerintah masuk ya. Tetapi kan kita pingin bahwa memang Pemerintah hadir setiap saat sebelum ada masalah, jadi sebelum ada masalah ada pencegahannya, maka itu frasenya itu tidak harus dapat Pak Prof, jadi menurut saya bahwa Pemerintah harus hadir sebelum ada masalah begitu Pimpinan.”

Prof. AHMAD RAMLI/DIRJEN PPI:

“Jadi praktek selama ini sebetulnya tarif itu ditetapkan oleh operator berdasarkan formula tarif yang telah ditetapkan oleh

Kementerian. Jadi kami membuat formula tarif jadi misalnya infrastruktur yang mereka bangun kemudian dan seterusnya itu dihitung dari situ lah mereka kemudian mengeluarkan tarif Pak, sehingga mereka bisa hidup dari situ, Nah tapi kalau misalnya kita paksakan semua harus ada batas atas batas bawah, nanti setiap saat kita harus tetapkan itu padahal sebetulnya sepanjang itu *fair* sepanjang itu apa tidak merugikan konsumen kita biarkan juga.

Nah kemudian yang kedua tadi dipertanyakan Kenapa misalnya di Papua hanya ada Telkomsel, Kominfo itu tidak pernah membatasi operator untuk membangun dimana saja, jadi ditempat kami ini ada yang namanya modern lisensi. Jadi kalau misalnya operator itu berapa tahun ini akan membangun dimana saja itu mereka bikin dan kita tawarkan di seluruh Indonesia boleh, kalau kemudian hanya Telkomsel yang membangun disana berarti memang dia yang mau investasi di situ, Nah sekarang ketika ada 13.000 Desa yang tidak tercover dan 3.000 desa adalah sebetulnya daerah RON 3 P, Pak Menteri itu meminta semua operator bangun disana, dan kita tanya terus sampai saat ini sama si tanya berapa desa yang mau anda bangun.

Nah oleh karena itu masalah monopoli itu tidak ada sama sekali karena kita serahkan, dan bisnis telekomunikasi itu bisnis investasi kalau mereka mau hidup harus investasi, kalau mereka berhenti investasi ya pasti kalah dia, nah ini yang perlu dipahami oleh para industri, dan dengan demikian menurut kami ini sudah tepat sifatnya alternatif tidak *imperative*, artinya Pemerintah hanya akan menjadi wasit begitu melihat ada anfirles atau ada yang merugikan konsumen kita langsung akan tetapkan.”

- b. Bahwa dengan melihat pembahasan dari kutipan risalah tersebut, penambahan kewenangan bagi Pemerintah Pusat untuk menetapkan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah penyelenggaraan telekomunikasi menegaskan peran negara sebagai penjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat, keberlangsungan industri, dan persaingan usaha yang sehat. Perubahan dalam Pasal *a quo* tetap mempertahankan mekanisme tarif berbasis formula sebagaimana diatur pada ayat (1), kemudian pada ayat (2) ditambahkan pengaturan mengenai penetapan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah yang dapat digunakan apabila kondisi pasar menunjukkan potensi distorsi, baik berupa tarif yang terlalu tinggi sehingga merugikan masyarakat maupun tarif yang terlalu rendah sehingga berpotensi merusak struktur persaingan usaha.

- c. Bahwa selain itu, pengaturan mengenai kewenangan Pemerintah Pusat untuk menetapkan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah penyelenggaraan telekomunikasi pada hakikatnya bersifat kondisional. Sepanjang mekanisme pasar masih berjalan secara wajar, kompetitif, dan tidak merugikan konsumen, penetapan besaran tarif tetap diserahkan kepada penyelenggara telekomunikasi sesuai formula yang telah diatur dalam ayat (1). Adapun tarif batas bawah atau atas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dapat ditetapkan apabila kondisi pasar menunjukkan indikasi ketidakseimbangan, ketidakadilan, atau potensi kerugian bagi masyarakat, misalnya dalam bentuk tarif yang terlalu tinggi akibat dominasi pelaku usaha atau tarif yang terlalu rendah yang berpotensi merusak struktur persaingan usaha. Oleh karena itu, norma *a quo* merupakan instrumen bagi Pemerintah dalam memastikan keseimbangan antara kepentingan masyarakat, keberlangsungan industri, dan persaingan usaha yang sehat tetap terjaga.
- d. Urgensi perubahan Pasal 28 UU 36/1999 tersebut pun telah secara tegas dijelaskan dalam dokumen Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja Tahun 2020 (NA Cipta Kerja), yang pada pokoknya menegaskan kebutuhan regulasi batas tarif sebagai instrumen kebijakan untuk menjaga keseimbangan industri telekomunikasi dan kepentingan publik. Dalam NA Cipta Kerja tersebut diuraikan bahwa penetapan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah penyelenggaraan telekomunikasi diperlukan dalam rangka (vide NA Cipta Kerja hlm. 1131-1132):
 - 1) menjaga kesehatan industri dari praktik perang tarif yang mengarah pada ketidaksehatan industri dan dapat berdampak terhadap berkurangnya kemampuan operator untuk berinvestasi dalam penetrasi dan pengembangan teknologi dan layanan kepada masyarakat;
 - 2) mengantisipasi kondisi monopoli alamiah di wilayah tertentu yang berpotensi menyebabkan tarif tidak terjangkau,

khususnya pada wilayah-wilayah yang tidak menarik secara komersial (*non-commercially viable*);

- 3) menjamin kualitas layanan kepada pengguna; serta
- 4) mendukung kebutuhan investasi tambahan dalam penyediaan layanan telekomunikasi.

Dengan demikian, secara normatif ketentuan Pasal *a quo* harus dipahami sebagai bentuk penguatan peran negara dalam menyeimbangkan kepentingan konsumen (pelanggan), pelaku usaha (penyelenggara telekomunikasi), dan stabilitas industri telekomunikasi.

3. Terhadap pokok permasalahan Pemohon yang menganggap bahwa ketentuan norma Pasal 28 UU 36/1999 membuka ruang tafsir yang membenarkan praktik penghapusan atau penghangusan kuota data internet yang telah dibayar oleh pengguna, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut:
 - a. Bahwa ketentuan Pasal 28 UU 36/1999 pada dasarnya mengatur mekanisme penetapan tarif penyelenggaraan telekomunikasi, yaitu mengenai struktur tarif, formula perhitungan tarif, serta kewenangan pengendalian tarif oleh pemerintah, sehingga tidak memuat ketentuan mengenai penghapusan kuota internet. Praktik tersebut pada dasarnya berada pada ranah pelaksanaan layanan oleh penyelenggara telekomunikasi. Dengan kata lain, norma yang diuji tidak secara langsung mengatur aspek yang dijadikan dasar kekhawatiran Pemohon.
 - b. Bahwa penilaian terhadap norma *a quo* tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus ditinjau dari konstruksi pengaturan tarif telekomunikasi secara utuh dan sistematis, termasuk peraturan pelaksanaannya. Secara konsep, ketentuan Pasal 28 UU 36/1999 harus dipahami dengan melihat juga Pasal 27 UU 36/1999 sebagai satu kesatuan pengaturan yang mencerminkan model *regulated market mechanism*, yakni sistem yang menggabungkan efisiensi pasar dengan pengawasan/pengendalian negara. Pasal 27 UU 36/1999 terlebih dahulu menetapkan bahwa susunan tarif penyelenggaraan

jaringan telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi diatur dengan Peraturan Pemerintah yang berarti struktur dan jenis tarif secara normatif ditentukan oleh negara.

- c. Dalam kerangka tersebut, Pasal 28 UU 36/1999 kemudian mengatur bahwa penetapan besaran tarif dilakukan oleh penyelenggara, tetapi kewenangan tersebut dibatasi oleh formula yang ditetapkan Pemerintah. Formula ini pun wajib memperhatikan faktor inflasi, kemampuan masyarakat, serta kesinambungan pembangunan telekomunikasi (vide Penjelasan Pasal 28 ayat (1) UU 36/1999). Dengan demikian, Pasal 27 UU 36/1999 mengatur bentuk dan struktur tarif, sedangkan Pasal 28 UU 36/1999 mengatur mekanisme perhitungan besaran tarif.
- d. Hubungan normatif tersebut kemudian diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (PP 46/ 2021) yang mengatur susunan tarif penyelenggaraan telekomunikasi yang terdiri atas jenis dan struktur tarif. Peraturan ini menetapkan secara jelas klasifikasi tarif jaringan dan jasa telekomunikasi beserta komponennya. Selanjutnya, pengaturan teknis yang lebih rinci mengatur penyelenggaraan telekomunikasi dituangkan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Permenkominfo 5/2021). Berdasarkan Pasal 50 *jo.* Pasal 51 Permenkominfo 5/2021, penetapan tarif batas atas dan/atau bawah oleh menteri dilakukan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan persaingan usaha yang sehat, serta dahului oleh evaluasi yang mencakup antara lain ulasan pasar, kajian biaya, penilaian dampak terhadap masyarakat, kinerja keuangan perusahaan, dan keberlangsungan layanan telekomunikasi.
- e. Dengan membaca norma *a quo* secara sistematis dan utuh bersama peraturan pelaksanaannya, terlihat jelas bahwa pengaturan tersebut tidak menempatkan efisiensi ekonomi di atas perlindungan hak konstitusional warga negara. Sebaliknya, norma *a quo* justru membentuk kerangka regulasi yang

menyeimbangkan kepentingan pengguna, keberlangsungan industri, dan persaingan usaha yang sehat, sekaligus memberikan kepastian hukum yang adil melalui parameter pengaturan yang jelas dan terukur.

- f. Bahwa pengaturan tarif dalam undang-undang justru menempatkan kepentingan masyarakat sebagai salah satu parameter utama. Hal ini tercermin dari keharusan penggunaan formula tarif yang telah memperhitungkan faktor kemampuan masyarakat dan dari adanya kewenangan pemerintah untuk menetapkan batas tarif apabila diperlukan, guna menjaga keterjangkauan layanan dan persaingan usaha yang sehat. Parameter-parameter tersebut menunjukkan bahwa perlindungan kepentingan publik telah menjadi bagian inheren dalam struktur pengaturan tarif itu sendiri.
- g. Selain itu saat ini telah terjadi pergeseran paradigma regulasi di bidang teknologi informasi. Dengan mengutip pendapat Dr. Danrivanto Budhijanto, S.H., LL.M *in IT Law* dalam Buku yang berjudul “Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi: Regulasi & Konvergensi”, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia yang kian pesat mengarah pada konvergensi teknologi memiliki dampak kepada perubahan paradigma dalam industri bisnis dan telekomunikasi. Perubahan paradigma tersebut mencakup pergeseran teknologi, perubahan struktur dan pola bisnis, serta pengaruhnya terhadap kehidupan bermasyarakat yang tergambar dalam Tabel berikut:

Perihal	Paradigma Saat Ini	Paradigma Ke Depan
Pasar	Kompetisi terbatas	Kompetisi penuh
Regulasi	Ketat dan parsial	<i>Light touch regulation</i> dan terintegrasi
Infrastruktur	Telekomunikasi	Informasi
Struktur Industri	Vertikal	Horizontal
Penyaluran Informasi	Format terpisah untuk suara, data, teks, dan gambar	Format multimedia (konvergensi)
Infrastruktur	<i>Hybrid Analog</i> dan Digital	Seluruhnya digital
Infrastruktur Utama	<i>Circuit switched</i>	Paket <i>switched</i>

Jaringan Akses	Didominasi saluran <i>narrowband</i>	Dominasi oleh saluran <i>broadway</i>
Skema Pentarifan	Berdasarkan waktu dan jarak	Berdasarkan volume (<i>byte</i>)
Basis Industri	<i>Industrial Economy</i>	<i>Knowledge-Based Economy</i>

Berdasarkan tabel tersebut maka terdapat pergeseran paradigma dalam beberapa hal, salah satunya perihal regulasi yang semula ketat dan parsial menjadi *light touch regulation* dan terintegrasi. *Light touch regulation* adalah pendekatan regulasi yang menekankan gagasan bahwa bisnis dan organisasi harus mampu mengawasi diri mereka sendiri daripada tunduk pada pengawasan pemerintah yang ketat.

- h. DPR RI berpandangan bahwa paradigma regulasi di bidang teknologi informasi yang menjadi *light touch regulation* telah sejalan dengan ketentuan norma *a quo* yang tidak mengatur secara ketat regulasi dalam industri dan bisnis telekomunikasi di Indonesia. Berdasarkan ketentuan norma *a quo*, Pemerintah hanya mengatur formulasi penetapan tarif dan penetapan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan persaingan usaha yang sehat. Jika ketentuan norma *a quo* mengatur hingga hal yang lebih teknis lagi, seperti norma larangan penghapusan atau penghangusan kuota internet yang telah dibayar oleh pengguna sebagaimana dikehendaki Pemohon, hal tersebut justru tidak sejalan dengan adanya pergeseran paradigma dalam industri dan bisnis telekomunikasi di Indonesia yang mengehendaki regulasi yang tidak ketat. Pemerintah masih mengawasi penggunaan formulasi penetapan tarif dan penetapan TBA dan TBB, namun perihal penghapusan atau penghangusan kuota internet diserahkan pada mekanisme pasar yakni persaingan usaha yang sehat dari masing-masing penyedia jaringan.
- i. Bahwa dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR RI secara konsisten dan aktif menyelenggarakan berbagai rapat untuk membahas isu, kebijakan, maupun permasalahan strategis di bidang telekomunikasi, termasuk akses penyelenggaraan

telekomunikasi dan bantuan untuk pendidikan. Pelaksanaan fungsi tersebut antara lain tercermin dalam kegiatan rapat berikut:

- 1) Rapat Kerja Komisi I dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) membahas kebijakan penyediaan layanan internet murah serta perluasan akses jaringan sebagai bagian dari upaya pemerataan konektivitas nasional (https://timesindonesia.co.id/gaya-hidup/575238/pemerintah-siapkan-internet-murah-untuk-108-juta-rumah?utm_source).
- 2) Rapat Kerja Komisi I dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terkait permintaan penambahan anggaran untuk meningkatkan akses internet di wilayah Papua, termasuk pemeliharaan infrastruktur seperti Palapa Ring yang penting untuk memperluas layanan digital termasuk di sekolah dan lembaga pendidikan (<https://www.liputan6.com/news/read/6098553/komdigi-minta-tambahan-anggaran-rp126-triliun-ke-dpr-untuk-akses-internet-di-papua?>).
- 3) Rapat Kerja Komisi X dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang salah satunya membahas mengenai kelanjutan program bantuan kuota data internet untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan (https://www.youtube.com/watch?v=_nE6wirUwr8).

III. KESIMPULAN DPR RI

Bahwa berdasarkan pokok keterangan DPR RI yang telah disampaikan tersebut, DPR RI memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa secara historis pembentukan Pasal 28 UU 36/1999 menunjukkan bahwa sejak awal pembentuk undang-undang telah merancang pengaturan tarif sebagai mekanisme keseimbangan antara peran pasar dan fungsi pengendalian negara. Dalam konstruksi norma tersebut, negara tidak menetapkan besaran tarif secara langsung, melainkan menentukan formula sebagai parameter normatif yang mengikat penyelenggara dalam menetapkan tarif.

2. Bahwa pada perkembangan selanjutnya melalui perubahan dalam UU 6/2023 yang menambahkan kewenangan pemerintah untuk menetapkan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah dalam penyelenggaraan jasa/jaringan telekomunikasi sejatinya perlu dipahami bentuk penguatan instrumen pengendalian negara terhadap stabilitas pasar, mencegah praktik persaingan tidak sehat, serta memastikan layanan telekomunikasi tetap terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat luas.
3. Bahwa Negara telah menyediakan kerangka regulasi penyelenggaraan telekomunikasi yang komprehensif dan seimbang sebagaimana diatur dalam UU 36/1999 dan peraturan pelaksanaannya. Dengan memahami ketentuan Pasal 28 UU 36/1999 secara sistematis dan utuh beserta peraturan pelaksanaannya, maka terlihat jelas bahwa norma *a quo* justru telah membentuk kerangka regulasi yang menyeimbangkan kepentingan pengguna, keberlangsungan industri, dan persaingan usaha yang sehat, sekaligus memberikan kepastian hukum yang adil melalui parameter pengaturan yang jelas dan terukur.
4. Bahwa pengaturan norma Pasal 28 UU Telekomunikasi telah sejalan dengan paradigma *light touch regulation* dalam industri bisnis dan telekomunikasi dimana Pemerintah menetapkan dan mengawasi penggunaan formulasi penetapan tarif dan penetapan tarif batas atas dan bawah.
5. DPR RI berpendapat bahwa ketentuan Pasal 71 angka 2 UU 6/2023 yang mengubah ketentuan Pasal 28 UU 36/1999 tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

Demikian keterangan tertulis dari DPR RI ini disampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan.

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan *a quo*, Presiden menyampaikan keterangannya yang diterima Mahkamah pada tanggal 4 Maret 2026 dan telah didengar dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 4 Maret 2026 serta

menyampaikan keterangan tambahan yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2026, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut.

I. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap ketentuan dalam Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja sebagaimana telah mengubah Pasal 28 UU Telekomunikasi yang menurut Pemohon bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945, dengan alasan sebagai berikut:

1. Norma *a quo* tidak memberikan jaminan perlindungan yang memadai terhadap hak Pemohon sebagai warga negara dan pengguna layanan akses internet.
2. Pemohon menganggap norma *a quo* mereduksi hak Pemohon untuk mengembangkan diri, termasuk memperoleh pendidikan, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi dalam hal ini terkait saranan pendidikan secara daring;
3. Norma *a quo* menurut Pemohon juga tidak memberikan kepastian hukum yang adil mengenai perlindungan hak pengguna layanan, di mana Pemohon justru kehilangan hak atas manfaat layanan yang telah diperoleh secara sah, serta adanya ketimpangan relasi hukum antara pengguna dan penyelenggara layanan;
4. Selanjutnya, Pemohon mendalilkan bahwa norma *a quo* membuka ruang dan melegitimasi praktik pengambilalihan hak milik pribadi secara sepihak khususnya hak milik digital atas layanan yang telah dibeli secara sah oleh Pemohon.

II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945, menyatakan:
 “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berbeda di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;
2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, yang menyatakan:
 “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar,

memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi selanjutnya disebut UU MK, yang menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945”,

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang;
- c. kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. memutus pembubaran partai politik;
- e. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan
- f. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”.

5. Bahwa demikian pula kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945 juga diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan selanjutnya disebut UU PPP, menyatakan:

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”

6. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang- Undang terhadap UUD NRI 1945 juga diatur dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam

Perkara Pengujian Undang-Undang selanjutnya disebut PMK 7/2025, yang menyatakan:

“Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah Perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.”

Berkenaan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Konstitusi.

III. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK jelas mengatur Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan dengan berlakunya undang-undang, yang meliputi:
 - a. perorangan Warga Negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau privat; atau
 - d. Lembaga Negara.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, sehubungan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, maka harus dibuktikan bahwa:
 - a. Pemohon memenuhi kualifikasi untuk mengajukan permohonan sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK; dan
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan akibat berlakunya undang-undang yang diuji.
3. Bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005 dan Nomor: 011/PUU-V/2007 yang pada pokoknya menyatakan, dikutip:

“Menimbang bahwa selain memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK, untuk menetapkan bahwa Pemohon telah mengalami kerugian konstitusional yang disebabkan oleh berlakunya

undang-undang yang dimohonkan untuk diuji haruslah dipenuhi lima syarat yang bersifat kumulatif yaitu:

1. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945;
2. Adanya hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
3. Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
4. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi."

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud telah ditegaskan bahwa kerugian konstitusional harus memenuhi unsur adanya hak konstitusional, kerugian yang aktual atau potensial, hubungan sebab akibat, dan kemungkinan kerugian tidak terjadi jika permohonan dikabulkan. Bahwa menurut Pemerintah, permasalahan yang diuraikan oleh Pemohon tidak menunjukkan adanya sebab akibat langsung atau *causal verband* dari keberlakuan norma *a quo* terhadap dalil kerugian hak konstitusional Pemohon.

Namun demikian Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) UU MK.

IV. KETERANGAN PEMERINTAH ATAS MATERI PERMOHONAN YANG DIMOHONKAN UNTUK DIUJI

A. Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja sebagaimana telah mengubah Pasal 28 UU Telekomunikasi

1. Landasan Filosofis

Pasal 28F UUD NRI 1945 menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi melalui segala jenis saluran yang tersedia. Telekomunikasi merupakan sarana utama pemenuhan hak tersebut di era digital, dan negara hadir untuk memastikan akses terhadap telekomunikasi yang aman, andal dan terjangkau (dapat diperoleh seluruh warga negara dimanapun berada).

Penyelenggaraan telekomunikasi mempunyai peran penting dan arti strategis dalam menunjang dan mendorong kegiatan perekonomian, memantapkan pertahanan dan keamanan, mencerdaskan kehidupan bangsa, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung kehidupan ekonomi dan kegiatan pemerintahan, mendukung terciptanya tujuan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta meningkatkan hubungan antar bangsa. Hal mana sebagaimana tercermin dalam konsiderans menimbang huruf a, Penjelasan Umum paragraf pertama, dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang selanjutnya disebut dengan UU Telekomunikasi.

Oleh karena telekomunikasi merupakan salah satu cabang produksi yang penting dan strategis dalam kehidupan nasional, maka penguasaannya dilakukan oleh negara, yang dalam penyelenggaraannya ditujukan untuk sebesar-besarnya bagi kepentingan dan kemakmuran rakyat dan mendukung tujuan pembangunan nasional, sehingga pengaturannya merupakan manifestasi fungsi pengaturan (*regulatory function*) negara. Pengaturan telekomunikasi merupakan wujud tanggung jawab negara untuk menjamin penyelenggaraan telekomunikasi yang mempunyai arti strategis menunjang tujuan pembangunan nasional antara lain mendorong kegiatan perekonomian, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mendukung pemerataan pembangunan.

2. Landasan Sosiologis

UU Telekomunikasi disusun dengan semangat untuk menciptakan penyelenggaraan telekomunikasi yang efisien, berkeadilan, dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat. UU Telekomunikasi mengamanatkan bahwa penyelenggaraan telekomunikasi dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, kemitraan, etika, dan kepercayaan pada diri sendiri.

Perubahan lingkungan global dan perkembangan teknologi telekomunikasi yang berlangsung sangat cepat telah mendorong

terjadinya perubahan mendasar, melahirkan lingkungan telekomunikasi yang baru, dan perubahan cara pandang dalam penyelenggaraan telekomunikasi, termasuk hasil konvergensi dengan bidang terkait telekomunikasi lainnya seperti teknologi informasi melalui internet, dan perlunya memperhatikan kepentingan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi dengan menjaga persaingan usaha yang sehat.

Pengaturan tarif telekomunikasi dalam Pasal 28 UU Telekomunikasi, sebelum diubah melalui UU Cipta Kerja, berbunyi:

“Besaran tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi dengan berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Pemerintah.”

Melalui Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja, ketentuan Pasal 28 UU Telekomunikasi diubah menjadi 2 (dua) ayat. Pasal 28 ayat (1) mempertahankan prinsip penetapan tarif oleh penyelenggara berdasarkan formula Pemerintah Pusat, dengan penambahan Pasal 28 ayat (2) UU Telekomunikasi yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Pusat untuk menetapkan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan persaingan usaha yang sehat.

Perubahan ini dilakukan dalam rangka menyeimbangkan antara kebebasan berusaha bagi penyelenggara telekomunikasi dengan perlindungan kepentingan masyarakat sebagai pengguna jasa telekomunikasi, sekaligus menjaga persaingan usaha yang sehat di sektor telekomunikasi, sehingga akan mendorong pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang bersifat *capital intensive* (investasi infrastruktur jaringan telekomunikasi sangat besar) dan *high fixed cost-low marginal cost* ke seluruh wilayah Indonesia.

Hal tersebut juga melahirkan beragam model bisnis dan variasi layanan telekomunikasi, termasuk di dalamnya penggunaan sistem paket data internet dengan karakteristik dan masa berlaku yang berbeda-beda meliputi periode dan/atau volume dalam layanan akses internet. Fleksibilitas dalam penawaran layanan merupakan

kebutuhan masyarakat dan dunia usaha agar dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan pengguna.

3. Landasan Yuridis

Sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 2 UU Telekomunikasi dijelaskan bahwa penyelenggaraan telekomunikasi memperhatikan dengan sungguh-sungguh asas pembangunan nasional dengan mengutamakan asas manfaat, asas adil dan merata, asas kepastian hukum dan asas kepercayaan pada diri sendiri, serta memperhatikan pula asas keamanan, kemitraan dan etika.

Telekomunikasi diselenggarakan dengan tujuan untuk mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung kehidupan ekonomi dan kegiatan pemerintahan, serta meningkatkan hubungan antarbangsa.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, terdapat kontrol dan peran pembinaan negara dalam penyelenggaraan telekomunikasi, di antaranya adalah adanya ketentuan yang pada pokoknya mengatur:

- a. kewajiban mempunyai izin yang diberikan oleh Pemerintah melalui Menteri (vide Pasal 71 angka 1 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 11 UU Telekomunikasi);
- b. kewajiban pemenuhan persyaratan teknis alat dan perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan, dibuat, dirakit, dimasukkan dan atau digunakan di wilayah Republik Indonesia (vide Pasal 71 angka 4 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 32 UU Telekomunikasi);
- c. melindungi hubungan antara penyelenggara telekomunikasi dengan masyarakat yang mengatur bahwa atas kesalahan dan/atau kelalaian penyelenggara telekomunikasi yang menimbulkan kerugian, maka pihak-pihak yang dirugikan berhak mengajukan tuntutan ganti rugi kepada penyelenggara telekomunikasi (vide Pasal 15 ayat (1) UU Telekomunikasi);
- d. penyelenggaraan telekomunikasi tunduk pada ketentuan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (vide Pasal 10 UU Telekomunikasi dan Penjelasan); dan

- e. tarif dalam penyelenggaraan telekomunikasi baik bagi penyelenggara jaringan telekomunikasi maupun penyelenggara jasa telekomunikasi, yang secara delegatif UU Telekomunikasi mengaturnya terutama mengenai susunan tarif baik jenis maupun struktur tarifnya lebih lanjut diatur dengan Peraturan Pemerintah (vide Pasal 27 UU Telekomunikasi). Dalam penetapan besaran tarif oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan penyelenggara jasa telekomunikasi adalah didasarkan pada formula yang ditetapkan Pemerintah Pusat, serta Pemerintah Pusat dapat menetapkan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah penyelenggaraan telekomunikasi dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan persaingan usaha yang sehat (vide Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 28 UU Telekomunikasi).

B. Jangkauan dan Arah Pengaturan.

Ketentuan Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja yang telah mengubah Pasal 28 UU Telekomunikasi selengkapnya menyatakan:

Pasal 28

- (1) Besaran tarif Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi dan/atau Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dan/atau Jasa Telekomunikasi dengan berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Pemerintah Pusat dapat menetapkan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah Penyelenggaraan Telekomunikasi dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan persaingan usaha yang sehat.

Penjelasan Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 28 UU Telekomunikasi

Ayat (1):

Formula sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pola perhitungan untuk menetapkan besaran tarif. Formula tarif terdiri atas formula tarif awal dan formula tarif perubahan. Dalam menetapkan formula tarif awal, yang harus diperhatikan adalah komponen biaya, sedangkan untuk menetapkan formula besaran tarif perubahan diperhatikan juga antara lain faktor inflasi, kemampuan masyarakat dan kesinambungan pembangunan Telekomunikasi.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Perubahan dalam UU Cipta Kerja telah menambahkan ketentuan ayat (2) dalam Pasal 28 UU Telekomunikasi sesungguhnya menggambarkan arah pengaturan pola hubungan penetapan tarif yang dilakukan berdasarkan formula tarif yang ditetapkan pemerintah pusat dengan tujuan akhir yakni memperhatikan kepentingan masyarakat dan persaingan usaha yang sehat.

Perubahan melalui UU Cipta Kerja dengan penambahan ayat (2) justru mempertegas arah kebijakan tarif Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi dan/atau Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi, yaitu:

1. Menjaga keseimbangan antara mekanisme pasar dan fungsi pengaturan negara;
2. Memberikan kepastian hukum dalam struktur pembentukan tarif;
3. Mencegah praktik *predatory pricing* maupun tarif eksekutif; dan
4. Menjamin perlindungan konsumen sekaligus keberlanjutan industri.

Dengan demikian, norma *a quo* merupakan kerangka regulasi yang proporsional dalam sektor yang strategis dan menyangkut kepentingan publik. Negara tetap memiliki instrumen korektif melalui tarif batas atas/bawah apabila diperlukan demi kepentingan umum.

Penetapan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi dilaksanakan secara efisien dan akuntabel dalam rangka mendorong perilaku penetapan tarif yang sehat oleh penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi dengan mengedepankan kualitas layanan yang baik sebagai dasar persaingan, sehingga tercapai kondisi industri yang sehat dan menjamin perlindungan hak konsumen.

Ketentuan dimaksud berlaku bagi seluruh penyelenggara telekomunikasi yang bersifat komersial baik penyelenggara jaringan telekomunikasi maupun penyelenggara jasa telekomunikasi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi dijelaskan bahwa:

- “(1) Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi terdiri dari:
- a. penyelenggaraan jaringan tetap;
 - b. penyelenggaraan jaringan bergerak.
- (2) Penyelenggaraan jaringan tetap dibedakan dalam:
- a. penyelenggaraan jaringan tetap lokal;

- b. penyelenggaraan jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh;
 - c. penyelenggaraan jaringan tetap sambungan internasional;
 - d. penyelenggaraan jaringan tetap tertutup.
- (3) Penyelenggaraan jaringan bergerak dibedakan dalam:
- a. penyelenggaraan jaringan bergerak terestrial;
 - b. penyelenggaraan jaringan bergerak seluler;
 - c. penyelenggaraan jaringan bergerak satelit.”

Selanjutnya dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi juga dijelaskan bahwa:

- “(1) Penyelenggaraan jasa telekomunikasi terdiri dari:
- a. penyelenggaraan jasa teleponi dasar;
 - b. penyelenggaraan jasa nilai tambah teleponi;
 - c. penyelenggaraan jasa multimedia;”

sehingga pemaknaan Pemohon *a quo* terhadap Pasal 28 UU Telekomunikasi tidak hanya akan berpengaruh kepada penyelenggara jaringan bergerak seluler, melainkan juga kepada penyelenggara jaringan telekomunikasi secara keseluruhan.

Lebih lanjut, berkenaan dengan pengaturan struktur tarif untuk menetapkan besaran tarif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah dan juga peraturan teknis setingkat peraturan menteri. UU Telekomunikasi tidak mengatur secara spesifik mengenai fitur produk, jenis layanan, termasuk mekanisme *rollover* kuota.

Mekanisme *rollover* merupakan bagian dari inovasi produk dan strategi penyelenggara jaringan bergerak seluler namun tetap berada pada kerangka perlindungan konsumen dan keberlangsungan industri yang dituangkan dalam perjanjian layanan antara pengguna dengan penyelenggara jaringan bergerak seluler sepanjang penyelenggara memenuhi formula ketentuan tarif, transparansi informasi, serta tidak melakukan praktik yang merugikan pengguna.

Dalam hal ditemukan adanya penyimpangan oleh penyelenggara telekomunikasi, Pemerintah menyediakan mekanisme pengawasan, pengendalian, dan pelaporan konsumen.

C. Pengaturan Tarif Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Pengawasannya

1. Berkenaan dengan materi muatan Pasal 28 UU Telekomunikasi, Pemerintah telah menerbitkan berbagai regulasi turunan yang mengatur lebih lanjut mengenai penetapan tarif dan perlindungan konsumen telekomunikasi antara lain:
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran;
 - b. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
 - c. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 576 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi Dalam Rangka Penetapan Tarif Batas Atas dan/atau Tarif Batas Bawah Penyelenggaraan Jaringan dan Jasa Telekomunikasi.
2. Regulasi turunan tersebut mengatur secara komprehensif mengenai kewajiban penyelenggara jasa telekomunikasi dalam menetapkan tarif secara akuntabel, termasuk kewajiban untuk menetapkan tarif berdasarkan formula yang diakui secara internasional, kewajiban transparansi dalam penawaran paket layanan, kewajiban menyediakan informasi yang akurat dan tidak menyesatkan kepada konsumen, serta larangan penerapan tarif yang bersifat anti-persaingan (*predatory pricing*).
3. Pengaturan mengenai struktur tarif penyelenggaraan telekomunikasi dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi terdiri atas 3 (tiga) struktur tarif yaitu:
 - a. tarif aktivasi;
 - b. tarif berlangganan bulanan; dan
 - c. tarif penggunaan.
 (vide Pasal 29 ayat (2) PP 46/2021 jo. Pasal 63 PM Kominfo 5/2021).
4. Masing-masing struktur tarif dimaksud mempunyai pola perhitungan sendiri, untuk tarif penggunaan yang merupakan tarif yang dibebankan oleh Penyelenggara Jasa Telekomunikasi kepada Pelanggan atas penggunaan Jasa Telekomunikasi (vide Pasal 66 PM Kominfo

$\text{Tarif Penggunaan} = \text{biaya pokok penyediaan layanan} + \text{biaya pendukung aktivitas penyediaan layanan} + \text{keuntungan}$

5/2021), formulanya sebagaimana diatur dalam Pasal 67 PM Koinfo 5/2021 sebagai berikut:

5. Pemerintah menempatkan perlindungan konsumen sebagai prinsip utama dalam penyelenggaraan telekomunikasi. Perlindungan konsumen dilakukan melalui kewajiban akuntabilitas termasuk transparansi informasi, perlindungan konsumen, persaingan usaha yang sehat, dan/atau keberlangsungan layanan kepada masyarakat sesuai Pasal 47 dan Pasal 48 PM Koinfo 5/2021).
6. Pemerintah melalui Direktur Jenderal melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penerapan besaran tarif oleh Penyelenggara Jasa Telekomunikasi (vide Pasal 83 dan Pasal 224 PM Koinfo 5/2021).

Dalam Pasal 83 ayat (2) PM Koinfo 5/2021 dinyatakan juga bahwa pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap penerapan besaran tarif berdasarkan:

- a. laporan dan/atau pengaduan dari Penyelenggara Jasa Telekomunikasi lain;
 - b. laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat; dan/atau
 - c. inisiatif Direktur Jenderal berdasarkan hasil evaluasi atas pelaporan penerapan besaran tarif.
7. Tujuan pengawasan dan pengendalian terhadap penerapan tarif jasa telekomunikasi dilakukan terhadap:
 - a. penyampaian informasi penerapan tarif layanan yang diberikan oleh penyelenggara kepada konsumen yang kurang jelas, tidak sesuai, dan/atau menyesatkan; atau
 - b. penerapan tarif yang tidak membebani masyarakat, menjaga persaingan usaha yang sehat, dan menjaga kesinambungan layanan penyelenggara telekomunikasi.

Hal ini sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU Telekomunikasi yang juga sejalan dengan *Principles for tariff regulation of data services* sebagaimana dalam Recommendation ITU-T D.265 (vide Bukti PK-1) yang pada pokoknya prinsip pengaturan tarif layanan data/akses internet berdasarkan rekomendasi ITU dimaksud adalah pentingnya keseimbangan antara kepentingan konsumen dan

penyelenggara telekomunikasi dimana terdapat kepentingan Pemerintah untuk tetap melayani masyarakat, menjaga persaingan usaha yang sehat, dan menjaga kesinambungan layanan dari penyelenggara telekomunikasi.

8. Selanjutnya mengenai tata cara pelaksanaan dan pengawasan selanjutnya diatur berdasarkan PM Koinfo 5/2021 Lampiran VI Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian terhadap Penerapan Tarif Jasa Telekomunikasi.
9. Bahwa pengawasan Pemerintah tersebut dilakukan untuk:
 - a. memastikan kepatuhan penetapan tarif oleh penyelenggara telekomunikasi berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Pemerintah.
 - b. memastikan transparansi layanan yang diberikan oleh penyelenggara telekomunikasi kepada konsumen untuk mencegah terdapat penawaran dari penyelenggara telekomunikasi yang menyesatkan atau mengandung unsur “penipuan” kepada masyarakat.
 - c. memastikan adanya pilihan (opsi) bagi masyarakat; Pemerintah tidak hanya bertugas menjaga agar tidak terjadi perang tarif yang dapat merusak kualitas layanan dari industri telekomunikasi, tetapi di sisi sebaliknya juga perlu mencegah terjadinya kartel yang menghilangkan pilihan bagi masyarakat.
 - d. Dalam memastikan keterjangkauan harga, Pemerintah perlu memastikan layanan internet tersedia secara luas dengan kualitas baik dan harga terjangkau. Keterjangkauan diukur berdasarkan daya beli masyarakat (*purchasing power*).
10. Pemerintah dapat memberikan sanksi bagi penyelenggara jasa telekomunikasi yang melanggar kewajiban pelaporan tarif tersebut berupa surat peringatan sampai dengan publikasi pelanggaran di situs Kementerian Komunikasi dan Digital.

D. Norma *a quo* tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945

1. Norma Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 28 UU Telekomunikasi, dalam hal ini khususnya Pasal 28 ayat (1) UU

Telekomunikasi yang dimohonkan pengujian dalam permohonan pengujian *a quo* adalah terkutip sebagai berikut:

Objek Permohonan	Inti Batu Uji UUD NRI 1945
Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 28 (1) Besaran tarif Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi dan/atau Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dan/atau Jasa Telekomunikasi dengan berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. 2. Pemerintah Pusat dapat menetapkan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah Penyelenggaraan Telekomunikasi dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan persaingan usaha yang sehat.	• Pasal 28C ayat (1): Hak mengembangkan diri dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan. • Pasal 28D ayat (1): Hak atas kepastian hukum dan persamaan di mata hukum. • Pasal 28F: Hak berkomunikasi dan memperoleh informasi. • Pasal 28H ayat (4): Hak atas perlindungan milik pribadi

2. Sebagaimana Pemerintah telah uraikan pada bagian C di atas mengenai Pengaturan Tarif Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Pengawasannya, Pemerintah berpandangan bahwa dalil Pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Pasal 71 Angka 2 UU Cipta Kerja tidak bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945
 - a. Pemohon mendalilkan bahwa berlakunya norma *a quo* telah menghambat hak Pemohon untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, memperoleh

pendidikan, serta mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945, karena berakhirnya masa berlaku paket kuota internet yang telah dibeli. Pemerintah menegaskan bahwa hak untuk mengembangkan diri, memperoleh pendidikan, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh UUD NRI 1945, dan negara berkewajiban untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan terpenuhinya hak tersebut bagi setiap warga negara.

- b. Ketentuan norma *a quo* tidak menghalangi, membatasi, atau meniadakan akses Pemohon terhadap pendidikan maupun pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena dengan berlakunya norma *a quo* Pemohon tetap memiliki berbagai pilihan sarana dan layanan untuk mengakses internet sebagai pendukung kegiatan pendidikan.
- c. Berakhirnya masa berlaku paket kuota internet merupakan konsekuensi dari desain produk layanan yang menjadi bagian dari hubungan hukum keperdataan antara konsumen dan penyelenggara jasa telekomunikasi, yang didasarkan pada kesepakatan mengenai volume dan jangka waktu layanan.

Oleh karena itu, menurut Pemerintah, ketentuan Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja tidak bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945.

- b. Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat 1 UUD NRI 1945
 - 1) Pemerintah berpendapat bahwa ketentuan *a quo* telah sesuai dengan prinsip kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yaitu norma hukum dirumuskan secara jelas, tegas, tidak multitafsir, dan dapat dilaksanakan. Dalam hal ini kepastian hukum tidak dapat dimaknai sebagai jaminan atas keberlangsungan manfaat ekonomi atas suatu jasa tanpa batas waktu.

Hal yang perlu diperhatikan terkait dengan permasalahan Pemohon *a quo* berkenaan dengan habisnya masa akses terhadap layanan internet yang disediakan penyelenggara jaringan bergerak seluler sesungguhnya adalah permasalahan penyediaan layanan akses internet yang seharusnya lebih informatif dan transparan bagi pengguna layanan.

- 2) Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 28 UU Telekomunikasi tidak memberikan kebebasan bagi penyelenggara telekomunikasi untuk menetapkan besaran tarif layanan telekomunikasi karena telah secara tegas mengatur bahwa penetapan tarif harus berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, dan Pemerintah dapat menetapkan tarif batas atas dan/atau batas bawah.

Lebih lanjut, norma Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja tidak mengatur mengenai pembatasan akses internet, tidak mengatur masa berlaku paket layanan internet, dan tidak mengatur mengenai penghapusan sisa kuota internet.

- 3) Terkait formula telah dijelaskan dalam penjelasan norma *a quo* yaitu dengan memperhatikan komponen biaya, inflasi, kemampuan masyarakat, dan kesinambungan pembangunan telekomunikasi.
- 4) Masa berlaku paket layanan merupakan bagian dari syarat dan ketentuan layanan yang disepakati secara sukarela oleh konsumen dengan penyelenggara jaringan bergerak seluler yang telah memberikan berbagai pilihan layanan sesuai dengan kebutuhan pengguna yang memungkinkan pengguna untuk memilih paket data internet, termasuk mekanisme *rollover*, dengan syarat dan ketentuan yang berlaku sehingga sesungguhnya pengguna memiliki pilihan untuk memilih jenis layanan.
- 5) Apabila terdapat dugaan pelanggaran hak konsumen, mekanisme penyelesaiannya berada dalam ranah hukum perlindungan konsumen atau pengawasan administratif, bukan melalui pengujian konstiusional norma undang-undang.

Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai ketidakpastian hukum tidak memiliki dasar konstitusional.

- c. Pasal 71 Angka 2 UU Cipta Kerja tidak bertentangan dengan Pasal 28F UUD NRI 1945

Bahwa terhadap Pasal 28F UUD NRI 1945, Pemohon dalam positanya sama sekali tidak menguraikan dalil kerugiannya secara khusus dan spesifik mengapa ketentuan *a quo* bertentangan dengan Pasal 28F UUD NRI 1945, sehingga Pemerintah berpandangan bahwa terhadap batu uji Pasal 28F UUD NRI 1945, permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Namun demikian, Pemerintah akan tetap menerangkan bahwa ketentuan *a quo* tidak bertentangan dengan Pasal 28F UUD NRI 1945 sebagai berikut:

- 1) Pasal 28F UUD NRI 1945 menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Guna mewujudkan hal tersebut maka dibutuhkan peran Pemerintah menetapkan formula penghitungan tarif penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi untuk memastikan tarif terjangkau dengan tetap memastikan kualitas layanan telekomunikasi yang aman dan andal.
- 2) Kehadiran norma *a quo* yang menyatakan tarif ditetapkan oleh penyelenggara berdasarkan formula yang ditetapkan Pemerintah Pusat merupakan bentuk kehadiran negara untuk memastikan bahwa penyedia layanan tidak menetapkan tarif secara sepihak yang bersifat eksploitatif, sehingga akses masyarakat terhadap informasi tetap terjamin sesuai amanat konstitusi.
- 3) Pengaturan tarif diperlukan untuk menjaga keberlangsungan industri (sustainability). Tanpa formula dari Pemerintah, penyelenggara jaringan bergerak seluler dapat melakukan *predatory pricing* (menjual di bawah modal) untuk mematikan kompetitor dan berpotensi menciptakan monopoli yang pada akhirnya dapat merugikan masyarakat.

Dengan formula yang ditetapkan oleh pemerintah, tercipta kesetaraan atau keadilan dalam persaingan usaha sehingga masyarakat tetap memiliki beragam pilihan untuk menggunakan sarana telekomunikasi dalam mendapatkan informasi.

- d. Pasal 71 Angka 2 UU Cipta Kerja tidak bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945
 - 1) Kuota internet merupakan hak untuk memanfaatkan atau mengakses jaringan telekomunikasi, sehingga pelanggan dapat mengakses/mengunduh/ mengunggah suatu konten yang tersedia pada jaringan sesuai dengan perjanjian layanan (*terms and conditions*) yang disepakati antara konsumen dan pelaku usaha dalam hal ini penyelenggara jaringan bergerak seluler yang menyediakan layanan akses internet.
 - 2) Kuota internet pada penyelenggara jaringan bergerak seluler yang menyediakan layanan akses internet dibatasi oleh volume atau besaran maksimal konten dari jaringan internet yang dapat diakses/ diunduh/ diunggah oleh pengguna dari atau ke jaringan internet.
 - 3) Besaran tarif yang dikenakan oleh penyelenggara jaringan bergerak seluler yang menyediakan layanan akses internet pada konsumen bergantung kepada seberapa besar volume maksimal/ kapasitas data yang dapat digunakan oleh konsumen dan seberapa lama waktu akses yang diijinkan serta tambahan atau manfaat lain apabila ada.
 - 4) Layanan data internet yang dipilih konsumen menjadi perjanjian layanan (*service agreement*) yang mengikat baik penyelenggara jaringan bergerak seluler yang menyediakan layanan akses internet dan konsumen.

Pihak	Hak	Kewajiban
Konsumen	Mendapatkan hak mengakses data internet sesuai kapasitas dan masa akses yang dipilih	Membayar tarif yang ditetapkan penyelenggara jaringan bergerak seluler yang menyediakan layanan akses internet terhadap produk yang dipilih
Penyelenggara jaringan bergerak seluler yang menyediakan layanan akses internet	Mendapatkan pembayaran atas layanan yang dipilih konsumen	Menyediakan akses terhadap data internet sesuai kapasitas dan masa akses yang dipilih konsumen

- 5) Hubungan hukum antara konsumen dan penyelenggara adalah hubungan penyediaan jasa (*service provision*), dalam hubungan tersebut, konsumen memperoleh hak untuk mengakses jaringan telekomunikasi dalam volume dan jangka waktu tertentu sesuai perjanjian layanan.
- 6) Berakhirnya masa berlaku paket layanan tidak dapat dipersamakan dengan tindakan pengambilalihan secara paksa atau sewenang-wenang, melainkan berakhirnya perjanjian layanan pemberian akses terhadap kapasitas sesuai dengan syarat dan kondisi yang telah disepakati.
- 7) Penetapan besaran tarif yang diberikan kepada penyelenggara jaringan telekomunikasi dan penyelenggara jasa telekomunikasi, dalam menetapkan skema tarif dan masa berlaku layanan tetap tunduk pada formula yang ditetapkan pemerintah pusat, memperhatikan komponen biaya, faktor inflasi, kemampuan masyarakat dan kesinambungan pembangunan Telekomunikasi, serta tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait misalnya yang mengatur mengenai larangan praktik persaingan usaha tidak sehat dan monopoli.
- 8) Dengan demikian, praktik berakhirnya masa berlaku paket data tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindakan pengambilalihan atau perampasan hak milik secara

sewenang-wenang, tidak juga memberikan legitimasi terhadap tindakan pengambilalihan hak milik, dan oleh karenanya tidak bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945.

E. Tanggapan atas Perbandingan Praktik Penyelenggara Telekomunikasi di Negara lain

Terhadap pokok permohonan Pemohon yang pada intinya mendalilkan perbandingan praktik penyelenggara telekomunikasi terkait kuota internet di beberapa negara, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Perbandingan dari Pemohon mengenai terdapatnya penyelenggara telekomunikasi di luar negeri yang dalam kebijakannya menerapkan data rollover lebih menunjukkan adanya fleksibilitas dalam penawaran layanan oleh penyelenggara telekomunikasi agar dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat selaku pengguna.

Hal terkait adanya opsi atau variasi produk layanan internet yang diberikan oleh penyelenggara telekomunikasi seperti data rollover oleh penyelenggara telekomunikasi di luar negeri pada hakikatnya tidak jauh berbeda dengan layanan yang tersedia di Indonesia dan disesuaikan dengan karakteristik konsumen serta kemampuan finansial masyarakat.

2. Fleksibilitas dalam penawaran layanan tersebut menunjukkan kebijakan komersial dan inovasi layanan yang ditentukan oleh penyelenggara telekomunikasi yang memberikan opsi layanan akses internet di negara lain, dengan syarat, batasan, dan masa berlaku yang berbeda-beda.

Oleh karena itu, dalil Pemohon yang mendasarkan permohonannya pada perbandingan praktik *rollover* di berbagai negara tidak menunjukkan adanya permasalahan konstitusional dalam norma Pasal 71 Angka 2 UU Cipta Kerja, melainkan hanya menggambarkan variasi kebijakan layanan yang secara faktual telah berjalan dalam kerangka persaingan usaha yang sehat.

V. PETITUM

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian (*constitutional review*) ketentuan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah mengubah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
2. Menolak permohonan pengujian Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
3. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan;
4. Menyatakan ketentuan Pasal 71 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah mengubah Pasal 28 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat,

Atau dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

KETERANGAN TAMBAHAN PRESIDEN

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi telah mengajukan beberapa pertanyaan salah satunya kepada pihak Presiden (selanjutnya disebut Pemerintah) untuk melengkapi keterangan yang telah disampaikan.

Pemerintah menghormati kedalaman pertanyaan dari Mahkamah Konstitusi, berkenaan dengan hal tersebut perkenankan kami menyampaikan Keterangan Tambahan Presiden Republik Indonesia (selanjutnya disebut Keterangan Tambahan) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan

Keterangan Presiden untuk Perkara 273/PUU- XXIII/2025 yang disampaikan dalam persidangan tanggal 18 Februari 2026 dan Keterangan Presiden untuk Perkara 33/PUU-XXIV/2026 yang disampaikan dalam persidangan tanggal 4 Maret 2026 terdahulu.

Adapun pokok-pokok Keterangan Tambahan ini disusun berdasarkan pertanyaan, tanggapan, dan/atau masukan Yang Mulia Hakim Konstitusi dalam persidangan tersebut, guna memberikan penjelasan yang lebih komprehensif dan memperkuat pemahaman atas sikap dan pandangan Pemerintah terhadap permohonan *a quo*, serta kiranya dapat menjadi pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi dalam memutus permohonan pengujian undang-undang *a quo* secara adil dan bijaksana.

Atas dasar tersebut, Pemerintah dengan hormat menyampaikan tanggapan atas seluruh pertanyaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi sampaikan dalam persidangan sebelumnya, guna memberikan penjelasan yang utuh kepada Mahkamah sebagai berikut:

I. Mengenai Sistem Token Listrik dan Kuota Internet

Bahwa dalam persidangan perkara *a quo* sebelumnya, Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H., Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M., dan Yang Mulia Hakim Konstitusi Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., M.P.A., pada pokoknya menanyakan mengenai perbedaan antara sistem token listrik yang tidak mengenal masa berlaku dengan kuota internet yang memiliki masa berlaku, serta kemungkinan penerapan mekanisme *rollover* kuota secara serupa.

Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi dimaksud, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Pemerintah memahami perhatian Mahkamah bahwa saat ini kebutuhan dan penggunaan kuota internet merupakan kebutuhan dasar, namun sebagaimana hasil sidang pleno di Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis tanggal 16 April 2026 dengan agenda Mendengar Keterangan Pihak Terkait Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI), Telkomsel, Indosat, XL, dan PLN, terdapat penjelasan dari masing-masing para pihak terkait dimaksud yang menunjukkan adanya perbedaan karakteristik antara token listrik dan kuota internet.

2. Sebagaimana inti keterangan dari Pihak Terkait ATSI tanggal 16 April 2026 menjelaskan bahwa dari segi penyelenggaraan telekomunikasi, dalam UU Telekomunikasi tidak bersifat monopoli melainkan kompetisi.

Selain itu, dalam ketentuan *a quo* tarif penyelenggaraan jasa telekomunikasi (yang ditetapkan oleh Penyelenggara Telekomunikasi) ditetapkan berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, termasuk kewenangan menetapkan batas atas dan batas bawah dalam hal terdapat persaingan usaha yang tidak sehat. Berkenaan dengan hal yang dipermasalahkan Para Pemohon, operator seluler dalam hal ini sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi pada hakikatnya menyediakan jasa pemberian akses layanan internet kepada pelanggan dengan masa waktu tertentu terhadap kapasitas jaringan internet yang ada pada operator seluler, sehingga pelanggan dapat mengakses internet, dalam hal ini bukan jual beli objek tertentu. Lebih lanjut, diterangkan juga bahwa pada dasarnya operator seluler telah mengalokasikan kapasitas jaringan yang ada padanya, guna pelanggan kemudian diberikan akses dan layanan internet sesuai volume dan masa berlaku yang dipilihnya. Secara variasi dan nilai tarif internet, Pihak Terkait ATSI menjelaskan bahwa terdapat beragam layanan paket internet sebagai wujud *freedom to choose*, dan harga tarif termasuk yang relatif terjangkau di dunia.

3. Adapun Pihak Terkait PLN tanggal 16 April 2026 pada pokoknya menjelaskan dalam sistem ketenagalistrikan nasional, penetapan dan pemberlakuan tarif tenaga listrik merupakan kebijakan yang ditetapkan langsung oleh Pemerintah. Selanjutnya, ketentuan terkait tarif tenaga listrik yang disediakan oleh PT PLN (Persero) diatur melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024. Dalam ketentuan dimaksud, diatur lengkap terkait dengan struktur tarifnya, kemudian dikenakan untuk golongan pelanggan apa saja, yaitu rumah tangga, bisnis, sosial, industri. Kemudian juga terkait dengan struktur tarif yang diterapkan kepada konsumen. Dalam kerangka hukum tersebut, PT PLN (Persero) berkedudukan sebagai operator yang menjalankan mandat negara dalam penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum.
4. Secara praktik pembedaan penyelenggaraan listrik oleh PLN dengan penyelenggaraan telekomunikasi adalah dalam penyelenggaraan listrik

oleh PLN dilakukan hanya oleh PLN (monopoli), penyediaan infrastruktur dilakukan oleh negara melalui PLN dan adanya subsidi yang diberikan, hal-hal tersebut tidak terdapat dalam penyelenggaraan telekomunikasi.

5. Bahwa terhadap penyediaan akses internet yang dilakukan operator seluler selaku penyedia jasa telekomunikasi dapat diibaratkan dengan penyediaan akses terhadap “jalan” yang digelar, dibangun, atau disewa infrastrukturnya oleh operator seluler kepada masyarakat pengguna yang menjadi pelanggannya dan terdapat kompetisi terhadap penyediaan akses jalan dimaksud. Sedangkan PLN merupakan operator tunggal dengan mandat negara untuk menjalankan kepentingan umum penyediaan listrik dimana kebijakan dan struktur tarifnya sudah *fully regulated* diatur Pemerintah termasuk adanya subsidi dan kompensasi. Berbeda dengan operator seluler yang menyediakan “jasa akses” terhadap kapasitas jaringan “jalan” kepada pelanggan untuk mengakses internet global dan terdapat komponen biaya yang berkenaan dengan pihak lain sebagaimana contoh biaya sewa kabel serat optik (FO), PLN menjual “energi sebagai komoditi” yang dikonsumsi oleh pelanggan, dan segala proses membangkitkan dan menyalurkan energi listrik dilakukan secara integral oleh PLN.
6. Berdasarkan hal dimaksud secara garis besar dapat Pemerintah terangkan pokok perbedaan sebagai berikut:

No		PLN	Operator Seluler
1.	Sifat Layanan	• Menjual energi sebagai komoditi yang dikonsumsi oleh pelanggan. • PLN membangkitkan energy listrik sekaligus menyalurkan energi yang dibangkitkan tersebut kepada pelanggan.	• Menyediakan akses terhadap kapasitas jaringan/”jalan” kepada pelanggan untuk mengakses internet. • Operator tidak menyediakan konten yang disalurkan melalui kapasitas jaringan/”jalan.”
2.	Sifat Industri	Monopolistik	Kompetisi

3.	Biaya Produksi	Dapat disesuaikan terhadap kebutuhan dengan mengaktifkan pembangkit (misalnya generator) sesuai kebutuhan, sehingga <i>cost</i> dapat ditekan.	• Pada segmen tertentu kebanyakan merupakan biaya operasional yang tetap harus dikeluarkan, seperti biaya listrik pada BTS, jaringan backbone/backhaul yang harus tetap tersedia walaupun hanya beberapa pengguna yang aktif • Terdapat biaya sewa kepada penyedia fiber optic yang bersifat <i>fixed</i> terhadap kapasitas dan jangka waktu tertentu yang tidak dapat dikurangi secara dinamis pada saat penggunaan menurun.
4.	Dukungan Pemerintah	Terdapat mekanisme subsidi dan kompensasi apabila terjadi kenaikan selisih tarif dengan biaya produksi.	Tidak ada dukungan subsidi dan kompensasi dari pemerintah, semua resiko ditanggung operator (swasta)

7. Selanjutnya secara khusus perkenakan Pemerintah menjelaskan dari dasar hukum, kondisi pengenaan tarif, bentuk transaksi teknis penyediaan kapasitas jaringan telekomunikasi beserta praktiknya dan pembangkitan tenaga listrik.

8. Dasar Hukum dan Kondisi Pengenaan Tarif

a. Rezim Tarif telekomunikasi

- 1) Bahwa Pasal 28 UU Telekomunikasi sebagaimana telah diubah Pasal 71 angka 2 UU CK mengatur kerangka umum penetapan tarif penyelenggaraan telekomunikasi baik penyelenggara jasa telekomunikasi maupun penyelenggara jaringan telekomunikasi, yang dalam hal ini ditetapkan oleh penyelenggara telekomunikasi namun berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- 2) Pada hakikatnya Perubahan Pasal 28 UU Telekomunikasi dilakukan untuk mempertegas arah kebijakan tarif

penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan/ atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi, yaitu:

- a) menjaga keseimbangan antara mekanisme pasar dan fungsi pengaturan negara;
- b) memberikan kepastian hukum dalam struktur pembentukan tarif;
- c) mencegah praktik *predatory pricing* maupun tarif eksekutif; dan
- d) menjamin perlindungan konsumen sekaligus keberlanjutan industri.

Pasal 28 UU Telekomunikasi hasil perubahan memberi kewenangan kepada Pemerintah menetapkan tarif batas atas dan/ atau bawah dengan tujuan demi melindungi masyarakat dan menjaga keberlangsungan industri telekomunikasi.

- 3) Politik hukum penderegulasian dalam penetapan tarif dalam industri telekomunikasi dipengaruhi komitmen *World Trade Organization* (WTO) yang berfokus pada liberalisasi sektor jasa telekomunikasi, mengubah pendekatan monopoli negara menjadi pasar bebas yang kompetitif. Komitmen ini didokumentasikan dalam *General Agreement on Trade in Services* (GATS) dan disepakati melalui kesepakatan WTO pada tahun 1997.

WTO merumuskan Reference Paper yang menjadi acuan deregulasi, antara lain

- a. Jaminan Kompetisi: Langkah-langkah untuk mencegah pemasok utama (*incumbent*) melakukan praktik anti-persaingan.
- b. Interkoneksi: Kewajiban untuk memastikan operator baru dapat terhubung dengan jaringan operator dominan secara adil dan transparan, dengan prinsip nondiskriminasi dan tarif yang berorientasi biaya (*cost-oriented*).
- c. Penyelenggaraan Regulator Independen: Lembaga pengatur telekomunikasi harus terpisah dan tidak bertanggung jawab kepada pemasok jasa telekomunikasi untuk menjamin ketidakberpihakan.

- d. Transparansi Prosedur Lisensi: Kriteria lisensi harus jelas, transparan, dan tidak diskriminatif.
 - e. Privatisasi: Mendorong perubahan status penyelenggara telekomunikasi dari badan usaha milik negara (monopoli) menjadi perusahaan mandiri/ swasta.
- 4) Berdasarkan prinsip tersebut di atas, konsep *cost base* (tarif berdasar biaya) dan nondiskriminasi menjadi landasan pengaturan tarif *cost base*, dan pengaturan kompetisi di sektor telekomunikasi, namun demikian dalam UU Telekomunikasi walaupun penyelenggaraan telekomunikasi menjadi terbuka berbasis kompetisi usaha, tetap terdapat peran Pemerintah dalam menjaga baik kepentingan masyarakat maupun industri seperti larangan penjualan di bawah harga pokok produksi, dan regulator dapat menetapkan tarif batas atas dan tarif batas bawah apabila diperlukan sebagaimana tercermin dalam ketentuan *a quo* Pasal 71 angka 2 UU CK *jo.* Pasal 28 UU Telekomunikasi.
- 5) Adapun berkenaan dengan ketentuan untuk tarif jasa telekomunikasi dalam hal ini tarif internet diatur berdasarkan formula tarif penggunaan yang ditetapkan Pemerintah dalam regulasi yaitu Peraturan Menteri Komunikasi dan informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (PM Kominfo No. 5 Tahun 2021), khususnya dalam Pasal 67 PM Kominfo No. 5 Tahun 2021 mengatur bahwa: tarif penggunaan jasa telekomunikasi = biaya pokok penyediaan layanan + biaya pendukung aktivitas layanan + keuntungan.
- b. Rezim Tarif Listrik
- 1) Tarif Listrik ditentukan langsung oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh PT PLN (Persero), dimana sudah ditentukan nilai tarif Rp/KWh untuk berbagai golongan pelanggan yang berbeda. Selain itu, terdapat regulasi yang mengatur tentang kompensasi tarif listrik yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyediaan, Perhitungan, Pembayaran (PMK No. 73 Tahun

2025), dan Pertanggungjawaban Dana Kompensasi Atas Kekurangan Penerimaan Badan Usaha Akibat Kebijakan Penetapan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dan Tarif Tenaga Listrik, dan regulasi terkait subsidi listrik yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Penyediaan, Perhitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik (PMK No. 20 Tahun 2025).

2) Skema tarif berdasarkan PMK Nomor 73 Tahun 2025 (mengenai Kompensasi Tarif Listrik)

a) Tujuan Skema:

- 1) Menjaga arus kas PLN agar tetap sehat
- 2) Menyesuaikan dinamika fiskal dan harga energi global, sehingga fleksibel terhadap kondisi ekonomi.

Skema ini memungkinkan PLN mengklaim kompensasi ketika tarif listrik yang ditetapkan pemerintah lebih rendah dari biaya pokok penyediaan (BPP) listrik. Pembayaran dilakukan secara bulanan sebesar 70% dari nilai kompensasi yang telah direview, dan sisanya 30% dibayarkan setelah audit resmi.

b) PLN berhak mengajukan klaim kompensasi jika tarif listrik yang ditetapkan pemerintah lebih rendah dari biaya pokok penyediaan (BPP). Kondisi ini biasanya terjadi karena:

- 1) Penetapan tarif listrik tetap (*non-adjustable*) untuk menjaga daya beli masyarakat.
- 2) Kenaikan harga energi global (batubara, gas, minyak) yang meningkatkan BPP.
- 3) Depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang menaikkan biaya impor energi.
- 4) Kenaikan volume konsumsi listrik bersubsidi (rumah tangga 450VA-900VA).

3) Apabila token listrik Prabayar memiliki masa berlaku atau dapat hangus sebelum dimanfaatkan, maka terjadi ketidaksesuaian mendasar antara pengakuan penjualan dalam pembukuan dengan realisasi konsumsi energi yang sesungguhnya. Subsidi dan kompensasi telah dibayarkan oleh negara atas dasar

transaksi yang secara akuntansi "sudah selesai", namun secara fisik energinya tidak pernah mengalir ke konsumen.

9. Perbedaan transaksi token listrik dengan kuota data internet
 - a. Bahwa pembelian token listrik pada dasarnya adalah transaksi pembelian komoditas energi yang telah diproduksi. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (selanjutnya disebut UU Ketenagalistrikan) sebagaimana diubah UU Cipta Kerja, Tenaga Listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat. Dalam hal ini listrik adalah suatu bentuk energi sekunder dalam bentuk arus yang siap dialirkan ke instalasi pelanggan. Ketika pelanggan membeli token, ia membeli sejumlah unit energi (kWh) yang telah tersedia secara nyata di sistem jaringan ketenagalistrikan, sehingga unit energi tersebut tetap menjadi hak milik pelanggan hingga habis terpakai. Berbeda dengan listrik, kuota data internet bukanlah energi atau barang yang bersifat nyata melainkan hak akses atas kapasitas jaringan telekomunikasi, yang dalam hal ini dapat dianalogikan sebagai akses terhadap "jalan" yang disediakan dalam hal ini oleh operator seluler sebagai pembangun atau penyedia "jalan".
 - b. Token listrik adalah komoditas energi dan PLN selaku operator tunggal yang menjalankan tugas negara menyediakan listrik dapat mengatur cost pembangkitan energi yang dihasilkannya serta dalam regulasi terdapat mekanisme subsidi dan kompensasi, hal ini berbeda dengan penyedia jasa akses kuota data internet, dimana pelanggan menyewa kapasitas jaringan "jalan" kepada operator seluler untuk mengakses internet dengan struktur biaya dan sifat biaya yang muncul. Sewa kapasitas ini dibatasi oleh volume berupa banyaknya konten yang dikirim dan diterima (*upload dan download*) dan batasan waktu. Ketika batas waktu yang disepakati pada saat pembelian kuota terlampaui, operator seluler sudah menunaikan seluruh kewajibannya untuk

Untuk dapat melayani pelanggan sehingga pelanggan dapat mengakses internet global, Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler membangun jaringan bergerak seluler dengan diagram seperti pada gambar di atas.

Pada pokoknya terdapat jaringan inti (*backbone*) berbasis kabel serat optik (FO) atau satelit yang menghubungkan wilayah domestik dan internasional melalui *gateway* global. Dalam backbone tersebut terdapat proses pengumpulan trafik data yang dilakukan jaringan agregasi/ *backhaul* (metro) yang mendistribusikan kapasitas atau ke area yang lebih kecil hingga jaringan akses berupa BTS 4G/ 5G yang menghubungkan langsung ke pengguna akhir.

Dalam diagram dimaksud mengilustrasikan skema arsitektur jaringan seluler, yang menjelaskan bagaimana sebuah perangkat seluler terhubung hingga ke jaringan internet global melalui berbagai lapisan infrastruktur.

Struktur jasa akses internet dimulai dari pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi yang mencakup:

a. Akses Radio (*Cluster Region Base Transceiver Station/BTS*)

Proses dimulai dari penyediaan infrastruktur yang dibutuhkan oleh perangkat telepon seluler (ponsel) pengguna melalui *Cluster Region Base Transceiver Station* (BTS) yang dihubungkan dengan kabel serat optik (FO) sebagai jalur transmisi (*backhaul*). Awal BTS adalah menara pemancar yang berfungsi menjangkau perangkat seluler di wilayah tertentu. Di sini, sinyal radio dikirim dan diterima dari perangkat ponsel pengguna. BTS kemudian dikelompokkan dalam klaster-klaster berdasarkan wilayah geografis untuk memastikan cakupan sinyal yang berkelanjutan.

b. Perjalanan Data melalui Backhaul

Data dari berbagai klaster BTS kemudian dihubungkan dan dialirkan melalui jalur yang disebut Backhaul yang merupakan jalan atau jembatan penghubung yang membawa lalu lintas data dari situs seluler (ujung jaringan) menuju pusat jaringan. Jalur ini

bisa menggunakan media kabel serat optik (FO) untuk kecepatan maksimal maupun gelombang mikro (*microwave*).

c. Jaringan Inti (*Core Network*)

Seluruh lalu lintas data dari backhaul akan bermuara di Core Network (Jaringan Inti). Di sinilah bagian “otak” dari sistem seluler yang mengelola mobilitas, keamanan, dan otentikasi pengguna. Di dalam bagian ini terdapat beberapa komponen utama seperti:

- 1) MSC (*Mobile Switching Center*): Menangani layanan suara dan SMS(jaringan 2G/3G).
- 2) SGSN (*Serving GPRS Support Node*): Mengelola paket data pada jaringan 2G/GPRS dan jaringan 3G/UMTS.
- 3) MME (*Mobility Management Entity*): Komponen utama pada jaringan 4G/LTE yang mengurus pelacakan dan keamanan akses perangkat ketika terkoneksi.

d. Infrastruktur Tulang Punggung (*Backbone*)

Untuk menghubungkan antar wilayah yang berjauhan atau antar pusat data, digunakan Backbone (*Fiber/Circuit*). Backbone merupakan jalur transmisi berkapasitas sangat tinggi yang biasanya terdiri dari jaringan serat optik (FO) bawah tanah atau bawah laut, memastikan data berpindah dengan kecepatan tinggi dan latensi rendah.

e. Gerbang Internasional (*International Gateway*)

Ketika pengguna mengakses konten yang *server*-nya berada di luar negeri, data akan melewati Gerbang Internasional. Jalur ini melibatkan infrastruktur lintas negara yang menggunakan:

- 1) Satelit: Untuk menjangkau daerah terpencil.
- 2) Kabel Laut: Jalur utama data antar benua.
- 3) Koneksi Udara/Laut: Menunjukkan integrasi layanan seluler yang mencakup transportasi internasional.

f. *Internet Global Cloud* & Layanan Akhir

Setelah melewati gerbang internasional, data sampai di *Internet Global Cloud*. Di sinilah tujuan akhir dari permintaan pengguna diproses, yang mencakup:

- a. Web Services: Situs web dan basis data.
- b. Aplikasi Online: Layanan media sosial, *messaging*, *video conference*, dan aplikasi hiburan yang kita gunakan sehari-hari di ponsel pintar.

Dari keseluruhan infrastruktur telekomunikasi tersebut menentukan kapasitas jaringan yang tersedia, yang dapat dianalogikan sebagai jalan yang dapat digunakan oleh pelanggan operator seluler untuk mengakses konten pada jaringan internet global.

Berkaitan dengan hal tersebut, dan analogi “layanan akses” dengan “jalan”, maka guna mengetahui mengenai batasan kapasitas jaringan yang didedikasikan untuk pelanggan tersebut, operator seluler selaku penyelenggara jasa telekomunikasi yang menyediakan jasa akses layanan internet perlu mengetahui seberapa banyak pelanggan menggunakan “jalan” yang disediakan olehnya. Dalam hal ini, operator seluler menghitung jumlah data dalam satuan *Byte* yang telah dikirim dan diterima oleh pelanggan melalui “jalan” tersebut pada rentang waktu tertentu. Jumlah data tersebut merupakan batasan volume yang merupakan salah satu parameter penjualan kuota. Operator seluler perlu mengetahui data historis penggunaan “jalan” dan penjualan kuota kepada pelanggan dalam rentang waktu tertentu untuk keperluan perencanaan jaringan telekomunikasi sehingga dapat memenuhi kebutuhan pelanggan (Operator sudah menyediakan “lebar jalan” yang cukup untuk dimanfaatkan pelanggan dalam mengakses konten internet global sehingga tidak terjadi kemacetan/ *congestion*).

Dalam penyediaan kapasitas *backhaul* dan *backbone*, Operator seringkali menyewa dari penyedia jaringan serat optik (FO), kapasitas yang disewa tersebut merupakan perencanaan “lebar jalan” yang didapat dari akumulasi trafik internet di setiap BTS pada jam sibuk, agar tidak terjadi *congestion*/ kemacetan trafik. Biaya penyewaan kapasitas jaringan FO dari penyedia jaringan fiber optik bersifat tetap selama jangka waktu tertentu. Operator

juga menanggung biaya lain seperti biaya listrik untuk menghidupkan BTS dan sebagainya. Biaya tersebut tetap muncul dan harus ditanggung operator tidak dipengaruhi dengan apakah pengguna memanfaatkan kuota yang sudah dibeli secara maksimal atau tidak.

Operator seluler membayar sewa yang sama pada kapasitas yang disewa kepada pemilik fiber optik pada saat pengguna hanya sedikit, maupun pada saat pengguna banyak, begitu pula pembayaran listrik untuk operasional BTS, tetap dikeluarkan walaupun tidak ada pengguna yang mengakses internet melalui BTS dimaksud.

11. Praktik Penjualan Paket Data (Kuota) Saat Ini

Operator seluler memprediksikan keperluan kapasitas pada bulan tertentu berdasarkan data historis dan penjualan kuota prabayar, maka operator seluler akan menyediakan kapasitas mulai dari BTS sampai dengan gerbang internasional sesuai dengan kebutuhan dan prediksi penjualan kuota tersebut. Jika pada bulan tersebut ternyata para pengguna banyak yang tidak memanfaatkan volume kuotanya secara maksimal, maka kapasitas atau “jalan” yang sudah disediakan menjadi kosong atau sedikit penggunaanya, namun dari segi biaya walaupun “jalan” tersebut kosong, operator seluler tetap mengeluarkan biaya penyediaan “jalan” dimaksud pada bulan tersebut.

Pada bulan berikutnya berdasarkan data historis dan penjualan kuota prabayar, maka operator seluler akan menyediakan kapasitas mulai dari BTS sampai dengan gerbang internasional sesuai dengan kebutuhan dan prediksi penjualan kuota tersebut sebagaimana pada bulan sebelumnya di atas, sebagian besar pendapatan yang diterima dari pelanggan digunakan untuk membayar operasional seperti pembayaran listrik dan sewa kapasitas backbone dan backhaul di atas terlepas pengguna menggunakan kuotanya secara maksimal atau tidak.

12. Praktik Penjualan Paket Data (Kuota) jika Tidak Berbatas Waktu

Berdasarkan penjelasan di atas, dan persidangan pada tanggal 16 April 2026 dengan agenda mendengar Keterangan Pihak Terkait khususnya Pihak Terkait ATSI, Pihak Terkait Telkomsel, Pihak Terkait Indosat, dan Pihak Terkait XL, terdapat pemahaman bahwa operator seluler dalam menyediakan jasa akses internet, telah menyiapkan kapasitas untuk itu sesuai dengan kebutuhan dan prediksi penjualan kuota tersebut, dalam hal ini salah satu sarana untuk memprediksi adalah dengan batas waktu akses. Apabila paket data (kuota) tersebut tidak terbatas waktu, maka operator seluler kesulitan memprediksi “jalan” yang perlu disediakan karena pola penggunaan pelanggan tidak dapat diukur.

Demi terjaminnya layanan, operator seluler perlu menyediakan kapasitas yang didedikasikan bagi pelanggan untuk mengakses layanan internet tersebut dalam jangka waktu yang lebih panjang. Biaya yang dikeluarkan operator seluler untuk menyediakan kapasitas tersebut berpotensi menjadi sangat besar dan mempunyai konsekuensi keekonomian.

13. Praktik Penjualan Paket Data (Kuota) *Rollover* Saat Ini (Berbatas Waktu)

Dalam hal operator seluler memberlakukan rollover data terbatas waktu pada suatu produk paket data, operator seluler sudah memperhitungkan biaya untuk paket data tersebut pada periode berikutnya, artinya operator seluler perlu menyiapkan “jalan” untuk digunakan pelanggan paket data tersebut di periode ini sampai dengan periode berikutnya. Misal periode dalam jangka waktu bulanan, operator seluler menyediakan kapasitas untuk paket data dimaksud selama 2 bulan (2 periode) karena dimungkinkan untuk dilakukan rollover ke bulan berikutnya. Penyediaan kapasitas selama 2 bulan (2 periode) tersebut menjadikan paket data yang dapat dilakukan *rollover* lebih tinggi dibanding paket data yang tidak bisa dilakukan *rollover*, karena periode penyediaan kapasitas diperhitungkan hanya 1 bulan (1 periode). Saat ini semua operator seluler telah menyediakan pilihan paket layanan dengan fasilitas kuota

rollover untuk dapat dipilih masyarakat sesuai kebutuhannya, selain terdapat juga paket yang tidak *rollover*.

Telkomsel

Data Rollover						Data Non Rollover			
Operator	Kategori	Nama Paket	Kuota Utama (GB)	Tarif (Rp.)	Jenis	Nama Paket	Kuota Utama (GB)	Tarif (Rp.)	Jenis
Telkomsel	Prabayar	SIMPATI "Terbaik Untukmu"	3	Rp32.000,00	Rollover	Ilmupedia 30 Hari 6GB	3	Rp30.000,00	Non Rollover
Telkomsel	Prabayar	SIMPATI "Terbaik Untukmu"	8	Rp70.000,00	Rollover	Ilmupedia 30 Hari 11GB	8	Rp55.000,00	Non Rollover
Telkomsel	Prabayar	SIMPATI "Terbaik Untukmu"	13	Rp100.000,00	Rollover	Paket Modern Channel Internet Bulanan OMGI 75K	13	Rp75.000,00	Non Rollover

Kuota Tak Lagi Terbuang SIM: X +

<https://www.telkomsel.com/about-us/news/sisa-kuota-tak-lagi-terbuang-simpati-hadirkan-akumulasi-kuota-bikin-internetan-bar...>



Jakarta, 30 Januari 2018 - Telkomsel melalui brand prabayar SIMPATI memperkenalkan fitur **Akumulasi Kuota (Sisa Kuota Bisa Dibawa)** yang memungkinkan pelanggan tetap dapat menggunakan sisa kuota utama pada bulan berikutnya. Dengan adanya fitur ini, pelanggan SIMPATI kini memiliki kebebasan lebih dalam mengatur pemakaian internet, membuat manfaat jumlah kuota pelanggan makin optimal sesuai perkembangan kebutuhan.

VP SIMPATI Product Marketing Telkomsel, Adhi Pratomo, menyatakan, "kami mendorong apa yang pelanggan harapkan. Fitur akumulasi kuota ini kami hadirkan agar pelanggan benar-benar dapat merasakan nilai lebih dari paket yang mereka pilih. SIMPATI kini memiliki pilihan yang sebenarnya: paket dengan metode akumulasi bagi yang ingin kuasanya selalu bertambah, atau paket non-akumulasi bagi yang memilih opsi lebih hemat."

Paket SIMPATI yang Mendukung Akumulasi Kuota

Seluruh paket bulanan SIMPATI #TerbaikUntukmu mulai 3 GB, 8 GB, dan 13 GB dengan masa aktif 30 hari telah mendukung fitur akumulasi kuota. Paket-paket ini juga dilengkapi kebebasan memilih manfaat digital (digital lifestyle benefit), mulai dari hiburan, musik, gaming, edukasi, belanja, hingga protokol. Paket SIMPATI #TerbaikUntukmu bisa diperoleh melalui aplikasi MyTelkomsel, USSD *2824, dan outlet

<https://www.telkomsel.com>



SIMPATI
Satu produk,
beragam pilihan
paket

Paket Internet 3 GB
3,5 GB 30 hari

Internet
Masa aktif
Akumulasi kuota

Rp 35.000

Paket Internet 8 GB
8 GB 30 hari

Internet
Masa aktif
Akumulasi kuota

Rp 70.000

Paket Internet 13 GB
13 GB 30 hari

Internet
Masa aktif
Akumulasi kuota

Rp 100.000

Sumber:

1. Laporan Penyelenggara
2. <https://www.telkomsel.com/about-us/news/sisa-kuota-tak-lagi-terbuang-simpati-hadirkan-akumulasi-kuota-bikin-internetan-bareng>

Indosat

Data Rollover						Data Non Rollover			
Operator	Kategori	Nama Paket	Kuota Utama (GB)	Tarif (Rp.)	Jenis	Nama Paket	Kuota Utama (GB)	Tarif (Rp.)	Jenis
Indosat	Prabayar	Freedom U	3	Rp 90.000,00	Rollover	Freedom Internet 3GB	3	Rp 23.000,00	Non Rollover
Indosat	Prabayar	Freedom U	7	Rp 115.000,00	Rollover	Freedom Internet 7GB/30 hari	7	Rp 30.000,00	Non Rollover
Indosat	Prabayar	Freedom U	10	Rp 126.000,00	Rollover	Freedom Internet 5G 13GB/30 hari	10	Rp 40.000,00	Non Rollover

<https://im3.id/portal/id/psfreedomu#!#faq11614>

Syarat dan Ketentuan Freedom U

3. Syarat dan Ketentuan Paket Layanan Freedom U

- Dalam hal Pelanggan membeli Paket Layanan Freedom U dengan harga layanan yang lebih kecil dari sebelumnya dan sebelum masa aktif Paket Layanan Freedom U berakhir serta masih terdapat sisa pada Kuota Utama, maka sisa Kuota Utama tersebut akan hangus dan digantikan mengikuti jumlah kuota pada layanan internet yang terbaru namun apabila Pelanggan memilih paket layanan yang lebih besar maka sisa Kuota Utama akan terakumulasi.
- Dalam hal Pelanggan membeli ulang Paket Layanan Freedom U dengan nilai yang sama sebelum masa aktif layanan berakhir dan masih terdapat sisa pada Kuota Utama, maka sisa Kuota Utama tersebut akan diakumulasikan ke Paket Layanan Freedom U yang baru.
- Dengan memperhatikan huruf b diatas, dalam hal Pelanggan membeli ulang Paket Layanan Freedom U sebelum masa aktif layanan berakhir maka Pelanggan dianggap mengakhiri Paket Layanan Freedom U yang sebelumnya dan Pelanggan dianggap baru mulai berlangganan Paket Layanan Freedom U dengan jangka waktu mengikuti tanggal Pelanggan melakukan pembelian ulang Paket Layanan Freedom U tersebut. Namun, hal ini tidak menyebabkan sisa Kuota Utama terhapus.
- Tarif dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan tarif Indosat Ooredoo Hutchison yang akan diinformasikan melalui website www.indosatoooredoo.com
- Indosat Ooredoo Hutchison telah menginformasikan melalui SMS notifikasi reminder perpanjangan paket Freedom U pada H-1, sebelum pelanggan melakukan perpanjangan paket.
- Dalam hal Kuota Utama telah habis, maka Pelanggan akan mendapatkan notifikasi melalui sms dan Landing Page yang menginformasikan bahwa Kuota Utama telah habis.
- Terhadap pemakaian data oleh pelanggan yang telah melebihi kuota Apos, maka akan berlaku ketentuan berikut ini:

Sumber:

- Laporan Penyelenggara
- <https://im3.id/portal/id/psfreedomu#!#faq11614>

XL Smart

Data Rollover						Data NonRollover			
Operator	Kategori	Nama Paket	Kuota Utama (GB)	Tarif (Rp.)	Jenis	Nama Paket	Kuota Utama (GB)	Tarif (Rp.)	Jenis
XL Smart (XL)	Prabayar	Xtra Combo Flex M	10	Rp. 53.000,00	Rollover	XTRA Combo mini 14 GB	10	Rp. 40.000,00	Non Rollover
XL Smart (XL)	Prabayar	Xtra Combo Flex XXXL	120	Rp. 180.000,00	Rollover	Akrab L	129	Rp. 167.000,00	Non Rollover

<https://www.xl.co.id/produk/paket-dan-addon/xtra-combo-flex-mc>

Paket Internet Xtra Combo Flex

Paket dengan banyak combo kuota dan berbagai bonus.
Dapatkan harga spesial di myXL.

Cek total paket yang akan didapatkan di halaman

Xtra Combo Flex S+ Rp37.000

Xtra Combo Flex M Rp53.000

Xtra Combo Flex M+ Rp64.000

Xtra Combo Flex L Rp74.000

Benefit:

- Kuota Utama: 7 GB
- Kuota Apos: Hingga 1.5 GB
- Tajuk Service Operator: 5 month
- Masa Aktif: 28 hari
- Keuntungan Kuota Bonus

Benefit:

- Kuota Utama: 10 GB
- Kuota Apos: Hingga 5 GB
- Tajuk Service Operator: 5 month
- Masa Aktif: 28 hari
- Keuntungan Kuota Bonus

Benefit:

- Kuota Utama: 14 GB
- Kuota Apos: Hingga 6 GB
- Tajuk Service Operator: 5 month
- Masa Aktif: 28 hari
- Keuntungan Kuota Bonus

Benefit:

- Kuota Utama: 19 GB
- Kuota Apos: Hingga 9 GB
- Tajuk Service Operator: 5 month
- Masa Aktif: 28 hari
- Keuntungan Kuota Bonus

[Beli Paket](#)

Sumber:

- Laporan Penyelenggara
- <https://www.xl.co.id/produk/paket-dan-addon/xtra-combo-flex-mc>

14. Pembangkitan Tenaga Listrik

Hierarki Pembangkitan dan Distribusi Tenaga Listrik



Diagram 2: Hierarki Pembangkitan dan Distribusi Tenaga Listrik

Diagram 2: Hierarki Pembangkitan dan Distribusi Tenaga Listrik

Energi listrik dibangkitkan berasal dari beberapa mesin pembangkit, sederhananya adalah dari beberapa generator, kemudian terdapat trafo yang menaikkan tegangan agar energi listrik bisa didistribusikan melalui kabel yang tidak terlalu besar (arus kecil, tegangan besar), kemudian setelah sampai ke tujuan daerah tertentu, trafo akan menyesuaikan tegangan. Energi listrik disalurkan melalui pipa besar (transmisi) dibedakan daya tegangannya berdasarkan segmentasi pelanggan. Tegangan tinggi (daya 30.000 kVA atau lebih) untuk menyalurkan pelanggan dengan tegangan tinggi, biasanya untuk pelanggan sektor industri atau bisnis skala besar. Pelanggan tegangan menengah salurannya diperkecil (200 kVA s.d kurang dari 30.000 kVA), pada umumnya disalurkan ke konsumen yang membutuhkan daya besar seperti pabrik-pabrik industri kelas menengah. Pelanggan tegangan rendah (daya s.d 220 kVA) biasanya digunakan pelanggan rumah tangga.

PLN dapat mengatur aktivitas generator pembangkit, pada saat siang hari di saat penggunaan listrik menurun, beberapa generator dapat dimatikan, sehingga menghemat *cost*. Pada saat malam hari atau penggunaan listrik banyak, generator dapat diaktifkan semua sesuai kebutuhan. Oleh karena itu, *cost* yang ditimbulkan dapat disesuaikan dengan naik turunnya kebutuhan energi listrik. Sehingga masa berlaku token listrik dapat berlaku selamanya karena pembangkitan listrik dapat diatur sesuai kebutuhan.

II. Mengenai Keberadaan Kuota Hangus dan Kuota Data Internet Sebagai Jasa Akses Internet

Bahwa Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Ir. Adies Kadir., S.H., M.Hum., Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum., Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., M.P.A., Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M. dan Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H, dan Dr. Suhartoyo, S.H., M.H, dalam persidangan perkara *a quo* pada pokoknya menanyakan mengenai kemana sisa kuota yang tidak terpakai, dan apa dasar kuota data internet sebagai hak akses, bukan kebendaan, dan dalam kerangka kontraktual?

Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi dimaksud, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa istilah “kuota hangus” sebagaimana digunakan oleh para Pemohon pada dasarnya merupakan istilah yang berkembang di masyarakat yang sebenarnya untuk menggambarkan kondisi berakhirnya jangka waktu jasa layanan berupa pemberian dan penyediaan akses terhadap internet yang sebelumnya dipilih oleh pelanggan. Dalam konteks tersebut, yang sebenarnya terjadi ialah berakhirnya jangka waktu jasa layanan (yang secara karakter (*nature*) dan sifatnya jasa layanan itu berbasis pada volume dan waktu tertentu), bukan kondisi di mana ada hak milik dari pelanggan yang dihanguskan secara sepihak.
2. Dalam hal paket/kuota jasa layanan internet yang telah dipilih oleh pelanggan selesai (apakah volume yang telah mencapai maksimal dan/atau jangka waktu telah berakhir), maka pemberian jasa akses dan layanan internet yang sebelumnya didedikasikan untuk pelanggan terhadap kapasitas jaringan menjadi terhenti/berakhir. Hal ini sesuai dengan nature penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang menjalankan kegiatan usaha pada bidang jasa yang menuntut adanya pembatasan volume dan/atau jangka waktu tertentu. Sebagaimana telah dijabarkan pada bagian angka Romawi I di atas, penyediaan kapasitas jaringan oleh operator seluler membutuhkan beberapa komponen jaringan di mana dalam pengadaannya operator dibatasi beberapa ketentuan seperti, penyewaan *backbone/backhaul* yang penyewaannya dibatasi oleh volume dan periode waktu tertentu.
3. Pemaknaan terdapat paket/kuota hangus tidak tepat karena nature penyelenggaraan jasa telekomunikasi berbasis pada layanan (*service*), bukan penjualan barang dalam hal ini berupa kuota/paket internet.
4. Pemaknaan yang tidak tepat seringkali dijumpai dimana diartikan bahwa operator seluler menjual konten sebanyak batasan volume kuota tersebut, sehingga pemaknaan ini menimbulkan interpretasi bahwa kuota yang sudah dibayar (menjadi hak milik konsumen)

menjadi hangus karena belum diambil sampai dengan batas waktu yang ditentukan, padahal operator seluler layanannya adalah menyewakan kapasitas jaringan “jalan” kepada pelanggan untuk mengakses konten internet.

5. Pemerintah perlu menjelaskan bahwa terdapat perbedaan antara akses internet melalui jaringan bergerak seluler (“akses Internet”) dengan konten internet. Konten internet dapat merupakan, laman web, gambar, video, *software*, dll, yang disediakan oleh penyedia konten baik berbayar atau tidak berbayar. Hal ini menjadi membingungkan ketika kuota yang dibeli dari operator seluler dimaknai sebagai konten. Sebagai ilustrasi, seorang pengguna internet dalam hal ini sebagai pelanggan akses internet dari operator seluler membeli kuota sebanyak 10 GB yang berlaku selama 30 hari, kemudian pengguna internet tersebut perlu untuk menginstall *software* (produk digital), misalnya Microsoft Office yang dibeli dari situs web atau aplikasi Microsoft dengan besar *file* sebesar 6 GB. Setelah melakukan pembayaran konten di situs web atau aplikasi Microsoft tersebut, pengguna mengunduh (*download*) “*file/ software*” Microsoft Office tersebut dari server Microsoft yang menggunakan akses internet dari operator seluler.

Mengingat sistem penjualan kuota memiliki 2 (dua) batasan yaitu volume dan waktu, maka operator menghitung volume konten yang dilewatkan/melalui jaringannya, setelah *download file/software* Microsoft tersebut, kuota pengguna berkurang 6GB, sehingga tinggal 4 GB.

Dari ilustrasi di atas, pengguna internet yang merupakan pelanggan operator seluler tidak membeli barang digital dari operator seluler, namun membeli akses internetnya. Adapun pembelian *software* dari aplikasi atau situs web misalnya Microsoft tadi, berupa lisensi penggunaan *software* tersebut, sehingga mendapat unduhan *software* (produk digital) yang dapat disimpan di komputer pengguna. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa pelanggan akses internet dari operator seluler mengkonsumsi konten yang disediakan oleh penyedia konten/platform, seperti

sosial media (*tiktok, instagram, facebook*), *game online* (MLBB, Roblox), streaming (*Youtube, Spotify, Netflix*), dan sebagainya. Konten tersebut disalurkan melalui kapasitas jaringan “jalan” yang disewa oleh pelanggan dari operator seluler

6. Bahwa kuota data dalam layanan telekomunikasi pada hakikatnya merupakan hak penggunaan atas kapasitas layanan jaringan yang diberikan oleh penyelenggara telekomunikasi kepada pelanggan dalam jangka waktu tertentu. Dalam konstruksi tersebut, hubungan antara pelanggan dan penyelenggara adalah pemberian hak untuk menggunakan sebagian kapasitas jaringan dalam periode tertentu sesuai dengan syarat dan ketentuan layanan yang berlaku. Oleh karena itu, ketika pelanggan memperoleh kuota data, yang sesungguhnya diperoleh bukanlah suatu “barang” yang dapat dimiliki secara permanen, melainkan hak untuk menggunakan kapasitas jaringan dalam batas kuota dan waktu yang telah ditentukan.

7. Bahwa ketika masa berlaku kuota berakhir, maka yang terjadi bukanlah perpindahan atau pengambilalihan suatu objek oleh pihak penyelenggara, melainkan berakhirnya hak penggunaan kapasitas jaringan yang sebelumnya diberikan kepada pelanggan.

Ketika batas waktu yang disepakati (kontraktual) pada saat pembelian kuota terlampaui, operator seluler sudah menunaikan seluruh kewajibannya untuk menyediakan kapasitas jaringan/“jalan” sesuai dengan kesepakatan pada saat pembelian kuota, terlepas dari tidak dimanfaatkannya kuota oleh pelanggan, operator seluler telah memenuhi kewajibannya dengan menyediakan kapasitas jaringan “jalan” dalam jangka waktu tertentu.

Kapasitas jaringan/“jalan” yang telah disediakan oleh operator seluler tersebut, apabila tidak digunakan oleh pelanggan sampai dengan batas waktu tertentu, tidak bisa dialihkan kepada pelanggan lain dan tidak bisa digunakan/dimanfaatkan pada periode berikutnya.

Jadi dalam hal ini, penyelenggara telekomunikasi memberikan hak penggunaan layanan kepada pelanggan untuk menggunakan

kapasitas jaringan yang dimiliki oleh operator seluler, ketika hak penggunaan tersebut telah berakhir maka kapasitas layanan jaringan tersebut mengikuti syarat dan ketentuan paket data yang dipilih oleh pelanggan, dalam hal paket data yang dipilih oleh pelanggan terdapat jenis layanan *rollover* paket data, maka sepanjang pelanggan memenuhi syarat dan ketentuan yang dipersyaratkan untuk mendapatkan layanan *rollover*, sisa kuota data yang belum digunakan dapat diakumulasikan ke dalam paket data yang dipilih oleh pelanggan pada periode berikutnya.

8. Penentuan tarif kuota internet senyatanya ditentukan berdasarkan jenis layanan, tempat, volume dan masa berlaku tertentu. Hal demikian diatur dalam Pasal 1 angka 40 PM Kominfo No. 5 Tahun 2021, dikutip:

“Tarif Paket Layanan adalah tarif yang diberlakukan berdasarkan jenis layanan, tempat, volume, dan waktu dengan masa berlaku tertentu”

Dari ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, maka telah jelas menunjukkan bahwa pengaturan mengenai tarif kuota internet selain berdasarkan volume juga mempertimbangkan masa berlaku, sehingga pemaknaan Pemohon yang memaknai kuota hangus senyatanya tidaklah tepat melainkan berakhirnya hak akses terhadap kapasitas jaringan telekomunikasi untuk mengakses internet yang telah dibatasi berdasarkan masa berlaku tertentu.

9. Selain itu, Para Pemohon selaku konsumen telah didefinisikan secara tersendiri dalam PM Kominfo No. 5 Tahun 2021 sebagai subjek hukum yang dikenal sebagai Pelanggan, yang dimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 81 PM Kominfo No. 5 Tahun 2021, dikutip:

“Pelanggan adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menggunakan Jaringan Telekomunikasi dan/ atau Jasa Telekomunikasi berdasarkan kontrak.”

Dari pengertian pelanggan sebagaimana dikutip di atas, dalam aspek telekomunikasi maka kuota internet tidak dapat dimaknai sebagai suatu hak kebendaan, karena pelanggan bukan mendapatkan hak kebendaan atas pembelian kuota internet melainkan mendapatkan akses untuk menggunakan kapasitas

jaringan telekomunikasi sehingga dapat terhubung dengan internet berdasarkan kontrak (hak akses).

10. Berkenaan dengan apakah kuota data internet termasuk benda yang dapat habis atau jasa, jika dilihat dalam persepektif kerangka *World Trade Organization* (WTO), layanan internet dikategorikan sebagai bagian dari "services" Uasa) hal ini dapat ditelusuri langsung dalam instrumen utama *General Agreement on Trade in Services* (GATS). Lebih lanjut dalam kerangka *International Telecommunication Union* (ITU) telekomunikasi dikategorikan sebagai transmisi, emisi, atau penerimaan tanda, sinyal, tulisan, gambar, suara, atau informasi melalui sistem kabel, radio, optik, atau elektromagnetik, sehingga layanan internet dianggap sebagai layanan berbasis telekomunikasi (*telecommunication-based service*).
11. Bahwa dalam praktiknya, "kuota" merupakan parameter dalam sistem pengendalian penggunaan yang berfungsi untuk menginformasikan satuan ukur dari akses pelanggan terhadap jaringan yang ditunjukkan dalam bentuk volume dan waktu, sehingga tidak memiliki karakter sebagai benda atau komoditas yang dapat dimiliki, disimpan, atau dialihkan secara mandiri di luar sistem layanan, melainkan semata mata merupakan instrumen teknis untuk menjaga keteraturan penggunaan jaringan.
12. Bahwa oleh karena itu, istilah "kuota hangus" tidak tepat secara konseptual, karena menimbulkan persepsi seolah-olah terdapat suatu objek yang hilang, padahal dalam kenyataannya yang berakhir adalah masa berlaku dari hak akses kapasitas jaringan telekomunikasi sebagaimana telah disepakati (kontraktual) sejak awal. Berakhirnya masa berlaku dari hak akses kapasitas jaringan telekomunikasi tersebut juga tunduk pada syarat dan ketentuan berdasarkan jenis layanan kuota data yang dipilih oleh pelanggan, dalam hal pelanggan memilih jenis layanan yang memberikan pilihan *rollover*, maka sepanjang pelanggan memenuhi syarat dan ketentuan layanan tersebut, sisa kuota yang belum digunakan dapat diakumulasikan pada periode berikutnya.

13. Oleh karena itu, dalil Para Pemohon yang menekankan kuota internet sebagai objek yang memiliki karakter sebagai hak milik atau aset ekonomi tidak tepat, karena dalam praktik penyelenggaraan jasa telekomunikasi, kuota bukan merupakan benda yang dapat dimiliki, disimpan, atau dialihkan secara mandiri, melainkan merupakan parameter penggunaan atas akses kapasitas jaringan telekomunikasi.
14. Dengan demikian, istilah “kuota hangus” pada dasarnya merupakan istilah praktis yang menggambarkan berakhirnya hak akses atas kapasitas jaringan telekomunikasi dalam suatu periode, bukan hilangnya atau berpindahnya suatu objek. Oleh karena itu, pertanyaan mengenai ke mana kuota "hangus" tersebut berada perlu dipahami dalam kerangka bahwa yang berakhir adalah hak penggunaan layanan. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa ketika batas waktu yang disepakati pada saat pembelian kuota terlampaui, Operator seluler sudah menunaikan seluruh kewajibannya untuk menyediakan kapasitas jaringan/"jalan" sesuai dengan kesepakatan pada saat pembelian kuota, terlepas dari tidak dimanfaatkannya kuota oleh pengguna, Operator seluler telah memenuhi kewajibannya dengan menyediakan kapasitas jaringan “jalan” dalam jangka waktu tertentu.

Kapasitas jaringan/"jalan" yang telah disediakan oleh operator seluler tersebut, apabila tidak digunakan oleh pelanggan sampai dengan batas waktu tertentu, tidak bisa dialihkan kepada pelanggan lain dan tidak bisa digunakan/dimanfaatkan pada periode berikutnya.

Pemahaman mengenai kuota yang dianggap sebagai konten yang dijual oleh operator seluler yang menyebabkan kuota memiliki sifat kebendaan sehingga memunculkan istilah kuota hangus yang seolah-olah ada benda yang nyata yang dihanguskan oleh operator seluler di akhir periode ini tidak tepat. Selain itu, perlu Pemerintah tegaskan kembali tidak ada pihak yang mendapat keuntungan dari sisa “kuota hangus” baik operator seluler maupun pemerintah.

15. Bahwa ketentuan Pasal 74 ayat (3) PM Kominfo No. 5 Tahun 2021 mengatur mengenai hak pelanggan memindahkan deposit sisa Prabayar ke nomor lain dalam penyelenggara yang sama. Dalam hal ini penting untuk membedakan secara tegas antara Deposit Prabayar dan Kuota Internet. Deposit Prabayar dalam hal ini adalah sejumlah saldo yang dimiliki oleh Pelanggan Jaringan Telekomunikasi yang ada dalam sistem Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (vide Pasal 1 angka 48 PM Kominfo No. 5 Tahun 2021). Sedangkan Kuota Internet adalah skema layanan yang merepresentasikan hak akses penggunaan layanan dalam jangka tertentu. Kuota Internet bukanlah merupakan saldo uang, melainkan salah satu skema layanan.

Kuota data yang tidak terpakai tidak termasuk dalam kategori “sisa deposit prabayar” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) PM Kominfo No.5 Tahun 2021.

Dengan demikian, ketentuan Pasal 74 ayat (3) Pasal 74 ayat (3) PM Kominfo Nomor 5 Tahun 2021 bukan menjadi dasar untuk menyamakan perlakuan antara sisa deposit prabayar dengan sisa kuota internet. Hak atas deposit prabayar merupakan bagian dari hak kebendaan yang dapat dialihkan, sedangkan kuota internet merupakan bagian dari hak kontraktual atas layanan hak akses atas kapasitas jaringan telekomunikasi yang memiliki batasan volume dan waktu.

16. Bahwa terhadap sisa kuota internet yang tidak terpakai, secara teknis, sisa volume atas hak akses terhadap jaringan telekomunikasi yang tidak digunakan oleh pelanggan tidak memungkinkan untuk disimpan, dialihkan, dan dikumpulkan, sehingga tidak mungkin digunakan atau diperjualbelikan kembali oleh operator seluler. Dengan demikian, operator seluler tidak memperoleh keuntungan tambahan dari sisa volume atau data yang tidak digunakan oleh pelanggan dalam jangka waktu tertentu yang telah dipilih oleh pelanggan, oleh karena itu istilah “kuota hangus” tidak tepat secara konseptual karena menimbulkan persepsi seolah-olah terdapat suatu objek yang hilang, padahal dalam kenyataannya

yang berakhir adalah masa berlaku dari hak akses kapasitas jaringan telekomunikasi sebagaimana telah disepakati sejak awal. Berakhirnya masa berlaku dari hak akses kapasitas jaringan telekomunikasi tersebut juga tunduk pada syarat dan ketentuan berdasarkan jenis layanan kuota data yang dipilih oleh pelanggan, dalam hal pelanggan memilih jenis layanan yang memberikan pilihan rollover, maka sepanjang pelanggan memenuhi syarat dan ketentuan layanan tersebut, sisa kuota yang belum digunakan dapat diakumulasikan pada periode berikutnya.

17. Oleh karena *nature* dari jasa telekomunikasi (*in casu* internet) yang berbasis pada penyediaan jasa layanan internet untuk volume dan jangka waktu tertentu, maka pada prinsipnya sisa volume (data) yang tidak digunakan pelanggan setelah jangka waktu berakhir tidak dapat dialihkan ataupun diambil secara sepihak oleh Penyelenggara Jasa Telekomunikasi, karena pada hakikatnya pada saat awal pembelian kuota internet dari pelanggan, tidak pernah terjadi perpindahan hak milik atas kebendaan dari operator seluler kepada pelanggan;
18. Bahwa kapasitas jaringan internet yang disediakan oleh operator seluler tidak pernah berpindah kepemilikannya kepada pelanggan. Ketika pelanggan memilih dan membayar jasa layanan internet sesuai paket/kuota layanan tertentu, maka pelanggan akan diberikan jasa pemberian hak akses dan layanan untuk mengakses kapasitas jaringan yang disediakan oleh operator seluler. Ketika jasa layanan itu berakhir, maka penyediaan hak akses dan layanan pelanggan terhadap kapasitas jaringan itu akan berakhir.
19. Rujukan Rezim kuota data internet sebagai jasa akses internet
 - a. *International Telecommunication Union* (ITU) memberikan pengertian telekomunikasi dikategorikan sebagai transmisi, emisi, atau penerimaan tanda, sinyal, tulisan, gambar, suara, atau informasi melalui sistem kabel, radio, optik, atau elektromagnetik, sehingga layanan internet dianggap sebagai layanan berbasis telekomunikasi (*telecommunication-based service*).

- b. GATS *Annex on Telecommunications* (WTO, 1998) Mendefinisikan "*Public telecommunications transport service*" sebagai layanan transmisi sinyal secara *real-time* (termasuk *data transmission*), tanpa perubahan bentuk atau isi informasi pelanggan. Internet *access dan mobile broadband* termasuk dalam kategori *packet-switched data transmission services* (W/1202.C.b) yang diklasifikasikan sebagai jasa telekomunikasi (*services*), bukan barang.
- c. Klasifikasi Berdasarkan W/120 dan CPC
 - 1) Dalam dokumen W/ 120 (Daftar Klasifikasi Sektor Jasa GATS), paket data masuk ke dalam kategori 2.C.b: *Packet-Switched Data Transmission Services*. Jika kita merujuk pada *Central Product Classification* (CPC) Prov. 7523, layanan ini mencakup transmisi data di mana informasi dikirimkan dalam bentuk paket melalui jaringan telekomunikasi.
 - 2) Karakteristik "*Right to Access*" (Bukan Kepemilikan Barang) Secara teknis, apa yang disebut masyarakat sebagai "pembelian kuota" sebenarnya adalah penyewaan hak akses ke infrastruktur jaringan dalam kapasitas tertentu (*gigabyte*) atau waktu tertentu. Berdasarkan aturan WTO:
 - 3) Tanpa Perubahan Konten: Layanan ini hanya mentransmisikan sinyal tanpa mengubah bentuk atau isi informasi pelanggan. Ini adalah karakteristik utama dari *transport service* (jasa transportasi informasi).
 - 4) Bukan Perpindahan Kepemilikan: Berbeda dengan *goods* di mana terjadi perpindahan kepemilikan aset fisik, dalam paket data, pelanggan tidak memiliki "bit" atau "frekuensi" tersebut. Pelanggan hanya membayar jasa operator untuk mengantarkan data dari titik A ke titik B.
- d. Namun demikian perlu Pemerintah tegaskan bahwa kuota data internet sebagai jasa akses internet bukan berasal dari satu traktat yang spesifik memerintahkan model dimaksud, melainkan dari praktik regulasi telekomunikasi global yang

memang memandang internet access sebagai “*service*”, dan bukan sebagai “*sale of goods*”.

Di Uni Eropa, *European Electronic Communications Code* memasukkan *internet access service* ke dalam definisi *electronic communications service*, yaitu layanan yang umumnya diberikan untuk imbalan melalui jaringan komunikasi elektronik. Di Inggris, Ofcom juga menempatkan hubungan pelanggan-penyedia telekomunikasi dalam kerangka kontrak, dan mewajibkan aturan kontrak serta ringkasan kontrak bagi layanan telekomunikasi. Di Australia, ACMA menjelaskan bahwa kontrak adalah perjanjian hukum antara pelanggan dan telco untuk produk atau layanan telekomunikasi, termasuk internet, dan *carrier/carriage service provider* diatur sebagai pihak yang menyediakan *telecommunication services*. Jadi secara perbandingan, membingkai internet sebagai jasa komunikasi elektronik yang dijual melalui kontrak adalah pendekatan yang sangat lazim lintas yurisdiksi.

Adapun dari sisi hukum internasional publik, Indonesia memang telah meratifikasi WTO *Agreement* melalui UU No. 7 Tahun 1994, dan di tingkat WTO telekomunikasi diperlakukan sebagai bagian dari perdagangan jasa. WTO sendiri menjelaskan bahwa aturan perdagangan yang berlaku untuk telekomunikasi berada dalam kerangka GATS, yakni perjanjian umum tentang perdagangan jasa. Namun perlu digarisbawahi: komitmen WTO atau diskursus WTO maupun di organisasi lain seperti ITU itu tidak langsung menentukan klasifikasi perdata internal bahwa “kuota adalah hak akses kontraktual dan bukan barang” secara rinci. Fungsi benchmark internasional di sini lebih sebagai penguat bahwa sektor telekomunikasi secara global memang diregulasi sebagai *services/electronic communications services*, sementara klasifikasi operasional di Indonesia tetap ditentukan oleh UU Telekomunikasi dan peraturan turunannya dan kontrak layanan yang berlaku di dalam negeri.

- e. Jadi dapat disimpulkan bahwa rezim ini diperoleh terutama dari hukum nasional sektor telekomunikasi Indonesia sebagai *lex specialis*, lalu dibaca bersama hukum perikatan dalam KUHPerdara, dan konsisten dengan benchmark internasional yang sama-sama memperlakukan internet access sebagai layanan komunikasi elektronik berbasis kontrak.
20. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas maka telah jelas dan nyata dimana kuota internet bukanlah merupakan hak kebendaan yang dialihkan oleh penyelenggara telekomunikasi kepada konsumen karena hanyalah jasa pemberian hak akses terhadap kapasitas jaringan yang disediakan oleh operator seluler dengan berbasis waktu tertentu kepada konsumen sesuai dengan paket layanan yang telah disepakatinya, sehingga sisa kuota yang tidak terpakai tidak dapat dikategorikan sebagai nilai ekonomi yang tersimpan (*stored value*), melainkan merupakan bagian dari hak akses layanan yang memiliki masa berlaku, dan bukan keuntungan tambahan bagi penyelenggara telekomunikasi.

III. Mengenai Permasalahan Penerapan Mekanisme Rollover Tanpa Batas Waktu dan Dampak bagi Implementasi Ketentuan *a quo*

Bahwa Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. dan Yang Mulia Hakim Konstitusi Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., M.P.A. dalam persidangan perkara *a quo* menanyakan mengenai apa permasalahan dari penerapan kewajiban mekanisme *rollover* tanpa batas waktu serta dampaknya terhadap biaya, tarif, dan kualitas layanan.

Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim dimaksud, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Dari segi normatif, permohonan *a quo* ketentuan Pasal 28 UU Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 71 angka 2 UU CK yang mengatur kerangka umum penetapan tarif penyelenggaraan telekomunikasi baik penyelenggara jasa telekomunikasi maupun penyelenggara jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaknai Para Pemohon akan berdampak pada

keseluruhan industri dan penyelenggaraan telekomunikasi bagi penyelenggara jasa telekomunikasi maupun penyelenggara jaringan telekomunikasi yang tidak menyediakan layanan jasa akses internet.

2. Dari segi praktik, saat ini operator seluler telah menyediakan paket data yang dapat dilakukan *rollover* namun memiliki masa berlaku mengikuti paket awal yang dibeli pelanggan, sehingga secara teknis memungkinkan, namun jika *rollover* diwajibkan dalam tingkatan undang-undang akan berimplikasi pada pengaturan pentarifan. Lebih lanjut dalam pengaturan ini patut dipertimbangkan potensi implikasinya dari segi keberlangsungan industri, kualitas layanan, dan kepentingan masyarakat.
3. Bahwa Pemerintah berpandangan potensi implikasinya jika mekanisme *rollover* kuota diberlakukan secara wajib tanpa batas waktu untuk seluruh penyelenggara jasa layanan internet akan berpotensi membuat ketidakpastian pengelolaan jaringan oleh operator seluler yang pada akhirnya dapat berdampak juga diperlukannya upaya tambahan untuk menjaga kapasitas jaringan oleh operator seluler yang terdapat konsekuensi teknis kualitas layanan dan ekonomi yang perlu diperhitungkan.
4. Bahwa ketidakpastian pengelolaan jaringan merujuk pada kondisi di mana penyelenggara telekomunikasi tidak dapat secara pasti memperkirakan tingkat penggunaan layanan dalam suatu periode tertentu, karena adanya akumulasi sisa kuota dari periode sebelumnya yang tetap dapat digunakan di periode berikutnya tanpa batas waktu. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kebutuhan untuk menyediakan kapasitas jaringan layanan yang lebih besar dari kondisi normal guna mengantisipasi penggunaan yang tidak terprediksi.
5. Bahwa peningkatan biaya operasional, dapat terjadi pula adanya kebutuhan penambahan investasi untuk meningkatkan kapasitas jaringan, dalam hal ini merupakan konsekuensi dari kebutuhan penyediaan kapasitas jaringan telekomunikasi untuk layanan tambahan tersebut, termasuk dalam bentuk peningkatan beban

pengoperasian dan pemeliharaan jaringan telekomunikasi yang membuat tentunya biaya operasional yang meningkat.

6. Bahwa penurunan kualitas layanan dalam hal ini adalah potensi yang timbul apabila kapasitas jaringan telekomunikasi tidak dapat secara seimbang mengimbangi peningkatan atau fluktuasi penggunaan layanan, yang dapat berdampak pada performa layanan yang diterima oleh masyarakat.
7. Bahwa untuk jangka pendek, apabila operator seluler diwajibkan menerapkan fitur *rollover* dapat mengakibatkan terhambatnya inovasi dari masing-masing operator seluler untuk menyediakan alternatif, atau opsi paket, atau kuota layanan internet yang beragam sesuai dengan kebutuhan dan daya beli berbagai segmentasi masyarakat. Selain itu, secara otomatis dapat berpotensi pada peningkatan tarif layanan internet karena alasan meningkatnya kebutuhan investasi dan operasional dalam penyediaan layanan internet berbasis *rollover* kepada pelanggan. Kemudian untuk jangka panjang, hal dimaksud dapat menghambat perluasan dan pembangunan kapasitas jaringan telekomunikasi, khususnya untuk menunjang ekosistem di daerah-daerah yang belum terjangkau jaringan telekomunikasi atau secara ekonomi tidak komersial. Mengingat investasi dan biaya-biaya operasional secara otomatis akan berfokus pada penguatan kapasitas jaringan telekomunikasi yang mendukung fitur *rollover* bilamana fitur *rollover* bersifat wajib. Padahal, belum tentu fitur *rollover* dengan biaya yang relatif lebih tinggi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan berbagai lapisan masyarakat.
8. Dalam aspek teknis Pihak Terkait ATSI dan para operator seluler dalam persidangan tanggal 16 April 2026 menyampaikan bahwa fitur *rollover* memungkinkan volume (data) yang tidak digunakan dapat terakumulasi dari waktu ke waktu. Hal ini tidak serta-merta baik mengingat dalam sistem jaringan telekomunikasi, kapasitas jaringan telekomunikasi tidak dirancang untuk mengakomodasi penggunaan simultan yang bersifat akumulasi dalam jumlah yang

menumpuk (tidak terbatas). Kapasitas jaringan telekomunikasi dirancang berdasarkan proyeksi *traffic* yang realistis dan berdasarkan pola penggunaan rata-rata pelanggan. Bahkan dengan kondisi seluruh paket bersifat *rollover* akan membuka ruang bagi pihak-pihak yang mempunyai daya beli tinggi untuk menumpuk akses internet (yang kapasitasnya terbatas tadi) hanya untuk kepentingan dirinya atau afiliasinya dalam jangka waktu yang tidak tertentu. Hal ini justru akan menghambat upaya untuk meningkatkan pertumbuhan penetrasi koneksi masyarakat terhadap akses internet dan peningkatan tarif yang saat ini justru sudah relatif terjangkau.

9. Bahwa mencermati persidangan tanggal 16 April 2026 dapat diperoleh pemahaman apabila seluruh layanan diberlakukan dengan fitur *rollover* dan tanpa batas waktu tertentu, operator seluler akan menghadapi 2 (dua) kemungkinan yang sama-sama tidak efisien dan akibatnya juga dapat merugikan masyarakat, yakni: 1) menyediakan kapasitas jaringan telekomunikasi yang sangat besar untuk mengantisipasi kemungkinan lonjakan *traffic* yang tidak terprediksi; atau 2) menghadapi risiko penurunan kualitas layanan akibat kelebihan beban jaringan. Oleh karena itu, dalam praktik-praktik industri jasa telekomunikasi, fitur *rollover* bersifat alternatif/opsi yang ditawarkan kepada pelanggan sebagai bagian dari inovasi yang berasal dari operator seluler dan bila sesuai dengan kebutuhan pelanggan dengan segmentasi tertentu.
10. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemerintah berpandangan kemungkinan teknis penerapan mekanisme *rollover* tidak dapat secara langsung diterjemahkan menjadi kewajiban regulatif dalam ketentuan *a quo*. Pembentuk undang-undang melalui Pasal 28 UU Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja telah memilih paradigma *light touch regulation* di mana penetapan model layanan, termasuk masa berlaku kuota, diserahkan kepada mekanisme persaingan usaha yang sehat di antara penyelenggara telekomunikasi

dengan pengawasan Pemerintah pada level formula tarif dan instrumen korektif tarif batas atas dan tarif batas bawah.

11. Pemilihan paradigma ini terbukti telah menghasilkan inovasi sebagaimana terlihat dari adanya operator seluler yang telah menerapkan opsi layanan *rollover* untuk kuota internet dalam beberapa produk komersialnya, yaitu terdapat:
 - a. produk-produk tanpa *rollover* dengan harga kuota lebih rendah ditujukan untuk melayani masyarakat yang lebih mementingkan keterjangkauan harga dan tidak membutuhkan fitur *rollover*; dan
 - b. produk-produk dengan *rollover* dengan harga kuota lebih tinggi ditujukan untuk melayani masyarakat yang membutuhkan fitur *rollover*.
12. Apabila ketentuan *a quo* yang merupakan ketentuan induk atau kerangka umum berkenaan dengan penetapan tarif penyelenggaraan telekomunikasi baik jaringan maupun jasa telekomunikasi, menjadi dimaknai terdapat kewajiban *rollover* secara universal kepada seluruh penyelenggara telekomunikasi, hal tersebut justru berpotensi mengurangi variasi produk yang dapat ditawarkan kepada pelanggan atau konsumen, menghilangkan opsi paket dengan harga lebih terjangkau dan jangka pendek yang dipilih oleh kelompok konsumen tertentu, serta menimbulkan tekanan finansial terhadap penyelenggara telekomunikasi dengan struktur biaya berbeda yang pada akhirnya dapat mengganggu prinsip persaingan usaha yang sehat. Melalui kebijakan ini keseimbangan yang diharapkan oleh Pasal 28 ayat (2) UU Telekomunikasi yakni: dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan persaingan usaha yang sehat lebih terjamin. Dengan menjamin persaingan usaha yang sehat dapat mendorong percepatan pergelaran infrastruktur telekomunikasi ke seluruh wilayah Indonesia, khususnya daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Karakteristik dan kebutuhan masyarakat yang beragam juga menjadikan kebijakan untuk memberikan berbagai jenis layanan sesuai kebutuhan menjadi

pilihan terbaik dibanding menyeragamkan/mewajibkan 1 jenis layanan yang berlaku untuk semua (*fit for all*).

IV. Mengenai Penetapan Tarif dan Kaitannya dengan Kepentingan Masyarakat serta Persaingan Usaha Yang Sehat

Bahwa Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Ir. Adies Kadir., S.H., M.Hum., Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum. Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M. dan Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., M.P.A., dalam persidangan perkara *a quo* menanyakan mengenai penetapan tarif, termasuk tarif batas atas dan tarif batas bawah, serta keterkaitannya dengan kepentingan masyarakat dan persaingan usaha yang sehat.

Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi dimaksud, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU Telekomunikasi sebagaimana telah diubah Pasal 71 angka 2 UU CK menyatakan bahwa penetapan tarif batas atas dan tarif batas bawah harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan persaingan usaha yang sehat merupakan norma yang bersifat prinsipil dan menjadi dasar dalam perumusan kebijakan tarif di sektor telekomunikasi.
2. Bahwa kepentingan masyarakat dalam penetapan tarif dalam hal ini mencakup keterjangkauan harga layanan untuk masyarakat, bagaimana kualitas layanan, ketersediaan layanan di masyarakat, juga keberlanjutan layanan untuk masyarakat. Dengan demikian kebijakan yang hanya berfokus pada satu aspek, misalnya menghilangkan masa berlaku kuota tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap kualitas layanan dan harga, justru berpotensi merugikan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Maka dari Pemerintah dalam menentukan tarif batas atas dan tarif batas bawah tidak hanya melihatnya sebagai sebuah instrumen ekonomi, tetapi juga instrumen perlindungan konstitusional masyarakat dalam memperoleh layanan yang layak. Dalam hal ini juga jika Pemerintah mewajibkan mekanisme kuota *rollover* kepada seluruh

penyedia telekomunikasi maka akan membebaskan masyarakat dimana harga kuota yang akan melonjak seperti yang dijelaskan sebelumnya. Harga kuota yang akan melonjak tinggi ini justru bertentangan dengan amanat normatif dalam Pasal 28 ayat (2) UU Telekomunikasi yang mengamanatkan penentuan tarif ini harus memperhatikan kepentingan masyarakat, yang mana harga yang tinggi akan membuat kuota internet sulit untuk dijangkau oleh masyarakat.

3. Bahwa dalam konteks persaingan usaha yang sehat, penetapan tarif batas atas dan batas bawah memiliki fungsi yang sangat strategis, yaitu untuk mencegah dua bentuk distorsi pasar yaitu: (1) Mencegah harga terlalu tinggi (eksploitasi pasar), dan (2) Mencegah harga terlalu rendah (*predatory pricing*). Penetapan tarif batas bawah berfungsi untuk mencegah praktik harga tidak wajar seperti *predatory pricing*. Tanpa adanya batas bawah, pelaku usaha yang memiliki kemampuan finansial besar berpotensi melakukan praktik penetapan harga sangat rendah untuk menyingkirkan pesaing, yang mana kondisi ini dalam jangka panjang dapat mengurangi kompetisi dan merugikan masyarakat. Sedangkan penetapan tarif batas atas berfungsi sebagai perlindungan untuk masyarakat agar penyelenggara telekomunikasi tidak menetapkan harga yang eksploitatif.
4. Bahwa dalam perspektif persaingan usaha, Pemerintah memaknai bahwa:
 - a. Setiap penyelenggara telekomunikasi diberikan ruang untuk merancang produk dan model layanan yang diberikan kepada pelanggan termasuk kebijakan kuota dan masa berlaku;
 - b. Negara tidak menetapkan hanya satu model layanan (misalnya wajib *rollover*), karena hal tersebut berpotensi:
 - 1) Mengurangi diferensiasi produk;
 - 2) Menghambat inovasi layanan;

Dengan demikian, keberagaman model layanan merupakan manifestasi dari persaingan usaha yang sehat, bukan sebaliknya. Apabila negara dalam hal ini mewajibkan satu model tertentu,

maka hal tersebut justru dapat mengarah pada distorsi pasar dan mengurangi dinamika kompetisi di sektor telekomunikasi.

5. Bahwa Pemerintah berpandangan mekanisme kuota dengan masa berlaku merupakan bagian dari kebijakan yang mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan keberlanjutan industri, sementara mekanisme rollover merupakan salah satu variasi model layanan yang dapat ditawarkan oleh penyelenggara, bukan kewajiban yang harus dilakukan secara universal. Dengan demikian pengaturan yang ada saat ini tidak bertentangan dengan Pasal 28 Dayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945, melainkan merupakan bentuk implementasi dari norma tersebut dalam kerangka kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*).
6. Bahwa mengenai tidak diaturnya secara spesifik mengenai fitur produk, atau jenis layanan yang harus diberikan kepada pelanggan (seperti mekanisme *rollover*) hal ini dikarenakan UU Telekomunikasi pada prinsipnya menetapkan norma yang bersifat kerangka, dan tidak dimaksudkan untuk mengatur secara rinci aspek teknis operasional, termasuk dan tidak terbatas pada fitur produk, jenis layanan, maupun mekanisme seperti rollover kuota. Pilihan kebijakan tersebut merupakan bagian dari kebijakan hukum terbuka yang memberikan ruang bagi dinamika dan inovasi di sektor telekomunikasi. Bahwa jika diatur secara mendalam dan rigid, termasuk di dalamnya mewajibkan mekanisme *rollover* kuota dapat menyebabkan:
 - a. Terbatasnya Ruang Inovasi
 - 1) Penyelenggara tidak lagi memiliki fleksibilitas dalam merancang variasi produk;
 - 2) Seluruh pelaku usaha cenderung menawarkan model layanan yang seragam;
 - 3) Inovasi dalam bentuk paket layanan baru menjadi terhambat;
 - b. Distorsi Struktur Biaya dan Tarif

- 1) Kewajiban rollover akan mengubah struktur tarif biaya penyelenggara (vide III.1)
 - 2) Hal ini berpotensi mendorong penyesuaian tarif ke arah yang lebih tinggi dan berdampak pada keterjangkauan layanan bagi masyarakat;
- Gangguan terhadap persaingan usaha yang sehat
- c. Pelaku usaha dengan kekuatan finansial yang besar akan mampu menyesuaikan diri jika biaya operasional meningkat, akan tetapi pelaku usaha yang mempunyai kekuatan finansial lebih kecil akan mengalami tekanan biaya yang lebih besar.
7. Bahwa pengaturan oleh Negara ialah berkenaan dengan tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan jasa telekomunikasi sebagaimana termuat pada norma pada Pasal 27, Pasal 28 ayat (1), dan Pasal 28 ayat (2) UU Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja. Melalui norma-norma dimaksud, negara Indonesia hendak menghadirkan regulasi guna menjaga agar tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan jasa telekomunikasi senantiasa melindungi kepentingan masyarakat sekaligus tetap menjaga keberlanjutan industri telekomunikasi. Termasuk dengan penambahan Pasal 28 ayat (2) UU Telekomunikasi melalui UU Cipta Kerja yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Pusat untuk dapat menetapkan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan jasa telekomunikasi.
 8. Sebagai pelaksana dari norma-norma dimaksud, Pemerintah telah menerbitkan peraturan pelaksana dan/ atau peraturan teknis sebagai berikut:
 - a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran ("PP No. 46 Tahun 2021");
 - b. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi dan lampirannya ("PM Kominfo No. 5 Tahun 2021");

- c. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 576 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi dalam Rangka Penetapan Tarif Batas Atas dan/atau Tarif Batas Bawah Penyelenggaraan Jaringan dan Jasa Telekomunikasi dan lampirannya ("Kepmenkominfo No. 576 Tahun 2022").
9. Bahwa dalam penyusunan tarif oleh penyelenggara telekomunikasi harus dilakukan secara akuntabel dan wajib mempertimbangkan aspek perlindungan konsumen dan persaingan usaha yang sehat. Hal demikian ditegaskan dalam Pasal 47 dan Pasal 48 PM Kominfo No. 5 Tahun 2021, dikutip:
 Pasal 47
 "Susunan tarif, formula tarif, dan skema pembayaran tarif Penyelenggaraan Telekomunikasi yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Telekomunikasi dilaksanakan secara akuntabel"
 Pasal 48
 "Penyelenggara Telekomunikasi dilarang melakukan penerapan tarif yang mengganggu perlindungan konsumen, persaingan usaha yang sehat, dan/ atau keberlangsungan layanan kepada masyarakat."
10. Adapun berkenaan dengan kewenangan untuk menetapkan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah termuat aturan pelaksanaannya sebagaimana pada Pasal 50 s.d. Pasal 52 jo. Pasal 83 s.d. Pasal 86 jo. Lampiran PM Kominfo No. 5 Tahun 2021. Dengan adanya regulasi dimaksud, maka Menteri (*in casu* Menteri Komdigi) dapat melakukan evaluasi berdasarkan laporan dari masyarakat, laporan dari penyelenggara telekomunikasi, dan/ atau inisiatifnya sendiri. Dalam praktiknya, setiap operator seluler diwajibkan untuk menyampaikan laporan berkala mengenai penetapan tarif yang diterapkannya agar dapat senantiasa diawasi dan/atau dievaluasi oleh Pemerintah RI.
11. Bahwa dalam rangka perlindungan konsumen, menjaga persaingan usaha yang sehat, dan menjamin keberlangsungan layanan kepada masyarakat, Direktur Jenderal melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penerapan besaran tarif oleh Penyelenggara Jasa Telekomunikasi. Dalam Pasal 83 ayat (2)

PM Koinfo No. 5 Tahun 2021 dinyatakan juga bahwa pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap penerapan besaran tarif berdasarkan:

- a. laporan dan/atau pengaduan dari Penyelenggara Jasa Telekomunikasi lain;
- b. laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat; dan/ atau
- c. inisiatif Direktur Jenderal berdasarkan hasil evaluasi atas pelaporan penerapan besaran tarif.

12. Bahwa dalam mengedepankan aspek transparansi dan akuntabilitas yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, Pasal 79 PM Koinfo No. 5 Tahun 2021 diamanatkan bahwa Penyelenggara Jasa Telekomunikasi wajib mensosialisasikan setiap skema tarif kepada Pelanggan secara benar, jelas, tidak menyesatkan, dan transparan yang paling sedikit meliputi:

- a. jenis Produk Layanan;
- b. besaran tarif;
- c. area layanan;
- d. waktu pemberlakuan tarif; dan
- e. korespondensi untuk informasi;

yang dilakukan dengan menggunakan media cetak dan/atau elektronik dengan memperhatikan etika dalam beriklan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

Ketidakpatuhan atas kewajiban ini bagi Penyelenggara Jasa Telekomunikasi dapat diberikan sanksi administratif berupa surat peringatan sampai dengan publikasi pelanggaran di situs Kementerian.

Adapun ketentuan di atas telah sejalan dengan ketentuan mengenai kewajiban pelaku usaha dalam memberikan informasi yang jelas dan benar mengenai layanan produk yang diberikan. Hal demikian diatur dalam ketentuan Pasal 7 Butir (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999) yang menyatakan:

“Kewajiban pelaku usaha adalah:

- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan, penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan”
13. Bahwa Pemerintah perlu menegaskan bahwa norma Pasal 28 UU Telekomunikasi sebagai objek pengujian dalam perkara *a quo* bersifat netral terhadap pilihan model layanan oleh penyelenggara. Norma tersebut tidak memerintahkan, tidak melarang, dan tidak membenarkan praktik kuota hangus. Bukti konkret dari netralitas ini adalah keberadaan penyelenggara jasa telekomunikasi yang telah menerapkan model akumulasi sisa kuota atau antihangus dalam beberapa produk komersial mereka. Apabila norma *a quo* secara substantif memerintahkan praktik kuota hangus sebagaimana didalilkan oleh Para Pemohon, mustahil terdapat penyelenggara yang memiliki keberanian dan kebebasan untuk menawarkan model layanan yang berbeda. Dengan demikian, Pemohon pada hakikatnya tidak mempersoalkan konstusionalitas norma, melainkan mempersoalkan praktik komersial sebagian penyelenggara yang merupakan ranah hukum perlindungan konsumen, hukum persaingan usaha, dan hukum perikatan, bukan ranah pengujian materiil norma undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Apabila Para Pemohon merasa dirugikan oleh praktik penyelenggara tertentu, kerangka hukum yang tersedia memberikan berbagai saluran penyelesaian yang dapat ditempuh, antara lain pengaduan kepada Kementerian Komunikasi dan Digital sebagai regulator sektoral, pengaduan kepada Badan Perlindungan Konsumen Nasional, penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, gugatan perdata ke pengadilan negeri, hingga gugatan perwakilan kelompok untuk kerugian yang bersifat massal. Saluran-saluran ini tersedia, sah secara hukum, dan dapat memberikan penyelesaian spesifik atas kerugian yang dialami konsumen secara individual.

Maka dari itu pemerintah hanya mengatur pada level norma umum, bukan pada level teknis dengan tetap memastikan perlindungan konsumen, keberlanjutan industri serta persaingan usaha yang sehat.

Pendekatan ini sejalan dengan praktik regulasi di sektor yang berbasis teknologi tinggi, dimana fleksibilitas menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan sistem.

V. Mengenai Transparansi kepada Pelanggan

Bahwa Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., M.P.A. dalam persidangan perkara *a quo* menanyakan mengenai keberadaan standar kontrak serta keterbukaan informasi kepada pelanggan terkait kuota hangus.

Terhadap pertanyaan Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dimaksud, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi, prinsip transparansi informasi kepada konsumen merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh penyelenggara telekomunikasi. Merupakan hal yang esensial untuk kita pahami perbedaan antara kartu perdana sebagai sarana akses layanan telekomunikasi dan paket layanan (termasuk paket data) yang memiliki syarat dan ketentuannya tersendiri. Dalam praktiknya kartu perdana berfungsi agar pelanggan tercatat sebagai pelanggan suatu operator seluler sehingga dapat mengakses berbagai jenis layanan telekomunikasi, baik layanan telepon suara, pesan singkat, maupun akses internet. Sebagaimana didefinisikan dalam PM 5/21:

“Kartu Perdana adalah kartu yang digunakan oleh Pelanggan Jasa Telekomunikasi untuk dapat menggunakan Jasa Telekomunikasi Pascabayar atau Prabayar.”

Oleh karena itu, informasi yang bersifat spesifik terhadap suatu jenis layanan, termasuk ketentuan mengenai masa berlaku kuota data, pada umumnya disampaikan pada saat:

- a. Pelanggan melakukan aktivasi layanan tertentu;
- b. Pembelian paket layanan; atau
- c. Melalui media informasi resmi penyelenggara layanan telekomunikasi.

Dalam hal ini pelanggan telah mendapat informasi sebelum membeli suatu layanan, yang berarti pada saat Pelanggan membeli sebuah produk layanan, pelanggan telah masuk ke dalam

hubungan kontraktual antara pelanggan dan penyelenggara telekomunikasi.

Dimana ruang lingkup hak dan kewajiban dalam hubungan kontraktual tersebut ditentukan oleh syarat dan ketentuan layanan dari masing-masing penyelenggara telekomunikasi.

2. Bahwa yang menjadi esensi dalam penyampaian informasi kepada pelanggan tentunya adalah terpenuhinya prinsip keterbukaan informasi yang efektif dan dapat diakses oleh pelanggan. Dengan demikian, meskipun penyampaian informasi dilakukan melalui media digital atau pada saat melakukan transaksi aktivasi layanan, Pemerintah tetap memandang aspek kemudahan akses informasi dan kejelasan juga pemahaman konsumen terhadap layanan yang diberikan merupakan hal yang penting untuk terus ditingkatkan.
3. Bahwa mengenai aspek transparansi dalam mengedepankan perlindungan konsumen, Pemerintah telah memberikan ketentuan yang mewajibkan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi untuk memberikan informasi mengenai skema tarif kepada Pelanggan secara benar, jelas, tidak menyesatkan, dan transparan. Hal demikian diatur dalam Pasal 79 PM Koinfo No. 5 Tahun 2021 dikutip:
 - “(1) Penyelenggara Jasa Telekomunikasi wajib mensosialisasikan setiap skema tarif kepada Pelanggan secara benar, jelas, tidak menyesatkan, dan transparan yang paling sedikit meliputi:
 - a. jenis Produk Layanan;
 - b. besaran tarif;
 - c. area layanan;
 - d. waktu pemberlakuan tarif; dan
 - e. korespondensi untuk informasi”
 - (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan media cetak dan/ atau elektronik dengan memperhatikan etika dalam beriklan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
4. Bahwa apabila terjadi ketidakpatuhan atas kewajiban sebagaimana dimaksud di atas maka Pemerintah dapat memberikan sanksi administratif berupa surat peringatan sampai dengan publikasi pelanggaran di situs Kementerian, hal ini di akomodir dalam ketentuan Pasal 228 PM Koinfo No. 5 Tahun 2021, dikutip:

- “(1) Direktur Jenderal dapat mempublikasikan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 40 ayat (1), Pasal 41, Pasal 48, Pasal 74, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 85, Pasal 89 ayat (2), Pasal 91 ayat (2), Pasal 98 ayat (5), Pasal 100 ayat (1), Pasal 100 ayat (3), Pasal 106, Pasal 108 ayat (1), Pasal 113 ayat (1), Pasal 114 ayat (1), Pasal 116 ayat (1), Pasal 119 ayat (1), Pasal 121 ayat (2), Pasal 121 ayat (3), Pasal 121 ayat (4), Pasal 122, dan/ atau Pasal 126, melalui situs web (website) Kementerian.
 - (2) Publikasi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didahului dengan penyampaian surat teguran tertulis.
 - (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 7 (tujuh) Hari Kerja.”
5. Adapun ketentuan di atas telah sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang pada pokoknya menegaskan tentang kewajiban pelaku usaha dalam memberikan informasi yang jelas dan benar mengenai layanan produk yang diberikan. Hal demikian diatur dalam ketentuan Pasal 7 Butir (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU No. 8/1999) yang menyatakan:
- “Kewajiban pelaku usaha adalah:
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa serta memberi penjelasan, penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan”
6. Bahwa apabila terdapat indikasi bahwa pencantuman informasi pada kemasan kartu perdana fisik atau pada kanal-kanal komunikasi penyelenggara belum menjangkau seluruh pelanggan secara efektif, hal tersebut adalah persoalan implementasi kewajiban transparansi pada level praktik penyelenggara, bukan persoalan konstitusionalitas norma Pasal 28 UU Telekomunikasi. Kewajiban transparansi penyelenggara terhadap konsumen telah diatur secara komprehensif dalam Pasal 4 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang memberikan hak kepada konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur, serta mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan informasi tersebut. PM Kominfo No. 5 Tahun 2021 dalam berbagai pasalnya juga mengatur kewajiban penyelenggara menyediakan informasi yang memadai mengenai layanan yang

ditawarkan. Apabila penyelenggara tertentu tidak memenuhi kewajiban transparansi ini, mekanisme penegakan hukum yang tersedia adalah pengaduan kepada Komdigi sebagai regulator sektoral, Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan jalur peradilan perdata. Penyelenggara yang terbukti melanggar dapat dikenakan sanksi administratif. Pemerintah berkomitmen untuk memperkuat pengawasan terhadap kewajiban transparansi penyelenggara dalam kerangka regulasi yang ada, namun penguatan pengawasan ini berada pada level eksekutif dan administratif, bukan pada level pengujian konstiusionalitas norma. Membongkar Pasal 28 UU Telekomunikasi yang mengatur penetapan tarif bukanlah instrumen yang tepat untuk menyelesaikan persoalan transparansi informasi yang dapat ditangani melalui mekanisme penegakan hukum yang sudah tersedia.

VI. Terkait Batas Minimum Penggunaan Internet

Bahwa Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. Daniel Yusmic P. Foekh, S.H., M.H. dalam persidangan perkara *a quo* menanyakan mengenai apakah Pemerintah menyediakan pilihan kuota minimum untuk membatasi penggunaan internet.

Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi dimaksud, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemerintah memahami kepedulian Yang Mulia Hakim Konstitusi terhadap aspek perlindungan anak dari penggunaan internet berlebihan sebagai isu yang penting dan patut mendapat perhatian. Namun perlu disampaikan bahwa isu perlindungan anak digital, termasuk pembatasan akses internet untuk anak, berada dalam kerangka hukum yang berbeda dengan objek pengujian dalam perkara *a quo* Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 28 UU Telekomunikasi mengatur penetapan tarif penyelenggaraan telekomunikasi, dan tidak mengatur, baik secara langsung maupun tidak langsung,

mengenai pembatasan akses berdasarkan karakteristik demografis pelanggan termasuk usia.

2. Adapun Perlindungan anak di ruang digital diatur dalam kerangka hukum tersendiri, antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya (UU ITE), serta turunan dari UU ITE yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas) dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PM Tunas). Pemerintah dalam hal ini telah memiliki instrumen hukum dan kebijakan perlindungan anak digital yang dilaksanakan melalui berbagai program, antara lain regulasi konten, edukasi literasi digital untuk anak dan keluarga, kerja sama dengan platform digital, dan kebijakan keamanan siber yang berorientasi pada perlindungan kelompok rentan.
3. Bahwa praktik di negara lain mengenai pembatasan akses internet untuk anak umumnya tidak menggunakan pendekatan kuota minimum dalam pengertian yang sama dengan tarif telekomunikasi. Pendekatan yang lebih umum dianut adalah pembatasan akses berdasarkan platform dan konten, antara lain pembatasan jam akses media sosial untuk anak di bawah usia tertentu sebagaimana diterapkan Tiongkok untuk pembatasan jam bermain *game*, kebijakan *shutdown law* yang sebelumnya pernah diterapkan Korea Selatan, persyaratan persetujuan orang tua untuk pembuatan akun, larangan platform tertentu untuk anak di bawah usia minimum sebagaimana diterapkan Australia untuk media sosial bagi anak di bawah enam belas tahun, atau pembatasan jenis konten yang dapat diakses anak. Variasi praktik

ini mencerminkan *trade-off* kebijakan yang berbeda di setiap yurisdiksi berdasarkan struktur sosial, hukum, dan budaya masing-masing, dan tidak ada satu model tunggal yang dianut secara universal. Indonesia memiliki kerangka kebijakan perlindungan anak digital sendiri yang menekankan literasi digital, pemberdayaan orang tua, dan kerja sama dengan platform digital, daripada pembatasan akses melalui level penyelenggara telekomunikasi.

4. Pemerintah dengan demikian menyampaikan bahwa diskusi mengenai kebijakan perlindungan anak digital, meskipun penting, dan apabila diperlukan penguatan kerangka regulatif, hal tersebut dapat dibahas dalam forum dialog kebijakan dan proses legislasi yang mengangkat isu perlindungan anak secara langsung, namun tidak melalui pengujian Pasal 28 UU Telekomunikasi yang merupakan kerangka umum kewenangan penetapan tarif bagi penyelenggara telekomunikasi baik telekomunikasi penyelenggara jaringan maupun penyelenggara jasa telekomunikasi berdasarkan ditetapkan Pemerintah Pusat.

VII. Terkait Praktik Rollover di Negara Lain dan Keberadaan Lembaga Audit

Bahwa Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Dr. Suhartoyo, S.H., M.H. dalam persidangan perkara a quo menanyakan mengenai praktik mekanisme *rollover* di luar negeri dan lembaga yang melakukan audit kebijakan kuota oleh penyelenggara jasa telekomunikasi.

Terhadap pertanyaan Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi dimaksud, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai praktik mekanisme *rollover* di luar negeri, terdapat variasi praktik yang berbeda-beda di setiap yurisdiksi sesuai dengan struktur pasar telekomunikasi, tingkat kompetisi, dan paradigma regulasi yang dianut. Beberapa negara memang memiliki praktik yang memungkinkan akumulasi sisa kuota atau pengembalian sisa nilai layanan, baik melalui regulasi pemerintah maupun melalui inovasi pasar oleh penyelenggara.

2. Namun kiranya Pemerintah perlu jelaskan bahwa tidak terdapat satu model tunggal yang dianut secara universal, dan masing-masing negara melakukan pilihan kebijakan yang berbeda berdasarkan kondisi dan paradigma regulasi yang dipilih oleh pembentuk undang-undang masing-masing. Pemerintah perlu menyampaikan bahwa premis mengenai ketiadaan *rollover* di Indonesia tidak sepenuhnya akurat, mengingat dalam praktiknya sebagian penyelenggara jasa telekomunikasi di Indonesia telah menerapkan model akumulasi sisa kuota dalam produk komersial mereka.

Hal ini membuktikan bahwa Pasal 28 UU Telekomunikasi tidak menghalangi penerapan model rollover, dan paradigma *light touch regulation* yang dianut Indonesia justru mendorong inovasi perlindungan konsumen secara organik melalui mekanisme persaingan pasar yang sehat.

3. Data komparasi menunjukkan bahwa negara-negara dengan ekosistem digital maju pun tetap menerapkan skema “kuota hangus” demi menjaga kewajaran tarif:

- a. Bangladesh:

Hampir seluruh operator menerapkan skema masa aktif. Regulator setempat (BTRC) sempat berencana mewajibkan kebijakan *rollover* penuh. Namun, rencana itu dibatalkan setelah operator membuktikan bahwa menanggung data tanpa batas waktu akan membuat tarif internet jauh lebih mahal.

- b. India:

Raksasa telekomunikasi seperti Jio, Airtel, dan VI umumnya tetap menerapkan skema kuota hangus per siklus untuk paket reguler masyarakat luas. Sistem *rollover* hanya dieksklusifkan untuk paket pascabayar premium atau plan khusus.

- c. Singapura, Thailand, dan Malaysia:

Seluruh paket seluler maupun *roaming* di negara-negara ini mutlak memakai model masa berlaku yang tetap (*fixed*, seperti 3 hari, 7 hari, atau 30 hari). Jika batas waktu terlewati, sisa data otomatis hangus.

4. Bahwa mengenai keberadaan lembaga yang melakukan audit terhadap kebijakan kuota oleh penyelenggara jasa telekomunikasi, dalam kerangka regulasi sektor telekomunikasi Indonesia tidak terdapat satu lembaga tunggal yang dibentuk secara khusus untuk tujuan tersebut. Hal ini disebabkan karakter regulasi sektor telekomunikasi yang sudah diliberalisasi sejak tahun 1999 tidak menempatkan Pemerintah sebagai pengelola atau auditor langsung atas data transaksional komersial penyelenggara. Audit atas pembukuan dan operasional masing-masing penyelenggara dilakukan melalui mekanisme audit korporasi standar yang berlaku bagi seluruh perusahaan, termasuk audit oleh kantor akuntan publik dan pelaporan keuangan sebagaimana diwajibkan bagi perusahaan publik.
5. Bahwa dalam rangka menjamin perlindungan konsumen, menjaga persaingan usaha yang sehat telah diatur terkait kewenangan dan mekanisme pengendalian atas pelaksanaan penerapan besaran tarif oleh Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi, hal demikian di akomodir dalam Pasal 57 dan Pasal 58 *jo.* Pasal 1 angka PM Kominfo No. 5 Tahun 2021, dikutip:

Pasal 57

“Dalam rangka perlindungan konsumen, menjaga persaingan usaha yang sehat, dan menjamin keberlangsungan layanan kepada masyarakat, Direktur Jenderal melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penerapan besaran tarif oleh Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi”.

Pasal 58

- (1) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap penerapan besaran tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 berdasarkan:
 - a. laporan dan/atau pengaduan dari Penyelenggara lain;
 - b. laporan dan/atau pengaduan dari Pelanggan Sewa Jaringan;
 - c. laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat; dan/atau
 - d. Direktur Jenderal berdasarkan hasil evaluasi atas pelaporan penerapan besaran tarif
- (2) Tata cara pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 1 angka 107

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang ruang lingkup tugas dan fungsinya di bidang Penyelenggaraan Pas dan Informatika.

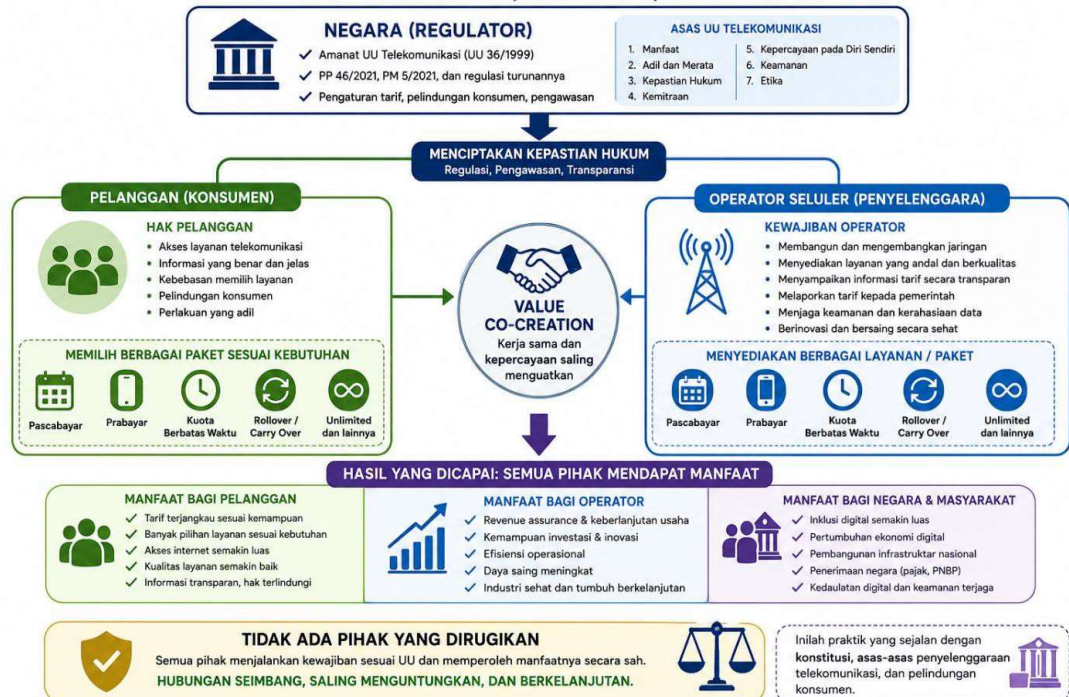
6. Berdasarkan ketentuan di atas, maka pengawasan dan pengendalian Pemerintah atas besaran tarif penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi dilakukan melalui Kementerian Komunikasi dan Digital sebagai regulator sektoral, dengan fokus pada kepatuhan terhadap kerangka regulasi yang berlaku, antara lain kepatuhan terhadap penerapan formula tarif, transparansi informasi kepada konsumen, dan penanganan pengaduan konsumen.
7. Bahwa pengawasan tersebut juga diperkuat melalui koordinasi Kementerian Komunikasi dan Digital dengan Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam aspek perlindungan konsumen, dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam aspek persaingan usaha yang sehat. Demikian Keterangan Tambahan ini kami sampaikan untuk menjadi pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

[2.5] Menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya, Presiden mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK-1, sebagai berikut.

1. Bukti PK-1 : Fotokopi *Recommendation* ITU-T D.265 (04/2025): *Principles for tariff regulation of data services*.
Rekomendasi ITU-T D.265 diterbitkan pada April 2025 dalam seri D (*Tariff and Accounting Principles/ICT and economics and policy issues*).

Selain itu, Presiden mengajukan 1 (satu) orang ahli yakni Dr. Ir. Agung Harsoyo, M.SC., M.Eng. menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 25 Juni 2026 dan menyampaikan keterangan lisan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 29 Juni 2026, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Ekosistem Telekomunikasi Indonesia: Keseimbangan Hak dan Kewajiban yang Menghasilkan Manfaat Bersama (Dibacakan saat Sidang)



Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi,

Apabila seluruh rangkaian norma hukum, praktik industri, kepentingan konsumen, dan peran negara dilihat secara utuh, maka sesungguhnya praktik penyelenggaraan layanan internet seluler yang berlangsung selama ini menunjukkan bahwa masing-masing pihak telah melaksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh Undang-Undang dan pada saat yang sama memperoleh manfaat yang sah sesuai perannya masing-masing.

Dengan kata lain: tidak terdapat hubungan yang bersifat eksploitatif, melainkan terdapat hubungan yang bersifat timbal balik dan saling menguntungkan (*mutual benefit*).

Negara Telah Melaksanakan Kewajibannya

Undang-Undang Telekomunikasi tidak memerintahkan Pemerintah untuk merancang setiap paket layanan yang dijual oleh operator. Yang diperintahkan Undang-Undang adalah:

- membentuk kerangka regulasi,
- mengatur formula tarif,

- melindungi pengguna,
- mengawasi penyelenggaraan telekomunikasi,
- dan menjaga persaingan yang sehat.

Kewajiban tersebut telah dilaksanakan melalui:

- PP 46 Tahun 2021,
- PM 5 Tahun 2021,
- KM 576 Tahun 2022,
- pengaturan formula tarif,
- mekanisme pelaporan tarif,
- pengawasan berkala,
- serta berbagai instrumen perlindungan pengguna.

Dengan demikian: negara telah melaksanakan amanat Undang-Undang.

“Yang Mulia, Pasal 3 UU no. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi tidak memerintahkan negara untuk mengoptimalkan kepentingan satu jenis pelanggan atau satu model layanan tertentu. Pasal 3 memerintahkan negara menyelenggarakan telekomunikasi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata, mendukung kehidupan ekonomi, dan mendukung kegiatan pemerintahan. Karena itu regulasi harus menjaga keseimbangan antara kepentingan pengguna, keberlanjutan industri, dan kepentingan nasional. Pengaturan tarif berdasar formula maupun keberagaman layanan—baik pascabayar, kuota terbatas waktu, maupun *rollover*—merupakan instrumen untuk mencapai tujuan tersebut.”

Operator Telah Melaksanakan Kewajibannya

Operator seluler telah:

- membangun jaringan,
- memperluas cakupan layanan,
- meningkatkan kapasitas,
- menyediakan berbagai pilihan produk,
- menyampaikan syarat dan ketentuan layanan,
- melaporkan tarif kepada pemerintah,
- dan berkompetisi untuk menawarkan layanan yang semakin baik.

Dari perspektif hukum telekomunikasi, operator tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga menjalankan kewajiban pelayanan melalui investasi

yang sangat besar dan berkelanjutan, termasuk namun tidak terbatas pada memenuhi kewajiban layanan universal (*universal service obligation/USO*), baik dari kewajiban membangun di titik-titik yang ditunjuk Pemerintah (*meaningful coverage & 3T*) dan pembayaran BHP USO. Walaupun pembangunan infrastruktur di titik-titik dimaksud tidak memberikan keuntungan bagi operator.

Operator berupaya melayani kebutuhan pelanggan yang berbeda-beda melalui berbagai inovasi layanan:

- pascabayar,
- prabayar,
- paket berbatas waktu,
- *rollover*.

Dalam perspektif *Service Science, Engineering, and Management*, keberhasilan suatu layanan tidak diukur dari seberapa besar manfaat yang diperoleh satu pihak, melainkan dari kemampuan sistem menciptakan *co creation of value* bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Karena itu, praktik yang telah berjalan selama ini:

- paket berbatas waktu,
- paket *rollover*,
- paket pascabayar,

Ketiganya adalah instrumen layanan yang berbeda untuk melayani kebutuhan pelanggan yang berbeda, sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem telekomunikasi nasional.

Terdapat hubungan kausal berikut ini:

Revenue Assurance → *Sustainability* → *Investment* → *Network Quality* → *Consumer Protection*

“Yang Mulia, keberagaman paket layanan telekomunikasi bukanlah mekanisme untuk memindahkan manfaat dari pelanggan kepada operator. Sebaliknya, keberagaman tersebut merupakan bentuk *revenue assurance* yang memungkinkan industri tetap sehat, jaringan terus berkembang, tarif tetap terjangkau, dan di sisi lain masyarakat tetap memperoleh layanan yang berkualitas. Pada akhirnya, keberlanjutan industri adalah bagian dari perlindungan konsumen itu sendiri.”

Konsumen Telah Memperoleh Haknya

Pelanggan memperoleh:

- akses komunikasi,
- akses internet,
- pilihan layanan yang beragam,
- informasi tarif,
- transparansi syarat layanan,
- serta kebebasan memilih produk yang sesuai kebutuhannya.

Pelanggan yang membutuhkan tarif murah dapat memilih paket tertentu.

Pelanggan yang membutuhkan fleksibilitas lebih tinggi dapat memilih *rollover* atau pascabayar. Hak untuk memperoleh informasi dan hak untuk memilih telah tersedia. Karena itu: perlindungan konsumen telah dijalankan melalui transparansi dan kebebasan memilih.

Namun demikian, tetap terbuka ruang untuk meningkatkan perlindungan konsumen, baik dari sisi transparansi maupun variasi pilihan layanan.

Dalam perspektif perlindungan konsumen, keberadaan berbagai jenis paket layanan justru menciptakan keseimbangan. Pelanggan memperoleh:

- kebebasan memilih,
- variasi harga,
- variasi manfaat,
- dan variasi tingkat fleksibilitas.

Sementara operator:

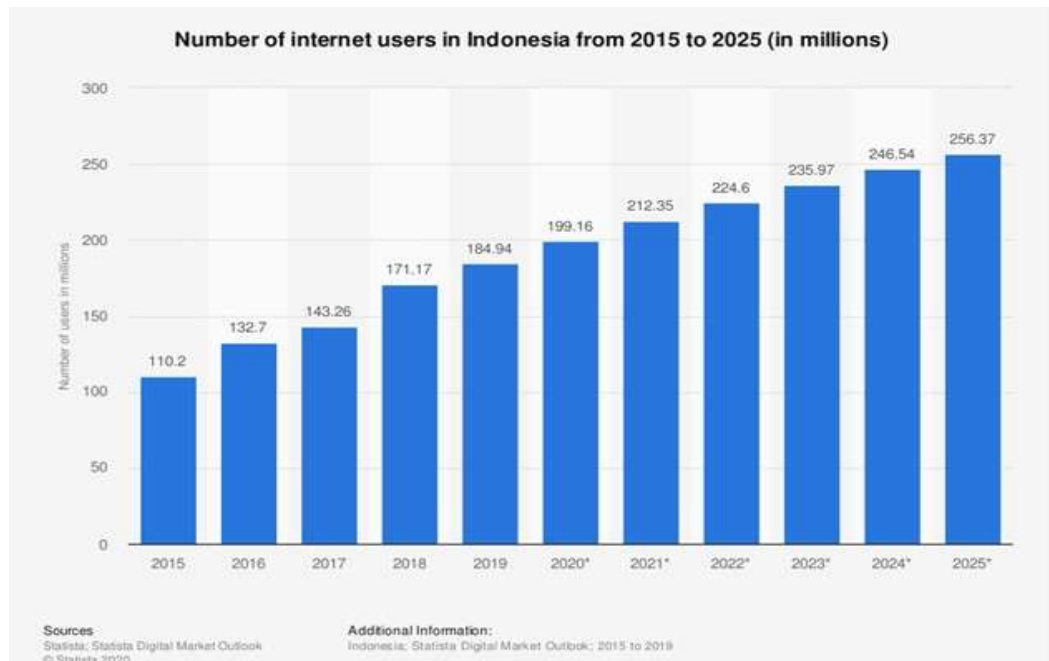
- memperoleh kepastian usaha,
- keberlanjutan bisnis dengan kepastian untuk berinvestasi kembali dalam rangka perluasan jangkauan dan kualitas layanan, serta inovasi layanan.

Negara memperoleh:

- perluasan akses digital,
- pertumbuhan ekonomi digital, dan
- pembangunan infrastruktur nasional.

Dengan demikian sistem ini menciptakan keseimbangan kepentingan antara pelanggan, industri dan negara.

Fakta Empiris Menunjukkan Tidak Ada Kerugian Sistemik



instagram.com/p/DXnsrZYIC6q/

15QLX 2021... System Identificatio... Adobe Acrobat

Instagram Log In Sign Up

Internet Indonesia Termurah ke-12 di Dunia, Tapi Bagaimana dengan Kecepatannya?

Internet murah di Indonesia, namun kecepatan dan kualitas layanan masih jadi tantangan.

Teknologi

teknologi_id • Follow

teknologi_id 8w
Internet Indonesia masuk jajaran termurah ke-12 di dunia.

Laporan terbaru menempatkan Indonesia di posisi ke-12 sebagai negara dengan harga paket data internet termurah secara global. Pencapaian ini menunjukkan aksesibilitas digital yang semakin terjangkau bagi berbagai lapisan masyarakat di tanah air.

Baca artikel selanjutnya di link story

#TeknologiID #InternetIndonesia
 #InfoTeknologi #KecepatanInternet
 #DigitalIndonesia

No comments yet.

55 1 April 27

Yang Mulia,

Apabila suatu sistem benar-benar merugikan konsumen secara struktural, maka muncul gejala yang jelas, seperti:

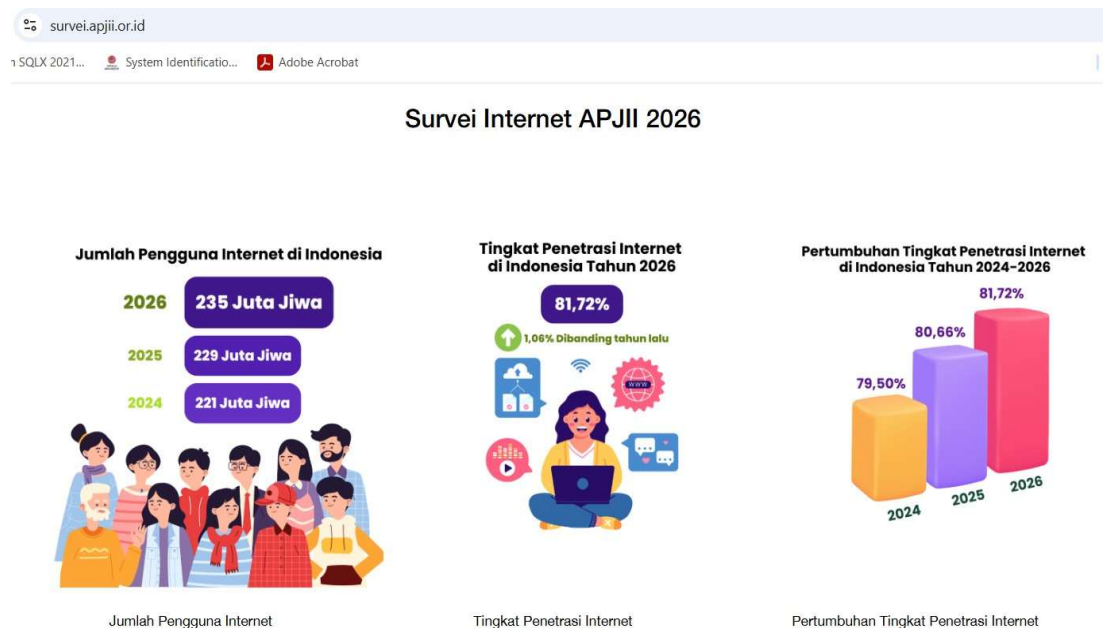
- harga yang terus meningkat,

- pilihan layanan yang semakin sedikit,
- penetrasi layanan yang menurun,
- kualitas layanan yang memburuk,
- atau terjadi kegagalan pasar.

Namun yang terjadi di Indonesia justru sebaliknya. Data menunjukkan, berdasarkan antara lain survey APJII, dalam beberapa tahun terakhir:

- jumlah pengguna internet meningkat,
- kapasitas jaringan meningkat,
- cakupan wilayah yang terlayani semakin luas,
- pilihan layanan semakin banyak,
- inovasi produk terus berkembang,
- dan biaya akses internet menjadi semakin terjangkau.

Fakta ini menunjukkan bahwa ekosistem yang ada bekerja secara efektif dalam menghasilkan manfaat bagi masyarakat.



Perspektif Asas-Asas Undang-Undang

Jika diukur berdasarkan asas yang ditetapkan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi:

Asas Manfaat

Masyarakat telah memperoleh akses digital yang luas dan terjangkau.

Asas Adil dan Merata

Berbagai segmen masyarakat dapat memilih layanan sesuai kebutuhan dan kemampuan.

Asas Kepastian Hukum

Hak, kewajiban, harga, dan syarat layanan disampaikan secara transparan.

Asas Kemitraan

Negara, industri, dan masyarakat menjalankan peran masing-masing secara seimbang.

Asas Kepercayaan pada Diri Sendiri

Industri mampu terus berinvestasi dan mengembangkan infrastruktur nasional.

Asas Keamanan dan Etika

Layanan tetap tersedia, aman, andal, dan berkelanjutan.

Seluruh asas tersebut telah terimplementasi dalam praktik selama ini, dan tetap terbuka untuk ditingkatkan dan terus diperbaiki.

Sintesis: Saling Memberi Manfaat

Dalam perspektif modern, keadilan tidak selalu berarti bahwa setiap orang memperoleh hasil yang sama. Keadilan berarti bahwa setiap pihak memperoleh haknya setelah melaksanakan kewajibannya. Dalam ekosistem telekomunikasi Indonesia:

- negara melaksanakan fungsi regulasi dan pengawasan;
- operator melaksanakan fungsi investasi dan penyediaan layanan;
- pelanggan memperoleh layanan dan kebebasan memilih.

Masing-masing menjalankan kewajibannya dan memperoleh manfaat yang sah. Karena itu hubungan yang terbentuk bukanlah hubungan *zero-sum*, di mana keuntungan satu pihak berasal dari kerugian pihak lain. Sebaliknya, hubungan yang terbentuk adalah hubungan *positive-sum*, di mana manfaat dapat tercipta secara bersamaan bagi seluruh pihak: pelanggan, industri telekomunikasi, Pemerintah RI.

Penutup

“Yang Mulia, apabila kita melihat keseluruhan ekosistem telekomunikasi secara utuh, tampak bahwa negara telah melaksanakan kewajiban regulasinya, operator telah melaksanakan kewajiban penyelenggaraan layanannya, dan konsumen telah memperoleh haknya berupa akses, informasi, serta kebebasan memilih. Oleh karena itu, praktik yang berkembang selama ini bukanlah hubungan yang

merugikan salah satu pihak, melainkan suatu keseimbangan hak dan kewajiban yang menghasilkan manfaat bersama bagi konsumen, industri, dan negara.

LAMPIRAN I

Mengapa Regulator Menetapkan Formula, Bukan Harga Nominal?

1. Amanat UU: Mengatur Tarif, Bukan Menentukan Harga Setiap Produk

Dalam kerangka UU Telekomunikasi, negara diberi kewenangan untuk mengatur tarif jasa telekomunikasi. Namun yang dimaksud "mengatur tarif" bukan berarti:

- menetapkan harga paket 5 GB harus Rp10.000;
- menetapkan paket *rollover* harus Rp20.000;
- menetapkan paket bulanan harus Rp50.000.

Karena produk telekomunikasi berkembang sangat cepat. Yang diatur oleh negara adalah: prinsip dan mekanisme pembentukan tarif yang adil, transparan, dan tidak merugikan masyarakat.

Karena itu regulasi menggunakan pendekatan formula tarif (*tariff framework*).

2. Telekomunikasi adalah Industri Kompetitif

Pada masa lalu, ketika telekomunikasi masih bersifat monopoli, regulator sering menetapkan tarif secara langsung. Namun setelah liberalisasi industri telekomunikasi:

- terdapat banyak operator,
- terdapat persaingan harga,
- terdapat inovasi produk.

Dalam kondisi demikian, regulator modern tidak lagi menentukan harga nominal.

Regulator menentukan:

- batas permainan,
- prinsip dan formula tarif,
- mekanisme pengawasan.

Sedangkan harga aktual terbentuk melalui kompetisi.

3. Formula Tarif Menjamin Keseimbangan Secara ekonomi, tarif harus mempertimbangkan:

$$\text{Tarif} = \text{Biaya} + \text{Margin Wajar}$$

atau secara konseptual:

$$\text{Price} \approx \text{Cost} + \text{Reasonable Return}$$

Karena operator harus mampu:

- membayar spektrum,
- membangun BTS,
- membayar listrik,
- mengembangkan jaringan,
- meningkatkan kapasitas.

Jika tarif dipaksa terlalu rendah: → investasi berhenti.

Jika tarif terlalu tinggi: → konsumen dirugikan.

Maka regulator menetapkan formula untuk menjaga keseimbangan tersebut.

4. Teknologi Berubah Terlalu Cepat

Yang Mulia,

Jika pemerintah menetapkan harga nominal, maka setiap kali muncul teknologi:

- 3G,
- 4G,
- 5G,
- IoT,
- AI services,
- *network slicing*,

pemerintah harus mengubah regulasi. Hal itu tidak praktis. Karena itu regulator menetapkan prinsip: tarif harus berdasarkan struktur biaya, efisiensi, persaingan sehat, dan keuntungan yang wajar. Prinsip tersebut tetap relevan meskipun teknologi berubah.

5. Sesuai Praktik Regulasi Global

Pendekatan formula tarif digunakan luas oleh regulator telekomunikasi dunia.

Regulator biasanya mengatur: *Cost-Based Regulation* yaitu tarif harus mencerminkan biaya. *Competition-Based Regulation* yaitu persaingan menjaga harga tetap efisien. *Consumer Protection* dimana pelanggan memperoleh informasi yang jelas. *Transparency*: tarif diumumkan secara terbuka. Pendekatan Indonesia sejalan dengan praktik internasional tersebut.

6. Mengapa Tidak Menetapkan Harga Nominal?

Karena harga nominal justru berpotensi merugikan konsumen. Misalnya: Pemerintah menetapkan: Paket 20 GB = Rp50.000

Maka:

- operator tidak bisa membuat promo Rp35.000;

- operator tidak bisa membuat paket khusus Rp25.000;
- operator tidak bisa membuat inovasi layanan.

Akibatnya: persaingan berkurang. Pilihan konsumen berkurang. Harga justru cenderung naik.

Perspektif Hukum Tata Negara

Dalam negara modern Regulator bertugas mengatur pasar, bukan menggantikan pasar.

Karena itu regulasi telekomunikasi mengetur

- formula tarif,
- pelaporan tarif,
- pengawasan tarif,
- perlindungan konsumen.

Bukan menetapkan harga setiap paket.

“Yang Mulia, regulator menetapkan formula tarif karena tugas negara adalah menjamin keadilan pembentukan harga, bukan menentukan harga setiap produk. Formula menjaga agar tarif dibentuk berdasarkan biaya, efisiensi, persaingan yang sehat, dan keuntungan yang wajar. Dengan cara itu, konsumen terlindungi, industri tetap berinvestasi, dan inovasi layanan tetap berkembang.”

Lampiran II

Pasal 3 Sebagai Kompas Konstitusional

Pasal 3 UU No. 36 Tahun 1999 menyatakan bahwa telekomunikasi diselenggarakan untuk:

mendukung persatuan dan kesatuan bangsa;

meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata;

mendukung kehidupan ekonomi dan kegiatan pemerintahan;

serta meningkatkan hubungan antarbangsa.

Dari rumusan tersebut terlihat bahwa tujuan telekomunikasi jauh lebih luas daripada sekadar mengatur hubungan kontraktual antara operator dan pelanggan.

Implikasi Pertama:

Regulasi Harus Melayani Seluruh Masyarakat

Pasal 3 menggunakan frasa: "meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata". Artinya regulator tidak boleh hanya mempertimbangkan kepentingan satu kelompok pengguna tertentu.

Regulator harus mempertimbangkan:

- pelanggan ringan,
- pelanggan berat,
- masyarakat perkotaan,
- masyarakat pedesaan,
- pelanggan prabayar,
- pelanggan pascabayar,
- bahkan masyarakat yang belum terlayani.

Karena itu pendekatan yang paling sesuai dengan Pasal 3 adalah: menyediakan berbagai pilihan layanan agar sebanyak mungkin masyarakat dapat mengakses telekomunikasi sesuai kebutuhan dan kemampuan ekonominya.

Implikasi Kedua:

Telekomunikasi Adalah Enabler Ekonomi Nasional

Pasal 3 secara eksplisit menyebut: "mendukung kehidupan ekonomi dan kegiatan pemerintahan". Artinya telekomunikasi bukan sekadar produk konsumsi. Telekomunikasi adalah infrastruktur ekonomi.

Konsekuensinya:

- jaringan harus terus berkembang,
- kapasitas harus terus bertambah,
- investasi harus terus berjalan,
- kualitas layanan harus terus meningkat.

Di sinilah konsep: *sustainability*, *revenue assurance*, *investment assurance*, menjadi relevan.

Karena tanpa industri yang sehat, tujuan Pasal 3 tidak mungkin tercapai.

Implikasi Ketiga:

UU Menghendaki Keseimbangan, Bukan Dominasi Kepentingan

Jika Pasal 2 berbicara tentang asas:

- manfaat,
- adil dan merata,
- kepastian hukum,

- kemitraan,
- keamanan,
- etika,
- kepercayaan pada diri sendiri,

maka Pasal 3 menjelaskan untuk apa asas-asas tersebut digunakan.

Jawabannya adalah: untuk mencapai kesejahteraan rakyat secara adil dan merata. Karena itu ukuran keberhasilan regulasi telekomunikasi tidak dapat direduksi menjadi: "apakah seluruh kuota tersisa harus selalu dibawa ke bulan berikutnya."

Ukuran keberhasilannya adalah:

- apakah masyarakat memperoleh akses yang luas,
- apakah harga semakin terjangkau,
- apakah kualitas semakin baik,
- apakah investasi tetap berjalan,
- apakah ekonomi digital berkembang,
- apakah negara memperoleh manfaat.

"Yang Mulia, Pasal 3 UU Telekomunikasi tidak memerintahkan negara untuk mengoptimalkan kepentingan satu jenis pelanggan atau satu model layanan tertentu. Pasal 3 memerintahkan negara menyelenggarakan telekomunikasi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata, mendukung kehidupan ekonomi, dan mendukung kegiatan pemerintahan. Karena itu regulasi harus menjaga keseimbangan antara kepentingan pengguna, keberlanjutan industri, dan kepentingan nasional. Keberagaman layanan—baik pascabayar, kuota terbatas waktu, maupun rollover—merupakan instrumen untuk mencapai tujuan tersebut."

"Jika Pasal 2 memberikan asas, maka Pasal 3 memberikan arah. Arah yang ditetapkan Undang-Undang bukanlah menyeragamkan seluruh layanan telekomunikasi, melainkan mewujudkan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata melalui ekosistem telekomunikasi yang sehat, kompetitif, inovatif, dan berkelanjutan."

[2.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) memberikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 15 April 2026 dan

didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 16 April 2026, keterangan tertulis tambahan bertanggal 4 Mei 2026 dan didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 4 Mei 2026, serta keterangan tertulis hasil diskusi ATSI dengan Operator Seluler bertanggal 18 Juni 2026 dan didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 18 Juni 2026. Selain itu, keterangan tambahan bertanggal 29 Juni 2026, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Berkenaan dengan Permohonan Pemohon dimaksud, dan untuk itu, perkenankan kami menyampaikan Keterangan Pihak Terkait sebagai berikut:

1. Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 mengatur bahwa, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” Kemudian, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, kewenangan yang sama juga ditegaskan dalam Pasal 29 ayat (1), yakni “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945...”

Selanjutnya, dalam undang-undang pembentukan Mahkamah Konstitusi, yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang kemudian diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“**UU MK**”) kembali diatur dalam Pasal 10 ayat (1) bahwasanya, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945...” Hal dimaksud selaras pula dengan

ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang kemudian diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (**“UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”**) bahwa, “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”

2. Bahwa Keterangan Pihak Terkait *a quo* diajukan terhadap Permohonan Pemohon yang hendak menguji secara materiil Pasal 71 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang Mengubah Pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (“Objek Permohonan”). Norma Objek Permohonan itu diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan dalam jenisnya berupa undang-undang.

Kendatipun kita memaklumi bahwa pengujian atas peraturan perundang-undangan dengan jenis undang-undang terhadap UUD NRI 1945 merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, tetapi Mahkamah Konstitusi perlu untuk memeriksa dan kemudian memutus Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* dengan memperhatikan dan mempertimbangkan dengan seksama, apakah Permohonan Pemohon dapat terkualifikasi sebagai suatu pengujian terhadap norma undang-undang terhadap UUD NRI 1945 (sengketa norma) atau justru merupakan ranah penerapan/implementasi dari suatu norma?

Lebih jauh, apakah hal-hal yang diuraikan oleh Pemohon benar mengandung kerugian konstitusional yang memiliki sebab-akibat (*causal verband*) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujiannya? Ataukah sebatas kekeliruan pemahaman Pemohon dalam memahami penyelenggaraan jasa telekomunikasi, in casu jasa multimedia (internet) dan akses/layanan jasa internet yang dipilih dan digunakan oleh Pemohon?

3. Bahwa dalam perkara *a quo*, Pihak Terkait memandang penting untuk

menegaskan sejak awal bahwa Permohonan Pemohon tidak secara substansial mempermasalahkan keberlakuan norma Objek Permohonan sebagai norma yang mengatur mengenai tarif penyelenggaraan telekomunikasi. Permohonan Pemohon justru pada pokoknya mempermasalahkan inovasi dan desain jasa layanan yang ditawarkan dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi (internet) dan hendak melimitasi inovasi dan desain jasa layanan itu terbatas pada yang dikehendaki oleh Pemohon. Dengan demikian, yang dipersoalkan oleh Pemohon sejatinya bukanlah persoalan konstitusionalitas norma dari suatu undang-undang, melainkan aspek teknis dan implementasi yang berasal dari inovasi dan desain jasa layanan dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi (internet) dari masing-masing operator seluler.

4. Atas dasar itu, Pihak Terkait akan menyampaikan keterangan dan sekaligus alat-alat bukti dengan harapan dapat menjadi pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Hal mana setelahnya, Pihak Terkait menyerahkan penilaian atas hal ini kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PIHAK TERKAIT

5. Merujuk pada norma Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang- Undang ("**PMK No. 7/2025**") disebutkan bahwa, "Para pihak dalam perkara PUU adalah: a. Pemohon; b. Pemberi Keterangan; dan c. Pihak Terkait."

Adapun diatur pada Pasal 6 ayat (1) PMK No. 7/2025 bahwasanya, "Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yaitu: a. lembaga negara; b. badan hukum publik atau badan hukum privat; c. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau d. kelompok orang/komunitas yang mempunyai kepentingan sama atau perorangan."

Kemudian, Pasal 6 ayat (2) PMK No. 7/2025 memberikan pengaturan bahwa, “Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pihak yang berkepentingan langsung dengan pokok Permohonan, baik yang mengajukan diri maupun yang dihadirkan Mahkamah.”

6. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di awal, ATSI merupakan suatu badan hukum perkumpulan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan telah memperoleh pengesahan dari Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (kini Kementerian Hukum Republik Indonesia).
7. Pembentukan ATSI berasal dari pelaku industri telekomunikasi. Hingga kini, keanggotaan ATSI meliputi seluruh perusahaan operator telekomunikasi di Indonesia, yakni PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel), PT Indosat Tbk, PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk, serta PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. Pendirian, eksistensi, dan keanggotaan ATSI dimaksud menjadikan ATSI sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia. Dalam konteks tersebut, ATSI senantiasa berperan langsung dalam menyelenggarakan tugas-tugas yang berkenaan dengan penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia baik dalam kapasitasnya sebagai lembaga utama yang menjadi wadah/fasilitator bagi kepentingan setiap anggotanya maupun sebagai mitra pemerintah dalam bidang penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia.
8. Objek Permohonan yang sedang diuji dalam perkara a quo merupakan norma yang mengatur: (i) bahwasanya besaran tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan/atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi dengan berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; dan (ii) tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah penyelenggaraan telekomunikasi yang dapat ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Dalam Permohonan Pemohon, Objek Permohonan dimaksud dikatakan oleh Pemohon inkonstitusional sehingga Pemohon meminta

Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Objek Permohonan bertentangan secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai:

“kuota internet yang telah dibayar oleh konsumen tidak boleh dihapus atau dihanguskan secara sepihak, dan dalam hal ditetapkan pembatasan masa berlaku, wajib disertai mekanisme yang adil, transparan, dan proporsional guna menjamin kepastian hukum serta perlindungan hak konstitusional warga negara.”

9. Atas adanya permohonan dengan petitum yang demikian itu, sangat mempengaruhi kepentingan langsung dari ATSI mengingat pendirian, eksistensi, tugas, dan kegiatan yang diselenggarakan ATSI sebagaimana kami kutip di atas akan secara otomatis terdampak atasnya. Hal ini mengingat bilamana petitum yang demikian itu dikabulkan akan secara signifikan mempengaruhi keberlangsungan penyelenggaraan jasa telekomunikasi di Indonesia. Oleh karena itu, ATSI mengajukan permohonan untuk diterima dan ditetapkan sebagai Pihak Terkait dalam perkara *a quo* melalui Surat tertanggal 25 Februari 2026 (diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi tanggal 25 Februari 2026).
10. Sebagai tindak lanjut dari Surat Permohonan kami itu, ATSI telah ditetapkan sebagai Pihak Terkait dalam perkara *a quo* sebagaimana berdasarkan Ketetapan No. 8.273/PUU/TAP.MK/PT/3/2026 tanggal 4 Maret 2026. Dengan demikian, ATSI selaku Pihak Terkait telah memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pihak Terkait sehingga patut untuk didengar dan diberikan kesempatan untuk membuktikan keterangannya dalam pemeriksaan perkara *a quo*.

C. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK *jo.* Pasal 4 ayat (1) PMK No. 7/2025, telah diatur bahwa yang memiliki kualifikasi mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945, yaitu pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ("**Perppu**"), yakni: (i) Perorangan warga negara Indonesia; (ii) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; (iii) badan hukum publik atau privat; atau (iv) lembaga negara. Adapun berdasarkan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD NRI 1945.

12. Bahwa selanjutnya, Pasal 4 ayat (2) PMK No. 7/2025 *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 *jo.* Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 serta putusan-putusan setelahnya telah memberikan pengertian dan batasan kumulatif tentang apa yang dimaksud dengan "kerugian konstitusional" dengan berlakunya suatu norma undang-undang atau Perppu, yaitu:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. ada hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.
13. Dari pengertian dan batasan kumulatif tentang apa yang dimaksud dengan "kerugian konstitusional" di atas, senyatanya Para Pemohon tidak terqualifikasi memenuhi aspek kerugian konstitusional sebagaimana secara kumulatif ditentukan tersebut di atas.
14. Dalam Permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan terdapat hak-hak konstitusionalnya yang dirugikan atas berlakunya Objek

Permohonan sebagai berikut:

No.	Hak-Hak Konstitusional Pemohon (yang Dikatakan Dirugikan atas Berlakunya Objek Permohonan)
a.	Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”
b.	Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”
c.	Pasal 28F UUD NRI 1945 “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”
d.	Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945 “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.”

15. Pemohon menyebutkan dirinya sebagai warga negara Indonesia yang berstatus sebagai mahasiswa aktif dengan nomor induk mahasiswa 043593696 pada perguruan tinggi Universitas Terbuka yang menyelenggarakan proses pendidikan melalui *system* pembelajaran daring (*online*) sehingga akses internet merupakan sarana utama dan tidak terpisahkan dari pemenuhan hak Pemohon atas pendidikan dan pengembangan diri.
16. Pada pokoknya, Pemohon menguraikan pada bagian legal standing dan posita Permohonannya bahwasanya berlakunya Objek Permohonan telah menimbulkan kerugian konstitusional yang bersifat aktual, nyata, dan sedang berlangsung berupa:
 - a. Terhentinya akses Pemohon terhadap perkuliahan daring akibat habisnya kuota yang dihapus secara sepihak;
 - b. Hilangnya kesempatan Pemohon untuk mengikuti proses pendidikan secara utuh;
 - c. Terhambatnya pemenuhan hak Pemohon untuk memperoleh

manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi.

17. Pihak Terkait memahami bahwa akses terhadap informasi, komunikasi, dan pendidikan merupakan bagian dari hak konstitusional setiap warga negara. Namun demikian, hak-hak konstitusional tersebut tidak serta-merta dapat dimaknai terlanggar atau dirugikan atas berlakunya Objek Permohonan yang justru keberlakuannya untuk menghadirkan pengaturan tarif penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang berkeadilan dan menjamin adanya persaingan usaha yang sehat dan sekaligus melindungi kepentingan masyarakat. Tidak tepat pula bilamana kemudian hak-hak konstitusional sebagaimana dikutipkan oleh Pemohon serta-merta dikaitkan dengan keberlakuan Objek Permohonan apalagi berdasarkan tafsir sepihak dari Pemohon. Lalu, menuntut agar setiap opsi/alternatif model jasa layanan internet diperlakukan tanpa batas waktu yang justru tidak sesuai dengan karakter (*nature*) dan sifat dari sektor jasa telekomunikasi.
18. Adapun norma Objek Permohonan yang keberlakuannya dikatakan oleh Para Pemohon menimbulkan kerugian konstitusional Para Pemohon adalah Pasal 71 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ("**UU Cipta Kerja**") (yang spesifik diuji oleh Para Pemohon ialah norma Pasal 28 ayat (1)). Adapun Pasal 71 Angka 2 UU Cipta Kerja lengkapnya kami kutip sebagai berikut:

Pasal 71 Angka 2 UU Cipta Kerja

"Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) diubah sebagai berikut:

...

2. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Besaran tarif Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi dan/atau Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dan/atau Jasa Telekomunikasi dengan berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Pemerintah Pusat dapat menetapkan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah Penyelenggaraan Telekomunikasi dengan

memperhatikan kepentingan masyarakat dan persaingan usaha yang sehat.”

19. Bahwa bilamana Pasal 71 Angka 2 UU Cipta Kerja tersebut dibandingkan dengan norma Pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (“**UU Telekomunikasi**”) yang ada sebelum terjadinya perubahan, maka terlihat perbandingannya sebagai berikut:

Pasal 28 UU Telekomunikasi	Pasal 28 UU Telekomunikasi setelah perubahannya melalui Pasal 71 Angka 2 UU Cipta Kerja
“Besaran tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi dengan berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Pemerintah.”	“(1) Besaran tarif Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi dan/ atau Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dan/atau Jasa Telekomunikasi dengan berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. (2) Pemerintah Pusat dapat menetapkan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah Penyelenggaraan Telekomunikasi dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan persaingan usaha yang sehat.”

20. Bilamana kemudian kita melihat kembali alasan perubahan Pasal 28 UU Telekomunikasi tersebut, maka relevan untuk merujuk pada Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja yang disusun oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (kini Kementerian Hukum Republik Indonesia) tahun 2020 (“Naskah Akademik UU Cipta Kerja”).

Berkenaan dengan alasan perubahan Pasal 28 UU Telekomunikasi dimaksud tampak pada halaman 181 Naskah Akademik UU Cipta Kerja, yang mana disebutkan bahwasanya:

“4. Perubahan materi pengaturan pada bidang Telekomunikasi, yakni:
 ... d) **Pemerintah dapat menetapkan tarif batas atas dan/atau batas bawah penyelenggaraan telekomunikasi;**”

Selanjutnya pada halaman 1.131 s.d. 1.132 Naskah Akademik UU Cipta Kerja pada bagian Alasan Perubahan, ditegaskan yakni:

- “1. Pemerintah dapat menerapkan tarif batas bawah untuk layanan telekomunikasi tertentu.
2. Penetapan tarif batas bawah dilakukan dalam rangka:
 - a. menjaga kesehatan industri yang saat ini sering kali terjadi perang tarif yang mengarah kepada ketidaksehatan industri dan dapat berdampak pada berkurangnya kemampuan operator untuk berinvestasi dalam penetrasi dan pengembangan teknologi dan layanan kepada masyarakat.
 - b. dibutuhkan dalam hal terjadi monopoli alamiah dimana dalam satu wilayah layanan tertentu hanya ada satu operator yang menyediakan layanan komunikasi sehingga berpotensi menetapkan tarif yang tidak terjangkau masyarakat, khususnya pada wilayah-wilayah yang tidak menarik secara komersial (*non-comercially viable*).
 - c. menyediakan layanan yang baik kepada pengguna.
 - d. membutuhkan investasi tambahan dalam penyediaannya.”
21. Norma Pasal 28 UU Telekomunikasi tersebut bertalian pula dengan norma Pasal 27 UU Telekomunikasi yang sama-sama memuat pengaturan berkenaan dengan tarif sebagaimana kami kutip sebagai berikut:

Pasal 27 UU Telekomunikasi

“Susunan tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau tarif penyelenggaraan jasa telekomunikasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

22. Bahwa bilamana kemudian membaca secara seksama Pasal 71 Angka 2 UU Cipta Kerja termasuk dengan melihat kembali riwayat perubahannya, maka tidak ada kaitan atau sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian konstitusional yang didalilkan oleh Para Pemohon dengan berlakunya Objek Permohonan.
- Dalam konteks tersebut, Pasal 71 Angka 2 UU Cipta Kerja mengatur mengenai “Tarif” penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan/atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi serta kemudian pemberian kewenangan kepada Pemerintah Pusat untuk dapat menetapkan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah penyelenggaraan telekomunikasi dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan persaingan usaha yang sehat.

23. Pada halaman 9 Permohonan Pemohon, Pemohon membuat tafsirnya sendiri sebagaimana kami kutip berikut ini:

“Namun demikian, berlakunya norma *a quo* yang dimaknai membolehkan penghapusan kuota internet yang telah dibayar penuh, telah menimbulkan kerugian konstitusional yang bersifat aktual, nyata, dan sedang berlangsung, berupa:...”

Padahal, rumusan norma Objek Permohonan tidak berisikan hal yang demikian dan pada praktiknya juga dimaknai untuk memberikan pengaturan dan kewenangan kepada Pemerintah Pusat untuk mengatur dan mengendalikan tarif penyelenggaraan telekomunikasi, bukan berkenaan “penghapusan kuota internet” sebagaimana terminologi yang digunakan oleh Pemohon.

24. Bilamana kemudian argumentasi kerugian konstitusional Pemohon dimaksud dikaitkan dengan uraian perbandingan penggunaan kuota data internet di beberapa negara yang disampaikan oleh Pemohon (halaman 25 s.d. 27 Permohonan Pemohon), maka dapat dipahami bahwasanya Pemohon bermaksud untuk mengaitkan Objek Permohonan dengan model layanan internet yang menerapkan fitur *roll-over*. Dalam hal ini, Pemohon memberikan contoh-contoh bahwasanya di sejumlah negara maju, beberapa operator seluler telah menerapkan alternatif skema “*fitur roll-over*”. Lebih lanjut, pada halaman 27 Permohonannya, Pemohon mengatakan, “Bahwa dari perbandingan praktik internasional tersebut, jelas bahwa terdapat **alternatif** model layanan yang memberikan perlindungan dan pemanfaatan atas kuota internet yang dibayar, tanpa langsung hangus saat masa aktif berakhir.”

Contoh perbandingan dimaksud semakin menegaskan tidak ada kaitan atau sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian konstitusional yang didalilkan oleh Pemohon tersebut di atas dengan berlakunya Objek Permohonan yang mengatur mengenai “susunan dan besaran tarif yang berdasarkan formula yang ditetapkan Pemerintah Pusat” dan “pemberian kewenangan kepada Pemerintah Pusat untuk menetapkan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah”.

Adapun pada kondisi berlakunya Objek Permohonan, sebagaimana sama pula dengan contoh di negara-negara lain yang diberikan oleh Pemohon, dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi oleh operator seluler di Indonesia pun tersedia alternatif/opsi layanan paket/kuota layanan internet dengan fitur *roll-over* sebagaimana dicontohkan oleh Pemohon. Hal ini jelas membuktikan bahwa keberlakuan Objek Permohonan tidak sama sekali memiliki kaitan atau sebab-akibat (*causal verband*) dengan kerugian konstitusional yang diklaim oleh Pemohon. Selain itu, baik secara faktual maupun potensial berdasarkan penalaran yang wajar, keberlakuan Objek Permohonan tidak sedang dan/atau akan mengakibatkan Pemohon ataupun masyarakat lainnya kehilangan alternatif/opsi untuk memilih layanan paket dengan fitur *roll-over* sebagaimana diberikan contoh-contohnya oleh Pemohon. Bahkan dengan kondisi saat ini, selain tersedia alternatif layanan internet dengan fitur *roll-over*, masyarakat juga memiliki berbagai alternatif/opsi layanan (*freedom to choose*) akses terhadap internet yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya masing-masing.

25. Bahwa sejatinya berkenaan dengan hal-hal tersebut, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pada persidangan pendahuluan telah memberikan nasihat-nasihat untuk memperjelas dan mengelaborasi di bagian mana pada norma Pasal 28 UU Telekomunikasi yang mengakibatkan kerugian konstitusional Pemohon yang dikatakan oleh Pemohon bersifat aktual (vide Risalah Sidang tanggal 28 Januari 2026). Namun demikian, dalam Perbaikan Permohonannya, kami tidak menemukan adanya penjelasan ataupun elaborasi yang demikian itu.
26. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara dalil kerugian konstitusional Pemohon dengan berlakunya pasal yang dimohonkan oleh Pemohon untuk diuji, **tidak terbukti**. Oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), maka telah cukup dasar dan alasan hukumnya bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke*

verklaard).

D. PERMOHONAN PEMOHON KABUR ATAU TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

27. Bahwa Pasal 68 PMK No. 7/2025 telah memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan suatu permohonan tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) dan lebih lanjut memutuskan bahwasanya suatu permohonan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

28. Bilamana mencermati Permohonan Pemohon, maka terdapat kekaburan ataupun ketidakjelasan (*obscuur libel*) berkenaan dengan Objek Permohonan, yang mana Pemohon menjadikan Pasal 71 Angka 2 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 28 UU Telekomunikasi sebagai Objek Permohonannya. Adapun dalam petitumnya, Pemohon memintakan agar Mahkamah Konstitusi,

“...2. Menyatakan Pasal 71 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) yang mengubah ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*), **sepanjang tidak dimaknai:** “kuota internet yang telah dibayar oleh konsumen tidak boleh dihapus atau dihanguskan secara sepihak, dan dalam hal ditetapkan pembatasan masa berlaku, wajib disertai mekanisme yang adil, transparan, dan proporsional guna menjamin kepastian hukum serta perlindungan hak konstitusional warga negara.”

29. Sebagaimana lengkapnya telah pula dikutipkan di atas, Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja mengakibatkan perubahan Pasal 28 UU Telekomunikasi sehingga Pasal 28 UU Telekomunikasi tersebut kini menjadi 2 (dua) ayat.

Berkenaan hal tersebut, baik pada bagian posita ataupun petitumnya, Pemohon tidak menguraikan bagian atau pada norma yang mana pada Pasal 28 UU Telekomunikasi dimaksud yang diuraikan mengakibatkan kerugian konstitusional Pemohon dan dimohonkan oleh Pemohon agar dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara

bersyarat (*conditionally unconstitutional*). **Apakah Pasal 28 ayat (1), Pasal 28 ayat (2) UU Telekomunikasi, atau keduanya? Kemudian, terhadap bagian atau ayat yang mana petitum yang dimohonkan oleh Pemohon hendak dilekatkan?** Hal ini mengingat pada petitumnya, Pemohon hanya menyebutkan Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 28 UU Telekomunikasi, yang mana Pasal 28 UU Telekomunikasi dimaksud menjadi terdapat dua ayat yang mengandung norma berbeda satu dengan yang lain.

Sebagaimana telah menjadi nasihat yang diberikan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pada sidang pendahuluan, Pemohon tetap tidak menjelaskan sama sekali bagian mana dari Pasal 28 UU Telekomunikasi (baik ayat (1) ataupun ayat (2)) yang kemudian secara aktual mengakibatkan kerugian konstitusional Pemohon.

Pemohon hanya sebatas memaknai perubahan Pasal 28 UU Telekomunikasi dimaksud sesuai tafsirannya sendiri (Pemohon memaknai perubahan Pasal 28 UU Telekomunikasi membolehkan penghangusan kuota internet), padahal norma perubahan Pasal 28 UU Telekomunikasi tidak memuat pengaturan yang demikian dan dalam implementasinya pun tidak diterapkan sebagaimana tafsir Pemohon itu.

30. Kembali kami sampaikan bahwasanya berkenaan hal tersebut telah pula dibahas melalui nasihat-nasihat yang diberikan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi pada sidang pendahuluan (vide Risalah Sidang tanggal 28 Januari 2026). Hal mana di antaranya meminta Pemohon untuk menunjukkan dan menjelaskan norma yang hendak diuji oleh Pemohon itu sebenarnya atas bagian yang mana? Namun demikian, pada perbaikan Permohonan Pemohon, tidak tampak adanya perbaikan berkenaan hal-hal tersebut. Hal ini tentu menjadikan Permohonan Pemohon menjadi kabur atau tidak jelas (*obscur libel*).
31. Terlebih, bilamana melihat rumusan petitum yang dimohonkan oleh Pemohon, selain tidak jelas hendak dilekatkan ke norma yang mana, juga tidak lazim bahkan berdasarkan penalaran yang wajar bilamana dikabulkan justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum mengingat norma yang sebelumnya mengatur mengenai susunan dan besaran

tarif dan pemberian kewenangan kepada Pemerintah Pusat untuk dapat menetapkan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah, kemudian dipaksa untuk dimaknai meliputi hal teknis dan spesifik berkenaan dengan layanan paket/kuota internet. Lebih-lebih, Pemohon menggunakan rumusan, "... wajib disertai mekanisme yang adil, transparan, dan proporsional guna menjamin kepastian hukum serta perlindungan hak konstitusional warga negara."

Sebagaimana kita maklum, tanpa ada rumusan yang demikian pun, setiap norma undang-undang tentulah wajib menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Adapun jika yang dimaksud oleh Pemohon adalah hal-hal yang berkenaan dengan peraturan teknis (hal mana juga tidak diuraikan oleh Pemohon), maka tentulah tempat pengaturannya bukan pada undang-undang dan pengujiannya bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

32. Bila kemudian dilihat secara lebih menyeluruh, Permohonan Pemohon juga menunjukkan adanya ketidakselarasan yang mendasar antara norma Objek Permohonan yang diuji, kerugian yang didalilkan, dan petitum yang dimohonkan. Dalam hal ini, Objek Permohonan yang diuji dalam perkara *a quo* mengatur mengenai besaran tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan/atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi dengan berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah penyelenggaraan telekomunikasi yang dapat ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Namun demikian, kerugian yang didalilkan oleh Pemohon bukan berkenaan dengan tarif melainkan berkaitan dengan berakhirnya masa jasa layanan dan tidak digunakan/dimanfaatkannya *volume* (data) yang sebelumnya telah dipilih oleh Pemohon pada periode berlangsungnya jasa layanan dimaksud. Pada bagian petitumnya, yang dimohonkan Pemohon juga tidak berkenaan dengan rumusan Objek Permohonan, melainkan berkenaan dengan kuota internet tidak boleh dihapus atau dihanguskan secara sepihak sebagaimana terminologi yang digunakan oleh Pemohon.

33. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena rumusan

posita maupun petitum Permohonan Pemohon tidak menjelaskan mengenai bagian yang mana dari norma Pasal 28 UU Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja yang dikatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*), ketidakjelasan antara Objek Permohonan, kerugian, dan petitum yang hendak dilekatkan pada norma perubahan Pasal 28 UU Telekomunikasi yang mana, serta ketidaklaziman rumusan petitum yang justru berpotensi kuat mengakibatkan ketidakpastian hukum.

Terlebih sebagaimana telah disinggung pada bagian sebelumnya, adanya potensi perluasan peran yudisial (*judicial overreach*), di mana Mahkamah Konstitusi diminta untuk menentukan dan membatasi aspek teknis opsi/alternatif desain/model jasa layanan pada sektor tertentu, yang pada hakikatnya merupakan wilayah kewenangan pembentuk undang-undang (*open legal policy*), maka telah cukup dasar dan alasan hukumnya bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

E. KETERANGAN PIHAK TERKAIT ATAS PERMOHONAN PEMOHON

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, serta Seluruh hadirin dan hadirat yang kami hormati.

34. Setelah membaca secara seksama Permohonan Pemohon dan mengikuti diskursus yang selama ini berkembang, baik di muka persidangan maupun di masyarakat, guna membuat terang dan jelas persoalan *a quo*, kami memandang perlu untuk terlebih awal menjelaskan mengenai *nature* (karakter dan sifat) sektor telekomunikasi, baru kemudian menguraikan apa yang dimaksud dengan jasa layanan pembukaan dan penyediaan akses terhadap jaringan internet oleh operator seluler yang dalam praktik lazim dan umum ditawarkan (agar mudah dipahami) dengan variasi paket/kuota layanan internet.

E.1. Karakter dan Sifat Sektor Telekomunikasi

35. Sebagaimana kita maklum, sektor telekomunikasi memegang peranan

sangat penting bagi peradaban manusia. Dengan perkembangan sektor telekomunikasi, dunia seolah tidak terbatas lagi pada ruang dan waktu mengingat pertukaran data dan informasi dapat diselenggarakan dengan begitu cepat dan mudah. Telekomunikasi menjadi sarana bagi manusia untuk berinteraksi satu dengan yang lain dalam menjalankan kehidupan.

Perkembangan sektor telekomunikasi pada suatu negara bertalian pula dengan pertumbuhan ekonomi di negara itu. Oleh karena itu, setiap negara berupaya untuk menghadirkan dan mengembangkan sektor telekomunikasi agar senantiasa dapat memenuhi kebutuhan setiap orang di negara tersebut sesuai dengan peruntukan dan kebutuhannya masing-masing.

36. Mengingat pentingnya sektor telekomunikasi, Pasal 28F UUD NRI 1945 telah memberikan jaminan hak konstitusional bahwasanya,

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Atas dasar itu, maka hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi merupakan hak konstitusional yang dimiliki oleh setiap orang dan oleh karenanya perlu menjadi perhatian dan dijamin pemenuhannya oleh negara Republik Indonesia.

Kendati demikian, penyelenggaraan sektor telekomunikasi dimaksud membutuhkan investasi yang sangat besar (sektor telekomunikasi merupakan sektor padat modal) terlebih untuk wilayah negara Republik Indonesia yang begitu luas dan terbagi atas pulau-pulau dengan jumlah penduduk yang mencapai 284 juta jiwa (Badan Pusat Statistik, 2025). Dalam hal ini, penyelenggaraan telekomunikasi setidaknya memerlukan investasi pada infrastruktur jaringan, spektrum frekuensi radio, perangkat jaringan, dan sistem operasi jaringan. Infrastruktur dimaksud harus pula bersifat interkoneksi yang bermakna keterhubungan antar jaringan telekomunikasi dari penyelenggara jaringan telekomunikasi yang berbeda sehingga menjamin konektivitas

interaksi antar setiap pengguna baik domestik maupun global (lintas negara).

37. Dalam perkembangannya, teknologi telekomunikasi di dunia terus berkembang dengan begitu cepat. Perkembangan dimaksud dipacu oleh inovasi dan kemajuan teknologi telekomunikasi di berbagai negara yang bertujuan untuk terus meningkatkan akses dan layanan telekomunikasi yang semakin cepat, murah, dan efisien. Sebagai contoh, pada teknologi telepon seluler, awalnya menggunakan teknologi 1G (generasi pertama) yang ditemukan dan pertama diterapkan di negara Jepang. Teknologi 1G hanya dapat dipakai untuk melakukan panggilan telepon. Baru kemudian berkembang teknologi 2G yang pertama kali diluncurkan secara komersial di Finlandia. Dengan teknologi 2G, maka dimungkinkan penambahan fitur baru selain panggilan suara, yakni bertukar pesan teks (SMS) dan pesan bergambar (MMS). Baru kemudian, terus berkembang teknologi-teknologi dengan generasi-generasi lebih baru dari 3G, 4G, hingga kini 5G yang berasal dari kemajuan teknologi di berbagai negara di dunia. Penemuan dan pengembangan itu, semata-mata untuk meningkatkan akses dan layanan telekomunikasi bagi kebutuhan interaksi manusia. Bahkan, kini, penemuan dan pengembangan itu dilakukan dengan kolaborasi berbagai pihak dan bersifat lintas negara. Penyelenggaraan telekomunikasi juga telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perdagangan global yang menerapkan prinsip tidak diskriminatif dengan tetap memberikan peran masyarakat secara luas dalam penyelenggaraan telekomunikasi.
38. Karakter dan sifat sektor telekomunikasi yang demikian menuntut negara Republik Indonesia untuk menghadirkan penyelenggaraan telekomunikasi yang mampu meningkatkan peran dan keterlibatan masyarakat, *update* terhadap perkembangan inovasi, menghadirkan kompetisi/persaingan usaha yang sehat, melindungi kepentingan dan hak konstitusional masyarakat, serta menjaga keberlanjutan penyelenggara telekomunikasi. Atas itu pula, penyelenggaraan telekomunikasi yang dahulu dimonopoli oleh negara, telah direformasi ke arah kompetisi yang membuka keterlibatan peran masyarakat dalam

penyelenggaraan telekomunikasi.

Reformasi sektor telekomunikasi dari monopoli ke kompetisi merupakan suatu kebutuhan guna beradaptasi dengan kemajuan teknologi telekomunikasi secara global sehingga dapat mencukupi kebutuhan dan kepentingan masyarakat dengan senantiasa menghadirkan inovasi, alternatif layanan yang beragam, dan tarif yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia (inklusif) sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya masing-masing.

Pada sisi yang lain, adanya ruang bagi keterlibatan peran masyarakat sebagai pelaku industri telekomunikasi diharapkan juga dapat mempercepat perluasan akses terhadap jaringan telekomunikasi dan optimalisasi kualitas layanan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia.

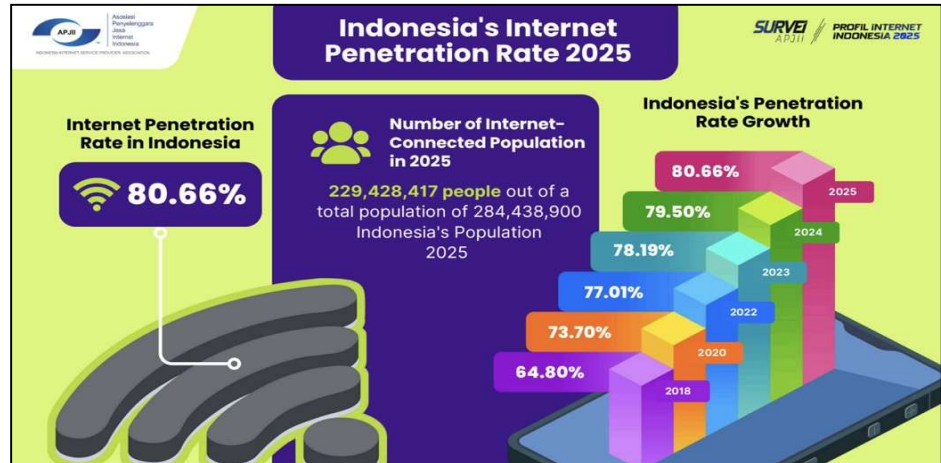
39. Melalui UU Telekomunikasi *jo.* UU Cipta Kerja serta berbagai peraturan turunannya, negara Republik Indonesia tetap memegang kendali dalam kapasitasnya sebagai regulator, pengawas, dan pengendali penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia.

Dengan berbagai regulasi dimaksud, negara tidak serta-merta melepas penyelenggaraan sektor telekomunikasi ke pasar, tetapi membuat pengaturan-pengaturan yang ketat dan melakukan intervensi guna menjaga kepentingan dan perlindungan masyarakat (mengingat telekomunikasi merupakan kebutuhan dasar setiap orang), memastikan persaingan usaha yang sehat, serta tetap menjaga kesehatan dan keberlanjutan industri telekomunikasi.

E.2. Penetrasi dan Jumlah Pengguna Internet di Indonesia

40. Sebagaimana telah diuraikan di atas, akses terhadap telekomunikasi khususnya internet merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat. Dalam perkembangannya, hingga tahun 2025, jumlah penduduk terkoneksi internet di Indonesia telah mencapai 229.428.417 (dua ratus dua puluh sembilan juta empat ratus dua puluh delapan ribu empat ratus tujuh belas) jiwa dari total 284.438.900 (dua ratus delapan puluh empat juta empat ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus) jiwa populasi penduduk Indonesia tahun 2025.

Adapun pertumbuhan penetrasi pengguna internet Indonesia enam tahun terakhir tergambar pada hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (“APJII”) Tahun 2025 berikut ini:



41. Data tersebut menunjukkan tren positif pertumbuhan penetrasi pengguna internet di Indonesia sehingga ke depan diharapkan pertumbuhannya terus meningkat yang dapat diartikan bahwasanya seluruh populasi di Indonesia dapat terhubung dengan akses internet kapan pun dan di lokasi mana pun.
42. Dari perspektif regulasi, UU Telekomunikasi *jo.* UU Cipta Kerja terus berupaya untuk menghadirkan kompetisi penyelenggara telekomunikasi dengan menjaga persaingan usaha yang sehat dan mengedepankan kepentingan masyarakat. Selain kewajiban perpajakan, Pemerintah juga memberikan kewajiban kepada setiap penyelenggara telekomunikasi untuk memberikan kontribusi dalam pelayanan universal (*universal service obligation/USO*) dan biaya-biaya hak penyelenggaraan (BHP). Kewajiban dimaksud berbentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang perhitungannya didasarkan pada persentase dari pendapatan tiap penyelenggara telekomunikasi. Biaya-biaya dimaksud akan diperuntukkan untuk pemerataan pembangunan infrastruktur dan penyediaan jasa layanan internet khususnya di daerah terpencil dan/atau belum berkembang.
43. Upaya peningkatan pertumbuhan penetrasi pengguna internet di Indonesia juga diarahkan agar sejalan dengan peningkatan kualitas layanan sehingga tiap-tiap operator seluler dituntut untuk senantiasa

meningkatkan investasi dan kemajuan teknologi guna meningkatkan kapasitas jaringan internet dan kualitas layanan yang disediakan. Bilamana kemudian, tiap-tiap operator seluler melakukan kesalahan dan/atau kelalaian dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang menimbulkan kerugian, maka pihak-pihak yang dirugikan berhak mengajukan tuntutan ganti rugi kepada penyelenggara telekomunikasi. Hal ini sebagaimana norma yang diatur dalam Pasal 15 UU Telekomunikasi sebagai berikut:

Pasal 15 UU Telekomunikasi

- “(1) Atas kesalahan dan atau kelalaian penyelenggara telekomunikasi yang menimbulkan kerugian, maka pihak-pihak yang dirugikan berhak mengajukan tuntutan ganti rugi kepada penyelenggara telekomunikasi.
 - (2) Penyelenggara telekomunikasi wajib memberikan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali penyelenggara telekomunikasi dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan diakibatkan oleh kesalahan dan atau kelalaiannya.
 - (3) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan dan penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.”
44. Selain itu, UU Telekomunikasi juga memberikan pengaturan yang ketat mengenai susunan dan besaran tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang ditetapkan berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Bahkan berdasarkan Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja yang menambahkan ketentuan ayat (2) pada Pasal 28 UU Telekomunikasi, Pemerintah Pusat diberikan kewenangan untuk dapat menetapkan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah penyelenggaraan telekomunikasi dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan persaingan usaha yang sehat.
45. Sebagai pengejawantahan dari kewenangan dimaksud, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (“**Komdigi**”) mewajibkan agar seluruh operator seluler untuk melaporkan secara lengkap dan berkala atas besaran tarif yang ditetapkan oleh masing-masing operator seluler (*vide* Pasal 51 dan Pasal 52 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan

Telekomunikasi (“**Permenkominfo No. 5/2021**”)). Berdasarkan laporan itu dan kanal-kanal pengaduan masyarakat lainnya, Pemerintah Pusat senantiasa mengawasi dan mengevaluasi tarif yang diberikan oleh tiap-tiap operator seluler demi kepentingan persaingan usaha yang sehat dan senantiasa melindungi kepentingan masyarakat.

E.3. Profil Tarif Internet di Indonesia dan Contoh Perbandingannya dengan Negara-Negara Lain

46. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, internet sebagai salah satu sarana untuk memperoleh informasi dan melakukan komunikasi memiliki kedudukan yang sangat penting bagi masyarakat. Atas itu, melalui peran dan keterlibatan berbagai pihak, perlu diupayakan agar akses dan layanan internet dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Merujuk pada hasil survei APJII pada tahun 2025, terdapat beberapa alasan tidak terkoneksi internet sebagai berikut:



47. Merujuk pada hasil survei dimaksud, maka tergambar bahwa alasan utama tidak terkoneksi internet ialah karena tidak dimilikinya perangkat yang dapat terhubung ke internet dan tidak tahu bagaimana menggunakan perangkat yang dapat terkoneksi dengan internet. Adapun berkenaan dengan alasan tarif akses/layanan internet yang dipandang mahal (2,88%) dan tidak ada sambungan internet (2,59%) merupakan alasan yang persentasenya relatif kecil. Kendati demikian, Pemerintah dan pelaku industri telekomunikasi harus senantiasa tetap mengupayakan agar penetrasi koneksi masyarakat terhadap internet harus terus terjaga dan perlahan meningkat pertumbuhannya.

48. Berkenaan dengan tarif rata-rata layanan akses internet oleh operator seluler di Indonesia bila dibandingkan dengan tarif rata-rata layanan akses internet pada negara-negara lain menunjukkan bahwasanya tarif internet di Indonesia secara relatif masih terjangkau dan menjadi salah satu yang termurah di dunia. Merujuk hasil riset/studi komparatif yang dilakukan oleh Cable.co.uk (kini menggunakan nama [BestBroadbandDeals.co.uk](https://bestbroadbanddeals.co.uk)) terhadap biaya rata-rata tarif internet per satu gigabyte (“GB”) di 237 negara menunjukkan **Indonesia sebagai salah satu negara yang rata-rata tarif internetnya paling murah**, yakni pada **kisaran USD 0,28 per 1 GB**, yang menempatkan Indonesia dalam kelompok negara dengan tarif data internet termurah di dunia. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata global yang berada pada kisaran USD 2,59 per 1 GB (sumber: <https://bestbroadbanddeals.co.uk/mobiles/worldwide-data-pricing/>), serta lebih rendah dibandingkan dengan sejumlah negara maju seperti Amerika Serikat (sekitar USD 6,00 per 1 GB), Selandia Baru (sekitar USD 5,89 per 1 GB), Irlandia (sekitar USD 1,50 per 1 GB), Inggris (sekitar USD 0,62 per 1 GB), dan Australia (sekitar USD 0,44 per 1 GB). Untuk memudahkan pembacaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam sidang perkara *a quo*, dapat kami kutip *ranking* negara yang rata-rata tarif internetnya paling murah dan yang rata-rata tarif internetnya yang termahal dari sumber tautan tersebut di atas, sebagai berikut:

a. ranking negara yang rata-rata tarif internetnya paling murah:

Rank	Country	Average price of 1GB (USD)
1	Israel	0.02
2	Italy	0.09
3	Fiji	0.09
4	San Marino	0.10
5	Cambodia	0.12
6	Pakistan	0.12
7	India	0.16
8	Kyrgyzstan	0.17
9	France	0.20
10	Colombia	0.20
11	Haiti	0.22
12	Bangladesh	0.23
13	Sri Lanka	0.25
14	Lao People's Democratic Republic	0.25
15	Russian Federation	0.25
16	Ukraine	0.27
17	Indonesia	0.28

b. *ranking* negara yang rata-rata tarif internetnya paling mahal:

220	Marshall Islands	6.08
221	Tuvalu	6.08
222	Åland Islands	6.12
223	Norfolk Island	6.39
224	Solomon Islands	6.96
225	Micronesia (Federated States of)	7.11
226	Switzerland	7.29
227	Zambia	8.01
228	Cayman Islands	8.39
229	Svalbard and Jan Mayen	9.00
230	Central African Republic	10.90
231	Turkmenistan	11.42
232	Yemen	15.68
233	Tokelau	17.24
234	South Sudan	23.70
235	Saint Helena	40.13
236	Falkland Islands	40.58
237	Zimbabwe	43.75

49. Hasil riset/studi dimaksud relevan dan sejalan pula dengan tingkat keterjangkauan layanan data seluler di Indonesia bila dianalisis menggunakan indikator internasional berbasis pendapatan masyarakat. Berdasarkan data yang dihimpun oleh International Telecommunication Union (“ITU”) melalui metode *ICT Price Basket*, biaya paket *mobile broadband* di Indonesia tercatat sekitar 0,24% dari *Gross National Income* (“GNI”) *per capita* (sumber: <https://beta.datahub.itu.int/dashboards/ipb/?u=%25+GNI+per+capita&e=IDN>).

Nilai ini menunjukkan bahwa biaya layanan data seluler di Indonesia hanya memerlukan sebagian kecil dari pendapatan rata-rata masyarakat.

50. Dalam kerangka penilaian global, *Broadband Commission for Sustainable Development* yang didukung oleh ITU memberikan gambaran bahwa layanan internet dikategorikan sebagai terjangkau (*affordable*) apabila biaya aksesnya tidak melebihi 2% dari GNI *per capita* (sumber: <https://beta.datahub.itu.int/dashboards/ipb/?u=%25+GNI+per+capita&e=IDN>).

Dengan nilai sekitar 0,24% dari GNI *per capita*, tingkat keterjangkauan layanan data internet seluler di Indonesia berada jauh di bawah batas maksimum yang digambarkan secara internasional, yang menunjukkan bahwa tarif layanan data internet seluler di Indonesia termasuk dalam kategori sangat terjangkau.

51. Uraian di atas telah menunjukkan tren yang positif dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi khususnya penyelenggaraan jasa internet oleh operator seluler yang menuntut kerja sama dan keseimbangan peran pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat. Dalam konteks ini, penting untuk senantiasa menghadirkan ekosistem industri yang sehat dengan senantiasa menghadirkan inovasi, persaingan usaha yang sehat, perlindungan konsumen (termasuk pilihan berbagai alternatif/opsi layanan sebagai bentuk prinsip *freedom to choose*), dan regulasi serta pengawasan yang optimal oleh Pemerintah demi menjaga kepentingan masyarakat.

E.4. Tahapan yang Ditempuh oleh Operator Seluler (Penyelenggara Jasa Telekomunikasi) untuk Menyediakan Layanan Internet kepada Masyarakat

52. Secara umum, untuk menjadi penyelenggara jasa telekomunikasi dan dapat menyediakan jasa layanan internet kepada masyarakat, setiap operator seluler melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Perolehan Perizinan Berusaha sebagai Penyelenggara Jasa Telekomunikasi

Merujuk Pasal 7 ayat (1) UU Telekomunikasi disebutkan bahwasanya penyelenggaraan telekomunikasi meliputi, "...a. penyelenggaraan jaringan telekomunikasi; b. **penyelenggaraan jasa telekomunikasi**; c. penyelenggaraan telekomunikasi khusus."

Selain itu, Pasal 1 angka 7 UU Telekomunikasi juga memberikan definisi bahwasanya, “Jasa telekomunikasi adalah **layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi.**”

Dengan demikian, operator seluler yang hendak menyediakan jasa layanan internet harus memperoleh perizinan berusaha sebagai “Penyelenggara **Jasa** Telekomunikasi”. Nomenklatur yang digunakan adalah “Penyelenggara Jasa” oleh karena operator seluler menyediakan “jasa” berupa layanan agar setiap pelanggan dapat masuk dan mengakses jaringan internet. Dalam konteks itu, hubungan hukum yang terjalin antara operator seluler dan pelanggan berbasis pada hubungan kontraktual atas jasa telekomunikasi yang disediakan oleh operator seluler. Hal ini sebagaimana relevan dan sejalan dengan definisi Pelanggan sebagaimana termuat pada Pasal 1 angka 81 Permenkominfo No. 5/2021, yakni:

“Pelanggan adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menggunakan Jaringan Telekomunikasi dan/atau **Jasa Telekomunikasi berdasarkan kontrak.**”

Dengan kata lain, sebagai penyedia jasa telekomunikasi, operator seluler pada hakikatnya tidak menyediakan dan memperjualbelikan “barang” berupa paket/kuota internet, melainkan menyediakan jasa berupa layanan agar pelanggan dapat terhubung dan masuk kepada jaringan internet dan untuk itu dapat menggunakan jaringan internet yang diperoleh/dimiliki oleh operator seluler sesuai paket/kuota layanan internet yang dipilih sesuai kebutuhan masing-masing pelanggan.

b. Perolehan Spektrum Frekuensi Radio

Layanan seluler yang diselenggarakan oleh operator seluler menggunakan spektrum frekuensi radio. Spektrum frekuensi radio adalah gelombang elektromagnetik yang merambat di udara dan/atau ruang angkasa yang berfungsi sebagai media pengiriman dan/atau penerimaan informasi untuk keperluan antara lain

penyelenggaraan telekomunikasi, penyiaran, penerbangan, pelayaran, meteorologi, penginderaan jarak jauh, dan astronomi.

Spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam yang terbatas dan penggunaannya wajib terlebih dahulu mendapatkan izin dari Pemerintah (*in casu* Menteri Komdigi). Operator seluler memperoleh spektrum frekuensi radio melalui mekanisme seleksi (lelang harga dan/atau *beauty contest*), yang mana penggunaan spektrum frekuensi radio dimaksud untuk peruntukan dan jangka waktu tertentu mengingat pengelolaannya senantiasa ada pada negara. Atas penggunaan itu, operator seluler diharuskan membayar Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio (BHP Frekuensi).

Hal ini pula yang menjadikan layanan seluler secara *nature* merupakan layanan penyediaan “jasa” bukan “jual beli” komoditas barang pada umumnya yang mengakibatkan peralihan kepemilikan. Hal mana yang dapat disediakan oleh operator seluler sebatas jasa pemberian akses dan layanan internet kepada pelanggan untuk sementara waktu terhadap kapasitas jaringan internet yang diperoleh oleh operator seluler. Dalam konteks ini, operator seluler itu sendiri memiliki keterbatasan waktu dan batasan kapasitas (*volume*) untuk menggunakan spektrum frekuensi radio sebagai salah satu komponen penting untuk memperoleh kapasitas jaringan internet yang kemudian dapat didistribusikan akses dan layanannya kepada pelanggan. Inilah salah satu hal utama yang menjadikan sektor jasa telekomunikasi (penyediaan layanan internet oleh operator seluler) memiliki karakter dan sifat yang berbeda dengan sektor lainnya. Atas itu, tidak pula bisa disamakan dengan sektor lainnya termasuk misalnya dengan penyelenggaraan sektor ketenagalistrikan yang secara karakter (*nature*), infrastruktur, teknologi, model usaha, dan pengaturannya menjadikan dimungkinkannya hubungan hukum atas transaksi yang terjadi dengan konsumen/pelanggan berbasis jual beli.

Adapun berkenaan dengan penggunaan spektrum frekuensi radio, hanya dapat dilakukan oleh operator seluler berdasarkan izin yang diberikan oleh Pemerintah dan terbatas untuk jangka waktu tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) *jo.* Pasal 5 ayat (1) *jo.* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio (**“Permenkominfo No. 7/2021”**) yang kami kutip sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (1) Permenkominfo No. 7/2021

“(1) Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio wajib terlebih dahulu mendapatkan **izin penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dari Menteri.**

Pasal 5 ayat (1) Permenkominfo No. 7/2021

(1) Izin penggunaan Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:

- a. IPFR;
- b. ISR; dan
- c. Izin Kelas.

Pasal 20 ayat (1) Permenkominfo No. 7/2021

(1) IPFR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a berlaku untuk jangka **waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun.**”

c. Pembangunan Infrastruktur Jaringan

Operator seluler juga harus membangun dan/atau menyewa serta mengoperasikan infrastruktur jaringan yang di antaranya meliputi: *Base Transceiver Station* (BTS), *Radio Access Network* (RAN), *Core Network*, *Transport Network*, *Data Centre*, dan sistem pengelolaan jaringan. Investasi ini membutuhkan biaya dan dilakukan secara berkelanjutan termasuk dalam rangka menjaga kualitas layanan bahkan sebelum terjalin hubungan kontraktual antara operator seluler dengan pelanggan.

d. Perencanaan dan Pengelolaan Kapasitas Jaringan

Setelah melakukan investasi infrastruktur jaringan dan oleh karenanya memiliki kapasitas jaringan, maka operator seluler melakukan perencanaan jaringan (*network planning*) dan manajemen kapasitas jaringan (*capacity management*). Hal ini untuk memastikan kapasitas jaringan yang tersedia dan terbatas itu

dapat melayani pelanggan secara optimal. Perencanaan dan manajemen kapasitas jaringan dilakukan berdasarkan *traffic* serta optimasi penggunaan spektrum dan manajemen kualitas layanan (*quality of service*).

e. Penyediaan dan Distribusi Akses serta Layanan Internet kepada Pelanggan

Setelah memiliki kapasitas jaringan (kapasitas jaringan ini senantiasa bersifat terbatas sesuai investasi dan peruntukan spektrum frekuensi radio oleh Pemerintah), barulah kemudian operator seluler akan melakukan penjualan kartu perdana sebagai pintu masuk pelanggan terhadap akses jaringan pada masing-masing operator seluler. Hanya pelanggan yang memiliki kartu perdana operator seluler tertentu yang bisa melakukan akses terhadap seluruh layanan yang disediakan untuk pelanggan, termasuk namun tidak terbatas pada layanan telepon, SMS, dan internet (data).

Berdasarkan kapasitas jaringan yang tersedia dan terbatas itu, operator seluler dituntut untuk mendistribusikan jasanya kepada **berbagai segmen pelanggan** sehingga operator seluler memberikan berbagai opsi/pilihan jasa layanan akses internet dengan kombinasi harga, *volume*, dan masa berlaku tertentu. Penentuan opsi/layanan jasa yang dapat dipilih oleh pelanggan itu sendiri akan merujuk pada berbagai tingkat kebutuhan dan daya beli tiap-tiap segmentasi masyarakat. Selain merujuk pada regulasi-regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah, tiap-tiap operator seluler harus bisa memberikan opsi/pilihan jasa terbaik agar hasil investasi yang telah dilakukannya sebagaimana tersebut di atas tetap bisa diserap dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Terlebih bilamana terdapat kompetisi yang sehat di antara tiap-tiap operator seluler sehingga tiap-tiap operator seluler akan berlomba untuk memberikan layanan dan inovasi dengan harga yang paling menarik dan bersaing untuk pelanggan sesuai kebutuhan dan kemampuan tiap-tiap pelanggan.

53. Bertitik tolak dengan kapasitas jaringan yang terbatas itu, maka mekanisme pemberian jasa akses dan layanan internet kepada pelanggan dengan batasan *volume* dan waktu tertentu merupakan praktik terbaik (*best practice*) untuk mendistribusikan jasa layanan internet kepada pelanggan. Hal ini juga akan memberikan kepastian (*certainty*) terhadap hak dan kewajiban yang terjalin oleh dan antara operator seluler dan pelanggan. Secara *nature* penyelenggaraan jasa telekomunikasi, terdapat hal yang sangat krusial yakni perencanaan jaringan (*network planning*). Oleh karena itu, penyediaan layanan yang berbasis kontrak oleh dan antara operator seluler dengan pelanggan yang terdapat batasan *volume* dan masa berlaku tertentu merupakan mekanisme terbaik untuk memastikan penggunaan dan distribusi kapasitas jaringan yang terbatas tadi agar senantiasa optimal.
54. Dalam konteks tersebut, operator seluler perlu menghadirkan beragam alternatif/opsi jasa layanan yang dikemas dengan bahasa awam sebagai paket/kuota layanan internet sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan tiap-tiap pelanggan. Adanya kemajuan teknologi dan inovasi dengan tarif terjangkau (inklusif) merupakan kunci utama agar jasa layanan yang ditawarkan oleh operator seluler terus menarik bagi pelanggan (masyarakat).

E.5. Ragam Pilihan Jasa Layanan Internet yang Ditawarkan dengan Istilah Paket/Kuota Layanan Internet

55. Sebagaimana telah diuraikan di atas, dalam menyelenggarakan jasa telekomunikasi berupa layanan internet, setiap operator seluler menyediakan “jasa” berupa layanan agar pelanggan dapat masuk dan mengakses jaringan internet yang diperoleh/dimiliki oleh operator seluler. Dalam konteks tersebut, setiap operator seluler perlu terus menerapkan mekanisme dan inovasi agar kapasitas jaringan yang terbatas yang dimiliki oleh operator seluler dapat diserap dan didistribusikan ke berbagai segmentasi masyarakat. Untuk mempermudah sekaligus mengoptimalkan serta memberikan kepastian atas perencanaan jaringan (*network planning*) dalam penyediaan dan pengelolaan jasa layanan internet yang diberikan

kepada pelanggan, maka jasa layanan internet itu ditawarkan dengan bentuk dan istilah paket/kuota layanan internet.

56. Bahwa dalam praktiknya, ragam pilihan jasa layanan internet itu diwujudkan dengan paket/kuota layanan internet yang berbasis pada harga, volume, dan waktu tertentu. Misalnya, variasi masa aktif mulai dari 1 hari, 2 hari, 3 hari, 5 hari, 7 hari, 14 hari, 28 hari, 30 hari, maupun masa-masa aktif yang lebih panjang. Selain itu, variasi volume-nya pun beragam misalnya, 1 GB, 2 GB, 10 GB, 30 GB, dan seterusnya. Sebagai konsekuensinya, maka pilihan harga pun menjadi beragam yang dirumuskan berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Pemerintah RI, *cost* yang dikeluarkan oleh operator seluler, dan riset atas perilaku konsumen serta daya beli masyarakat.
57. Penyediaan jasa layanan internet dengan bentuk paket/kuota layanan internet yang demikian merupakan mekanisme untuk memberikan layanan yang menarik, optimal, serta harga terjangkau dengan tetap memperhatikan kemampuan dan kapasitas jaringan yang terbatas tadi sehingga kualitas layanan pun senantiasa terjaga. Adapun komponen dalam paket/kuota layanan internet ialah:
 - a. Harga : Tarif yang harus dibayarkan oleh pelanggan agar dapat menikmati jasa untuk memperoleh akses dan layanan internet yang diselenggarakan oleh operator seluler.
 - b. Volume : Besaran akses terhadap kapasitas jaringan yang didedikasikan kepada pelanggan dalam jangka waktu tertentu.
 - c. Waktu tertentu (masa aktif) : Jangka waktu pemberian jasa berupa pemberian akses dan layanan kepada pelanggan.
58. Dalam perkembangannya, paket/kuota layanan internet itu pun kemudian akan ditawarkan dengan berbagai manfaat atau diskon

tambahan termasuk dengan manfaat atau fitur berupa *roll-over* sebagaimana dimaksud oleh Pemohon yang pada bagian selanjutnya akan turut kami uraikan pengertiannya.

59. Ketika pelanggan telah memilih dan membayar jasa layanan internet sesuai paket/kuota layanan internet yang dipilih (termasuk dengan terlebih dahulu memahami *terms and conditions* (T&C) yang disampaikan oleh masing-masing operator seluler), maka antara operator seluler dan pelanggan akan terikat kontrak. Dalam konteks tersebut, operator seluler berkewajiban untuk mendedikasikan jasanya berupa pemberian akses dan layanan terhadap jaringan internet dengan *volume* dan terbatas waktu tertentu. Operator seluler juga berkewajiban untuk menjaga agar pelanggan dapat menikmati akses dan layanan internet tanpa gangguan (bilamana terdapat kerugian akibat kesalahan/kelalaian operator seluler, maka operator seluler wajib memberikan ganti rugi).

Paket/kuota layanan internet merupakan sebatas istilah dan cara untuk memudahkan pemahaman akan jasa layanan dengan pilihan ragam yang disediakan oleh operator seluler. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, paket/kuota layanan internet menjadi praktik yang lazim diterapkan karena kapasitas jaringan internet yang diperoleh/dimiliki oleh operator seluler bersifat terbatas, sedangkan kebutuhan dan segmentasi pelanggan sangat beragam. Mengingat internet yang sangat penting keberadaannya bagi kehidupan, maka pendistribusian jasa layanan internet itu pun harus bersifat inklusif terhadap berbagai latar belakang, kebutuhan, dan kemampuan masyarakat.

Oleh karena itu, kapasitas jaringan yang terbatas itu kemudian didistribusikan jasa layanannya kepada pelanggan dengan bentuknya berupa paket/kuota layanan internet. Dengan mekanisme tersebut pula, maka pelanggan memiliki kebebasan untuk memilih (*freedom to choose*) terhadap jasa layanan internet yang ditawarkan oleh masing-masing operator seluler sesuai kebutuhan dan daya belinya masing-masing. Dari perspektif operator seluler, mekanisme tersebut juga akan memberikan kemudahan dan efektivitas dalam pengelolaan jaringan

yang optimal. Hal ini mengingat operator seluler dapat senantiasa memproyeksikan berapa besar akses dan layanan yang harus didedikasikan (dijanjikan) kepada pelanggan dan kapan akses tersebut akan berakhir guna dapat didistribusikan kepada pelanggan lainnya (menghindari penumpukan pada kapasitas jaringan (*network congestion*)).

60. Istilah “kuota hangus” sebagaimana digunakan oleh Pemohon pada dasarnya merupakan istilah yang berkembang di masyarakat yang sebenarnya untuk menggambarkan kondisi berakhirnya jangka waktu jasa layanan berupa pemberian dan penyediaan akses terhadap internet yang sebelumnya dipilih oleh pelanggan. Dalam konteks tersebut, yang sebenarnya terjadi ialah berakhirnya jangka waktu jasa layanan (yang secara karakter (*nature*) dan sifatnya jasa layanan itu berbasis pada *volume* dan waktu tertentu), bukan kondisi di mana ada hak milik dari pelanggan yang dihanguskan secara sepihak.

Dalam konteks tersebut dan telah pula disinggung sebelumnya, penyelenggara jasa telekomunikasi (operator seluler) tidak memperjualbelikan “barang” berupa *volume* (data) internet, melainkan menyediakan jasa layanan berupa pembukaan dan penyediaan akses terhadap kapasitas jaringan internet yang tersedia dan terbatas yang diperoleh oleh operator seluler. Oleh karenanya pula, tidak tepat bila jasa layanan internet kemudian serta-merta disamakan dengan “barang atau benda” yang telah menjadi hak milik pelanggan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945.

61. Dalam hal paket/kuota jasa layanan internet yang telah dipilih oleh pelanggan selesai (apakah *volume* yang telah mencapai maksimal dan/atau jangka waktu telah berakhir), maka pemberian jasa akses dan layanan internet yang sebelumnya didedikasikan untuk pelanggan terhadap kapasitas jaringan menjadi terhenti berakhir. Ini sesuai dengan *nature* penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang menjalankan kegiatan usaha pada bidang jasa yang menuntut adanya pembatasan *volume* dan/atau jangka waktu tertentu. Hal mana dari aspek hukum, adanya *volume* dan waktu yang spesifik/tertentu dalam

suatu hubungan kontraktual juga merupakan aspek penting yang harus tersedia guna memberikan kepastian bagi para pihak yang berkontrak. Atas dasar itu, sejatinya tidak tepat bilamana Pemohon menggunakan terminologi paket/kuota hangus ataupun penghapusan kuota secara sepihak. Melainkan, yang sebenarnya terjadi ialah hubungan kontraktual dalam penyediaan jasa layanan internet oleh dan antara operator seluler dan pelanggan telah berakhir.

62. Pemaknaan terdapat paket/kuota hangus tidak tepat karena *nature* penyelenggaraan jasa telekomunikasi berbasis pada layanan (*service*), bukan penjualan barang berupa kuota/paket internet. Operator seluler tidak bertindak untuk memperjualbelikan barang berbentuk paket/kuota internet dalam arti kebendaan (hak milik) yang kemudian setelah dibayarkan menjadi hak milik dari pelanggan. Operator seluler bertindak selaku penyedia jasa telekomunikasi (internet) yang memberikan akses dan layanan agar pelanggan dapat masuk dan memanfaatkan kapasitas jaringan yang diperoleh/dimiliki oleh operator seluler. Paket/kuota layanan internet sebagaimana dijelaskan sebelumnya merupakan mekanisme yang ditawarkan oleh operator seluler guna menghadirkan ragam pilihan jasa layanan internet yang dapat dipilih oleh pelanggan.

Sebagaimana diuraikan di atas, paket/kuota layanan internet tidak dapat pula dikatakan sebagai hak milik yang secara permanen menjadi hak pelanggan, mengingat paket/kuota layanan internet tersebut sebatas pengejawantahan opsi/variasi jasa layanan agar pelanggan untuk *volume* dan jangka waktu tertentu dapat masuk dan memanfaatkan kapasitas jaringan yang diperoleh/dimiliki oleh operator seluler. Kapasitas jaringan itu juga menggunakan spektrum frekuensi radio yang merupakan sumber daya alam terbatas yang pengelolaannya ada pada negara yang bilamana jangka waktu penggunaannya oleh operator seluler telah habis, maka operator seluler tidak dapat lagi memanfaatkannya dan atas itu mengembalikan peruntukannya kepada negara.

Bilamana paket/kuota layanan internet dipandang sebagai hak milik pelanggan, maka kapasitas jaringan yang bersifat terbatas dan untuk jangka waktu tertentu pun dianggap harus senantiasa ada dan didedikasikan kepada pelanggan untuk *volume* dan jangka waktu tidak tertentu.

63. Dengan demikian, apabila *volume* dan/atau masa berlaku paket/kuota layanan internet berakhir, maka yang sebenarnya berakhir adalah penyediaan jasa telekomunikasi *in casu* internet yang hubungan hukumnya berbasis pada kontraktual sesuai dengan jasa layanan internet yang dipilih dan dibayar oleh pelanggan. Atas dasar itu, sejatinya secara teknis tidak terdapat pula paket/kuota yang hangus. Ketika jasa layanan internet sesuai paket/kuota layanan yang dipilih oleh pelanggan telah habis *volume*-nya atau jangka waktunya berakhir, maka jasa layanan internet berupa akses dan layanan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan akses internet oleh pelanggan yang lain.

E.6. Tidak Ada Manfaat/Keuntungan Tambahan Bagi Operator Seluler Bila Terdapat Volume (Data) yang Tidak Dipakai Selama Masa Aktif Jasa Layanan Internet

64. Mengingat *nature* dari jasa telekomunikasi (*in casu* internet) yang berbasis pada penyediaan jasa layanan internet untuk *volume* dan jangka waktu tertentu, maka pada prinsipnya operator seluler tidak memperoleh keuntungan tambahan dari sisa *volume* (data) yang tidak digunakan oleh pelanggan dalam jangka waktu tertentu yang telah dipilih oleh pelanggan.
65. Dalam penyediaan layanan internet seluler, operator seluler terlebih dahulu melakukan investasi yang sangat besar untuk membangun dan mengoperasikan infrastruktur agar operator seluler memperoleh kapasitas jaringan internet yang dapat didistribusikan jasa layanannya kepada pelanggan. Ketika pelanggan memilih dan membayar layanan paket/kuota internet, maka pada dasarnya operator seluler telah mengalokasikan kapasitas jaringan yang diperolehnya tadi guna pelanggan kemudian diberikan akses dan layanan internet sesuai

volume dan masa berlaku yang dipilihnya. Dengan kata lain, sejak awal operator seluler telah menanggung biaya untuk menyediakan kapasitas jaringan yang kemudian didedikasikan layanannya untuk pelanggan berdasarkan *volume* dan jangka waktu tertentu terlepas dari apakah *volume* kuota internet itu dipakai atau tidak.

Selama berlangsungnya layanan pun, kapasitas jaringan yang diperoleh/dimiliki oleh operator seluler wajib didedikasikan untuk pelanggan sesuai *volume* dan jangka waktu yang dipilihnya. Kapasitas jaringan yang telah disediakan kemudian didedikasikan kepada pelanggan (terlepas dipakai atau tidak oleh pelanggan) telah dan sedang menimbulkan biaya (*cost*) bagi operator seluler termasuk biaya operasional untuk menjaga agar akses dan layanan setiap waktu (sesuai jangka waktu yang dipilihnya) secara optimal dapat dimanfaatkan oleh pelanggan.

66. Berdasarkan hal-hal tersebut, secara teknis maupun ekonomis, bila ada *volume* (data) yang tidak digunakan oleh pelanggan, maka hal itu tidak menjadi sumber keuntungan tambahan bagi operator seluler karena biaya penyediaan kapasitas jaringan dan perawatan (*maintenance*) telah dialokasikan sejak awal dan selama berlangsungnya layanan masih tetap menjadi beban operator seluler. Paket/kuota layanan internet sebatas untuk mempermudah pilihan ragam jasa layanan internet yang disediakan oleh operator seluler. Hal mana yang kemudian didedikasikan kepada pelanggan adalah “jasa pemberian hak akses dan layanan” untuk *volume* dan periode tertentu terlepas *volume* (data) itu digunakan atau tidak oleh pelanggan.
67. Penggunaan *volume* (data) dalam suatu paket/kuota layanan internet oleh pelanggan bersifat opsional mengingat yang dipilih dan dibayar oleh pelanggan adalah jasa untuk memperoleh hak akses dan layanan terhadap kapasitas jaringan. Namun demikian, penyediaan jasa pemberian akses dan layanan internet yang didedikasikan kepada pelanggan oleh operator seluler bersifat wajib (*mandatory*). Hal mana bilamana terdapat kesalahan atau kegagalan dari operator seluler, mewajibkannya untuk membayar ganti rugi kepada pelanggan (*vide*

Pasal 15 UU Telekomunikasi).

Kapasitas jaringan internet yang diperoleh/dimiliki oleh operator seluler tidak pernah berpindah kepemilikannya kepada pelanggan.

Ketika pelanggan memilih dan membayar jasa layanan internet sesuai paket/kuota layanan tertentu, maka pelanggan akan diberikan jasa pemberian hak akses dan layanan untuk mengakses kapasitas jaringan yang diperoleh/dimiliki oleh operator seluler. Ketika jasa layanan itu berakhir, maka hak akses dan layanan pelanggan terhadap kapasitas jaringan itu akan terhenti/berakhir.

68. Dalam penyediaan jasa layanan internet, satuan *volume* (data) menggunakan satuan *byte* (b), *kilobyte* (KB), *megabyte* (MB), *gigabyte* (GB), dan *terabyte* (TB). Satuan tersebut bukan menunjukkan kuantitas kepemilikan atas suatu barang, melainkan ukuran jumlah data yang dapat ditransmisikan pada kapasitas jaringan yang diperoleh/dimiliki oleh operator seluler dan didedikasikan kepada pelanggan berdasarkan paket/kuota layanan yang dipilihnya. Secara teknis, *volume* (data) menjadi parameter penggunaan kapasitas jaringan atas akses dan layanan internet yang diberikan kepada pelanggan sesuai paket/kuota layanan internet yang dipilih oleh pelanggan. Dalam konteks penyelenggaraan internet, *volume* (data) yang demikian itu tidak dapat dipindahtangankan sebagai barang (hak milik) yang dimiliki secara mutlak/permanen oleh pelanggan. Hal ini sesuai pula dengan *nature* dari industri telekomunikasi yang menyediakan “jasa” (*service*) terkait dengan penggunaan pita spektrum frekuensi radio berdasarkan perizinan yang diberikan oleh Pemerintah sementara waktu kepada operator seluler. Dengan demikian, pelanggan tidak membeli dan memperoleh hak milik berupa *volume* (data) internet dengan satuan tersebut di atas, melainkan membayar jasa layanan internet agar pelanggan dapat memperoleh akses ke jaringan internet untuk *volume* (data) dan periode waktu tertentu. Dengan memanfaatkan layanan itu, maka pelanggan dapat menggunakan kapasitas jaringan yang diperoleh/dimiliki oleh operator seluler untuk mentransmisikan data dalam bentuk mengunduh (menerima) data dan mengirim data sesuai

paket/kuota layanan internet yang dipilihnya.

69. Biaya (*cost*) yang dikeluarkan oleh operator seluler tidak pula bergantung pada *volume* (data) yang pelanggan gunakan, melainkan untuk pengadaan (infrastruktur) kapasitas jaringan, pemeliharaan jaringan, dan biaya operasional pelayanan kepada pelanggan untuk memastikan kapasitas jaringan yang diperoleh/dimiliki oleh operator seluler didedikasikan agar selalu siap melayani permintaan akses dan pertukaran data pelanggan setiap detik sesuai paket/kuota layanan internet yang dipilihnya.

E.7. Makna Fitur *Roll-Over* pada Paket/Kuota Internet dan Konsekuensi Jika Operator Seluler Diwajibkan untuk Menerapkan Fitur *Roll-Over* pada Seluruh Layanan Internet yang Disediakan

70. Sebagaimana telah diuraikan di atas, setiap operator seluler menawarkan berbagai alternatif/opsi jasa layanan internet yang disediakan dalam bentuk paket/kuota layanan internet. Dalam paket/kuota layanan internet itu terdapat komponen yakni harga, *volume* (data), dan jangka waktu tertentu. Selain itu, paket/kuota layanan internet itu sesuai dengan inovasi dan persaingan usaha yang sehat demi menarik pelanggan dapat pula disertai dengan diskon-diskon ataupun fitur-fitur sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing pelanggan.
71. Salah satu fitur yang disediakan adalah fitur *roll-over* yang secara sederhana dapat dimaknai sebagai fitur tambahan yang memungkinkan *volume* (data) pada suatu periode layanan untuk tetap dapat digunakan pada periode layanan berikutnya (secara teknis tetap harus dilakukan berdasarkan jangka waktu tertentu sehingga misalnya terdapat opsi perpanjangan). Dari perspektif teknis jaringan, fitur ini mengakibatkan perubahan dalam pola konsumsi *traffic data*. Dengan fitur *roll-over*, *volume* (data) yang tidak digunakan dapat dibawa kepada periode layanan berikutnya sehingga menciptakan potensi akumulasi konsumsi data. Hal ini menimbulkan ketidakpastian atas perencanaan dan manajemen jaringan mengingat terhadap pelanggan yang memilih paket/kuota layanan internet dengan fitur *roll-over* akan senantiasa

didedikasikan agar dapat mengakses kapasitas jaringan dimaksud dengan opsi perpanjangan masa berlaku. Pada sisi yang lain, dari perspektif keberlanjutan operasional penyelenggaraan jasa layanan internet sangat penting terciptanya suatu perencanaan dan pengelolaan kapasitas jaringan yang efektif dan efisien.

72. Pada penerapan fitur *roll-over*, kapasitas jaringan dengan *volume* tertentu akan terus didedikasikan kepada pelanggan tertentu. Hal ini tentu menimbulkan biaya (*cost*) yang lebih besar mengingat investasi yang telah dikeluarkan oleh operator seluler untuk memperoleh kapasitas jaringan dan biaya (*cost*) yang akan terus berlangsung mengingat terhadap pelanggan itu harus senantiasa dijaga kualitas layanan dan kepastian aksesnya terhadap jaringan. Atas itu, paket/kuota layanan internet yang disertai dengan fitur *roll-over* relatif membutuhkan biaya (*cost*) yang lebih tinggi sehingga tarif yang dikenakan kepada pelanggan pun relatif lebih tinggi dibandingkan paket/kuota layanan tanpa fitur *roll-over*.
73. Untuk jangka pendek, jika dalam pemberian layanan internet seluruh operator seluler diwajibkan untuk menerapkan fitur *roll-over*, maka hal ini pertama-tama akan mengakibatkan terhambatnya inovasi dari masing-masing operator seluler untuk menyediakan alternatif/opsi paket/kuota layanan internet yang beragam sesuai dengan kebutuhan dan daya beli berbagai segmentasi masyarakat. Selain itu, secara otomatis akan berakibat pada peningkatan tarif layanan internet atas alasan meningkatnya kebutuhan investasi dan operasional dalam penyediaan layanan internet kepada pelanggan.

Untuk jangka panjang, hal dimaksud dapat menghambat perluasan dan pembangunan kapasitas jaringan khususnya untuk menunjang ekosistem di daerah-daerah yang belum terjangkau jaringan telekomunikasi atau secara ekonomi tidak komersial mengingat investasi dan biaya-biaya operasional secara otomatis akan berfokus pada penguatan kapasitas jaringan yang mendukung fitur *roll-over* (bilamana fitur *roll-over* bersifat wajib). Padahal, belum tentu fitur *roll-*

over dengan biaya yang relatif lebih tinggi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan berbagai lapisan masyarakat.

74. Secara teknis, fitur *roll-over* memungkinkan *volume* (data) yang tidak digunakan dapat terakumulasi dari waktu ke waktu (tetap ada batasan waktu). Hal ini tidak serta-merta baik mengingat dalam sistem jaringan telekomunikasi, kapasitas jaringan tidak dirancang untuk mengakomodasi penggunaan simultan yang bersifat akumulasi dalam jumlah yang menumpuk (tidak terbatas). Kapasitas jaringan dirancang berdasarkan proyeksi *traffic* yang realistis dan berdasarkan pola penggunaan rata-rata pelanggan. Bahkan dengan kondisi seluruh paket bersifat *roll-over* akan membuka ruang bagi pihak-pihak yang mempunyai daya beli tinggi untuk menumpuk akses internet (yang kapasitasnya terbatas tadi) hanya untuk kepentingan dirinya atau afiliasinya dalam jangka waktu yang tidak tertentu. Hal ini justru akan menghambat upaya untuk meningkatkan pertumbuhan penetrasi koneksi masyarakat terhadap akses internet dan peningkatan tarif yang saat ini justru sudah relatif terjangkau.
75. Apabila seluruh layanan diberlakukan dengan fitur *roll-over* dan tanpa batas waktu tertentu, operator seluler akan menghadapi dua kemungkinan yang sama-sama tidak efisien dan akibatnya juga akan merugikan masyarakat, yakni: i) menyediakan kapasitas jaringan yang sangat besar untuk mengantisipasi kemungkinan lonjakan *traffic* yang tidak terprediksi; atau 2) menghadapi risiko penurunan kualitas layanan akibat kelebihan beban jaringan. Oleh karena itu, dalam praktik-praktik industri jasa telekomunikasi, fitur *roll-over* bersifat alternatif/opsi yang ditawarkan kepada pelanggan sebagai bagian dari inovasi yang berasal dari operator seluler dan bila sesuai dengan kebutuhan pelanggan dengan segmentasi tertentu.
76. Bahwa terlepas daripada itu, keberlakuan norma Objek Permohonan yang diuji oleh Pemohon juga tidak ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) dengan fitur *roll-over* mengingat fitur *roll-over* juga saat ini disediakan oleh operator-operator seluler di Indonesia sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pelanggan. Dalam konteks tersebut,

operator seluler tetap memiliki jasa layanan dengan fitur *non-roll-over* yang lebih bersifat inklusif dan variatif.

E.8. Regulasi Tarif Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi dan Jasa Telekomunikasi

77. Sebagaimana telah diuraikan di awal, kemajuan teknologi dan perkembangan telekomunikasi global menuntut negara Indonesia untuk *menyesuaikan* regulasi pada sektor telekomunikasi. Atas itu, penyelenggaraan telekomunikasi yang dahulu dimonopoli oleh negara, telah direformasi ke arah kompetisi yang membuka keterlibatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan telekomunikasi. Reformasi sektor telekomunikasi dari monopoli ke kompetisi merupakan suatu kebutuhan guna beradaptasi dengan kemajuan teknologi telekomunikasi secara global sehingga dapat mencukupi kebutuhan dan kepentingan masyarakat dengan senantiasa menghadirkan inovasi, alternatif layanan yang beragam, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya masing-masing. Pada sisi yang lain, adanya ruang bagi keterlibatan peran masyarakat sebagai pelaku industri telekomunikasi diharapkan juga dapat mempercepat perluasan akses terhadap jaringan telekomunikasi dan optimalisasi kualitas layanan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia.
78. Melalui UU Telekomunikasi *jo.* UU Cipta Kerja serta berbagai peraturan turunannya, negara Indonesia tetap memegang kendali dalam kapasitasnya sebagai regulator, pengawas, dan pengendali penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia. Dengan berbagai regulasi dimaksud, negara tidak serta-merta melepas penyelenggaraan sektor telekomunikasi ke pasar, tetapi membuat pengaturan-pengaturan yang ketat dan melakukan intervensi guna menjaga kepentingan dan perlindungan masyarakat (mengingat telekomunikasi merupakan kebutuhan dasar setiap orang), memastikan persaingan usaha yang sehat, serta tetap menjaga kesehatan dan keberlanjutan industri telekomunikasi. Adapun salah satu yang kemudian diberikan pengaturan oleh negara Republik Indonesia ialah berkenaan dengan

tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan jasa telekomunikasi sebagaimana termuat pada norma pada Pasal 27, Pasal 28 ayat (1), dan Pasal 28 ayat (2) UU Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja. Melalui norma-norma dimaksud, negara Indonesia hendak menghadirkan regulasi guna menjaga agar tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan jasa telekomunikasi senantiasa melindungi kepentingan masyarakat sekaligus tetap menjaga keberlanjutan industri telekomunikasi. Termasuk dengan penambahan Pasal 28 ayat (2) UU Telekomunikasi melalui UU Cipta Kerja yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Pusat untuk dapat menetapkan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan jasa telekomunikasi. Sebagai pelaksana dari norma-norma dimaksud, Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan peraturan pelaksana dan/atau peraturan teknis sebagai berikut:

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran ("**PP No. 46/2021**");
- b. Permenkominfo No. 5/2021 dan lampirannya;
- c. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 576 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi dalam Rangka Penetapan Tarif Batas Atas dan/atau Tarif Batas Bawah Penyelenggaraan Jaringan dan Jasa Telekomunikasi dan lampirannya ("**Kepmenkominfo No. 576/2022**").

Pada regulasi dan keputusan dimaksud diatur hal-hal yang bersifat teknis meliputi jenis, struktur, besaran, formula, kewajiban, larangan, pengawasan, dan evaluasi termasuk berkenaan pemberian kewenangan kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk dapat menetapkan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan jasa telekomunikasi.

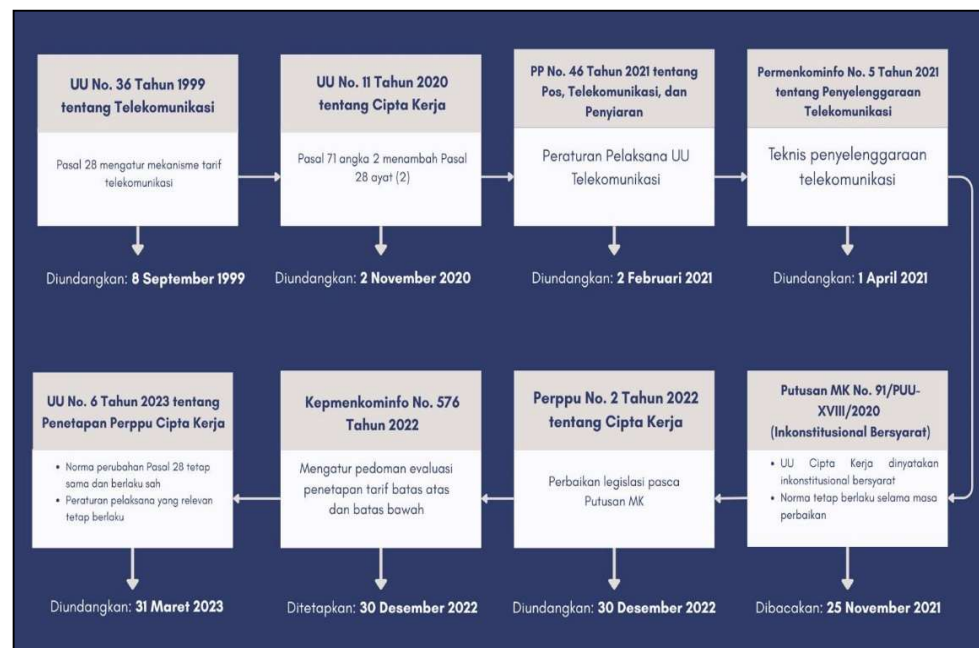
79. Pasal 47 Permenkominfo No. 5/2021 telah menegaskan bahwasanya, "Susunan tarif, formula tarif, dan skema pembayaran tarif Penyelenggaraan Telekomunikasi yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Telekomunikasi dilaksanakan secara akuntabel."

Kemudian, Pasal 48 Permenkominfo No. 5/2021 menegaskan bahwa, “Penyelenggara Telekomunikasi dilarang melakukan penerapan tarif yang mengganggu perlindungan konsumen, persaingan usaha yang sehat, dan/atau keberlangsungan layanan kepada masyarakat.”

Adapun berkenaan dengan kewenangan untuk menetapkan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah termuat aturan pelaksanaannya sebagaimana pada Pasal 51 s.d. Pasal 52 *jo.* Pasal 83 s.d. Pasal 86 *jo.* Lampiran Permenkominfo No. 5/2021.

Dengan adanya regulasi dimaksud, maka Menteri (*in casu* Menteri Komdigi) dapat melakukan evaluasi berdasarkan laporan dari masyarakat, laporan dari penyelenggara telekomunikasi, dan/atau inisiatifnya sendiri. Dalam praktiknya, setiap operator seluler diwajibkan untuk menyampaikan laporan berkala mengenai penetapan tarif yang diterapkannya agar dapat senantiasa diawasi dan/atau dievaluasi oleh Pemerintah RI.

80. Kembali pada alasan perubahan norma Pasal 28 UU Telekomunikasi melalui Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja, sebagaimana pula Keterangan dari DPR pada persidangan yang lalu (*vide* Risalah Sidang 4 Maret 2026) menjelaskan bahwa perubahan Pasal 28 UU Telekomunikasi dengan penambahan norma pada Pasal 28 ayat (2) perlu dipahami sebagai bentuk penguatan instrumen pengendalian negara terhadap stabilitas pasar, mencegah praktik persaingan tidak sehat, serta memastikan layanan telekomunikasi tetap terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat luas dalam menghadapi perkembangan sektor telekomunikasi yang semakin kompleks dan semakin kompetitif.
81. Guna memudahkan untuk melihat riwayat perubahan UU Telekomunikasi melalui UU Cipta Kerja dan terbitnya peraturan-peraturan turunan/pelaksananya, maka dapat merujuk pada alur berikut ini:



82. Merujuk pada alur tersebut, maka tampak bahwasanya perubahan Pasal 28 UU Telekomunikasi pertama kali dilakukan menggunakan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Namun demikian, pembentukan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diputuskan inkonstitusional bersyarat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 sepanjang tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan tersebut diucapkan. Pada putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi juga menyatakan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan dalam putusan dimaksud. Baru kemudian, diterbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 yang selanjutnya ditetapkan menjadi undang- undang melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Adapun peraturan pelaksana/turunan sektor penyelenggaraan telekomunikasi yang diterbitkan setelah diundangkannya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, yang mana setelah diundangkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, masih sesuai dan relevan keberlakuannya.
83. Lebih lanjut, argumentasi Pemohon yang mengaitkan keberadaan

Pasal 28 UU Telekomunikasi sebagaimana telah diubah melalui Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja dengan tafsiran sepihak Pemohon berupa penghapusan kuota, terbukti keliru dan tidak memiliki hubungan sebab akibat (*causal verband*). Norma Pasal 28 UU Telekomunikasi sebagaimana telah diubah berdasarkan Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja pada hakikatnya merupakan norma yang memberikan penguatan instrumen pengendalian negara untuk menjamin perlindungan kepentingan masyarakat sekaligus keberlanjutan industri telekomunikasi sebagaimana justru menjadi amanat konstitusi, UUD NRI 1945. Adapun pada kondisi berlakunya objek Permohonan, sebagaimana sama pula dengan contoh di negara-negara lain yang diberikan oleh Pemohon, dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi oleh operator seluler di Indonesia pun kini telah tersedia alternatif/opsi layanan paket internet dengan fitur *roll-over*.

Kemudian, baik secara faktual maupun potensial berdasarkan penalaran yang wajar, keberlakuan Objek Permohonan tidak sedang dan/atau akan mengakibatkan Pemohon ataupun masyarakat lainnya kehilangan alternatif/opsi untuk memilih paket/kuota layanan internet dengan fitur *roll-over* sebagaimana diberikan contoh-contohnya oleh Pemohon. Bahkan dengan kondisi saat ini, selain tersedia alternatif paket/kuota layanan internet dengan fitur *roll-over*, masyarakat juga memiliki ragam alternatif/opsi paket/kuota layanan internet (*freedom to choose*) yang inklusif sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya masing-masing.

84. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka layak dan patut kiranya agar Mahkamah Konstitusi untuk **MENOLAK** Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

F. PETITUM

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, serta Seluruh hadirin dan hadirat yang kami hormati.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Atau,

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

KETERANGAN TAMBAHAN ATSI

A. Kerangka (*Framework*) Penyelenggaraan Sektor Telekomunikasi *in casu* Jasa Layanan Data (*Data Services*) Internet dari Perspektif Praktik dan Hukum Internasional

A.1. Jasa Layanan Data (*Data Services*) Internet yang Berbasis pada Layanan dengan Kerangka (*Framework*) Kontraktual Merupakan Praktik yang Bersifat Universal dan Sejalan dengan Standar dan Pedoman/Regulasi (*Guidance*) yang Diterbitkan oleh *International Telecommunication Union* dan *World Trade Organization*

1. Konsepsi dan regulasi penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia tidak terlepas dari standarisasi dan pedoman/regulasi (*guidance*) sektor telekomunikasi yang berkembang secara internasional. Hal ini mengingat sektor telekomunikasi menuntut adanya konektivitas infrastruktur, pertukaran teknologi, dan kerja sama lintas negara (multilateral).
2. Negara Republik Indonesia telah menjadi negara anggota (*state members*) dan telah melakukan ratifikasi perjanjian kerja sama multilateral sektor telekomunikasi di antaranya pada: (i) *International Telecommunication Union* ("ITU"); dan (ii) *World Trade Organization* ("WTO").
3. ITU merupakan badan khusus *United Nations* (Perserikatan Bangsa-Bangsa) untuk sektor telekomunikasi. Organisasi ITU bertanggung jawab atas koordinasi penggunaan spektrum radio global, mendorong kerja sama internasional dalam penentuan orbit satelit, mengembangkan infrastruktur telekomunikasi di negara

berkembang, menetapkan standar internasional untuk konektivitas berbagai sistem komunikasi, serta menangani isu-isu global seperti mitigasi perubahan iklim dan keamanan siber (sumber: www.kemlu.go.id) Keanggotaan ITU mencakup 194 negara, lebih dari 1.000 perusahaan, serta berbagai universitas dan organisasi yang bersifat internasional dan regional.

Dalam keanggotaannya pada ITU, Negara Republik Indonesia terpilih sebagai anggota Dewan ITU (*ITU Council Member States*) untuk periode 2022-2026, yang merupakan kelanjutan dari tren positif keterpilihan Negara Republik Indonesia sebagai *ITU Council Member States* sejak tahun 1982 (sumber: *Minutes of the Tenth Plenary Meeting, Plenipotentiary Conference, ITU* (Bucharest, 2022)).

Adapun keanggotaan Negara Republik Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat pada ITU dimulai sejak tanggal 1 Januari 1949. **Ratifikasinya terhadap Konvensi-Konvensi ITU yang dilakukan menggunakan instrumen undang-undang pertama kali dilakukan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1957 tentang Perjanjian Internasional Mengenai Pemberitaan Jarak Jauh sebagaimana telah diubah dan dicabut dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan Konvensi-Konvensi ITU yang diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Telekomunikasi International (*International Telecommunication Convention Nairobi, 1982*). Organisasi ITU secara rutin membahas dan menerbitkan standardisasi dan pedoman/regulasi (*guidance*) untuk menjadi acuan setiap negara anggota.**

Pada tahun 2017, Presiden Republik Indonesia telah pula menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengesahan *Final Acts of The World Conference on International Telecommunications, Dubai, 2012* (Akta- Akta Akhir Konferensi Sedunia tentang Telekomunikasi Internasional, Dubai,

2012), di mana pada bagian menimbang huruf b disebutkan, “**bahwa pengesahan Akta-Akta Akhir Konferensi Sedunia dimaksud bertujuan menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasional dengan ketentuan internasional di bidang telekomunikasi.**”

Hal-hal tersebut menunjukkan bahwasanya penyelenggaraan sektor telekomunikasi telah memiliki standar-standar internasional dan Negara Republik Indonesia terikat dan terus berpartisipasi aktif agar penyelenggaraan sektor telekomunikasi nasional sesuai dengan standar internasional dengan tetap menjaga kepentingan dan kedaulatan nasional.

4. ITU memiliki instrumen hukum yang meliputi Konstitusi (*the Constitution of the ITU*), Konvensi (*the Convention of the ITU*), regulasi administrasi (*the administrative regulations*), rekomendasi, dan kajian teknis/implementatif yang diterbitkan dari waktu ke waktu. Instrumen-instrumen itu menjadi standar dan rujukan Pemerintah Republik Indonesia dalam melakukan penyelenggaraan sektor telekomunikasi nasional.
5. Selain itu, **penyelenggaraan sektor telekomunikasi juga menjadi bagian dari kerja sama perdagangan global yang diwadhahi oleh WTO**. Dalam konteks ini, kerja sama perdagangan global menitikberatkan pada penyelenggaraan perdagangan dengan asas bebas, adil, dan tidak diskriminatif. Negara Republik Indonesia telah tergabung dalam WTO dan menandatangani *General Agreement on Trade and Services* (“**GATS**”) di Marrakesh, Maroko pada tanggal 15 April 1994 sebagaimana telah diratifikasi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).
6. **Dalam kerangka WTO, sektor telekomunikasi dimasukkan pada Services Sectoral Classification List** sebagaimana termuat pada Dokumen Kerja WTO yang diberi kode MTN.GNS/W/120 tanggal 10 Juli 1991. Hingga kini, **telekomunikasi termasuk dalam klasifikasi**

sektor jasa, dalam ranah jasa komunikasi (*communication services*).

7. Adapun spesifik berkenaan dengan layanan data (*data services*) internet, maka **relevan** merujuk pada definisi yang diberikan oleh ITU sebagaimana termuat pada ITU *Recommendation* (dengan kode dokumen ITU-T Y.3115 (02/2022)) yang kami kutip sebagai berikut: ***“Data services: Services that provide authorized consumers with the capabilities of collecting, processing, retrieving and sharing data within a single domain and across domains.”***

Terjemahan:

Layanan data: Layanan yang menyediakan kepada konsumen yang terotorisasi dengan kemampuan untuk mengumpulkan, memproses, memperoleh kembali, dan berbagi data dalam satu domain maupun lintas domain.

Dengan demikian, layanan data (*data services*) internet yang berbasis pada penyediaan layanan atau jasa bersifat universal dan merupakan standar yang digunakan secara internasional.

8. Sejalan dengan kerangka (*framework*) tersebut, pada persidangan tanggal 16 April 2026 yang lalu, Pihak Terkait (ATSI) telah menguraikan pada keterangan tertulisnya yang menjelaskan bahwasanya operator seluler yang hendak menyediakan jasa layanan data internet harus memperoleh perizinan berusaha sebagai “Penyelenggara **Jasa** Telekomunikasi”.

Secara sederhana, nomenklatur yang digunakan adalah “Penyelenggara Jasa” oleh karena **operator seluler menyediakan layanan agar pelanggan dengan menggunakan *device* (misal *handphone*)-nya dapat terhubung pada kapasitas jaringan internet yang dimiliki oleh operator seluler**. Dengan demikian, pelanggan dapat memanfaatkan kapasitas jaringan operator seluler untuk mentransmisikan data, baik mengunduh (menerima) ataupun mengirim data. Inilah yang secara sederhana dikenal dengan istilah internet seluler.

Proses transmisi data tersebut hanya dapat terjadi dengan

memanfaatkan spektrum frekuensi radio yang pengelolaannya ada pada negara dan pemanfaatannya diberikan untuk sementara waktu kepada operator seluler dengan pemberian izin dengan jangka waktu tertentu. Internet seluler bersifat nirkabel sehingga spektrum frekuensi radio merupakan “media” untuk mentransmisikan data. Praktik penyelenggaraan jasa layanan data internet yang demikian sesuai pula dengan standar dan pedoman/regulasi (*guidance*) yang berlaku secara internasional. Hal mana dunia internasional telah menyadari dan kemudian menyepakati bahwasanya spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam terbatas yang dikuasai oleh negara dan alokasi pemanfaatannya harus dilakukan secara rasional, efisien, dan ekonomis. Dengan demikian, alokasinya dapat didistribusikan secara adil dan inklusif sesuai kebutuhan dan kepentingan bersama.

9. Dalam konsepsi pengaturannya di Negara Republik Indonesia, sebagaimana termuat pada Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (“**UU Telekomunikasi**”) disebutkan bahwa,

“... dalam penyelenggaraan telekomunikasi tidak mengurangi prinsip dasar yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. **Oleh karena itu, hal-hal yang menyangkut pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit yang merupakan sumber daya alam yang terbatas dikuasai oleh negara.**”

Hal-hal itulah yang kemudian menjadikan penyelenggaraan layanan data internet di Indonesia, yang mana berlaku pula secara universal dikualifikasikan sebagai kegiatan penyediaan

layanan/jasa, bukan merupakan perdagangan jual beli “komoditas” atau “barang” yang bersifat privat atau kebendaan (hak milik) yang bisa dimiliki secara mutlak dan kemudian dikomersialisasikan oleh operator seluler dan/atau pelanggan. Sebagaimana kita memahami, operator seluler memiliki perizinan berusaha sebagai “Penyedia Jasa” dan kebolehannya untuk memanfaatkan spektrum frekuensi radio sebatas berdasarkan Izin Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio (IPFR). Sebagai pemegang izin, operator seluler tidak boleh memindahtangankan apalagi memperjualbelikan izin yang diperolehnya kepada pihak lain termasuk pelanggan.

10. Sebagai konsekuensinya, maka hubungan hukum yang terjalin antara operator seluler dan pelanggan berbasis pada hubungan kontraktual yang pada praktiknya diejawantahkan dengan syarat dan ketentuan (*terms and conditions* (T&C)) yang disepakati oleh pelanggan. **Dari aspek hukum, adanya *volume* dan waktu yang spesifik/tertentu dalam suatu hubungan kontraktual merupakan aspek penting yang harus tersedia guna memberikan kepastian bagi para pihak yang berkontrak.** Dalam konteks tersebut, adanya *volume* dan waktu yang spesifik/tertentu akan memberikan kepastian (*certainty*) terhadap hak dan kewajiban yang terjalin oleh dan antara operator seluler dan pelanggan.
11. Kembali **Pihak Terkait sampaikan, praktik yang demikian tidak hanya diterapkan dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi di Indonesia saja, melainkan menjadi praktik yang berlaku secara universal.** Instrumen-instrumen hukum internasional ataupun dokumen-dokumen yang relevan untuk menjadi rujukan, Pihak Terkait sampaikan sebagai alat bukti surat/tulisan dalam pemeriksaan persidangan perkara *a quo*.

A.2. Pengaturan Mengenai Tarif Jasa Layanan Data (*Data Services*)
Internet yang Diatur oleh Negara Republik Indonesia telah Sejalan dengan Standar dan Pedoman/Regulasi (*Guidance*) yang Diterbitkan oleh ITU dan WTO

12. Pengaturan penyelenggaraan sektor telekomunikasi baik yang bersifat universal melalui standar dan pedoman/regulasi (*guidance*) yang berlaku secara internasional maupun pengejawantahannya pada masing-masing hukum nasional dilakukan secara ketat (*highly regulated*). Dari perspektif internasional, ITU telah menetapkan instrumen-instrumen hukum sebagaimana telah Pihak Terkait sebutkan di atas guna dilaksanakan oleh setiap negara anggota dengan tetap memperhatikan kepentingan nasionalnya masing-masing. Kemudian, ITU secara rutin menerbitkan rekomendasi-rekomendasi standardisasi dan pedoman teknis dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang terkategori dalam dokumen:

- ITU-R (Radiokomunikasi): Mengatur spektrum frekuensi radio dan orbit satelit internasional.
- ITU-T (Standardisasi Telekomunikasi): Mengembangkan standar teknis untuk memastikan interoperabilitas sistem komunikasi global.
- ITU-D (Pengembangan Telekomunikasi): Mempromosikan penyebaran teknologi informasi dan komunikasi yang berkelanjutan dan terjangkau sebagai pendorong pembangunan ekonomi.
- ITU Telecom: Mengadakan pameran, forum tingkat tinggi, dan pertemuan bisnis yang mempertemukan pemerintah, pembuat kebijakan, serta pelaku industri telekomunikasi.

Selain itu, ITU juga secara aktif membuat kajian-kajian termasuk misalnya mengenai regulasi sektor telekomunikasi yang membahas perkembangan terkini sektor telekomunikasi dan bagaimana regulasi yang baik untuk meresponsnya di antaranya yang diterbitkan dari waktu ke waktu yang diberi judul *Digital Regulation Handbook*. Negara Republik Indonesia selaku ITU *Council Member* secara aktif terlibat dan menghadiri agenda-agenda ITU.

13. Spesifik berkenaan dengan tarif jasa layanan data (*data services*) internet, dari waktu ke waktu ITU telah menerbitkan suatu pedoman yang terakhir termuat dalam dokumen ITU-T D.265 (04/2025):

Principles for Tariff Regulation of Data Services. Pada dokumen dimaksud ITU memberikan pedoman kepada setiap negara anggota dalam meregulasi prinsip-prinsip pengenaan tarif guna memastikan akses yang adil terhadap internet dan transparansi dalam praktik pengenaan tarif yang bermanfaat bagi pelanggan dan operator seluler penyedia layanan data internet.

Adapun prinsip-prinsip pengaturan tarif untuk layanan data internet berdasarkan rekomendasi ITU dalam dokumen dimaksud ialah:

- **Fairness and non-discrimination:**

*Member States and NRAs should consider ensuring equitable access to data services and affordability **for all segments of society**, irrespective of geographical location, income level, or demographic characteristics.*

Further, they should prohibit discriminatory tariff practices that favour certain users, applications, or content providers over others.

This means that the use of data services through the infrastructure network be provided in a fair, reasonable and non-discriminatory manner to guarantee equitable access.

Terjemahan:

Keadilan dan non-diskriminasi:

Negara Anggota dan Otoritas Regulasi Nasional (NRAs) perlu mempertimbangkan untuk memastikan akses yang setara terhadap layanan data serta **keterjangkauannya bagi seluruh lapisan masyarakat**, tanpa memandang lokasi geografis, tingkat pendapatan, atau karakteristik demografis. Lebih jauh, **mereka perlu melarang praktik tarif yang bersifat diskriminatif yang menguntungkan pengguna, aplikasi, atau penyedia konten tertentu dibandingkan dengan yang lain**. Hal ini berarti bahwa penggunaan layanan data melalui jaringan infrastruktur harus disediakan secara adil, wajar, dan tidak diskriminatif guna menjamin akses yang setara.

- **Reasonableness:**

Member States and NRAs should consider macroeconomic circumstances in their respective countries to justify deviations from established costs in periods between costing exercises. These deviations may be driven by policy changes, macroeconomic shifts, or any other related events that may significantly impact the supply chain.

Terjemahan:

Kewajaran:

Negara Anggota dan Otoritas Regulasi Nasional (NRAs) perlu mempertimbangkan kondisi makroekonomi di masing-masing negara mereka untuk menjustifikasi penyimpangan dari biaya yang telah ditetapkan dalam periode di antara pelaksanaan perhitungan biaya (*costing exercises*). Penyimpangan tersebut dapat didorong oleh perubahan kebijakan, pergeseran makro ekonomi, atau peristiwa terkait

lainnya yang dapat secara signifikan memengaruhi rantai pasok.

- **Transparency:**

Member States and NRAs should consider mandating transparent pricing practices. This includes requiring the clear and comprehensive disclosure of pricing principles, publication of tariff structures or price lists, data caps, discounts, any additional charges and all conditions.

Terjemahan:

Transparansi:

Negara Anggota dan Otoritas Regulasi Nasional (NRAs) perlu mempertimbangkan untuk mewajibkan praktik penetapan harga yang transparan. Hal ini mencakup kewajiban untuk mengungkapkan secara jelas dan komprehensif prinsip-prinsip penetapan harga, mempublikasikan struktur tarif atau daftar harga, batas penggunaan data (*data caps*), potongan harga (*discounts*), setiap biaya tambahan, serta seluruh persyaratan yang berlaku.

- **Promotion of Competition:**

Member States and NRAs should consider enhancing competition in the provision of data services and preventing anti-competitive practices, contracts, or arrangements that are likely to substantially inhibit competition in the market and increase barriers to entry.

Terjemahan:

Peningkatan Persaingan/Kompetisi:

Negara Anggota dan Otoritas Regulasi Nasional (NRAs) perlu mempertimbangkan untuk meningkatkan persaingan/kompetisi dalam penyediaan layanan data serta mencegah praktik, kontrak, atau pengaturan yang bersifat anti-persaingan/kompetisi yang berpotensi secara signifikan menghambat persaingan di pasar dan meningkatkan hambatan untuk masuk ke dalam pasar.

- **Cost based Pricing:**

Member States and NRAs should consider implementing cost-based pricing, if relevant to national market conditions, and in this context consider the following factors:

The total service access costs, including direct and indirect attributable capital costs,

- *Operating and maintenance costs actually incurred by providers,*
- *Return on investment, which reflects the opportunity costs and associated risks,*
- *Other factors the NRAs considers relevant to the extent that such factors are consistent with the overarching principle of full cost recovery and the above principles of cost-based pricing.*

Terjemahan:

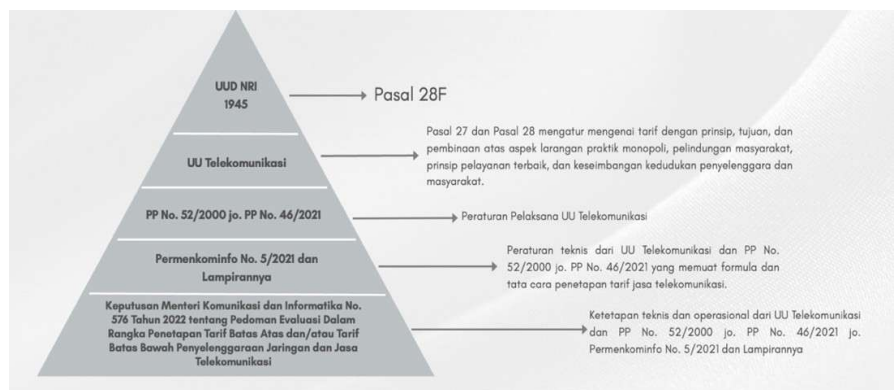
Penetapan Harga Berbasis Biaya:

Negara Anggota dan Otoritas Regulasi Nasional (NRAs) perlu mempertimbangkan penerapan penetapan harga berbasis biaya (*cost-based pricing*), apabila relevan dengan kondisi

pasar nasional, dan dalam konteks ini mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- Biaya total akses layanan, termasuk biaya modal yang dapat diatribusikan secara langsung maupun tidak langsung,
- Biaya operasi dan pemeliharaan yang benar-benar dikeluarkan oleh penyedia,
- Tingkat pengembalian investasi (*return on investment*), yang mencerminkan biaya peluang (*opportunity costs*) dan risiko yang terkait,
- Faktor-faktor lain yang dianggap relevan oleh NRAs sepanjang faktor-faktor tersebut sejalan dengan prinsip utama pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*) serta prinsip-prinsip penetapan harga berbasis biaya sebagaimana disebutkan di atas.

Sejak reformasi penyelenggaraan sektor telekomunikasi dari yang awalnya bersifat monopoli ke kompetisi, Negara Republik Indonesia telah membuat suatu pengaturan terhadap tarif atas penyelenggaraan jasa telekomunikasi sehingga penetapan tarif tidak serta-merta dilepaskan kepada operator seluler atau harga pasar semata, melainkan secara berjenjang termuat pada hierarki peraturan perundang-undangan hingga ketetapan Pemerintah Republik Indonesia, *in casu* Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (“Komdigi”) sebagaimana tergambar berikut ini:



14. Pasal 27 UU Telekomunikasi mengatur bahwa:

Pasal 27 UU Telekomunikasi

“Susunan tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau tarif penyelenggaraan jasa telekomunikasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Kemudian, Pasal 28 UU Telekomunikasi sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja mengatur bahwa:

**Pasal 28 UU Telekomunikasi jo. UU
Cipta Kerja**

- “(1) Besaran tarif Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi dan/atau Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dan/atau Jasa Telekomunikasi dengan berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Pemerintah Pusat dapat menetapkan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah Penyelenggaraan Telekomunikasi dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan persaingan usaha yang sehat.”

Dengan demikian, maka norma undang-undang telah mengatur bahwasanya tarif penyelenggaraan telekomunikasi: i) susunannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; ii) besaran tarif penyelenggaraan telekomunikasi ditetapkan berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; dan iii) Pemerintah Pusat dapat menetapkan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan persaingan usaha yang sehat.

15. Pasal 27 s.d. Pasal 30 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (“PP No. 46/2021”) kemudian mengatur bahwasanya susunan tarif penyelenggaraan telekomunikasi terdiri atas **jenis dan struktur tarif**. Hal mana jenis tarif penyelenggaraan jasa telekomunikasi terdiri atas: a. tarif jasa teleponi dasar; b. tarif jasa nilai tambah teleponi; dan c. tarif jasa multimedia. Adapun struktur tarif penyelenggaraan jasa telekomunikasi terdiri atas: a. tarif aktivasi; b. tarif berlangganan bulanan; dan c. tarif penggunaan. Hal mana berkenaan dengan besaran tarif ditetapkan berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Menteri (*in casu* Menteri Komdigi).

16. Selanjutnya, Pasal 47 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (**“Permenkominfo No. 5/2021”**) mengatur bahwasanya, “Susunan tarif, formula tarif, dan skema pembayaran tarif Penyelenggaraan Telekomunikasi yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Telekomunikasi **dilaksanakan secara akuntabel.**” Pasal 48 Permenkominfo No. 5/2021 menegaskan bahwa, **“Penyelenggara Telekomunikasi dilarang melakukan penerapan tarif yang mengganggu perlindungan konsumen, persaingan usaha yang sehat, dan/atau keberlangsungan layanan kepada masyarakat.”**

Kemudian, berkenaan dengan kewenangan untuk menetapkan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah termuat aturan pelaksanaannya sebagaimana pada Pasal 51 s.d. Pasal 52 *jo.* Pasal 83 s.d. Pasal 86 Permenkominfo No. 5/2021.

17. Berkenaan dengan formula perhitungan tarif penggunaan diatur dalam Pasal 67 Permenkominfo No. 5/2021 yakni:

$\text{Tarif Penggunaan} = \text{biaya pokok penyediaan layanan} + \text{biaya pendukung aktivitas penyediaan layanan} + \text{keuntungan}$

18. Jenis-jenis komponen dari biaya pokok penyediaan layanan dan biaya pendukung aktivitas penyediaan layanan juga telah secara jelas ditentukan sebagaimana termuat dalam Pasal 68 s.d. 72 Permenkominfo No. 5/2021. **Adapun merujuk pada Pasal 73 Permenkominfo No. 5/2021, “Tata cara perhitungan tarif penggunaan Jasa Telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.”**
19. **Pada Lampiran V Permenkominfo No. 5/2021 dimuat pedoman teknis yang sangat rinci berkenaan dengan tata cara perhitungan tarif penggunaan jasa telekomunikasi (halaman 316 s.d. 499). Tidak terbatas pada itu, pada Lampiran VI**

Permenkominfo No. 5/2021 juga telah diatur secara rinci tata cara pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap penerapan tarif jasa telekomunikasi (halaman 500 s.d. 514).

Adapun pelanggaran terhadap regulasi oleh penyelenggara telekomunikasi telah pula disertai dengan sanksi baik yang bersifat pidana maupun administratif.

20. Pada **Lampiran V** Permenkominfo No. 5/2021 juga telah ditentukan secara rigid mengenai komponen:
 - Biaya Pokok Penyediaan Layanan, yang secara pokok memperhitungkan biaya elemen jaringan untuk penyediaan layanan akses internet guna penyaluran trafik data internet ditambah dengan biaya sewa *bandwidth* internet baik domestik maupun internasional. Sebagai gambaran biaya- biaya dimaksud di antaranya beban operasi dan pemeliharaan, beban sewa aset, beban sewa *bandwidth*, beban pegawai, beban administrasi dan umum, infrastruktur jaringan, sistem operasi jaringan, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) kepada negara berupa *Universal Service Obligation* (USO), dan BHP Frekuensi Spektrum Frekuensi Radio.
 - Biaya Pendukung Aktivitas Penyediaan Layanan, yang secara pokok terdiri atas riset pasar, pengembangan produk, iklan dan promosi, biaya aktivasi, biaya penjualan dan pendistribusian, biaya pengoperasian sistem penagihan, biaya *customer care operation*, biaya *collection cost*, dan biaya umum untuk pemasaran dan penjualan serta memastikan *quality of service* yang baik.
21. Lebih **lanjut**, berkenaan dengan penerapan tarif, Pemerintah Pusat melalui Komdigi juga melakukan pengendalian dan pengawasan **terhadap** penerapan tarif jasa telekomunikasi. Hal ini sebagaimana norma Pasal 83 ayat (1) Permenkominfo 5/2021 yang menyebutkan, **“Dalam rangka perlindungan konsumen, menjaga persaingan usaha yang sehat, dan menjamin keberlangsungan layanan kepada masyarakat, Direktur Jenderal melakukan pengawasan**

dan pengendalian terhadap penerapan besaran tarif oleh Penyelenggara Jasa Telekomunikasi.”

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian itu diatur sebagaimana termuat pada Pasal 83 s.d. 85 Permenkominfo 5/2021 dan lebih rinci pada Lampiran V dan Lampiran VI Permenkominfo 5/2021. Operator seluler dalam praktiknya wajib menyampaikan laporan rutin/berkala kepada Komdigi. Oleh karena itu, tidak hanya telah meregulasi struktur, jenis, besaran, dan formula tarif, Pemerintah Pusat juga telah memiliki regulasi untuk mengawasi dan mengevaluasi tarif yang diberikan oleh tiap-tiap operator seluler. Termasuk dengan kewenangan menetapkan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah jasa telekomunikasi.

22. Dengan demikian, maka sejalan dengan standar dan pedoman/regulasi (*guidance*) yang berlaku secara universal/global, baik oleh ITU maupun WTO yang menganut prinsip pengenaan tarif yang adil dan tidak diskriminatif, regulasi pengenaan tarif penyelenggaraan telekomunikasi di Negara Republik Indonesia pun sudah diatur dengan ketat guna menyeimbangkan perlindungan terhadap masyarakat dan operator seluler (keberlanjutan industri telekomunikasi).

B. Penambahan Beban Biaya (*Cost*) Bagi Jasa Layanan Data (*Data Services*) Internet dengan Fitur *Roll-Over* (Akumulasi) yang Berimplikasi pada Kenaikan Tarif Jasa Layanan Data Internet

23. Sebagaimana telah diuraikan di atas, tarif jasa telekomunikasi termasuk layanan data internet ditetapkan berdasarkan formula yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Atas dasar itu, tiap-tiap operator seluler akan melakukan inovasi dan melakukan riset pasar untuk menghadirkan variasi jasa layanan data internet yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan (daya beli) tiap-tiap segmentasi masyarakat agar jasa layanan data internet yang disediakannya menarik dan sesuai kebutuhan serta kemampuan pelanggan sehingga dapat diserap dan menjadi pilihan pelanggan.
24. Adapun dalam formula yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana sejalan pula dengan rekomendasi yang diberikan oleh

ITU, salah satu prinsip penetapan tarif ialah berdasarkan *cost-based pricing* yang bermakna tarif yang diberikan oleh operator seluler didasarkan atas biaya- biaya (*cost*) yang dikeluarkan oleh operator seluler dalam menyediakan jasanya. Dalam konteks tersebut, tiap tarif yang diberikan oleh operator seluler didasarkan atas *cost* yang harus dikeluarkannya dalam menyediakan tiap-tiap model layanan data internet.

Adapun komponen dalam layanan data internet yang umum dikenal dengan paket/kuota internet ialah:

- a. Tarif : Harga yang harus dibayarkan oleh pelanggan agar dapat menikmati jasa untuk memperoleh akses dan layanan data internet yang diselenggarakan oleh operator seluler.
- b. Volume : Besaran akses terhadap kapasitas jaringan yang didedikasikan kepada pelanggan dalam jangka waktu tertentu.
- c. Waktu : Jangka waktu pemberian jasa berupa pemberian tertentu akses dan layanan kepada pelanggan.

25. Besaran tarif merepresentasikan *cost* biaya yang dikeluarkan oleh operator seluler untuk menyediakan data internet dengan *volume* dan waktu tertentu. Semakin lama masa layanan dan/atau semakin besar *volume* data, maka *cost* juga akan semakin besar. Atas itu, berdasarkan prinsip *cost-based pricing*, maka harga yang dibayarkan oleh pelanggan mencerminkan keseluruhan parameter layanan ditambah dengan margin keuntungan yang wajar.

Sebagai contoh merujuk pada salah satu opsi jasa layanan data internet yang ada, dalam hal pelanggan membeli jasa layanan data internet dengan parameter *volume* 5 GB dengan jangka waktu layanan 2 pekan (14 hari) dengan harga Rp20.000,00. Maka, harga Rp20.000,00 merupakan tarif yang merepresentasikan *cost-based pricing* yang dikeluarkan oleh operator seluler ditambah margin keuntungan yang wajar. Atas

adanya kompetisi, maka operator seluler akan berlomba untuk berinovasi dan menciptakan variasi jasa layanan data internet secara beragam dengan promosi, diskon, ataupun manfaat lainnya yang paling menarik dan memberikan keuntungan bagi pelanggan. **Sesuai dengan Pasal 81 Permenkominfo No. 5/2021, operator seluler juga diwajibkan untuk memberikan notifikasi-notifikasi yang tidak dikenai biaya kepada pelanggan baik melalui pesan pendek (*short message service* (SMS)) atau media lainnya yang memberikan informasi atau peringatan ketika awal membeli jasa layanan, ketika layanan mendekati batasan penggunaan, dan ketika mencapai batasan penggunaan yang ditetapkan sesuai dengan layanan yang telah dipilih oleh pelanggan.** Batasan penggunaan dimaksud meliputi periode dan/atau volume layanan akses internet yang dipilih oleh pelanggan (vide Pasal 82 ayat (2) Permenkominfo No. 5/2021).

26. Sama halnya dengan jasa layanan data internet dengan menerapkan fitur *roll-over*, maka tarif ditetapkan dengan formula yang sama (*cost-based pricing*). **Namun demikian, atas alasan jasa layanan data internet disertai dengan tambahan fitur *roll-over* (akumulasi), maka kapasitas jaringan dengan *volume* tertentu akan terus didedikasikan kepada pelanggan dimaksud untuk jangka waktu layanan yang lebih panjang.** Hal ini menimbulkan biaya (*cost*) yang lebih besar mengingat operator seluler harus terus mendedikasikan kapasitas jaringan dan memperpanjang masa dukungan penyediaan layanan.

Kemudian, atas adanya risiko akumulasi volume data internet, maka dari perspektif manajemen jaringan, operator seluler juga harus mengantisipasi lonjakan trafik yang berasal dari akumulasi data *roll-over*. Hal ini mengakibatkan operator seluler perlu menyediakan kapasitas jaringan tambahan sehingga menambah biaya (*cost*) penyelenggaraan jaringan. **Sebagai konsekuensinya, paket/kuota layanan data internet yang disertai dengan fitur *roll-over* membutuhkan biaya (*cost*) yang lebih tinggi sehingga tarif yang**

dikenakan kepada pelanggan pun lebih tinggi dibandingkan paket/kuota layanan tanpa fitur *roll-over*.

Dengan kata lain, penambahan fitur *roll-over* akan menambah *cost operator* seluler dalam penyelenggaraan jasa layanan data internet yang berakibat pada kenaikan tarif yang harus dibayar oleh pelanggan. Pada akhirnya, pelanggan yang akan menanggung beban kenaikan biaya (*cost*) tersebut. Atas itu, jasa layanan data internet dengan fitur *roll-over* (akumulasi) memiliki tarif lebih tinggi (mahal) dibandingkan jasa layanan data internet terbatas jangka waktu tertentu. **Padahal, belum tentu fitur *roll-over* dengan tarif yang lebih tinggi, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan berbagai lapisan masyarakat.**

C. Konsekuensi Bilamana Permohonan Para Pemohon Dikabulkan

27. Bilamana Permohonan Para Pemohon dikabulkan dan jasa layanan data (*data services*) internet dimaknai sebagai hak milik yang bersifat kebendaan, maka akan menimbulkan perubahan yang sangat fundamental bagi kerangka (*framework*) sektor telekomunikasi dan menimbulkan dampak negatif dalam penyelenggaraan sektor telekomunikasi di Indonesia sebagai berikut:

- a. Kerangka (*framework*) penyelenggaraan jasa layanan data internet di Indonesia **akan bertentangan dengan praktik, standardisasi, dan pedoman/regulasi (*guidance*) penyelenggaraan jasa layanan data internet yang berlaku secara universal/internasional. Terlebih, sektor telekomunikasi merupakan bagian dari perdagangan global dan kerja sama multilateral yang mana standar internasional menerapkan parameter yang terbatas waktu tertentu.** Hal ini akan mengganggu keberlanjutan industri telekomunikasi dalam negeri mengingat infrastruktur, pertukaran teknologi, dan kerja sama layanan (interkoneksi) menuntut konektivitas dengan ekosistem sektor telekomunikasi internasional, yang di dalamnya senantiasa memuat biaya-biaya (*cost*) dalam rangka menjalin hubungan kerja sama internasional dimaksud.

- b. Hak akses terhadap kapasitas jaringan internet dengan pemanfaatan spektrum frekuensi radio yang merupakan sumber daya alam terbatas yang memiliki dimensi publik dan dikuasai oleh negara akan berubah menjadi hak milik yang berdimensi privat (privatisasi). Dengan kata lain, negara dan operator seluler akan kehilangan kontrol terhadap penggunaan kapasitas jaringan dan spektrum frekuensi radio atas perilaku pelanggan yang merasa memiliki hak milik atas akses internet. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, kapasitas jaringan dan layanan internet memiliki dimensi publik oleh karena bersifat terbatas sehingga perilaku pelanggan pun perlu dikontrol melalui distribusi jasa layanan data internet dengan parameter volume dan waktu tertentu.
- c. Kapasitas **jaringan internet dan spektrum frekuensi radio bersifat terbatas sehingga akan menimbulkan perilaku di masyarakat untuk berlomba mengakumulasi volume (data internet)**. Terlepas volume (data internet) tersebut benar-benar sesuai dengan kebutuhan penggunaannya atau tidak.
- d. Tarif internet akan mengalami kenaikan dan dalam kondisi ini pihak-pihak yang mempunyai daya beli tinggi akan diuntungkan mengingat dapat menumpuk akses internet (yang kapasitasnya terbatas tadi) hanya untuk kepentingan dirinya atau afiliasinya dalam jangka waktu yang tidak tertentu.
- e. Kapasitas jaringan internet dan spektrum frekuensi radio yang bersifat terbatas akan berpotensi mencapai batas maksimal daya tampungnya. Pada kondisi tersebut, akan menciptakan kondisi kelangkaan akses internet dan menghalangi konektivitas masyarakat yang belum terkoneksi dengan jaringan internet.
- f. Negara dan operator seluler akan kesulitan untuk mengontrol perilaku pelanggan yang menumpuk akses internet untuk diperjualbelikan kembali (tanpa perlu memiliki perizinan berusaha dan patuh sesuai regulasi yang mengikat operator seluler) ataupun menggunakan akses internet untuk kegiatan-

kegiatan yang bersifat ilegal, seperti judi online, pornografi, prostitusi *online*, illegal *data centre*, pencucian uang, dan lain sebagainya.

- g. Operator seluler akan kesulitan untuk mengontrol perilaku pelanggan dan melakukan perencanaan dan manajemen kapasitas jaringan untuk memastikan kualitas layanan data internet berjalan dengan baik. Pada kondisi ini, akan terjadi penumpukan beban jaringan atau yang dikenal dengan istilah *network congestion*. Pelanggan dapat masuk pada kapasitas jaringan layanan internet, tetapi karena terdapat penumpukan (akibat akumulasi data internet) pada kapasitas jaringan internet yang terbatas tadi, maka kecepatan data layanan internet akan sangat berkurang atau lambat sekali. Hal ini akan merugikan pelanggan dari sisi kualitas layanan internet (*customer experience*). Jasa layanan internet yang terbatas volume dan waktu tertentu juga perlu dimaknai sebagai bagian dari tata kelola ekosistem jaringan layanan internet yang bersifat terbatas tadi.
- h. Kompetisi dan inovasi dari operator seluler menjadi terhambat atau terbatas untuk menghadirkan variasi/alternatif jasa layanan data internet yang bersifat inklusif dan sesuai dengan daya beli dan kebutuhan berbagai segmentasi lapisan masyarakat mengingat jasa layanan internet yang disediakan menjadi terbatas hanya layanan *roll-over* (akumulasi) yang belum tentu mampu diserap oleh masyarakat banyak. Dampak yang lebih jauh, operator seluler di Indonesia akan terhambat untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang sering kali membutuhkan biaya yang besar dan inovasi dari operator seluler untuk mencapainya, termasuk dalam rangka menjalin kerja sama internasional yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia.
- i. Kenaikan tarif dan kesulitan dalam mengontrol perencanaan dan manajemen kapasitas jaringan internet akan secara signifikan

memengaruhi perekonomian nasional mengingat berbagai sektor industri **dan mayoritas aktivitas masyarakat membutuhkan akses terhadap internet.**

28. Pemaknaan layanan data internet sehingga wajib terakumulasi (*roll-over*) selama masa aktif kartu memiliki implikasi yang relatif kurang lebih sama dengan pemaknaan layanan data (*data services*) internet sebagai hak milik sebagaimana kami uraikan di atas. Adapun masa aktif kartu tidak memiliki kompleksitas infrastruktur dan pendukung layanan penyediaan sebagaimana layanan data internet.
29. Masa aktif kartu berhubungan dengan kartu perdana (*SIM Card*) yang diperoleh oleh pelanggan dari operator seluler. Kartu perdana (*SIM Card*) ini secara sederhana merupakan identitas pelanggan yang berbentuk sistem penomoran untuk masuk dan tercatat pada sistem operator seluler. Hanya pelanggan yang memiliki kartu perdana (*SIM Card*) operator seluler tertentu (oleh karenanya memiliki nomor *handphone*) yang bisa melakukan akses terhadap seluruh layanan yang disediakan untuk pelanggan oleh operator seluler itu, termasuk namun tidak terbatas pada layanan telepon, SMS, dan internet (*data*). Masa aktif kartu sebatas sistem penomoran dan pemberian status pada sistem operator bahwasanya nomor pelanggan tersebut masih aktif tercatat dalam sistem jaringan operator dan nomor pelanggan tersebut masih dapat dihubungkan dengan kapasitas jaringan operator seluler baik untuk layanan telepon, SMS, internet (*data*), ataupun fungsi lainnya sesuai dengan layanan yang dipilih oleh pelanggan. Dengan kata lain, selama masih aktif, maka nomor *handphone* masih akan ada pada sistem operator seluler dan tidak dapat dihapus. **Namun, masa aktif kartu tidak berhubungan langsung dan tidak sama dengan jaringan internet mengingat akses pelanggan terhadap jaringan internet menggunakan infrastruktur, spektrum frekuensi radio, dan dukungan layanan yang spesifik untuk layanan data internet.**
30. Jika dalam pemberian layanan data internet seluruh operator seluler diwajibkan untuk menerapkan fitur *roll-over* (akumulasi), maka

dampak-dampak negatif sebagaimana kami uraikan tersebut di atas secara relatif juga akan terjadi. **Pelanggan akan kehilangan alternatif/variasi produk yang berasal dari inovasi dan kompetisi yang terjadi antar operator seluler yang justru lebih sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya masing-masing (*freedom to choose*).**

31. Hal ini justru bertentangan dengan praktik, standardisasi, dan pedomaman/kajian (*guidance*) internasional pada bidang telekomunikasi yang bergerak pada arah agar regulasi yang ditetapkan harus dapat mendorong prinsip kompetisi, anti-diskriminasi, inovasi, perlindungan konsumen, inklusivitas, insentif dalam berinvestasi, dan keseimbangan antara perlindungan konsumen dengan keberlanjutan industri telekomunikasi yang merupakan industri padat modal.

D. Inovasi Model Layanan Data Internet Guna Memberikan Ragam Pilihan Layanan Data Internet yang Bersifat Inklusif dan Sesuai dengan Kebutuhan dan Daya Beli Berbagai Segmentasi Masyarakat (*Freedom to Choose*)

32. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, sektor telekomunikasi merupakan sektor yang telah tersedia standardisasi dan pedoman/regulasi (*guidance*) yang bersifat universal. Spesifik berkenaan dengan tarif, telah pula tersedia pedoman secara internasional dan pengaturannya secara berjenjang mulai dari UU Telekomunikasi, PP No. 46/2021, Permenkominfo No. 5/2021 dan lampirannya, hingga Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 576 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi dalam Rangka Penetapan Tarif Batas Atas dan/atau Tarif Batas Bawah Penyelenggaraan Jaringan dan Jasa Telekomunikasi dan lampirannya.
33. Mengingat aspek berkenaan dengan tarif telah diatur secara cukup ketat, maka bertitik tolak dengan kapasitas jaringan yang terbatas, operator seluler harus didorong untuk terus berkompetisi dan berinovasi (termasuk untuk terus mengupayakan kemajuan

teknologi) sehingga model layanan jasa internet yang disediakananya beragam, inklusif, murah, dan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan berbagai lapisan masyarakat (*freedom to choose and equitable access*).

Saat ini, di Negara Indonesia, telah tersedia alternatif ragam/varian jasa layanan internet, baik yang menggunakan fitur *roll-over* maupun tanpa fitur *roll-over*. Termasuk dengan adanya kebebasan pilihan jasa layanan prabayar dan pascabayar. Melakukan intervensi dengan mewajibkan jasa layanan data internet seluruhnya wajib disertai dengan fitur *roll-over* justru akan menghilangkan aspek kompetisi dan inovasi bahkan merenggut kebebasan pelanggan dalam memilih ragam layanan data internet yang kini bersifat sangat variatif. Termasuk dengan alternatif jasa layanan data internet yang disertai dengan fitur *roll-over* yang pada dasarnya merupakan fitur tambahan yang memungkinkan volume (data) pada suatu periode layanan untuk tetap dapat digunakan pada periode layanan berikutnya. Namun demikian, perlu diingat bahwasanya secara teknis *fitur roll-over* (sebagaimana berlaku juga pada negara-negara yang menjadi contoh dari Pemohon dan praktik umum global) pada akhirnya tetap bersyarat dengan adanya sifat terbatas waktu, sehingga yang berlaku sebatas akumulasi dengan syarat dilakukannya perpanjangan/pembelian kembali atas layanan paket internet dengan periode-periode tertentu yang lebih panjang.

34. Mekanisme pemberian jasa akses dan layanan data internet kepada pelanggan dengan batasan volume dan waktu tertentu tetap merupakan praktik terbaik (*best practice*) untuk mendistribusikan jasa layanan data internet kepada berbagai segmentasi pelanggan sebagaimana juga berlaku secara universal. Hal ini juga akan memberikan kepastian (*certainty*) terhadap hak dan kewajiban yang terjalin oleh dan antara operator seluler dan pelanggan sehingga penggunaan dan distribusi

kapasitas jaringan yang terbatas tadi senantiasa optimal. Dengan konsepsi yang demikian, akses internet tetap memiliki dimensi publik yang pengelolaan dan peruntukannya tetap menjamin penguasaan negara terhadap spektrum frekuensi radio, kemampuan operator seluler untuk merencanakan dan mengelola kapasitas jaringan yang terbatas, serta dapat dinikmati oleh pelanggan dengan berbagai kebutuhan dan segmentasi lapisan masyarakat.

35. **Jasa layanan data internet dengan terbatas pada volume dan waktu tertentu juga merupakan bagian dari tata kelola kapasitas jaringan layanan data internet guna mengontrol perilaku pelanggan demi menjaga perencanaan, manajemen, dan distribusi jasa layanan data internet yang merata, adil, dan inklusif.** Termasuk untuk kemudian mengantisipasi adanya akumulasi yang berlebihan sehingga sulit untuk mengontrol perilaku pelanggan dan penyalahgunaan akses layanan internet. Sebagaimana kita mengetahui, saat ini, Pemerintah Republik Indonesia terus memperkuat instrumen pengawasan dan pengendalian tata kelola ekosistem digital termasuk layanan internet guna tidak digunakan secara atau untuk kegiatan-kegiatan ilegal.
36. **Sebagaimana contoh-contoh layanan jasa internet pada berbagai negara yang diberikan oleh Para Pemohon jelas bahwasanya fitur *roll-over* hanya bersifat alternatif dan bukan wajib. Sebagaimana Pihak Terkait telah uraikan pada Keterangan Pihak Terkait tanggal 16 April 2026 yang lalu, tingkat penetrasi pengguna internet Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Tarif layanan data internet seluler di Indonesia pun menjadi salah satu yang termurah di dunia. Ini merupakan capaian yang baik dan tren positif yang harus terus dijaga dan ditingkatkan dengan kontribusi bersama Pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat.**
37. Adapun bilamana terdapat pandangan bahwasanya masih terdapat kekurangan dari operator seluler dalam misalnya memberikan

sosialisasi dan informasi mengenai jasa layanan data internet yang ditawarkan kepada pelanggan, maka ini merupakan tugas dan tanggung jawab bersama Pemerintah dengan operator seluler untuk menyempurnakannya. Dari sisi pelanggan juga perlu bijak dalam memilih dan menggunakan jasa layanan data internet yang benar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Hal ini mengingat telah tersedia ragam variasi jasa layanan data internet yang merupakan buah hasil inovasi dari berbagai riset pasar dan kajian yang telah dilakukan oleh operator seluler. **Pada akhirnya, pelanggan akan memilih jasa layanan internet yang paling menarik dan terbaik sesuai kebutuhan dan kemampuannya masing-masing. Operator seluler juga akan berkompetisi dan berinovasi menghadirkan jasa layanan internet yang benar-benar dapat diserap dan berdasarkan permintaan (*demand*) dari pelanggan.**

38. Pemberian alternatif/variasi jasa layanan tersebut juga sejalan dengan prinsip yang berlaku universal pada bidang perlindungan konsumen, yakni kebebasan pelanggan untuk memilih (*freedom to choose*). Hal ini sejalan pula dengan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam UU Telekomunikasi secara khusus dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara umum.
39. Sehubungan dengan hubungan operator seluler dengan pelanggan, operator seluler juga telah diwajibkan oleh regulasi untuk menyediakan berbagai kanal- kanal pelayanan yang meliputi penanganan keluhan, pemberian informasi, dan permintaan pelanggan. Hal ini guna memastikan kepentingan pelanggan tetap terjaga, baik dari aspek kejelasan layanan yang ditawarkan maupun untuk memastikan kualitas layanan yang baik. Bila operator seluler gagal memenuhinya, maka berdasarkan Pasal 15 UU Telekomunikasi, pelanggan dapat menuntut ganti rugi.

E. Gambaran Umum Pengadaan Infrastruktur Jaringan Internet oleh Operator Seluler

40. Sebagaimana telah Pihak Terkait uraikan pada Keterangan tanggal 16 April 2026, penyelenggaraan sektor telekomunikasi membutuhkan investasi yang sangat besar terlebih untuk wilayah negara Republik Indonesia yang begitu luas dan terbagi atas pulau-pulau dengan jumlah penduduk yang mencapai 284 juta jiwa (Badan Pusat Statistik, 2025). Dalam hal ini, penyelenggaraan telekomunikasi setidaknya-tidaknya memerlukan investasi pada infrastruktur jaringan, spektrum frekuensi radio, perangkat jaringan, dan sistem operasi jaringan.
41. Selain harus memperoleh izin pemanfaatan spektrum frekuensi radio dari Pemerintah, **operator seluler harus membangun dan/atau menyewa serta mengoperasikan infrastruktur jaringan yang di antaranya meliputi *Base Transceiver Station (BTS)*, *Radio Access Network (RAN)*, *Core Network*, *Transport Network*, *Data Centre*, dan sistem pengelolaan jaringan**. Baru kemudian operator seluler menyediakan dukungan layanan penyediaan internet agar dapat dinikmati pelanggan dengan kualitas baik.
42. Dalam pembangunan infrastruktur jaringan internet yang demikian, operator seluler terlebih dahulu melakukan investasi yang sangat besar (mayoritas dari pengeluaran (*cost*) justru dibayarkan oleh operator seluler di muka (*upfront payment*)). Dengan kata lain, sejak awal operator seluler telah menanggung biaya untuk menyediakan kapasitas jaringan bahkan sebelum terjalin hubungan kontraktual antara operator seluler dengan pelanggan.
43. Ketika pelanggan memilih dan membayar layanan paket/kuota internet, maka pada dasarnya operator seluler telah mengalokasikan kapasitas jaringan yang diperolehnya tadi guna pelanggan kemudian diberikan akses dan layanan data internet sesuai volume dan masa berlaku yang dipilihnya. Kapasitas jaringan yang telah disediakan kemudian didedikasikan kepada pelanggan

(terlepas dimanfaatkan/digunakan atau tidak oleh pelanggan) telah dan sedang menimbulkan biaya (*cost*) bagi operator seluler termasuk biaya operasional untuk menjaga agar akses dan layanan setiap waktu (sesuai jangka waktu yang dipilih pelanggan) secara optimal dapat dimanfaatkan oleh pelanggan.

44. Penggunaan volume (data) dalam suatu paket/kuota layanan data internet oleh pelanggan bersifat opsional mengingat yang dipilih dan dibayar oleh pelanggan adalah jasa untuk memperoleh hak akses dan layanan terhadap kapasitas jaringan. Namun demikian, penyediaan jasa pemberian akses dan layanan data internet yang didedikasikan kepada pelanggan oleh operator seluler bersifat wajib (*mandatory*).
45. **Biaya (*cost*) yang dikeluarkan oleh operator seluler tidak pula bergantung pada volume (data) yang pelanggan gunakan, melainkan untuk pengadaan (infrastruktur) kapasitas jaringan, pemeliharaan jaringan, dan biaya operasional pelayanan kepada pelanggan untuk memastikan kapasitas jaringan yang diperoleh/dimiliki oleh operator seluler didedikasikan agar selalu siap melayani permintaan akses dan pertukaran data pelanggan setiap detik sesuai paket/kuota layanan data internet yang dipilihnya.**
46. Mengingat operator seluler telah mengeluarkan biaya/investasi yang sangat besar untuk menyelenggarakan jaringan internet, maka operator seluler kemudian berupaya agar jasa layanan data internet yang disediakan dapat terserap oleh masyarakat. Atas itu, operator seluler dituntut untuk berinovasi dan menciptakan model layanan dengan beragam variasi yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan berbagai segmentasi masyarakat. **Adapun operator seluler tidak bisa mengembalikan investasinya secara cepat dan seketika mengingat adanya kompetisi dengan operator seluler lain, keterbatasan kemampuan masyarakat, dan penetapan tarif yang harus didasarkan pada formula yang ditetapkan dan senantiasa diawasi oleh Pemerintah.**

47. Dengan demikian, tarif yang telah dibayarkan oleh pelanggan terlepas volume (data) digunakan atau tidak oleh pelanggan itu merupakan harga yang harus dibayarkan oleh pelanggan untuk menikmati jasa layanan data internet yang disediakan oleh operator seluler dengan kombinasi parameter volume dan waktu tertentu. Hal ini juga merupakan konsekuensi dari investasi dan biaya operasional yang telah dikeluarkan terlebih awal oleh masing-masing operator seluler dan selama berlangsungnya layanan masih tetap menjadi beban operator seluler ditambah dengan margin keuntungan yang ditetapkan secara wajar.
48. Dengan kata lain, tarif yang dibayarkan oleh pelanggan (terlepas jasa layanan data internet dimanfaatkan seluruhnya atau tidak) tidak semata-mata berbasis pada pemakaian aktual volume (data internet) pada suatu periode layanan, melainkan mencerminkan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh operator seluler termasuk dengan parameter waktu tertentu. **Ketika masa jasa layanan data internet yang telah disepakati berakhir, maka tidak ada nilai atau uang yang hilang, melainkan jasa layanan data internet yang disediakan oleh operator seluler sebagaimana telah dipilih dan dibayarkan oleh pelanggan telah berakhir sesuai parameter yang disepakati. Dalam hal ini, operator seluler telah menunaikan kewajibannya untuk memberikan layanan kepada pelanggan.** Bila operator seluler gagal memberikan akses jaringan internet kepada pelanggan ataupun akses dimaksud sangat lambat dan tidak sesuai kesepakatan dengan pelanggan sebagaimana jasa layanan data internet yang telah dipilih dan dibayar oleh pelanggan, maka operator seluler dapat dimintakan ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UU Telekomunikasi.

F. PETITUM

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, serta Seluruh hadirin dan hadirat yang kami hormati.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima. Atau,

- **DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

Atau, Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

KETERANGAN TAMBAHAN ATSI

Hasil Diskusi ATSI dengan Operator Seluler

Menindaklanjuti Permintaan Majelis Hakim Konstitusi yang Disampaikan pada Persidangan Tanggal 21 Mei 2026 dalam Perkara Nomor 33/PUU-XXIV/2026 dan 273/PUU-XXIII/2025

Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (“**ATSI**”) dan Operator Seluler menghormati, mengapresiasi, dan telah menindaklanjuti arahan dan rekomendasi Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi pada persidangan sebelumnya dalam pemeriksaan Perkara No. 33/PUU-XXIV/2026 dan Perkara No. 273/PUU-XXIII/2025 untuk menyampaikan suatu pandangan bersama yang dapat ditawarkan sebagai alternatif formula yang lebih seimbang dan berkelanjutan dalam menjawab pokok-pokok perhatian Para Pemohon selaku konsumen atau pelanggan jasa layanan internet di Indonesia sebagaimana termuat pada permohonan Para Pemohon yang pada dasarnya hendak menguji konstiusionalitas norma Pasal 71 Angka 2 UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang mengubah Pasal 28 UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

ATSI dan Operator Seluler dengan penuh iktikad baik dan tangan terbuka berusaha merumuskan alternatif formula dimaksud guna tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan pelanggan, kualitas layanan, dan keberlanjutan penyelenggaraan layanan telekomunikasi di Indonesia. Adapun alternatif formula sebagai hasil rumusan pandangan bersama ATSI dan Operator Seluler dalam konteks permohonan pengujian undang-undang dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. ATSI dan Operator Seluler telah dan akan terus menyediakan dan mengembangkan berbagai pilihan paket jasa layanan internet yang dapat

memberikan fleksibilitas lebih bagi pelanggan, di antaranya paket jasa layanan internet dengan menggunakan fitur akumulasi kuota (*roll-over*), *non-roll over*, maupun dengan inovasi layanan lainnya. Dengan tersedianya berbagai pilihan dan inovasi tersebut, pelanggan dapat memilih layanan yang paling sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan pola penggunaannya masing-masing.

2. ATSI dan Operator Seluler telah menyediakan dan akan terus meningkatkan keterbukaan dan kemudahan akses informasi kepada pelanggan, antara lain melalui penyampaian informasi produk jasa layanan internet yang lebih sederhana dan mudah dipahami serta penyediaan kanal/media informasi yang memudahkan pelanggan memantau penggunaan dan sisa kuota jasa layanan internet yang telah dipilihnya.
3. ATSI dan Operator Seluler akan terus memperkuat upaya perlindungan hak pelanggan, termasuk melalui optimalisasi mekanisme penanganan pengaduan pelanggan dan evaluasi berkala terhadap layanan yang disediakan. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan sekaligus menjaga kualitas layanan yang berkelanjutan.
4. Kerangka regulasi dan kebijakan yang berlaku terkait jasa layanan internet pada prinsipnya juga turut mengakomodasi keseimbangan antara kepentingan pelanggan, kualitas layanan, dan keberlanjutan penyelenggaraan layanan telekomunikasi. Keseimbangan tersebut penting untuk dijaga dan selalu dipertimbangkan agar seluruh lapisan masyarakat terus dapat menikmati layanan yang terjangkau (inklusif) dan berkualitas sekaligus memastikan tersedianya ruang bagi Operator Seluler untuk terus beroperasi, melakukan inovasi, serta meningkatkan investasi dalam pembangunan jaringan, peningkatan kapasitas, dan perluasan layanan di seluruh wilayah Indonesia. ATSI dan Operator Seluler senantiasa terbuka untuk berdiskusi dan menelaah secara bersama dengan Pemerintah/regulator, masyarakat, lembaga perlindungan konsumen, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya dari waktu ke waktu guna memastikan aspek perlindungan hak pelanggan yang sejalan dengan karakteristik layanan internet serta keberlanjutan industri telekomunikasi nasional. Dalam semangat tersebut, ATSI dan Operator Seluler juga akan terus mengeksplorasi berbagai inovasi layanan yang dapat

memberikan nilai tambah dan fleksibilitas yang lebih baik bagi pelanggan dan keberlanjutan industri sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada.

KETERANGAN TAMBAHAN ATSI

Menindaklanjuti permintaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi dalam persidangan pemeriksaan Perkara Nomor 33/PUU-XXIV/2026 dan Perkara Nomor 273/PUU- XXIII/2025 yang diselenggarakan pada hari Kamis, 18 Juni 2026 kepada ATSI untuk memberikan informasi kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi mengenai paket- paket jasa layanan internet yang telah tersedia dan sejatinya telah mengatasi/memenuhi isu kebutuhan atau perhatian (*concerns*) dari Para Pemohon khususnya yang berkenaan dengan fitur akumulasi kuota/data internet (*roll-over*), perkenankan kami melalui kesempatan ini menyampaikan keterangan tambahan sebagai berikut:

A. Seluruh Operator Seluler Jasa Layanan Internet di Indonesia (PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel), PT Indosat Tbk (Indosat), PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (XLSMART)) Telah Menyediakan Paket Jasa Layanan Internet dengan Fitur Akumulasi Kuota/Data (*Roll-Over*)

1. Sebagaimana hasil diskusi ATSI dengan Operator Seluler yang telah ATSI sampaikan pada persidangan tanggal 18 Juni 2026, ATSI dan Operator Seluler telah dan akan terus menyediakan dan mengembangkan berbagai pilihan paket jasa layanan internet yang dapat memberikan fleksibilitas lebih bagi pelanggan, di antaranya paket jasa layanan internet dengan menggunakan fitur akumulasi kuota/data (*roll-over*), *non-roll over*, maupun dengan inovasi layanan lainnya. Dengan tersedianya berbagai pilihan dan inovasi tersebut, pelanggan dapat memilih layanan yang paling sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan pola penggunaannya masing-masing.
2. Adapun spesifik dengan paket-paket jasa layanan internet dengan fitur akumulasi kuota/data (*roll-over*) yang saat ini telah tersedia (peluncuran paket jasa layanan dimaksud telah dilakukan sebelum adanya Permohonan Para Pemohon) ialah sebagai berikut:

No.	Paket Jasa Layanan dengan Fitur Akumulasi Kuota/Data (<i>Roll-Over</i>)	Deskripsi	Kanal Penjualan & Kanal Informasi
PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel)			
1.	Telkomsel-SimpatI Terbaik Untukmu (3 Paket): 3GB, 8GB, dan 12GB	Paket SIMPATI Terbaik Untukmu menawarkan kuota internet akumulasi kuota/data (<i>roll-over</i>).	• <i>USSD Menu Browser</i> ("UMB") *363#; • Grapari; • <i>Apps</i> MyTelkomsel; dan <i>Website</i> Telkomsel.
PT Indosat Tbk (Indosat dan Tri)			
2.	Tri - Always ON (AON)	Paket internet yang menawarkan fitur akumulasi kuota/data (<i>roll-over</i>) sehingga sisa Kuota Utama tetap dapat digunakan selama masa aktif kartu masih berlaku.	• Situs web dan aplikasi PT Indosat Tbk (myIM3 dan bima+); • USSD/UMB (*888#); • Gerai IM3, 3Store, outlet penjualan resmi, serta mitra ritel yang bekerja sama dengan PT Indosat Tbk; dan • Platform digital lainnya, termasuk <i>e-commerce</i>, digital <i>wallet</i>, serta layanan perbankan yang bekerja sama dengan PT Indosat Tbk.
3.	Indosat - Freedom U	Paket internet yang menawarkan fleksibilitas penggunaan internet melalui fitur akumulasi kuota/data (<i>roll-over</i>) atas Kuota Utama.	
4.	Indosat - Freedom Combo	Paket internet yang menawarkan kombinasi manfaat kuota dengan fitur akumulasi kuota/data (<i>roll-over</i>) atas Kuota Utama.	
PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (XL, AXIS, dan SMARTFREN)			
5.	XL - Xtra Combo Plus (3GB, 5GB, 10GB, 20GB, 30GB, 52GB dan 72GB)	Xtra Combo Plus merupakan paket internet XL yang menerapkan fitur <i>roll-over</i> .	• Aplikasi (myXL, AXISNet, dan mySF); • UMB; • XLSMART Center; • <i>Outlet/toko</i> pulsa dan mitra penjualan resmi

			XLSMART; • Kanal digital dan <i>e-commerce</i> yang bekerja sama dengan XLSMART; • <i>Channel</i> konvensional, menghubungi <i>Customer Service</i> XLSMART via kedatangan langsung ke <i>counter</i> XLSMART, WhatsApp <i>Business</i>, maupun <i>hotline</i> (telepon); dan <i>Channel</i> digital, mengunjungi <i>website</i> resmi (xl.co.id dan axis.co.id), aplikasi, serta <i>virtual assistant brand- brand</i> XLSMART.
6.	XL – XTRA Combo VIP (Plus 10GB, Plus 20GB, Plus 30GB, Plus 52GB, dan Plus 72GB)	XTRA Combo VIP merupakan paket internet XL yang menerapkan fitur <i>roll-over</i> .	
7.	XL - Ultra 5G+ (150GB, 250GB, dan 500GB)	XL Ultra 5G+ merupakan paket internet XL yang menerapkan fitur <i>roll-over</i> .	
8.	XL – Xtra Combo Flex (S+, M, M+, L, L+, XL, XXL, XXXL, 4XL, dan 5XL)	Xtra Combo Flex merupakan paket internet XL yang menerapkan fitur <i>roll-over</i> .	
9.	XL - Bebas Puas 2K (2K, 3K, 6K, dan 8K)	Xtra Combo Flex merupakan paket internet XL yang menerapkan fitur <i>roll-over</i> .	
10.	Axis - BRONET Rollover (12GB 30 hari, 33 GB, 30 hari, 55GB 30 hari, 120 GB 30 hari, dan	BRONET Rollover merupakan paket internet Axis yang menerapkan fitur <i>roll-over</i> .	

	250GB 30 hari)		
11.	Smartfren-Unlimited Harian (2GB/hari-3 hari, 1GB/hari-7 hari, 2GB/hari-7 hari, 3GB/hari-7 hari, dan 5GB/hari-7 hari)	Unlimited Harian merupakan salah satu paket internet Smartfren yang menerapkan fitur <i>roll-over</i> .	
12.	Smartfren- Unlimited Nonstop (6GB 3 hari, 10 GB 3 hari, 20 GB 3 hari, 10 GB 7 hari, 40GB 7 hari, 4GB + 1GB 14 hari, 10GB 14 hari, 20 GB 14 hari, 10 GB 28 hari, 15GB + 1GB 28 hari, 15GB + 1GB 28 hari, 22GB 30 hari, 24 GB 28 hari, 30GB 30 hari, dan 40GB 28 hari)	Unlimited Nonstop merupakan salah satu paket internet Smartfren yang menerapkan fitur <i>roll- over</i> .	
13.	Smartfren-Unlimited 5G (4GB/hari – 7 hari, 3GB/hari – 14 hari, 2GB/hari – 28 hari, 2GB/hari – 28 hari, 5,5GB/hari – 28 hari, dan 7GB/hari – 28 hari)	Unlimited 5G merupakan salah satu paket internet Smartfren yang menerapkan fitur <i>roll- over</i> .	
14.	Smartfren - Nonstop 5G (70GB 7 hari, 30GB-14 hari, 75GB 14 hari, 50GB 28 hari, 70GB 28 hari, 100 GB 28 hari, 180GB 28 hari, 500GB 28 hari, dan 700GB 28 hari).	Nonstop 5G merupakan salah satu paket internet Smartfren yang menerapkan fitur <i>roll-over</i> .	
15.	Smartfren-Kuota (66GB, 100GB, 150GB, 250GB, 500GB, dan 1 TB)	Kuota merupakan salah satu paket internet Smartfren yang menerapkan fitur <i>roll-over</i> .	

3. Adapun *flyer*, brosur, dan/atau tangkapan layar (*screenshot*) yang relevan untuk menjadi contoh paket-paket jasa layanan internet dimaksud menjadi lampiran dari keterangan ini.

B. Contoh Beberapa Paket Jasa Layanan Internet dengan Fitur ataupun Promo/Insentif Khusus yang Relevan dengan Perhatian Para Pemohon – Bidang Pendidikan dan Transportasi *Online*

4. Bahwa selain telah tersedia paket-paket jasa layanan internet dengan fitur *roll-over*, juga telah tersedia paket-paket jasa layanan internet dengan fitur ataupun promo/insentif yang relevan dengan perhatian Para Pemohon dalam perkara *a quo*, misalnya:

- **Paket Swadaya Telkomsel (*Driver Online*)**

Paket Swadaya merupakan paket internet yang disediakan Telkomsel bagi mitra pengemudi *driver online*. Paket ini dirancang dengan alokasi kuota yang disesuaikan untuk mendukung kebutuhan operasional mitra pengemudi, termasuk penggunaan aplikasi transportasi daring, navigasi, dan komunikasi selama menjalankan aktivitasnya. Paket jasa layanan ini tersedia di kanal-kanal penjualan Aplikasi MyTelkomsel, UMB *168*455#, dan aplikasi Gojek Driver.



Gambar- Tampilan promosi paket swadaya Telkomsel yang menunjukkan penawaran paket internet khusus bagi mitra pengemudi Gojek

- **Paket Ilmupedia/Kuota Telkomsel**

Paket Ilmupedia adalah paket internet yang terdaftar di Telkomsel dan dapat digunakan untuk mengakses aplikasi edukasi berbasis digital dan ratusan *e-learning* kampus serta sekolah di Indonesia. Paket jasa layanan ini tersedia di kanal-kanal penjualan UMB 363, Grapari, Apps MyTelkomsel, Website Telkomsel, dan Digipos.

Telkomsel PraBayar

Paket hemat untuk belajar banyak

Apply

Ilmupedia 1 Hari	Ilmupedia 3 Hari	Ilmupedia 7 Hari
1 GB 1 hari	2 GB 3 hari	4.5 GB 7 hari
Total Kuota: 1 GB	Total Kuota: 2 GB	Total Kuota: 4.5 GB
Kuota Utama: 0.5 GB	Kuota Utama: 0.5 GB	Kuota Utama: 1 GB
Kuota Ilmupedia: 0.5 GB	Kuota Ilmupedia: 1.5 GB	Kuota Ilmupedia: 3.5 GB
Rp 3.000	Rp 5.500	Rp 16.500

Gambar - Tampilan pilihan Paket Ilmupedia Telkomsel yang menunjukkan variasi paket beserta besaran kuota dan harga yang tersedia.

- **Paket Ojek Online Indosat**

Paket Ojek *Online* merupakan paket internet yang diperuntukkan bagi mitra ojek *online*. Paket ini dirancang untuk mendukung penggunaan aplikasi kemitraan, layanan navigasi, serta sarana komunikasi yang menunjang aktivitas usaha dan operasional mitra. Paket jasa layanan ini tersedia di kanal-kanal penjualan aplikasi mitra/*partner*.

Gambar - Tampilan peluncuran Paket Online Gaspol sebagai paket internet Indosat yang ditujukan bagi mitra pengemudi Gojek.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, kami mengucapkan terima kasih.

Lampiran I:

Sampling Produk, Kanal Penjualan, dan/atau Kanal Informasi (Telkomsel)

Telkomsel

TERBAIK UNTUKMU PILIH BENEFIT SESUAI KEINGINANMU



HARGA ~~40 RIBU~~ **Rp 35 RIBU** **QUOTA** **3 GB** **REBAK** **30** **MENIT NELPON** **SMS**

PILIH YANG KAMU SUKA

gopay

WASP

Travel Assistant

gopay

Langit Musik

OWO

prime

FREEFIRE

Protaksi Kocak

viu

Indosat

TREND

Jaringan Prioritas

Tryout

Indosat

Telkom Indonesia

SIMPATI

TERBAIK UNTUKMU

GAK PERLU WORRY,
SISA KUOTA BISA DIPAKAI LAGI

**PILIH PAKET
TERBAIK UNTUKMU**

QUOTA	HARGA
3,5GB	Rp 35.000
8GB	Rp 70.000
13GB	Rp 100.000

BERKESEMPATAN DAPAT YANG KAMU SUKA

gopay

WASP

Travel Assistant

gopay

Langit Musik

OWO

prime

FREEFIRE

Protaksi Kocak

viu

Indosat

TREND

Jaringan Prioritas

Tryout

Indosat

Telkomsel

*Syarat dan ketentuan berlaku

Dapatkan di **MyTelkomsel** | *383#

16.05

Kirim Hadiah

082129805738 - Benediktu

Kirim Paket Regular

Internet

Terbaik Untukmu

Voucher Digital

Internet Bulanan

3.5 GB 30 Hari

Rp35.000

3.5 GB Utama

Voucher Digital 1 Voucher

+9 Poin

Voucher Digital

Internet Bulanan

8 GB 30 Hari

Rp70.000

8 GB Utama

Voucher Digital 1 Voucher

+21 Poin

Voucher Digital

Internet Bulanan

13 GB 30 Hari

Rp100.000

13 GB Utama

Voucher Digital 1 Voucher

+30 Poin

16.20

Detail Paket

Internet Bulanan

8 GB | 30 Days

Rp70.000

8 GB Utama

Voucher Digital 1 Voucher

+21 Poin

Kirim sebagai hadiah untuk 082129805738

Detail Deskripsi S&K

Internet Bulanan dengan kuota 8 GB, berlaku di seluruh jaringan. Sisa kuota bisa diakumulasi jika kamu beli ulang sebelum masa aktif berakhir.

Harga Total Rp 70.000

Hadiah Paket Ini

16.20

Detail Paket

Kirim sebagai hadiah untuk 082129805738

Detail Deskripsi S&K

- Paket hanya berlaku untuk pemakaian dalam negeri (tidak berlaku untuk pemakaian luar negeri).
- Setelah melewati kuota yang disediakan, pelanggan akan dikenakan tarif normal.
- Saat ini setelah pembelian paket akan berkesempatan menukar 1 keuntungan yang pasti didapatkan dalam paket ini yang notifikasi akan diterima melalui SMS.
- Kuota akan otomatis diakumulasi jika pelanggan membeli ulang paket Simpati Terbaik Untukmu sebelum masa aktif berakhir.
- Harga paket sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Telkomsel.
- Harga sudah termasuk pajak (PPN).
- Pastikan pembelian paket berhasil dengan menerima SMS notifikasi pembelian paket berhasil. Untuk cek sisa kuota dapat melalui *888# atau *383# (menu cek kuota) dan di Aplikasi MyTelkomsel.

Harga Total Rp 70.000

Hadiah Paket Ini

16.56

Internet

Digital Lifestyle

Zoom Workpla...

20 GB 5 Days

Rp40.000

Zoom Workpla...

70 GB 7 Days

Rp70.000

Zoom Workpla...

8 GB 1 Days

Rp10.000

Terbaik Untukmu

Voucher Digital

3.5 GB 30 Days

Rp35.000

Voucher Digital

8 GB 30 Days

Rp70.000

Voucher Digital

13 GB 30 Days

Rp100.000

SIMPATI Tik Tok

Voucher Deca...

5 GB 1 Days

Rp7.000

Voucher Deca...

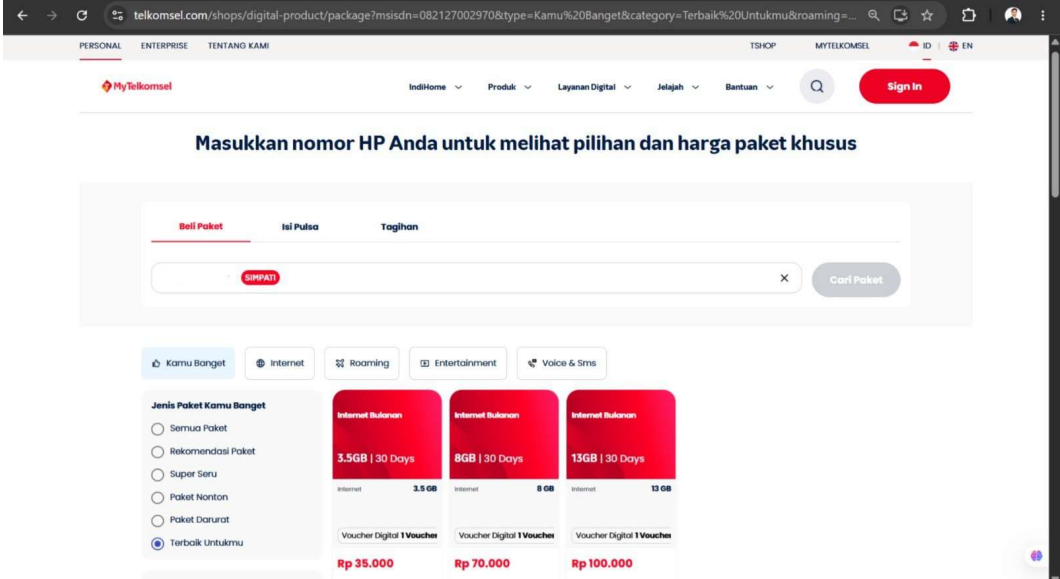
5 GB 30 Days

Rp15.000

Voucher Deca...

7 GB 30 Days

Rp35.000



Masukkan nomor HP Anda untuk melihat pilihan dan harga paket khusus

Jenis Paket Kamu Banget

- ☐ Semua Paket
- ☐ Rekomendasi Paket
- ☐ Super Seru
- ☐ Paket Nonton
- ☐ Paket Darurat
- ☒ Terbaik Untukmu

Paket	Internet Bulanan	Internet Ruleran	Internet Ruleran
3.5GB 30 Days	8GB 30 Days	13GB 30 Days	
Internet	Internet	Internet	
3.5 GB	8 GB	13 GB	
Voucher Digital 1 Voucher	Voucher Digital 1 Voucher	Voucher Digital 1 Voucher	
Rp 35.000	Rp 70.000	Rp 100.000	

Paket Jasa Layanan Internet dengan Fitur *Roll-Over* - Simpati Terbaik Untukmu



Veronika
Asisten

Halo+ 200K 0811 1990 723

23 Jun 2026

Diamond Priority

Produk rollover telkomsel apa aja

Hail Vero di sini, asisten AI Telkomsel yang siap bantu Kakak.

Fitur Rollover pada kuota Telkomsel adalah layanan di mana sisa kuota Kakak tidak akan hangus saat masa aktif paket berakhir, melainkan akan dialihkan ke paket baru selama pembelian paket dilakukan sebelum masa aktif paket sebelumnya habis. Saat ini, fitur tersebut tersedia khusus untuk jenis Kuota #TerbaikUntukmu ya Kak. 😊 Selain itu, Vero juga bisa bantu Kakak untuk mengecek paket apa saja yang sedang aktif di nomor Kakak saat ini, mau Vero bantu sekalian? 🙏

Apakah tersedia untuk paska bayar kartu halo?

Veronika Telkomsel – *Virtual Assistant*)

Lampiran II:
Sampling Produk, Kanal Penjualan, dan/atau Kanal
Informasi (Indosat dan Tri)



Freedom U 45GB / 30 Days	Freedom U 5.5GB / 30 Days	Freedom U 10GB / 30 Days	Freedom U 20GB / 30 Days	Freedom U 35GB / 30 Days
BENEFITS ⌚ Validity 30 Days 📶 Main quota 10 GB 📱 App quota 35 GB 🛡️ Pulsa Safe 🔄 Data Rollover 📞 LIMITLESS Minutes/Day Call to IM3 Ooredoo 📺 Apps Streaming 🗣️ Apps Conference 📅 Daily Apps 🛒 E-Commerce Apps 📞 Call to IM3 and Tri Limitless (5,000 min) PRICE Rp 126.000 Buy Now \$\$See details\$\$	BENEFITS ⌚ Validity 30 Days 📶 Main quota 1 GB 📱 App quota 4.5 GB 🛡️ Pulsa Safe 🔄 Data Rollover 📺 Apps Streaming 🗣️ Apps Conference 📅 Daily Apps 🛒 E-Commerce Apps 📞 Call to IM3 and Tri Limitless (5,000 min) PRICE Rp 38.000 Buy Now \$\$See details\$\$	BENEFITS ⌚ Validity 30 Days 📶 Main quota 2 GB 📱 App quota 8 GB 🛡️ Pulsa Safe 🔄 Data Rollover 📺 Apps Streaming 🗣️ Apps Conference 📅 Daily Apps 🛒 E-Commerce Apps 📞 Call to IM3 and Tri Limitless (5,000 min) PRICE Rp 63.000 Buy Now \$\$See details\$\$	BENEFITS ⌚ Validity 30 Days 📶 Main quota 3 GB 📱 App quota 17 GB 🛡️ Pulsa Safe 🔄 Data Rollover 📞 LIMITLESS Minutes/Day Call to IM3 Ooredoo 📺 Apps Streaming 🗣️ Apps Conference 📅 Daily Apps 🛒 E-Commerce Apps 📞 Call to IM3 and Tri Limitless (5,000 min) PRICE Rp 90.000 Buy Now \$\$See details\$\$	BENEFITS ⌚ Validity 30 Days 📶 Main quota 7 GB 📱 App quota 28 GB 🛡️ Pulsa Safe 🔄 Data Rollover 📞 LIMITLESS Minutes/Day Call to IM3 Ooredoo 📺 Apps Streaming 🗣️ Apps Conference 📅 Daily Apps 🛒 E-Commerce Apps 📞 Call to IM3 and Tri Limitless (5,000 min) PRICE Rp 115.000 Buy Now \$\$See details\$\$

Paket Jasa Layanan Internet dengan Fitur *Roll-Over* – Freedom U



Non-Stop Telponan dan Seru Internetan

Kuota hingga 60GB + nelson ke semua operator

Freedom Combo

+ Nelson Sepuasnya ke Sesama IM3 dan Tri
Selama 3000 menit berlaku untuk paket internet yang memiliki masa aktif 30 Hari

indosat
GIGABYTE HUTCHISON

ENTERED 2in1 **DATA ROLL OVER** **SAFE**

Freedom Combo 6GB & Nelp / 30 Hari	Freedom Combo 10GB & Nelp / 30 Hari	Freedom Combo 20GB & Nelp / 30 Hari	Freedom Combo 30GB & Nelp / 30 Hari
KEUNTUNGAN - Masa berlaku 30 Hari - Kuota utama 4 GB - Pulsa Safe - Data Rollover - Telepon 5 Menit - Nelson Ke IM3 dan Tri Sepuasnya (5,000 menit) - Berlaku Perpanjangan Otomatis Ke Paket Freedom Internet - Kuota malam 2 GB HARGA Rp 38.000 BELI Lihat detail >	KEUNTUNGAN - Masa berlaku 30 Hari - Kuota utama 7 GB - Pulsa Safe - Data Rollover - Telepon 10 Menit - Nelson Ke IM3 dan Tri Sepuasnya (5,000 menit) - Berlaku Perpanjangan Otomatis Ke Paket Freedom Internet - Kuota malam 3 GB HARGA Rp 52.000 BELI Lihat detail >	KEUNTUNGAN - Masa berlaku 30 Hari - Kuota utama 15 GB - Pulsa Safe - Data Rollover - Telepon 15 Menit - Nelson Ke IM3 dan Tri Sepuasnya (5,000 menit) - Berlaku Perpanjangan Otomatis Ke Paket Freedom Internet - Kuota malam 5 GB HARGA Rp 80.000 BELI Lihat detail >	KEUNTUNGAN - Masa berlaku 30 Hari - Kuota utama 23 GB - Pulsa Safe - Data Rollover - Telepon 20 Menit - Nelson Ke IM3 dan Tri Sepuasnya (5,000 menit) - Berlaku Perpanjangan Otomatis Ke Paket Freedom Internet - Kuota malam 7 GB HARGA Rp 105.000 BELI Lihat detail >

Paket Jasa Layanan Internet dengan Fitur *Roll-Over* – Freedom Combo



No	Nama Paket Layanan Data	Kuota AlwaysOn (GB)	Kuota Lokal AlwaysOn (GB)	Kuota Unlimited	Ekstra Nelpn	Harga	Masa Berlaku Kuota AlwaysOn
1	AON 5GB	5	-	-	5000 menit ke semua nomor TRI & IM3	34000	Mengikuti Masa Berlaku Kartu
2	AON 18GB	18	-	-	5000 menit ke semua nomor TRI & IM3	79000	Mengikuti Masa Berlaku Kartu
3	AON 26GB	26	-	-	5000 menit ke semua nomor TRI & IM3	94000	Mengikuti Masa Berlaku Kartu

Paket Jasa Layanan Internet dengan Fitur *Roll-Over* – Always On (AON)

Lampiran III:
Sampling Produk, Kanal Penjualan, dan/atau Kanal Informasi (XL, Axis, dan Smartfren)

Syarat Ketentuan Bebas Puas

Cara menghitung Kuota & Masa Aktif yang numpuk terus di Paket Bebas Puas

Cara menghitung Kuota & Masa Aktif yang numpuk terus di Paket Bebas Puas

Dengan paket Bebas Puas, kuota dan masa aktif akan terus diakumulasi. Kuota berlaku selama 24 jam penuh sejak paket diaktifkan. Berikut contohnya: -

- 1 Februari, jam 8 pagi Pelanggan beli paket Bebas Puas 1GB dengan masa aktif 1 hari (24 jam) Rp 3 ribu.
- Di hari berikutnya 2 Februari, jam 7 pagi Pelanggan mengaktifkan lagi paket Bebas Puas 9GB dengan masa aktif 3 hari seharga Rp 15 ribu.
- 5 Februari, jam 6 pagi Pelanggan tambah paket Bebas Puas 10GB dengan masa aktif 10 hari seharga Rp 30 ribu.
- Sehingga, total kuota dan masa aktif pelanggan dapatkan yaitu kuota 20GB dan masa aktif 14 hari.

Butuh bantuan Customer Service? Maya siap membantu kamu. Yuk langsung aja chat Maya di xl.co.id/LC

[Read Less](#) ^

Paket Internet

Paket Bebas Puas

Paket Xtra Comb...

Paket Xtra Comb...

Paket Xtra Comb...

Paket Akrab

Apa keuntungan menggunakan paket Xtra Combo Flex?

Keuntungan utama termasuk unlimited chat setelah kuota utama habis, masa berlaku 30 hari dengan perpanjangan otomatis, dan pilihan bonus yang dapat di-redeem di myXL.

Butuh bantuan Customer Service? Maya siap membantu kamu. Yuk langsung aja chat Maya di xl.co.id/LC

Apa keuntungan menggunakan paket Xtra Combo Flex?

Bagaimana cara mendapatkan bonus loyalty?

Apakah ada batasan waktu untuk mengklaim bonus fresh IMEI?

xl.co.id

Cara Aktivasi

Cara Klaim Bonus

Pilihan Paket

Syarat & Ketentuan

FAQ

PILIHAN PAKET BRONET ROLLOVER

Semua

Bronet 24 Jam

Bronet Rollover

Bronet Sosmed

12 GB

Bronet Rollover

Masa Aktif 30 Hari

Rp60.000

Kuota Utama

12 GB

BELI

33 GB

Bronet Rollover

Masa Aktif 30 Hari

Rp80.000

Kuota Utama

33 GB

BELI

55 GB

Bronet Rollover

Masa Aktif 30 Hari

Rp100.000

Kuota Utama

55

BELI

JAWABAN TEPAT SASARAN YANG KAMU CARI

Benefit apa saja yang bisa didapatkan di paket Bronet Rollover?

Kuota mana yang akan lebih dahulu digunakan?

Jika saya memiliki paket dengan kuota Aplikasi maka kuota mana yang akan lebih dahulu digunakan?

Jika saya membeli lagi paket Bronet Rollover apakah kuota saya akan terakumulasi?

Jika pelanggan membeli Bronet Rollover maka kuota utama akan pindah ke kuota rollover & kuota lokal akan ter-reset

PAKET BRONET ROLLOVER AXIS – KUOTA ROLLOVER LEBIH HEMAT

Sering kesal karena kuota masih sisa, tapi masa aktif keburu habis? Sekarang nggak lagi dong! BRONET Rollover AXIS hadir dengan kuota rollover yang bikin sisa kuota kamu nggak langsung habis. Jadi, internetan akan lebih tenang, lebih hemat, dan pastinya anti nyesek. Menarik banget, kan?

Apa itu BRONET Rollover?

BRONET Rollover adalah varian Paket BRONET AXIS yang dilengkapi dengan fitur kuota rollover. Artinya, sisa kuota dari paket sebelumnya bisa dipindah ke Paket BRONET Rollover berikutnya yang akan diperpanjang secara otomatis selama kamu beli paket baru sebelum masa aktif berakhir. Jadi, kuota yang terpakai akan lebih maksimal, nggak ada lagi cerita buang-buang sisa kuota.

Keunggulan Kuota Rollover di Paket BRONET AXIS

Kuota rollover di Paket BRONET AXIS juga punya banyak keunggulan, seperti:

- Kuota Nggak Langsung Hangus: Sisa kuota bisa lanjut dipakai di paket selanjutnya.
- Lebih Hemat: Kamu nggak rugi karena kuota terbuang percuma.
- Tetap Jadi Kuota Utama: Kuota rollover tetap bisa dipakai untuk berbagai aktivitas internet.
- Cocok Buat Pemakaian Fleksibel: Pas buat kamu yang kadang internetan butuh kuota banyak, tapi kadang santai.

Cara Kerja BRONET Rollover AXIS

Cara kerja paket internet ini simpel banget. Kamu bisa ikuti panduan berikut.

1. Beli Paket BRONET Rollover terlebih dulu.
2. Kalau masih ada sisa kuota dari Paket BRONET Rollover sebelumnya, kuota tersebut akan terakumulasi secara otomatis dengan paket BRONET Rollover yang baru kamu beli.
3. Setelah itu, kamu bisa menikmati Paket BRONET Rollover dengan kuota lebih besar hasil dari akumulasi sisa kuota dan tambahan kuota di paket baru.

Cara Aktivasi Paket BRONET Rollover AXIS

Aktivasi Paket BRONET Rollover AXIS yang bisa kamu ikuti adalah sebagai berikut.

1. Buka aplikasi AXISNET atau dial *123#.
2. Kemudian pilih Paket BRONET Rollover dan ikuti instruksi pembelian.
3. Apabila pembayaran sudah dikonfirmasi oleh sistem, paket akan langsung aktif dan kuota siap dipakai. Jadi, nggak perlu setting tambahan, semuanya otomatis aktif.

AXIS.CO.ID

	Unlimited 2GB/Hari - 3 Hari Rp 12.000 ~~Rp 20.000~~ 40% <table border="0"> <tr> <td></td> <td>Masa Berlaku</td> <td>3 Hari</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Internet</td> <td>Sepuasnya</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Batas Harian Akumulatif</td> <td>2GB/Hari</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Sesama nomor SMARTFREN, XL, AXIS</td> <td>Sepuasnya 3 Hari</td> </tr> </table> Description • BARU! Batas harianmu yang tidak terpakai kini dapat ditabung/diakumulasi setiap harinya • Batas harian juga bisa dibawa ke periode berikutnya selama kamu melakukan pembelian paket Unlimited dengan Batas harian sama atau lebih besar. Max dalam 3 hari setelah masa berlaku paket sebelumnya habis. • Batas Harian akan diakumulasi setiap hari mulai pukul 23.59 • Internetan sepuasnya hingga 2 Mbps, setelah Batas Harian habis • Panggilan Sepuasnya antar pelanggan XLSMART berlaku ke nomor SMARTFREN, XL dan AXIS • Info lengkap cek Syarat & Ketentuan Syarat & Ketentuan Paket		Masa Berlaku	3 Hari		Internet	Sepuasnya		Batas Harian Akumulatif	2GB/Hari		Sesama nomor SMARTFREN, XL, AXIS	Sepuasnya 3 Hari	
	Masa Berlaku	3 Hari												
	Internet	Sepuasnya												
	Batas Harian Akumulatif	2GB/Hari												
	Sesama nomor SMARTFREN, XL, AXIS	Sepuasnya 3 Hari												

axis.co.id

	Syarat & Ketentuan Syarat dan Ketentuan 1. Paket XL Ultra 5G+ merupakan paket internet dengan masa aktif 28 hari yang menawarkan kecepatan 5G yang maksimal, dan kuota yang dapat digunakan di 9 negara favorit 2. Paket XL Ultra 5G+ saat ini hanya dijual di aplikasi myXL dengan harga khusus. 3. Paket XL Ultra 5G+ merupakan paket yang bersifat personal, yang mana memungkinkan pelanggan akan mendapatkan harga dan benefit yang berbeda dengan pengguna XL lainnya 4. Paket akan diperpanjang otomatis ke harga normal di bulan berikutnya pada jam 00:00 WIB (jika pulsa mencukupi) 5. Kuota paket utama Internet XL Ultra 5G+ akan terakumulasi dan tetap dapat digunakan selama paket masih aktif, dengan melakukan perpanjangan paket ataupun membeli paket XL Ultra 5G+ dengan varian sama atau lebih tinggi. 6. Jika kuota sudah habis, pelanggan akan dikenakan tarif dasar internet. 7. Pelanggan dapat melakukan pembelian paket yang sama lebih dari 1 kali. 8. Jika pelanggan mengaktifkan paket XL Ultra 5G+ maka ketentuan sebagai berikut: a. Jika paket kedua dan seterusnya memiliki harga yang sama atau lebih besar dari paket sebelumnya: • Sisa kuota utama paket sebelumnya akan tetap dapat digunakan sampai akhir masa aktif paket terakhir • Sisa kuota Bonus akan terganti dengan paket baru yang diaktifkan • Masa aktif paket akan mengikuti masa	

myXL

X

BRONET Rollover
12 GB
 Masa Aktif 30 Hari

Rp50.000

Kuota Utama 24 Jam **12^{GB}**

Kuota utama akan di Rollover setiap pembelian & perpanjangan berikutnya

Pastikan pulsa-mu cukup agar paket berhasil otomatis diperpanjang

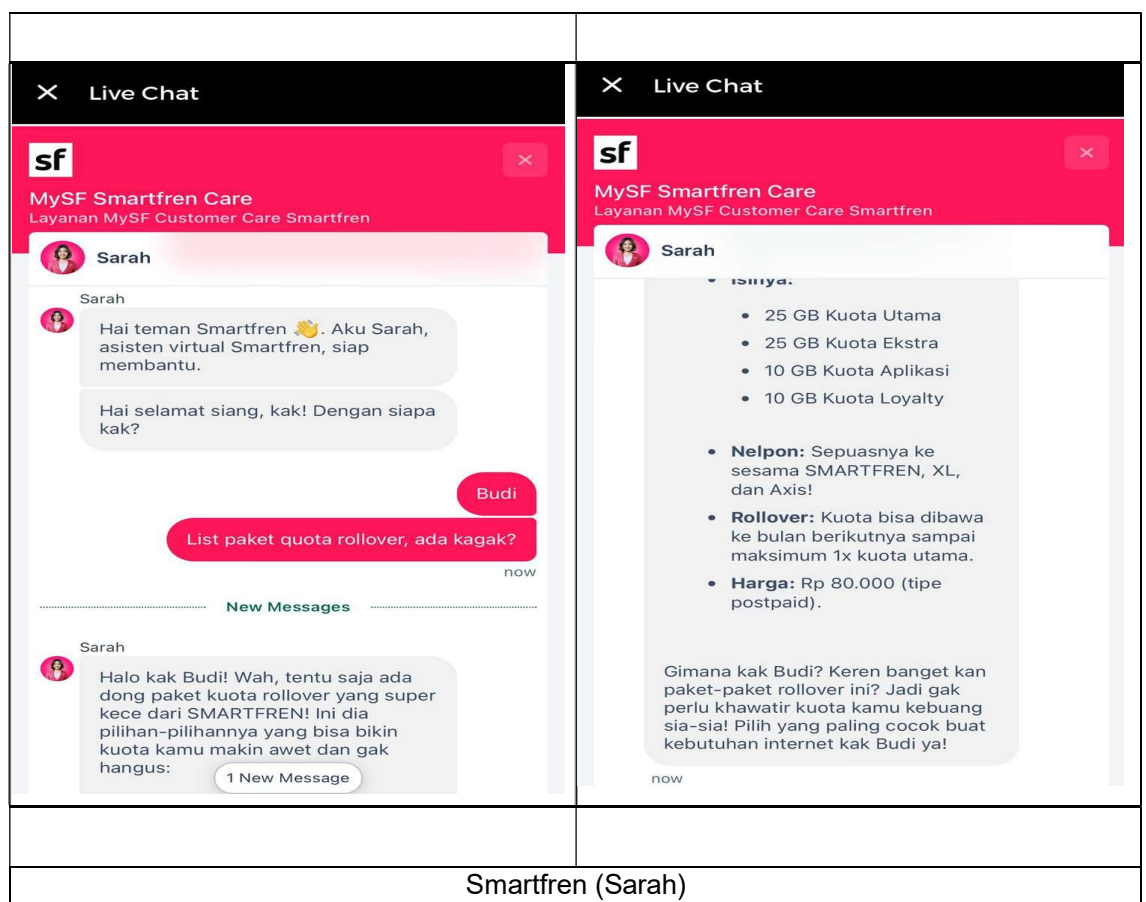
Paket dapat diaktifkan apabila harganya setara atau lebih tinggi dari paket kamu sekarang. Jika memilih paket dengan harga lebih rendah, sayangnya belum bisa diaktifkan ya.

< **PAKET AXIS**

BRONET 24 JAM

1. Paket Bronet 24 Jam hanya berlaku untuk pelanggan AXIS
2. Dapatkan kuota utama dan tambahan bonus kuota di Kota-mu yang bisa digunakan di kota tertentu
3. Paket Bronet 24 Jam hanya bisa diaktifkan dari Aplikasi AXISnet
4. Paket Bronet 24 Jam dapat dinikmati di jam 00-24 di semua jaringan, yang terdiri dari:
 - o Kuota Utama (berlaku nasional)
 - o Kuota di Kota-mu (berlaku di kota tertentu)
 - o Kuota Rollover
5. Kuota di Kota-mu akan digunakan terlebih dahulu daripada kuota utama
6. Setelah kuota habis, maka berlaku tarif internet regular sesuai dengan skema tarif internet yang berlaku
7. Pelanggan dapat membeli lebih dari satu paket yang sama
8. Kuota akan terakumulasi jika melakukan pembelian di varian yang sama sebelum masa aktif paket berakhir
9. Sisa kuota yang tidak habis tidak akan terakumulasi
10. Apabila masa aktif paket berakhir (expired), maka seluruh sisa kuota, baik kuota utama atau kuota di Kota-mu akan tidak berlaku dan tidak dapat digunakan kembali
11. Paket ini berlaku sekali pembelian, pelanggan bisa mengaktifkan fitur aktivasi otomatis di Aplikasi AXISnet apabila ingin melakukan perpanjangan paket secara otomatis

AXISNet



[2.7] Menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait ATSI mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan PT-21C, sebagai berikut.

1. Bukti PT - 1 : Fotokopi Akta Pendirian Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia Nomor 17 tanggal 18 Juni 2013 yang dibuat di hadapan Sabria Umar, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta;
2. Bukti PT - 2 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-249.AH.01.07.Tahun 2013 tentang Pengesahan Perkumpulan tanggal 13 November 2013;
3. Bukti PT - 3 : Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Anggota Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia Nomor 1 tanggal 22 Juni 2015 yang dibuat di hadapan Muhammad Jatang Helmy, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor;
4. Bukti PT - 4 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-55.AH.01.08.Tahun 2015 tentang Persetujuan Perubahan Pengurus tanggal 10 Juli 2015;
5. Bukti PT - 5 : Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Anggota Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia Nomor 3 tanggal 20 September 2018 yang dibuat di hadapan Muhammad Jatang Helmy, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor;
6. Bukti PT - 6 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000729.AH.01.08.TAHUN 2018 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan tanggal 21 September 2018;
7. Bukti PT - 7 : Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia

Nomor 51 tanggal 29 September 2025 yang dibuat di hadapan Notaris Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan;

8. Bukti PT - 8 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor AHU-0001950.AH.01.08.TAHUN 2025 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia tanggal 24 Oktober 2025;
9. Bukti PT - 9 : Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia Nomor 52 tanggal 29 September 2025 yang dibuat di hadapan Notaris Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan;
10. Bukti PT - 10 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor AHU-0001954.AH.01.08.TAHUN 2025 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia tanggal 24 Oktober 2025;
11. Bukti PT - 11 : Fotokopi Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 72 Tahun 1999 tentang Cetak Biru Kebijakan Pemerintah tentang Telekomunikasi Indonesia (Departemen Perhubungan dan Telekomunikasi);
12. Bukti PT - 12A : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1957 tentang Perjanjian Internasional Mengenai Pemberitaan Jarak Jauh;
13. Bukti PT - 12B : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Telekomunikasi Internasional (*International Telecommunication Convention* Nairobi, 1982);
14. Bukti PT - 12C : Fotokopi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengesahan *Final Acts of The World Conference on International*

- Telecommunications, Dubai, 2012* (Akta-Akta Akhir Konferensi Sedunia tentang Telekomunikasi Internasional, Dubai, 2012);
15. Bukti PT - 12D : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia);
 16. Bukti PT - 13 : Fotokopi *Minutes of the Tenth Plenary Meeting, Plenipotentiary Conference* (Bucharest, 2022), *Monday, 3 October 2022* (ITU);
 17. Bukti PT - 14 : Fotokopi *Recommendation ITU-T D.265 (04/2025): Principles for Tariff Regulation of Data Services*;
 18. Bukti PT - 15A : Fotokopi UU Telekomunikasi jo. UU Cipta Kerja (Pasal 27 dan Pasal 28);
 19. Bukti PT - 15B : Fotokopi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi ("Permenkominfo No. 5/2021");
 20. Bukti PT - 15C : Fotokopi Lampiran V Permenkominfo No. 5/2021;
 21. Bukti PT - 15D : Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran;
 22. Bukti PT - 15E : Fotokopi Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 576 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi dalam Rangka Penetapan Tarif Batas Atas dan/atau Tarif Batas Bawah Penyelenggaraan Jaringan dan Jasa Telekomunikasi beserta lampirannya;
 23. Bukti PT - 15F : Fotokopi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;

24. Bukti PT - 15G : Fotokopi Surat Plh. Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital, Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Nomor B-970/DJID.2/PI.02.04/10/2025 tanggal 1 Oktober 2025 perihal Kewajiban Pelaporan Penerapan Besaran Tarif Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;
25. Bukti PT - 15H : Fotokopi Siaran Pers Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 577/HM/KOMINFO/09/2024 tanggal 13 September 2024 tentang Apresiasi Penyelenggara Jasa Telekomunikasi atas Penyampaian Pelaporan Penerapan Besaran Tarif Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;
26. Bukti PT - 15I : Fotokopi Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Tahun 2024 - Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Ditjen PPI) Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (kini Komdigi);
27. Bukti PT - 16A : Fotokopi *Services Sectoral Classification List – Note by the Secretariat*, MTN.GNS/W/120, 10 July 1991 – World Trade Organization (WTO);
28. Bukti PT - 16B : Fotokopi *Annex on Telecommunications to the General Agreement on Trade in Services (GATS)*;
29. Bukti PT - 16C : Fotokopi *Recommendation ITU-T Y.3115, Series Y: Global Information Infrastructure, Internet Protocol Aspects, Next-Generation Networks, Internet of Things and Smart Cities*;
30. Bukti PT - 17 : Fotokopi Survei Penetrasi Internet dan Perilaku Pengguna Internet Tahun 2025 - Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (“APJII”);
31. Bukti PT - 18 : Fotokopi *Worldwide Data Pricing by Best Broadband Deals* (Harga data seluruh dunia yang dirilis oleh BestBroadbandDeals.co.uk);

32. Bukti PT - 19 : Fotokopi Data ICT *Price Basket* terkait Keterjangkauan Layanan Internet yang Dihimpun oleh International Telecommunication Union;
33. Bukti PT - 20A : Fotokopi *Belong Mobile Critical Information Summary* -Australia(<https://dam.belong.com.au/assets/belong-mobile-cis.pdf>);
34. Bukti PT - 20B : Fotokopi *Belong Data Plans Critical Information Summary*-Australia (<https://dam.belong.com.au/assets/belong-data-cis.pdf>);
35. Bukti PT - 20C : Fotokopi *SkyMobile Data Plans* - Inggris (<https://www.sky.com/shop/mobile/plans/>);
36. Bukti PT - 20D : Fotokopi *SkyPiggy Banks Support Center* - Inggris (<https://www.sky.com/help/articles/sky-mobile-sky-piggybank>);
37. Bukti PT - 20E : Fotokopi *AT&T Mobile Share® Value Plans* - Amerika Serikat (<https://www.truvista.net/images/truvista/downloads/Wireless/Other-Rates-And-Plans.pdf>);
38. Bukti PT - 20F : Fotokopi *AT&T Support Center* - Amerika Serikat (<https://lsreg.att.com/support/article/wireless/KM1008648>);
39. Bukti PT - 20G : Fotokopi *Google Fi Support Center* - Amerika Serikat (<https://support.google.com/fi/answer/6201699?hl=en>);
40. Bukti PT - 20H : Fotokopi *MobileX Plans* - Amerika Serikat (<https://mymobilex.com/mobilex-plans/>);
41. Bukti PT - 20I : Fotokopi *MobileX Frequently Asked Questions* - Amerika Serikat (<https://mymobilex.com/faqs/what-happens-to-my-unused-data-after-the-billing-cycle/>);
42. Bukti PT - 20J : Fotokopi *Free Mobile Data Plans* - Prancis (<https://mobile.free.fr/>);
43. Bukti PT - 20K : Fotokopi *Frequently Asked Questions Unifi Mobile*

- Prepaid Data Roll Over - Malaysia*
(<https://unifi.com.my/sites/default/files/html/List-FAQ/Prepaid/FAQ-Data-Rollover.pdf>);
44. Bukti PT - 20L : Fotokopi *Frequently Asked Questions Uni5G Prepaid Quota Passes*
(https://unifi.com.my/sites/default/files/page/assets/documents/prepaid/FAQ%20QUOTA%20PASSES_26%20June.pdf);
 45. Bukti PT - 20M : Fotokopi *2Degrees Data Plans - New Zealand*
(https://www.2degrees.nz/mobile-plans/pay-monthly?srsId=AfmBOopKzxUbVHdY51fQrTHDWcUXPnyVn5rqdxJE_q_C4alq_Bvqlw-E);
 46. Bukti PT - 20N : Fotokopi *2Degrees Help Center - New Zealand*
(<https://www.2degrees.nz/help/mobile-help/manage-data/mobile-data-and-data-usage?>);
 47. Bukti PT - 20O : Fotokopi *Vodafone Ireland Data Plans - Ireland*
(<https://www.vodafone.ie/sim-only/pay-as-you-go>);
 48. Bukti PT - 20P : Fotokopi *Vodafone Ireland Support Center - Ireland*
(<https://n.vodafone.ie/support/pay-as-you-go-hub/pay-as-you-go/data-rollover.html>);
 49. Bukti PT - 21A : Fotokopi Sampling Syarat dan Ketentuan (*Terms and Conditions*) Layanan Umum dan Layanan Internet Telkomsel;
 50. Bukti PT - 21B : Fotokopi Sampling Syarat dan Ketentuan (*Terms and Conditions*) Layanan Umum dan Layanan Internet Indosat Ooredoo Hutchison;
 51. Bukti PT - 21C : Fotokopi Sampling Syarat dan Ketentuan (*Terms and Conditions*) Layanan Umum dan Layanan Internet XL Smart.

Selain itu, Pihak Terkait ATSI telah mengajukan keterangan ahli (*affidavit*) atas nama Prof. Dr. Danrivanto Budhijanto S.H., LL.M. in IT Law, FCBArb., FIIArb., bertanggal 2 Juli 2026 yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Juli 2026, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

Saya, Prof. Dr. Danrivanto Budhijanto, S.H., LL.Min IT Law, FCBArb., FIIArb. telah diminta oleh Pihak Terkait yaitu Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (“ATSI”) pada Perkara No. 273/PUU-XXIII/2025 dan Perkara No. 33/PUU-XXIV/2026 dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sebagaimana telah mengubah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (“UU Telekomunikasi 1999”) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia terkait Pelayanan Jasa Telekomunikasi (Kuota Data Internet), sesuai dengan Surat Tugas Dekan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Nomor: 6303/UN6.A.2/KP.10.06/2026, tanggal 21 Juni 2026 (Lampiran A) sebagaimana permintaan dari Kantor Hukum NILF Advocates & Legal Consultants Kuasa Hukum dari ATSI untuk memberikan Keterangan Ahli Hukum dan Legislasi Telekomunikasi dan Teknologi Informasi secara tertulis (*affidavit*) dalam persidangan perkara *a quo* di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (selanjutnya disebut “Keterangan Ahli Hukum dan Legislasi Telko-IT”).

Mohon izin kepada Ketua Majelis Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan untuk lebih dahulu saya memperkenalkan diri. Bahwa saya adalah pakar akademisi dan praktisi dalam Hukum dan Legislasi Teknologi Informasi Komunikasi (Cyberlaw, Hukum Telekomunikasi, *E-Commerce Law*, dan Hukum Ekonomi Digital) yang dirintis semenjak tahun 1999, selain itu memiliki pula pengalaman di sektor regulator telekomunikasi sebagai *Commissioner* pada Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI). Saya menyelesaikan Program Studi Doktor Ilmu Hukum di Universitas Padjadjaran dengan predikat *Summa Cum Laude*, judul Disertasi “**Aspek-Aspek Hukum dari Konvergensi Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia**”, dan juga sebelumnya dengan beasiswa dari FULBRIGHT-AMINEF dan US AID memperoleh Master of Laws in Information Technology & Privacy Law (LL.Min IT Law & Privacy) di Amerika Serikat, judul Thesis “***The New Paradigm in Indonesian Telecommunications Law: Open Competition and Internet Technology***”. Sarjana Hukum saya peroleh dari Fakultas Hukum jurusan Hukum Internasional Universitas Padjadjaran, judul Skripsi “**Tinjauan Vuridis Mengenai Penyelesaian Sengketa dalam Kegiatan Telekomunikasi Melalui Satelit**”. Saya dikukuhkan

menjadi Guru Besar Hukum Teknologi Informasi dan Komunikasi di Universitas Padjadjaran dengan Orasi Ilmiah yang berjudul **“Rekonstruksi Paradigma Hukum Di Era Revolusi Kecerdasan Artifisial (*Artificial Intelligence*) dalam Arsitektur Keadilan Digital”**.

Saya memulai karir profesional pada tahun 1995 sebagai *Senior Associate Lawyer* di *Makes and Partners Law Firm* menangani transaksi sektor telekomunikasi dan investasi, dan saya semenjak tahun 1997 mendedikasikan diri sebagai dosen pengajar pada Fakultas Hukum dan Program Pasca Sarjana (Doktor Ilmu Hukum Magister Hukum, Magister Hukum Kenotariatan) di Universitas Padjadjaran. Serta pernah sebagai Kepala Departemen Hukum Teknologi Informasi Komunikasi dan Kekayaan Intelektual pada Universitas Padjadjaran (2011-2016, 2016-2021). Saya juga semenjak tahun 2010 menjadi Arbiter dengan predikat profesional *Fellow Chartered BANI Arbitrator* (FCBArb.) di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI Arbitration Centre), yang berkesempatan juga menjadi Majelis Arbitrase untuk sengketa-sengketa komersial di sektor telekomunikasi dan teknologi informasi.

Saya mengabdikan diri kepada Negara dan Pemerintah R.I. sebagai Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Informatika bidang Hukum dan Regulasi Strategis (2014-2019), selain juga berkesempatan menjadi anggota tim Pemerintah R.I. dalam penyusunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Buku-buku ilmiah dan jurnal internasional yang telah ditulis oleh saya antara lain sebagai berikut:

- a. Hukum Telekomunikasi, Penyiaran, dan Teknologi Informasi: Regulasi dan Konvergensi (2010);
- b. Teori Hukum Konvergensi (2015);
- c. *Revolusi Cyberlaw Indonesia* (2017);
- d. *BIG DATA: Virtual Jurisdiction and Financial Technology* (FinTech) (2018);
- e. Teori Hukum dan Revolusi Industri 4.0 (2018);
- f. *FINTECH: Legislasi dan Regulasi di Indonesia* (2018);
- g. *Cyberlaw dan Revolusi Industri 4.0* (2018);

- h. Hukum Ekonomi Digital di Indonesia (2019);
- i. *Cyberlaw 4.0* (2019);
- j. Teori Hukum Pembangunan 4.0 (2020);
- k. BLOCKCHAIN LAW: Yurisdiksi Virtual & Ekonomi Digital (2021);
- l. E-COMMERCE LAW: Fintech, Ekonomi Digital & Pelindungan Data Virtual (2021);
- m. HUKUM ARBITRASE 4.0 Lex Digitalis Arbitri di Indonesia (2021);
- n. *E-Government Law and Regulations: Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia* (2022);
- o. *Cybersecurity Law: Pelindungan Data Virtual dan Infrastruktur Informasi Vital* (2022).
- p. Hukum Pelindungan Data Pribadi di Indonesia: *Cyberlaw & Cybersecurity* (2023);
- q. Revolusi *Cyberlaw* Indonesia Revisi UU ITE 2024: Kedaulatan Digital dan Kecerdasan Artifisial (2024);
- r. CYBERCRIME 4.0: Kejahatan Digital dan Artificial Intelligence (A.I.) (2025);
- s. Hukum *Artificial Intelligence* (A.I.) (2025);
- t. Filsafat dan Teori Hukum Era *Artificial Intelligence* (A.I.), LoGoz Publishing, Bandung 2026);
- u. *The Virtual Jurisdiction to Combating Cyberterrorism in Indonesia*, *Central European Journal of International & Security Studies*, December 2018, Vol. 12 Issue 4;
- v. *The Force of Strategic Infrastructures: The Force of Strategic Infrastructures*, *Central European Journal of International & Security Studies*, December 2018, Vol. 12 Issue 4;
- w. *Blockchain Arbitration: Roadmap To Recognition And Enforcement of Arbitral Award*, *Cogent Social Sciences Journal*, Volume 11, 2025 - Issue 1;
- x. UNCITRAL *Technical Notes on Online Dispute Resolution as Soft Law Instrument for Online Dispute Resolution: An Indonesia Perspective*, *BANI Arbitration Law Journal*, Volume 2, Issue 1, October 2025;
- y. *Blockchain Arbitration in Confidentiality and Impartiality Principles: Lex Digitalis Arbitri*. *Unram Law Review*, 8(1), 2024; dan

- z. *The Future of Commercial Arbitration: Blockchain, Journal of Law, Policy and Globalization* Vol.140, 2024.

Ketua Majelis Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan,
Mencermati dan memahaml fakta-fakta persidangan-persidangan scbclurnnyu maka izinkan dengan hormat saya menyampaikan Keterangan Ahli Hukum dan Legislasi Telko-TI terkait perkara *a quo* sebagai berikut:

Pertama, Konstitusionalitas Pasal 28 UU Telekomunikasi 1999. Bahwa kewenangan Pemerintah Pusat menetapkan tarif batas atas dan batas bawah bukanlah pengekangan kemerdekaan berusaha, melainkan wujud Negara Hukum Kesejahteraan yang diamanatkan Pembukaan UUD 1945. Norma dimaksud telah lulus uji kesesuaian tujuan, uji keperluan, dan uji keseimbangan dari 3 (tiga) tahap yang lazim digunakan untuk menilai keabsahan pembatasan hak menurut Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945. Karena hanya menetapkan batas atas dan batas bawah, serta bukan tarif tunggal yang absolut maka norma dimaksud justru memastikan ruang yang luas bagi inovasi dan kompetisi di antara kedua batas ekuilibrium.

Kedua, Jasa Internet Bukan Barang dan Bukan Hak Milik. Bahwa melalui pemahaman dari Teori Hak Milik Klasikal dari Locke yang mensyaratkan pencampuran kerja ke objek bebas maupun Hegel yang mensyaratkan sifat permanen, eksklusif, dan bebas dialihkan. Maka kuota internet tidak memenuhi satu pun unsur tersebut. Demikian pula dari konstruksi Pasal 570 KUHPerdara, bahwa kuota internet (i) tidak dapat dikuasai penuh; (ii) tidak bebas dialihkan (iii) berakhirnya hak akses bukan pencabutan sepihak, melainkan pelaksanaan kontraktual konsensual yang telah disepakati sejak awal. Sehingga paradigma hukum yang tepat untuk menjamin keterjangkauan layanan internet inf bukanlah memaksakan konstruksi hak milik yang secara hakikatnya tidak sesuai, melainkan instrumen pelayanan universal yang sudah diatur dalam Pasal 16 UU Telekomunikasi 1999.

Konstruksi dari Hukum Telekomunikasi memberikan cerminan dari sifat hakiki layanan internet sebagai jasa (*services*) yang bersifat temporal dan tidak berwujud. Kegagalan kuota internet memenuhi kualifikasi kebendaan ini dengan sendirinya mengarahkan pada kesimpulan bahwa paradigma hukum yang tepat untuk menjamin keterjangkauan dan aksesibilitas layanan internet bukanlah melalui pemaksaan konstruksi hak milik perdata yang secara doktrinal tidak sesuai,

melainkan melalui instrumen pelayanan universal (*Universal Service Obligation/USO*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 UU Telekomunikasi 1999.

Instrumen USO dimaksud menjadi fundamental hukum bagi Negara untuk memastikan bahwa setiap warga negara, termasuk mereka yang berada di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) memperoleh akses layanan telekomunikasi yang layak dan terjangkau, tanpa harus direduksi menjadi persoalan kepemilikan privat atas kuota data. Keterkaitan antara ketidakmampuan kuota internet sebagai objek hak milik dengan kewajiban pelayanan universal (USO) bersifat sistemik dan komplementer, bukan alternatif.

Jika Para Pemohon memaksakan kualifikasi hak milik atas kuota internet, maka secara logika hukum justru akan timbul kontradiksi dengan prinsip USO itu sendiri. Bahwa hak milik bersifat eksklusif dan permanen, sedangkan instrumen USO justru memfasilitasi adanya akses bersama (*shared access*) yang merata dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Maka secara *ipso facto* dan *ipso jure instrumen* USO berfungsi sebagai negasi dari kualifikasi hak milik perdata serta sekaligus sebagai afirmasi bahwa layanan internet adalah bagian dari infrastruktur publik yang harus dikelola dengan prinsip keadilan distributif dan keberlanjutan. Pada akhirnya, penegasan ini mengembalikan persoalan pada akar konstitusionalnya, bahwa Negara melalui Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 menguasai sumber daya alam (termasuk spektrum frekuensi radio) dan menggunakannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan untuk dimiliki secara eksklusif oleh sebagian pihak tertentu.

Ketiga, Urgensi Batasan Waktu bagi Keberlanjutan dan Keadilan. Bahwa spektrum frekuensi radio adalah sumber daya bersama yang dipakai dan dimanfaatkan secara serentak serta sekaligus oleh jutaan Pengguna/Pelanggan Penyelenggaraan Telekomunikasi. Tanpa batasan waktu dan volume maka kapasitas jaringan akan terdistribusi secara tidak proporsional kepada yang berdaya beli tinggi, secara *ipso facto* merugikan justru yang paling membutuhkan perlindungan. Sebagaimana hal dimaksudkan dijelaskan dalam Teori Keadilan Distributif dari Rawls dan Teori Pengelolaan Sumber Daya Bersama dari Ostrom. Kontekstual ini pula yang memberi Operator Seluler kepastian tata kelola dan pendapatan untuk terus berinvestasi membangun jaringan ke wilayah 3T yang

secara ekonomi tidak komersial. Upaya menjadikan kuota internet sebagai objek hak milik adalah kekeliruan kategoris (*category mistake*) yang akan mengganggu keseimbangan ekosistem dan industri telekomunikasi, karena akan menempatkan kepentingan individu di atas kepentingan publik dalam pengelolaan sumber daya bersama yang terbatas. Sehingga pada gilirannya justru mengancam akses digital yang adil dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Keempat, Perihal Yang Dimohonkan Sudah Tersedia di Pasar. Bahwa fitur akumulasi sisa kuota internet lintas periode telah ditawarkan secara faktual oleh Operator Seluler, sebagaimana yang telah disampaikan dalam persidangan sebelumnya. Tersedianya pilihan fitur ini secara faktual mematahkan premis dasar Permohonan bahwa norma yang diuji memaksa hilangnya hak penggunaan kuota tanpa alternatif. Khususnya terkait permasalahan keterbukaan informasi dan kemudahan akses syarat dan ketentuan, pada hakikatnya adalah isu dari implementasi regulasi serta bukan isu dari konstitusionalitas norma.

Kelima, Spektrum Frekuensi Tetap dalam Kendali Negara. Bahwa Operator Seluler (Penyelenggara Jasa Telekomunikasi) berkedudukan sebagai pemegang lisensi yang terbatas waktu dan terbatas wilayah atas sumber daya yang sepenuhnya tetap dikuasai Negara. Hal mana melekat kewajiban kompensasi dan kepatuhan pengawasan. Pembatasan yang dirasakan pada produk akhir (hilir) dari layanan jasa di tingkat Pengguna/Pelanggan adalah konsekuensi yang konsisten dan niscaya dari kendali negara di tingkat paling hulu, karenanya bukan dimaknai sebagai rekayasa sepihak Operator Seluler yang dapat digugat secara konstitusional.

Ketua Manjelis Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan,
Mohon perkenannya saya menyampaikan keseluruhan uraian dan pembahasan secara filosofis dan teoretis berdasarkan keahlian sebagai berikut:

A. KONSTITUSIONALITAS NORMA PASAL 28 AYAT (1) DAN AYAT (2) UU TELEKOMUNIKASI JUNCTO UU CIPTA KERJA

1. Indonesia menempatkan diri bukan sebagai negara hukum liberal-formal (*formele rechtsstaat*) yang membatasi diri pada perlindungan kebebasan kontraktual semata, melainkan sebagai negara hukum kesejahteraan (*materiele rechtsstaat/welfare rechtsstaat*), sebagaimana digagas oleh para pendiri bangsa dan dirumuskan secara eksplisit dalam Pembukaan

UUD 1945 alinea keempat yaitu "...memajukan kesejahteraan umum...". Mochtar Kusumaatmadja (1976) menegaskan bahwa ciri pokok negara hukum kesejahteraan adalah negara yang secara aktif melakukan *bestuursdaad* (tindakan pemerintahan) untuk meneintervensi pasar demi keadilan distributif, bukan sekadar menjadi wasit pasif (*nachtwiichterstaat*) sebagaimana konsepsi negara hukum liberal klasik.

2. Dalam konstruksi di atas maka kewenangan Pemerintah Pusat untuk menetapkan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Ayat (2) UU Telekomunikasi yang telah diubah oleh UU Cipta Kerja, bukanlah pembatasan sewenang-wenang terhadap kemerdekaan berusaha, melainkan justru merupakan *conditio sine qua non* bagi terwujudnya tujuan negara hukum kesejahteraan itu sendiri. Tanpa kewenangan regulasi tarif, mekanisme pasar bebas dalam industri *network industry* yang oligopolistik secara struktural justru rawan menghasilkan ketidakadilan distributif, baik dalam bentuk eksploitasi tarif terhadap konsumen, maupun dalam bentuk perang tarif predatoris yang menghancurkan keberlanjutan layanan.
3. Hans Kelsen dalam Teori Validitas Norma memberikan pemahaman bahwa suatu norma hukum dinyatakan sah (valid) apabila dibentuk sesuai dengan norma yang lebih tinggi dalam hierarki (*Stufenbau der Rechtsordnung*). Pasal 28 Ayat (1) dan (2) UU Telekomunikasi sebagaimana diubah oleh UU Cipta Kerja lahir melalui prosedur legislasi yang sah, dan secara hierarkis tunduk serta tidak bertentangan dengan norma dasar (*Grundnorm*) yaitu Pasal 33 UUD 1945. Dengan demikian dari perspektif validitas formal maka norma *a quo* telah memenuhi syarat keberlakuan hukum.
4. Namun pengujian konstitusionalitas tidak boleh berhenti pada validitas formal semata. Gustav Radbruch mengingatkan pentingnya tiga nilai dasar hukum yang harus berjalan secara harmonis yaitu kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan hukum (*Zweckmässigkeit*), dan keadilan hukum (*Gerechtigkeit*). Diuji dari ketiga nilai dimaksud maka norma Pasal 28 Ayat (2) UU Telekomunikasi 1999 justru memenuhi keseluruhannya secara simultan yaitu (i) memberikan kepastian hukum karena tarif

ditetapkan melalui formula resmi yang transparan dan dapat diprediksi; (ii) memberikan kemanfaatan karena melindungi keberlanjutan investasi infrastruktur sekaligus daya beli masyarakat; dan (iii) memenuhi keadilan karena mendistribusikan kewenangan secara proporsional antara negara, pelaku usaha, dan konsumen tanpa memihak secara eksklusif kepada salah satu pihak.

5. Tindakan dari Pemerintah yang membatasi suatu hak (*in casu* kebebasan menentukan tarif secara sepihak oleh pelaku usaha) harus diuji dengan Asas Proporsionalitas yang lazim digunakan dalam yurisprudensi konstitusional komparatif yaitu doktrin 3 (tiga) tahap yang digunakan secara implisit dalam praktik Mahkamah Konstitusi RI (*Verhältnismäßigkeitsgrundsatz*) yaitu (i) kesesuaian tujuan (*geeignetheit/suitability*); (ii) keperluan (*erforderlichkeit/necessity*); dan (iii) keseimbangan (*angemessenheit/proportionality stricto sensu*). Maka berdasarkan pada Asas Proporsionalitas dimaksud bahwa:
 - a. Kesesuaian tujuan, yaitu kewenangan negara menetapkan tarif batas atas/bawah secara langsung sesuai dengan tujuan untuk mencegah persaingan usaha tidak sehat dan melindungi kepentingan masyarakat, sebagaimana tertuang dalam *ratio legis* perubahan Pasal 28 UU Telekomunikasi.
 - b. Keperluan, yaitu tidak terdapat instrumen hukum yang lebih ringan (*less restrictive means*) yang dapat secara efektif mencegah perang tarif destruktif maupun eksploitasi konsumen selain melalui kewenangan penetapan tarif batas oleh otoritas yang memiliki visibilitas pasar secara menyeluruh; dan
 - c. Keseimbangan, yaitu pembatasan yang diberikan bersifat proporsional karena hanya berupa penetapan batas atas dan batas bawah (bukan penentuan tarif tunggal yang kaku), sehingga ruang inovasi dan kompetisi produk antara operator tetap terjaga di antara kedua batas tersebut.
6. Maka dengan dipenuhinya norma *a quo* dari ketiga tahapan uji proporsionalitas dimaksud, dapat disimpulkan secara teoretis bahwa pembatasan yang terkandung dalam Pasal 28 Ayat (1) dan (2) UU

Telekomunikasi adalah pembatasan yang konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945, yang mensyaratkan bahwa pembatasan hak dan kebebasan seseorang harus ditetapkan dengan undang-undang dan dilakukan semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak orang lain dan demi memenuhi tuntutan keadilan, sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

B. UNIVERSALITAS KARAKTER JASA LAYANAN INTERNET SEBAGAI SEKTOR JASA, BUKAN BARANG, DAN KETIDAKMUNGKINAN KUALIFIKASI SEBAGAI HAK MILIK

7. Pembedaan antara benda berwujud (*res corporales*) dan jasa atau hak tidak berwujud (*res incorporales*) merupakan warisan hukum Romawi klasik yang diteruskan secara konsisten dalam tradisi hukum perdata kontinental, termasuk dalam sistematika KUH Perdata Indonesia. Gaius dalam *Institutiones* membedakan secara tegas antara benda yang dapat disentuh (*quae tangi possunt*) dan hak-hak yang melekat pada suatu hubungan hukum namun tidak memiliki wujud fisik. Jasa Telekomunikasi khususnya layanan akses internet seluler secara genealogis termasuk dalam kategori kedua yaitu prestasi (*praestatio*) berupa penyediaan akses, sehingga bukan objek yang dapat "dimiliki" secara fisik.
8. John Locke dalam *Second Treatise of Government* (1689) merumuskan Teori hak milik berbasis kerja (*labor theory of property*), yaitu seseorang memperoleh hak milik atas suatu objek ketika ia mencampurkan tenaga kerjanya ke dalam objek yang sebelumnya berstatus bebas (*res nullius*), sehingga objek tersebut menjadi miliknya secara eksklusif dan permanen. Kuota internet sama sekali tidak memenuhi struktur ini karena pelanggan tidak "mencampurkan tenaga kerja" ke dalam suatu objek bebas, melainkan membeli akses sementara ke dalam kapasitas jaringan yang sepenuhnya dimiliki, dibangun, dan dikelola oleh operator menggunakan sumber daya negara (spektrum frekuensi radio).
9. G.W.F. Hegel dalam *Philosophy of Right* (1820) merumuskan hak milik sebagai perwujudan kehendak bebas individu ke dalam suatu objek eksternal yang kemudian menjadi perpanjangan personalitasnya

(*Eigentum als Verwirklichung des freien Willens*). Karakter esensial hak milik dalam pandangan Hegel adalah sifatnya yang permanen, eksklusif, dan dapat dialihkan secara bebas oleh pemiliknya. Kuota internet tidak memenuhi satu pun dari 3 (tiga) karakter esensial tersebut karena (i) kuota internet bersifat temporal (terikat masa aktif), (ii) tidak eksklusif dalam arti kepemilikan permanen (karena hak akses tersebut sejatinya tetap berada dalam kendali infrastruktur operator), dan (iii) tidak dapat dialihkan secara bebas layaknya benda (*res*) pada umumnya. Sehingga secara teoretis filosofis dimaknai bahwa kuota internet sama sekali tidak dapat dikategorikan dalam kerangka hak milik Hegelian maupun Lockean.

10. Mendasarkan kepada doktrinal-positif yaitu Pasal 499 KUH Perdata yang mendefinisikan "kebendaan" (*zaak*) sebagai tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Hak milik itu sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 570 KUH Perdata, mensyaratkan tiga unsur kumulatif: (i) penguasaan penuh (*vol/edig genot*); (ii) kebebasan mengalihkan (*vrij beschikken*); dan (iii) tidak dapat dicabut sepihak oleh pihak lain selain berdasarkan undang-undang. Kuota internet secara teknologis yuridis tidak memenuhi ketiga unsur dimaksud secara kumulatif karena (i) penguasaannya dibatasi oleh syarat dan ketentuan layanan (*terms and conditions*); (ii) pengalihannya kepada pihak ketiga pada umumnya tidak diperkenankan dalam praktik industri; dan (iii) berakhirnya hak akses terjadi secara serta-merta berdasarkan kontraktual konsensual sejak awal, sehingga bukan pencabutan hak secara sepihak yang sewenang-wenang dari Operator Seluler sebagai Penyelenggaran Telekeomunikasi.
11. Penting untuk dicermati dan dipahami bahwa karakter "bukan kebendaan" dari jasa layanan internet justru semakin menegaskan dan bukan melemahkan signifikansi pemaknaan konstitusionalnya. Layanan internet sebagai jasa (*services*) telekomunikasi wajib tunduk pada prinsip universalitas pelayanan (*Universal Service Obligation/USO*), yang telah dikenal luas dalam hukum dan regulasi telekomunikasi global serta diatur dalam Pasal 16 UU Telekomunikasi 1999 tentang Kewajiban Pelayanan Universal. Prinsip USO inilah sebagai negasi kualifikasi hak milik perdata dari layanan internet, yang menjadi instrumen hukum yang tepat untuk

memastikan aksesibilitas layanan internet bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal).

12. Dengan demikian terdapat kekeliruan kategoris (*category mistake*) sebagaimana istilah yang diperkenalkan oleh *Gilbert Ryle*) dalam dalil Para Pemohon yang mempersamakan kuota layanan internet dengan benda yang dapat dimiliki. Universalitas akses layanan internet sebagai kebutuhan hidup digital harus dijamin melalui instrumen Hukum Telekomunikasi (regulasi USO, regulasi tarif, regulasi kualitas layanan), dan bukan melalui pemaksaan konstruksi Hukum Kebendaan Perdata yang secara doktrinal tidak sesuai dengan sifat sosio-teknologi dari jasa telekomunikasi itu sendiri.

C. URGENSI PENGATURAN BERBASIS WAKTU TERTENTU UNTUK KEBERLANJUTAN, KUALITAS, DAN INKLUSIVITAS LAYANAN TELEKOMUNIKASI

13. Pembatasan waktu aktif pada layanan internet bukan semata kebijakan komersial, melainkan instrumen keadilan distributif antar-pengguna (*inter-user equity*) dalam mengelola sumber daya jaringan infratraktur yang bersifat terbatas dan dipakai bersama secara simultan oleh jutaan pelanggan (*shared and contended resource*). John Rawls dalam *A Theory of Justice* (1971) merumuskan “Prinsip Perbedaan” (*Difference Principle*) yang mensyaratkan bahwa ketimpangan dalam distribusi sumber daya hanya dapat dibenarkan apabila ketimpangan tersebut memberikan manfaat terbesar bagi pihak yang paling tidak diuntungkan. Tanpa mekanisme batasan waktu dan volume maka kapasitas jaringan akan terdistribusi secara tidak proporsional kepada pengguna dengan daya beli dan intensitas penggunaan tinggi. Hal dimaksud berpotensi merugikan pengguna dengan kapasitas ekonomi terbatas yang justru paling membutuhkan perlindungan.
14. Garrett Hardin dalam karya klasikalnya “*The Tragedy of the Commons*” Cl.J 68 menjelaskan bahwa sumber daya bersama yang tidak diatur batasannya, cenderung mengalami eksploitasi berlebihan hingga rusak atau tidak dapat dinikmati siapa pun secara berkelanjutan. Peraih Nobel Ekonomi pada tahun 2009 yaitu Elinor Ostrom, lebih lanjut merumuskan

bahwa pengelolaan sumber daya bersama yang efektif memerlukan aturan kepemilikan yang jelas; mekanisme pemantauan; dan batasan akses yang proporsional (*Governing the Commons*, 1990). Spektrum frekuensi radio dan kapasitas jaringan telekomunikasi adalah paradigma sempurna dari sumber daya bersama (*common-pool resource*) yang memerlukan pembatasan akses berbasis waktu dan volume untuk mencegah “kemacetan” jaringan (*network congestion*) yang dapat merugikan seluruh pengguna telekomunikasi secara kolektif.

15. Apabila pembatasan jangka waktu (masa aktif) ditiadakan secara normatif, maka kuota internet akan bertransformasi dari jasa akses temporal menjadi komoditas akumulatif yang secara ekonomis rasional untuk “diborong” untuk ditimbun (*stockpiling*). Pihak dengan daya beli tinggi yang memiliki surplus anggaran dan secara strategis akan membeli paket data internet dalam volume besar, melampaui kebutuhan aktual harian atau minggunya yang semata-mata untuk mengamankan hak akses jangka panjang tanpa batas. Akumulasi kuota model ini bukanlah sekadar pilihan konsumsi individual yang netral, melainkan distorsi pasar yang berbahaya karena terbatasnya sumber daya fisik di balik layanan. Spektrum frekuensi radio dan kapasitas *backhaul* dari jaringan telekomunikasi tetaplah terbatas dan harus didistribusi secara simultan di tingkat infrastruktur Operator Seluler. Kendati kuota internet tersebut telah “dibeli” namun hak untuk menggunakannya di masa depan tetap menciptakan klaim kontraktual dari ruang gelombang elektromagnetik yang sama. Sehingga berpotensi mengubah mekanisme alokasi sumber daya bersama yang semula *first-come-first-served* menjadi *deepest-pocket-first-served*.
16. Perspektif Teori Keadilan Distributif dari John Rawls, khususnya Prinsip Perbedaan (*Difference Principle*) memberikan pemahaman bahwa penghapusan batas waktu justru akan mendistribusikan kapasitas jaringan secara timpang kepada kelompok masyarakat berdaya beli tinggi. Mereka dapat menguasai “slot akses” potensial di masa depan dengan menjadikan kuota sebagai semacam “tabungan penimbunan akses”, sementara pengguna dengan anggaran terbatas (pelajar, pekerja informal, masyarakat di wilayah 3T) hanya mampu membeli paket kecil sesuai

kebutuhan harian yang seringkali tidak cukup. Ironisnya, ketika pengguna berdaya beli tinggi mengaktifkan seluruh kuota akumulatifnya secara serentak (misalnya pada jam sibuk), terjadilah kemacetan jaringan (*network congestion*) yang merugikan seluruh pengguna secara kolektif, namun dampak terbesarnya justru dirasakan oleh kelompok ekonomi lemah yang tidak memiliki cadangan kuota dan hanya mengandalkan koneksi *real-time*. Dengan demikian, ketiadaan batasan waktu secara substantif mencederai prinsip kesetaraan akses yang menjadi inti dari Pasal 16 UU Telekomunikasi tentang Kewajiban Pelayanan Universal (*Universal Service Obligation*), karena instrumen USO menghendaki agar sumber daya yang terbatas dikelola sedemikian rupa sehingga seluruh lapisan masyarakat, tanpa kecuali, memperoleh porsi akses yang adil dan berkelanjutan.

17. Berdasarkan pendekatan ekonomi-regulasi, bahwa mekanisme penetapan harga paket data selama ini bertumpu pada asumsi *usage pattern* (pola pemakaian) dan *time decay* (kepunahan masa aktif), di mana pengguna dengan daya beli rendah secara tidak langsung memperoleh subsidi silang dari pengguna dengan intensitas pemakaian tinggi dalam periode aktif tertentu. Jika batas waktu dihapuskan dan terjadi praktik pemborongan oleh segelintir korporasi atau individu yang kaya, maka Operator Seluler kehilangan kepastian pendapatan (*revenue predictability*) dan kemampuan memprediksi beban lalu lintas data (*traffic engineering*). Jika pada ujungnya Operator Seluler terpaksa menaikkan tarif dasar seluruh paket secara signifikan dan menghapus paket hemat bersubsidi, sehingga menjadikan layanan internet sebagai layanan eksklusif (*exclusive good*) yang hanya terjangkau oleh kalangan elit. Konsekuensinya adalah pelanggaran terhadap amanat konstitusional Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 16 UU Telekomunikasi 1999, karena Negara gagal memenuhi kewajibannya untuk menyediakan akses telekomunikasi yang inklusif. Sehingga pembatasan jangka waktu bukanlah diskriminasi atau pembatasan hak konsumen, melainkan instrumen pelindung pro rakyat yang memastikan spektrum frekuensi tetap menjadi *common-pool resource* yang dikelola secara berkeadilan, tidak terdominasi oleh

segelintir pihak yang secara ekonomi superior, dan tetap terbuka bagi seluruh rakyat Indonesia dalam mewujudkan keadilan digital yang berkelanjutan.

18. Hak atas informasi dan komunikasi sebagaimana dijamin oleh Pasal 28F UUD 1945 adalah hak yang bersifat progresif (*progressively realizable right*) sebagaimana dikonsepsikan dalam doktrin hak ekonomi, sosial, dan budaya internasional (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights-ICESCR* yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005). Pemenuhan hak progresif semacam ini mensyaratkan keberlanjutan sistem penyediaannya (*sustainability of delivery system*), dimana dalam konteks infrastruktur telekomunikasi berarti keberlanjutan investasi infrastruktur jaringan telekomunikasi. Tanpa mekanisme tarif berbasis waktu dan volume yang memungkinkan operator menghitung kepadatan *traffic* layanan dan memperoleh kepastian pendapatan (*revenue predictability*). Hal dimaksud berdampak pada investasi pembangunan infrastruktur layanan telekomunikasi khususnya di wilayah yang secara ekonomi tidak komersial akan terhambat (3T), sehingga pada gilirannya justru mencederai hak konstitusional masyarakat di wilayah tersebut secara lebih luas dan permanen.
19. Terdapat kekeliruan konseptual mendasar apabila inklusivitas dimaknai sebagai keharusan penyeragaman seluruh produk pada satu model layanan (*in casu rollover* universal tanpa batas waktu). Amartya Sen dalam Teori Pendekatan Kapasitas-Capability Approach (*Development as Freedom*, 1999) menegaskan bahwa keadilan substantif justru dicapai melalui penyediaan beragam pilihan (*capability set*). Hal dimaksud memungkinkan setiap individu memilih opsi yang paling sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya masing-masing dan bukan melalui penyeragaman opsi tunggal yang dipaksakan secara *top-down*. Model layanan berbasis waktu tertentu yang dikombinasikan dengan opsi *rollover* sebagai pilihan tambahan justru merupakan implementasi paling tepat dari prinsip “kesetaraan melalui diferensiasi”. Permodelan ini bertujuan memberikan keleluasaan bagi segmen masyarakat yang memiliki kebutuhan dan kapasitas ekonomi yang sangat beragam, dari

pelajar/mahasiswa dengan anggaran keuangan minimal hingga profesional dengan kebutuhan layanan internet maksimal.

D. KETERSEDIAAN FAKTUAL ATAS APA YANG DIMOHONKAN PRODUK DAN FITUR *ROLLOVER* YANG EKSISTING

20. Teori Hukum Acara Konstitusional memberikan pengertian bahwa suatu permohonan pengujian undang-undang yang substansi tuntutan telah terpenuhi secara faktual melalui mekanisme pasar atau regulasi yang berjalan, dapat dikualifikasikan kehilangan relevansi objek perkara (*mootness/loss of subject matter*) sebagaimana dikenal dalam doktrin justiciability Hukum Tata Negara Komparatif (U.S. *Supreme Court* terkait *case or controversy requirement*). Sebagaimana fakta-fakta yang disampaikan dalam persidangan perkara *a quo* bahwa produk-produk dengan fitur akumulasi/*rollover* (Telkomsel "Simpati Terbaik Untukmu," XL "Bebas Puas," Indosat "Freedom Combo" dan "Freedom U," serta Axis "Bronet Rollover") telah tersedia secara faktual di pasaran sejak sebelum perkara *a quo* diajukan. Fakta-fakta dimaksud secara kondisi logis yuridis diperoleh pemahaman bahwa sejatinya esensi tuntutan konstitusional Para Pemohon yaitu ketersediaan opsi penggunaan sisa kuota lintas periode telah dipenuhi melalui mekanisme pasar yang justru difasilitasi oleh "struktur regulasi tarif" yang sedang diuji konstitusionalitasnya.
21. Melalui pemahaman dari James S. Coleman dengan Teori Pilihan Rasional (*rational choice theory*) ditegaskan bahwa ketersediaan keberagaman produk dengan karakteristik dan harga yang berbeda justru merupakan kondisi ideal pasar yang kompetitif dan efisien secara Pareto (*Pareto efficiency*). Asas Kebebasan Memilih (*freedom to choose*) yang relevan di sini bukanlah kebebasan untuk menuntut satu fitur tertentu diberlakukan secara absolut kepada seluruh produk di pasar. Namun eksistensial kebebasan bagi setiap konsumen untuk memilih diantara opsi-opsi layanan yang tersedia sesuai preferensi kebutuhan dan kemampuannya. Apabila Para Pemohon menghendaki fitur *rollover*, opsi tersebut telah dan terus tersedia di pasar sehingga pilihan Para Pemohon menggunakan produk tanpa fitur *rollover* merupakan keputusan konsumtif individual

(*individual consumer choice*) dan bukan akibat dari ketidakadilan struktural norma undang-undang.

22. Asas subsidiaritas dalam Teori Konstitusi mengajarkan bahwa intervensi pada tataran yang lebih tinggi (*in casu* pembatalan atau pemaknaan ulang norma undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi) hanya dibenarkan apabila persoalan yang dihadapi benar-benar tidak dapat diselesaikan pada tataran yang lebih rendah (*in casu* mekanisme pasar, regulasi teknis, atau pilihan konsumen). Mempertimbangkan opsi yang dimohonkan Para Pemohon telah tersedia secara faktual di pasar layanan internet tanpa perlu adanya intervensi konstitusional, maka permohonan *a quo* dipandang dari asas subsidiaritas telah kehilangan urgensi konstitusionalnya. Sehingga lebih tepat kiranya untuk diarahkan pada penguatan edukasi dan pemberdayaan literasi konsumen serta transparansi informasi produk, bukan pada perubahan tafsir norma perundang-undangan.
23. Dalam epistemologi Hukum Pembuktian bahwa fakta empiris tentang keberadaan produk kuota internet *rollover* yang ditawarkan oleh seluruh operator besar di pasar merupakan bukti penyangkal (*disconfirming evidence*) yang secara langsung mematahkan premis dasar dalil Para Pemohon bahwa norma objek permohonan “memaksa” hilangnya hak penggunaan kuota secara mutlak tanpa alternatif. Sebagaimana dikemukakan oleh Karl Popper dalam epistemologi falsifikasiisme (*The Logic of Scientific Discovery*, 1959) bahwa suatu dalil yang telah terbantahkan oleh fakta yang dapat diverifikasi secara empiris (*falsifiable and falsified*) telah kehilangan daya dukung argumentatifnya. Ketersediaan layanan kuota internet *rollover* yang nyata dan dapat diverifikasi merupakan falsifikasi langsung atas premis sentral permohonan *a quo*.

E. SPEKTRUM FREKUENSI RADIO SEBAGAI ELEMEN YANG DIKENDALIKAN NEGARA DAN BATASAN PEMANFAATAN OLEH PENVELENGGARA JASA TELEKOMUNIKASI (OPERATOR)

24. Spektrum frekuensi radio sebagai gelombang elektromagnetik yang merupakan sumber daya alam terbatas secara filosofis-doktrinal termasuk dalam kategori *res publica* (benda milik publik yang dikuasai negara untuk

kepentingan umum), sehingga tidak dapat dikategorikan res privata (benda milik pribadi) maupun *res nullius* (benda tak bertuan). Doktrin "*public trust*" yang berakar dari hukum Romawi (*res communes omnium*) dan dikembangkan dalam yurisprudensi modern (termasuk dalam kasus klasik di Amerika Serikat yaitu *Illinois Central Railroad Co.v.Illinois*, 146 U.S. 387 [1892]) menegaskan bahwa negara memegang sumber daya tersebut sebagai pemegang amanat (*trustee*) bagi kepentingan seluruh rakyat, bukan sebagai pemilik yang dapat melepaskan kendali secara permanen kepada pihak privat.

25. Doktrin "*public trust*" dalam kontekstual Indonesia telah terintegrasi penuh ke dalam tafsir konstitusional Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 dan Nomor 002/PUU-1/2003 sebagaimana telah diuraikan dalam Bab V Keterangan Tertulis Ahli. Operator seluler sebagai Penyelenggara Jasa Telekomunikasi berkedudukan sebagai pemegang lisensi yang diberi hak terbatas (*limited license holder*) untuk memanfaatkan sumber daya yang tetap berada dalam kendali dan kepemilikan negara, sehingga bukan sebagai pemilik spektrum frekuensi.
26. Teori Hukum Administrasi Negara memberikan pemahaman bahwa hubungan hukum antara negara dan operator seluler sebagai Penyelenggara Jasa Telekomunikasi dalam pemanfaatan spektrum frekuensi radio adalah hubungan konsesi atau lisensi publik (*publiekrechtelijke vergunning/public law concession*), bukan hubungan kontraktual keperdataan yang setara. Karakteristik khas hubungan konsesi sebagaimana dirumuskan dalam doktrin Hukum Administrasi Negara dikaitkan dengan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi (Operator Seluler) adalah:
 - a. Pemberian hak terbatas oleh waktu, bahwa jangka waktu lisensi/lzin Pita Spektrum Frekuensi Radio dari Operator Seluler yang ditetapkan secara periodik dan dapat dievaluasi/diperpanjang;
 - b. Pemberian hak terbatas oleh wilayah, bahwa cakupan geografis layanan penggunaan dari Operator Seluler sesuai alokasi yang ditetapkan;

- c. Kewajiban kompensasi kepada negara, bahwa Biaya Hak Penggunaan/BHP Frekuensi sebagai penerimaan negara bukan pajak sebagai kondisi logis pemberian hak alokasi spektrum frekuensi kepada Operator Seluler;
 - d. Kewenangan pengawasan dan pencabutan sepihak oleh negara apabila terjadi pelanggaran, sebagaimana diatur Pasal 33 dan Pasal 34 UU Telekomunikasi 1999; dan
 - e. Larangan pengalihan hak penggunaan secara bebas tanpa persetujuan negara, bahwa dari Operator Seluler dilarang untuk mengalihkan hak alokasi spektrum frekuensi yang dimilikinya (*non-transferability* tanpa izin).
27. Kelima karakteristik dimaksud secara kumulatif membuktikan bahwa kendali negara atas spektrum frekuensi radio bersifat menyeluruh dan berkesinambungan (*continuing state control*), tidak terputus sejak alokasi awal hingga seluruh siklus pemanfaatannya oleh Operator Seluler. Sehingga segala bentuk pemanfaatan spektrum oleh Operator Seluler yaitu mendesain produk layanan kuota internet secara "*inherently*" dibatasi oleh kerangka kendali negara tersebut. Sehingga setiap keterbatasan teknis pada layanan turunan (*in casu* paket kuota internet) merupakan konsekuensi logis-keniscayaan (*logically necessary consequence*) dari sifat sumber daya induknya yang terbatas dan dikuasai negara. Karenanya bukan rekayasa sepihak yang dapat dipersalahkan kepada Operator Seluler, maupun digugat secara konstitusional sebagai pelanggaran hak warga negara.
28. Penting untuk ditegaskan adanya keterkaitan erat antara hukum fisika spektrum elektromagnetik dengan desain norma hukumnya, dimana suatu fenomena yang dalam teori Hukum Teknologi Informasi disebut sebagai "*techno-legal congruence*" sebagaimana dinyatakan oleh Lawrence Lessig sebagai "*Code is Law*" (*Code and Other Laws of Cyberspace*, 1999). Spektrum frekuensi radio sejatinya adalah gelombang yang memancar secara real-time dan tidak dapat disimpan (*non-storable*), sehingga kapasitas yang tidak digunakan pada suatu momen akan hilang begitu saja secara fisik tanpa dapat diakumulasi (*use-it-or-lose-it by physical*

necessity). Norma hukum yang mengatur pemanfaatannya yaitu norma tarif dan desain layanan turunannya, secara niscaya harus tunduk pada kendala alam fisik dimaksud. Lessig menegaskan inilah regulasi melalui arsitektur teknis (*regulation by architecture*) yang berjalan paralel dengan regulasi melalui hukum positif (*regulation by law*). Pada hakikatnya keduanya saling memperkuat, bukan saling bertentangan dalam membentuk batasan yang wajar atas pemanfaatan spektrum oleh Operator Seluler.

29. Hal dimaksud dapat dirumuskan sebagai rantai kendali bertingkat (*layered control chain*) dalam pemanfaatan spektrum frekuensi untuk layanan internet berbasis seluler yaitu:
- a. Negara menguasai dan mengendalikan spektrum frekuensi sebagai sumber daya alam terbatas berdasarkan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945;
 - b. Operator Seluler memperoleh lisensi terbatas waktu dan wilayah untuk memanfaatkan spektrum tersebut dengan kewajiban kompensasi dan kepatuhan regulasi; dan
 - c. Pengguna/Pelanggan memperoleh hak akses kontraktual yang juga terbatas waktu dan volume sesuai kapasitas yang dialokasikan Operator Seluler.

Pada setiap tingkatan dalam rantai (*chain*) bahwa eksistensi pembatasan oleh waktu dan kapasitas bukanlah anomali atau penyimpangan, melainkan pengejawantahan yang konsisten dan koheren dari sifat dasar sumber daya yang dikendalikan negara sejak awal. Menuntut adanya hak penghapusan pembatasan pada tingkat akhir Pengguna/Pelanggan, tanpa mengubah sifat dasar sumber daya pada tingkat pertama (spektrum) yaitu Negara merupakan ketidakkonsistenan teknis-yuridis yang tidak dapat dipertahankan secara filosofikal dan teoretikal serta konstitusional.

Ketua Majelis Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan,

Mohon perkenannya saya menegaskan bahwa gelombang elektromagnetik yang membawa setiap megabita data ke layar telepon genggam (HP) dan komputer kita dapat lahir dan padam dalam hitungan mili-detik. Layanan internet tidak dapat menunggu dan tidak boleh menumpuk untuk dimiliki siapa pun, bukan oleh negara dan bukan juga

oleh operator, serta bukan pula oleh pelanggan. Inilah pemahaman eksistensial alam fisika yang mendahului norma legal.

Pasal 28 Undang-Undang Telekomunikasi 1999 dimaksudkan untuk mengakui dan mengatur keterbatasan yang nyata secara fisika teknis, agar keterbatasan spektrum frekuensi tersebut didistribusikan secara adil bagi seluruh rakyat, dan tidak dieksploitasi secara sewenang-wenang oleh siapa pun. Pada akhirnya hukum dan teknologi harus berkonvergensi pada satu variabel yang sama sesuai amanat konstitusional dari Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 bahwa kekayaan alam yang terbatas (termasuk spektrum frekuensi radio) yang dikuasai negara justru untuk dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat, bukan untuk dimiliki secara eksklusif absolut oleh siapapun.

Keadilan digital memastikan terjaganya tatanan konvergensi untuk melindungi puluhan juta Pengguna/Pelanggan layanan jasa internet lainnya yang berbagi gelombang frekuensi yang sama, berbagi detik yang sama, dan mencapai harapan yang sama atas akses digital yang adil serta berkelanjutan.

Ketua Majelis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang kami muliakan demikian Keterangan Ahli Hukum dan Legislasi Telko-TI ini, saya haturkan terima kasih untuk perkenan perhatian Majelis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

[2.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) memberikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 April 2026 dan mendengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 16 April 2026, serta keterangan tambahan bertanggal 30 April 2026 dan mendengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 4 Mei 2026, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

KETERANGAN PIHAK TERKAIT ATAS PERMOHONAN PEMOHON

A. PERAN OPERATOR TELEKOMUNIKASI DALAM MENDORONG PERTUMBUHAN BANGSA DAN KEMAJUAN EKOSISTEM DIGITAL INDONESIA

1. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami hormati, sebelum Telkomsel menguraikan pandangan terhadap Permohonan Pemohon, izinkan Telkomsel terlebih dahulu menyampaikan penjelasan mengenai peran vital operator telekomunikasi dalam mendorong pertumbuhan bangsa serta kemajuan ekosistem digital Indonesia, termasuk dalam menunjang kebutuhan masyarakat di bidang pendidikan.
2. Layanan telekomunikasi pada saat ini telah menjadi kebutuhan dasar yang penting bagi masyarakat. Melalui layanan telekomunikasi, masyarakat dapat berkomunikasi, memperoleh informasi, mengakses layanan pendidikan, menjalankan kegiatan usaha, serta berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi secara lebih luas.
3. Dalam konteks perkembangan digital yang semakin pesat, akses atas layanan telekomunikasi yang andal dan berkelanjutan pada akhirnya juga menjadi salah satu prasyarat penting bagi pemerataan kesempatan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.
4. Kendati demikian, penyelenggaraan sektor telekomunikasi membutuhkan investasi yang sangat besar. **Sektor telekomunikasi merupakan sektor yang padat modal**, baik dari sisi pembangunan infrastruktur, pengadaan perangkat dan teknologi, pemeliharaan jaringan, maupun pengembangan sistem operasi layanan yang harus terus mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat.
5. Kebutuhan investasi tersebut menjadi semakin besar apabila dikaitkan dengan kondisi geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat luas, berbentuk kepulauan, dan dihuni oleh jumlah penduduk yang sangat besar yang menurut Badan Pusat Statistik pada tahun 2025 telah mencapai sekitar 284 juta jiwa.
6. Dalam upaya menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sekaligus memastikan tersedianya akses layanan telekomunikasi yang berkualitas secara lebih merata, Telkomsel mengoperasikan *Base Transceiver Station* (BTS) di berbagai wilayah, termasuk di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) serta kawasan perbatasan negara. Kehadiran infrastruktur tersebut bukan hanya untuk mendukung layanan usaha, tetapi juga penting bagi negara

karena membantu masyarakat di wilayah tersebut tetap terhubung dengan jaringan komunikasi nasional.

7. Penyelenggaraan telekomunikasi di wilayah-wilayah dimaksud menuntut ketersediaan investasi pada infrastruktur jaringan, spektrum frekuensi radio, perangkat jaringan, sistem operasi jaringan, serta berbagai dukungan teknis dan operasional lainnya agar layanan dapat berjalan secara andal.
8. Telkomsel juga memandang bahwa meskipun perkembangan teknologi secara umum bergerak sangat cepat dan sering kali melampaui kecepatan penyusunan kebijakan publik, kondisi tersebut tidak serta-merta berlaku dalam bidang telekomunikasi. **Sektor telekomunikasi merupakan salah satu sektor teknologi yang sejak awal tumbuh dalam kerangka pengaturan yang sangat ketat dan terstruktur, mengingat sektor ini berkaitan erat dengan kepentingan publik, pengelolaan sumber daya terbatas milik negara, serta keberlanjutan layanan yang digunakan secara luas oleh masyarakat.**
9. Oleh karena itu, kami memandang sektor telekomunikasi di Indonesia merupakan sektor yang *highly regulated* Melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, beserta berbagai peraturan pelaksanaannya, negara tetap memegang kendali dalam kapasitasnya sebagai regulator, pengawas, dan pengendali penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia.
10. Dalam kerangka regulasi tersebut, negara tidak menyerahkan penyelenggaraan telekomunikasi sepenuhnya kepada mekanisme pasar, melainkan menetapkan berbagai pengaturan, pembatasan, kewajiban, dan bentuk intervensi untuk menjaga kepentingan masyarakat, **termasuk terhadap sistem pentarifan atas layanan telekomunikasi.**
11. Berbagai pengaturan tersebut pada dasarnya diarahkan untuk memastikan pemenuhan atas keempat hal, yaitu (i) perlindungan masyarakat sebagai pengguna layanan telekomunikasi, (ii) terjaganya persaingan usaha yang sehat, (iii) tetap terpeliharanya kesehatan dan keberlanjutan industri telekomunikasi, serta (iv) penggerak transformasi

digital nasional yang mendukung arah dan kebijakan pembangunan nasional. Keseimbangan antara keempatnya menjadi penting, karena **telekomunikasi merupakan kebutuhan dasar masyarakat, namun pada saat yang sama penyelenggaraannya hanya dapat berlangsung dengan baik apabila industri yang menopangnya juga berada dalam kondisi yang sehat dan berkelanjutan.**

12. Dalam kerangka itu pula, UU Telekomunikasi *jo.* UU Cipta Kerja terus berupaya mendorong kepentingan masyarakat untuk mendapatkan hak dasar atas layanan telekomunikasi. Selain kewajiban perpajakan yang berlaku umum, Pemerintah juga membebankan kewajiban tertentu kepada setiap penyelenggara telekomunikasi, antara lain kewajiban kontribusi dalam pelayanan universal atau ***universal service obligation (USO)*** serta pembayaran **biaya hak penyelenggaraan (BHP)**. Kewajiban-kewajiban tersebut berbentuk **Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)** yang perhitungannya didasarkan pada persentase tertentu dari pendapatan masing-masing penyelenggara telekomunikasi.
13. PNBP dan kewajiban-kewajiban tersebut pada dasarnya merupakan instrumen kebijakan negara untuk mendukung pemerataan pembangunan infrastruktur dan penyediaan layanan telekomunikasi, termasuk jasa internet, khususnya di wilayah-wilayah yang terpencil dan/atau belum berkembang.
14. Sebagai penyelenggara layanan telekomunikasi dengan jaringan yang luas, **Telkomsel telah memenuhi kewajiban pembayaran PNBP** kepada kas negara. Pada periode 2017 sampai dengan 2024, pembayaran PNBP yang dilakukan Telkomsel dengan total mencapai Rp 64,3 Triliun atau rata-rata mencapai lebih dari Rp 8 Triliun per tahun, yang antara lain meliputi Biaya Hak Penggunaan Frekuensi, Biaya Hak Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi, dan kontribusi USO serta Lisensi 3G (*Upfront and annual fee*).
15. Selain itu, berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak, Telkomsel diapresiasi sebagai salah satu penyumbang pajak terbesar pada tahun 2021 di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar IV, dengan nilai

kewajiban pajak yang dibayarkan kepada negara mencapai sekitar Rp15,8 triliun.

16. Selanjutnya, Telkomsel juga memperoleh Penghargaan Peringkat Pertama Wajib Bayar PNBPN Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi Terbesar untuk Tahun Buku 2022 dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, dengan pembayaran PNBPN sebesar lebih dari Rp460 miliar, sehingga menggenapi total jumlah PNBPN yang disetorkan ke kas negara pada tahun tersebut menjadi lebih dari Rp7,9 triliun.
17. Pada tahun 2022, Telkomsel juga kembali menjadi salah satu penyumbang pajak terbesar di KPP Wajib Pajak Besar IV dengan nilai kewajiban pajak negara mencapai sekitar Rp 18,1 triliun. Secara keseluruhan periode 2017 sampai dengan 2024, pembayaran Perpajakan yang dilakukan Telkomsel dengan total mencapai Rp 163,96 Triliun atau rata-rata mencapai lebih dari Rp 20,5 Triliun per tahun. Dengan demikian, apabila digabungkan antara pembayaran PNBPN dan kewajiban perpajakan, total kontribusi Telkomsel kepada negara pada periode 2017 sampai dengan 2024 mencapai lebih dari Rp 228 triliun. Kontribusi tersebut pada akhirnya diharapkan dapat terus mendorong pertumbuhan bangsa dan memperkuat kemajuan ekosistem digital Indonesia.
18. Di samping kontribusi dalam bentuk PNBPN dan pajak, Telkomsel juga memberikan kontribusi kepada negara melalui mekanisme dividen, sehubungan dengan kepemilikan PT Telkom Indonesia Tbk. di Telkomsel. Dengan demikian, total kontribusi yang diberikan Telkomsel kepada negara pada tahun 2024 pada dasarnya tidak hanya berasal dari PNBPN dan pajak, tetapi juga melalui dividen, yang secara keseluruhan mencapai lebih dari 36% dari total pendapatan Telkomsel pada tahun tersebut.
19. Ke depan, Telkomsel memastikan akan terus berupaya memberikan layanan yang terbaik bagi pelanggan, dengan tetap mengedepankan prinsip *customer-centric*. Melalui pendekatan tersebut, Telkomsel berharap dapat terus memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat, sekaligus menjaga kontribusinya kepada negara.

20. Pada akhirnya, **Telkomsel memandang bahwa penyelenggaraan layanan telekomunikasi tidak hanya berkaitan dengan penyediaan layanan komersial kepada pelanggan, tetapi juga merupakan bentuk komitmen kami terhadap pembangunan nasional.** Melalui pemerataan investasi infrastruktur, perluasan akses layanan, kontribusi PNPB, pembayaran pajak, dan dividen kepada negara, Telkomsel berupaya mengambil bagian dalam mendorong pertumbuhan bangsa dan kemajuan ekosistem digital Indonesia secara berkelanjutan.

B. TAHAPAN PENYEDIAAN DAN DISTRIBUSI LAYANAN TELEKOMUNIKASI KEPADA MASYARAKAT OLEH PENYELENGGARA JASA TELEKOMUNIKASI

21. Sejak berdiri pada tahun 1995, Telkomsel aktif menggelar jaringan untuk menghadirkan layanan telekomunikasi bagi masyarakat Indonesia. Penggelaran jaringan tersebut dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, dimulai dari wilayah luar Indonesia dan terus berkembang agar layanan telekomunikasi dapat menjangkau semakin banyak lapisan masyarakat. Dalam praktiknya, untuk dapat menyediakan layanan telekomunikasi dengan kualitas yang baik, terdapat sejumlah tahapan penting yang harus dilalui oleh operator seluler.
22. Tahapan-tahapan tersebut menunjukkan bahwa layanan **internet yang pada akhirnya digunakan oleh masyarakat hadir dari proses yang kompleks.** Setiap tahapan saling berkaitan dan pada akhirnya menentukan bagaimana kapasitas jaringan yang terbatas tersebut dapat dikelola, didistribusikan, dan dimanfaatkan secara optimal oleh pelanggan.
23. Secara umum, tahapan penyediaan dan distribusi layanan internet kepada masyarakat adalah sebagai berikut:

a. Perolehan Perizinan Berusaha sebagai Penyelenggara Jasa Telekomunikasi

- i. Merujuk Pasal 7 ayat (1) UU Telekomunikasi disebutkan bahwasanya penyelenggaraan telekomunikasi meliputi, "a. Penyelenggaraan Jaringan telekomunikasi; b.

penyelenggaraan jasa telekomunikasi; c. penyelenggaraan telekomunikasi khusus.

- ii. Selain itu, Pasal 1 angka 7 UU Telekomunikasi juga memberikan definisi bahwasanya, "**Jasa telekomunikasi** adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi.
- iii. Dengan demikian, operator seluler yang hendak menyediakan jasa layanan internet harus memperoleh perizinan berusaha sebagai "**Penyelenggara Jasa Telekomunikasi**". Nomenklatur yang digunakan adalah "**Penyelenggara Jasa**" karena operator seluler menyediakan "**jasa**" berupa layanan agar setiap pelanggan dapat masuk dan mengakses jaringan internet.
- iv. Dalam konteks itu, hubungan hukum yang terjalin antara operator **seluler** dan pelanggan berbasis pada hubungan kontraktual atas jasa telekomunikasi yang disediakan oleh operator seluler. Hal ini sejalan dengan definisi pelanggan sebagaimana termuat pada Pasal 1 angka 81 Permenkominfo No. 5/2021, yakni: "Pelanggan adalah perseorangan badan hukum, instansi pemerintah yang menggunakan Jaringan Telekomunikasi dan/atau **Jasa Telekomunikasi berdasarkan kontrak**".
- v. Dengan kata lain, sebagai penyedia jasa telekomunikasi, operator seluler pada hakikatnya tidak menyediakan dan memperjualbelikan "barang" atau "komoditas" berupa paket/kuota internet, melainkan menyediakan jasa berupa layanan agar pelanggan dapat terhubung dan masuk kepada jaringan internet dan untuk itu dapat menggunakan jaringan internet yang diselenggarakan oleh operator seluler sesuai paket/kuota layanan internet yang dipilih sesuai kebutuhan masing-masing pelanggan.

b. Perolehan Spektrum Frekuensi Radio Sebagai Sumber Daya yang Terbatas dan Diatur oleh Negara

- i. Layanan seluler yang diselenggarakan oleh operator seluler menggunakan spektrum frekuensi radio. Spektrum frekuensi radio adalah gelombang elektromagnetik yang merambat di udara dan/atau ruang angkasa yang berfungsi sebagai media pengiriman dan/atau penerimaan informasi untuk keperluan antara lain penyelenggaraan telekomunikasi, penyiaran, penerbangan, pelayaran, meteorologi, penginderaan jarak jauh, dan astronomi.
- ii. **Spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam yang terbatas dan penggunaannya wajib terlebih dahulu mendapatkan izin dari Pemerintah.** Operator seluler memperoleh spektrum frekuensi radio melalui mekanisme yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk **peruntukan** dan **jangka waktu tertentu**. Atas penggunaan tersebut, operator seluler juga diwajibkan membayar Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio.
- iii. Hal **inilah** yang menjadikan layanan seluler merupakan layanan penyediaan “**jasa**” dan bukan “**jual beli**” komoditas barang pada umumnya yang mengakibatkan peralihan kepemilikan.
- iv. Yang dapat disediakan oleh operator seluler adalah jasa pemberian **akses** dan layanan internet kepada pelanggan untuk sementara waktu terhadap kapasitas jaringan internet yang diperoleh oleh operator seluler.
- v. Dalam konteks ini, **operator seluler itu sendiri memiliki keterbatasan waktu dan batasan kapasitas (volume) untuk menggunakan spektrum frekuensi radio sebagai salah satu komponen penting untuk memperoleh kapasitas jaringan internet yang kemudian dapat didistribusikan akses dan layanannya kepada pelanggan.**

c. Pembangunan Infrastruktur Jaringan Telekomunikasi

- i. Setelah itu, operator seluler juga harus melakukan pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi. Tahap ini

membutuhkan investasi yang sangat besar karena mencakup pembangunan dan pengoperasian berbagai elemen jaringan agar layanan internet dapat benar-benar tersedia dan digunakan oleh pelanggan.

- ii. Infrastruktur jaringan tersebut setidaknya mencakup *Base Transceiver Station* (BTS), *Radio Access Network* (RAN), *Core Network*, *Transport Network*, *Data Centre*, dan sistem pengelolaan jaringan. Seluruh elemen ini tidak hanya dibangun pada tahap awal, tetapi juga harus terus dipelihara dan ditingkatkan agar kualitas layanan dapat dijaga sepanjang waktu. Dengan demikian, investasi infrastruktur merupakan prasyarat utama sebelum operator seluler dapat mendistribusikan layanan internet kepada masyarakat.

d. Perencanaan dan Pengelolaan Kapasitas Jaringan Telekomunikasi

- i. Setelah melakukan investasi infrastruktur jaringan dan memiliki kapasitas jaringan, operator seluler harus melakukan perencanaan **jaringan** dan **manajemen kapasitas jaringan**. Tahap ini sangat penting karena kapasitas jaringan yang tersedia pada dasarnya selalu terbatas, sehingga perlu direncanakan dan dikelola dengan cermat agar dapat melayani pelanggan secara optimal.
- ii. Perencanaan dan pengelolaan kapasitas Jaringan dilakukan dengan memperhatikan *traffic*, optimasi penggunaan spektrum, dan manajemen kualitas layanan. Pada titik ini, operator seluler harus memastikan bahwa kapasitas jaringan yang ada dapat digunakan secara efisien dan tidak hanya menguntungkan sebagian pelanggan saja, tetapi dapat didistribusikan kepada berbagai segmen pelanggan secara adil.

e. Distribusi Akses Layanan Telekomunikasi kepada Pelanggan Melalui Kartu Perdana

- i. Setelah memiliki kapasitas jaringan, barulah operator seluler dapat menyediakan dan mendistribusikan akses layanan internet kepada pelanggan. Dalam praktiknya, distribusi layanan dimulai melalui penjualan **kartu perdana** sebagai pintu masuk pelanggan ke jaringan operator seluler tertentu.
- ii. Dalam konteks ini, perlu dipahami bahwa kartu perdana juga berkaitan langsung dengan keterbatasan sumber daya penomoran, sehingga tata kelola distribusinya juga diatur oleh Pemerintah RI.
- iii. Hanya pelanggan yang memiliki kartu perdana dari operator seluler yang dapat mengakses seluruh layanan yang disediakan oleh operator tersebut, termasuk layanan telepon, SMS, dan internet (data).

C. MEKANISME DISTRIBUSI HAK AKSES ATAS LAYANAN INTERNET DENGAN BATASAN VOLUME DAN WAKTU TERTENTU MERUPAKAN PRAKTIK YANG IDEAL BAGI PELANGGAN DAN OPERATOR SELULER DALAM PROSES PEMANFAATAN LAYANAN TELEKOMUNIKASI

24. Pada awal layanan internet seluler diperkenalkan kepada publik, pemberian jasa akses dan layanan internet kepada pelanggan masih dilakukan dengan skema ***pay as you use (PAYU)***. Saa itu, pada masa ketika jaringan seluler masih menggunakan teknologi 2G, biaya internet umumnya dihitung berdasarkan *traffic* akses atau penggunaan aktual pelanggan. Dengan model ini, pulsa sebagai deposit prabayar akan berkurang sesuai jumlah atau volume akses internet yang digunakan pelanggan.
25. Namun, seiring dengan perkembangan Jaringan dan meningkatnya pengalaman multimedia/konten digital pada perangkat, skema PAYU dinilai tidak memberikan kontrol yang cukup kepada pelanggan terhadap batas maksimal penggunaan internetnya. Dari sisi pelanggan, model tersebut dapat membuat pelanggan sulit memperkirakan besaran layanan yang akan

digunakan. Dari sisi operator, model PAYU juga menyulitkan pengelolaan batas penggunaan oleh pelanggan, padahal kapasitas jaringan yang terbatas dan berjangka waktu harus tetap dapat dimanfaatkan secara adil oleh seluruh pelanggan.

26. Mempertimbangkan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang dan kenyataan bahwa kapasitas jaringan selalu terbatas, mekanisme pemberian jasa akses dan layanan internet dengan batasan **volume** dan **waktu tertentu** dianggap sebagai praktik yang paling tepat untuk mendistribusikan jasa layanan internet kepada pelanggan.
27. Adapun paket layanan internet dengan batasan volume dan waktu tertentu tersebut juga diimplementasikan oleh operator seluler dengan mengikuti kerangka regulasi yang ditetapkan Pemerintah RI, khususnya pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, khususnya Pasal 76 ayat (2) yang menyatakan bahwa:

Pasal 76 ayat (2) PM Kominfo No. 5 Tahun 2021

“(2) Sistem penarifan *Bundling* dan/atau paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembebanan tarif penggunaan oleh Penyelenggara kepada Pelanggan dengan menggabungkan beberapa Jenis tarif penggunaan layanan berbeda dan/atau 1 (satu) jenis layanan dalam **volume dan/atau waktu tertentu** ke dalam 1 (satu) Jenis tarif.”

28. Dalam praktiknya di masyarakat, layanan dengan volume dan waktu tertentu tersebut secara umum disebut sebagai **“paket”** atau **“kuota”** layanan internet. Istilah dan cara penyebutan tersebut pada dasarnya digunakan untuk memudahkan pemahaman masyarakat terhadap layanan yang disediakan oleh operator seluler.
29. Namun demikian, **yang sebenarnya diberikan kepada pelanggan adalah jasa berupa hak akses terhadap kapasitas jaringan untuk volume dan periode tertentu**. Kapasitas jaringan itu sendiri tidak pernah berpindah menjadi milik pelanggan, melainkan tetap dikelola oleh operator seluler

sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi. Dengan kata lain, pemaknaan bahwa paket atau kuota internet yang telah dibeli kemudian menjadi hak milik pelanggan dalam arti kebendaan atau komoditas adalah tidak tepat.

30. Operator seluler tidak bertindak untuk memperjualbelikan barang berbentuk **paket** atau kuota internet yang setelah dibayarkan lalu beralih menjadi hak milik pelanggan. Sebaliknya, operator seluler bertindak sebagai penyedia jasa telekomunikasi yang memberikan akses dan layanan agar pelanggan dapat masuk dan memanfaatkan kapasitas jaringan yang diperoleh dan dikelola oleh operator seluler.
31. Kapasitas jaringan tersebut juga sangat bergantung pada spektrum frekuensi radio yang merupakan sumber daya alam terbatas. Pengelolaan sumber daya tersebut berada pada negara, sedangkan penggunaannya oleh operator seluler juga dibatasi oleh izin, jangka waktu, dan peruntukannya. Karena itu, layanan internet yang diberikan kepada pelanggan sejak awal memang berada dalam kerangka penggunaan kapasitas yang terbatas.
32. Dalam konteks itu, mekanisme penyediaan layanan internet dalam bentuk "paket" atau "kuota" justru memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban yang timbul antara operator seluler dan pelanggan. Mekanisme tersebut juga membantu operator seluler merencanakan dan mengelola kapasitas jaringan yang terbatas secara lebih efektif.
33. Dalam memilih paket tersebut, pelanggan juga diberikan kebebasan untuk memilih opsi layanan internet sesuai dengan kebutuhan dan daya belinya masing-masing. Jika paket atau kuota jasa layanan internet yang telah dipilih oleh pelanggan volumenya telah mencapai maksimal dan/atau jangka waktunya telah berakhir, maka pemberian jasa akses dan layanan internet yang sebelumnya didedikasikan untuk pelanggan terhadap kapasitas jaringan juga menjadi berakhir. Berakhirnya masa

berlaku paket bukan merupakan pengambilan dan/atau pengurangan manfaat secara paksa, melainkan konsekuensi dari selesainya durasi akses yang telah disepakati oleh pelanggan.

34. Oleh karena itu, **terminologi paket/kuota hangus ataupun penghapusan kuota secara sepihak yang saat ini beredar di masyarakat menurut hemat kami tidak tepat.** Mengingat yang sebenarnya terjadi adalah berakhirnya hubungan kontraktual dalam penyediaan jasa layanan internet oleh dan antara operator seluler dan pelanggan sesuai dengan volume dan jangka waktu yang sejak awal telah dipilih oleh pelanggan.
35. **Secara teknis, sisa volume atas hak akses terhadap jaringan telekomunikasi yang tidak digunakan oleh pelanggan juga tidak memungkinkan untuk disimpan, dialihkan, dan dikumpulkan, sehingga tidak mungkin digunakan atau diperjualbelikan kembali oleh operator seluler.** Dengan demikian, **operator seluler tidak memperoleh keuntungan tambahan dari sisa volume (data) yang tidak digunakan oleh pelanggan dalam jangka waktu tertentu yang telah dipilih oleh pelanggan.**
36. Dengan kapasitas jaringan yang tersedia dan terbatas itu juga, operator seluler kemudian menghadirkan berbagai opsi layanan internet **dengan** kombinasi harga, volume, dan masa berlaku tertentu. Penentuan ragam pilihan tersebut pada dasarnya merujuk pada kebutuhan dan daya beli dari berbagai segmentasi masyarakat. Karena itu, jasa layanan internet tidak diberikan dalam satu bentuk yang seragam, melainkan dikemas dalam berbagai alternatif layanan agar dapat menjangkau kebutuhan masyarakat yang beragam.

D. TELKOMSEL MENYEDIKAN BERBAGAI VARIASI PILIHAN LAYANAN TELEKOMUNIKASI UNTUK MENCIPTAKAN LAYANAN YANG INKLUSIF SESUAI DENGAN ADANYA PERBEDAAN PERILAKU DAN KEBUTUHAN DI MASYARAKAT (*CONSUMER BEHAVIOUR*)

37. Telkomsel memandang bahwa masyarakat sebagai pengguna layanan telekomunikasi memiliki perilaku, kebutuhan, kemampuan, dan pola penggunaan yang berbeda-beda.
38. Dalam praktiknya, ada pelanggan yang membutuhkan layanan untuk penggunaan jangka pendek, ada yang membutuhkan untuk jangka waktu lebih panjang, ada yang lebih mempertimbangkan besaran kuota, ada yang lebih sensitif terhadap harga, dan ada pula yang mengutamakan manfaat tambahan (*value added*) tertentu yang menyertai layanan. **Karena itu, penyediaan layanan telekomunikasi yang inklusif tidak dapat dilakukan dengan hanya menawarkan satu bentuk layanan yang seragam bagi seluruh pelanggan.**
39. Atas dasar perbedaan perilaku dan kebutuhan tersebut, Telkomsel berupaya menghadirkan variasi pilihan layanan agar pelanggan dapat memilih layanan yang paling sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Dalam hal ini, variasi layanan merupakan cara untuk memastikan bahwa akses telekomunikasi dapat dijangkau dan dimanfaatkan oleh masyarakat dengan karakteristik yang beragam. Dengan demikian, variasi pilihan layanan merupakan bagian dari upaya Telkomsel untuk menciptakan layanan yang inklusif.
40. Lebih lanjut, seluruh paket internet Telkomsel dirancang berdasarkan variasi volume data, masa aktif, dan harga untuk memberikan fleksibilitas kepada pelanggan. Pilihan masa aktif yang tersedia tidak bersifat tunggal, melainkan beragam, mulai dari 1 hari, 3 hari, 7 hari, 14 hari, 28 hari, dan 30 hari. Dalam perkembangan produk tertentu, Telkomsel juga menyediakan masa aktif yang lebih panjang, termasuk hingga 1 tahun, sesuai karakter layanan yang ditawarkan. Variasi ini menunjukkan bahwa pelanggan pada dasarnya memiliki alternatif pilihan yang cukup luas dalam menentukan layanan yang akan digunakan.
41. Ketersediaan ragam pilihan masa aktif tersebut merupakan bagian dari desain layanan yang ditujukan untuk memberikan

fleksibilitas harga dan desain paket bagi segmen pelanggan yang berbeda-beda. Ada pelanggan yang lebih membutuhkan akses jangka pendek, ada yang membutuhkan masa aktif lebih panjang, dan ada pula yang menilai layanan berdasarkan kombinasi tertentu antara volume, harga, dan manfaat tambahannya. Dengan menyediakan variasi demikian, Telkomsel berupaya melayani kebutuhan masyarakat yang beragam secara lebih inklusif.

42. Selain variasi masa aktif, Telkomsel juga terus melakukan inovasi produk untuk menjawab kebutuhan pelanggan yang berkembang. Salah satu bentuk konkret dari inovasi tersebut adalah tersedianya fitur kuota *rollover* yang telah diluncurkan sejak 1 Juli 2025. Melalui paket ini, pelanggan dapat mengakumulasi sisa kuota ke periode berikutnya tanpa biaya tambahan, sepanjang pelanggan melakukan pembelian ulang paket yang sama sebelum masa aktif berakhir.
43. Fitur *rollover* tersebut menunjukkan bahwa penyelenggara jasa telekomunikasi tetap memiliki ruang untuk menghadirkan alternatif layanan yang sesuai kebutuhan pelanggan. Dengan kata lain, pelanggan tidak hanya memiliki satu model layanan, melainkan dapat memilih di antara berbagai varian layanan, termasuk layanan yang menyediakan mekanisme akumulasi sisa kuota dalam kondisi tertentu.
44. Paket yang kami hadirkan juga tidak hanya memiliki fitur *rollover*, tetapi disertai berbagai manfaat tambahan yang dapat dipilih pelanggan, seperti kategori hiburan, gim, musik, edukasi, keamanan digital, dan belanja. Melalui desain seperti ini, Telkomsel berupaya membentuk layanan yang tidak hanya menyediakan akses internet, tetapi juga nilai tambah yang dapat disesuaikan dengan minat dan kebutuhan pelanggan. Hal ini memperlihatkan bahwa inovasi layanan diarahkan untuk memberikan pengalaman yang lebih relevan bagi masyarakat.

45. Menurut hemat kami, pendekatan yang inklusif dalam penyelenggaraan layanan telekomunikasi dapat diartikan dengan cara menghadirkan lebih dari satu pilihan kepada masyarakat. Inklusivitas bukan berarti seluruh pelanggan harus dipaksa pada satu model paket yang seragam, melainkan memberikan ruang pilihan agar pelanggan dapat memilih bentuk layanan yang paling sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya masing-masing. Dalam konteks ini, variasi masa aktif, variasi harga, variasi volume, dan adanya fitur tertentu seperti *rollover* merupakan bagian dari upaya untuk menjaga kebebasan memilih bagi pelanggan.
46. Dengan demikian, **Telkomsel memandang bahwa penyediaan pilihan layanan yang beragam merupakan bagian dari cara Telkomsel menghadirkan layanan telekomunikasi yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.** Ragam pilihan layanan tersebut memungkinkan pelanggan untuk menyesuaikan penggunaan layanan dengan kebutuhan, dan preferensi masing-masing, sekaligus menunjukkan bahwa Telkomsel terus berupaya mengembangkan layanan sesuai aspirasi pelanggan dan perkembangan kebutuhan masyarakat. Namun demikian, upaya Telkomsel ini juga perlu didukung dengan kebijaksanaan pelanggan untuk memilih variasi layanan internet yang sesuai dengan kebutuhannya.

E. TELKOMSEL MENYAMPAIKAN INFORMASI MENGENAI VOLUME, MASA AKTIF, DAN PENGGUNAAN LAYANAN SECARA TERBUKA DAN TRANSPARAN

47. Dalam penyelenggaraan layanan internet seluler, Telkomsel memandang bahwa keterbukaan informasi merupakan hal yang sangat penting. Pelanggan perlu memperoleh informasi yang memadai mengenai karakteristik layanan yang akan digunakan, termasuk volume **kuota**, masa aktif, harga, syarat dan ketentuan penggunaan, serta cara untuk memantau penggunaan layanan

tersebut. Karena itu, **Telkomsel berupaya menyampaikan informasi terkait layanan secara terbuka, jelas, dan dapat diakses oleh pelanggan.**

48. Untuk mendukung keterbukaan tersebut, Telkomsel menyediakan berbagai **kanal** resmi yang memungkinkan pelanggan memperoleh informasi mengenai paket internet, masa aktif, dan sisa kuota secara akurat dan real time. Kanal-kanal tersebut antara lain situs resmi Telkomsel, Call Center 188, asisten virtual Veronika, aplikasi MyTelkomsel, menu USSD (*888#), kanal media sosial resmi, dan layanan pelanggan di GraPARI.
49. Melalui saluran-saluran tersebut, pelanggan dapat memperoleh informasi baik sebelum melakukan pembelian maupun pada saat layanan sedang digunakan. Dengan demikian, informasi mengenai layanan internet tidak hanya diberikan pada satu kesempatan saja, tetapi juga tersedia secara berkelanjutan sesuai kebutuhan pelanggan.
50. Ketersediaan berbagai kanal informasi tersebut menunjukkan bahwa informasi mengenai layanan internet tidak disampaikan hanya dalam satu saluran komunikasi. Sebaliknya, pelanggan diberikan berbagai sarana untuk mengetahui rincian paket yang hendak dibeli, menilai kesesuaiannya dengan kebutuhan, dan kemudian memantau penggunaan layanan secara berkelanjutan. Dengan pendekatan demikian, Telkomsel berupaya memastikan agar pelanggan memiliki dasar informasi yang cukup dalam mengambil keputusan.
51. Di samping itu, **Telkomsel juga menyediakan mekanisme agar pelanggan dapat mengetahui sisa kuota dan masa berlaku layanan selama periode penggunaan.** Pelanggan dapat memantau hal tersebut melalui aplikasi MyTelkomsel, menu USSD, maupun notifikasi yang dikirimkan secara berkala. Dengan adanya mekanisme tersebut, pelanggan tidak hanya

memperoleh informasi pada saat awal pembelian, tetapi juga selama layanan berjalan.

52. **Telkomsel juga menyampaikan notifikasi menjelang berakhirnya masa aktif atau kuota layanan.** Penyampaian notifikasi ini merupakan bagian dari upaya untuk membantu pelanggan mengelola penggunaan layanannya secara lebih baik. Dalam konteks ini, Telkomsel tidak menempatkan pelanggan dalam situasi yang tertutup dari informasi, melainkan terus berupaya menghadirkan saluran komunikasi yang mendukung transparansi penggunaan layanan.
53. Selain mengenai volume dan masa aktif, Telkomsel juga berupaya agar istilah dan deskripsi yang digunakan dalam komunikasi layanan dapat dipahami oleh masyarakat luas. Karena itu, seperti yang kami sampaikan pada bagian sebelumnya, **penggunaan istilah "kuota internet" dimaksudkan sebagai bentuk penyederhanaan komunikasi publik agar pelanggan lebih mudah memahami jenis layanan yang ditawarkan.**
54. Namun demikian, secara substansi, layanan internet tetap merupakan layanan akses berbasis waktu dan/atau volume tertentu yang dijelaskan melalui deskripsi paket dan ketentuan penggunaannya. Karena itu, penggunaan istilah yang sederhana kepada masyarakat tidak mengubah substansi dari layanan yang memang selalu disampaikan melalui informasi deskripsi paket dan syarat serta ketentuan yang menyertainya.
55. Sebagai pelaku usaha, kami memandang transparansi dalam layanan telekomunikasi tidak hanya berarti menampilkan angka volume (data) pelanggan, tetapi juga memastikan bahwa pelanggan memiliki kesempatan untuk mengetahui deskripsi layanan yang digunakannya. Dalam konteks itulah Telkomsel menyediakan saluran informasi yang beragam, deskripsi layanan sebelum pembelian, mekanisme pemantauan penggunaan, dan notifikasi selama masa penggunaan layanan berlangsung.

56. Dengan demikian, Telkomsel memandang bahwa informasi mengenai volume, masa aktif, serta penggunaan layanan internet telah disampaikan melalui mekanisme komunikasi yang terbuka dan berlapis. Pendekatan ini merupakan bagian dari komitmen Telkomsel untuk menjaga keterbukaan informasi kepada pelanggan serta memastikan bahwa penggunaan layanan telekomunikasi dilakukan secara transparan.

F. TELKOMSEL MENJALANKAN PENYELENGGARAAN LAYANAN TELEKOMUNIKASI DENGAN MENGEDEPANKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

57. **Telkomsel senantiasa menjalankan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip *Good Corporate Governance***, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan komitmen untuk memberikan layanan yang bertanggung jawab kepada masyarakat. Dalam hubungan dengan pelanggan, Telkomsel memandang bahwa perlindungan konsumen bukan hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga bagian penting dari penyelenggaraan layanan yang sehat, berkelanjutan, dan terpercaya.
58. Dalam praktiknya, komitmen tersebut diwujudkan dengan memastikan bahwa pelanggan memiliki ruang untuk menentukan pilihannya sendiri sesuai kebutuhan dan preferensinya. Hal ini tercermin dari tersedianya berbagai pilihan layanan dan paket yang dapat dipilih secara mandiri oleh pelanggan, dengan karakteristik yang berbeda-beda dari sisi volume, masa aktif, harga, maupun manfaat tambahan. Dengan adanya variasi tersebut, pelanggan memiliki keleluasaan untuk memilih layanan yang dianggap paling sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.
59. Selain memberikan pilihan, **Telkomsel juga memastikan bahwa aktivasi layanan dilakukan berdasarkan persetujuan**

pelanggan pada saat pembelian. Dalam hubungan layanan telekomunikasi, persetujuan pelanggan merupakan hal yang penting karena dari situlah lahir hubungan hukum antara penyelenggara jasa telekomunikasi dan pelanggan atas paket atau layanan yang dipilih. Oleh karena itu, proses pembelian dan aktivasi layanan ditempatkan sebagai mekanisme yang harus dilandasi persetujuan yang jelas dari pelanggan.

60. Selanjutnya, Telkomsel juga berupaya agar layanan yang diberikan kepada pelanggan tetap sejalan dengan informasi yang telah disampaikan sebelumnya. Dalam hal ini, informasi mengenai paket dan/atau layanan disampaikan secara terbuka melalui deskripsi produk maupun ketentuan penggunaannya, sehingga pelanggan dapat memahami karakter dasar layanan yang dipilih sebelum transaksi dilakukan. Pendekatan ini penting karena dalam hubungan antara pelaku usaha dan konsumen, keterbukaan informasi sebelum transaksi merupakan bagian dari proses yang adil dan bertanggung jawab.
61. Komitmen terhadap perlindungan konsumen juga diwujudkan melalui tersedianya akses bagi pelanggan untuk menyampaikan pertanyaan, masukan, maupun keluhan melalui berbagai kanal resmi. Ketersediaan kanal layanan pelanggan tersebut merupakan bagian dari upaya Telkomsel untuk menjaga komunikasi dua arah dengan pelanggan, sekaligus memastikan bahwa setiap pelanggan memiliki sarana untuk memperoleh penjelasan atau menyampaikan keberatan apabila diperlukan.
62. Dengan demikian, pemenuhan hak konsumen pada dasarnya tidak berhenti pada saat layanan ditawarkan atau dibeli, tetapi terus menjadi bagian dari keseluruhan proses penyelenggaraan layanan. Sejak tahap pemilihan layanan, aktivasi, penggunaan, sampai dengan penyampaian pertanyaan atau keluhan, Telkomsel berupaya menjaga agar pelanggan tetap memperoleh ruang, informasi, dan akses komunikasi yang memadai.

63. Dalam kaitan dengan perkara *a quo*, Telkomsel memandang penting untuk menegaskan bahwa hubungan antara Telkomsel dan pelanggan dibangun dalam kerangka perikatan jasa telekomunikasi dengan mengedepankan prinsip keterbukaan, keseimbangan, dan itikad baik. Oleh karena itu, Telkomsel senantiasa berupaya menyelenggarakan layanan secara transparan, memberikan pilihan kepada pelanggan, dan membuka akses komunikasi yang memadai sebagai bentuk penghormatan terhadap hak-hak pelanggan dalam menggunakan layanan telekomunikasi.
64. Telkomsel juga terus berupaya meningkatkan kualitas perlindungan konsumen sejalan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan dinamika layanan digital. Upaya tersebut dilakukan tidak hanya melalui kepatuhan terhadap ketentuan normatif, tetapi juga melalui pengembangan saluran informasi, layanan pelanggan, dan inovasi produk yang diharapkan semakin relevan dengan kebutuhan pelanggan.
65. Pada akhirnya, Telkomsel memandang bahwa perlindungan konsumen merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kualitas layanan itu sendiri. Karena itu, semakin baik perlindungan konsumen dijalankan, semakin kuat pula kepercayaan pelanggan terhadap penyelenggaraan layanan telekomunikasi yang sehat dan berkelanjutan.

Demikian Keterangan Pihak Terkait ini Telkomsel sampaikan sebagai bentuk itikad baik untuk membantu Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai penyelenggaraan layanan telekomunikasi, termasuk karakter layanan internet sebagai bagian dari jasa telekomunikasi, proses distribusi layanan kepada masyarakat, variasi pilihan layanan yang dihadirkan untuk menjawab perbedaan perilaku dan kebutuhan masyarakat, serta komitmen Telkomsel dalam memenuhi hak-hak pelanggan dan menjaga keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan layanannya.

Telkomsel memahami bahwa akses telekomunikasi, termasuk akses internet, memiliki arti yang semakin penting bagi masyarakat dalam menjalankan berbagai aktivitas, termasuk komunikasi, pendidikan, pekerjaan, kegiatan usaha, dan akses terhadap layanan digital lainnya. Justru karena pentingnya fungsi layanan tersebut, Telkomsel senantiasa berupaya menyelenggarakan layanan secara bertanggung jawab, transparan, dan berkelanjutan, dengan tetap berada dalam kerangka regulasi yang berlaku serta memperhatikan kapasitas jaringan, kualitas layanan, dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Dalam konteks perkara *a quo*, Telkomsel memandang bahwa hal-hal yang dipersoalkan oleh Pemohon perlu dilihat secara utuh dalam kerangka penyelenggaraan jasa telekomunikasi. Dalam kerangka tersebut, perlu dipahami bahwa layanan telekomunikasi disediakan sebagai jasa akses yang diselenggarakan berdasarkan perizinan, pengelolaan sumber daya yang terbatas, pembangunan dan pengelolaan jaringan, serta distribusi layanan yang harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang beragam. Karena itu, variasi pilihan layanan, mekanisme penyampaian informasi, dan inovasi produk yang disediakan Telkomsel pada dasarnya merupakan bagian dari upaya untuk menghadirkan layanan yang inklusif, dapat dipahami, dan relevan bagi masyarakat. Berdasarkan seluruh uraian tersebut, Telkomsel berharap agar Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat mempertimbangkan Permohonan Pemohon secara cermat dengan melihat keseluruhan konteks penyelenggaraan jasa telekomunikasi, termasuk sifat layanan internet, keterbatasan kapasitas jaringan, kewajiban regulatif yang melekat pada penyelenggara jasa telekomunikasi, serta kebutuhan untuk tetap menjaga keberlanjutan layanan dan inklusivitas akses bagi masyarakat luas.

Atas perhatian dan kesempatan yang diberikan kepada Telkomsel untuk menyampaikan Keterangan Pihak Terkait ini, Telkomsel menyampaikan terima kasih dan penghormatan setinggi-tingginya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian dalam Keterangan Pihak Terkait tersebut di atas, Telkomsel memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi

Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; Atau
2. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian keterangan ini kami ajukan. Atas perhatian dan kebijaksanaan dari Yang Mulia Majelis Hakim, kami menyampaikan terima kasih.

KETERANGAN TAMBAHAN

Untuk itu, perkenankan Telkomsel menyampaikan Keterangan Tambahan Pihak Terkait sebagai berikut:

A. KONTRIBUSI TELKOMSEL DALAM PENYELENGGARAAN JASA TELEKOMUNIKASI DAN PERSEBARAN AKSES INTERNET DI SELURUH PELOSOK INDONESIA

1. Telkomsel memandang bahwa penyelenggaraan jasa telekomunikasi tidak hanya merupakan kegiatan usaha, tetapi juga bagian dari upaya mendukung pembangunan nasional dan memperluas akses masyarakat untuk tetap terhubung.
2. Dalam praktiknya, layanan telekomunikasi menjadi sarana penting bagi masyarakat untuk berkomunikasi, memperoleh informasi, menjalankan kegiatan ekonomi, mengikuti pendidikan, dan terhubung dengan berbagai layanan berbasis digital. Karena itu, perluasan akses telekomunikasi pada dasarnya juga merupakan bagian dari upaya menghadirkan manfaat pembangunan secara lebih merata.
3. Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas, terbentang dari Sabang sampai Merauke, dengan gugusan kepulauan yang terdiri dari lebih dari 17.000 pulau. Oleh karena itu, Telkomsel berupaya untuk menghubungkan seluruh wilayah Indonesia melalui layanan telekomunikasi yang menjangkau hingga wilayah pelosok.
4. Dalam menjalankan peran tersebut, Telkomsel secara konsisten melakukan pembangunan dan pengembangan jaringan di berbagai

- wilayah Indonesia, termasuk pada wilayah-wilayah yang memiliki tantangan geografis, infrastruktur, dan keekonomian yang tidak mudah.
5. Bagi Telkomsel, perluasan jaringan tidak hanya dilakukan pada wilayah dengan tingkat permintaan yang tinggi, tetapi juga pada wilayah yang secara komersial maupun operasional jauh lebih menantang, agar masyarakat di berbagai daerah tetap memperoleh kesempatan yang sama untuk terhubung dengan layanan telekomunikasi.
 6. Sampai saat ini, Telkomsel telah memasang lebih dari 293.136 unit *Base Transceiver Station* (BTS) di seluruh Indonesia. Dengan penyebaran jaringan tersebut, layanan Telkomsel telah menjangkau sekitar 97% populasi Indonesia. Bagi Telkomsel, capaian tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan jasa telekomunikasi pada dasarnya menuntut komitmen yang besar untuk memastikan layanan dapat hadir dan digunakan secara luas oleh masyarakat, tidak hanya di pusat-pusat pertumbuhan, tetapi juga di berbagai wilayah lain di seluruh pelosok negeri.
 7. Dalam upaya menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memastikan pemerataan akses layanan telekomunikasi yang berkualitas di seluruh wilayah Indonesia, Telkomsel juga mengoperasikan BTS yang berlokasi di wilayah 3T, yaitu wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal, termasuk di wilayah perbatasan negara.
 8. Hingga saat ini, Telkomsel secara khusus telah mengoperasikan belasan ribu unit BTS di wilayah 3T, yang terdiri dari BTS Reguler dan BTS Merah Putih, termasuk BTS *broadband* yang mendukung kebutuhan masyarakat dalam mengakses layanan data atau internet. Telkomsel juga mengoperasikan BTS di wilayah perbatasan dengan negara Singapura, Malaysia, Vietnam, Timor Leste, Australia, Filipina, dan Papua Nugini.
 9. Selain itu, Telkomsel bersama Pemerintah melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo juga membangun BTS *Universal Service Obligation* (USO) di desa-desa yang sebelumnya belum memperoleh layanan komunikasi. Kehadiran BTS tersebut ditujukan untuk meningkatkan produktivitas dan mendorong

- pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Dalam konteks ini, beroperasinya BTS *broadband* Telkomsel di wilayah pelosok dan perbatasan menjadi sangat penting karena layanan telekomunikasi yang berkualitas dapat memperkuat ketahanan nasional sekaligus membantu mempersatukan masyarakat Indonesia yang tersebar di berbagai pulau.
10. Pemerataan layanan *broadband* juga memungkinkan masyarakat di daerah pelosok menikmati internet dan layanan digital dengan kualitas yang semakin mendekati layanan di wilayah perkotaan. Semangat ini sejalan dengan upaya pemerintah mewujudkan program Indonesia Merdeka Sinyal, yang diharapkan dapat memperkuat ekosistem digital sebagai pendorong perekonomian bangsa.
 11. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi di Indonesia juga tidak dapat dilepaskan dari fakta bahwa kebutuhan infrastruktur untuk menggelar jaringan sangat besar. Untuk menyediakan layanan kepada masyarakat, operator harus membangun, mengoperasikan, dan memelihara berbagai komponen jaringan, termasuk BTS, *Radio Access Network*, *Core Network*, *Transport Network*, *Data Center*, serta sistem pengelolaan jaringan lainnya. Seluruh kebutuhan tersebut memerlukan investasi yang besar dan harus dilakukan secara berkelanjutan agar kualitas layanan tetap terjaga.
 12. Selain kebutuhan investasi tersebut, Penyelenggaran jaringan telekomunikasi memerlukan upaya menyeluruh dari sisi teknis dan komersial yang terus berjalan selama layanan disediakan untuk memastikan tidak ada gangguan layanan kepada pelanggan. Operator perlu memastikan jaringan tetap aktif, stabil, dan dapat digunakan setiap saat oleh pelanggan, termasuk dengan menanggung seluruh biaya yang diperlukan untuk menjaga infrastruktur yang disediakan bisa terus memberikan layanan terbaik kepada pelanggan.
 13. Biaya-biaya tersebut pada dasarnya telah kami keluarkan terlebih dahulu untuk menggelar dan menjaga jaringan tetap tersedia, bahkan sebelum pelanggan menggunakan layanan. Oleh karena itu, dalam hal pelanggan menggunakan layanan berbasis volume dan waktu tertentu, habis atau tidak habisnya volume tersebut oleh pelanggan tidak mengubah fakta

bahwa operator telah mengeluarkan seluruh biaya yang diperlukan untuk menyediakan dan menjaga layanan tetap tersedia.

14. Dalam konteks Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah yang sangat luas, kebutuhan investasi tersebut menjadi semakin penting. Pembangunan jaringan harus menjangkau wilayah perkotaan, wilayah kepulauan, wilayah perbatasan, hingga daerah dengan kondisi geografis yang sulit. Oleh karena itu, perlu dipahami bahwa persebaran akses internet yang semakin luas di Indonesia sangat bergantung pada proses pembangunan infrastruktur yang besar dan berkelanjutan.
15. Pada keterangan yang kami sampaikan sebelumnya, di samping kewajiban perpajakan yang berlaku umum, Pemerintah juga membebankan kewajiban tertentu kepada setiap penyelenggara telekomunikasi, antara lain kewajiban kontribusi dalam pelayanan universal atau *Universal Service Obligation* (USO) serta pembayaran Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP). Kewajiban-kewajiban tersebut berbentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang perhitungannya didasarkan pada persentase tertentu dari pendapatan masing-masing penyelenggara telekomunikasi.
16. Bahwa secara keseluruhan pada periode 2017 sampai dengan 2024, pembayaran perpajakan yang dilakukan Telkomsel mencapai total Rp163,97 triliun, atau rata-rata lebih dari Rp20,5 triliun per tahun. Dengan demikian, apabila digabungkan antara pembayaran PNBP dan kewajiban perpajakan, total kontribusi Telkomsel kepada negara pada periode 2017 sampai dengan 2024 mencapai lebih dari Rp228 triliun. Kontribusi tersebut pada akhirnya diharapkan dapat terus mendorong pertumbuhan bangsa dan memperkuat kemajuan ekosistem digital Indonesia.
17. Selain kontribusi dalam bentuk PNBP dan pajak, Telkomsel juga memberikan kontribusi kepada negara melalui mekanisme dividen kepada badan usaha milik negara, sehubungan dengan kepemilikan saham PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk di Telkomsel, dengan nilai rata-rata untuk periode 2017-2024 mencapai Rp 18 triliun setiap tahunnya.

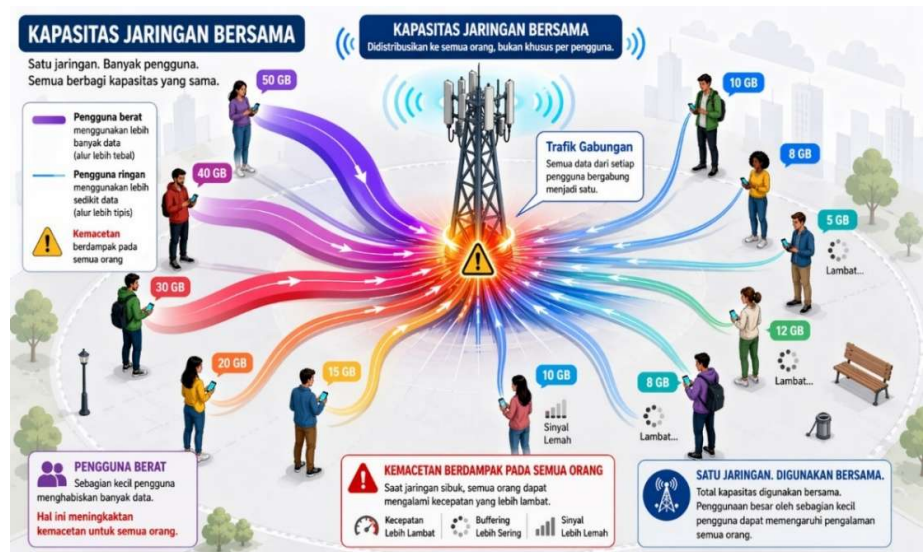
18. Berdasarkan uraian tersebut, menanggapi pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H. mengenai bagaimana kebutuhan infrastruktur telekomunikasi dan sejauh mana faktor tersebut memengaruhi biaya penyelenggaraan layanan, maka kami berpandangan bahwa kebutuhan infrastruktur jaringan merupakan salah satu faktor yang sangat utama dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi di Indonesia. Hal ini disebabkan karena jaringan telekomunikasi harus dibangun di wilayah negara yang sangat luas, berbentuk kepulauan, dan memiliki tantangan geografis yang beragam, sehingga operator harus menyediakan dan memelihara BTS, jaringan akses, jaringan inti, transmisi, data center, serta berbagai sistem pendukung lainnya secara berkelanjutan. Semakin luas jaringan dan kapasitas yang harus disediakan, maka semakin besar pula investasi dan biaya operasional yang harus ditanggung operator. Oleh karena itu, biaya infrastruktur jaringan pada dasarnya menjadi komponen terbesar dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi.
19. Selain itu, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, seluruh uraian tersebut menunjukkan bahwa Telkomsel menjalankan peran nyata dalam memperluas jangkauan layanan telekomunikasi hingga ke berbagai pelosok Indonesia. Upaya tersebut memerlukan jaringan yang luas, investasi yang besar, dan komitmen untuk terus menjaga layanan tetap tersedia bagi masyarakat.
20. Karena itu, menurut hemat kami, pemerataan akses internet hanya dapat dicapai apabila penyelenggaraan jasa telekomunikasi ditopang oleh infrastruktur yang kuat dan model layanan yang dapat menjaga keberlanjutan jaringan. Dengan cara itulah layanan telekomunikasi dapat terus diperluas dan tetap dinikmati oleh masyarakat di seluruh Indonesia.

B. KETERBATASAN KAPASITAS JARINGAN MENUNTUT ADANYA DISTRIBUSI AKSES LAYANAN TELEKOMUNIKASI YANG ADIL DAN MERATA KEPADA MASYARAKAT MELALUI PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN OLEH OPERATOR SELULER

21. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, setelah kami memaparkan besarnya kontribusi dan investasi yang diperlukan untuk

menghadirkan layanan telekomunikasi di seluruh Indonesia, Telkomsel memandang perlu menyampaikan kembali dalam keterangan tambahan ini bahwa jaringan telekomunikasi pada dasarnya memiliki kapasitas yang terbatas.

22. Keterbatasan tersebut merupakan fakta teknis yang melekat pada penyelenggaraan jasa telekomunikasi, karena jaringan harus melayani sangat banyak pelanggan dalam waktu yang sama dengan bertumpu pada sumber daya yang juga terbatas, terutama spektrum frekuensi radio.
23. Oleh karena itu, sebelum kami menanggapi lebih lanjut pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Dr. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M. dan Yang Mulia Hakim Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., M.PA. mengenai kerugian atau implikasi terhadap penyedia jasa apabila petitum Para Pemohon dikabulkan pada bagian C, menurut hemat kami terlebih dahulu perlu dipahami bahwa layanan internet yang kami tawarkan pada dasarnya diselenggarakan di atas kapasitas jaringan yang terbatas, yang harus dikelola secara cermat agar tetap dapat digunakan secara adil dan merata oleh masyarakat luas.
24. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, akses internet bukanlah kapasitas yang berdiri sendiri untuk setiap pelanggan, melainkan kapasitas bersama (*shared capacity*) yang harus dijaga agar tetap dapat digunakan secara adil oleh seluruh pengguna layanan. Situasi ini kami visualisasikan sebagaimana berikut ini:



Deskripsi Gambar #1: Kapasitas jaringan digunakan bersama-sama

- Melalui visualisasi tersebut, dapat dipahami bahwa kapasitas jaringan telekomunikasi pada dasarnya digunakan **secara bersama** oleh seluruh pelanggan, **bukan disediakan secara khusus untuk satu per-satu pelanggan.**
- Dalam gambar itu terlihat bahwa ada sebagian pengguna yang memakai data dalam jumlah besar, sementara pengguna lain memakai data dalam jumlah yang lebih kecil.
- Namun, **seluruh penggunaan tersebut tetap bertemu pada jaringan yang sama.**
- Karena itu, ketika penggunaan oleh sebagian pelanggan menjadi terlalu besar, beban pada jaringan ikut meningkat dan dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pengguna tersebut, tetapi juga oleh pelanggan lain yang memakai jaringan yang sama.
- Dalam kondisi seperti ini, kualitas layanan bagi semua orang dapat ikut menurun**, misalnya kecepatan menjadi lebih lambat, *buffering* menjadi lebih sering.
- Dengan kata lain, gambar tersebut menunjukkan bahwa dalam satu jaringan yang dipakai bersama, penggunaan yang berlebihan oleh sebagian kecil pelanggan dapat memengaruhi pengalaman layanan seluruh pelanggan secara keseluruhan.

25. Bagi kami, hal tersebut menjadi semakin penting mengingat Telkomsel merupakan operator dengan jumlah pelanggan terbesar, yaitu sekitar

158,4 juta pelanggan. Seluruhnya menggunakan layanan yang bertumpu pada spektrum frekuensi dan kapasitas jaringan yang terbatas. Dalam kondisi seperti itu, pengelolaan kapasitas jaringan sangat diperlukan agar kualitas layanan tetap dapat dijaga untuk seluruh pelanggan, bukan hanya untuk sebagian pengguna tertentu.

26. Keterbatasan kapasitas jaringan pada dasarnya dipengaruhi oleh sumber daya yang secara nature memang terbatas, terutama spektrum frekuensi radio. Spektrum tersebut merupakan sumber daya terbatas yang penggunaannya diatur oleh negara. Di samping itu, kapasitas jaringan juga dipengaruhi oleh kemampuan infrastruktur jaringan yang tersedia untuk melayani lonjakan trafik pada waktu dan lokasi tertentu.
27. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi diperlukan pengelolaan jaringan yang cermat untuk mencegah kondisi ketika kapasitas jaringan terpakai penuh. Pengelolaan ini dilakukan untuk mencegah gangguan layanan, penurunan kualitas, atau ketidaktersediaan akses bagi pelanggan lain ketika jaringan mengalami beban yang terlalu tinggi.
28. Menanggapi pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. mengenai adanya kesamaan antara layanan listrik dan layanan internet karena keduanya sama-sama dipahami sebagai energi yang sangat dibutuhkan masyarakat, maka kami memahami analogi tersebut dalam konteks bahwa keduanya sama-sama penting bagi kehidupan sehari-hari. Namun demikian, layanan internet seluler memiliki karakteristik teknis yang berbeda karena pada prinsipnya kami tidak menghasilkan energi layaknya listrik. Layanan ini diberikan melalui kapasitas jaringan telekomunikasi yang digunakan secara bersama oleh seluruh pelanggan dan sangat dipengaruhi oleh keterbatasan spektrum frekuensi radio.
29. Adapun pembatasan dalam layanan internet pada dasarnya merupakan bagian dari instrumen pengelolaan jaringan. Pembatasan itu diperlukan agar kapasitas jaringan tidak dipenuhi oleh penggunaan yang berlebihan dari sebagian pelanggan, sehingga pelanggan lain tetap memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh akses. Dengan demikian,

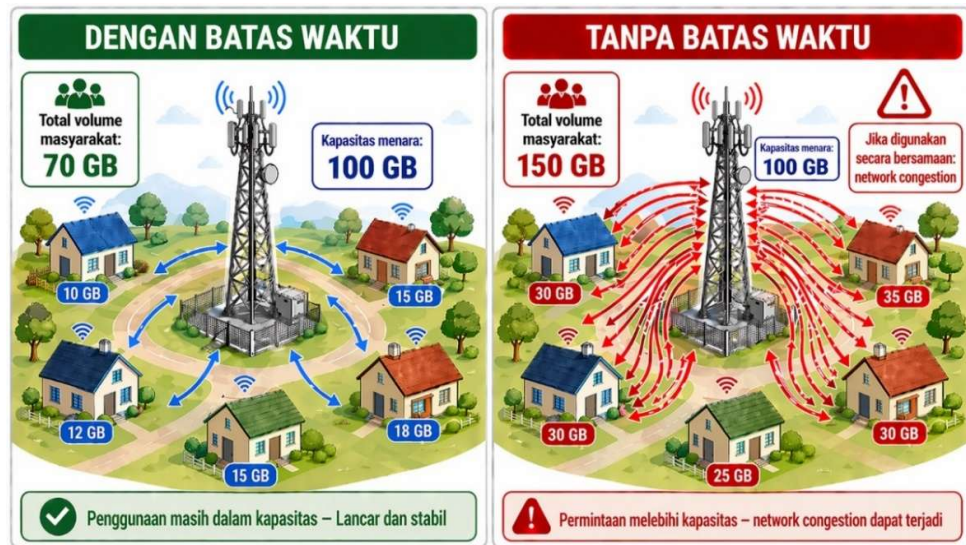
- pembatasan layanan internet pada dasarnya berkaitan dengan kebutuhan untuk menjaga pemerataan akses bagi masyarakat luas.
30. Telkomsel memandang bahwa poin penting dalam perkara *a quo* adalah bahwa keterbatasan kapasitas jaringan harus dilihat dari kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Apabila kapasitas jaringan penuh, maka sangat mungkin terjadi kondisi di mana sebagian pelanggan tidak dapat memperoleh layanan secara layak. Hal itu dapat muncul dalam bentuk akses data yang sangat lambat, kualitas layanan yang menurun, throughput yang rendah, buffering, bahkan dalam keadaan tertentu ada pelanggan yang tidak dapat memperoleh akses layanan sama sekali. Artinya, pengelolaan kapasitas ditujukan untuk memastikan pemenuhan hak masyarakat untuk tetap dapat menggunakan jaringan secara wajar.
 31. Atas dasar itu, menurut hemat Telkomsel, keadilan/fairness dalam penyelenggaraan layanan internet tidak dapat dilihat dari satu sudut pandang pelanggan tertentu, tetapi dari kepentingan seluruh pelanggan lain yang menggunakan jaringan yang sama. Jika kapasitas jaringan yang terbatas dibiarkan digunakan secara tidak terkendali oleh sebagian pengguna, maka pelanggan lain dapat mengalami penurunan kualitas layanan. Karena itu, keadilan dalam sektor telekomunikasi berarti menjaga agar akses terhadap jaringan tetap dapat dibagi secara adil dan merata kepada seluruh pelanggan.
 32. Dalam hal ini, Telkomsel juga perlu menegaskan bahwa setiap kapasitas jaringan yang tersedia bagi masyarakat lahir dari pembangunan infrastruktur, penggunaan spektrum, pemeliharaan jaringan, dan biaya operasional yang terus berjalan. Oleh karena itu, kapasitas jaringan yang telah dibangun dengan investasi yang besar tersebut perlu dialokasikan secara bertanggung jawab agar tetap dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas secara merata.
 33. Dengan demikian, Telkomsel memandang bahwa keterbatasan kapasitas jaringan merupakan alasan mendasar mengapa distribusi akses internet harus dilakukan secara adil dan merata. Perencanaan dan pengelolaan jaringan oleh operator telekomunikasi tidak dimaksudkan untuk membatasi akses masyarakat terhadap layanan, melainkan untuk

memastikan bahwa layanan internet tetap dapat digunakan oleh sebanyak mungkin masyarakat dengan kualitas yang tetap terjaga.

C. MEKANISME DISTRIBUSI HAK AKSES ATAS LAYANAN INTERNET DENGAN BATASAN VOLUME DAN WAKTU TERTENTU JUSTRU DITUJUKAN UNTUK MENCIPTAKAN PEMERATAAN AKSES DAN KEADILAN SOSIAL DALAM PENGGUNAAN LAYANAN INTERNET

34. Menanggapi pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Dr. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M. serta pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., M.PA. mengenai apa kerugian atau implikasi terhadap para penyedia jasa apabila petitum Para Pemohon dikabulkan, maka menurut hemat kami dampak/risiko terbesar yang perlu dikhawatirkan justru bukan terhadap operator telekomunikasi, melainkan terhadap masyarakat luas sebagai pengguna layanan. Untuk itu, izinkan kami menguraikan pandangan kami pada poin-poin dalam bagian C berikut ini.
35. Pada keterangan Telkomsel yang telah kami sampaikan sebelumnya, kami telah menjelaskan bahwa pemberian layanan internet dengan batasan volume dan waktu tertentu pada dasarnya memberikan manfaat bagi pelanggan maupun penyelenggara jasa telekomunikasi. Bagi pelanggan, model tersebut memberikan kepastian mengenai pilihan layanan yang digunakan, termasuk volume, masa berlaku, dan harga yang dibayarkan. Bagi operator seluler, model tersebut membantu pengelolaan kapasitas jaringan agar kualitas layanan tetap dapat dijaga.
36. Namun, dalam perkara *a quo*, menurut hemat Telkomsel, hal yang lebih penting untuk dipahami oleh masyarakat adalah bahwa praktik penerapan volume dan batas waktu tersebut pada akhirnya juga ditujukan untuk menjaga pemerataan akses dan keadilan sosial dalam penggunaan layanan internet oleh masyarakat luas.
37. Perkembangan menuju model layanan berbasis volume dan waktu tertentu juga tidak dapat dilepaskan dari perubahan penyelenggaraan internet seluler itu sendiri. Pada tahap awal, layanan internet seluler pernah dikenal melalui skema *pay as you use* (PAYU), tetapi seiring dengan perkembangan jaringan dan meningkatnya penggunaan layanan digital yang semakin berat, model tersebut tidak lagi memadai untuk

- memberikan kepastian penggunaan bagi pelanggan maupun untuk membantu operator menjaga pengelolaan kapasitas jaringan. Dalam kondisi itulah layanan berbasis volume dan waktu tertentu berkembang menjadi model yang lebih terukur bagi pelanggan dan operator.
38. Setelah itu, hal yang menurut Telkomsel paling penting adalah bahwa model tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat secara lebih luas. Ketika layanan internet diberikan dalam alokasi yang terukur, profil penggunaan jaringan menjadi lebih terprediksi. Hal ini membantu menjaga agar kapasitas jaringan yang terbatas tetap dapat dibagi kepada lebih banyak pelanggan secara lebih adil dan kualitas layanan tetap lebih stabil untuk masyarakat secara keseluruhan.
 39. Dalam konteks tersebut, salah satu risiko yang sangat penting untuk diantisipasi adalah *network congestion*. Kondisi ini dapat terjadi ketika terlalu banyak trafik masuk ke jaringan pada waktu dan lokasi tertentu, sementara kapasitas jaringan yang tersedia terbatas.
 40. Dalam pemanfaatan layanan internet, jika pelanggan dapat menumpuk volume data internet dalam jumlah besar lalu menggunakannya secara bersamaan, terutama untuk layanan yang membutuhkan bandwidth tinggi, maka beban jaringan dapat meningkat secara signifikan dan menurunkan kualitas layanan bagi pelanggan lain di area yang sama.
 41. Melalui gambar berikut ini, kami uraikan visualisasi network congestion dalam kondisi ketika terdapat pembatasan volume dan waktu penggunaan layanan internet (Dengan Batas Waktu), dan dalam kondisi ketika pembatasan tersebut dihilangkan (Tanpa Batas Waktu), sebagai berikut:



Deskripsi Gambar #2: Jika tidak ada batas volume dan batas waktu atas layanan internet yang diberikan kepada masyarakat

- Melalui visualisasi di atas, dapat digambarkan bahwa ketika masih terdapat pembatasan volume dan waktu, **total penggunaan masyarakat masih berada dalam batas kapasitas menara**, sehingga layanan internet tetap berjalan lebih lancar dan stabil.
- Namun **apabila pembatasan tersebut dihilangkan, pelanggan dapat menumpuk volume data dari waktu ke waktu**. Misalnya, pelanggan membeli paket internet bulan ini tetapi belum habis digunakan, lalu pada bulan berikutnya membeli lagi dan kembali menunda penggunaannya.
- Jika pola seperti ini terjadi pada banyak pelanggan, **maka akan terjadi akumulasi volume data dalam jumlah besar**.
- Pada saat volume yang menumpuk itu kemudian digunakan secara bersamaan, permintaan terhadap jaringan dapat melampaui kapasitas menara yang tersedia.
- Dalam kondisi itulah *network congestion* dapat terjadi**, yang pada akhirnya berdampak pada menurunnya kualitas layanan bagi masyarakat luas.

42. Karena itu, menurut hemat kami, yang perlu dilihat bukan hanya apakah satu pelanggan masih memiliki sisa volume tertentu, tetapi juga bagaimana penggunaan layanan tersebut memengaruhi pelanggan lain yang menggunakan jaringan yang sama.
43. Jika praktik layanan berbasis volume dan waktu tertentu dihilangkan, maka risiko yang timbul justru jauh lebih berdampak terhadap mayoritas pengguna layanan telekomunikasi, karena kualitas layanan dapat menurun, akses menjadi lambat, *buffering* meningkat, dan dalam kondisi tertentu sebagian pelanggan bahkan dapat gagal memperoleh layanan secara layak.
44. Pada titik inilah Telkomsel memandang bahwa penerapan model volume dan waktu tertentu justru selaras dengan prinsip fairness. Dalam sektor telekomunikasi, fairness tidak hanya berarti memberi akses sebesar-besarnya kepada satu pengguna, tetapi juga memastikan bahwa seluruh pelanggan memiliki kesempatan yang adil untuk menggunakan jaringan yang sama. Oleh karena itu, pembatasan volume dan waktu tertentu pada dasarnya merupakan salah satu cara untuk menjaga agar kapasitas jaringan tidak dikuasai secara berlebihan oleh sebagian pengguna yang mempunyai daya beli tinggi dan tetap dapat dimanfaatkan secara merata oleh masyarakat luas.
45. Dalam perkara *a quo*, hal ini menjadi sangat penting karena internet saat ini sudah digunakan oleh masyarakat untuk berbagai kebutuhan yang sangat mendasar, termasuk komunikasi, pendidikan, pekerjaan, usaha, dan akses terhadap berbagai layanan digital. Karena itu, apabila kualitas jaringan menurun akibat penggunaan yang tidak lagi terukur, maka dampaknya tidak berhenti pada satu pelanggan, melainkan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat lain yang juga bergantung pada jaringan yang sama untuk kebutuhan sehari-hari.
46. Telkomsel juga memandang bahwa penghilangan praktik layanan internet berbasis volume dan waktu tertentu justru dapat mengganggu tujuan yang lebih utama, yaitu pemerataan akses dan keadilan sosial dalam penggunaan layanan internet. Dalam kondisi kapasitas jaringan yang terbatas, layanan harus dikelola dengan cara yang memungkinkan

sebanyak mungkin masyarakat tetap memperoleh akses yang layak. Karena itu, model layanan yang terukur menjadi penting agar kualitas layanan tidak hanya dinikmati oleh pengguna tertentu, tetapi tetap tersedia bagi masyarakat luas di berbagai wilayah.

47. Dengan demikian, menurut hemat kami, pemberian layanan internet dengan batasan volume dan waktu tertentu merupakan praktik yang ideal karena dapat menjaga keseimbangan antara kebutuhan pelanggan, kualitas layanan, dan pemerataan akses telekomunikasi. Praktik ini membantu pelanggan memilih layanan sesuai kebutuhannya, membantu operator mengelola jaringan secara bertanggung jawab, dan yang paling penting membantu memastikan bahwa masyarakat luas tetap dapat menggunakan layanan internet dengan kualitas yang lebih terjaga.
48. Lebih lanjut, apabila praktik ini dihilangkan dan seluruh layanan dipaksa mengikuti satu model yang seragam, maka pihak yang berpotensi dirugikan adalah masyarakat luas. Risiko *network congestion*, penurunan kualitas layanan, dan terganggunya distribusi akses akan menjadi lebih besar.
49. Disamping itu, menanggapi pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Prof. Dr. Adies Kadir, S.H., M.Hum. mengenai apabila operator tidak diuntungkan dari kuota yang habis atau tidak terpakai lalu keuntungan Telkomsel berasal dari mana, kami perlu kembali menegaskan bahwa Telkomsel tidak memperoleh keuntungan tambahan dari sisa volume data yang tidak digunakan pelanggan. Biaya untuk membangun, mengoperasikan, dan menjaga jaringan agar tetap tersedia, pada dasarnya telah Telkomsel keluarkan sejak awal untuk memastikan kapasitas jaringan yang kami alokasikan untuk pelanggan benar-benar dapat digunakan dengan kualitas yang layak. Terlepas dari apakah volume tersebut habis digunakan atau tidak oleh pelanggan.
50. Adapun keuntungan yang diperoleh Telkomsel pada prinsipnya sama seperti penyedia jasa lainnya, yaitu dengan memperhitungkan biaya penyelenggaraan jaringan dan biaya pendukung lainnya, lalu menambahkan selisih yang wajar sebagai margin usaha. Selisih yang wajar ini tentu kami perlukan agar kami memiliki kemampuan untuk terus

memperluas jaringan telekomunikasi dan memastikan keberlanjutan kegiatan usaha.

51. Selanjutnya, menanggapi pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum. mengenai apabila pelanggan telah membayar layanan namun masih terdapat sisa volume data yang tidak terpakai lalu “uangnya ke mana”, maka menurut hemat kami yang perlu dipahami adalah bahwa pembayaran yang dilakukan pelanggan pada dasarnya merupakan pembayaran atas jasa telekomunikasi berupa hak akses untuk menggunakan layanan internet dalam volume dan jangka waktu tertentu sesuai produk yang dipilih.
52. Dengan demikian, pembayaran tersebut sejak awal dialokasikan sebagai bagian dari imbalan atas jasa yang telah disediakan oleh operator, termasuk untuk menutup biaya pembangunan infrastruktur, penggunaan spektrum, operasional, pemeliharaan, dan biaya pendukung lainnya agar layanan tersebut tersedia dan siap digunakan oleh pelanggan selama masa berlakunya. Oleh karena itu, ketika masa berlaku layanan berakhir sementara masih terdapat sisa volume data, tidak terdapat “uang” yang dicatatkan secara khusus atas sisa volume data yang tidak digunakan.
53. Menanggapi pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. mengenai bagaimana *fairness* dan kepastian hukum yang adil dipahami dalam layanan internet ketika volume data belum habis tetapi layanan tidak lagi dapat digunakan setelah masa berlakunya berakhir, maka menurut hemat kami yang perlu dipahami adalah bahwa pelanggan pada dasarnya menggunakan jasa telekomunikasi berupa hak akses atas jaringan dalam volume dan jangka waktu tertentu sesuai produk yang disepakati sejak awal. Karena itu, ketika layanan tidak lagi dapat digunakan setelah masa berlakunya berakhir, hal tersebut bukan karena adanya pengambilan secara paksa atas hak milik pelanggan, melainkan karena berakhirnya hak akses atas layanan sesuai *value* produk yang sejak awal telah diketahui dan dipilih pelanggan. Adapun, *fairness* tidak hanya dilihat dari sudut pandang satu pelanggan secara individual, tetapi juga dari kepentingan masyarakat luas yang menggunakan kapasitas jaringan yang sama secara bersama-sama.

54. Oleh karena itu, menurut hemat kami, penerapan model layanan berbasis volume dan waktu tertentu justru merupakan bagian dari upaya operator seluler untuk menjaga keadilan dalam distribusi akses internet bagi seluruh pengguna layanan telekomunikasi di Indonesia.

D. BANYAKNYA VARIASI LAYANAN, TERMASUK ADANYA FITUR ROLLOVER, MERUPAKAN UPAYA TELKOMSEL UNTUK MENCIPTAKAN INKLUSIVITAS LAYANAN AGAR MASYARAKAT DAPAT MEMILIH SESUAI KEBUTUHANNYA

55. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami hormati, perlu kami sampaikan sekali lagi bahwa Telkomsel memandang bahwa kebutuhan masyarakat terhadap layanan internet tidak bersifat seragam. Setiap pelanggan memiliki pola penggunaan, kemampuan, dan kebutuhan yang berbeda-beda. Karena itu, Telkomsel menghadirkan berbagai pilihan layanan sebagai bagian dari upaya menciptakan layanan telekomunikasi yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.
56. Inklusivitas tidak akan tercapai apabila seluruh pelanggan dipaksakan ke dalam satu model layanan yang seragam. Justru karena perilaku dan kebutuhan masyarakat berbeda-beda, pelanggan perlu diberikan ruang untuk memilih layanan yang paling sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya. Dalam konteks ini, variasi masa aktif, variasi harga, variasi volume, dan manfaat tambahan tertentu merupakan bagian dari upaya Telkomsel untuk menjaga kebebasan memilih bagi pelanggan.
57. Karena itu, Telkomsel menyediakan berbagai pilihan layanan internet dengan karakteristik yang berbeda-beda. Ada pelanggan yang membutuhkan akses dengan volume kecil untuk penggunaan harian, ada yang membutuhkan masa aktif lebih panjang, dan ada pula yang membutuhkan manfaat tambahan tertentu sesuai aktivitasnya. Dengan pendekatan seperti ini, layanan internet tidak diberikan dalam satu bentuk saja, tetapi dihadirkan dalam berbagai alternatif agar dapat menjangkau kebutuhan masyarakat yang beragam.

58. Secara spesifik, Telkomsel juga menghadirkan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan segmen tertentu. Sebagai contoh, sejak tahun 2020 Telkomsel menyediakan Paket Swadaya Telkomsel yang dikembangkan bersama perusahaan transportasi *online* (*ride-hailing*) untuk mendukung kebutuhan mitra pengemudi ojek online.



Deskripsi Gambar #3: Paket segmen mitra *driver online*

- Gambar ini merupakan materi promosi yang ditayangkan pada 22 Desember 2025 di akun Instagram resmi @gojekswadayaofficial. Paket ini ditawarkan dengan harga mulai dari Rp5.000. Selain itu, salah satu keunggulan utamanya adalah bahwa mitra *driver online* dapat mengakses aplikasi mitra *driver* secara gratis, sehingga layanan ini lebih sesuai dengan kebutuhan kerja mereka sehari-hari.
59. Selain itu, Telkomsel juga menyediakan Paket Ilmupedia dan Paket Kuota Belajar untuk mendukung kebutuhan pembelajaran digital. Paket Ilmupedia sendiri telah ditawarkan sejak akhir tahun 2019 demi mendukung bidang pendidikan, khususnya bagi segmen pelajar dan mahasiswa. Melalui paket ini, pelanggan dapat mengakses berbagai platform edukasi digital, dan melalui Paket Kuota Belajar pelanggan juga dapat memperoleh dukungan untuk layanan konferensi daring yang menunjang kegiatan pembelajaran.



Paket Belajar

Belajar nyaman di rumah dengan paket Ilmupedia

Aktifkan paket Ilmupedia untuk mengakses konten edukasi di berbagai platform serta e-learning kampus terdaftar mulai dari seribu rupiah!

Telkomsel PraBayar

Paket hemat untuk belajar banyak

Apply

ilmupedia 1 Hari	ilmupedia 3 Hari	ilmupedia 7 Hari
1 GB 1 hari	2 GB 3 hari	4.5 GB 7 hari
Total Kuota: 1 GB	Total Kuota: 2 GB	Total Kuota: 4.5 GB
Kuota Utama: 0.5 GB	Kuota Utama: 0.5 GB	Kuota Utama: 1 GB
Kuota Ilmupedia: 0.5 GB	Kuota Ilmupedia: 1.5 GB	Kuota Ilmupedia: 3.5 GB
Rp 3.000	Rp 5.500	Rp 16.500

Sumber: <https://www.telkomsel.com/paket/belajar/paket-ilmupedia> & <https://www.telkomsel.com/paket/belajar/kuota-belajar>

60. Hal ini menunjukkan bahwa variasi layanan merupakan cara Telkomsel menjawab kebutuhan masyarakat yang berbeda-beda secara lebih tepat. Dengan adanya ragam pilihan tersebut, pelanggan dapat menentukan sendiri layanan yang paling sesuai dengan pola penggunaan, kebutuhan, dan daya belinya.
61. Menanggapi pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. mengenai apakah benar pelanggan yang loyal justru dikenakan harga yang lebih besar dibanding pelanggan baru, maka pada prinsipnya kami sampaikan bahwa harga layanan tidak ditentukan hanya berdasarkan apakah pelanggan tersebut baru atau sudah lama menggunakan layanan Telkomsel. Dalam praktiknya, harga dan penawaran paket dapat berbeda-beda tergantung jenis produk, manfaat layanan, pola penggunaan, segmentasi pelanggan, dan periode promosi yang sedang berjalan. Adapun Yang Mulia, Telkomsel memberikan berbagai bentuk apresiasi dan benefit bagi pelanggan setia, antara lain melalui Telkomsel Poin, penawaran paket atau benefit tertentu bagi pelanggan loyal, serta Telkomsel Prestige sebagai salah satu nilai

- tambah bagi pelanggan Kartu Halo. Ke depan, Telkomsel juga berkomitmen untuk mengkomunikasikan berbagai benefit tersebut dengan lebih baik agar dapat semakin dipahami dan dimanfaatkan oleh pelanggan.
62. Menanggapi pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. mengenai kemungkinan model layanan yang ditawarkan kepada masyarakat, baik berbasis masa aktif saja, volume saja, maupun kombinasi antara volume dan masa aktif, maka menurut hemat kami pada prinsipnya pilihan model layanan memang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan pelanggan dan desain produk masing-masing operator. Dalam praktiknya, Telkomsel juga menyediakan berbagai pilihan layanan sebagai bentuk fleksibilitas bagi pelanggan. Namun, untuk layanan internet seluler secara umum, model berbasis volume dan waktu tertentu tetap paling ideal karena dapat memberi kepastian bagi pelanggan, membantu pengelolaan kapasitas jaringan yang terbatas, dan menjaga pemerataan akses bagi masyarakat luas. Secara teknis, apabila layanan secara umum ditawarkan hanya berdasarkan volume saja tanpa batas waktu yang terukur, maka penggunaan jaringan menjadi jauh lebih sulit diprediksi, dan risiko penumpukan trafik pada waktu serta lokasi tertentu dapat meningkat. Karena itu, model volume saja pada prinsipnya bukan tidak mungkin, tetapi perlu dipertimbangkan secara sangat hati-hati dari sisi pengelolaan jaringan dan dampaknya terhadap kualitas layanan bagi masyarakat luas.
 63. Menanggapi pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H., dan Yang Mulia Hakim Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., M.PA. mengenai sistem dan inovasi seperti apa yang dapat dilakukan oleh operator seluler agar pelanggan tidak terlalu dirugikan. Menurut hemat kami, inovasi merupakan hal yang sangat penting bagi Telkomsel untuk dapat terus mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Bahkan dalam menjalankan hal tersebut, Telkomsel menetapkan “MY ACTION” sebagai panduan dan prinsip kerja karyawan Telkomsel dalam aktivitas sehari-hari, yang terdiri dari 2 unsur penting,

yaitu *Customer Centricity* (sebagai input) dan *Innovation* (sebagai output). Yang Mulia, kami percaya bahwa dengan menyediakan berbagai varian layanan, hal tersebut dapat meminimalisir adanya sisa volume data yang tidak digunakan oleh pelanggan, sepanjang diimbangi dengan kebijaksanaan pelanggan dalam memilih paket yang sesuai kebutuhannya. Disamping itu, Telkomsel pada dasarnya telah melakukan inovasi, antara lain:

- a) Penyempurnaan sistem notifikasi, agar pelanggan memperoleh peringatan awal ketika kuota atau masa aktif mendekati batas, antara lain H-3 hari, H-1 hari, dan 1 jam sebelum masa aktif habis.
- b) Pengembangan rekomendasi paket berbasis pola penggunaan, untuk membantu pelanggan memilih paket yang lebih tepat sesuai kebutuhannya, mengingat sebagian pengguna seringkali tidak benar-benar mengetahui pola kebutuhan penggunaan data harian atau bulannya; dan
- c) Menawarkan paket dengan fitur *rollover* sebagai alternatif pilihan bagi pelanggan yang membutuhkan.

- 64. Bahwa Sejak 1 Juli 2025, Telkomsel menghadirkan fitur *rollover* melalui paket SIMPATI Terbaik Untukmu. Dengan menghadirkan fitur ini, kami memberikan pelanggan tambahan pilihan produk yang sesuai dengan kebutuhannya, tanpa menjadikan fitur tersebut sebagai standar yang diterapkan untuk seluruh layanan internet Telkomsel.
- 65. Menanggapi pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum. mengenai bagaimana fitur *rollover* dapat muncul di tengah penjelasan bahwa sisa kuota yang tidak terpakai pada dasarnya tidak disimpan, dialihkan, atau dikumpulkan, maka menurut hemat kami yang perlu dipahami adalah bahwa fitur *rollover* merupakan desain layanan yang secara khusus dirancang dengan perhitungan dan batasan tertentu.
- 66. Dalam penerapan fitur *rollover* tersebut, pada prinsipnya yang dilakukan secara teknis adalah memperpanjang batas waktu penggunaan atas sisa volume data yang masih dimiliki pelanggan, sesuai syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan pada produk tersebut. Dengan demikian, fitur ini

bukan dimaksudkan untuk menyimpan atau mengakumulasi kapasitas jaringan, melainkan sebagai desain layanan yang memberi kesempatan terbatas kepada pelanggan untuk menggunakan sisa hak aksesnya dalam periode berikutnya.

67. Telkomsel juga menerapkan fitur *rollover* tersebut secara hati-hati dan terukur. Dengan memperhatikan *concern* teknis mengenai kapasitas jaringan sebagaimana kami uraikan pada bagian sebelumnya, Telkomsel hanya menawarkan paket *rollover* dengan nilai volume data yang relatif kecil.
68. Pendekatan ini dilakukan agar fitur tersebut tetap dapat menjawab kebutuhan sebagian pelanggan, namun pada saat yang sama tidak menimbulkan penumpukan sisa volume data dalam jumlah besar yang dapat berdampak pada penggunaan jaringan secara keseluruhan.
69. Telkomsel menghadirkan fitur ini sebagai salah satu alternatif bagi pelanggan yang membutuhkannya. Namun demikian, apabila model seperti ini diterapkan secara luas untuk seluruh paket internet, maka perlu dipertimbangkan secara hati-hati dampaknya terhadap pengelolaan kapasitas jaringan dan pemerataan akses layanan telekomunikasi.
70. Dari sudut pandang Telkomsel, hal tersebut menunjukkan bahwa dalam kerangka regulasi eksisting pun, kami sebagai operator tetap memiliki ruang untuk menghadirkan alternatif layanan yang berbeda sesuai kebutuhan masyarakat, dimana layanan dengan fitur *rollover* dapat ditawarkan secara berdampingan dengan layanan lain yang memiliki karakteristik volume, masa aktif, harga, dan manfaat yang berbeda.
71. Dengan demikian, menurut hemat kami, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, variasi layanan, termasuk adanya fitur *rollover* pada produk tertentu, harus dipahami sebagai bagian dari upaya untuk menciptakan inklusivitas layanan agar masyarakat dapat memilih layanan sesuai kebutuhannya. Inklusivitas dalam layanan telekomunikasi justru terwujud ketika masyarakat diberikan pilihan yang beragam, bukan ketika seluruh layanan dipaksakan menjadi satu model yang seragam.

E. TELKOMSEL SENANTIASA TRANSPARAN DALAM MENYAMPAIKAN INFORMASI MENGENAI PRODUK DAN LAYANANNYA SEBAGAI BAGIAN DARI PERLINDUNGAN PELANGGAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

72. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kami memandang bahwa perlindungan pelanggan sangat berkaitan erat dengan tersedianya informasi yang memadai mengenai layanan yang digunakan pelanggan. Karena itu, dalam penyelenggaraan layanan telekomunikasi, Telkomsel senantiasa berupaya menyampaikan informasi mengenai produk dan layanannya secara terbuka, termasuk mengenai volume, masa aktif, harga, serta syarat dan ketentuan penggunaan layanan tersebut.
73. Dalam keterangan Telkomsel sebelumnya, telah dijelaskan bahwa informasi mengenai paket dan layanan disampaikan melalui berbagai kanal resmi, termasuk website Telkomsel, aplikasi MyTelkomsel, USSD, layanan pelanggan, serta saluran komunikasi resmi lainnya.
74. Melalui kanal-kanal tersebut, pelanggan dapat mengetahui pilihan paket yang tersedia, rincian manfaatnya, masa aktif layanan, dan cara memantau penggunaan layanan yang sedang berjalan. Dengan demikian, informasi mengenai layanan tidak hanya disampaikan pada satu saluran komunikasi, tetapi tersedia melalui beberapa saluran yang dapat diakses pelanggan.
75. Menanggapi pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. mengenai kekhawatiran bahwa paket yang dipahami berlaku 30 hari ternyata dalam praktik dipersepsikan masyarakat dapat berakhir dalam 28 hari, perlu kami sampaikan bahwa Telkomsel selalu menyampaikan informasi masa aktif paket secara transparan. Masa aktif paket yang kami tawarkan berbeda-beda, tergantung produk yang dipilih pelanggan, misalnya 1 hari, 3 hari, 7 hari, 28 hari, atau 30 hari. Karena itu, paket dengan masa aktif 28 hari sebenarnya bukan paket 30 hari yang dipersingkat, melainkan memang salah satu pilihan paket yang dirancang dengan masa aktif 28 hari. Dengan adanya pilihan masa aktif

yang berbeda-beda ini, pelanggan dapat memilih paket yang paling sesuai dengan kebutuhan dan preferensinya.

76. Di samping itu, Telkomsel juga menyediakan mekanisme agar pelanggan dapat mengetahui sisa kuota dan masa berlaku layanannya selama periode penggunaan. Pelanggan dapat memantau hal tersebut secara real time melalui aplikasi MyTelkomsel, menu USSD, dan notifikasi yang dikirimkan kepada pelanggan. Menurut hemat Telkomsel, mekanisme ini penting agar pelanggan tidak hanya memperoleh informasi pada saat awal pembelian, tetapi juga selama layanan berjalan.
77. Menanggapi pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., M.P.A. mengenai syarat dan ketentuan layanan pada kartu perdana yang pada praktiknya belum tentu mudah ditemukan atau diakses oleh seluruh pelanggan, kami memahami perhatian tersebut sebagai masukan yang sangat penting. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, keterbatasan informasi yang dapat dicantumkan pada kemasan kartu perdana pada dasarnya membuat kami menempatkan deskripsi produk serta syarat dan ketentuan layanan secara transparan pada setiap aktivitas pembelian paket internet oleh pelanggan. Menurut hemat kami, syarat dan ketentuan tersebut rasanya tidak cukup hanya ditampilkan satu kali pada kemasan perdana, melainkan perlu terus tersedia pada setiap transaksi pembelian. Di luar aktivitas pembelian pun, syarat dan ketentuan layanan tetap kami sediakan melalui saluran resmi Telkomsel, terutama website, aplikasi, dan kanal digital lainnya.
78. Namun demikian, Telkomsel juga memahami bahwa tidak seluruh pelanggan memiliki tingkat akses, kebiasaan, atau kemampuan yang sama dalam menjangkau informasi tersebut. Karena itu, Telkomsel memandang bahwa kemudahan akses terhadap syarat dan ketentuan layanan perlu terus dikembangkan dari waktu ke waktu. Meskipun saat ini kami telah menempatkan informasi pemanfaatan paket internet secara transparan, upaya untuk menambah aksesibilitas tersebut juga akan terus kami kembangkan pada kartu perdana, antara lain melalui: (a) penempatan beberapa poin syarat dan ketentuan yang paling penting dengan bahasa yang lebih sederhana, (b) penambahan aksesibilitas

melalui QR code, dan (c) penyediaan shortlink yang lebih mudah diingat pelanggan.

79. Pada prinsipnya, Telkomsel senantiasa berupaya meningkatkan aksesibilitas informasi mengenai produk, layanan, serta syarat dan ketentuannya melalui berbagai saluran resmi. Sebagai contoh, jika sebelumnya pelanggan banyak mengakses bantuan melalui GraPARI, aplikasi MyTelkomsel, USSD, dan layanan 188, saat ini Telkomsel juga terus mengembangkan inovasi layanan, salah satunya berbasis *artificial intelligence* melalui asisten virtual VERONIKA, untuk membantu pelanggan memperoleh informasi dengan lebih cepat dan mudah.
80. Mempertimbangkan bahwa keterbukaan informasi merupakan bagian penting dari perlindungan pelanggan, maka pengembangan saluran komunikasi dan bantuan pelanggan akan terus dilakukan agar informasi mengenai layanan dapat semakin mudah dijangkau sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat.
81. Selain keterbukaan informasi, perlindungan pelanggan juga diwujudkan melalui ketersediaan kanal pertanyaan, masukan, dan keluhan. Pelanggan memiliki akses untuk menyampaikan pertanyaan atau keberatan melalui berbagai kanal resmi Telkomsel.
82. Dalam pandangan Telkomsel, hal ini penting karena perlindungan pelanggan tidak berhenti pada saat layanan ditawarkan atau dibeli, tetapi terus menjadi bagian dari keseluruhan proses penyelenggaraan layanan oleh kami kepada pelanggan.
83. Telkomsel juga memandang bahwa variasi layanan, notifikasi masa aktif, pengecekan sisa kuota secara real time, dan inovasi produk seperti *rollover* pada paket tertentu merupakan bagian dari upaya yang terus dilakukan untuk menjawab kebutuhan pelanggan. Langkah-langkah tersebut menunjukkan bahwa dalam penyelenggaraan layanan internet, Telkomsel terus berupaya menjaga keseimbangan antara kualitas layanan, keterbukaan informasi, dan perlindungan pelanggan.
84. Dengan demikian, menurut hemat kami, transparansi dalam menyampaikan informasi mengenai produk dan layanan Telkomsel merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perlindungan pelanggan

berdasarkan peraturan perundang-undangan. Telkomsel akan terus berupaya meningkatkan keterbukaan informasi, memperluas akses komunikasi dengan pelanggan, dan menghadirkan inovasi layanan yang semakin relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, pada akhirnya Telkomsel perlu menegaskan bahwa dalam menerapkan layanan internet berbasis volume dan batas waktu tertentu, Telkomsel sama sekali tidak memiliki itikad untuk merugikan pelanggan. Sejak awal, tujuan utama Telkomsel adalah menghadirkan layanan telekomunikasi yang dapat digunakan secara lebih adil dan merata oleh masyarakat luas, di tengah kapasitas jaringan yang terbatas dan kebutuhan masyarakat yang terus bertambah.

Karena itu, model layanan tersebut tidak kami terapkan untuk mengambil keuntungan dari sisa volume pelanggan, tetapi sebagai bagian dari cara kami mengelola jaringan agar kualitas layanan tetap dapat dinikmati oleh sebanyak mungkin masyarakat. Dalam pandangan Telkomsel, yang dijaga bukan hanya kepentingan satu pelanggan, tetapi juga kepentingan masyarakat luas agar tetap memperoleh akses internet yang layak, stabil, dan merata.

Telkomsel memahami bahwa internet saat ini telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Oleh karena itu, Telkomsel akan terus berupaya menghadirkan layanan yang semakin baik, semakin inklusif, dan semakin mudah diakses, tanpa meninggalkan tanggung jawab untuk menjaga pemerataan akses dan keberlanjutan layanan telekomunikasi di seluruh Indonesia.

Dengan demikian, Telkomsel berharap keterangan tambahan ini dapat memberikan gambaran yang lebih utuh bahwa kebijakan layanan internet berbasis volume dan batas waktu tertentu pada dasarnya diterapkan bukan untuk merugikan siapapun, melainkan untuk menjaga keadilan dalam distribusi akses layanan telekomunikasi bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Demikian keterangan tambahan ini kami ajukan. Atas perhatian dan kebijaksanaan dari Yang Mulia Majelis Hakim, kami menyampaikan terima kasih.

[2.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait PT Indosat Tbk. (Indosat Ooredoo Hutchison) memberikan keterangan tertulis yang

diterima Mahkamah pada tanggal pada tanggal 15 April 2026 dan didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 16 April 2026, serta keterangan tambahan bertanggal 4 Mei 2026 dan didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 4 Mei 2026, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“**UUD NRI 1945**”) mengatur bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, antara lain, menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945.
2. Bahwa kewenangan dimaksud ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
3. Bahwa oleh karena Pemohon dalam perkara *a quo* mengajukan pengujian materiil atas norma dalam undang-undang, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.
4. Bahwa meskipun demikian, dalam memeriksa perkara *a quo*, Mahkamah perlu mencermati secara seksama apakah dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon benar-benar menyangkut konstiusionalitas norma undang-undang yang diuji, atau justru berkenaan dengan aspek implementasi, desain layanan, model bisnis, atau preferensi atas bentuk layanan tertentu dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi.

B. KETERANGAN PIHAK TERKAIT ATAS POKOK PERMOHONAN

5. Bahwa untuk membuat terang pokok permohonan *a quo*, Pihak Terkait memandang perlu menjelaskan secara langsung dari perspektif **Indosat sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi**, yakni bagaimana Indosat memperoleh dan mengelola kapasitas jaringan, bagaimana Indosat mendistribusikan akses internet kepada pelanggan melalui produk-produk layanannya, bagaimana hubungan hukum yang lahir antara Indosat dan pelanggan, serta mengapa dalam praktik penyelenggaraan jasa layanan

internet seluler, “kuota internet” tidak tepat dipersamakan dengan barang yang menjadi hak milik permanen pelanggan.

6. Bahwa penjelasan tersebut penting karena dalil Pemohon pada pokoknya berangkat dari pemahaman bahwa “kuota internet” yang telah dibayar merupakan sesuatu yang seharusnya dapat digunakan sepenuhnya oleh pelanggan bahkan setelah masa berlaku layanannya berakhir. Menurut Pihak Terkait, pemahaman demikian tidak sejalan dengan karakter layanan yang disediakan.
7. Yang Mulia Majelis Hakim, Pihak Terkait juga perlu menegaskan sejak awal bahwa perkara *a quo* pada hakikatnya berangkat dari kesalahpahaman Pemohon terhadap satu model layanan tertentu dalam industri telekomunikasi, yang kemudian ditarik menjadi isu konstitusionalitas norma tarif.

Peran Indosat dalam Mendukung Konektivitas Nasional dan Kepentingan Publik

8. Bahwa Pihak Terkait memahami sepenuhnya bahwa layanan telekomunikasi, khususnya internet, pada masa kini memiliki fungsi yang sangat penting bagi masyarakat, termasuk untuk kepentingan pendidikan, komunikasi, kegiatan ekonomi, pelayanan publik, dan kehidupan sosial secara umum.
9. Bahwa sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi, Indosat turut berperan dalam mendukung konektivitas nasional melalui penyediaan layanan telekomunikasi dan internet kepada masyarakat di berbagai wilayah Indonesia, termasuk melalui perluasan jangkauan jaringan, peningkatan kualitas layanan, pengembangan produk yang beragam, dan upaya berkelanjutan untuk menjaga keterjangkauan layanan bagi berbagai lapisan masyarakat.
10. Bahwa peran tersebut dijalankan dalam konteks geografis Indonesia yang luas, termasuk pada wilayah-wilayah yang secara teknis, geografis, dan ekonomis lebih sulit dijangkau, termasuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Dalam praktiknya, penyediaan layanan pada wilayah demikian

memerlukan investasi, pengelolaan jaringan, pengendalian kualitas, dan keberlanjutan operasional yang tidak sederhana.

11. Bahwa oleh karena itu, penyelenggaraan layanan internet seluler selalu harus dipahami dalam kerangka keseimbangan antara perluasan akses, keterjangkauan harga, kualitas jaringan, kepentingan pelanggan, dan keberlanjutan investasi. Tanpa keseimbangan tersebut, penyelenggaraan layanan justru berpotensi kehilangan kemampuan untuk menjangkau masyarakat secara luas dan berkesinambungan.

Karakter Industri Telekomunikasi

12. Bahwa dalam penyediaan jasa telekomunikasi, Indosat menjalankan kegiatan usaha yang bersifat padat modal (*capital intensive*) serta memerlukan pengelolaan yang berkelanjutan. Karakter tersebut tercermin dari kebutuhan investasi awal yang besar untuk pembangunan jaringan, kebutuhan pembaruan teknologi secara terus-menerus seiring perkembangan standar komunikasi, serta kewajiban operasional untuk menjaga agar jaringan tetap tersedia, andal, dan berkualitas bagi seluruh pelanggan di berbagai wilayah layanan.
13. Bahwa dalam rangka menyelenggarakan jasa layanan internet seluler kepada masyarakat, Indosat tidak dapat secara langsung menawarkan layanan tanpa terlebih dahulu memenuhi berbagai persyaratan hukum dan teknis yang ditetapkan oleh negara. Dalam hal ini, Indosat wajib, antara lain:
 - a. memperoleh perizinan berusaha sebagai penyelenggara telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. memperoleh hak penggunaan spektrum frekuensi radio sebagai sumber daya alam terbatas yang dikelola oleh negara;
 - c. membangun dan/atau menyediakan infrastruktur jaringan;
 - d. mengoperasikan sistem jaringan dan sistem pendukung;
 - e. menjaga mutu layanan secara berkelanjutan;

- f. melakukan perencanaan, pengelolaan, serta optimalisasi kapasitas jaringan agar layanan tetap tersedia, stabil, dan dapat diakses oleh seluruh pelanggan secara simultan.
14. Bahwa berbeda secara fundamental dengan transaksi jual beli barang pada umumnya, penyelenggaraan jasa layanan internet seluler tidak berangkat dari penguasaan suatu benda yang kemudian dialihkan menjadi hak milik pelanggan. Layanan internet seluler pada dasarnya berangkat dari penyediaan akses terhadap jaringan telekomunikasi yang dibangun, diperoleh, dioperasikan, dan dipelihara secara aktif oleh Indosat. Dengan demikian, tidak terdapat objek berwujud yang berpindah kepemilikan, melainkan pemberian hak akses terhadap suatu sistem jaringan yang bersifat dinamis dan terintegrasi.
 15. Bahwa oleh karena itu, layanan internet seluler pada hakikatnya merupakan jasa penyediaan akses dan layanan atas jaringan telekomunikasi, bukan penjualan suatu barang yang berdiri sendiri. Dalam konteks ini, pelanggan memperoleh hak untuk menggunakan kapasitas jaringan dalam batasan tertentu. Hal ini berbeda dengan hak milik atas suatu objek yang dapat dikuasai secara permanen.
 16. Bahwa kapasitas jaringan yang digunakan Indosat untuk menyediakan layanan internet seluler tidak bersifat tunggal, melainkan merupakan hasil integrasi dari berbagai elemen teknis yang saling bergantung, antara lain:
 - a. spektrum frekuensi radio yang merupakan sumber daya alam terbatas;
 - b. *base transceiver station* (BTS) sebagai titik akses radio bagi perangkat pelanggan;
 - c. *radio access network* yang menghubungkan perangkat pelanggan dengan jaringan operator;
 - d. *transport network* yang mengalirkan trafik data dari jaringan akses ke jaringan inti;
 - e. *core network* yang mengelola pengolahan data, autentikasi, *routing*, dan pengendalian layanan;
 - f. pusat data (*data center*) sebagai tempat penyimpanan dan pengolahan data serta aplikasi pendukung layanan;

- g. sistem pengelolaan jaringan serta sistem pendukung operasional lainnya yang memastikan seluruh komponen tersebut dapat berfungsi secara terpadu.
17. Bahwa seluruh elemen tersebut memerlukan investasi yang sangat besar, baik dalam tahap pembangunan awal maupun dalam tahap pengembangan dan pemeliharaan berkelanjutan. Selain itu, pengelolaan jaringan juga memerlukan perencanaan teknis yang cermat, termasuk dalam hal proyeksi trafik, distribusi beban jaringan, serta peningkatan kapasitas secara bertahap. Oleh sebab itu, Indosat wajib mengelola kapasitas jaringannya secara optimal, terukur, dan berkelanjutan, agar dapat menjamin ketersediaan layanan, menjaga kualitas pengalaman pelanggan, serta memastikan bahwa seluruh pelanggan dapat memperoleh akses tanpa menimbulkan gangguan pada jaringan secara keseluruhan.

Tahapan Penyediaan Layanan Internet Seluler oleh Indosat

18. Bahwa dalam penyediaan jasa layanan internet seluler, penggunaan layanan internet oleh pelanggan pada hakikatnya terjadi secara langsung (*real-time utilization*), sehingga “kuota” yang dimaksud tidak dapat diberlakukan sebagai objek yang tersimpan atau dialokasikan secara tetap, melainkan akses terhadap kapasitas jaringan yang digunakan secara dinamis dan simultan oleh seluruh pelanggan yang berada di dalam jaringan Indosat.
19. Bahwa dalam kondisi tersebut, kapasitas jaringan bergantung pada spektrum frekuensi radio, yaitu sumber daya alam yang terbatas dan pengelolaannya berada di bawah kewenangan negara. Dengan karakteristik tersebut, penggunaan kapasitas jaringan oleh pelanggan memerlukan mekanisme pengaturan yang terukur.
20. Bahwa oleh karena itu, penyediaan layanan internet kepada pelanggan tidak dapat dilakukan dalam bentuk pemberian akses yang tidak terbatas, melainkan harus dituangkan dalam suatu kerangka layanan yang secara eksplisit menetapkan ruang penggunaan, baik dari sisi volume maupun

jangka waktu, sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan penggunaan jaringan.

21. Bahwa kerangka layanan tersebut diwujudkan dalam bentuk paket internet yang mengombinasikan parameter harga, volume layanan internet, dan masa berlaku layanan, yang secara bersama-sama tidak hanya menentukan hak penggunaan pelanggan, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme distribusi kapasitas jaringan agar tetap optimal, terukur, dan dapat diprediksi.
22. Bahwa keberagaman produk tersebut sekaligus mencerminkan adanya diferensiasi nilai layanan, di mana tingkat fleksibilitas penggunaan, manfaat tambahan, serta karakteristik konsumsi layanan internet yang berbeda akan berimplikasi pada kebutuhan pengelolaan jaringan dan struktur biaya yang berbeda pula, sehingga tidak tepat apabila seluruh bentuk layanan dipaksakan untuk mengikuti satu model penggunaan yang seragam.
23. Bahwa dalam praktiknya, paket layanan yang disediakan tidak bersifat tunggal, melainkan terdiri dari berbagai variasi produk dengan karakteristik yang berbeda, termasuk perbedaan masa berlaku layanan (harian, mingguan, bulanan, hingga jangka panjang), volume penggunaan, serta fitur tambahan tertentu seperti akumulasi penggunaan dalam kondisi tertentu, yang menunjukkan bahwa kebutuhan pelanggan atas fleksibilitas penggunaan telah diakomodasi dalam desain layanan yang beragam.
24. Bahwa melalui mekanisme paket layanan tersebut, penggunaan jaringan dapat didistribusikan secara proporsional antar pelanggan, sehingga tidak terjadi konsumsi kapasitas yang berlebihan oleh sebagian pihak yang berpotensi menurunkan kualitas layanan bagi pelanggan lainnya, khususnya dalam kondisi kapasitas jaringan yang terbatas.
25. Bahwa tanpa adanya pengaturan melalui parameter volume dan masa berlaku layanan, penggunaan layanan berpotensi menjadi tidak terkendali dan tidak terprediksi, yang tidak hanya berdampak pada penurunan kualitas layanan secara keseluruhan, tetapi juga berpotensi meningkatkan biaya penyediaan layanan yang pada akhirnya akan berdampak pada keterjangkauan layanan bagi masyarakat luas.

26. Bahwa dengan demikian, sistem paket internet pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dari karakter layanan telekomunikasi yang berbasis akses, *real-time utilization*, serta keterbatasan kapasitas jaringan, sehingga merupakan konsekuensi yang inheren dalam penyelenggaraan layanan tersebut.
27. Bahwa oleh karena itu, pengaturan penggunaan layanan melalui parameter harga, volume *layanan* internet, dan masa berlaku layanan bukan merupakan pembatasan yang bersifat sewenang-wenang, melainkan mekanisme yang secara rasional dan proporsional diperlukan untuk menjaga kualitas layanan, keadilan distribusi akses antar pelanggan, serta keberlanjutan penyediaan layanan telekomunikasi bagi masyarakat secara keseluruhan.

Kuota sebagai Hak Akses

28. Bahwa paket internet pada hakikatnya merupakan jasa layanan telekomunikasi yang lahir dari hubungan hukum kontraktual antara operator dan pelanggan, di mana pelanggan tidak membeli suatu barang, melainkan memperoleh hak untuk mengakses jaringan dalam batasan tertentu. Hubungan kontraktual tersebut tertuang dalam syarat dan ketentuan layanan (*terms and conditions*) yang telah disampaikan secara transparan, jelas, dan dapat diakses, bahkan sebelum pelanggan memilih paket internet yang sesuai dengan kebutuhannya. Oleh karena itu, pelanggan diharapkan telah memahami hak dan kewajiban yang timbul dari penggunaan layanan dimaksud.
29. Bahwa hubungan hukum tersebut tunduk pada Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*pacta sunt servanda*), yang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, sehingga seluruh parameter layanan yang telah disepakati, termasuk harga, volume layanan internet, dan masa berlaku layanan, tidak hanya bersifat mengikat, tetapi juga merupakan bentuk kesepakatan yang sah dan wajib dihormati serta dilaksanakan dengan itikad baik oleh para pihak.

30. Bahwa dengan demikian, ketika pelanggan memilih paket internet, yang timbul bukanlah peralihan hak milik atas suatu objek, melainkan hak kontraktual (*contractual right*) yang secara inheren dibatasi oleh dimensi penggunaan (volume) dan waktu (masa berlaku layanan), sehingga yang terjadi bukanlah kepemilikan atas “kuota” secara terpisah, melainkan sebagai satu kesatuan hak akses yang sejak awal telah ditentukan batasannya dalam perjanjian layanan.
31. Bahwa secara teknis, penggunaan layanan oleh pelanggan pada hakikatnya terjadi secara langsung (*real-time utilization*), di mana layanan internet bukan merupakan objek yang disimpan dan diserahkan kepada pelanggan, melainkan proses transmisi informasi yang berlangsung secara simultan dan terus-menerus, yang sangat bergantung pada kondisi jaringan, tingkat trafik, serta sistem pengelolaan yang bersifat dinamis dan adaptif terhadap perubahan pola penggunaan.
32. Bahwa dalam praktiknya, “kuota” merupakan parameter dalam sistem pengendalian penggunaan yang berfungsi untuk menginformasikan satuan ukur dari akses pelanggan terhadap jaringan yang ditunjukkan dalam bentuk volume dan waktu, sehingga tidak memiliki karakter sebagai benda atau komoditas yang dapat dimiliki, disimpan, atau dialihkan secara mandiri di luar sistem layanan, melainkan semata-mata merupakan instrumen teknis untuk menjaga keteraturan penggunaan jaringan.
33. Bahwa oleh karena itu, istilah “kuota hangus” tidak tepat secara konseptual, karena menimbulkan persepsi seolah-olah terdapat suatu objek yang hilang, padahal dalam kenyataannya yang berakhir adalah masa berlaku dari hak akses layanan sebagaimana telah disepakati sejak awal.
34. Bahwa dalam konteks penyelenggaraan layanan, kapasitas jaringan merupakan sumber daya alam yang terbatas dan digunakan secara bersama oleh seluruh pelanggan dalam suatu sistem yang terintegrasi, sehingga setiap penggunaan oleh satu pelanggan pada suatu waktu secara langsung mempengaruhi ketersediaan kapasitas bagi pelanggan lainnya, yang pada akhirnya menuntut adanya mekanisme pengaturan yang adil, proporsional, dan berkelanjutan.

35. Bahwa sistem paket internet yang mengombinasikan parameter harga, volume layanan internet, dan masa berlaku layanan pada hakikatnya merupakan instrumen pengaturan akses terhadap kapasitas jaringan tersebut, yang memungkinkan penggunaan jaringan yang bersifat *real-time* dapat dikelola secara terukur dan dapat diprediksi, mencegah terjadinya konsentrasi penggunaan yang berlebihan, serta memastikan bahwa kualitas layanan tetap dapat dinikmati secara wajar oleh seluruh pelanggan.
36. Bahwa dalam pelaksanaannya, Indosat juga secara konsisten memenuhi kewajiban untuk memberikan informasi yang transparan kepada pelanggan, termasuk terkait informasi paket, masa berlaku, serta pemberian notifikasi atas sisa hak akses atas kuota dan masa berlaku layanan secara berkala dan proaktif, sehingga pelanggan memiliki kesempatan yang memadai untuk mengelola penggunaan layanannya secara optimal.
37. Bahwa praktik tersebut mencerminkan pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik (*good faith*) serta sejalan dengan prinsip perlindungan konsumen, khususnya dalam hal pemberian informasi yang benar, jelas, dan tidak menyesatkan, sehingga hubungan antara operator dan pelanggan telah berjalan secara transparan, proporsional, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Variasi Paket Layanan

38. Bahwa dalam praktik penyediaan layanan, Indosat saat ini menyediakan berbagai varian paket internet dengan kombinasi harga, volume layanan internet, masa berlaku, dan manfaat tambahan yang berbeda-beda, yang secara keseluruhan dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan pelanggan yang sangat beragam.
39. Bahwa variasi paket tersebut mencerminkan pendekatan layanan yang berbasis segmentasi, mulai dari kebutuhan penggunaan ringan, komunikasi intensif, hingga kebutuhan akses layanan internet dengan fleksibilitas yang lebih tinggi, sehingga pelanggan memiliki pilihan yang luas sesuai dengan preferensi dan kemampuan ekonominya.

40. Bahwa di antara ratusan varian paket tersebut, Indosat juga menyediakan produk dengan fitur *rollover*, antara lain melalui *Family Plan*, *Freedom Unlimited* dan *AlwaysOn* (AON), yang memungkinkan sisa kuota dalam kondisi tertentu tetap dapat digunakan pada periode berikutnya sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku.
41. Bahwa keberadaan produk dengan fitur *rollover* tersebut menunjukkan bahwa pada prinsipnya Indosat telah menyediakan pilihan layanan dengan fleksibilitas penggunaan lintas periode, di samping berbagai paket lain dengan karakteristik manfaat, masa berlaku layanan, dan struktur harga yang berbeda.
42. Bahwa keberagaman desain paket tersebut juga merupakan bagian dari mekanisme pengelolaan jaringan yang optimal, mengingat setiap karakteristik layanan memiliki implikasi berbeda terhadap beban jaringan, distribusi trafik, serta kebutuhan kapasitas yang harus dijaga secara berkelanjutan.
43. Bahwa melalui variasi tersebut, pelanggan diberikan kebebasan untuk memilih layanan yang paling sesuai dengan kebutuhannya (*freedom to choose*), sehingga mendukung prinsip inklusivitas dan keterjangkauan layanan bagi berbagai lapisan masyarakat.
44. Bahwa dengan demikian, kebutuhan pelanggan atas fleksibilitas penggunaan, termasuk kemungkinan *rollover* ke periode selanjutnya, pada dasarnya telah diakomodasi dalam desain layanan yang beragam, tanpa menghilangkan ketersediaan paket yang lebih sederhana dan ekonomis bagi segmen pelanggan lainnya.
45. Bahwa oleh karena itu, tidak ideal apabila satu model layanan tertentu dipaksakan untuk berlaku secara seragam, karena hal tersebut justru berpotensi mengurangi pilihan pelanggan, mengganggu optimalisasi pengelolaan jaringan, serta berdampak pada kualitas layanan secara keseluruhan.

Ketidaktepatan Istilah “Kuota Hangus” dan Penjelasan Mekanisme Berakhirnya Layanan Internet Seluler

46. Bahwa istilah “kuota hangus” yang digunakan dalam permohonan pada dasarnya merupakan istilah populer yang merujuk pada kondisi ketika sisa penggunaan paket internet tidak lagi dapat digunakan setelah masa berlaku layanan berakhir. Namun demikian, penggunaan istilah tersebut kurang tepat apabila dipahami sebagai hilangnya suatu objek atau barang, karena dalam layanan internet seluler, “kuota” adalah hak akses yang tidak diberlakukan sebagai benda yang dimiliki secara mandiri oleh pelanggan.
47. Bahwa layanan internet seluler pada hakikatnya disediakan dalam bentuk akses yang dibatasi oleh dua parameter utama, yaitu jumlah penggunaan (volume layanan internet) dan jangka waktu (masa berlaku layanan), mana yang terlebih dahulu tercapai. Dengan demikian, pelanggan memperoleh hak penggunaan dalam periode tertentu, bukan kepemilikan atas suatu objek yang dapat digunakan tanpa batas waktu.
48. Bahwa dalam kerangka tersebut, berakhirnya masa berlaku paket tidak dapat dipahami sebagai “hangusnya” suatu kuota, melainkan sebagai berakhirnya masa berlaku layanan sesuai dengan hubungan kontraktual yang sejak awal telah diketahui dan disepakati oleh pelanggan.
49. Bahwa oleh karena itu, pemaknaan “kuota hangus” sebagai hilangnya hak milik pelanggan tidak sejalan dengan prinsip layanan internet seluler, karena yang berakhir bukanlah kepemilikan suatu objek, melainkan hak akses yang memang sejak awal bersifat terbatas dan berbasis waktu.
50. Bahwa dengan pemahaman tersebut, penggunaan istilah “kuota hangus” dalam konteks permohonan *a quo* berpotensi menimbulkan kekeliruan dalam melihat substansi layanan internet seluler, yang pada dasarnya merupakan layanan akses berbasis waktu, bukan penjualan barang yang menimbulkan hak milik permanen.

Penjelasan atas Pemahaman Pemohon terkait Sisa Penggunaan Layanan Internet

51. Bahwa dalam Permohonan *a quo*, Pemohon mengaitkan sisa penggunaan kuota dengan adanya nilai yang dianggap hilang apabila tidak digunakan. Menurut Pihak Terkait, dalil tersebut didasarkan pada asumsi yang tidak

tepat dan perlu diluruskan, karena tidak sejalan dengan karakter biaya, model bisnis, serta mekanisme teknis penyediaan layanan internet seluler.

52. Bahwa dalam penyediaan layanan internet seluler, struktur biaya operator pada dasarnya bersifat *capital-intensive* dan *front-loaded*, di mana biaya utama telah timbul sejak tahap awal penyediaan layanan, antara lain untuk pembangunan dan/atau penyewaan infrastruktur jaringan, perolehan spektrum frekuensi radio sebagai sumber daya alam terbatas, penyediaan dan pengelolaan kapasitas jaringan, pemeliharaan sistem secara berkelanjutan, serta pengoperasian seluruh sistem pendukung layanan. Biaya-biaya tersebut tetap harus ditanggung untuk menjaga kesiapan dan ketersediaan layanan secara menyeluruh, terlepas dari tingkat penggunaan aktual oleh pelanggan.
53. Bahwa operator pada hakikatnya telah menyediakan kesiapan kapasitas jaringan agar pelanggan dapat menggunakan layanan secara sewaktu-waktu selama masa berlaku berlangsung, sesuai dengan parameter (volume dan masa berlaku) yang telah disepakati. Penyediaan tersebut tidak bersifat conditional terhadap tingkat konsumsi aktual, melainkan merupakan komitmen layanan yang melekat sejak awal periode penggunaan.
54. Bahwa konsekuensinya, kewajiban operator untuk menyediakan akses terhadap jaringan tetap berjalan secara penuh sepanjang masa berlaku paket, tanpa bergantung pada apakah pelanggan menggunakan seluruh volume layanan internet yang tersedia atau tidak. Dengan demikian, tidak terdapat korelasi langsung antara tingkat penggunaan aktual dengan beban biaya yang telah ditanggung oleh operator.
55. Bahwa dalam kerangka tersebut, sisa volume yang tidak digunakan oleh pelanggan tidak dapat dipandang sebagai sumber keuntungan tambahan bagi operator, karena kapasitas jaringan telah disiapkan dan dialokasikan untuk pelanggan tersebut, tanpa dapat dimanfaatkan kembali, baik oleh Indosat maupun pelanggan lain.
56. Biaya penyediaan kapasitas, termasuk amortisasi aset jaringan dan biaya operasional lainnya, tetap timbul dan tidak berkurang akibat tidak digunakannya sebagian kuota oleh pelanggan.

57. Bahwa dengan pemahaman tersebut, konstruksi Pemohon yang mengaitkan sisa kuota dengan adanya nilai yang dianggap hilang tidak memiliki dasar dalam karakter layanan internet seluler, karena yang dibayarkan oleh pelanggan bukanlah harga atas suatu barang, melainkan hak akses terhadap jaringan dalam periode tertentu. yang telah disediakan dan siap digunakan selama masa berlaku layanan berlangsung.
58. Bahwa oleh karena itu, sepanjang layanan telah disediakan sesuai dengan hubungan kontraktual yang telah disepakati, tidak digunakannya sebagian akses oleh pelanggan dalam periode tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai kerugian yang ditimbulkan oleh operator, melainkan merupakan konsekuensi dari model layanan berbasis akses yang secara inheren dibatasi oleh dimensi waktu dan penggunaan.

Ketidaksesuaian Dalil Pemohon dengan Ruang Lingkup Pengaturan Norma Tarif

59. Bahwa setelah menguraikan karakter layanan internet seluler secara komprehensif, Pihak Terkait menilai bahwa dalil Pemohon pada hakikatnya tidak diarahkan pada pengujian norma tarif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang diuji, melainkan berupaya mempersoalkan konsekuensi operasional dari desain layanan yang dalam praktiknya ditentukan oleh kondisi teknis jaringan, pola penggunaan pelanggan, serta strategi penyediaan layanan oleh operator. Dengan demikian, isu yang diangkat oleh Pemohon secara sistematis berada di luar ruang lingkup norma *a quo*.
60. Bahwa norma yang diuji pada pokoknya mengatur kerangka penetapan tarif serta kewenangan Pemerintah dalam melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap tarif layanan telekomunikasi, dengan tujuan menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat, keberlanjutan industri, dan persaingan usaha yang sehat. Norma tersebut berfungsi sebagai dasar pembentukan harga layanan, dan tidak dimaksudkan untuk mengatur desain produk, mekanisme operasional, maupun siklus penggunaan layanan oleh pelanggan.
61. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon secara implisit telah menggeser objek pengujian dari norma tarif menjadi keberatan terhadap berakhirnya masa berlaku layanan, dengan membangun konstruksi bahwa kuota

merupakan suatu nilai yang tidak boleh hilang. Pendekatan tersebut pada dasarnya merupakan reinterpretasi sepihak terhadap karakter produk layanan, dan bukan merupakan pengujian terhadap norma undang-undang yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

62. Bahwa pendekatan tersebut menunjukkan kekeliruan mendasar dalam memahami struktur layanan telekomunikasi, di mana parameter layanan seperti volume layanan internet dan masa berlaku layanan diperlakukan sebagai objek hukum yang berdiri sendiri. Dalam praktiknya, parameter tersebut merupakan bagian dari mekanisme pengendalian penggunaan dalam suatu sistem layanan yang terintegrasi, yang tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan kapasitas jaringan secara keseluruhan.
63. Bahwa dalil Pemohon yang menyamakan kuota dengan objek bernilai ekonomi yang tidak boleh berakhir juga mengabaikan fakta bahwa dalam praktik penyelenggaraan layanan, nilai yang diberikan kepada pelanggan bukan terletak pada “sisa penggunaan”, melainkan pada ketersediaan layanan dan kesiapan kapasitas jaringan yang harus dijaga oleh operator selama masa berlaku layanan berlangsung. Operator tetap berkewajiban memastikan jaringan tersedia setiap saat melalui investasi infrastruktur, pemeliharaan jaringan, serta pengelolaan trafik secara *real-time*, terlepas dari tingkat pemanfaatan oleh pelanggan.
64. Bahwa dengan demikian, kerugian yang didalilkan oleh Pemohon pada dasarnya bukan merupakan kerugian yang bersumber dari norma tarif, melainkan konsekuensi dari pilihan penggunaan layanan oleh pelanggan dalam periode yang telah disepakati. Dalam praktiknya, pelanggan memiliki kebebasan untuk menggunakan atau tidak menggunakan layanan dalam batas waktu tersebut, sehingga konsekuensi atas sisa penggunaan tidak dapat dialihkan menjadi tanggung jawab normatif pembentuk undang-undang.
65. Bahwa lebih lanjut, dalil Pemohon yang mengaitkan berakhirnya masa berlaku layanan dengan pelanggaran hak konstitusional, termasuk hak atas pendidikan dan akses informasi, tidak memiliki dasar yang tepat, karena dalam praktiknya tidak terdapat penghilangan akses terhadap layanan internet, melainkan semata-mata berakhirnya hak penggunaan

sesuai parameter layanan yang telah disepakati. Layanan tetap tersedia dan dapat diakses melalui berbagai pilihan paket, sehingga tidak terdapat hubungan kausal antara norma yang diuji dengan kerugian konstitusional yang didalilkan.

66. Bahwa dalam konteks perlindungan konsumen, hubungan antara Pihak Terkait dan pelanggan telah dilaksanakan secara transparan dan berdasarkan persetujuan yang sah, di mana seluruh parameter layanan, termasuk harga, volume layanan internet, dan masa berlaku layanan, telah disampaikan secara jelas melalui syarat dan ketentuan layanan, serta didukung dengan pemberian notifikasi secara berkala mengenai sisa kuota dan masa berlaku paket. Dengan demikian, pelanggan menggunakan layanan secara sadar dan berdasarkan informasi yang memadai (*informed consent*), sehingga tidak terdapat praktik yang menyesatkan, tidak adil, maupun bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen.
67. Bahwa rujukan Pemohon terhadap praktik di beberapa yurisdiksi lain yang mengenal fitur rollover tidak dapat dijadikan dasar untuk menilai konstitusionalitas norma a quo, mengingat desain layanan dalam industri telekomunikasi bersifat kontekstual dan dipengaruhi oleh kondisi masing-masing pasar, termasuk struktur biaya, tingkat kepadatan jaringan, serta profil konsumsi pelanggan. Dalam praktik global, berbagai model layanan berjalan berdampingan tanpa adanya kewajiban hukum untuk menyeragamkan satu model tertentu sebagai standar umum.
68. Bahwa dalam praktik industri yang kompetitif, keberadaan berbagai model paket, baik dengan masa berlaku layanan tetap maupun dengan fleksibilitas tambahan, justru mencerminkan bahwa kebutuhan pelanggan telah diakomodasi melalui mekanisme pasar. Oleh karena itu, intervensi untuk menyeragamkan model layanan berpotensi mengganggu keseimbangan antara inovasi produk, optimalisasi pengelolaan jaringan, serta keterjangkauan harga bagi masyarakat.
69. Bahwa lebih lanjut, dalam praktik aktual penyediaan layanan oleh Indosat, mayoritas pelanggan masih menggunakan paket dengan karakteristik masa berlaku layanan tertentu tanpa fitur *rollover*, yang umumnya menawarkan struktur harga yang lebih sederhana dan terjangkau sesuai

kebutuhan penggunaan sehari-hari. Kondisi ini menunjukkan bahwa preferensi terhadap paket non rollover merupakan pilihan dominan di pasar, khususnya bagi segmen pelanggan yang sensitif terhadap harga.

70. Bahwa apabila model layanan berbasis *rollover* dipaksakan sebagai standar umum, hal tersebut berpotensi mengabaikan kebutuhan mayoritas pelanggan, sekaligus mengurangi ketersediaan paket dengan harga yang lebih ekonomis yang selama ini menjadi akses utama masyarakat dalam memperoleh layanan internet seluler.
71. Bahwa selain itu, pendekatan tersebut juga berpotensi menimbulkan implikasi nyata dalam praktik penyelenggaraan layanan, antara lain terganggunya perencanaan kapasitas jaringan yang selama ini disusun secara terukur, meningkatnya beban operasional akibat perubahan pola trafik yang tidak terprediksi, serta potensi penyesuaian harga layanan yang pada akhirnya dapat merugikan pelanggan secara keseluruhan.
72. Bahwa dalam kerangka tersebut, jelas bahwa yang dipersoalkan oleh Pemohon bukanlah konstitusionalitas norma tarif, melainkan preferensi terhadap desain layanan tertentu yang merupakan bagian dari dinamika industri dan mekanisme pasar, sehingga tidak tepat untuk diuji dalam forum pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
73. Bahwa oleh karena itu, dalil Pemohon tidak memenuhi karakter sebagai isu konstitusional, melainkan merupakan bentuk ketidaksetujuan terhadap praktik layanan yang sah dan lazim dalam industri telekomunikasi.
74. Bahwa dengan demikian, permohonan *a quo* tidak memiliki dasar konstitusional untuk mengubah, membatalkan, atau menafsirkan ulang norma tarif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang diuji.

Kesimpulan Substansi Pihak Terkait/Indosat

75. Bahwa seluruh uraian yang telah disampaikan oleh Pihak Terkait secara konsisten menunjukkan bahwa:
 - a. Layanan seluler bergantung pada spektrum frekuensi radio yang merupakan sumber daya alam yang terbatas dan pengelolaannya berada di bawah kewenangan negara, dilisensikan kepada operator

untuk jangka waktu tertentu, dengan cakupan wilayah tertentu, serta dengan kewajiban penggunaan yang optimal dan tidak menimbulkan interferensi.

- b. layanan internet seluler merupakan jasa penyediaan akses terhadap jaringan telekomunikasi, bukan transaksi jual beli barang yang menimbulkan hak milik permanen.
 - c. paket internet merupakan hubungan kontraktual yang mencakup kesepakatan terkait harga, volume penggunaan, dan masa berlaku sebagai satu kesatuan yang membentuk struktur layanan dalam bentuk hak akses.
 - d. istilah yang dikenal sebagai “kuota hangus” tidak tepat, karena yang berakhir adalah masa berlaku hak akses layanan sesuai parameter yang disepakati, bukan hilangnya objek milik pelanggan.
 - e. dalam praktiknya, Indosat menyediakan berbagai varian paket layanan dengan karakteristik yang beragam sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan pelanggan yang berbeda-beda untuk menjaga inklusivitas layanan.
 - f. sisa penggunaan yang tidak dimanfaatkan oleh pelanggan tidak mengubah karakter layanan sebagai hak akses yang telah disediakan selama masa berlaku layanan.
 - g. tidak terdapat dasar untuk menganggap sisa penggunaan kuota sebagai suatu nilai yang berdiri sendiri di luar kerangka layanan yang telah disepakati.
 - h. Indosat mengimbau pelanggan untuk memilih layanan sesuai dengan kebutuhan penggunaan masing-masing.
76. Bahwa berdasarkan keseluruhan penjelasan Pihak Terkait, dalil-dalil Pemohon yang berangkat dari asumsi bahwa kuota internet merupakan objek yang dimiliki secara penuh dan tidak dapat berakhir pada saat masa berlaku layanan habis, tidak sejalan dengan sifat layanan, struktur tarif, maupun mekanisme teknis penyelenggaraan jasa telekomunikasi seluler.
77. Bahwa lebih lanjut, dalil Pemohon pada hakikatnya tidak menunjukkan adanya persoalan konstitusionalitas norma tarif, melainkan mencerminkan pemahaman yang tidak tepat terhadap struktur tarif layanan internet

seluler, yang secara inheren terdiri dari parameter harga, volume, dan masa berlaku layanan sebagai satu kesatuan.

78. Bahwa oleh karena itu, permohonan *a quo* tidak menunjukkan adanya pertentangan norma terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melainkan lebih merupakan perbedaan pandangan terhadap desain dan karakteristik layanan, yang berada dalam ranah praktik penyelenggaraan jasa telekomunikasi.
79. Bahwa dengan demikian, dalil-dalil Pemohon tidak tepat untuk ditempatkan sebagai isu konstitusional dalam pengujian undang-undang, melainkan lebih tepat dipahami sebagai bagian dari dinamika preferensi layanan dalam industri telekomunikasi, yang dalam praktiknya telah diakomodasi melalui berbagai pilihan produk yang tersedia bagi masyarakat.
80. Bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut, maka permohonan *a quo* pada dasarnya tidak memiliki relevansi konstitusional terhadap norma yang diuji.

C. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait dalam hal ini PT Indosat Tbk, memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat pada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; atau
2. Setidak-tidaknya menyatakan bahwa Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

KETERANGAN TAMBAHAN

A. TANGGAPAN ATAS PERTANYAAN DAN CATATAN YANG MULIA MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

Struktur Layanan Data Internet serta Implikasinya terhadap Sisa Kuota

1. Pihak Terkait memahami bahwa istilah "beban" menjadi pertanyaan Yang Mulia Majelis Hakim pada persidangan tanggal 16 April 2026, hal mana perlu kami jabarkan secara lebih konkret agar tidak menimbulkan kesan

yang tidak proporsional. Izinkan Pihak Terkait menjelaskan melalui uraian berikut.

2. Layanan data internet pada dasarnya merupakan layanan akses terhadap kapasitas jaringan yang disediakan oleh operator seluler. Sejak pelanggan memilih dan mengaktifkan paket layanan, kapasitas jaringan telah dialokasikan dan didedikasikan untuk pelanggan tersebut dan penyediaannya tetap harus dijaga sepanjang masa berlaku layanan, terlepas dari tingkat pemanfaatan aktual oleh pelanggan.
3. Hal ini bersumber dari karakter mendasar jasa layanan data internet sebagai layanan berbasis *real-time utilization* atas kapasitas jaringan yang bersifat terbatas—sebagaimana telah kami uraikan dalam keterangan kami pada tanggal 16 April 2026.
4. Struktur biaya penyediaan layanan tidak ditentukan secara sepihak oleh penyelenggara, melainkan telah diatur secara rinci dalam Lampiran V Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 ("**Permenkominfo 5/2021**") dengan menetapkan komponen biaya serta tata cara perhitungan tarif jasa telekomunikasi. Adapun beberapa komponen biaya yang timbul secara konkret, antara lain meliputi:
 - **Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio (BHP Frekuensi)**, dimana BHP Frekuensi kami bayarkan kepada negara setiap tahun tanpa tergantung pada tingkat konsumsi aktual pelanggan;
 - **Biaya Operasional Jaringan**, hal ini mencakup biaya operasional jaringan akses (*Radio Access Network/RAN*, termasuk BTS, *Transport Network*, *Core Network*, *Data Centre* dan aspek teknis lainnya yang wajib kami pastikan berjalan dan beroperasi 24 jam sehari, 7 hari seminggu, sepanjang masa berlaku;
 - **Biaya Pendukung Aktivitas Penyediaan Layanan**, hal ini mencakup biaya-biaya pendukung lainnya dalam rangka mendukung penyelenggaraan jasa telekomunikasi, termasuk namun tidak terbatas pada biaya pemasaran dan biaya distribusi.
5. Selain itu, dalam Lampiran V Permenkominfo 5/2021 juga memuat pedoman teknis **perhitungan** tarif yang secara rinci mencakup

komponen lainnya seperti biaya sewa *bandwidth* domestik maupun internasional, sumber daya manusia, serta biaya administrasi yang menjadi dasar penetapan tarif yang merupakan hasil perhitungan terukur dan berbasis pada komponen biaya yang nyata.

6. Dengan demikian, kewajiban teknis dan finansial tersebut pada dasarnya telah timbul sejak - bahkan sebelum layanan diaktifkan dan terus berjalan sepanjang masa berlaku layanan. Oleh karena itu, “beban” yang dirujuk dalam persidangan pada tanggal 16 April 2026, perlu dipahami sebagai konsekuensi dari penyediaan layanan, bukan sebagai suatu hal yang bersifat negatif.
7. Izinkan Indosat untuk kembali memberikan penjelasan, mengingat masih terdapat kesalahpahaman di masyarakat terkait istilah “kuota hangus” yang secara konseptual kurang tepat. Kami berterima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan klarifikasi ini secara lebih terang.
8. Hubungan hukum antara Indosat dan pelanggan adalah perikatan kontraktual yang objeknya bukan suatu benda atau barang, melainkan prestasi berupa penyediaan akses terhadap kapasitas jaringan dalam parameter volume dan jangka waktu yang telah disepakati bersama.
9. Dalam kerangka tersebut, berakhirnya masa berlaku paket bukan merupakan “hangusnya” suatu benda milik pelanggan, melainkan pemenuhan kewajiban kontraktual Indosat yang telah menyediakan hak akses kepada pelanggan untuk volume dan pada waktu tertentu sesuai dengan yang diperjanjikan, terlepas hak akses tersebut digunakan atau tidak oleh pelanggan.
10. Sisa kuota yang tidak terpakai tidak “berpindah” ke mana pun, baik ke Indosat, pelanggan lain, maupun ke “jaringan” dalam pengertian abstrak, melainkan mencerminkan bahwa kapasitas jaringan telah disediakan dan dapat diakses selama masa layanan berlangsung. Oleh karena itu, yang berakhir adalah hak akses pelanggan atas kapasitas tersebut sesuai jangka waktu yang disepakati, bukan suatu kehilangan atas hak milik yang dapat dipertahankan dalam kerangka hukum kebendaan.

11. Lebih lanjut, penting untuk ditegaskan bahwa kerangka kontraktual sebagaimana diuraikan di atas telah tercermin dalam seluruh dokumentasi layanan yang Indosat sampaikan kepada pelanggan, dimana pelanggan perlu membaca dan memahami, syarat dan ketentuan layanan.
12. Dengan demikian, parameter waktu yang melekat pada setiap paket bukan merupakan ketentuan yang tersembunyi atau sepihak, melainkan bagian dari kesepakatan yang telah dikomunikasikan secara terbuka sejak sebelum pelanggan memutuskan untuk berlangganan.
13. Indosat memastikan bahwa penyampaian informasi mengenai layanan, termasuk syarat dan ketentuan, dilakukan secara berlapis dan mudah diakses oleh pelanggan pada setiap tahap penggunaan layanan. Informasi tersebut telah tersedia sejak sebelum pelanggan melakukan aktivasi melalui berbagai materi pemasaran di kanal resmi Indosat. Pada saat aktivasi, Pihak Terkait juga menyertakan informasi yang mengarahkan pelanggan untuk mengakses syarat dan ketentuan secara lengkap, hal mana pelanggan tetap dapat memperoleh informasi tersebut setiap saat melalui aplikasi, situs resmi Indosat, maupun kanal layanan pelanggan resmi lainnya yang disediakan oleh Indosat.

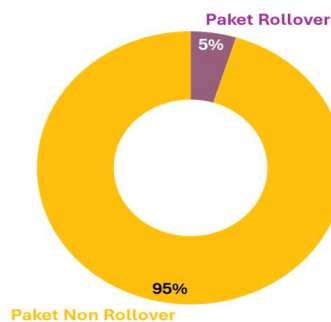
Inovasi yang Telah Dikembangkan Indosat

14. Jauh sebelum perkara *a quo* bergulir, Indosat memahami adanya keberagaman segmen pelanggan dengan kebutuhan yang berbeda. Sejalan dengan hal tersebut, Indosat secara konsisten menghadirkan berbagai inovasi produk yang memberikan fleksibilitas lebih bagi pelanggan, antara lain:
 - **Freedom Combo**, yang menyediakan fitur *rollover* sehingga sisa volume yang telah disediakan dapat digunakan pada periode berikutnya hingga jangka waktu tertentu, dengan syarat dilakukannya perpanjangan layanan;
 - **Freedom U**, yang memungkinkan akumulasi sisa kuota dalam hal pelanggan melakukan pembelian paket lanjutan dengan nilai tertentu;

- **AlwaysOn (AON)**, yang menyediakan fitur *rollover* yang memungkinkan pelanggan menggunakan volume internet yang telah disediakan, sepanjang masa berlaku kartu perdana masih berada dalam masa aktif.
15. Dalam penyelenggaraan layanan, Indosat tidak memandang seluruh pelanggan secara seragam. Indosat justru telah membangun ekosistem layanan yang berjenjang—dari paket sederhana harian untuk masyarakat dengan kebutuhan dasar, hingga paket dengan fitur *rollover* untuk pelanggan yang memerlukan fleksibilitas lebih.
 16. Keberagaman ini lahir dari pemahaman bahwa tidak ada satu model layanan yang mampu menjawab seluruh kebutuhan rakyat Indonesia yang tersebar dari Sabang hingga Merauke, dari perkotaan hingga daerah 3T, dari pelajar hingga pelaku UMKM.

Data per 31 Maret 2026

%Jumlah Pelanggan Paket



17. Berdasarkan data per 31 Maret 2026, data menunjukkan bahwa 95% pelanggan paket internet Indosat masih memilih paket *non-rollover*, sementara hanya 5% yang memilih paket *rollover*. Dalam konteks ini, menerapkan satu bentuk dengan model bisnis *rollover* justru berpotensi meniadakan pilihan dari pelanggan yang selama ini lebih memilih paket yang sederhana dengan harga lebih terjangkau yang dimungkinkan dengan model paket yang terbatas waktu.
18. Oleh karena itu, mekanisme seperti *rollover* pada dasarnya merupakan fitur tambahan yang bersifat opsional dan tidak dapat dipisahkan dari pertimbangan teknis maupun model layanan yang mendasarinya, dan kehadirannya dalam sebagian produk Indosat justru merupakan bukti nyata inovasi yang bertanggung jawab pada kebutuhan pelanggan telah

berjalan sebagaimana mestinya. Dengan mengabulkan permohonan Para Pemohon, akan mengakibatkan penerapan fitur *rollover* sebagai satu-satunya pilihan bagi pelanggan. Hal ini, menjadi kontraproduktif dan justru menghilangkan pilihan yang selama ini menjadi kekuatan ekosistem layanan telekomunikasi nasional dalam melayani masyarakat yang beragam kebutuhannya.

Inovasi untuk Beragam Segmen Masyarakat

19. Indosat secara konsisten mengembangkan inovasi layanan dengan memperhatikan kebutuhan spesifik berbagai kelompok masyarakat dalam ekosistem digital. Pendekatan ini diwujudkan melalui pengembangan produk, program, dan inisiatif yang bersifat segmentatif serta berbasis kebutuhan nyata di lapangan, antara lain:
 - **Segmen Pendidikan** – relevan dengan Perkara 33. Indosat telah menghadirkan paket khusus bagi siswa maupun guru dengan skema kuota yang lebih terjangkau dan terfokus. Bahkan, dalam situasi tertentu seperti masa pembelajaran jarak jauh di tahun 2020, Indosat turut mendukung penyediaan kuota internet untuk akses ke puluhan *platform* pendidikan digital guna memastikan keberlangsungan proses belajar mengajar secara daring. Di daerah 3T, program ini memiliki signifikansi lebih besar mengingat terbatasnya alternatif akses internet yang tersedia bagi pelajar.
 - Dukungan ini juga diberikan ke sekolah-sekolah yang mengalami kesulitan mendapatkan akses internet dengan memberikan bantuan berupa 1.000 unit modem & akses internet gratis sebesar 375GB per modem kepada sekitar 400 institusi pendidikan di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) melalui program Sedekah Kuota, yang diberikan sebagai bentuk dedikasi Indosat untuk mendukung pendidikan di Indonesia.



- Segmen Ekonomi Informal dan UMKM – relevan dengan Perkara 273. Indosat juga memperhatikan kebutuhan pelaku ekonomi dan sektor produktif, termasuk pengemudi transportasi daring (ojol) dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Untuk segmen ini, Indosat menyediakan paket layanan yang dirancang khusus untuk pengemudi ojek *online* dan pelaku bisnis UMKM dengan kuota yang lebih besar untuk penggunaan aplikasi operasional, serta program pemberdayaan UMKM melalui pelatihan dan inisiatif digitalisasi usaha.
- Di sisi lain, Indosat juga secara konsisten berperan aktif dalam mendukung pemerintah sebagai garda terdepan komunikasi, khususnya pada situasi darurat dan bencana. Indosat melakukan langkah-langkah cepat untuk memastikan konektivitas tetap terjaga, antara lain melalui optimalisasi jaringan serta pemberian paket

komunikasi darurat yang diberikan secara gratis kepada daerah terdampak.



20. Keseluruhan inovasi segmentatif tersebut membuktikan satu hal yang mendasar yaitu pasar layanan data internet di Indonesia tidak monolitik, dan Indosat telah merespons kenyataan itu secara konsisten jauh sebelum perkara *a quo* muncul. Misi kami adalah untuk menyediakan akses internet secara inklusif kepada semua segmen pelanggan tanpa terkecuali.
21. Dengan demikian, fleksibilitas dalam layanan data internet pada praktiknya **telah diwujudkan** melalui berbagai pendekatan yang komprehensif, baik melalui desain produk, segmentasi layanan, maupun program pemberdayaan dengan tetap mempertimbangkan keberlanjutan layanan.

Data	Data	Data	Data
Rekomendasi untuk Kamu Freedom Internet 10GB / 28 Hari Rp50.000 Selengkapnya	Freedom Internet Promo Freedom Internet 100GB / 28 Hari Rp129.000 Selengkapnya	Freedom Internet 60GB / 30 Hari Rp99.000 Selengkapnya	Freedom Internet Sachet Freedom Internet 18GB / 7 Hari Rp33.900 Selengkapnya
Freedom Internet 40GB / 30 Hari Rp100.000 Selengkapnya	Promo Freedom Internet 73GB / 28 Hari Rp110.000 Selengkapnya	Freedom Internet 100GB / 90 Hari Rp250.000 Selengkapnya	Freedom Internet 5GB / 5 Hari Rp17.390 Selengkapnya
Freedom Internet 150GB / 28 Hari Rp150.000 Selengkapnya	Promo Freedom Internet 55GB / 28 Hari Rp94.250 Selengkapnya	Freedom Internet 18GB / 28 Hari Rp58.000 Selengkapnya	Freedom Internet 25GB / 14 Hari Rp60.000 Selengkapnya
Special Pengguna Baru Freedom Internet 5G 6GB / 1 Hari Rp10.000 Selengkapnya	Promo Freedom Internet 35GB / 28 Hari Rp79.000 Selengkapnya	Freedom Internet 7GB / 28 Hari Rp36.000 Selengkapnya	Freedom Internet 21GB / 7 Hari Rp35.000 Selengkapnya
		Freedom Internet 300GB / 28 Hari Rp200.000 Selengkapnya	Freedom Internet 12GB / 5 Hari Rp25.000 Selengkapnya

← Data	← Data	← Data	← Data
Promo Freedom Internet 25GB / 14 Hari 25GB 14 Hari Rp52.000 Freedom Internet Long Validity Promo Freedom Internet 250GB / 90 Hari 250GB 90 Hari Rp300.000 Promo Freedom Internet 500GB / 180 Hari 500GB 180 Hari Rp500.000 Promo Freedom Internet 1024GB / 360 Hari 1024GB 360 Hari Rp1.000.000	Freedom Internet 5G Freedom Internet 5G 20GB / 7 Hari 20GB 7 Hari Rp33.000 Freedom Internet 5G 11GB / 3 Hari 11GB 3 Hari Rp20.000 Freedom Internet 5G 70GB / 30 Hari 70GB 30 Hari Rp115.000 Freedom Internet 5G 90GB / 30 Hari 90GB 30 Hari Rp140.000	Freedom Play Freedom Play 8GB / 30 Hari 8GB 30 Hari Rp40.300 Freedom Play 50GB / 30 Hari 50GB 30 Hari Rp104.500 Freedom Play 30GB / 30 Hari 30GB 30 Hari Rp65.000 Freedom Play 12GB / 30 Hari 12GB 30 Hari Rp50.000 Freedom Play 5GB / 7 Hari 5GB 7 Hari Rp23.900 Freedom Play 5GB / 7 Hari 5GB 7 Hari Rp23.900	Freedom U Freedom U 5.5GB / 30 Hari 5.5GB 30 Hari Rp41.000

22. Sebagaimana terlihat pada gambar di atas, Indosat telah menyediakan beragam pilihan paket data dengan variasi volume, masa aktif dari jangka pendek hingga panjang, serta struktur harga yang beragam, sehingga pelanggan dapat memilih layanan yang paling sesuai dengan kebutuhan dan pola penggunaannya.

Pemaknaan *Fairness* dalam Layanan Internet dan Risiko Sistemik atas Penyeragaman Model Layanan

23. Yang Mulia, dalam persidangan tanggal 16 April 2026, telah diangkat pertanyaan mengenai pemaknaan prinsip *fairness* dalam penetapan tarif layanan data internet, serta implikasi dari kemungkinan perubahan menjadi satu model layanan yang berbasis volume tanpa parameter waktu.
24. Izinkan kami terlebih dahulu menegaskan bahwa penerapan tarif layanan telekomunikasi tidak merupakan kebijakan yang berdiri sendiri, melainkan berada dalam kerangka pengaturan dan pengawasan yang ketat oleh Pemerintah, di mana susunan tarif, formula tarif, dan skema pembayaran wajib dilaksanakan secara akuntabel serta tidak boleh mengganggu perlindungan konsumen, persaingan usaha yang sehat, maupun keberlangsungan layanan kepada masyarakat.
25. Dalam kerangka tersebut, penyelenggara jasa telekomunikasi wajib menyampaikan pelaporan penerapan tarif secara berkala kepada Pemerintah, yang menjadi dasar bagi Pemerintah untuk melakukan evaluasi dan pengawasan, sehingga prinsip *fairness* tidak hanya tercermin dalam hubungan antara operator dan pelanggan, tetapi juga

dijaga melalui mekanisme pengawasan negara. Hal ini juga sejalan dengan Lampiran VI Permenkominfo 5/2021 yang mengatur secara rinci mekanisme pengawasan dan pengendalian penerapan tarif jasa telekomunikasi.

26. Sejalan dengan itu, Indosat memandang bahwa *fairness* kurang tepat dimaknai sebagai kewajiban untuk menyeragamkan satu model layanan bagi seluruh pelanggan, melainkan justru terwujudnya inklusivitas melalui tersedianya pilihan layanan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang beragam.
27. Dalam konteks ini, perlu pula ditegaskan bahwa model layanan data internet yang menggabungkan parameter volume dan waktu tertentu merupakan *best practice* yang berlaku secara internasional dan diakui sebagai mekanisme paling efektif dan inklusif untuk mendistribusikan akses jaringan kepada berbagai segmentasi pelanggan. Model ini memungkinkan operator untuk merencanakan kapasitas jaringan secara optimal, menjaga kualitas layanan, dan pada saat yang sama menghadirkan variasi produk yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.
28. Oleh karena itu, Indosat menyediakan berbagai model layanan dengan karakteristik yang berbeda, di mana parameter waktu bukan sekadar aspek tambahan, melainkan bagian penting dalam memastikan layanan tetap terjangkau, terstruktur, dan dapat direncanakan secara baik oleh penyelenggara maupun pelanggan.
29. Menjawab pertanyaan Yang Mulia mengenai kemungkinan layanan berbasis volume tanpa parameter waktu, secara teknis model tersebut membawa konsekuensi terhadap pengelolaan jaringan karena operator harus menyediakan kapasitas untuk jangka waktu yang tidak dapat diprediksi, yang pada akhirnya akan memengaruhi perencanaan kapasitas serta pengelolaan jaringan secara keseluruhan, yang berpotensi mendorong perubahan atau kenaikan pada struktur tarif secara umum.
30. Untuk mempermudah pemahaman, kondisi tersebut dapat dianalogikan seperti hotel dengan jumlah kamar terbatas. Apabila setiap tamu

diperbolehkan menyimpan sisa waktu menginap untuk digunakan kembali di masa mendatang tanpa batas, maka pihak hotel tidak dapat memprediksi tingkat hunian pada waktu tertentu. Akibatnya, hotel harus menambah kapasitas secara signifikan atau menghadapi risiko penurunan kualitas layanan.

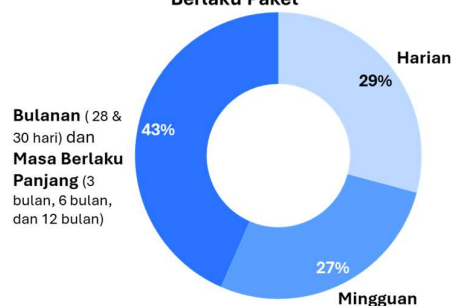
31. Analogi ini menggambarkan bahwa tanpa adanya batasan waktu, pengelolaan kapasitas menjadi tidak terukur dan sulit diprediksi. Meskipun sektor telekomunikasi memiliki karakteristik yang berbeda, mekanisme dasar pengelolaan kapasitas dalam sistem yang terbatas tetap menghadapi tantangan yang serupa.
32. Dalam kondisi tersebut, hilangnya parameter waktu juga akan mengurangi fleksibilitas dalam desain produk sehingga pilihan layanan yang saat ini beragam dapat menjadi lebih terbatas, padahal selama ini terdapat banyak pelanggan yang mengandalkan paket layanan sederhana, baik harian maupun mingguan, untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dalam berkomunikasi dan beraktivitas, yang hanya dapat tetap tersedia karena adanya fleksibilitas dalam perancangan layanan termasuk penggunaan parameter waktu.
33. Dengan demikian, menurut hemat kami, prinsip *fairness* dalam layanan data internet sebaiknya dipahami sebagai keseimbangan antara perlindungan konsumen, transparansi, keberagaman pilihan layanan, serta keberlanjutan kualitas jaringan, di mana keberagaman model layanan bukan merupakan bentuk ketidakadilan, melainkan justru mekanisme untuk memastikan bahwa kebutuhan masyarakat yang berbeda-beda dapat tetap terlayani secara proporsional.
34. Yang Mulia, sebagaimana dikemukakan oleh H.L.A. Hart, terdapat prinsip bahwa hal yang sama diperlakukan sama, sementara perbedaan kondisi dapat dijawab melalui perlakuan yang berbeda secara proporsional. Dengan kata lain, kesetaraan tidak selalu identik dengan penyeragaman.
35. Pendekatan yang sama juga tercermin dalam berbagai pertimbangan Mahkamah Konstitusi, dimana salah satunya adalah Putusan No. 55/PUU-XVIII/2020, yang pada pokoknya menegaskan bahwa perbedaan perlakuan tidak dapat langsung dipandang sebagai

ketidakadilan, sepanjang didasarkan pada kondisi yang objektif dan memiliki dasar yang rasional.

36. Oleh karena itu, keberagaman model layanan justru menjadi cara untuk menyesuaikan layanan dengan kebutuhan masyarakat yang memang beragam, sehingga masing-masing dapat terlayani secara proporsional.
37. Dalam konteks tersebut, penting untuk melihat bahwa setiap perubahan terhadap model layanan tidak hanya berdampak pada aspek teknis atau bisnis, tetapi juga membawa konsekuensi yang nyata terhadap akses masyarakat terhadap layanan itu sendiri.
38. Yang Mulia, Pihak Terkait ingin menegaskan terlebih dahulu: “kerugian” yang paling signifikan apabila permohonan dikabulkan justru akan dirasakan oleh para pelanggan itu sendiri, terutama mereka yang selama ini mengandalkan layanan dengan batas waktu tertentu yang lebih terjangkau.
39. Sebagai gambaran, kebutuhan masyarakat terhadap layanan data internet tidaklah seragam. Di kota besar, terdapat pengguna yang mengandalkan layanan secara intensif dan berlangganan paket dengan masa berlaku panjang untuk menunjang aktivitas kerja dan mobilitasnya. Di sisi lain, di daerah terpencil di Indonesia, terdapat pula masyarakat yang mengakses layanan secara lebih terbatas, dengan membeli paket harian atau mingguan yang lebih terjangkau harganya agar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pada saat itu.

Data per 31 Maret 2026

%Jumlah Pelanggan Paket berdasarkan Masa Berlaku Paket



40. Berdasarkan gambar yang ditunjukkan di atas, saat ini, lebih dari 50% pelanggan Indosat memilih Paket dalam bentuk Harian (1 hari, 2 hari, 3 hari) maupun Mingguan (5 hari, 7 hari, 10 hari, 14 hari dan 15 hari). Ini

menunjukkan bahwa keberagaman layanan internet Indosat tersedia dan relevan untuk berbagai kebutuhan masyarakat.

41. Hal ini merupakan realitas yang menunjukkan bahwa layanan data internet tidak dapat dirancang dengan satu pendekatan yang seragam, melainkan perlu tetap memberikan ruang pilihan agar dapat menjangkau berbagai kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
42. Apabila sisa kuota diwajibkan untuk tetap berlaku selama masa aktif kartu, maka implikasi yang timbul tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga sistemik terhadap keseluruhan penyelenggaraan layanan telekomunikasi. Hal tersebut pada permukaan tampak memberikan tambahan manfaat, namun tidak mempertimbangkan implikasi terhadap struktur biaya, pengelolaan jaringan, dan desain layanan secara keseluruhan, justru berpotensi mengubah keseimbangan yang selama ini memungkinkan layanan tetap terjangkau dan sesuai dengan standar kualitas layanan yang optimal bagi masyarakat.
43. Implikasi lainnya dari sisi kapasitas jaringan, dengan keadaan bahwa spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam terbatas yang dikuasai oleh negara dan biaya penggelaran jaringan yang tinggi, apabila sisa kuota dari jutaan pelanggan harus terus diakumulasikan tanpa batas waktu, tekanan terhadap kapasitas jaringan akan meningkat secara signifikan dan tidak dapat terprediksi, yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan *network congestion* serta menurunkan kualitas layanan bagi seluruh pengguna.
44. Lebih lanjut, dari sisi struktur tarif, kewajiban tersebut akan mempengaruhi keseimbangan sistem yang saat ini telah diatur dan diawasi oleh negara, di mana berdasarkan Permenkominfo 5/2021, penetapan tarif dilakukan berdasarkan formula Pemerintah dengan pendekatan *cost-based pricing*, sehingga apabila kewajiban *rollover* diterapkan secara universal, struktur biaya penyediaan layanan akan berubah secara mendasar dan pada akhirnya mendorong penyesuaian tarif menjadi lebih tinggi, yang berpotensi memengaruhi keterjangkauan layanan bagi masyarakat.

45. Terakhir, dari sisi desain layanan, penyeragaman model berbasis akumulasi tanpa batas waktu (*rollover*) akan mengurangi ruang inovasi dan menghilangkan keberagaman produk yang selama ini memungkinkan layanan disesuaikan dengan kebutuhan berbagai segmen masyarakat, termasuk paket harian, mingguan, maupun varian terjangkau lainnya yang saat ini banyak digunakan.
46. Dalam keseluruhan konteks tersebut, dampak yang timbul tidak berhenti pada penyelenggara layanan, melainkan akan dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai pengguna akhir, baik dalam bentuk penurunan kualitas layanan, perubahan struktur tarif, maupun berkurangnya pilihan layanan yang selama ini dapat diakses sesuai kebutuhan masing-masing.
47. Yang Mulia Majelis Hakim, selama lebih dari setengah abad, Indosat hadir dan tumbuh sebagai bagian dari perjalanan panjang pembangunan konektivitas di Indonesia dan menyaksikan secara langsung bagaimana akses terhadap layanan telekomunikasi berkembang dari kebutuhan dasar menjadi fondasi penting bagi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Dari pengalaman tersebut, kami memahami bahwa layanan data internet hanya dapat berjalan dengan baik apabila dikelola sebagai suatu sistem yang utuh, di mana pengaturan kapasitas, desain layanan, dan struktur tarif saling menopang satu sama lain.
48. Dalam perkara ini, Indosat berpandangan bahwa pendekatan yang tepat bukanlah menyederhanakan kompleksitas tersebut ke dalam satu model yang seragam, melainkan menjaga ruang agar layanan dapat terus berkembang secara adaptif, efisien, dan tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dalam kerangka itu, Indosat akan terus menjalankan perannya untuk memastikan layanan tetap tersedia dengan baik.
49. Akhir kata, sebagai kesimpulan dari seluruh pemaparan kami sebelumnya, kami berpandangan bahwa aspirasi untuk menyeragamkan suatu model layanan berbasis volume tanpa parameter waktu untuk memenuhi kebutuhan satu segmen pelanggan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak kerugian kepada segmen pelanggan lainnya.

B. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait dalam hal ini PT Indosat Tbk, memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat pada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; atau
2. Setidak-tidaknya menyatakan bahwa Permohonan Para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[2.10] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk. memberikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal pada tanggal 16 April 2026 dan didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 16 April 2026, serta keterangan tambahan bertanggal 4 Mei 2026 dan didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 4 Mei 2026, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 mengatur bahwa, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”
2. Bahwa selanjutnya, pada Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“**UU No. 48/2009**”), menegaskan kembali kewenangan dimaksud berbunyi “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945...”
3. Bahwa secara *lex specialis*, dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

(**"UU No. 24/2003"**) yang kemudian diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU RI No. 24/2003 juga menegaskan kewenangan dimaksud dengan bunyi "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945..."

4. Bahwa ketentuan di atas sejalan pula dengan ketentuan Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (**"UU No. 12/2011"**) terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana menyatakan bahwa, "Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi."
5. Bahwa berdasarkan Ketetapan dan Panggilan Sidang oleh Mahkamah Konstitusi yang menetapkan XLSMART selaku Pihak Terkait dalam perkara Pengujian Materiil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi yang diregistrasi dalam Perkara No. 273 dan Perkara No. 33, maka XLSMART diminta memberikan keterangannya dalam kedua perkara *a quo*.
6. Bahwa adapun pokok Permohonan Para Pemohon adalah menguji secara materiil **Pasal 71 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ("UU No. 6/2023") yang mengubah Pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi ("UU No. 36/1999")**. Dengan kata lain, objek permohonan Para Pemohon dalam hirarki peraturan perundang-undangan berada pada tingkat Undang-Undang, yang didalilkan Para Pemohon sebagai norma pasal yang bertentangan dengan UUD 1945.

II. KEDUDUKAN HUKUM XLSMART

1. Bahwa XLSMART adalah suatu badan hukum Perseroan Terbatas Terbuka yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan telah memperoleh pengesahan dari Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (saat ini menjadi Kementerian Hukum Republik Indonesia).
2. Bahwa XLSMART adalah Penyelenggara Telekomunikasi baik Jaringan maupun Jasa Telekomunikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3), serta Pasal 14 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran yang berbunyi ("**PP No. 46/2021**"):

Pasal 9

- 1) Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi terdiri dari:
 - a. penyelenggaraan jaringan tetap;
 - b. penyelenggaraan jaringan bergerak.
- 2) Penyelenggaraan jaringan tetap dibedakan dalam:
 - a. penyelenggaraan jaringan tetap lokal;
 - b. penyelenggaraan jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh;
 - c. penyelenggaraan jaringan tetap sambungan internasional;
 - d. penyelenggaraan jaringan tetap tertutup.
- 3) Penyelenggaraan jaringan bergerak dibedakan dalam:
 - a. penyelenggaraan jaringan bergerak terestrial;
 - b. penyelenggaraan jaringan bergerak seluler;
 - c. penyelenggaraan jaringan bergerak satelit.

Pasal 14

- a. Penyelenggaraan jasa telekomunikasi terdiri dari:
 - a. penyelenggaraan jasa teleponi dasar;
 - b. penyelenggaraan jasa nilai tambah teleponi;
 - c. penyelenggaraan jasa multimedia;"
2. Bahwa berdasarkan kategori Penyelenggara Telekomunikasi di atas, XLSMART adalah pemegang izin penyelenggaraan telekomunikasi sebagai berikut :
 - 1.1. XLSMART selaku pemegang Izin Penyelenggaraan Jaringan, yakni:
 - a) Jaringan bergerak seluler
 - b) Jaringan tetap tertutup
 - c) Jaringan tetap lokal *Packet Switched*

d) Jaringan tetap lokal *Circuit Switched*

1.2. XLSMART selaku pemegang Izin Penyelenggaraan Jasa, yakni :

- a) Penyedia Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik (ITKP)
- b) Penyedia Jasa Konten (*Content Provider*)
- c) Penyedia Jasa Internet (*Internet Service Provider*)
- d) Penyedia Jasa Gerbang Akses Internet (*Network Access Provider*)
- e) Penyedia Jasa Sistem Komunikasi Data (Siskomdat)
- f) Penyedia Jasa Pusat Panggilan Informasi (*Call Center*)

3. Bahwa XLSMART adalah perseroan terbatas terbuka yang merupakan hasil penggabungan antara PT XL Axiata Tbk, PT Smartfren Telecom Tbk, serta PT Smart Telecom, terhitung efektif sejak tanggal 16 April 2025 yang secara kebetulan tepat pada hari ini tanggal 16 April 2026, XLSMART sedang merayakan ulang tahun (*anniversary*) pertama.
4. Bahwa XLSMART dalam kapasitasnya sebagai Penyelenggara Jasa Telekomunikasi secara spesifik sebagai Penyedia Jasa Internet, maka dalam aktifitas komersialnya menyediakan layanan akses internet kepada Pelanggan dalam bentuk beragam pilihan jenis layanan paket kuota internet.
5. Bahwa Permohonan Pemohon dalam persidangan *a quo* baik dalam Perkara No. 273 maupun dalam Perkara No. 33 adalah berkaitan dengan permasalahan seputar layanan paket kuota internet khususnya terkait sisa kuota internet yang tidak lagi dapat dipergunakan Pelanggan ketika masa berlaku paket berakhir. Atas dasar itu, Para Pemohon mendalilkan kondisi dimaksud telah merugikan hak Para Pemohon sebagai Pelanggan, konsumen, atau warga negara yang dilindungi oleh UUD 1945.
6. Bahwa Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) telah mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai Pihak Terkait dalam perkara *a quo* dan permohonan tersebut telah pula dikabulkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi

- berdasarkan Ketetapan No. 9.33/PUU/TAP.MK/PT/3/2026 tanggal 4 Maret 2026. XLSMART sendiri merupakan salah satu anggota ATSI.
7. Bahwa walaupun ATSI sudah dinyatakan sebagai Pihak Terkait dalam perkara *a quo*, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi juga tetap memberikan kesempatan kepada XLSMART untuk ikut serta hadir dalam persidangan dengan memanggil dan menetapkan XLSMART selaku Pihak Terkait berdasarkan Ketetapan No. 24.273/PUU/TAP.MK/PT/4 /2026 tanggal 2 April 2026 (untuk Perkara No. 273) dan Ketetapan No. 29.33/PUU/TAP.MK/PT/4/2026 tanggal 2 April 2026 (untuk Perkara No. 33) guna didengarkan secara langsung keterangannya.
 8. Bahwa sebagaimana diketahui dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang ("**PMK No. 7/2025**") disebutkan bahwa, "Para pihak dalam perkara PUU adalah: a. Pemohon; b. Pemberi Keterangan; dan c. Pihak Terkait."
 9. Bahwa selanjutnya, ketentuan pada Pasal 6 Ayat (1) PMK No. 7/2025 bahwasanya, "Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yaitu: a. lembaga negara; b. badan hukum publik atau badan hukum privat; c. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau d. kelompok orang/komunitas yang mempunyai kepentingan sama atau perorangan." Kemudian dilanjutkan pada ketentuan Pasal 6 Ayat (2) PMK No. 7/2025 yang menerangkan bahwa, "Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pihak yang berkepentingan langsung dengan pokok Permohonan, baik **yang mengajukan diri** maupun **yang dihadirkan Mahkamah.**"
 10. Bahwa atas dasar Surat Ketetapan Mahkamah Konstitusi di atas, maka XLSMART menurut hukum sah untuk menghadiri sidang dan memberikan keterangan sebagai Pihak Terkait dalam kedua perkara yaitu Perkara No. 273 maupun dalam Perkara No. 33.

III. KEBERATAN XLSMART TERHADAP ASPEK FORMALITAS PERMOHONAN PEMOHON

A. URAIAN PERMOHONAN PEMOHON TIDAK BERKESESUAIAN DENGAN KETENTUAN NORMA UNDANG-UNDANG YANG DIUJI

1. Bahwa subjek uji materiil Mahkamah Konstitusi adalah Undang-Undang terhadap UUD 1945. Dalam perkara ini, ketentuan Undang-Undang yang diajukan uji materiil oleh Para Pemohon adalah Pasal 71 Angka (2) UU No. 6/2023, yang berbunyi sebagai berikut:
 "(1) Besaran **tarif Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi dan/atau Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi** ditetapkan oleh penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dan/atau Jasa Telekomunikasi dengan berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
 (2) Pemerintah Pusat dapat menetapkan **tarif batas atas dan atau tarif batas bawah** Penyelenggaraan Telekomunikasi dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan persaingan usaha yang sehat."
2. Selanjutnya, Pasal 51A Ayat (2) huruf (b) UU RI No. 24/2003 menyebutkan bahwa: "Uraian mengenai hal yang menjadi dasar Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b untuk perkara Permohonan pengujian undang-undang meliputi:
 ...
 b. kedudukan hukum pemohon yang berisi **uraian tentang hak dan/atau kewenangan konstitusi pemohon yang dianggap dirugikan** dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk dilakukan pengujian;"
3. Bahwa merujuk pada Permohonan Pemohon, dapat diketahui pokok permohonan dimaksud adalah terkait kerugian Para Pemohon dalam layanan paket kuota internet yang dianggap melanggar dan merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusi Para Pemohon karena adanya ketentuan Pasal 71 Angka (2) UU No. 6/2023 yang dapat kami uraikan sebagai berikut:

Nomor Perkara	Intisari Hak dan/atau Kewenangan Konstitusi yang Dirugikan
Perkara No. 273	• Hak untuk bekerja dan/atau memperoleh penghasilan akibat kuota internet yang hangus setelah jangka waktu tertentu; • Hak atas kepemilikan kuota internet yang hangus setelah jangka waktu tertentu.
Perkara No. 33	• Hak untuk mengikuti dan/atau memperoleh pendidikan (perkuliahan) secara utuh akibat kuota internet yang hangus setelah jangka waktu tertentu; • Hak untuk memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi akibat kuota internet yang hangus setelah jangka waktu tertentu; • Hak atas kepemilikan kuota internet yang hangus setelah jangka waktu tertentu.

4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terdapat **ketidaksesuaian** antara isi dari uraian atas hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon dengan ketentuan Undang-Undang yang diuji materiil. Uraian Permohonan Pemohon menitikberatkan pada **“layanan kuota internet”**, sedangkan ketentuan Undang-Undang yang dianggap merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon tersebut, dalam hal ini ketentuan Pasal 71 Angka (2) UU No. 6/2023 mengatur mengenai **“tarif Penyelenggaraan Telekomunikasi”** secara umum, baik tarif Penyelenggaraan Jaringan maupun tarif Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi.
5. Bahwa oleh karena itu, Permohonan Pemohon yang menguji norma Pasal 71 Angka (2) UU No. 6/2023 dengan uraian kerugian yang secara spesifik terkait dengan layanan kuota internet adalah tidak berkesesuaian.

B. KETENTUAN TERKAIT LAYANAN KUOTA INTERNET TIDAK DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG MELAINKAN DALAM PERATURAN MENTERI

6. Bahwa selain itu, perlu XLSMART sampaikan bahwa ketentuan mengenai kuota internet diatur dalam produk hukum pada tingkat Peraturan Menteri dalam hal ini Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi ("**PMKD No. 5/2021**"), yang merupakan salah satu peraturan pelaksana dari UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, yang selanjutnya diubah menjadi UU No. 6/2023.
7. Bahwa pada kenyataannya, Para Pemohon menguji norma hukum Pasal 71 Angka (2) UU No. 6/2023 yang hanya menguraikan mekanisme tarif Penyelenggaraan Telekomunikasi dan pasal dimaksud tidak mengatur secara spesifik dan eksplisit tentang layanan kuota internet.
8. Bahwa dikarenakan subjek uji materiil dalam peradilan Mahkamah Konstitusi adalah Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka seharusnya permohonan uji materiil terkait layanan kuota internet diajukan oleh Para Pemohon ke Mahkamah Agung karena ketentuan perihal kuota internet ini diatur pada tingkat Peraturan Menteri, dalam hal ini PMKD 5/2021, bukan pada tingkatan Undang-Undang, sebagaimana ketentuan Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945, Pasal 29 Ayat (1) UU No. 48/2009, Pasal 10 Ayat (1) UU No. 24/2003, serta Pasal 9 Ayat (1) UU No. 12/2011.

IV. KETERANGAN XLSMART TERKAIT PERMOHONAN PEMOHON

A. POSISI DAN PERAN XLSMART DALAM INDUSTRI TELEKOMUNIKASI

1. Bahwa tidak dapat dipungkiri industri telekomunikasi telah menjadi penggerak perekonomian nasional melalui penyediaan layanan konektivitas (*broadband*), penciptaan lapangan kerja, pendorong ekonomi digital, dan terbukanya peluang ekonomi baru diantaranya bagi penyedia infrastruktur menara, jaringan distribusi perangkat dan layanan, hingga agen-agen penjualan pulsa dan layanan komunikasi yang tersebar hingga ke pelosok daerah.

2. Bahwa adapun perkembangan signifikan pada industri telekomunikasi adalah tingginya tingkat adopsi internet di Indonesia. Akses terhadap layanan internet telah menjadi kebutuhan dalam keseharian masyarakat, sehingga harus diikuti dengan penguatan peran industri telekomunikasi sebagai pilar utama transformasi digital.
3. Bahwa XLSMART secara sadar memiliki tanggung jawab dan peran strategis dalam industri telekomunikasi di Indonesia. XLSMART mendukung setiap kebijakan dan program Pemerintah pada sektor telekomunikasi yang mendorong pada pemerataan pembangunan infrastruktur layanan telekomunikasi di seluruh wilayah Indonesia, dan mempercepat digitalisasi serta penerapan teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
4. Bahwa selain itu, salah satu bukti konkrit tanggung jawab dan peran strategis XLSMART tersebut adalah kepatuhan dalam pemenuhan segala kewajiban sebagai pemegang izin Penyelenggaraan Telekomunikasi, baik kewajiban pelaporan maupun kewajiban pembayaran Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi (BHP Telekomunikasi), Biaya Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio (ISFR), Biaya Kewajiban Universal (USO), dan lain-lain, yang berdampak signifikan pada penerimaan pendapatan negara dari sektor pajak maupun Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).
5. Bahwa dapat XLSMART sampaikan pada tahun 2024, XLSMART sebagai salah satu penyelenggara telekomunikasi telah memberikan kontribusi pada pendapatan negara mencapai Rp.579.590.000.000,- (lima ratus tujuh puluh sembilan milyar lima ratus sembilan puluh juta Rupiah) untuk sektor pajak dan Rp.7.314.655.100.004,- (tujuh triliun tiga ratus empat belas milyar enam ratus lima puluh lima juta seratus ribu empat Rupiah) untuk PNBP.

6. Bahwa XLSMART memiliki komitmen yang tinggi untuk mendukung setiap program dan kebijakan Pemerintah di sektor telekomunikasi dan senantiasa berusaha menghadirkan layanan telekomunikasi terbaik bagi seluruh masyarakat. Termasuk pada pokok Permohonan Pemohon dalam kaitannya dengan layanan kuota internet, XLSMART secara konsisten melakukan upaya-upaya kreatif dan inovatif dalam menghadirkan ragam layanan paket kuota internet sesuai kebutuhan Pelanggan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Bahwa XLSMART dapat memastikan praktik penyediaan layanan kuota internet selama ini berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk pelaporan secara periodik sebagai bagian kewajiban sebagai pemegang izin Penyelenggaraan Telekomunikasi kepada Pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

B. PEDOMAN XLSMART DALAM MENYEDIKAN DAN MENENTUKAN NAMA JENIS, LOKASI, VOLUME DATA, DAN MASA BERLAKU LAYANAN PAKET KUOTA INTERNET

1. Bahwa selain kewajiban pelaporan, XLSMART juga memiliki kewajiban lain yaitu kewajiban atas komitmen pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan ada pula kewajiban untuk tetap menjaga kualitas layanan (*quality of service*) yang disediakan kepada para pelanggan atau pengguna.
2. Bahwa pemenuhan kewajiban kualitas layanan di atas menjadi prioritas untuk pengalaman konsumen (*customer experience*), tetapi berhadapan dengan kenyataan kemampuan daya beli pelanggan terbatas dan masih mahal biaya investasi di sektor telekomunikasi di Indonesia.
3. Bahwa bahkan dalam suatu hasil studi tentang harga layanan internet, Indonesia berada di peringkat 17 (<https://cable.co.uk/> atau <https://bestbroadbanddeals.co.uk/>) dibandingkan negara-

negara di dunia yang secara relatif mengindikasikan harga layanan internet di Indonesia masih tergolong rendah sementara di sisi lain tuntutan penerapan teknologi telekomunikasi baru seperti 4G maupun 5G dan seterusnya maupun tuntutan pemerataan pembangunan infrastruktur telekomunikasi di daerah-daerah membutuhkan biaya yang sangat besar.

4. Bahwa XLSMART selama ini berupaya secara konsisten untuk menemukan cara dan strategi yang paling efektif dan efisien untuk menghadapi kenyataan situasi industri telekomunikasi di Indonesia, agar layanan terus inovatif sesuai kebutuhan masyarakat dengan level kualitas layanan yang terjaga dengan baik dan tetap memberikan imbal hasil investasi yang baik pula bagi XLSMART sebagai penyelenggara telekomunikasi.
5. Bahwa XLSMART berusaha terus memahami tipologi Indonesia untuk industri telekomunikasi, atas dasar itu pula XLSMART hadir pada tahun 2025 lalu sebagai salah satu penyelenggara telekomunikasi hasil penggabungan usaha antar penyelenggara telekomunikasi sebelumnya yaitu PT XL Axiata Tbk, PT Smartfren Telecom Tbk, serta PT Smart Telecom.
6. Bahwa meskipun terdapat fakta paradoks antara harga layanan yang rendah dan biaya penyelenggaraan yang tinggi, tetapi XLSMART tidak dapat secara bebas menetapkan tarif penyelenggaraan secara sewenang-wenang. Alasannya adalah karena Pasal 27 UU No. 36/1999 telah menegaskan bahwa jenis maupun struktur tarif penyelenggaraan telekomunikasi diatur dengan Peraturan Pemerintah. Bahwa bahkan pada Pasal 71 Angka 2 UU No. 6/2023 yang mengubah Pasal 28 UU No. 36/1999 yang menjadi norma hukum yang diminta diuji oleh Para Pemohon secara tegas mengatur bahwa penetapan besaran tarif oleh penyelenggara

jaringan telekomunikasi dan penyelenggara jasa telekomunikasi harus didasarkan pada formula yang ditetapkan Pemerintah Pusat. Selanjutnya, Pemerintah Pusat dapat menetapkan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah penyelenggaraan telekomunikasi dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan persaingan usaha yang sehat.

7. Bahwa berdasarkan amanat pada Pasal 71 Angka 2 UU No. 6/2023 yang mengubah Pasal 28 UU 36/1999 dimaksud, Pemerintah telah menerbitkan berbagai regulasi turunan yang mengatur secara detail mengenai penetapan tarif dan perlindungan konsumen telekomunikasi, antara lain:
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran;
 - b. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
 - c. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 576 Tahun 2022 tentang Formula Tarif Pungutan Jasa Telekomunikasi.
8. Bahwa sepengetahuan XLSMART, pedoman regulasi di atas dilakukan dalam rangka menyeimbangkan antara kebebasan berusaha bagi penyelenggara telekomunikasi dengan perlindungan kepentingan masyarakat sebagai pengguna jasa telekomunikasi, sekaligus menjaga persaingan usaha yang sehat di sektor telekomunikasi, sehingga akan mendorong pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang bersifat *capital intensive* (investasi infrastruktur jaringan telekomunikasi sangat besar) dan *high fixed cost – low marginal cost* ke seluruh wilayah Indonesia.
9. Bahwa bahkan dalam PMKD No. 5/2021 secara spesifik mengatur mengenai sistem tarif paket (*package tariff*) yang memungkinkan penyelenggara telekomunikasi untuk menawarkan paket layanan berdasarkan kombinasi parameter, meliputi jenis layanan, lokasi layanan, volume data,

dan **masa berlaku layanan** (*time-bound service*). Penetapan masa berlaku paket (*validity period*) merupakan bagian integral dari sistem tarif paket yang telah diatur dan diakui oleh regulasi yang berlaku.

10. Bahwa lebih jauh lagi dalam Pasal 29 Ayat (2) PP 46/2021 *jo.* Pasal 63 PMKD No. 5/2021 menerangkan bahwa dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi terdapat 3 (tiga) struktur tarif yaitu tarif aktivasi, tarif berlangganan bulanan, dan tarif penggunaan. Sebagai contoh dalam hal tarif penggunaan yang akan dibebankan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi kepada pelanggan, maka formula perhitungannya sudah diatur sebagai berikut:

$\text{Tarif Penggunaan} = \text{biaya pokok penyediaan layanan} + \text{biaya pendukung aktivitas penyediaan layanan} + \text{keuntungan}$

11. Bahwa dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, XLSMART kemudian menyusun kebijakan komersial terkait penyediaan layanan internet dalam berbagai nama dan bentuk paket internet sebagai pilihan bagi para Pelanggan.
12. Adapun informasi tentang paket internet ini dapat diakses oleh Pengguna XLSMART melalui berbagai cara yaitu aplikasi MyXL, XLSmart Center, MySmartfren, USSD Menu Browser (UMB), brosur, selebaran, poster, termasuk namun tidak terbatas pada Iklan-Iklan paket layanan yang bisa dilihat pada sosial media resmi XLSMART seperti misalnya Instagram, X, TikTok dan lain sebagainya.

Hal ini telah sejalan dengan PMKD No. 5/2021 Pasal 79 yang diamanatkan bahwa Penyelenggara Jasa Telekomunikasi wajib mensosialisasikan setiap skema tarif kepada Pelanggan secara benar, jelas, tidak menyesatkan, dan transparan yang paling sedikit meliputi:

- a. nama jenis Produk Layanan;

- b. besaran volume tarif;
 - c. lokasi (area) layanan;
 - d. masa berlaku tarif; dan
 - e. korespondensi untuk informasi.
13. Bahwa XLSMART dapat menjelaskan bahwa mekanisme keberlakuan paket internet dimaksud adalah berdasarkan jumlah kuota dan jangka waktu yang bervariasi. Apabila Pelanggan (konsumen) bermaksud memperoleh layanan *roll-over* kuota, maka Pelanggan harus membeli jenis paket yang sama dimana perlu XLSMART sampaikan juga bahwa ketentuan ini telah secara jelas dan eksplisit disampaikan kepada konsumen dalam Syarat dan Ketentuan Layanan produk. Adapun hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Butir (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ("**UU No. 8/1999**") yang menyatakan:
- "Kewajiban pelaku usaha adalah:
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;"
- vide ketentuan Pasal 4 Butir (b) dan (c) UU No. 8/1999 yang menyatakan:
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
 - c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;"
- vide ketentuan Pasal 5 butir (a) dan (b) UU No. 8/1999 yang menyatakan:
- "Kewajiban konsumen adalah :
- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;

- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;"

C. LAYANAN PAKET DATA KUOTA INTERNET ADALAH PRODUK LAYANAN ATAS HAK AKSES INTERNET BUKAN PRODUK BARANG YANG DAPAT BERALIH KEPEMILIKANNYA

1. Bahwa Para Pemohon dalam Permohonan Pemohon pada intinya juga menyatakan seolah-olah kuota internet merupakan suatu "barang" yang dapat beralih hak kepemilikannya, hal mana dapat kami kutip sebagai berikut:

Permohonan Pemohon dalam Perkara No. 273 (pada halaman 19):

2. Bahwa ketika konsumen melakukan transaksi pembayaran (top-up atau pembelian paket), pada detik itu juga telah terjadi peralihan hak kepemilikan atas satuan volume data (Gigabyte) dari Penyedia Jasa Telekomunikasi (operator) kepada Pengguna Jasa Telekomunikasi (konsumen). Artinya tidak ada alasan yang bisa dibenarkan untuk menhanguskan besaran kuota tersebut. Oleh karena itu, sisa kuota data adalah **aset pribadi** milik konsumen yang dilindungi secara konstitusional.

Permohonan Pemohon dalam Perkara No. 33 (pada halaman 21):

28. Bahwa kuota data internet yang dibeli dan dibayar penuh oleh Pemohon merupakan bagian dari hak milik pribadi Pemohon, meskipun bersifat tidak berwujud (intangible). Dalam konteks perkembangan teknologi dan ekonomi digital, hak milik tidak lagi terbatas pada benda fisik, melainkan juga mencakup hak atas layanan digital yang memiliki nilai ekonomi dan fungsi nyata bagi pemiliknya;
29. Bahwa penghangusan kuota data internet yang masih tersisa karena berlakunya masa tenggang, tanpa persetujuan Pemohon dan tanpa mekanisme penggantian yang adil, merupakan bentuk pengambilalihan hak milik secara sepihak. Tindakan demikian tidak dapat dibenarkan sebagai konsekuensi bisnis semata, karena Pemohon telah memenuhi kewajibannya dengan membayar penuh nilai kuota tersebut;

2. Bahwa atas pernyataan Para Pemohon tersebut, XLSMART merujuk pada definisi Jasa Telekomunikasi dalam Pasal 1 butir 3 PMKD No. 5/2021, dinyatakan bahwa Jasa Telekomunikasi merupakan layanan telekomunikasi untuk memenuhi keperluan

bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan Telekomunikasi. Dengan demikian, jelas bahwa dalam hal ini yang diperjualbelikan yaitu **“layanan” bukan “barang”**.

3. Bahwa lebih lanjut lagi pada ketentuan Pasal 76 PMKD No. 5/2021 menyebutkan sebagai berikut:

"1. Penyelenggara jaringan bergerak seluler, jaringan bergerak satelit, dan/atau jaringan tetap berbasis circuit switched dapat melakukan sistem penarifan Bundling dan/atau paket terhadap tarif Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59;

2. Sistem penarifan Bundling dan/atau paket sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa pembebanan tarif penggunaan oleh Penyelenggara kepada Pelanggan dengan menggabungkan beberapa jenis tarif penggunaan **layanan** berbeda dan/atau 1 (satu) jenis layanan dalam volume dan/atau waktu tertentu ke dalam 1 (satu) jenis tarif."

Dari bunyi ketentuan pasal ini dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

- a. Kuota lahir dari sistem penarifan (*billing system*);
 - b. Kuota adalah hasil bundling/paket tarif dan bukan merupakan objek yang berdiri sendiri;
 - c. Yang ditagihkan adalah hak penggunaan layanan dalam batas waktu tertentu.
4. Bahwa dalam pandangan hukum XLSMART, kuota juga tidak dapat masuk ke dalam definisi "benda" sebagaimana diatur dalam Buku II KUH Perdata, dimana Pasal 499 KUH Perdata menentukan bahwa benda adalah tiap barang dan tiap hak yang dapat menjadi objek hak milik. Artinya, menurut ketentuan pasal ini, benda mencakup barang (wujud) maupun hak (tidak berwujud) sepanjang dapat dimiliki atau menjadi objek hak milik.
 5. Bahwa sehubungan dengan "hak kepemilikan" ini, Pasal 570 KUH Perdata menentukan beberapa persyaratan hak milik, sebagai berikut: (i) Dapat dikuasai penuh, (ii) Dapat dialihkan

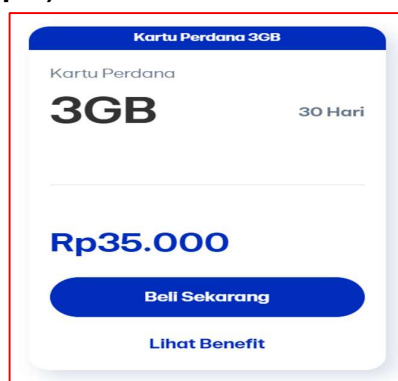
bebas, dan (iii) Tidak dapat dihapus sepihak oleh pihak lain. Dengan kata lain, dapat dilihat bahwa ketiga syarat tersebut **tidak sesuai** dengan karakteristik kuota yakni: (i) Dapat hangus sepihak (karena masa berlaku), (ii) Tidak bebas dialihkan, (iii) Tidak dapat dipertahankan jika layanan dihentikan.

6. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa **kuota bukan merupakan "benda" secara hukum keperdataan dan hak yang dimiliki oleh konsumen merupakan hak kontraktual untuk menggunakan jasa telekomunikasi dalam batas tertentu dan bukan merupakan hak milik kebendaan.**

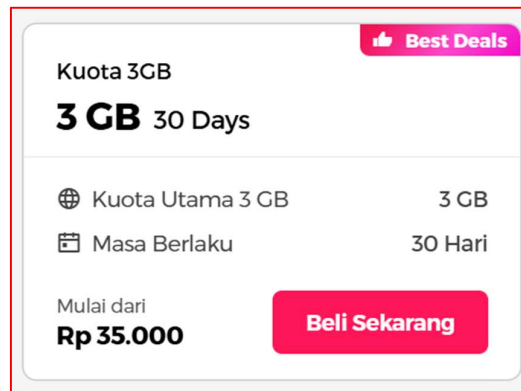
D. INFORMASI RAGAM PILIHAN LAYANAN PAKET DATA KUOTA INTERNET DAN SYARAT KETENTUAN SETIAP JENIS PAKET DATA DAPAT DIAKSES PELANGGAN SECARA TERBUKA DAN TRANSPARAN

1. Bahwa XLSMART kembali menegaskan dalil kami pada bagian terdahulu dimana pada intinya seluruh informasi mengenai jumlah kuota dan jangka waktu berlakunya kuota, telah disampaikan secara jelas dan eksplisit oleh XLSMART selaku Pelaku Usaha kepada Pelanggan/Pengguna selaku konsumen dalam Syarat dan Ketentuan Layanan Produk, sesuai amanah UU No. 8/1999.
2. Bahwa untuk itu sebelum menjelaskan mengenai Syarat dan Ketentuan Layanan (*Terms and Conditions*) terkait kuota internet XLSMART, berikut kami sajikan sampel produk kartu perdana XLSMART yang saat ini dipasarkan:

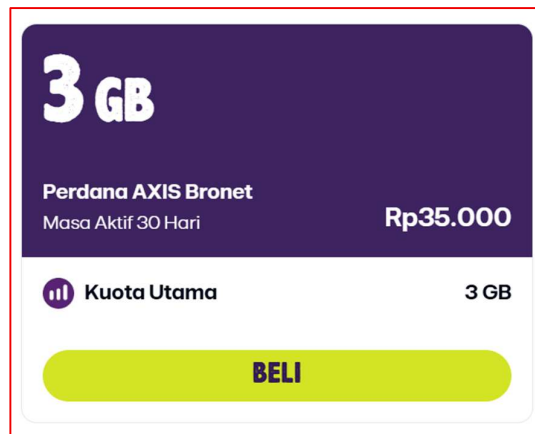
(Sampel) Kartu Perdana *Brand* XL



(Sampel) Kartu Perdana *Brand Smartfren*



(Sampel) Kartu Perdana *Brand Axis*



3. Bahwa XLSMART dapat menjelaskan bahwa untuk pengisian kuota internet pada kartu perdana tersebut, setiap layanan kuota internet XLSMART telah dilengkapi dengan Syarat dan Ketentuan Layanan (*Terms and Conditions*) masing-masing, termasuk perihal masa berlaku paket data dan ketentuan pemanfaatan kuota internet, sehingga Konsumen dapat memilih produk yang sesuai dengan kebutuhannya, termasuk apakah Pelanggan memilih produk yang dapat dilakukan *roll-over* maupun tidak. **Mohon Yang Mulia Majelis Hakim merujuk pada Lampiran I Keterangan Pihak Terkait untuk Syarat dan Ketentuan Layanan (*Terms and Conditions*) seluruh produk layanan kuota internet yang dimiliki XLSMART.**

4. Bahwa Syarat dan Ketentuan Layanan (*Terms and Conditions*) di atas, dapat dibaca dan diketahui oleh Pelanggan dan/atau calon Pelanggan melalui situs resmi XLSMART maupun aplikasi XLSMART, berikut XLSMART lampirkan beberapa sampel hasil *tangkap layar (screen-captured)* Syarat dan Ketentuan Layanan (*Terms and Conditions*) dari beberapa produk layanan kuota internet XLSMART yang diambil dari situs resmi XLSMART maupun aplikasi XLSMART tersebut:

Syarat dan Ketentuan Layanan **Brand XL**

- Paket Xtra Combo Plus (hasil tangkap layar **aplikasi myXL**)

Syarat dan Ketentuan

Xtra Combo VIP Plus dengan Kuota anti hangus, bebas pilih tambahan bonus kuota aplikasi dan nelson ke semua operator.

Syarat dan Ketentuan

1. Paket Xtra Combo VIP Plus merupakan varian paket baru yang berbeda dengan paket Xtra Combo VIP yang saat ini dijual diluar aplikasi myXL
2. Paket Xtra Combo VIP Plus saat ini hanya dapat diperoleh pada aplikasi myXL.
3. Paket Xtra Combo VIP Plus merupakan paket yang bersifat personal, yang mana memungkinkan pelanggan akan mendapatkan harga dan benefit yang berbeda sesuai dengan riwayat penggunaan pelanggan dalam bulan-bulan sebelumnya.
4. Paket akan diperpanjang otomatis ke harga normal di bulan berikutnya pada jam 00:00 WIB (jika pulsa mencukupi)
5. Kuota paket utama Internet Xtra Combo VIP Plus akan terakumulasi dan tetap dapat digunakan selama paket masih aktif, dengan melakukan perpanjangan paket ataupun membeli paket Xtra Combo VIP Plus dengan varian sama atau lebih tinggi.
6. Jika kuota sudah habis, pelanggan akan dikenakan tarif dasar internet.

7. Pelanggan dapat melakukan pembelian paket yang sama lebih dari 1 kali.
8. Jika pelanggan mengaktifkan paket Xtra Combo VIP Plus maka berlaku ketentuan sebagai berikut: a. Jika paket kedua dan seterusnya memiliki harga yang sama atau lebih besar dari paket sebelumnya :

- * Sisa kuota Utama paket sebelumnya akan tetap bisa digunakan sampai akhir masa aktif paket terakhir
- * Sisa kuota Bonus akan terganti dengan paket baru yang diaktifkan
- * Masa aktif paket akan mengikuti masa aktif paket yang terakhir diaktifkan. Jika paket kedua dan seterusnya memiliki harga lebih kecil dari paket sebelumnya :
- * Sisa kuota paket sebelumnya akan terganti dengan paket yang baru diaktifkan

9. Jika pelanggan paket Xtra Combo VIP Plus mengaktifkan paket internet lainnya maka masing-masing paket akan diperpanjang.

10. Bonus Kuota Aplikasi

- * Aplikasi dapat dipilih pada halaman konfirmasi pembelian paket Xtra Combo Plus & Xtra Combo VIP Plus
- * Untuk pelanggan yang melakukan perpanjangan paket Xtra Combo Plus/ Xtra Combo VIP Plus maka pelanggan dapat masuk ke menu "Bonus untuk Anda" yang akan tampil di halaman XL Store, untuk mengambil Bonus Kuota Aplikasi
- * Masa aktif Bonus Kuota Aplikasi mengikuti paket Xtra Combo VIP Plus

11. Bonus Kuota Lokal

- * Bonus Kuota Lokal hanya dapat ditemukan dan digunakan oleh pelanggan yang berada di kota tertentu
- * Bonus Kuota Lokal yang didapatkan pelanggan berbeda-beda tergantung lokasi aktivasi & waktu pembelian paket.
- * Kuota Lokal yang dapat digunakan dapat berubah sesuai dengan lokasi kota keberadaan pelanggan pada saat menggunakan paket Xtra Combo VIP Plus (Live Area).
- * Informasi jumlah Bonus Kuota Lokal dapat dilihat dengan memilih varian Xtra Combo VIP Plus di aplikasi myXL

12. Kuota Harian aplikasi Produktifitas

- * Kuota harian 100MB/hari untuk akses WhatsApp, MS Teams, Zoom, Google Meet yang dapat digunakan pelanggan Xtra Combo VIP Plus setelah kuota utama habis, selanjutnya menggunakan tarif dasar

13. Urutan Penggunaan Kuota

- 1) Paket Kuota Belajar Kemendikbud
- 2) Paket Akrab
- 3) Xtra Unlimited Turbo Plus (sesuai varian aplikasi yang diaktifkan)
- 4) Xtra Kuota (sesuai varian aplikasi yang diaktifkan)
- 5) Bonus Paket Xtra Combo Plus atau Xtra Combo VIP Plus
- 6) Xtra Combo / Xtra Combo VIP/ Xtra Combo Plus / Xtra Combo VIP Plus
- 7) Kuota aplikasi harian dari paket Xtra Combo VIP Plus & Xtra Combo Plus

14. Daftar Aplikasi Bonus Kuota

YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Viu

15. Harga Produk yang tertera sudah termasuk PPN sesuai peraturan perundang-undangan.
16. Jenis produk dan besaran harga dari setiap produk XL merupakan kebijakan XL sendiri. XL berhak mengubah jenis produk dan besaran harga produk tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada pelanggan
17. Dengan dipilihnya produk XL oleh pelanggan, pelanggan dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui setiap syarat dan ketentuan yang tertera. XL tidak bertanggung jawab atas segala kerugian akibat tidak diaksesnya atau tidak dipahaminya syarat dan ketentuan ini

- Paket Xtra Combo Mini (hasil tangkap layar **aplikasi myXL**)

Syarat dan Ketentuan	
• Paket berlaku untuk pelanggan Prabayar XL • Paket hanya tersedia di aplikasi myXL • Masa aktif paket adalah 7hari dan tidak berlaku perpanjangan otomatis • Kuota Utama dan Kuota Aplikasi berlaku Nasional • Bonus Kuota Lokal hanya dapat ditemukan dan digunakan oleh pelanggan yang berada di kota tertentu • Bonus Kuota Lokal yang didapatkan pelanggan berbeda-beda tergantung lokasi aktivasi & waktu pembelian paket.	* Informasi jumlah Bonus Kuota Lokal dapat dilihat dengan memilih varian Xtra Combo Mini di aplikasi myXL * Kuota Lokal yang dapat digunakan dapat berubah sesuai dengan lokasi kota keberadaan pelanggan pada saat menggunakan paket Xtra Combo Mini (Live Area). * Kuota yang akan digunakan terlebih dahulu adalah Kuota Aplikasi, kemudian Kuota Area, dan Kuota Utama (Nasional) setelahnya * Jika pelanggan membeli paket Xtra Combo Mini lebih dari 1, maka: - Kuota Nasional akan terakumulasi - Kuota Area & kuota aplikasi akan tergantikan dengan yang baru

Syarat dan Ketentuan Layanan **Brand Smartfren**

- Paket Prabayar (tanpa akumulasi kuota otomatis) (hasil tangkap layar **website www.smartfren.com**)

Masa Aktif

1. Untuk menjaga kesinambungan Layanan, Pelanggan harus melakukan isi ulang (*top-up*) Pulsa sebelum Masa Aktif berakhir. Selanjutnya, Masa Aktif yang berlaku akan mengikuti masa aktif per-denominasi Pulsa yang dipilih oleh Pelanggan.
2. Sisa kuota internet yang tidak habis maka tidak akan terakumulasi di periode berikutnya

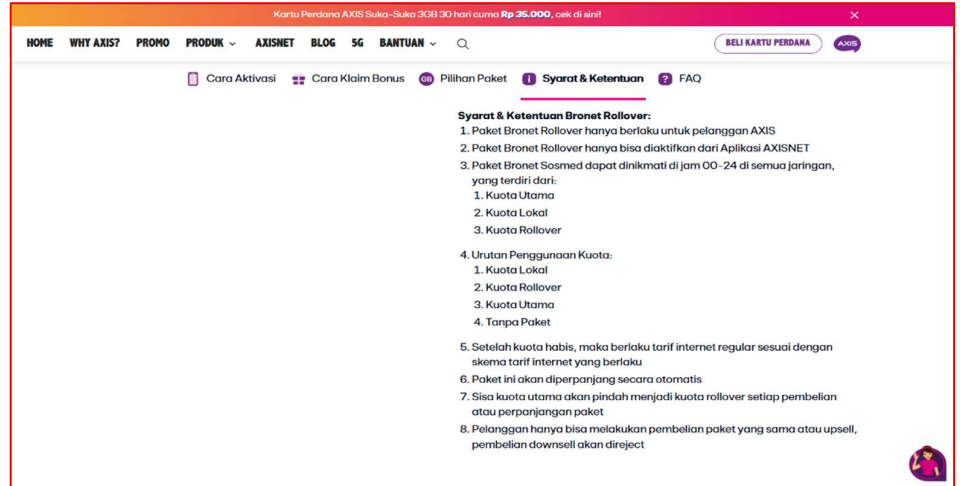
- Paket Prabayar (dengan akumulasi kuota otomatis) (hasil tangkap layar **website www.smartfren.com**)

The screenshot shows the Smartfren website interface. At the top, there's a navigation bar with the Smartfren logo and a search icon. Below the navigation bar, there's a section titled "Masa Berlaku" (Validity Period) with details: "28 Hari". Underneath, there's a section titled "Internet" with details: "Sepuasnya". Further down, there's a section titled "Batas Harian Akumulatif" (Daily Accumulation Limit) with details: "2GB/Hari". Below that, there's a section titled "Sesama nomor" (Same number) with details: "SMARTFREN, XL, AXIS". At the bottom, there's a section titled "Description" with a list of bullet points:

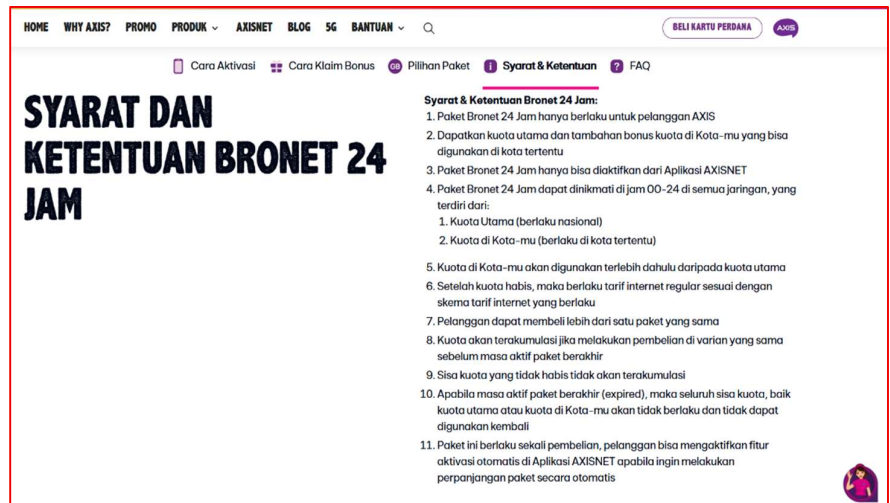
- BARU! Batas harianmu yang tidak terpakai kini dapat ditabung/diakumulasi setiap harinya
- Batas harian juga bisa dibawa ke periode berikutnya selama kamu melakukan pembelian paket Unlimited dengan Batas harian sama atau lebih besar. Max dalam 3 hari setelah masa berlaku paket sebelumnya habis.
- Batas Harian akan diakumulasi setiap hari mulai pukul 23.59
- Internetan sepuasnya hingga 768Kbps, setelah Batas Harian habis
- Panggilan Sepuasnya antar pelanggan XLSMART berlaku ke nomor SMARTFREN, XL dan AXIS
- Info lengkap cek Syarat & Ketentuan

Syarat dan Ketentuan Layanan *Brand Axis*

- Paket Bronet *Rollover* (hasil tangkap layar [websitewww.axis.co.id](http://www.axis.co.id))



- Paket Bronet 24 Jam (hasil tangkap layar [website www.axis.co.id](http://www.axis.co.id))



5. Bahwa Syarat dan Ketentuan Layanan (*Terms and Conditions*) yang diketahui dan disetujui oleh Pelanggan pada saat melakukan pembelian layanan paket kuota internet, sejalan dengan prinsip “Kesepakatan”, yang dalam hal ini mengikat antara XLSMART selaku Penyedia Jasa dan Pelanggan selaku Konsumen, sesuai ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur syarat sahnya sebuah perjanjian sebagai berikut:
 - i. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;

- ii. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- iii. suatu pokok persoalan tertentu;
- iv. suatu sebab yang tidak terlarang.

E. SEMUA LAYANAN PAKET DATA KUOTA INTERNET DIDASARKAN PADA BATASAN JUMLAH VOLUME KUOTA DAN BATASAN JANGKA WAKTU, ADAPUN FITUR *ROLL-OVER* PAKET DATA KUOTA INTERNET ADALAH OPSI PILIHAN BAGI PELANGGAN

1. Bahwa sebagaimana XLSMART telah sampaikan di atas, XLSMART memiliki berbagai produk layanan internet dengan volume kuota dan batasan masa berlakunya masing-masing (vide Lampiran I).
2. Bahwa XLSMART telah menunjukkan Syarat dan Ketentuan Layanan (*Terms and Conditions*) masing-masing produk, termasuk beragam pilihan produk yang memiliki fasilitas *roll-over*, diantaranya:
 - a. Paket Xtra Combo Plus;
 - b. Paket Bronet *Rollover*;
 - c. Paket Smartfren Prabayar;
 - d. dan lain sebagainya.
3. XLSMART juga senantiasa melaporkan secara resmi dan berkala kepada Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia perihal produk-produk dan yang ditawarkan kepada Pelanggan, sesuai dengan ketentuan Pasal 41 PMKD No. 5/2021.

F. XLSMART TIDAK MEMPEROLEH PENDAPATAN TAMBAHAN KARENA TIDAK TERPAKAINYA JUMLAH VOLUME KUOTA OLEH PELANGGAN SETELAH JANGKA WAKTU BERAKHIR

1. Bahwa XLSMART dapat menerangkan tentang model bisnis layanan data seluler merupakan *bundled service* berbasis masa berlaku dan volume kuota, di mana harga layanan paket kuota internet telah ditentukan di awal sebagai satu kesatuan layanan, bukan berdasarkan pemakaian aktual semata. Oleh karena itu, XLSMART tegaskan tidak terdapat pendapatan tambahan yang timbul dari sisa kuota yang tidak terpakai setelah masa aktif berakhir.
2. Bahwa pembayaran yang dilakukan Pelanggan merupakan kompensasi atas hak akses terhadap jaringan dan kapasitas data selama periode

tertentu (*right to access*), termasuk ketersediaan layanan setiap saat, bukan semata-mata atas jumlah data yang dikonsumsi.

3. Bahwa penetapan harga layanan paket kuota internet telah memperhitungkan berbagai faktor seperti biaya investasi dan operasional jaringan, kebutuhan penyediaan kapasitas yang selalu tersedia, serta variasi pola penggunaan pelanggan, sehingga tidak dikaitkan secara langsung dengan tingkat konsumsi individual.
4. Bahwa sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya, penetapan harga paket termasuk ke dalam Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi, dimana struktur tarif penyelenggaraan telekomunikasi, diantaranya Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi terdiri atas 3 (tiga) struktur tarif yaitu:
 - a. tarif aktivasi;
 - b. tarif berlangganan bulanan; dan
 - c. tarif penggunaan.

(vide Pasal 29 ayat (2) PP 46/2021 *jo.* Pasal 63 PMKD No. 5/2021).
5. Bahwa selain itu, penyelenggara telekomunikasi termasuk XLSMART selaku pemegang izin penyelenggaraan telekomunikasi sehingga berhak menggunakan spektrum frekuensi sebagai sumber daya terbatas melalui mekanisme yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, memiliki sejumlah kewajiban pembayaran kepada negara yang dihitung antara lain berdasarkan pendapatan kotor (*gross revenue*), seperti Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi (BHP Telekomunikasi) dan kontribusi *Universal Service Obligation* (USO), serta kewajiban biaya penggunaan spektrum frekuensi radio/Izin Pita Frekuensi Radio (IPFR), Izin Stasiun Radio (ISR), dan biaya akses validasi data kependudukan kepada Dukcapil. Kewajiban-kewajiban tersebut menunjukkan bahwa struktur biaya operator tetap berjalan terlepas dari tingkat konsumsi aktual pelanggan.
6. Bahwa sisa kuota yang tidak terpakai **tidak dapat dikategorikan sebagai nilai ekonomi yang tersimpan (*stored value*)**, melainkan merupakan bagian dari hak akses layanan yang memiliki masa berlaku, sehingga tidak menimbulkan kewajiban pengembalian maupun

keuntungan tambahan bagi XLSMART selaku penyelenggara telekomunikasi.

7. Bahwa praktik ini merupakan praktik yang lazim dalam industri telekomunikasi global, dimana layanan kuota internet (data) ditawarkan dalam bentuk paket dengan masa berlaku tertentu sebagai bagian dari mekanisme pengelolaan kapasitas jaringan dan keberlanjutan layanan. Selain itu, layanan paket kuota internet dengan masa berlaku juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 182 ayat (1) PMKD No. 5/2021 yang dapat kami kutip sebagai berikut:

"(1) Dikecualikan dari kewajiban memberikan pilihan kepada Pelanggan Jasa Telekomunikasi pada jaringan bergerak seluler untuk menolak pengiriman layanan pesan pendek (*short message service*/SMS) yang bersifat penawaran/marketing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177, penyelenggara jaringan bergerak seluler wajib mengirimkan layanan pesan pendek (*short message service*/SMS) yang menginformasikan hal-hal yang perlu diketahui oleh Pelanggan Jasa Telekomunikasi pada jaringan bergerak seluler terkait dengan layanan yang sudah dimiliki Pelanggan, termasuk namun tidak terbatas pada informasi akan segera berakhirnya masa laku nomor pelanggan/MSISDN dan berakhirnya masa laku paket data."

8. Bahwa sebagaimana telah disebutkan dalam angka 5 di atas, masa berlaku layanan kuota internet juga turut mempertimbangkan adanya batas waktu IPFR yang diberikan Pemerintah kepada pelaku usaha sektor telekomunikasi, sesuai ketentuan Pasal 46 PP No.46/2021, yang menyebutkan sebagai berikut:

"(1) IPFR berlaku untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun;
 (2) IPFR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun berdasarkan hasil evaluasi."

8. Bahwa lebih dari pada itu, XLSMART senantiasa beritikad baik dan memiliki komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi Pelanggan, bahkan termasuk kepada Para Pemohon dalam persidangan ini yang mempertanyakan tentang praktik layanan paket kuota internet, karena hal ini sejalan dengan budaya perusahaan yang dimiliki XLSMART yaitu "i-CARE", yang memiliki definisi: *Integrity, Customer at Heart, Act Like Owners, Rise as One, Enjoy Every Step*.

V. PETITUM

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dan seluruh hadirin yang kami hormati.

Berdasarkan uraian keterangan sebagaimana tersebut di atas, XLSMART memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian keterangan ini disampaikan, atas perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, kami ucapkan terima kasih.

Lampiran I

Syarat & Ketentuan Layanan

1. Layanan XL (Sisa Kuota Terakumulasi/*Roll-over*)

Nama Paket	Masa Aktif	Perpanjangan Otomatis	Sisa Kuota saat masa aktif paket berakhir	Sisa Kuota saat Paket diperpanjang otomatis	Syarat & Ketentuan
Xtra Combo Plus 3GB	30	Ya	Tidak bisa digunakan	Sisa kuota terakumulasi jika diperpanjang otomatis	1. Paket Xtra Combo Plus merupakan paket internet dengan masa aktif 28 hari yang menawarkan benefit lengkap meliputi kuota utama, kuota nelson ke semua operator & bonus kuota aplikasi yang bisa dipilih pada saat pembelian paket. 2. Paket Xtra Combo Plus saat ini hanya dijual di aplikasi myXL dengan harga khusus. 3. Paket Xtra Combo Plus merupakan paket yang bersifat personal, yang mana memungkinkan pelanggan akan mendapatkan harga dan benefit yang berbeda sesuai dengan riwayat penggunaan pelanggan
Xtra Combo Plus 10GB	30	Ya	Tidak bisa digunakan	Sisa kuota terakumulasi jika diperpanjang otomatis	
Xtra Combo Plus 5GB	30	Ya	Tidak bisa digunakan	Sisa kuota terakumulasi jika diperpanjang otomatis	
Xtra Combo Plus 20GB	30	Ya	Tidak bisa digunakan	Sisa kuota terakumulasi jika diperpanjang otomatis	
Xtra Combo Plus 30GB	30	Ya	Tidak bisa digunakan	Sisa kuota terakumulasi jika diperpanjang otomatis	
Xtra Combo Plus 52GB	30	Ya	Tidak bisa digunakan	Sisa kuota terakumulasi jika diperpanjang otomatis	

Xtra Combo Plus 72GB	30	Ya	Tidak bisa digunakan	Sisa kuota terakumulasi jika diperpanjang otomatis	dalam bulan-bulan sebelumnya.
XTRA Combo VIP Plus 10GB	30	Ya	Tidak bisa digunakan	Sisa kuota terakumulasi jika diperpanjang otomatis	4. Paket akan diperpanjang otomatis ke harga normal di bulan berikutnya pada jam 00:00 WIB (jika pulsa mencukupi).
XTRA Combo VIP Plus 20GB	30	Ya	Tidak bisa digunakan	Sisa kuota terakumulasi jika diperpanjang otomatis	5. Kuota paket utama Internet Xtra Combo Plus akan terakumulasi dan tetap dapat digunakan selama paket masih aktif, dengan melakukan perpanjangan paket ataupun membeli paket Xtra Combo Plus dengan varian sama atau lebih tinggi.
XTRA Combo VIP Plus 30GB	30	Ya	Tidak bisa digunakan	Sisa kuota terakumulasi jika diperpanjang otomatis	6. Jika kuota sudah habis, pelanggan akan dikenakan tarif dasar internet.
XTRA Combo VIP Plus 52GB	30	Ya	Tidak bisa digunakan	Sisa kuota terakumulasi jika diperpanjang otomatis	7. Pelanggan dapat melakukan pembelian paket yang sama lebih dari 1 kali.
XTRA Combo VIP Plus 72GB	30	Ya	Tidak bisa digunakan	Sisa kuota terakumulasi jika diperpanjang otomatis	8. Jika pelanggan mengaktifkan paket Xtra Combo Plus maka ketentuan sebagai berikut: a. Jika paket kedua dan seterusnya memiliki harga yang sama atau lebih besar dari paket sebelumnya: • Sisa kuota Utama paket sebelumnya akan tetap dapat digunakan sampai akhir masa aktif paket terakhir • Sisa kuota Bonus akan terganti dengan paket baru yang diaktifkan • Masa aktif paket akan mengikuti masa aktif paket yang terakhir diaktifkan b. Jika paket kedua dan seterusnya memiliki harga lebih kecil dari paket sebelumnya: • Sisa kuota paket sebelumnya akan terganti dengan paket yang baru diaktifkan 9. Jika pelanggan dengan paket Xtra Combo Plus mengaktifkan paket internet lainnya maka masing-masing paket akan diperpanjang. 10. Bonus Kuota Aplikasi • Bonus Kuota Aplikasi dapat dipilih dan ditukarkan pada halaman

					Bonus setelah pembelian paket Xtra Combo Plus berhasil • Masa aktif Bonus Kuota Aplikasi mengikuti paket Xtra Combo Plus 11. Bonus Kuota Lokal • Bonus Kuota Lokal hanya dapat ditemukan dan digunakan oleh pelanggan yang berada di kota tertentu • Bonus Kuota Lokal yang didapatkan pelanggan berbeda-beda tergantung lokasi aktivasi & waktu pembelian paket. • Kuota Lokal yang dapat digunakan dapat berubah sesuai dengan lokasi kota keberadaan pelanggan pada saat menggunakan paket Xtra Combo Plus (Live Area). • Informasi jumlah Bonus Kuota Lokal dapat dilihat dengan memilih varian Xtra Combo Plus di aplikasi myXL 12. Kuota WhatsApp Harian • Kuota harian 50MB/hari untuk aplikasi WhatsApp yang dapat digunakan pelanggan Xtra Combo Plus setelah kuota utama habis, selanjutnya menggunakan tarif dasar 13. Penggunaan Kuota Urutan 1) Paket Kuota Belajar Kemendikbud 2) Paket Akrab 3) Xtra Unlimited Turbo Plus (sesuai varian aplikasi yang diaktifkan) 4) Xtra Kuota (sesuai varian aplikasi yang diaktifkan) 5) Bonus Paket Xtra Combo Plus atau Xtra Combo Plus 6) Xtra Combo / Xtra Combo / Xtra Combo Plus / Xtra Combo Plus 7) Kuota aplikasi harian dari paket Xtra Combo VIP Plus & Xtra Combo Plus 14. Daftar Aplikasi Bonus Kuota YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp 15. Harga Produk yang tertera sudah termasuk

					PPN sesuai peraturan perundang-undangan. 16. Jenis produk dan besaran harga dari setiap produk XL merupakan kebijakan XL sendiri. XL berhak mengubah jenis produk dan besaran harga produk tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada pelanggan 17. Dengan dipilihnya produk XL oleh pelanggan, pelanggan dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui setiap syarat dan ketentuan yang tertera. XL tidak bertanggung jawab atas segala kerugian akibat tidak diaksesnya atau tidak dipahaminya syarat dan ketentuan ini.
XL Ultra 5G+ 150GB	28	Ya	Tidak bisa digunakan	Sisa kuota terakumulasi jika diperpanjang otomatis	1. Paket XL Ultra 5G+ merupakan paket internet dengan masa aktif 28 hari yang menawarkan kecepatan 5G yang maksimal, dan kuota yang dapat digunakan di 9 negara favorit.
XL Ultra 5G+ 250GB	28	Ya	Tidak bisa digunakan	Sisa kuota terakumulasi jika diperpanjang otomatis	
XL Ultra 5G+ 500GB	28	Ya	Tidak bisa digunakan	Sisa kuota terakumulasi jika diperpanjang otomatis	2. Paket XL Ultra 5G+ saat ini hanya dijual di aplikasi myXL dengan harga khusus. 3. Paket XL Ultra 5G+ merupakan paket yang bersifat personal, yang mana memungkinkan pelanggan akan mendapatkan harga dan benefit yang berbeda dengan pengguna XL lainnya. 4. Paket akan diperpanjang otomatis ke harga normal di bulan berikutnya pada jam 00:00 WIB (jika pulsa mencukupi). 5. Kuota paket utama Internet XL Ultra 5G+ akan terakumulasi dan tetap dapat digunakan selama paket masih aktif, dengan melakukan perpanjangan paket ataupun membeli paket XL Ultra 5G+ dengan varian sama atau lebih tinggi. 6. Jika kuota sudah habis, pelanggan akan

					dikenakan tarif dasar internet. 7. Pelanggan dapat melakukan pembelian paket yang sama lebih dari 1 kali. 8. Jika pelanggan mengaktifkan paket XL Ultra 5G+ maka ketentuan sebagai berikut: a. Jika paket kedua dan seterusnya memiliki harga yang sama atau lebih besar dari paket sebelumnya: • Sisa kuota Utama paket sebelumnya akan tetap dapat digunakan sampai akhir masa aktif paket terakhir • Sisa kuota Bonus akan terganti dengan paket baru yang diaktifkan • Masa aktif paket akan mengikuti masa aktif paket yang terakhir diaktifkan b. Jika paket kedua dan seterusnya memiliki harga lebih kecil dari paket sebelumnya: • Sisa kuota paket sebelumnya akan terganti dengan paket yang baru diaktifkan 9. Jika pelanggan dengan paket XL Ultra 5G+ mengaktifkan paket internet lainnya maka masing-masing paket akan diperpanjang. 10. Daftar Negara Favorit Kuota Utama paket XL Ultra 5G+ dapat digunakan di 9 Negara Favorit, tanpa menggunakan XL Pass "1.Malaysia 2.Singapura 3.Kamboja 4.HongKong 5.Macau 6.Taiwan 7.Bangladesh 8.SriLanka 9. Nepal" 11. Harga Produk yang tertera sudah termasuk PPN sesuai peraturan perundang-undangan. 12. Jenis produk dan besaran harga dari setiap produk XL merupakan kebijakan XL sendiri. XL berhak

					mengubah jenis produk dan besaran harga produk tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada pelanggan. 13. Dengan dipilihnya produk XL oleh pelanggan, pelanggan dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui setiap syarat dan ketentuan yang tertera. XL tidak bertanggung jawab atas segala kerugian akibat tidak diaksesnya atau tidak dipahaminya syarat dan ketentuan ini.
Xtra Combo Flex S+	28	Ya	Tidak bisa digunakan	Sisa kuota terakumulasi jika diperpanjang otomatis	1. Paket berlaku untuk pelanggan yang sedang berlangganan paket Xtra Combo Flex. 2. Masa aktif paket adalah 28 hari, dan paket akan diperpanjang otomatis dengan harga normal setelah masa aktif habis pada jam 00:00 WIB (Jika pulsa mencukupi). 3. Kuota paket utama dari Xtra Combo Flex akan terakumulasi dan tetap dapat digunakan selama paket masih aktif, dengan melakukan perpanjangan paket ataupun membeli paket Xtra Combo Flex dengan varian sama atau lebih tinggi. 4. Pelanggan dapat melakukan pembelian paket yang sama lebih dari 1 kali. 5. Jika pelanggan mengaktifkan paket Xtra Combo Flex maka ketentuan sebagai berikut: a. Jika paket kedua dan seterusnya memiliki harga yang sama atau lebih besar dari paket sebelumnya: • Sisa kuota Utama paket sebelumnya akan tetap dapat digunakan sampai akhir masa aktif paket terakhir • Masa aktif paket akan mengikuti masa aktif
Xtra Combo Flex M	28	Ya	Tidak bisa digunakan	Sisa kuota terakumulasi jika diperpanjang otomatis	
Xtra Combo Flex M+	28	Ya	Tidak bisa digunakan	Sisa kuota terakumulasi jika diperpanjang otomatis	
Xtra Combo Flex L	28	Ya	Tidak bisa digunakan	Sisa kuota terakumulasi jika diperpanjang otomatis	
Xtra Combo Flex L+	28	Ya	Tidak bisa digunakan	Sisa kuota terakumulasi jika diperpanjang otomatis	
Xtra Combo Flex XL	28	Ya	Tidak bisa digunakan	Sisa kuota terakumulasi jika diperpanjang otomatis	
Xtra Combo Flex XXL	28	Ya	Tidak bisa digunakan	Sisa kuota terakumulasi jika diperpanjang otomatis	
Xtra Combo Flex XXXL	28	Ya	Tidak bisa digunakan	Sisa kuota terakumulasi jika diperpanjang otomatis	
Xtra Combo Flex 4XL	28	Ya	Tidak bisa digunakan	Sisa kuota terakumulasi jika diperpanjang otomatis	
Xtra Combo Flex 5XL	28	Ya	Tidak bisa digunakan	Sisa kuota terakumulasi jika diperpanjang otomatis	

					paket yang terakhir diaktifkan b. Jika paket kedua dan seterusnya memiliki harga lebih kecil dari paket sebelumnya: • Sisa kuota paket sebelumnya akan terganti dengan paket yang baru diaktifkan 6. Harga Produk yang tertera sudah termasuk PPN sesuai peraturan perundang-undangan. 7. Jenis produk dan besaran harga dari setiap produk XL merupakan kebijakan XL sendiri. XL berhak mengubah jenis produk dan besaran harga produk tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada pelanggan. 8. Dengan dipilihnya produk XL oleh pelanggan, pelanggan dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui setiap syarat dan ketentuan yang tertera. XL tidak bertanggung jawab atas segala kerugian akibat tidak diaksesnya atau tidak dipahaminya syarat dan ketentuan ini.
Bebas Puas 2K	1	Ya	Tidak bisa digunakan	Sisa kuota terakumulasi jika diperpanjang otomatis	1. Paket Bebas Puas berlaku untuk pelanggan Prabayar XL.
Bebas Puas 3K	1	Ya	Tidak bisa digunakan	Sisa kuota terakumulasi jika diperpanjang otomatis	2. Paket Bebas Puas hanya tersedia di aplikasi myXL.
Bebas Puas 6K	1	Ya	Tidak bisa digunakan	Sisa kuota terakumulasi jika diperpanjang otomatis	3. Pilihan Masa Aktif paket Bebas Puas adalah 1 hari (24 jam), 3 hari (72 jam), 5 hari (120 jam) & 10 hari (240 jam).
Bebas Puas 8K	1	Ya	Tidak bisa digunakan	Sisa kuota terakumulasi jika diperpanjang otomatis	4. Pelanggan akan mendapatkan Kuota Utama yang berbeda berdasarkan kota/area dimana pelanggan berada. 5. Bonus Kuota dapat dipilih pelanggan langsung pada saat membeli paket Bebas Puas, atau ditukarkan di Bonus Redemption center untuk pelanggan yang berhasil memperpanjang paket Bebas Puas.

					6. Berlaku perpanjangan paket otomatis ke varian paket yang sama dengan Masa Aktif 1 hari atau 24 Jam. 7. Paket akan diperpanjang pada waktu/jam yang sama dengan waktu pembelian paket terakhir. 8. Sisa kuota setiap harinya (jika ada) akan diakumulasikan ke hari berikutnya jika perpanjangan paket berhasil. 9. Sisa kuota (jika ada) akan diakumulasikan jika pelanggan membeli kembali paket Bebas Puas varian apapun. 10. Sisa kuota akan terhapus jika paket terhenti dikarenakan gagal perpanjangan paket Bebas Puas. 11. Pelanggan yang membeli paket Bebas Puas akan mendapatkan XL Poin yang bisa ditukarkan dengan paket data di myXL, kecuali pembelian Bebas Puas dalam "bentuk voucher ataupun kartu SIM baru dengan paket Bebas Puas di dalamnya. 12. Berlaku perpanjangan dengan harga normal, untuk pelanggan yang mendapatkan harga Promo.

2. Layanan XL (Sisa Kuota Tidak Terakumulasi/*Non Roll-over*)

Nama Paket	Masa Aktif	Perpanjang Otomatis	Sisa Kuota saat masa aktif paket berakhir	Sisa Kuota saat Paket diperpanjang otomatis	Syarat dan Ketentuan
Xtra Combo Mini 1.5GB	7	Tidak	Tidak bisa digunakan	Sisa kuota tidak terakumulasi jika diperpanjang otomatis	1. Paket berlaku untuk pelanggan Prabayar XL. 2. Paket hanya tersedia di aplikasi myXL. 3. Masa aktif paket adalah 7 hari dan tidak berlaku perpanjangan otomatis. 4. Kuota Utama dan Kuota Aplikasi berlaku Nasional. 5. Bonus Kuota Lokal hanya dapat ditemukan dan digunakan oleh pelanggan yang berada di kota tertentu.
Xtra Combo Mini 2.5GB	7	Tidak	Tidak bisa digunakan	Sisa kuota tidak terakumulasi jika diperpanjang otomatis	
Xtra Combo Mini 4GB	7	Tidak	Tidak bisa digunakan	Sisa kuota tidak terakumulasi jika diperpanjang otomatis	
Xtra Combo	7	Tidak	Tidak bisa digunakan	Sisa kuota tidak terakumulasi jika	

Mini 6GB				diperpanjang otomatis	6. Bonus Kuota Lokal yang didapatkan pelanggan berbeda-beda tergantung lokasi aktivasi & waktu pembelian paket. 7. Informasi jumlah Bonus Kuota Lokal dapat dilihat dengan memilih varian Xtra Combo Mini di aplikasi myXL. 8. Kuota Lokal yang dapat digunakan dapat berubah sesuai dengan lokasi kota keberadaan pelanggan pada saat menggunakan paket Xtra Combo Mini (<i>Live Area</i>). 9. Kuota yang akan digunakan terlebih dahulu adalah Kuota Aplikasi, kemudian Kuota Area, dan Kuota Utama (Nasional) setelahnya. 10. Jika pelanggan membeli paket Xtra Combo Mini lebih dari 1, maka: • Kuota Nasional akan terakumulasi; • Kuota Area & kuota aplikasi akan tergantikan dengan yang baru.
FlexMax 10GB	28	Tidak	Tidak bisa digunakan	Sisa kuota tidak terakumulasi jika diperpanjang otomatis	1. Paket berlaku untuk pelanggan Prabayar XL. 2. Paket tidak dapat dihentikan dan akan otomatis terhenti ketika masa berlaku paket habis. 3. Tidak berlaku perpanjangan otomatis. 4. Kuota Utama berlaku nasional. 5. Jika pelanggan mengaktifkan lebih dari 1 paket FlexMax maka Kuota Utama akan terakumulasi dan masa aktif paket akan mengikuti masa aktif paket terpanjang. 6. Paket Flex Max merupakan paket yang bersifat personal, yang mana memungkinkan pelanggan akan mendapatkan harga dan benefit yang berbeda sesuai dengan riwayat penggunaan pelanggan. 7. Harga Produk yang tertera sudah termasuk PPN sesuai peraturan perundang-undangan. 8. Jenis produk dan besaran harga dari setiap produk XL merupakan kebijakan XL sendiri. XL berhak mengubah jenis produk dan besaran harga produk tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada pelanggan.
FlexMax 15GB	28	Tidak	Tidak bisa digunakan	Sisa kuota tidak terakumulasi jika diperpanjang otomatis	
FlexMax 20GB	28	Tidak	Tidak bisa digunakan	Sisa kuota tidak terakumulasi jika diperpanjang otomatis	
FlexMax 25GB	28	Tidak	Tidak bisa digunakan	Sisa kuota tidak terakumulasi jika diperpanjang otomatis	
FlexMax 37GB	28	Tidak	Tidak bisa digunakan	Sisa kuota tidak terakumulasi jika diperpanjang otomatis	
FlexMax 50GB	28	Tidak	Tidak bisa digunakan	Sisa kuota tidak terakumulasi jika diperpanjang otomatis	
FlexMax 65GB	28	Tidak	Tidak bisa digunakan	Sisa kuota tidak terakumulasi jika diperpanjang otomatis	
FlexMax 80GB	28	Tidak	Tidak bisa digunakan	Sisa kuota tidak terakumulasi jika diperpanjang otomatis	
FlexMax 150GB	28	Tidak	Tidak bisa digunakan	Sisa kuota tidak terakumulasi jika diperpanjang otomatis	

					9. Dengan dipilihnya produk XL oleh pelanggan, pelanggan dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui setiap syarat dan ketentuan yang tertera. 10. XL tidak bertanggung jawab atas segala kerugian akibat tidak diaksesnya atau tidak dipahaminya syarat dan ketentuan ini.

3. Layanan AXIS (Sisa Kuota Terakumulasi/Roll-over)

Nama Paket	Masa Aktif	Perpanjang Otomatis	Sisa Kuota Saat Masa Aktif Paket Berakhir	Sisa Kuota saat Paket Diperpanjang Otomatis	Syarat dan Ketentuan
BRONET Rollover 12GB 30hr	30	Ya	Bisa digunakan	Sisa kuota terakumulasi jika diperpanjang otomatis	1. Paket Bronet Rollover hanya berlaku untuk pelanggan AXIS. 2. Paket Bronet Rollover hanya bisa diaktifkan dari Aplikasi AXISNET. 3. Paket Bronet Rollover dapat dinikmati di jam 00-24 di semua jaringan, yang terdiri dari: - Kuota Utama; - Kuota di Kota-mu (berlaku di kota tertentu); - Kuota Roll-over. 4. Urutan penggunaan kuota: - Kuota Roll-over; - Kuota Utama. 5. Setelah kuota habis, maka berlaku tarif internet regular sesuai dengan skema tarif internet yang berlaku. 6. Paket ini akan diperpanjang secara otomatis. 7. Sisa kuota utama akan pindah menjadi kuota rollover setiap pembelian atau perpanjangan paket. 8. Apabila masa aktif paket berakhir dan paket gagal diperpanjang otomatis, maka paket akan expired dan seluruh sisa kuota, baik kuota utama, kuota di Kota-mu, dan kuota rollover akan tidak berlaku dan tidak dapat digunakan Kembali. 9. Pelanggan hanya bisa melakukan pembelian paket dengan harga yang sama atau lebih tinggi, pelanggan tidak bisa melakukan pembelian paket dengan harga lebih rendah. 10. Kuota akan terakumulasi jika melakukan pembelian di varian yang sama atau lebih
BRONET Rollover 33GB 30hr	30	Ya	Bisa digunakan	Sisa kuota terakumulasi jika diperpanjang otomatis	
BRONET Rollover 55GB 30hr	30	Ya	Bisa digunakan	Sisa kuota terakumulasi jika diperpanjang otomatis	
BRONET Rollover 120GB 30hr	30	Ya	Bisa digunakan	Sisa kuota terakumulasi jika diperpanjang otomatis	
BRONET Rollover 250GB 30hr	30	Ya	Bisa digunakan	Sisa kuota terakumulasi jika diperpanjang otomatis	

					tinggi sebelum masa aktif paket berakhir.

4. Layanan AXIS (Sisa Kuota Tidak Terakumulasi/*Non Roll-over*)

Nama Paket	Masa Aktif	Perpanjang Otomatis	Sisa Kuota saat masa aktif paket berakhir	Sisa Kuota saat Paket diperpanjang otomatis	Syarat & Ketentuan
BRONET 24Jam 3GB 1hr	1	Tidak	Tidak bisa digunakan	Sisa kuota tidak terakumulasi jika diperpanjang otomatis	- Paket Bronet 24 Jam hanya berlaku untuk pelanggan AXIS. - Dapatkan kuota utama dan tambahan bonus kuota di Kota-mu yang bisa digunakan di kota tertentu. - Paket Bronet 24 Jam hanya bisa diaktifkan dari Aplikasi AXISNET. - Paket Bronet 24 Jam dapat dinikmati di jam 00-24 di semua jaringan, yang terdiri dari: - Kuota Utama (berlaku nasional); - Kuota di Kota-mu (berlaku di kota tertentu). - Kuota di Kota-mu akan digunakan terlebih dahulu daripada kuota utama. - Setelah kuota habis, maka berlaku tarif internet regular sesuai dengan skema tarif internet yang berlaku. - Pelanggan dapat membeli lebih dari satu paket yang sama. - Kuota akan terakumulasi jika melakukan pembelian di varian yang sama sebelum masa aktif paket berakhir. - Sisa kuota yang tidak habis tidak akan terakumulasi. - Apabila masa aktif paket berakhir (expired), maka seluruh sisa kuota, baik kuota utama atau kuota di Kota-mu akan tidak
BRONET 24Jam 5GB 1hr	1	Tidak	Tidak bisa digunakan	Sisa kuota tidak terakumulasi jika diperpanjang otomatis	
BRONET 24Jam 8GB 1hr	1	Tidak	Tidak bisa digunakan	Sisa kuota tidak terakumulasi jika diperpanjang otomatis	
BRONET 24Jam 2GB 2hr	2	Tidak	Tidak bisa digunakan	Sisa kuota tidak terakumulasi jika diperpanjang otomatis	
BRONET 24Jam 3GB 2hr	2	Tidak	Tidak bisa digunakan	Sisa kuota tidak terakumulasi jika diperpanjang otomatis	
BRONET 24Jam 5GB 2hr	2	Tidak	Tidak bisa digunakan	Sisa kuota tidak terakumulasi jika diperpanjang otomatis	
BRONET 24Jam 8GB 2hr	2	Tidak	Tidak bisa digunakan	Sisa kuota tidak terakumulasi jika diperpanjang otomatis	
BRONET 24Jam 1GB 3hr	3	Tidak	Tidak bisa digunakan	Sisa kuota tidak terakumulasi jika diperpanjang otomatis	
BRONET 24Jam 1.5GB 3hr	3	Tidak	Tidak bisa digunakan	Sisa kuota tidak terakumulasi jika diperpanjang otomatis	
BRONET 24Jam 2GB 3hr	3	Tidak	Tidak bisa digunakan	Sisa kuota tidak terakumulasi jika diperpanjang otomatis	
BRONET 24Jam 3GB 3hr	3	Tidak	Tidak bisa digunakan	Sisa kuota tidak terakumulasi jika diperpanjang otomatis	
BRONET 24Jam 5GB 3hr	3	Tidak	Tidak bisa digunakan	Sisa kuota tidak terakumulasi jika diperpanjang otomatis	
BRONET 24Jam 8GB 3hr	3	Tidak	Tidak bisa digunakan	Sisa kuota tidak terakumulasi jika diperpanjang otomatis	
BRONET 24Jam 20GB 3hr	3	Tidak	Tidak bisa digunakan	Sisa kuota tidak terakumulasi jika	

				diperpanjang otomatis	berlaku dan tidak dapat digunakan kembali. 11. Paket ini berlaku sekali pembelian, pelanggan bisa mengaktifkan fitur aktivasi otomatis di Aplikasi AXISNET apabila ingin melakukan perpanjangan paket secara otomatis.
BRONET 24Jam 2.5GB 5hr	5	Tidak	Tidak bisa digunakan	Sisa kuota tidak terakumulasi jika diperpanjang otomatis	
BRONET 24Jam 4.5GB 5hr	5	Tidak	Tidak bisa digunakan	Sisa kuota tidak terakumulasi jika diperpanjang otomatis	
BRONET 24Jam 6GB 5hr	5	Tidak	Tidak bisa digunakan	Sisa kuota tidak terakumulasi jika diperpanjang otomatis	
BRONET 24Jam 9GB 5hr	5	Tidak	Tidak bisa digunakan	Sisa kuota tidak terakumulasi jika diperpanjang otomatis	
BRONET 24Jam 15GB 5hr	5	Tidak	Tidak bisa digunakan	Sisa kuota tidak terakumulasi jika diperpanjang otomatis	
BRONET 24Jam 20GB 5hr	5	Tidak	Tidak bisa digunakan	Sisa kuota tidak terakumulasi jika diperpanjang otomatis	
BRONET 24Jam 1.5GB 7hr	7	Tidak	Tidak bisa digunakan	Sisa kuota tidak terakumulasi jika diperpanjang otomatis	
BRONET 24Jam 2GB 7hr	7	Tidak	Tidak bisa digunakan	Sisa kuota tidak terakumulasi jika diperpanjang otomatis	
BRONET 24Jam 3GB 7hr	7	Tidak	Tidak bisa digunakan	Sisa kuota tidak terakumulasi jika diperpanjang otomatis	
BRONET 24Jam 4.5GB 7hr	7	Tidak	Tidak bisa digunakan	Sisa kuota tidak terakumulasi jika diperpanjang otomatis	
BRONET 24Jam 6.5GB 7hr	7	Tidak	Tidak bisa digunakan	Sisa kuota tidak terakumulasi jika diperpanjang otomatis	
BRONET 24Jam 10GB 7hr	7	Tidak	Tidak bisa digunakan	Sisa kuota tidak terakumulasi jika diperpanjang otomatis	
BRONET 24Jam 14GB 7hr	7	Tidak	Tidak bisa digunakan	Sisa kuota tidak terakumulasi jika diperpanjang otomatis	
BRONET 24Jam 3GB 14hr	14	Tidak	Tidak bisa digunakan	Sisa kuota tidak terakumulasi jika diperpanjang otomatis	
BRONET 24Jam 4GB 14hr	14	Tidak	Tidak bisa digunakan	Sisa kuota tidak terakumulasi jika diperpanjang otomatis	
BRONET 24Jam 6GB 14hr	14	Tidak	Tidak bisa digunakan	Sisa kuota tidak terakumulasi jika diperpanjang otomatis	

BRONET 24Jam 11.5GB 14hr	14	Tidak	Tidak bisa digunakan	Sisa kuota tidak terakumulasi jika diperpanjang otomatis
BRONET 24Jam 18GB 14hr	14	Tidak	Tidak bisa digunakan	Sisa kuota tidak terakumulasi jika diperpanjang otomatis
BRONET 24Jam 30GB 14hr	14	Tidak	Tidak bisa digunakan	Sisa kuota tidak terakumulasi jika diperpanjang otomatis
BRONET 24Jam 6GB 28hr	28	Tidak	Tidak bisa digunakan	Sisa kuota tidak terakumulasi jika diperpanjang otomatis
BRONET 24Jam 8GB 28hr	28	Tidak	Tidak bisa digunakan	Sisa kuota tidak terakumulasi jika diperpanjang otomatis
BRONET 24Jam 14GB 28hr	28	Tidak	Tidak bisa digunakan	Sisa kuota tidak terakumulasi jika diperpanjang otomatis
BRONET 24Jam 21GB 28hr	28	Tidak	Tidak bisa digunakan	Sisa kuota tidak terakumulasi jika diperpanjang otomatis
BRONET 24Jam 30GB 28hr	28	Tidak	Tidak bisa digunakan	Sisa kuota tidak terakumulasi jika diperpanjang otomatis
BRONET 24Jam 36GB 28hr	28	Tidak	Tidak bisa digunakan	Sisa kuota tidak terakumulasi jika diperpanjang otomatis
BRONET 24Jam 40GB 28hr	28	Tidak	Tidak bisa digunakan	Sisa kuota tidak terakumulasi jika diperpanjang otomatis
BRONET 24Jam 80GB 28hr	28	Tidak	Tidak bisa digunakan	Sisa kuota tidak terakumulasi jika diperpanjang otomatis
BRONET 24Jam 125GB 28hr	28	Tidak	Tidak bisa digunakan	Sisa kuota tidak terakumulasi jika diperpanjang otomatis
BRONET 24Jam 200GB 28hr	28	Tidak	Tidak bisa digunakan	Sisa kuota tidak terakumulasi jika diperpanjang otomatis
BRONET 24Jam 300GB 28hr	28	Tidak	Tidak bisa digunakan	Sisa kuota tidak terakumulasi jika diperpanjang otomatis
Paket Suka- Suka 3hr	3	Tidak	Tidak bisa digunakan	Sisa kuota tidak terakumulasi jika diperpanjang otomatis
Paket Suka- Suka 7hr	7	Tidak	Tidak bisa digunakan	Sisa kuota tidak terakumulasi jika diperpanjang otomatis
Paket Suka- Suka 14hr	14	Tidak	Tidak bisa digunakan	Sisa kuota tidak terakumulasi jika

				diperpanjang otomatis	
Paket Suka-Suka 28hr	28	Tidak	Tidak bisa digunakan	Sisa kuota tidak terakumulasi jika diperpanjang otomatis	

5. Layanan Smartfren (Sisa Kuota Terakumulasi/Roll-over)

Nama Paket	Masa Aktif	Perpanjang Otomatis	Sisa Kuota saat masa aktif paket berakhir	Sisa Kuota saat Paket diperpanjang otomatis	Syarat & Ketentuan
Unlimited PAS 1GB/Hari - 7Hari	7	Tidak	Tidak bisa digunakan	Sisa Kuota FUP Terakumulasi	- Smartfren Unlimited adalah layanan akses data/internet, dimana Pengguna dapat melakukan akses data/internet dengan kecepatan akses data hingga kecepatan tertentu dalam jangka waktu tertentu ("Masa Aktif"). - Smartfren menawarkan beragam pilihan data sesuai kebutuhan data Unlimited Pengguna, dengan Masa Aktif paket yang lebih panjang untuk pengalaman akses data yang lebih baik. - Untuk menjaga kualitas layanan Smartfren Unlimited dan menjaga kesetaraan kualitas layanan akses data bagi semua Pengguna Smartfren, bila jumlah pemakaian data/internet yang telah diakses (unduh maupun unggah) oleh Pengguna telah mencapai jumlah pemakaian data tertentu, maka kecepatan akses data/internet Pengguna akan disesuaikan hingga kecepatan tertentu (Fair Usage Policy / FUP) hingga 768 Kbps atau mengikuti ketentuan paket Existing yang digunakan sebelumnya. - Informasi mengenai jumlah pemakaian data yang dikenakan penyesuaian akses data dapat dibaca di website smartfren. Pengguna dapat mengetahui jumlah pemakaian
Unlimited PUAS 2GB/Hari - 7Hari	7	Tidak	Tidak bisa digunakan	Sisa Kuota FUP Terakumulasi	
Unlimited SPESIAL 3GB/Hari - 7Hari	7	Tidak	Tidak bisa digunakan	Sisa Kuota FUP Terakumulasi	
Unlimited JUARA 5GB/Hari - 7Hari	7	Tidak	Tidak bisa digunakan	Sisa Kuota FUP Terakumulasi	
Unlimited PAS 1GB/Hari - 14Hari	14	Tidak	Tidak bisa digunakan	Sisa Kuota FUP Terakumulasi	
Unlimited JUARA 5GB/Hari - 14Hari	14	Tidak	Tidak bisa digunakan	Sisa Kuota FUP Terakumulasi	
Unlimited PAS 1GB/Hari - 28Hari	28	Tidak	Tidak bisa digunakan	Sisa Kuota FUP Terakumulasi	
Unlimited PUAS 2GB/Hari - 28Hari	28	Tidak	Tidak bisa digunakan	Sisa Kuota FUP Terakumulasi	
Unlimited SPESIAL 3GB/Hari - 28Hari	28	Tidak	Tidak bisa digunakan	Sisa Kuota FUP Terakumulasi	
Unlimited JUARA 5GB/Hari - 28Hari	28	Tidak	Tidak bisa digunakan	Sisa Kuota FUP Terakumulasi	
Unlimited PAS 1GB/Hari - 30Hari	30	Tidak	Tidak bisa digunakan	Sisa Kuota FUP Terakumulasi	
Unlimited PUAS 2GB/Hari - 30Hari	30	Tidak	Tidak bisa digunakan	Sisa Kuota FUP Terakumulasi	
Unlimited SPESIAL 4GB/Hari - 30Hari	30	Tidak	Tidak bisa digunakan	Sisa Kuota FUP Terakumulasi	

					data/internet yang telah diakses dengan cara menghubungi customer care Smartfren di call centre 24 jam 888 dari nomor Smartfren Anda atau 08811223344 dari nomor bukan Smartfren. 5. Pengguna layanan Smartfren Unlimited yang terkena ketentuan penyesuaian kecepatan akses data/internet pada butir 3 di atas (H+0), dapat menikmati kembali kecepatan akses data/internet berdasarkan paket Smartfren Unlimited yang dipilih Pengguna pada hari berikutnya (H+1). 6. Paket ini tidak bisa digunakan di perangkat MiFi. 7. Smartfren berhak untuk merevisi, mengubah dan / atau mengganti syarat dan ketentuan yang ada atas pertimbangan smartfren sendiri tanpa pemberitahuan kepada pelanggan. Penggunaan layanan ini secara terus menerus setelah adanya perubahan terhadap syarat dan ketentuan merupakan penerimaan terhadap perubahan tersebut (jika ada). Pelanggan disarankan mengunjungi halaman ini secara berkala untuk meninjau syarat dan ketentuan yang ada.
Unlimited Nonstop 6GB 3Hari	3	Tidak	Tidak bisa digunakan	Sisa kuota terakumulasi	1. Produk Smartfren Nonstop berlaku untuk pelanggan prabayar smartfren. 2. Kuota Utama dari paket Nonstop akan diberikan langsung saat aktivasi. 3. Kuota Utama adalah Kuota berlaku 24 jam semua jaringan XLSmart dan bisa digunakan untuk semua aplikasi dan aktivitas penggunaan layanan data. 4. Sisa kuota dari paket smartfren Nonstop (jika ada) akan diakumulasi ke paket Nonstop di
Unlimited Nonstop 10GB 3Hari	3	Tidak	Tidak bisa digunakan	Sisa kuota terakumulasi	
Unlimited Nonstop 20GB 3Hari	3	Tidak	Tidak bisa digunakan	Sisa kuota terakumulasi	
Unlimited Nonstop 10GB 7Hari	7	Tidak	Tidak bisa digunakan	Sisa kuota terakumulasi	
Unlimited Nonstop 40GB 7Hari	7	Tidak	Tidak bisa digunakan	Sisa kuota terakumulasi	
Unlimited Nonstop 4GB + 1GB 14Hari	14	Tidak	Tidak bisa digunakan	Sisa kuota terakumulasi	

Unlimited Nonstop 10GB 14Hari	14	Tidak	Tidak bisa digunakan	Sisa kuota terakumulasi	periode berikutnya selama paket yang dibeli adalah paket yang sama atau paket Nonstop yang lebih tinggi. 5. Aktivasi paket smartfren Nonstop bersamaan dengan paket lain berlaku ketentuan sebagai berikut : a) Jika pelanggan mengaktifkan paket smartfren Nonstop dan juga paket lainnya, maka kedua paket akan aktif dan berjalan masing-masing sesuai tipe paketnya. b) Aturan prioritas penggunaan jika mempunyai paket smartfren Nonstop dan paket tipe Unlimited pada saat yang bersamaan akan tetap mengikuti aturan yang ada, yaitu kuota dari paket smartfren Nonstop akan dikonsumsi terlebih dahulu baru kemudian akan mengkonsumsi paket Unlimited. 6. Smartfren berhak untuk merevisi, mengubah dan / atau mengganti syarat dan ketentuan yang ada atas pertimbangan smartfren sendiri tanpa pemberitahuan kepada pelanggan. 7. Penggunaan layanan ini secara terus menerus setelah adanya perubahan terhadap syarat dan ketentuan merupakan penerimaan terhadap perubahan tersebut (jika ada). 8. Pelanggan disarankan mengunjungi halaman ini secara berkala untuk meninjau syarat dan ketentuan yang ada. 9. Smartfren berhak untuk merevisi, mengubah dan / atau mengganti syarat dan ketentuan yang ada atas pertimbangan smartfren sendiri tanpa pemberitahuan kepada pelanggan. Penggunaan layanan ini
Unlimited Nonstop 20GB 14Hari	14	Tidak	Tidak bisa digunakan	Sisa kuota terakumulasi	
Unlimited Nonstop 10GB 28Hari	28	Tidak	Tidak bisa digunakan	Sisa kuota terakumulasi	
Unlimited Nonstop 15GB + 1GB 28Hari	28	Tidak	Tidak bisa digunakan	Sisa kuota terakumulasi	
Unlimited Nonstop 22GB 30Hari	30	Tidak	Tidak bisa digunakan	Sisa kuota terakumulasi	
Unlimited Nonstop 24GB 28Hari	28	Tidak	Tidak bisa digunakan	Sisa kuota terakumulasi	
Unlimited Nonstop 30GB 30Hari	30	Tidak	Tidak bisa digunakan	Sisa kuota terakumulasi	
Unlimited Nonstop 40GB 28Hari	28	Tidak	Tidak bisa digunakan	Sisa kuota terakumulasi	

					secara terus menerus setelah adanya perubahan terhadap syarat dan ketentuan merupakan penerimaan terhadap perubahan tersebut (jika ada). Pelanggan disarankan mengunjungi halaman ini secara berkala untuk meninjau syarat dan ketentuan yang ada.
Kuota 66GB	28	Tidak	Tidak bisa digunakan	Sisa Kuota Terakumulasi	1. Produk smartfren Kuota berlaku untuk pelanggan prabayar smartfren. 2. Kuota Utama akan diberikan langsung saat aktivasi. 3. Kuota Utama adalah Kuota berlaku 24 jam semua aplikasi dan berlaku secara Nasional. 4. Urutan pemakaian kuota sebagai berikut: *Kuota Utama (info yang tertera di aplikasi mySF adalah Kuota Internet) *Atau, Kuota aplikasi tertentu jika pelanggan memiliki. 5. Sisa kuota dari paket smartfren Kuota akan diakumulasikan. 6. Aktivasi paket smartfren Kuota bersamaan dengan paket lain berlaku ketentuan sebagai berikut : *Jika pelanggan mengaktifkan paket smartfren Kuota dan juga paket lainnya, maka kedua paket akan aktif dan berjalan masing-masing sesuai tipe paketnya. *Aturan prioritas penggunaan jika mempunyai paket smartfren Kuota dan paket tipe Unlimited pada saat yang bersamaan akan tetap mengikuti aturan yang ada, yaitu kuota dari paket smartfren Kuota akan dikonsumsi terlebih dahulu baru kemudian akan mengkonsumsi kuota dari paket Unlimited. 7. Tarif IsiGo (konversi pulsa Rp 5,000 menjadi kuota 1GB) akan
Kuota 100GB	28	Tidak	Tidak bisa digunakan	Sisa Kuota Terakumulasi	
Kuota 150K	28	Tidak	Tidak bisa digunakan	Sisa Kuota Terakumulasi	
Kuota 250GB	28	Tidak	Tidak bisa digunakan	Sisa Kuota Terakumulasi	
Kuota 500GB	28	Tidak	Tidak bisa digunakan	Sisa Kuota Terakumulasi	
Kuota 1TB	28	Tidak	Tidak bisa digunakan	Sisa Kuota Terakumulasi	

					otomatis berlaku untuk produk smartfren Kuota. Tarif IsiGo ini berlaku saat pelanggan sudah tidak mempunyai paket data apapun. 8. Smartfren berhak untuk merevisi, mengubah dan/atau mengganti syarat dan ketentuan yang ada atas pertimbangan smartfren sendiri tanpa pemberitahuan kepada pelanggan. Penggunaan layanan ini secara terus menerus setelah adanya perubahan terhadap syarat dan ketentuan merupakan penerimaan terhadap perubahan tersebut (jika ada). Pelanggan disarankan mengunjungi halaman ini secara berkala untuk meninjau syarat dan ketentuan yang ada.

6. Layanan Smartfren (Sisa Kuota Tidak Terakumulasi/Roll-over)

Nama Paket	Masa Aktif	Perpanjang Otomatis	Sisa Kuota saat masa aktif paket berakhir	Sisa Kuota saat Paket diperpanjang otomatis	Syarat & Ketentuan
Kuota Hemat 1GB	1	Tidak	Tidak bisa digunakan	Sisa kuota tidak terakumulasi	1. Produk smartfren Kuota berlaku untuk pelanggan prabayar smartfren. 2. Kuota Utama akan diberikan langsung saat aktivasi. 3. Kuota Utama adalah Kuota berlaku 24 jam semua aplikasi dan berlaku secara Nasional. 4. Urutan pemakaian kuota sebagai berikut: *Kuota Utama (info yang tertera di aplikasi mySF adalah Kuota Internet) *Atau, Kuota aplikasi tertentu jika pelanggan memiliki. 5. Aktivasi paket smartfren Kuota bersamaan dengan paket lain berlaku ketentuan sebagai berikut : *Jika pelanggan mengaktifkan paket smartfren Kuota dan juga paket lainnya, maka kedua paket akan aktif dan berjalan masing-masing sesuai tipe paketnya. Aturan prioritas penggunaan jika mempunyai paket smartfren Kuota dan paket
Kuota Kilat 8 GB	1	Tidak	Tidak bisa digunakan	Sisa kuota tidak terakumulasi	
Kuota Hemat 4 GB	3	Tidak	Tidak bisa digunakan	Sisa kuota tidak terakumulasi	
Kuota Ekstra 1 GB	7	Tidak	Tidak bisa digunakan	Sisa kuota tidak terakumulasi	
Kuota 6 GB	7	Tidak	Tidak bisa digunakan	Sisa kuota tidak terakumulasi	
Kuota 5GB	14	Tidak	Tidak bisa digunakan	Sisa kuota tidak terakumulasi	

					tipe Unlimited pada saat yang bersamaan akan tetap mengikuti aturan yang ada, yaitu kuota dari paket smartfren Kuota akan dikonsumsi terlebih dahulu baru kemudian akan mengkonsumsi kuota dari paket Unlimited. 6. Tarif IsiGo (konversi pulsa Rp 5,000 menjadi kuota 1GB) akan otomatis berlaku untuk produk smartfren Kuota. Tarif IsiGo ini berlaku saat pelanggan sudah tidak mempunyai paket data apapun. 7. Smartfren berhak untuk merevisi, mengubah dan / atau mengganti syarat dan ketentuan yang ada atas pertimbangan smartfren sendiri tanpa pemberitahuan kepada pelanggan. Penggunaan layanan ini secara terus menerus setelah adanya perubahan terhadap syarat dan ketentuan merupakan penerimaan terhadap perubahan tersebut (jika ada). Pelanggan disarankan mengunjungi halaman ini secara berkala untuk meninjau syarat dan ketentuan yang ada.
Kuota 7GB	30	Tidak	Tidak bisa digunakan	Sisa kuota tidak terakumulasi	1. Produk smartfren Kuota berlaku untuk pelanggan prabayar smartfren. 2. Kuota Utama akan diberikan langsung saat aktivasi. 3. Kuota Utama adalah Kuota berlaku 24 jam semua aplikasi dan berlaku secara Nasional. 4. Urutan pemakaian kuota sebagai berikut: *Kuota Utama (info yang tertera di aplikasi mySF adalah Kuota Internet) *Atau, Kuota aplikasi tertentu jika pelanggan memiliki. 5. Aktivasi paket smartfren Kuota bersamaan dengan paket lain berlaku ketentuan sebagai berikut : *Jika pelanggan mengaktifkan paket smartfren Kuota dan juga paket lainnya, maka kedua paket akan aktif dan berjalan masing-masing sesuai tipe paketnya. 6. Aturan prioritas penggunaan jika mempunyai paket smartfren Kuota dan paket tipe Unlimited pada saat yang
Kuota 11 GB	30	Tidak	Tidak bisa digunakan	Sisa kuota tidak terakumulasi	
Kuota 14GB	30	Tidak	Tidak bisa digunakan	Sisa kuota tidak terakumulasi	
Kuota 22 GB	30	Tidak	Tidak bisa digunakan	Sisa kuota tidak terakumulasi	
Kuota 24GB	30	Tidak	Tidak bisa digunakan	Sisa kuota tidak terakumulasi	
Kuota 45GB	30	Tidak	Tidak bisa digunakan	Sisa kuota tidak terakumulasi	
Kuota 85GB	30	Tidak	Tidak bisa digunakan	Sisa kuota tidak terakumulasi	

On Terus 1 tahun 18GB	365	Tidak	Tidak bisa digunakan	Sisa kuota tidak terakumulasi	bersamaan akan tetap mengikuti aturan yang ada, yaitu kuota dari paket smartfren Kuota akan dikonsumsi terlebih dahulu baru kemudian akan mengkonsumsi kuota dari paket Unlimited. 7. Tarif IsiGo (konversi pulsa Rp 5,000 menjadi kuota 1GB) akan otomatis berlaku untuk produk smartfren Kuota. Tarif IsiGo ini berlaku saat pelanggan sudah tidak mempunyai paket data apapun. 8. Smartfren berhak untuk merevisi, mengubah dan / atau mengganti syarat dan ketentuan yang ada atas pertimbangan smartfren sendiri tanpa pemberitahuan kepada pelanggan. Penggunaan layanan ini secara terus menerus setelah adanya perubahan terhadap syarat dan ketentuan merupakan penerimaan terhadap perubahan tersebut (jikaada). Pelanggan disarankan mengunjungi halaman ini secara berkala untuk meninjau syarat dan ketentuan yang ada.

KETERANGAN TAMBAHAN

I. DAFTAR PERTANYAAN MAJELIS HAKIM DAN URAIAN JAWABAN XLSMART

1. Yang Mulia Hakim Dr. Suhartoyo S.H., M.H.

Kami mohon izin untuk tidak memberikan jawaban dan/atau tanggapan atas pertanyaan Hakim Dr. Suhartoyo S.H., M.H. karena ditujukan kepada pihak Pemerintah.

2. Yang Mulia Hakim Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.

Pertanyaan:

- Bagaimana pandangan dan upaya Operator Seluler akan kepastian hukum sebagaimana diamanatkan Pasal 28D UUD 1945 sehubungan dengan masa berlaku layanan kuota internet, mengingat industri telekomunikasi merupakan industri yang menyangkut hajat hidup orang banyak?
- Bagaimana tanggapan Operator Seluler atas masa berlaku kuota

yang tertulis 30 (tiga puluh) hari namun *de facto* berakhir setelah 28 (dua puluh delapan) hari dalam kaitannya dengan unsur *fairness* dalam "*good corporate governance*"?

- c. Bagaimana tanggapan Operator Seluler atas biaya layanan pascabayar yang semakin meningkat bagi pengguna jangka panjang?
- d. Bagaimana potensi layanan yang berpijak pada aspek volume dan bukan masa berlaku/jangka waktu? Mengingat industri telekomunikasi soma prinsipnya dengan listrik (Perusahaan Listrik Negara/PLN) yang berbasis energi.

Jawaban:

- a. Berdasarkan amanat Pasal 33 Ayat (2) dan (3) UUD 1945, industri telekomunikasi pada mulanya memang hanya dijalankan oleh Pemerintah (Telkom). Namun demikian, seiring perkembangan teknologi dunia, kebutuhan dan kepentingan dalam industri telekomunikasi juga meningkat, hal mana negara memiliki keterbatasan dari segi finansial dan kemampuan, sehingga industri telekomunikasi memberikan konsesi kepada pihak lain (swasta) untuk menjalankan usaha jasa telekomunikasi, dimana XLSMART merupakan salah satunya.

Untuk dapat terus melakukan jasa yang dibutuhkan secara profesional, industri telekomunikasi, khususnya penyelenggara jasa telekomunikasi dan penyelenggara jaringan telekomunikasi, membutuhkan biaya tinggi, misalnya dalam hal perolehan spektrum. Perlu kami sampaikan dalam kenyataannya hingga saat ini Indonesia belum mampu menyediakan infrastruktur telekomunikasi demi terselenggaranya jasa telekomunikasi, sehingga XLSMART harus membeli dan/atau mengadakan teknologi tersebut (termasuk sumber daya manusia yang diperlukan) dari luar Indonesia. Contoh lainnya yaitu adanya Biaya Hak Penggunaan Spektrum dan Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi yang diatur oleh peraturan Pemerintah.

Dengan demikian, layanan kuota internet dengan sistem masa berlaku, merupakan salah satu praktik yang lazim dilakukan dalam industri telekomunikasi - dengan berpijak pada regulasi yang berlaku - untuk mempertahankan berjalannya kinerja aktivitas usaha dalam industri telekomunikasi.

- b. Sehubungan dengan isu perbedaan antara "30 (tiga puluh) hari" dan "28 (dua puluh delapan) hari", perlu kami klarifikasi bahwa dalam praktiknya, XLSMART tidak menggunakan istilah "bulan" sebagai satuan masa berlaku, melainkan menggunakan jumlah hari secara spesifik. Dalam produk layanan yang tersedia, masa berlaku ditentukan secara eksplisit, misalnya 1 (satu) hari, 7 (tujuh) hari, 28 (dua puluh delapan) hari, 30 (tiga puluh) hari, hingga 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari, dan seluruhnya diinformasikan secara jelas kepada Konsumen pada saat pembelian.

Dengan demikian, tidak terdapat kondisi di mana layanan yang dijanjikan 30 (tiga puluh) hari secara *de facto* berakhir dalam 28 (dua puluh delapan) hari, karena **masing-masing paket memiliki masa berlaku yang berbeda dan dinyatakan secara transparan dalam satuan hari**, bukan bulan. Adapun penggunaan satuan hari tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian yang lebih presisi kepada Konsumen, sehingga tidak menimbulkan perbedaan interpretasi sebagaimana dapat terjadi apabila menggunakan istilah "bulan" yang memiliki variasi jumlah hari antara 1 (satu) bulan dengan bulan lainnya.

Oleh karena itu, dari perspektif *fairness* dan prinsip *good corporate governance*, XLSMART selaku penyelenggara jasa telekomunikasi dan penyelenggara jaringan telekomunikasi berupaya memastikan bahwa informasi yang diberikan kepada Konsumen bersifat jelas, akurat, dan tidak menyesatkan.

- c. Pascabayar pada dasarnya adalah mekanisme pembayaran di akhir periode. Besaran tagihan dapat dipengaruhi oleh paket yang dipilih serta penggunaan di luar paket, namun Konsumen juga tetap diberikan kendali atas penggunaan layanan, antara lain melalui

pengaturan limit dan notifikasi penggunaan.

Dalam praktiknya, layanan pascabayar dapat terdiri dari berbagai skema, baik berbasis paket tetap (*flat*) maupun kombinasi dengan penggunaan tambahan di luar paket. Oleh karena itu, perubahan atau peningkatan tagihan yang dirasakan Konsumen tidak semata-mata mencerminkan kenaikan tarif, melainkan dapat dipengaruhi oleh pola penggunaan layanan di luar paket yang dipilih.

Dengan demikian, sistem pascabayar memang lebih memberikan fleksibilitas tersendiri dalam berbagai fasilitasnya, namun demikian tetap disertai transparansi dan kontrol penuh oleh Pelanggan itu sendiri sebagai bagian dari perlindungan Konsumen.

- d. Perbandingan layanan internet dalam industri telekomunikasi dengan layanan listrik perlu dilihat secara cermat, karena terdapat perbedaan mendasar antara karakteristik kedua layanan tersebut. Listrik merupakan komoditas energi yang dikonsumsi secara langsung dan tidak memiliki dimensi waktu dalam penggunaannya, sedangkan layanan telekomunikasi merupakan pemanfaatan kapasitas jaringan bersama (*shared network*) yang sangat dipengaruhi oleh waktu, lokasi, dan perilaku penggunaan secara simultan.

Model berbasis volume tanpa batas waktu secara teoritis dimungkinkan, namun dalam praktiknya akan menimbulkan tantangan signifikan terhadap pengelolaan kapasitas jaringan, kualitas layanan, serta kemungkinan potensi perubahan struktur tarif.

Oleh karena itu, XLSMART saat ini mengadopsi pendekatan *hybrid*, yaitu kombinasi antara volume dan masa berlaku, serta menyediakan opsi tertentu seperti *rollover* secara terbatas, guna menjaga keseimbangan antara fleksibilitas Konsumen dan keberlanjutan layanan.

3. Yang Mulia Hakim Prof. Dr. Ir. Adies Kadir, S.H., M.Hum.

Pertanyaan:

Dalam hal terjadi kuota yang tiba-tiba hangus saat pemakaian, kuota tersebut bermuara ke mana? Apakah hangus begitu saja atau ke jaringan Operator Seluler kembali atau ke mana?

Jawaban:

Pertama-tama perkenalkan XLSMART untuk menegaskan kembali bahwasanya tidak terdapat konsep "hangus" ataupun "tiba-tiba hangus" dalam layanan kuota internet. Adapun habisnya kuota internet hanya dimungkinkan akibat penggunaan telah melampaui besaran kuota internet dalam paket yang dipilih dan/atau masa akses sebagaimana paket yang dipilih telah berakhir.

Sebagaimana penjelasan XLSMART sebelumnya melalui Bab IV.C Keterangan Pihak Terkait, hak yang diberikan dalam pemakaian kuota internet berbentuk "hak akses" dan bukan hak milik, sehingga yang diberikan Operator Seluler kepada Konsumen adalah pengaksesan bukan kepemilikan. Dengan demikian, ketika masa berlaku pengaksesan sudah berakhir dan Pelanggan tidak lagi bisa menggunakan layanan internet, hal tersebut tidak dapat diartikan bahwa kuota internetnya hangus atau bermuara ke saluran dan/atau tempat lain. Kuota internet merupakan bagian dari suatu kapasitas jaringan Operator Seluler, dimana kuota internet yang tidak dipakai memberi jatah pengaksesan kuota internet bagi pengguna lainnya.

4. Yang Mulia Hakim Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M.

Pertanyaan:

Mempertimbangkan adanya produk-produk Operator Seluler yang menggunakan skema *rollover*, bagaimana dan apa bentuk kerugian yang akan dialami oleh para Operator Seluler jika seluruh produk layanan kuota internet dapat diakumulasi (menggunakan skema *rollover*)?

Jawaban:

Jika seluruh layanan kuota internet menggunakan skema *rollover*, maka terdapat beberapa potensi permasalahan dalam skala besar yang akan dihadapi oleh industri telekomunikasi, dalam hal ini Operator Seluler selaku penyelenggara jasa telekomunikasi dan penyelenggara jaringan telekomunikasi, sebagai berikut:

- a. Kesulitan dalam menjaga kualitas jaringan;
- b. Gangguan dalam perencanaan kapasitas jaringan;
- c. Tidak adanya inklusivitas industri telekomunikasi, yakni terhalangnya pengguna jasa yang 1 (satu) dikarenakan jatah kuota dipergunakan secara terus-menerus dan tanpa batas oleh pengguna jasa lainnya (risiko kepadatan trafik);
- d. Kesulitan administratif dalam pencatatan operasional maupun finansial dari masing-masing Pelanggan, sebagaimana mandat dari Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, yang menyatakan:

“Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib mencatat/merekam secara rinci pemakaian jasa telekomunikasi yang digunakan oleh pengguna telekomunikasi.”

Dampak lebih lanjut terkait poin (b) di atas, terdapat potensi permasalahan lainnya yang tentu saja menjadi kekhawatiran utama kami sebagai Operator Seluler. Guna menjaga kualitas jaringan dan menambah kapasitas jaringan akibat skema akumulasi (*rollover*) dalam pemakaian kuota internet, akan muncul kebutuhan biaya yang ekstra, yang dapat mengakibatkan potensi perubahan struktur tarif layanan kuota internet.

5. Yang Mulia Hakim Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.

Pertanyaan:

- a. Dalam hal para Operator Seluler menyatakan tidak diuntungkan dengan adanya sisa kuota yang tidak dapat digunakan Konsumen karena habisnya masa berlaku, mohon dijelaskan upaya yang dapat dilakukan agar konsumen tidak terlalu dirugikan?
- b. Mohon penjelasan apakah terdapat opsi modifikasi Syarat dan Ketentuan sehingga seminimal mungkin merugikan Konsumen? (Jika dibandingkan dengan PLN yang tidak dapat melakukan modifikasi karena segala ketentuan menyangkut konsumen ditentukan oleh negara)
- c. Mempertimbangkan adanya produk-produk para Operator Seluler yang menggunakan skema *rollover*, bagaimana dan apa bentuk

kerugian yang akan dialami oleh para Operator Seluler jika seluruh produk layanan kuota internet dapat diakumulasi (menggunakan skema *rollover*)?

Jawaban:

- a. Operator Seluler memahami bahwa optimalisasi pemanfaatan kuota oleh Pelanggan merupakan aspek penting dalam penyediaan layanan. Oleh karena itu, berbagai pendekatan telah diterapkan untuk memastikan Pelanggan dapat menggunakan layanan secara maksimal sesuai kebutuhannya.

Pendekatan tersebut antara lain melalui penyediaan variasi paket kuota internet dengan masa berlaku yang beragam, sehingga Konsumen memiliki fleksibilitas untuk memilih paket yang paling sesuai dengan pola penggunaannya. Selain itu, Operator Seluler selaku penyelenggara juga menyediakan fitur kontrol penggunaan dan transparansi informasi secara *real-time*, serta pada beberapa produk kuota internet telah diterapkan mekanisme tambahan seperti *rollover* terbatas, guna memberikan fleksibilitas lebih bagi Konsumen. Segala bentuk pendekatan ini mencerminkan upaya XLSMART untuk menghadirkan layanan yang seimbang antara fleksibilitas penggunaan, kejelasan informasi, dan kualitas layanan bagi seluruh Konsumen.

- b. Terkait Syarat dan Ketentuan layanan, pada prinsipnya XLSMART sebagai penyelenggara senantiasa melakukan evaluasi dan penyesuaian secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas layanan dan pengalaman Pelanggan. Penyesuaian tersebut dilakukan dalam kerangka transparansi, kejelasan informasi, serta kesesuaian dengan karakteristik layanan telekomunikasi sebagai jasa berbasis kapasitas jaringan bersama.

Adapun beberapa bentuk pengembangan yang telah dan dapat terus dilakukan antara lain penyediaan pilihan masa berlaku yang lebih fleksibel, fitur tambahan pada produk tertentu seperti *rollover* terbatas, serta peningkatan mekanisme informasi kepada Konsumen.

Namun demikian, setiap penyesuaian tetap perlu mempertimbangkan keseimbangan antara fleksibilitas layanan dan keberlanjutan kualitas jaringan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh Konsumen.

- c. Mohan Yang Mulia dapat merujuk pada jawaban kami dalam angka (3) kepada Hakim Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M.

6. Yang Mulia Hakim Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.

Pertanyaan:

- a. Mohon penjelasan para Operator Seluler kemana kuota yang tidak terpakai (hangus) terakumulasi? Apakah kembali ke masing-masing Operator Seluler atau bagaimana?
- b. Sehubungan dengan adanya produk kuota internet yang dapat diakumulasikan, apakah hal ini menjadi bentuk layanan yang kontradiktif dengan produk kuota internet *non-rollover*? Apakah produk ini dibuat "khusus" dalam rangka adanya perkara ini?
- c. Apa parameter bahwa Syarat dan Ketentuan yang ditentukan oleh Operator Seluler sudah disepakati Konsumen? Mengingat pembelian kuota saja umumnya dilakukan secara *online*.

Jawaban:

- a. Mohan Yang Mulia dapat merujuk pada jawaban kami dalam angka (2) kepada Hakim Prof. Dr. Ir. Adies Kadir, S.H., M.Hum.
- b. Bahwa keberadaan layanan kuota internet dalam produk yang dapat diakumulasikan tidak bersifat kontradiktif dengan produk yang tidak dapat diakumulasikan (*non-rollover*). XLSMART sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi membuat berbagai varian produk dengan spesifikasi masing-masing, agar Konsumen dapat memilih produk kuota internet yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensinya masing-masing (tabel jenis produk kuota internet XLSMART dapat dilihat pada Lampiran I Keterangan Pihak Terkait). Perlu kami sampaikan bahwa produk kuota internet XLSMART yang dapat diakumulasikan, telah ada jauh sebelum berlangsungnya perkara *a quo*, yakni pada tahun 2021 sejak

diluncurkannya produk *rollover* XLSMART yang bernama "Xtra Combo".

- c. Bahwa setiap Syarat dan Ketentuan yang dibuat oleh XLSMART dalam setiap produk kuota internet telah memperhatikan seluruh ketentuan hukum yang berlaku dan kepentingan Konsumen. Sebagaimana telah kami sampaikan dalam Keterangan Pihak Terkait, Konsumen maupun calon Konsumen dapat mengakses serta mempelajari seluruh Syarat dan Ketentuan tersebut, sehingga masing-masing Konsumen dan/atau calon Konsumen dapat mengerti produk kuota internet yang digunakan maupun akan digunakan. Bahkan secara sistem, Konsumen juga menerima notifikasi besaran dan masa berlaku kuota internet dari pihak XLSMART dalam hal kuota internet yang dibeli sudah aktif, serta ketika layanan kuota internet tersebut sudah mendekati akhir periode layanan atau apabila penggunaan sudah hampir melewati batasan kuota.

Berdasarkan penjelasan di atas, pada saat Konsumen bersedia membeli paket kuota internet, Konsumen berarti telah menyetujui Syarat dan Ketentuan dalam layanan kuota internet tersebut, sebagaimana prinsip "persetujuan diam-diam" yang diatur dalam Pasal 1347 KUH Perdata. Hal ini menyangkut pula kewajiban Konsumen untuk mempelajari dan memahami Syarat dan Ketentuan layanan, sesuai ketentuan Pasal 5 huruf (a) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ("**UU No. 8/1999**") yang menyebutkan sebagai berikut:

"Kewajiban konsumen adalah:

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;"

Selain itu, perlu kami sampaikan bahwa setiap Syarat dan Ketentuan dalam produk kuota internet yang dimiliki dan dijual oleh XLSMART, telah dilaporkan secara periodik dan diawasi oleh pihak Regulator terkait yakni Kementerian Komunikasi dan Digital

Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi ("**PMKD No. 5/2021**").

7. Yang Mulia Hakim Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.

Pertanyaan:

Sehubungan dengan dibutuhkannya infrastruktur dalam layanan telekomunikasi dalam hal ini layanan internet, apakah pengeluaran penyelenggara jasa telekomunikasi yang relatif tinggi dan mahal diakibatkan oleh infrastruktur sebagai faktor utama dan berapa persen estimasi beban pengeluaran dari sisi infrastruktur tersebut?

Jawaban:

Infrastruktur merupakan salah satu komponen utama dalam penyelenggaraan layanan telekomunikasi, mengingat layanan ini bergantung pada ketersediaan jaringan yang luas, andal, dan berkapasitas tinggi. Investasi yang dilakukan mencakup pembangunan dan pemeliharaan jaringan akses (BTS), jaringan transmisi (*fiber optic* dan *microwave*), serta sistem inti jaringan (*core network*), yang seluruhnya memerlukan biaya yang signifikan dan berkelanjutan. Selain itu, biaya juga tidak hanya bersifat investasi awal, tetapi juga mencakup biaya operasional seperti energi, sewa lokasi, pemeliharaan, serta peningkatan kapasitas secara berkesinambungan seiring dengan pertumbuhan trafik data.

Secara umum dalam industri, porsi pengeluaran yang terkait dengan infrastruktur, baik capex maupun opex yang berkaitan langsung dengan jaringan, merupakan komponen dominan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa infrastruktur merupakan faktor utama dalam struktur biaya layanan telekomunikasi yang sekaligus menjadi dasar dalam perencanaan kapasitas jaringan, kualitas layanan, serta penetapan model bisnis yang berkelanjutan.

8. Yang Mulia Hakim Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H. Pertanyaan:

a. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan para Operator Seluler untuk

memberikan perlindungan yang lebih lagi terhadap hak konstitusional (hak moral) Konsumen dalam penyediaan kuota internet?

- b. Apakah dimungkinkan dilakukan peningkatan dan penyederhanaan dalam metode notifikasi kepada konsumen mengenai layanan kuota internet yang akan maupun telah berakhir?

Jawaban:

- a. XLSMART memandang perlindungan hak Konsumen sebagai bagian tak terpisahkan dari penyediaan layanan telekomunikasi, termasuk dalam konteks hak atas informasi, kejelasan layanan, dan kenyamanan dalam penggunaan. Dalam praktiknya, perlindungan tersebut diwujudkan melalui penyampaian informasi yang transparan terkait besaran kuota, masa berlaku, serta syarat dan ketentuan layanan sejak awal pembelian.

Selain itu, Operator Seluler selaku penyelenggara juga menyediakan berbagai pilihan paket dengan karakteristik yang berbeda, sehingga Pelanggan memiliki keleluasaan untuk menentukan layanan yang paling sesuai dengan kebutuhannya. Ke depan, penyelenggara terus melakukan penyempurnaan, antara lain melalui peningkatan kejelasan komunikasi layanan, penyederhanaan informasi kepada Pelanggan, serta pengembangan fitur-fitur yang mendukung pengelolaan penggunaan secara mandiri. Pendekatan ini mencerminkan komitmen untuk memastikan bahwa Konsumen memperoleh pengalaman layanan yang jelas, transparan, dan dapat dikendalikan, sejalan dengan prinsip "perlindungan konsumen".

- b. Terkait notifikasi kepada Konsumen, pada prinsipnya hal tersebut sangat dimungkinkan dan telah menjadi bagian dari praktik layanan saat ini, seperti pemberitahuan sisa kuota internet dan masa berlaku melalui SMS, aplikasi, maupun kanal digital lainnya. Namun demikian, penyelenggara juga melihat adanya ruang untuk peningkatan, khususnya dalam hal penyederhanaan format informasi, konsistensi waktu penyampaian, serta kemudahan pemahaman oleh Konsumen. Ke depannya, penguatan notifikasi

dapat dilakukan melalui pendekatan yang lebih proaktif dan *user-friendly*, seperti pengingat sebelum masa berlaku berakhir, penyajian informasi yang lebih ringkas dan jelas, serta integrasi notifikasi lintas kanal agar lebih mudah diakses oleh Pelanggan. Upaya ini diharapkan dapat semakin meningkatkan kenyamanan Pelanggan dalam mengelola penggunaan layanan secara optimal.

II. KESIMPULAN

A. LAYANAN PAKET DATA KUOTA INTERNET ADALAH PRODUK LAYANAN ATAS HAK AKSES INTERNET BUKAN PRODUK BARANG YANG DAPAT BERALIH KEPEMILIKANNYA

Bahwa salah satu karakteristik layanan kuota internet sebagaimana telah kami jelaskan sebelumnya, baik dalam Bab II Keterangan Tambahan Pihak Terkait maupun dalam Keterangan Pihak Terkait, adalah bentuk hak penggunaannya yang merupakan "hak akses" dan bukan sebagai hak milik. Hal ini didasarkan pada bentuk layanan itu sendiri yang bukan merupakan benda maupun barang yang dapat dialihkan kepemilikannya, sejalan dengan prinsip yang berlaku dalam hukum perdata Indonesia maupun ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

B. INFORMASI RAGAM PILIHAN LAYANAN PAKET KUOTA INTERNET DAN SYARAT DAN KETENTUAN SETIAP JENIS PAKET KUOTA INTERNET DAPAT DIAKSES PELANGGAN SECARA TERBUKA DAN TRANSPARAN TERMASUK FITUR *ROLLOVER* MAUPUN *NON-ROLLOVER* DENGAN BERBAGAI OPSI PRODUK

Bahwa informasi tentang paket kuota internet ini dapat diakses oleh Pengguna XLSMART melalui berbagai cara yaitu aplikasi MyXL, XLSmart Center, MySmartfren, AXISnet, USSD Menu Browser (UMB), brosur, selebaran, poster, termasuk namun tidak terbatas pada iklan-iklan paket layanan yang bisa dilihat pada sosial media resmi XLSMART seperti misalnya Instagram, X, TikTok, dan lain sebagainya.

Hal ini telah sejalan dengan PMKD No. 5/2021 Pasal 79 yang diamanatkan bahwa Penyelenggara Jasa Telekomunikasi wajib mensosialisasikan setiap skema tarif kepada Pelanggan secara benar, jelas, tidak menyesatkan, dan transparan yang paling sedikit meliputi:

- a. nama jenis Produk Layanan;
- b. besaran volume tarif;
- c. lokasi (area) layanan;
- d. masa berlaku tarif; dan
- e. korespondensi untuk informasi.

Bahwa hal ini juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Butir (b) UU No. 8/1999 yang menyatakan:

“Kewajiban pelaku usaha adalah:

- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;”

vide ketentuan Pasal 4 Butir (b) dan (c) UU No. 8/1999 yang menyatakan:

- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;”

vide ketentuan Pasal 5 butir (a) dan (b) UU No. 8/1999 yang menyatakan:

“Kewajiban konsumen adalah:

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;”

Sesuai dengan penjelasan kami pada Bab II di atas, XLSMART senantiasa mematuhi kewajiban pelaporan kepada pihak Regulator

dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia secara periodik sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dan perlu kami sampaikan bahwa sampai dengan saat ini XLSMART tidak pernah mendapat teguran dan/atau sanksi terkait hal tersebut.

C. XLSMART TIDAK MEMPEROLEH PENDAPATAN TAMBAHAN KARENA TIDAK TERPAKAINYA JUMLAH VOLUME KUOTA OLEH PELANGGAN SETELAH MASA BERLAKU BERAKHIR

Bahwa XLSMART berusaha terus memahami tipologi Indonesia untuk industri telekomunikasi, atas dasar itu pula XLSMART hadir pada tahun 2025 lalu sebagai salah satu penyelenggara telekomunikasi hasil penggabungan usaha antar penyelenggara telekomunikasi sebelumnya yaitu PT XL Axiata Tbk, PT Smartfren Telecom Tbk, serta PT Smart Telecom.

Bahwa meskipun terdapat fakta paradoks antara harga layanan yang relatif masih rendah dan biaya penyelenggaraan yang tinggi, tetapi XLSMART tidak dapat secara bebas menetapkan tarif penyelenggaraan secara sewenang-wenang. Alasannya adalah karena Pasal 27 UU No. 36/1999 telah menegaskan bahwa jenis maupun struktur tarif penyelenggaraan telekomunikasi diatur dengan Peraturan Pemerintah. Bahwa bahkan pada Pasal 71 Angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sebagaimana telah mengubah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang menjadi norma hukum yang diminta diuji oleh Para Pemohon secara tegas mengatur bahwa penetapan besaran tarif oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan penyelenggara jasa telekomunikasi harus didasarkan pada formula yang ditetapkan Pemerintah Pusat. Selanjutnya, Pemerintah Pusat dapat menetapkan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah penyelenggaraan telekomunikasi dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan persaingan usaha yang sehat.

Tidak pernah ada intensi XLSMART untuk menyesatkan Pelanggan dan memperoleh keuntungan daripadanya. XLSMART senantiasa tunduk

dan patuh pada setiap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, serta memberikan pelayanan termasuk edukasi kepada masing-masing Pelanggan atas produk-produk XLSMART.

III. PETITUM

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dan seluruh hadirin yang kami hormati.

Berdasarkan uraian keterangan sebagaimana tersebut di atas, XLSMART memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian keterangan ini disampaikan, atas perhatian Yang Mulia Majelis Hakim.

[2.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) telah didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 16 April 2026 dan memberikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 14 Juli 2026, serta keterangan tambahan bertanggal 4 Mei 2026 yang didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 4 Mei 2026. Selain itu, keterangan tambahan yang diterima Mahkamah pada tanggal 29 Juni 2026, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dalam sistem ketenagalistrikan nasional, penetapan dan pemberlakuan tarif tenaga listrik bukan merupakan kebijakan yang ditentukan secara sepihak oleh penyelenggara usaha, melainkan merupakan kebijakan publik yang ditetapkan oleh Pemerintah melalui instrumen peraturan perundang-undangan. Ketentuan tarif tenaga listrik yang berlaku saat ini secara tegas mengacu pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 7 Tahun 2024, yang

mengatur struktur tarif, golongan pelanggan, serta mekanisme pengenaan biaya tenaga listrik kepada masyarakat.

Dalam kerangka hukum tersebut, PT PLN (Persero) berkedudukan sebagai badan usaha pelaksana (operator) yang menjalankan mandat negara dalam penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum. Dengan demikian, PLN tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan tarif secara independen, melainkan wajib melaksanakan tarif sesuai dengan struktur, formula, dan ketentuan yang telah ditetapkan melalui Permen ESDM dimaksud. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan tarif listrik merupakan kebijakan pemerintah yang bersifat regulatif, bukan kebijakan korporasi.

Permen ESDM tersebut juga mengatur bahwa dalam praktik pelayanan kepada pelanggan, pengenaan tarif tenaga listrik dilaksanakan melalui dua skema layanan, yaitu skema listrik Prabayar dan listrik Pascabayar.

Skema Listrik Prabayar

Listrik Prabayar merupakan sistem pelayanan tenaga listrik di mana pelanggan melakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum menggunakan energi listrik. Melalui mekanisme ini, pelanggan membeli sejumlah satuan energi listrik (kWh) dalam bentuk token sesuai dengan nilai nominal yang dibayarkan. Setelah transaksi berhasil, sistem akan mengonversi nilai pembayaran tersebut menjadi kuantitas kWh yang dapat langsung digunakan oleh pelanggan.

Karakteristik penting dari skema Prabayar yang relevan secara hukum dan administratif adalah sebagai berikut:

- Tidak dikenakan biaya beban (*fixed charge*) maupun rekening minimum.
- Pelanggan dapat mengatur pemakaian/konsumsi listriknya, karena penggunaan energi akan berhenti secara otomatis apabila kWh yang dibeli telah habis.
- Tidak terdapat risiko tunggakan pembayaran tagihan listrik, karena pembayaran pembelian listrik di bayar di muka (sebelum pemakaian).

Sebaliknya, pada skema Pascabayar, pelanggan menggunakan energi listrik terlebih dahulu dan melakukan pembayaran setelah periode pemakaian berakhir. Dalam skema ini, selain dikenakan biaya pemakaian energi (kWh), pelanggan juga dikenakan biaya beban atau rekening minimum sesuai dengan golongan tarifnya, sebagaimana diatur dalam Permen ESDM. Komponen ini mencerminkan adanya

kewajiban pembayaran minimum terlepas dari tinggi atau rendahnya konsumsi energi listrik pelanggan dalam satu periode.

Implikasi Pengaturan Tarif terhadap Pelanggan

Pembedaan antara skema Prabayar dan Pascabayar sebagaimana diatur dalam Permen ESDM menunjukkan adanya pilihan mekanisme layanan yang diberikan kepada masyarakat, tanpa mengubah struktur tarif dasar yang telah ditetapkan pemerintah. Pelanggan bebas memilih skema yang paling sesuai dengan kebutuhannya, dengan konsekuensi pengenaan biaya yang berbeda sesuai karakteristik masing-masing skema.

Khusus pada listrik Prabayar, ketiadaan biaya beban dan rekening minimum menunjukkan bahwa pelanggan tidak dibebani kewajiban pembayaran tetap, melainkan hanya membayar sesuai jumlah energi yang secara nyata dibeli dan digunakan. Hal ini memperlihatkan bahwa pada skema Prabayar, tarif listrik diterapkan secara proporsional dan berbasis konsumsi riil yang sepenuhnya dikendalikan oleh pelanggan.

Dengan demikian, keseluruhan mekanisme pengenaan tarif tenaga listrik di Indonesia, baik pada skema Prabayar maupun Pascabayar, merupakan pelaksanaan langsung dari ketentuan yang diatur dalam Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2024, yang dijalankan oleh PLN sebagai pelaksana kebijakan. Kerangka ini menegaskan bahwa struktur tarif listrik memiliki dasar hukum yang jelas, bersifat mengikat secara nasional, dan dilaksanakan secara seragam kepada seluruh pelanggan.

KETERANGAN TAMBAHAN TANGGAL 4 MEI 2026 DAN TANGGAL 29 JUNI 2026

1. Kedudukan Produk Iconnet dalam PLN Group

Berkenaan dengan produk yang dikenal masyarakat dengan nama Iconnet, perlu dijelaskan secara jernih bahwa layanan tersebut merupakan produk PT PLN Icon Plus. PT PLN Icon Plus merupakan entitas anak perusahaan dalam ekosistem PT PLN (Persero), yang bergerak pada bidang konektivitas, jaringan, dan solusi telekomunikasi. Dengan demikian, apabila dalam praktik persidangan atau dalam pemahaman publik disebut sebagai “produk Iconnet di PLN”, penyebutan tersebut pada dasarnya menggambarkan bahwa layanan itu berada dalam lingkup PLN Group, namun penyelenggaraan

usaha dan operasional layanannya dilakukan oleh PT PLN Icon Plus sebagai badan usaha yang memang memiliki fokus pada sektor telekomunikasi dan konektivitas.

Penjelasan tersebut penting agar Majelis Hakim memperoleh gambaran yang tepat bahwa hubungan antara PT PLN (Persero) dan PT PLN Icon Plus adalah hubungan korporasi dalam satu grup usaha, bukan hubungan yang meniadakan kedudukan PT PLN Icon Plus sebagai pelaksana usaha pada lini layanan internet. Oleh sebab itu, penyampaian bahwa Iconnet merupakan produk PT PLN Icon Plus tidaklah dimaksudkan sebagai bentuk pelepasan tanggung jawab oleh PT PLN (Persero), melainkan sebagai penegasan mengenai subjek usaha yang secara fungsional menjalankan layanan dimaksud di dalam struktur PLN Group.

Adapun dari sisi karakter layanannya, Iconnet pada pokoknya merupakan layanan internet tetap (*fixed broadband*) yang menggunakan jaringan *fiber optic* atau kabel. Karakter utama layanan ini adalah tersedianya akses internet pada titik lokasi tertentu, seperti rumah, apartemen, kantor, atau tempat usaha, melalui media transmisi *fiber optic* yang terpasang secara tetap. Karena berbasis *fixed broadband*, layanan tersebut berbeda secara mendasar dari internet seluler yang menggunakan kartu SIM, jaringan bergerak seluler, kuota data berbasis masa aktif, dan pemanfaatan utama melalui telepon seluler atau perangkat bergerak lainnya.

Dengan demikian, untuk kepentingan penjelasan kepada Majelis Hakim, dapat diterangkan bahwa Iconnet bukanlah produk internet seluler untuk handphone, melainkan layanan internet berbasis kabel atau *fiber optic* pada lokasi tetap. Penegasan ini relevan agar tidak terjadi penyamaan karakter hukum maupun karakter teknis antara layanan internet tetap berbasis *fiber optic* di lingkungan PLN Group dengan layanan jasa internet bergerak seluler yang menjadi pokok diskursus dalam perkara *a quo*.

2. Skema dan Mekanisme Penggunaan Token Listrik Prabayar yang Dapat Digunakan Sampai Habis

Dari sisi ketenagalistrikan, hal pertama yang perlu ditegaskan adalah bahwa tarif tenaga listrik yang disediakan oleh PT PLN (Persero) bukanlah kebijakan komersial yang ditetapkan sepihak oleh PLN, melainkan kebijakan

publik yang ditetapkan dan diatur oleh Pemerintah melalui peraturan perundang-undangan. Kerangka hukumnya antara lain bersumber pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014, serta Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT PLN (Persero).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2024, tarif tenaga listrik pada praktik pelayanan kepada pelanggan dibedakan ke dalam dua skema, yaitu tarif reguler dan tarif prabayar. Pada skema reguler atau pascabayar, pelanggan menggunakan tenaga listrik terlebih dahulu dan melakukan pembayaran setelah periode pemakaian berakhir. Sebaliknya, pada skema prabayar, pelanggan melakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum menggunakan energi listrik. Artinya, yang membedakan kedua skema tersebut bukanlah hakikat tenaga listrik yang dijual, melainkan waktu pembayaran dan tata cara pemanfaatannya.

Dalam skema prabayar, pelanggan membeli tenaga listrik di muka dalam bentuk token. Token tersebut pada hakikatnya bukan merupakan pembelian jasa berdasarkan jangka waktu tertentu, melainkan pembelian energi listrik yang diukur dalam satuan kilowatt-hour (kWh). Dengan demikian, objek yang dibeli pelanggan adalah sejumlah energi listrik terukur. Setelah transaksi pembelian berhasil dilakukan, nilai pembelian yang telah dikurangi komponen tertentu sesuai ketentuan yang berlaku, seperti biaya administrasi kanal pembayaran dan Pajak Penerangan Jalan sesuai kebijakan daerah, akan dikonversi oleh sistem menjadi sejumlah kWh yang masuk ke meter prabayar pelanggan.

Secara teknis, token listrik prabayar dikenal sebagai kode 20 digit yang dimasukkan ke kWh meter prabayar. Ketika kode token tersebut diinput ke meter, sistem tidak memperlakukannya sebagai voucher layanan yang tunduk pada masa aktif tertentu, melainkan langsung mengonversinya menjadi saldo energi dalam satuan kWh yang tercatat pada meter pelanggan. Saldo kWh itu kemudian akan berkurang semata-mata berdasarkan pemakaian listrik aktual oleh pelanggan. Selama energi tersebut belum digunakan, saldo kWh tetap

tersimpan pada meter. Dengan kata lain, ukuran pengurangannya adalah konsumsi energi, bukan berlalunya waktu.

Karakter ini membedakan secara mendasar token listrik Prabayar dari layanan lain yang secara kontraktual memang berbasis durasi atau masa berlaku. Dalam listrik Prabayar, pelanggan tidak membeli akses selama sekian hari atau sekian bulan, melainkan membeli energi yang dapat dipakai sesuai kebutuhan sampai kWh yang dibeli tersebut habis dipergunakan. Karena itulah, dari sudut desain sistem maupun dari sudut logika transaksinya, mekanisme token Prabayar secara inheren lebih tepat dipahami sebagai mekanisme pembelian energi di muka yang pemanfaatannya berakhir ketika energi yang dibeli habis digunakan.

Dari sisi fitur layanannya, sistem Prabayar juga memberikan kendali yang lebih besar kepada pelanggan. Pelanggan dapat memilih nominal pembelian token sesuai kemampuan dan kebutuhannya, memantau sisa kWh secara langsung pada meter, menerima peringatan ketika saldo energi menipis melalui alarm low credit, dan melakukan pembelian ulang kapan pun diperlukan. Ketika saldo kWh habis, penggunaan listrik akan berhenti secara otomatis sampai pelanggan melakukan pembelian token berikutnya. Pola ini menunjukkan bahwa sistem Prabayar dirancang untuk memberi keleluasaan pengendalian konsumsi kepada pelanggan, bukan untuk membebani pelanggan dengan kewajiban pembayaran minimum yang tetap.

Selaras dengan itu, dalam skema Prabayar pelanggan pada prinsipnya tidak dikenakan biaya beban (*fixed charge*) maupun rekening minimum. Pelanggan hanya membayar sebesar energi yang dibeli dan kemudian dipakai. Berbeda dengan skema Pascabayar yang mengenal konsekuensi tagihan setelah pemakaian dan pada golongan tertentu mengandung unsur rekening minimum, skema Prabayar justru menempatkan pelanggan pada posisi dapat mengatur sendiri konsumsi dan pengeluarannya. Hal ini sekaligus menjelaskan mengapa token Prabayar dipahami sebagai instrumen pengendalian pemakaian listrik berbasis konsumsi riil.

Dari aspek regulasi, sampai saat ini tidak terdapat ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sektor ketenagalistrikan yang mewajibkan diberlakukannya masa aktif atau masa kedaluwarsa token listrik Prabayar

sedemikian rupa sehingga kWh yang telah dibeli menjadi hangus hanya karena lewatnya jangka waktu tertentu. Dalam posisinya sebagai pelaksana kebijakan, PT PLN (Persero) tidak memiliki ruang untuk secara sepihak menambah pembatasan yang berdampak pada hak pelanggan apabila pembatasan demikian tidak diperintahkan oleh regulasi pemerintah. Karena itu, praktik bahwa token Prabayar pada prinsipnya dapat digunakan sampai habis sejalan dengan kerangka regulasi yang ada.

Penjelasan ini menjadi semakin penting apabila dilihat dari sisi sistem keuangan dan pembukuan ketenagalistrikan. Dalam materi yang dipersiapkan PLN untuk kebutuhan penjelasan kepada pemerintah dan persidangan, diterangkan bahwa pada saat pelanggan membeli token, penjualan energi listrik Prabayar dibukukan dan diakui secara akrual. Volume kWh yang dibeli tersebut tercatat sebagai penjualan energi listrik, walaupun secara fisik energi itu mungkin belum seluruhnya dikonsumsi pada saat yang sama. Dengan kata lain, secara administrasi dan pembukuan, transaksi pembelian token telah dianggap selesai sejak token dibeli dan dikonversi menjadi kWh.

Dalam konteks pelanggan bersubsidi maupun pelanggan non-subsidi tertentu yang memperoleh kompensasi karena kebijakan tarif pemerintah, pencatatan volume kWh yang terjual tersebut juga berkaitan dengan mekanisme subsidi dan/atau kompensasi yang ditanggung oleh negara. Selisih antara biaya pokok penyediaan tenaga listrik dengan tarif yang dibayar pelanggan ditutup melalui skema subsidi atau kompensasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara. Dengan demikian, ketika token Prabayar dibeli dan kWh-nya telah dicatat sebagai penjualan, pada saat yang sama terdapat implikasi fiskal karena negara pada dasarnya telah ikut menanggung unsur biaya atas energi tersebut.

Apabila dalam situasi seperti itu token Prabayar kemudian diberlakukan memiliki masa kedaluwarsa sehingga kWh yang telah dibeli dan telah dicatat sebagai penjualan menjadi hangus sebelum digunakan pelanggan, maka akan timbul persoalan yang tidak sederhana. Pertama, akan terjadi ketidaksesuaian antara transaksi yang secara akuntansi telah selesai dengan realisasi konsumsi energi yang sesungguhnya. Kedua, dari sisi fiskal akan timbul inefisiensi karena subsidi atau kompensasi negara sudah diperhitungkan atas energi yang secara

nyata tidak pernah dimanfaatkan oleh masyarakat. Ketiga, dari sisi keadilan, pelanggan tidak menerima manfaat penuh atas energi yang telah dibayarnya, padahal energi tersebut juga mengandung unsur pembiayaan publik melalui APBN.

Dengan sudut pandang tersebut, tidak diberlakukannya masa aktif yang menghanguskan token listrik Prabayar bukan sekadar kebiasaan operasional, melainkan konsekuensi logis dari desain hukum, desain teknis, dan desain fiskal layanan listrik Prabayar itu sendiri. Sistem ini menjual energi listrik dalam satuan kWh, bukan hak menikmati layanan selama periode tertentu. Sistem ini juga menempatkan PLN sebagai pelaksana tarif yang ditetapkan pemerintah, bukan sebagai pihak yang bebas merumuskan syarat komersial sendiri di luar kerangka regulasi. Selain itu, sistem ini berkaitan dengan pembukuan penjualan energi dan pertanggungjawaban subsidi maupun kompensasi yang menuntut agar energi yang telah dibeli benar-benar dapat dimanfaatkan oleh pelanggan.

Oleh karena itu, apabila Majelis Hakim memerlukan rumusan yang sederhana, maka pokok penjelasan dari sisi PLN adalah bahwa token listrik Prabayar pada prinsipnya dapat digunakan sampai habis karena yang dibeli pelanggan adalah energi listrik dalam satuan kWh, bukan jangka waktu pemakaian. Saldo token yang telah masuk ke meter akan berkurang menurut pemakaian riil pelanggan, bukan menurut lewatnya hari, minggu, atau bulan. Konstruksi ini selaras dengan Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2024, selaras dengan praktik billing Prabayar PLN, dan selaras pula dengan logika perlindungan kepentingan masyarakat serta tata kelola subsidi dan kompensasi listrik.

3. Penutup

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi bahwa, pertama, layanan Iconnet merupakan produk PT PLN Icon Plus sebagai anak perusahaan/subholding dalam ekosistem PLN Group dengan karakter sebagai layanan internet tetap berbasis *fiber optic* atau kabel, sehingga tidak tepat dipersamakan dengan internet seluler untuk handphone. Kedua, token listrik Prabayar pada sisi PLN merupakan mekanisme pembelian energi listrik di muka dalam satuan kWh yang pada prinsipnya dapat digunakan sampai habis sesuai pemakaian aktual

pelanggan, tanpa terikat masa aktif yang menghabiskan energi yang telah dibeli.

Dengan demikian, penjelasan dari sisi PLN menunjukkan adanya perbedaan mendasar antara karakter layanan internet yang dipersoalkan dalam perkara *a quo* dengan karakter token listrik Prabayar pada sistem ketenagalistrikan nasional. Perbedaan tersebut terletak pada objek yang diperjualbelikan, dasar pengaturan, mekanisme teknis layanan, serta implikasi fiskal dan akuntansinya. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap token listrik Prabayar perlu ditempatkan dalam konteks hukum ketenagalistrikan yang bersifat *fully regulated* dan tidak dapat dipersamakan secara sederhana dengan model layanan berbasis masa aktif dalam sektor lain.

[2.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) memberikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 Mei 2026 dan didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 21 Mei 2026, serta keterangan tambahan yang diterima Mahkamah pada tanggal 17 Juni 2026 dan didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 18 Juni 2026 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

LATAR BELAKANG: KONSUMEN BERGERAK KE RANAH KONSTITUSIONAL

Yang Mulia,

Pengajuan gugatan ke Mahkamah Konstitusi ini sesungguhnya mencerminkan sebuah fenomena yang signifikan: meningkatnya kesadaran dan keberanian konsumen Indonesia dalam memperjuangkan hak-haknya di ruang konstitusional. Ini adalah indikator bahwa budaya konsumen Indonesia mulai bergerak dari konsumen yang pasif menuju konsumen yang kritis dan berdaya.

Berdasarkan data yang kami miliki, Indeks Keberdayaan Konsumen Indonesia saat ini berada pada angka 63,44, yang berarti berada pada level “kritis”. Namun kondisi ini masih perlu terus ditingkatkan menuju level “konsumen berdaya” yaitu konsumen yang tidak hanya memahami haknya, tetapi juga mampu memperjuangkannya secara aktif di hadapan pelaku usaha maupun di hadapan negara.

***Legal Standing* YLKI**

Mengenai posisi YLKI dalam perkara ini, Yang Mulia, keterlibatan kami memiliki dasar *legal standing* yang jelas, sebagaimana diatur dalam Pasal 46 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal tersebut memberikan hak kepada lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat seperti YLKI untuk melakukan gugatan atau mewakili kepentingan konsumen.

Internet sebagai Kebutuhan Dasar

YLKI memandang persoalan kuota hangus ini bukan sekadar persoalan teknis bisnis telekomunikasi semata. Ini menyangkut prinsip dasar perlindungan konsumen di era digital. Internet kini telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat untuk bekerja, untuk belajar, untuk mengakses layanan publik, hingga untuk menjalankan aktivitas ekonomi sehari-hari.

PRINSIP PERLINDUNGAN KONSUMEN UNIVERSAL

Yang Mulia,

Sebelum memasuki substansi persoalan, izinkan kami menyampaikan landasan filosofis yang mendasari posisi YLKI. Prinsip perlindungan konsumen secara universal telah diperkenalkan oleh Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy pada tanggal 15 Maret 1962. Prinsip-prinsip dasar tersebut hingga hari ini masih menjadi acuan perlindungan konsumen di seluruh dunia:

1. Hak atas Keselamatan (*The Right to Safety*)

Konsumen berhak atas perlindungan dari produk dan layanan yang membahayakan kepentingan mereka, termasuk dari praktik bisnis yang merugikan secara finansial.

2. Hak atas Informasi (*The Right to be Informed*)

Konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa yang mereka beli.

3. Hak untuk Memilih (*The Right to Choose*)

Konsumen berhak memilih produk dan layanan yang sesuai kebutuhan mereka tanpa paksaan atau manipulasi dari pelaku usaha.

4. Hak untuk Didengar (*The Right to be Heard*)

Konsumen berhak menyampaikan pengaduan dan mendapatkan respons yang memadai dari pelaku usaha maupun dari lembaga negara yang terkait.

Dalam kerangka prinsip-prinsip inilah, YLKI berpendapat bahwa kuota yang telah dibeli oleh konsumen semestinya dipandang sebagai hak penggunaan yang tidak dapat dihilangkan secara sepihak tanpa perlindungan yang adil dan transparan.

DATA PENGADUAN DAN KASUS NYATA KONSUMEN

Yang Mulia,

Paparan kami bukan sekadar teoritis. Persoalan kuota hangus adalah persoalan nyata yang dialami jutaan konsumen Indonesia setiap harinya. YLKI mencatat, pada tahun 2025, sektor telekomunikasi menerima sebanyak 106 pengaduan konsumen menjadikannya salah satu sektor yang paling banyak dikeluhkan masyarakat kepada kami dan masuk dalam 10 besar pengaduan konsumen di YLKI.

Izinkan kami menyampaikan empat kasus konkret yang menggambarkan betapa nyata dan beragamnya kerugian yang dialami konsumen:

Kasus 1 - Kuota 50 GB Hangus Sebelum Masa Aktif Berakhir

Pada tanggal 19 April 2026, seorang konsumen membeli paket kuota sebesar 50 GB dengan masa aktif hingga 17 Mei 2026. Namun pada tanggal 1 Mei 2026 dua minggu sebelum masa aktif berakhir kuota data tersebut hangus tanpa pemberitahuan apapun. Sisa kuota pada saat itu masih sekitar 24 GB yang tidak dapat digunakan kembali. Konsumen tidak mendapatkan pemberitahuan maupun penjelasan yang memadai.

Kasus 2 - Paket "24 Jam" Hanya Berlaku 2 Jam 6 Menit

Seorang konsumen membeli paket data dengan keterangan masa aktif "1 hari" atau "24 jam" melalui *platform e-commerce* pada tanggal 27 April 2026 pukul 21.53 WIB. Namun ternyata, yang dimaksud operator dengan "1 hari" hanyalah sampai pukul 23.59 WIB di hari yang sama sehingga konsumen hanya menikmati layanan selama sekitar 2 jam 6 menit saja. Ini adalah penipuan informasi yang terang-benderang.

Kasus 3 - 52 GB Hangus Akibat Urutan Penggunaan yang Salah

Pada 1 Januari 2026, konsumen mengisi paket 60 GB berlaku 30 hari. Pada 9 Januari 2026, ia menambah paket 58 GB berlaku 30 hari. Operator justru mengutamakan penggunaan paket kedua yang masa berlakunya lebih panjang, bukan menghabiskan paket pertama terlebih dahulu. Akibatnya, ketika masa berlaku paket pertama berakhir, sisa kuota sekitar 52 GB hangus begitu saja. Kerugian materiil konsumen diperkirakan sekitar Rp80.000,-.

Kasus 4 - Paket 32 GB Hangus Otomatis Saat Isi Ulang di Hari yang Sama

Pada 6 Oktober 2025, seorang konsumen mengisi paket 32 GB di pagi hari, lalu sejam kemudian mengisi paket 10 GB ke nomor yang sama. Saat dicek di aplikasi resmi, kuota yang tercatat hanya 10 GB bukan 42 GB. Operator menyampaikan bahwa apabila dalam hari yang sama dilakukan pengisian paket sejenis, maka hanya paket terakhir yang berlaku, sementara paket sebelumnya otomatis hangus. Aturan ini, Yang Mulia, tidak pernah disosialisasikan secara jelas kepada konsumen. Dari keempat kasus ini YLKI memandang bahwa pengetahuan konsumen soal produk masih lemah dan adanya kebijakan yang tidak berkeadilan bagi konsumen sehingga konsumen merasa hak nya tidak terpenuhi.

HAK-HAK KONSUMEN YANG RELEVAN DALAM UUPK

Yang Mulia,

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya kami sebut UUPK memberikan landasan hukum yang kuat bagi konsumen untuk menuntut haknya dalam persoalan kuota internet hangus. Setidaknya terdapat lima pasal yang paling relevan:

1. Hak atas Informasi - Pasal 4 huruf c UUPK

Konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa.

2. Hak Mendapatkan Barang/Jasa Sesuai Nilai Tukar - Pasal 4 huruf g UUPK

Konsumen berhak mendapatkan kompensasi atau pelayanan sesuai nilai tukar dan kondisi yang dijanjikan.

3. Hak Mendapatkan Kompensasi atau Ganti Rugi - Pasal 4 huruf h & Pasal 19 UUPK

Konsumen berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai perjanjian.

4. Larangan Memperdagangkan Barang/Jasa Tidak Sesuai Janji - Pasal 8 UUPK

Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan label, keterangan, iklan, promosi, maupun janji yang dinyatakan.

5. Larangan Klausula Baku yang Merugikan - Pasal 18 UUPK

Pelaku usaha dilarang membuat klausula yang memberikan hak sepihak untuk mengubah perjanjian atau menyatakan konsumen tunduk pada aturan baru yang dibuat sepihak.

HAK ATAS INFORMASI: KEWAJIBAN OPERATOR

Yang Mulia,

Dalam konteks layanan kuota internet, konsumen seharusnya mendapatkan akses informasi secara memadai atas empat hal: pertama, riwayat pembelian catatan lengkap setiap transaksi; kedua, detail penggunaan kuota secara real-time dan historis; ketiga, informasi akurat mengenai sisa kuota dan tanggal kedaluwarsa setiap paket; dan keempat, riwayat pemotongan catatan transparan mengenai setiap penghangusan kuota beserta alasan yang jelas dan dapat diverifikasi.

YLKI memandang penting adanya kewajiban bagi operator telekomunikasi untuk menyediakan rekam data penggunaan minimal satu tahun terakhir sebagai bentuk transparansi dan sebagai bahan evaluasi konsumen dalam menentukan pembelian paket berikutnya.

HAK NILAI TUKAR, KOMPENSASI & LARANGAN KLAUSULA BAKU

Hak Mendapatkan Barang/Jasa Sesuai Nilai Tukar - Pasal 4 huruf g

Dalam praktik kuota internet, hak ini mencakup tiga hal: kuantitas kuota yang sesuai dengan yang dibeli, kualitas layanan internet yang dijanjikan, serta jangka waktu penggunaan yang sesuai janji kepada konsumen. YLKI menilai pengurangan masa aktif secara sepihak misalnya dari yang seharusnya 30 hari menjadi hanya 28 hari berpotensi mengurangi manfaat ekonomis yang seharusnya diterima konsumen kenapa tidak diambil dari masa terpanjang kalender yaitu 31 hari sehingga memberikan ruang lebih luas kepada konsumen dalam memanfaatkan kuota yang telah dibeli.

Hak Kompensasi/Ganti Rugi - Pasal 4 huruf h & Pasal 19

Apabila kuota internet tidak dapat digunakan sesuai jumlah, kualitas, atau jangka waktu yang dijanjikan, maka konsumen berhak memperoleh mekanisme kompensasi yang adil. Seluruh informasi mengenai jumlah kuota, masa aktif, kecepatan layanan, dan mekanisme penggunaan harus benar-benar sesuai dengan yang dijanjikan dan tidak boleh menyesatkan dalam bentuk apapun.

Klausula Baku yang Merugikan - Pasal 18 UUPK

Pasal 18 huruf a melarang pelaku usaha membuat klausula yang memberikan hak sepihak untuk mengubah perjanjian. Pasal 18 huruf g melarang pelaku usaha menyatakan bahwa konsumen tunduk pada aturan baru yang dibuat sepihak. YLKI memandang bahwa perubahan mekanisme kuota, pemotongan masa aktif, maupun perubahan syarat penggunaan yang dilakukan sepihak tanpa persetujuan yang seimbang berpotensi bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam UUPK.

CATATAN KESIMPULAN YLKI

Yang Mulia,

Berdasarkan seluruh uraian di atas, YLKI merumuskan delapan catatan kesimpulan yang ingin kami sampaikan kepada Majelis Hakim yang terhormat:

1. Apresiasi atas Gugatan sebagai Bentuk Budaya Konsumen Berdaya

Gugatan terkait kuota hangus ini patut diapresiasi sebagai bentuk perkembangan budaya konsumen menuju konsumen yang berdaya yang tidak hanya memahami haknya, tetapi berani memperjuangkannya di ranah konstitusional.

2. Gugatan sebagai Koreksi Publik terhadap Praktik Bisnis

Gugatan ini merupakan bentuk koreksi publik terhadap kebijakan dan praktik bisnis yang dinilai merugikan konsumen, sekaligus sinyal penting bagi pelaku usaha untuk berbenah dalam menerapkan praktis bisnis yang lebih transparan dan berkeadilan.

3. Konsumen Berhak atas Apa yang Telah Dibayarkan

Konsumen harus mendapatkan haknya sesuai dengan apa yang telah mereka bayarkan kepada pelaku usaha tidak kurang, tidak dikurangi secara sepihak.

4. Transparansi Riwayat Kuota adalah Hak Konsumen

Informasi mengenai riwayat pembelian, penggunaan, dan sisa kuota merupakan hak konsumen yang wajib dijamin keterbukaannya oleh operator telekomunikasi.

5. Negara Perlu Memperkuat Kepastian Perlindungan Konsumen Digital

Negara perlu memperkuat kepastian perlindungan konsumen digital agar konsumen memiliki kedaulatan terhadap barang dan/atau jasa yang telah mereka beli, termasuk layanan kuota internet.

6. Lemahnya Posisi Tawar Konsumen di Sektor Telekomunikasi

Praktik kuota hangus ini menunjukkan masih lemahnya posisi tawar konsumen. Diperlukan penguatan regulasi perlindungan konsumen digital yang lebih tegas dan mengikat.

7. Mendorong Mekanisme yang Lebih Adil

Pemerintah dan regulator perlu mendorong mekanisme yang lebih adil, seperti: transparansi penuh penggunaan kuota, sistem rollover kuota, masa tenggang penggunaan, hingga pengawasan ketat terhadap klausula baku yang merugikan konsumen.

8. Transformasi Digital Harus Menghormati Hak Konsumen

Transformasi digital tidak boleh hanya berorientasi pada pertumbuhan industri semata. Transformasi digital harus senantiasa menjamin penghormatan terhadap hak-hak konsumen sebagai pengguna layanan digital yang sah dan berdaulat.

PENUTUP

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan, Demikianlah paparan yang dapat YLKI sampaikan. Kami mengakhiri paparan ini dengan satu kalimat yang menjadi inti dari seluruh posisi kami:

“Konsumen adalah kelompok ekonomi terbesar, yang memengaruhi dan dipengaruhi oleh hampir setiap keputusan ekonomi publik maupun privat. Namun, mereka adalah satu-satunya kelompok penting yang suaranya sering kali tidak didengar..”- John F Kennedy

YLKI berharap Majelis Hakim yang terhormat dapat mempertimbangkan seluruh argumentasi dan data yang telah kami sampaikan demi tegaknya keadilan bagi konsumen digital Indonesia. Atas perhatian dan kebijaksanaan Yang Mulia, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

KETERANGAN TAMBAHAN

PROLOG

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi,

Menindaklanjuti pertanyaan dan pendalaman Yang Mulia Majelis Hakim pada persidangan sebelumnya, perkenalkan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyampaikan keterangan tambahan guna melengkapi keterangan yang telah disampaikan sebelumnya, sehingga Mahkamah memperoleh gambaran yang lebih utuh dari perspektif perlindungan konsumen dalam perkara *a quo*.

Keterangan tambahan ini disusun sebagai respons atas beberapa pertanyaan Yang Mulia Majelis Hakim, khususnya terkait: (1) data pengaduan yang diterima YLKI mengenai kuota internet dan tindak lanjut yang dilakukan; (2) keterlibatan YLKI dalam pembentukan kebijakan di sektor telekomunikasi; (3) pandangan YLKI mengenai kedudukan hukum kuota internet sebagai barang atau jasa; serta (4) pandangan YLKI mengenai potensi kerugian konsumen akibat praktik kuota hangus.

Sebagai lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang telah berdiri sejak tahun 1973, YLKI menyampaikan keterangan ini berdasarkan pengalaman dalam menerima dan menginventarisasi pengaduan konsumen, melakukan kajian, serta menjalankan fungsi advokasi perlindungan konsumen. Oleh karena itu, keterangan yang disampaikan bukan dimaksudkan untuk mewakili kepentingan salah satu pihak, melainkan untuk memberikan perspektif perlindungan konsumen guna membantu Yang Mulia Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

I. DATA PENGADUAN DAN TINDAK LANJUT YLKI

Sebelum permohonan pengujian ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi, YLKI mencatat terdapat satu pengaduan konsumen terkait kuota internet yang diterima pada tanggal 24 November 2024. Dalam pengaduan tersebut, konsumen masih memiliki sisa kuota sebesar 9 GB, kemudian melakukan pembelian kuota baru sebesar 10 GB. Namun, kuota yang dapat digunakan bukan merupakan akumulasi menjadi 19 GB, melainkan hanya tersisa 10 GB.

Dari pengaduan tersebut, YLKI melihat bahwa persoalan yang dikeluhkan konsumen tidak semata-mata mengenai batas waktu masa berlaku paket, tetapi juga mengenai hilangnya sisa kuota ketika konsumen melakukan pembelian paket baru, padahal masa berlaku kuota sebelumnya masih belum berakhir.

Sebelum adanya perkara *a quo*, isu kuota hangus bukan merupakan isu yang dominan di YLKI. Pengaduan yang lebih banyak diterima YLKI di sektor telekomunikasi berkaitan dengan jaringan internet masalah, berhenti berlangganan maupun pulsa yang tersedot atau berkurang tanpa sepengetahuan konsumen.

Terkait dengan pengaduan yang diterima pada tanggal 24 November 2024 tersebut, pada saat itu pengaduan masih berdiri sendiri dan belum menunjukkan adanya pola permasalahan yang berulang. Oleh karena itu, YLKI belum

memandangnya sebagai persoalan yang bersifat sistemik yang memerlukan advokasi kebijakan secara khusus. Meskipun demikian, YLKI tetap mendokumentasikan pengaduan tersebut sebagai bagian dari data pengaduan konsumen.

Baru setelah isu kuota hangus berkembang dan menjadi objek pengujian di Mahkamah Konstitusi baru banyak pengaduan konsumen yang masuk ke YLKI. Setelah masuk pentingnya bagi kami mendata dan mencatat pengaduan yang masuk. Setelah itu, YLKI juga banyak dimintai pendapatnya dari para awak media terkait pandangan terhadap gugatan uji materiil soal kuota hangus. Menyikapi hal tersebut YLKI banyak memberikan statement di media sebagai tanggung jawab sosial sebagai Lembaga konsumen untuk menyuarakan dan mendukung upaya konsumen dalam mendapatkan haknya. Selain itu bagian dari menyuarakan dan mendukung perjuangan konsumen, YLKI melihat pentingnya memberikan perspektif perlindungan konsumen secara lebih luas dan sistemik kepada Mahkamah. Dengan demikian, kehadiran YLKI dalam persidangan ini merupakan bagian dari upaya memberikan gambaran mengenai persoalan yang dihadapi konsumen serta memberikan analisis dari sudut pandang perlindungan konsumen.

Dalam praktiknya, terhadap pengaduan yang bersifat kasuistik, YLKI pada umumnya meneruskan pengaduan kepada pelaku usaha operator telekomunikasi untuk dilakukan investigasi dan penyelesaian sengketa. Sedangkan terhadap persoalan yang bersifat sistemik, YLKI melakukan inventarisasi permasalahan dan memberikan masukan kebijakan guna mendorong terciptanya perlindungan konsumen yang lebih baik.

II. KETERLIBATAN YLKI DALAM PEMBENTUKAN KEBIJAKAN DI SEKTOR TELEKOMUNIKASI

YLKI beberapa kali dilibatkan dalam pembahasan kebijakan di sektor telekomunikasi. Sebagai contoh, YLKI pernah terlibat dalam pembahasan mengenai peredaran kartu Zein yang berasal dari Arab Saudi dan mendukung kebijakan pelarangan penjualannya di Indonesia. Selain itu, YLKI juga beberapa kali berdiskusi dengan pemerintah terkait berbagai persoalan telekomunikasi dan infrastruktur jaringan internet.

Namun demikian, terkait dengan penetapan tarif layanan internet atau kuota data, YLKI belum pernah dilibatkan secara khusus dalam proses pengambilan

kebijakan tersebut. YLKI lebih sering dilibatkan dalam pembahasan isu telekomunikasi lainnya bersama Kementerian Komunikasi dan Digital.

Menurut pandangan YLKI, pelibatan lembaga perlindungan konsumen dalam pembentukan kebijakan tarif maupun layanan telekomunikasi merupakan hal yang penting sebagai penyeimbang informasi dan untuk memastikan bahwa kepentingan konsumen turut dipertimbangkan. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan tidak hanya mempertimbangkan aspek investasi dan keberlangsungan usaha, tetapi juga memperhatikan kemampuan membayar (*ability to pay*) dan kemauan membayar (*willingness to pay*) masyarakat sebagai konsumen.

III. KEDUDUKAN HUKUM KUOTA INTERNET (Barang/Jasa)

Menurut pandangan YLKI, kuota internet secara hukum lebih tepat dikualifikasikan sebagai barang tidak berwujud yang dapat dihabiskan.

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mendefinisikan barang sebagai setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang pada prinsipnya mengakui bahwa benda tidak hanya terbatas pada sesuatu yang berwujud secara fisik, tetapi juga mencakup barang dan hak yang mempunyai nilai ekonomis serta dapat dikuasai oleh subjek hukum.

Dalam praktiknya, kuota internet memiliki karakteristik yang sejalan dengan pengertian barang tidak berwujud tersebut. Kuota internet diperjualbelikan oleh pelaku usaha dengan nilai tertentu, sehingga memiliki nilai ekonomis yang dapat diukur. Selain itu, kuota internet diberikan kepada pelanggan dalam jumlah yang terukur, misalnya 10 GB, 25 GB, atau 50 GB, yang selanjutnya dapat dipergunakan dan dimanfaatkan oleh konsumen untuk mengakses berbagai layanan digital.

Di samping itu, kuota internet merupakan sesuatu yang dapat dihabiskan, karena jumlah kuota yang tersedia akan berkurang seiring dengan penggunaannya sampai akhirnya habis. Dengan demikian, manfaat yang diperoleh konsumen atas kuota internet juga berkurang secara proporsional sesuai dengan tingkat pemanfaatannya.

Oleh karena itu, menurut pandangan YLKI, kuota internet memiliki karakteristik sebagai barang tidak berwujud yang dapat dihabiskan sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Perlindungan Konsumen. Adapun penyediaan akses internet yang dilakukan oleh operator tetap merupakan bagian dari jasa telekomunikasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang telekomunikasi.

IV. POTENSI KERUGIAN KONSUMEN AKIBAT PRAKTIK KUOTA HANGUS

YLKI tidak memiliki data kuantitatif mengenai besaran kerugian konsumen akibat praktik kuota hangus. Namun demikian, YLKI berpandangan bahwa praktik kuota hangus pada prinsipnya berpotensi merugikan konsumen karena mengurangi manfaat yang seharusnya diterima konsumen atas produk yang telah dibayarnya.

Konsumen pada dasarnya membeli sejumlah kuota tertentu dengan harapan dapat memanfaatkan seluruh kuota tersebut. Ketika sebagian kuota hilang atau tidak dapat lagi digunakan, maka manfaat yang diterima konsumen menjadi berkurang.

Oleh karena itu, menurut pandangan YLKI, diperlukan praktik bisnis yang lebih berkeadilan (*fair business practice*), antara lain melalui pemberian ruang waktu tambahan atau mekanisme tertentu yang memungkinkan konsumen tetap memiliki kesempatan untuk memanfaatkan sisa kuota yang telah dibayarnya sehingga manfaat ekonomis yang diperoleh konsumen menjadi lebih optimal.

PENUTUP

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi,

Pada prinsipnya, YLKI tidak mempersoalkan inovasi dan perkembangan model bisnis di sektor telekomunikasi. Kemajuan teknologi merupakan keniscayaan yang patut didukung, namun setiap inovasi pada akhirnya harus tetap berpijak pada prinsip keadilan dan kemanfaatan bagi seluruh pihak, khususnya konsumen sebagai pengguna akhir dari layanan tersebut.

Meskipun YLKI tidak memiliki data kuantitatif mengenai besaran kerugian konsumen akibat praktik kuota hangus, YLKI memandang bahwa perlindungan konsumen pada hakikatnya tidak semata-mata berbicara mengenai angka dan besaran kerugian, melainkan juga mengenai terjaganya kepercayaan, kepastian, dan rasa keadilan dalam hubungan antara pelaku usaha dan konsumen.

Sebab pada akhirnya, hukum tidak hanya hadir untuk menjaga kepastian, tetapi juga untuk memastikan bahwa kemajuan tidak meninggalkan keadilan, dan bahwa setiap manfaat yang dijanjikan kepada masyarakat benar-benar dapat dinikmati secara layak oleh mereka yang telah mempercayakan hak dan kepentingannya kepada pelaku usaha.

Dalam konteks tersebut, YLKI meyakini bahwa perlindungan konsumen bukanlah upaya untuk menghambat inovasi, melainkan ikhtiar untuk memastikan agar kemajuan teknologi tetap berjalan beriringan dengan penghormatan terhadap hak-hak konsumen, sehingga tercipta hubungan yang sehat, seimbang, dan berkeadilan.

Pada akhirnya, YLKI menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menilai dan mempertimbangkan seluruh fakta, argumentasi, dan ketentuan hukum yang relevan dalam perkara a quo. Sebab, sebagaimana konstitusi hadir untuk melindungi segenap warga negara, maka perlindungan terhadap konsumen pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya menghadirkan keadilan yang tidak hanya hidup dalam norma, tetapi juga dapat dirasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari.

Demikian keterangan tambahan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kesempatan yang diberikan kepada YLKI, kami mengucapkan terima kasih.

[2.13] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) memberikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 Mei 2026 dan didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 21 Mei 2026, serta keterangan tambahan yang diterima Mahkamah pada tanggal 17 Juni 2026 dan didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 18 Juni 2026, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEWENANGAN BPKN RI

Bahwa berdasarkan Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ("UUPK"), BPKN RI mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam upaya pengembangan perlindungan konsumen di Indonesia.

Bahwa BPKN RI memiliki kewenangan:

1. memberikan saran dan rekomendasi kepada Pemerintah;
2. melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen;
3. menerima pengaduan masyarakat;
4. melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen;
5. menyebarluaskan informasi perlindungan konsumen.

Bahwa objek perkara *a quo* berkaitan langsung dengan kepentingan konsumen jasa telekomunikasi, khususnya terkait praktik penghangusan sisa kuota internet dalam layanan telekomunikasi prabayar dan pascabayar.

Bahwa oleh karena itu, BPKN RI memiliki kepentingan langsung dan relevan untuk memberikan keterangan sebagai Pihak Terkait dalam perkara *a quo*.

II. NORMA YANG DIUJI

Bahwa norma yang dimohonkan pengujian oleh Para Pemohon adalah Pasal 71 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang mengubah Pasal 28 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, yang berbunyi:

Pasal 28

1. Besaran tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan/atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Pusat dapat menetapkan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah penyelenggaraan telekomunikasi dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan persaingan usaha yang sehat.

Bahwa Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan norma tersebut bertentangan dengan:

- Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
- Pasal 28F UUD 1945;
- Pasal 28H ayat (4) UUD 1945;

karena dianggap memberikan ruang bagi operator telekomunikasi untuk menerapkan praktik penghangusan kuota internet tanpa perlindungan hukum yang memadai terhadap konsumen.

III. POKOK PANDANGAN BPKN RI

Bahwa menurut BPKN RI, persoalan konstitusional dalam perkara *a quo* tidak semata-mata berkaitan dengan pengaturan tarif telekomunikasi, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan konsumen atas manfaat layanan yang telah dibayar.

Bahwa dalam praktik hubungan hukum antara operator telekomunikasi dan konsumen:

- konsumen membayar terlebih dahulu untuk memperoleh akses layanan data internet;
- syarat dan ketentuan layanan dituangkan dalam bentuk klausula baku;
- konsumen memiliki posisi tawar yang lemah;
- masa aktif, penghangusan kuota, pembatasan penggunaan, dan mekanisme kompensasi umumnya ditentukan secara sepihak oleh pelaku usaha.

Bahwa kondisi demikian berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen. Bahwa berdasarkan Pasal 4 UUPK, konsumen memiliki hak untuk:

1. memperoleh kenyamanan, keamanan, dan keselamatan;
2. memilih barang dan/atau jasa;
3. memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur;
4. memperoleh kompensasi dan/atau ganti rugi.

Bahwa berdasarkan Pasal 18 UUPK, pelaku usaha dilarang membuat klausula baku yang:

- memberikan kewenangan sepihak;
- mengurangi manfaat jasa yang dibeli konsumen;
- mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha.

IV. ANALISIS KONSTITUSIONAL

1. Hak atas Pengembangan Diri dan Akses Teknologi

Bahwa Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya serta memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa dalam era digital, layanan internet telah menjadi sarana utama untuk berbagai kebutuhan kehidupan seperti dalam pendidikan, pekerjaan,

komunikasi, perdagangan, akses layanan publik dan juga pengembangan diri masyarakat. Oleh karena itu, negara wajib memastikan pengaturan telekomunikasi tidak menempatkan masyarakat semata-mata sebagai objek bisnis, melainkan sebagai subjek hukum yang hak-haknya wajib dilindungi.

2. Hak atas Kepastian Hukum yang Adil

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin hak atas kepastian hukum yang adil.

Bahwa konsumen berhak mengetahui secara jelas mengenai:

- masa berlaku layanan;
- status sisa kuota;
- konsekuensi penghangan;
- mekanisme pemulihan atau kompensasi.

Ketidakjelasan pengaturan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi konsumen jasa telekomunikasi.

3. Hak atas Perlindungan Nilai Ekonomi Konsumen

Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 menjamin perlindungan hak milik pribadi. Bahwa pembayaran yang dilakukan konsumen untuk membeli layanan data internet melahirkan nilai ekonomi yang wajib memperoleh perlindungan hukum. Dengan demikian, penghapusan manfaat layanan yang telah dibayar tanpa mekanisme perlindungan yang wajar berpotensi merugikan hak ekonomi konsumen.

V. ANALISIS PROPORSIONALITAS

BPKN RI memahami bahwa pengelolaan kapasitas jaringan dan efisiensi industri telekomunikasi merupakan tujuan yang sah. Namun demikian, praktik penghangan kuota harus diuji berdasarkan prinsip proporsionalitas.

1. *Legitimate Aim*

Pengelolaan kapasitas jaringan dan keberlanjutan industri merupakan tujuan yang sah.

2. *Necessity*

Penghangan kuota bukan satu-satunya mekanisme yang tersedia karena masih beberapa terdapat alternatif lain, antara lain:

- *rollover* atau akumulasi kuota;
- perpanjangan masa aktif;
- pengalihan manfaat;
- kompensasi;
- pembatasan kecepatan layanan.

3. ***Proportionality***

Kerugian yang dialami konsumen berpotensi lebih besar dibanding manfaat yang diperoleh pelaku usaha apabila tidak terdapat perlindungan yang memadai. Karena itu, menurut BPKN RI, penghangusan kuota tanpa mekanisme perlindungan yang proporsional berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan konstitusional.

VI. **PANDANGAN KONSTITUSIONAL BPKN RI**

Bahwa BPKN RI berpandangan:

1. norma Pasal 71 angka 2 UU Nomor 6 Tahun 2023 pada dasarnya diperlukan sebagai dasar hukum pengaturan tarif telekomunikasi;
2. negara tetap perlu hadir untuk menjaga:
 - o keterjangkauan tarif;
 - o keberlanjutan investasi;
 - o kualitas layanan;
 - o persaingan usaha yang sehat;
3. namun norma tersebut tidak boleh dimaknai memberikan kewenangan tanpa batas kepada penyelenggara telekomunikasi untuk menetapkan skema layanan yang merugikan konsumen.

Bahwa frasa:

- “berdasarkan formula yang ditetapkan Pemerintah Pusat”; dan
- “memperhatikan kepentingan masyarakat dan persaingan usaha yang sehat”

harus dimaknai juga mencakup kewajiban perlindungan konsumen.

Bahwa praktik penghangusan kuota internet tanpa mekanisme perlindungan yang memadai berpotensi berkaitan dengan:

- hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

- hak memperoleh informasi dan berkomunikasi sebagaimana Pasal 28F UUD 1945;
- hak atas perlindungan nilai ekonomi konsumen sebagaimana Pasal 28H ayat (4) UUD 1945.

VII. PERMOHONAN PIHAK TERKAIT

BPKN RI memohon agar Mahkamah memberikan tafsir konstitusional terhadap Pasal 71 angka 2 UU Nomor 6 Tahun 2023, yaitu:

“Penetapan besaran tarif dan/atau skema penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi oleh penyelenggara berdasarkan formula yang ditetapkan Pemerintah Pusat wajib memperhatikan prinsip perlindungan konsumen, transparansi informasi, kepastian hukum, kewajiban masa berlaku layanan, serta mekanisme pemulihan yang proporsional terhadap manfaat layanan yang telah dibayar konsumen namun belum dapat dinikmati.”

Bahwa mekanisme perlindungan tersebut dapat berupa:

- *rollover* atau akumulasi kuota;
- perpanjangan masa aktif;
- pengalihan manfaat;
- kompensasi;
- refund;
- atau bentuk perlindungan lain yang ditetapkan regulator.

VIII. REKOMENDASI

Berdasarkan seluruh uraian tersebut, BPKN RI memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia untuk:

1. Menerima dan mempertimbangkan Keterangan BPKN RI sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 33/PUU-XXIV/2026;
2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang mengubah Pasal 28 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi tetap konstitusional sepanjang dimaknai bahwa penetapan tarif dan/atau skema layanan telekomunikasi wajib memuat

prinsip perlindungan konsumen, transparansi, kepastian hukum, kewajiban, dan mekanisme pemulihan yang proporsional;

3. Menyatakan norma *a quo* inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) sepanjang tidak dimaknai: "Wajib menyediakan pilihan paket kuota non-limitatif (tanpa hangus) bagi konsumen, dan melarang model limitatif tunggal yang merugikan konsumen."
4. Agar pemerintah dan regulator sektor telekomunikasi untuk segera menerbitkan regulasi turunan yang mengatur perlindungan konsumen dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi, yang meliputi:
 - a. kewajiban penyelenggara telekomunikasi menyediakan pilihan model kuota (*limitatif dan non-limitatif*);
 - b. standar penyampaian informasi yang benar, jelas dan jujur kepada konsumen mengenai masa aktif dan mekanisme penghangusan kuota serta volume penggunaan kuota berjalan secara *real time*;
 - c. pemberian sanksi bagi penyelenggara telekomunikasi yang melanggar.
5. Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

PENUTUP

Demikian Keterangan Pihak Terkait ini disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab BPKN RI dalam memperkuat perlindungan konsumen nasional serta memastikan penyelenggaraan telekomunikasi berjalan adil, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

KETERANGAN TAMBAHAN

I. PENGADUAN MASYARAKAT DAN LANGKAH YANG TELAH DILAKUKAN BPKN RI

BPKN RI menerangkan bahwa persoalan mengenai penghangusan kuota internet telah menjadi perhatian BPKN RI sebelum perkara *a quo* diajukan ke Mahkamah Konstitusi.

Pada pertengahan tahun 2025, BPKN RI menerima pengaduan dari *Indonesian Audit Watch* (IAW) mengenai praktik penghangusan kuota internet yang belum terpakai oleh konsumen. Dalam pengaduan tersebut

disampaikan bahwa praktik tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan negara yang diperkirakan mencapai Rp63 triliun per tahun. Namun demikian, BPKN RI tidak memperoleh data, bukti, serta metodologi perhitungan yang memadai untuk memverifikasi besaran kerugian dimaksud. Perhitungan kerugian yang disampaikan dalam pengaduan tersebut pada dasarnya dibangun berdasarkan asumsi jumlah nomor pelanggan aktif setiap tahun serta estimasi harga paket internet harian maupun bulanan, sehingga BPKN RI tidak dapat membenarkan maupun menyimpulkan secara pasti angka kerugian tersebut.

Menindaklanjuti pengaduan tersebut, BPKN RI telah meminta penjelasan dan melakukan pertemuan dengan para pemangku kepentingan, yaitu:

1. Penyelenggara jasa telekomunikasi;
2. Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI); dan
3. Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

Pada pokoknya, penjelasan yang disampaikan oleh penyelenggara telekomunikasi, ATSI, dan Kementerian Komunikasi dan Digital sejalan dengan keterangan yang telah disampaikan dalam persidangan di hadapan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi.

Karena permasalahan tersebut kemudian diajukan ke Mahkamah Konstitusi, maka BPKN RI menghormati proses konstitusional yang sedang berlangsung dan menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

II. FORMULA PENETAPAN TARIF DAN AKSES INTERNET YANG BERKEADILAN BAGI KONSUMEN

BPKN RI berpandangan bahwa formula penetapan tarif telekomunikasi sebagaimana dimaksud Pasal 28 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tidak cukup hanya mempertimbangkan aspek biaya, investasi, keberlanjutan industri, dan persaingan usaha yang sehat. Formula tersebut juga harus memperhatikan prinsip perlindungan konsumen.

Menurut BPKN RI, formula tarif yang berkeadilan setidaknya harus memperhatikan:

1. keterjangkauan tarif bagi masyarakat;
2. kualitas layanan;
3. transparansi informasi mengenai harga, volume kuota, masa berlaku, dan pembatasan penggunaan;
4. keseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen;
5. mekanisme perlindungan terhadap manfaat layanan yang telah dibayar tetapi belum dinikmati konsumen;
6. keberlanjutan investasi dan persaingan usaha yang sehat.

Dalam konteks kuota internet yang tidak terpakai, perlindungan terhadap konsumen dapat dilakukan melalui:

- a. akumulasi atau *rollover* kuota;
- b. perpanjangan masa aktif;
- c. pengalihan manfaat;
- d. kompensasi;
- e. refund; atau
- f. bentuk perlindungan lain yang ditetapkan regulator.

Dengan demikian, perlindungan konsumen tidak harus diwujudkan melalui satu model yang seragam bagi seluruh operator dan seluruh jenis paket, namun harus tersedia mekanisme yang proporsional dan tidak merugikan konsumen.

III. KETERLIBATAN BPKN DALAM PERUBAHAN UNDANG-UNDANG TELEKOMUNIKASI

BPKN RI menerangkan bahwa Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi pada dasarnya telah memuat berbagai norma perlindungan terhadap pengguna jasa telekomunikasi.

Pasal 14 memberikan hak yang sama kepada setiap pengguna untuk menggunakan jaringan dan jasa telekomunikasi.

Pasal 15 memberikan hak kepada pengguna untuk mengajukan tuntutan ganti rugi apabila terdapat kesalahan atau kelalaian penyelenggara yang menimbulkan kerugian.

Pasal 17 mewajibkan penyelenggara memberikan pelayanan berdasarkan prinsip perlakuan yang sama, pelayanan terbaik, efisiensi, dan standar pelayanan.

Pasal 18 mewajibkan penyelenggara mencatat pemakaian jasa dan menyediakan catatan tersebut apabila diperlukan pengguna.

Pasal 42 mewajibkan penyelenggara menjaga kerahasiaan informasi pelanggan.

Dengan demikian, perlindungan pengguna jasa telekomunikasi sesungguhnya telah menjadi bagian dari filosofi Undang-Undang Telekomunikasi.

Namun demikian, BPKN RI menerangkan bahwa dalam proses perubahan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, BPKN RI tidak dimintai pendapat, pertimbangan, maupun masukan secara khusus.

IV. PANDANGAN BPKN TERHADAP MEKANISME PENTARIFAN DALAM PASAL 28

BPKN RI berpandangan bahwa Pasal 28 Undang-Undang Telekomunikasi pada prinsipnya diperlukan sebagai dasar pengaturan tarif telekomunikasi. Negara tetap harus hadir untuk menjaga:

1. keterjangkauan tarif;
2. kualitas layanan;
3. keberlanjutan investasi;
4. persaingan usaha yang sehat.

Namun demikian, norma tersebut tidak boleh dimaknai memberikan kewenangan tanpa batas kepada penyelenggara telekomunikasi untuk menetapkan skema layanan secara sepihak.

Dalam praktik hubungan hukum antara operator telekomunikasi dan konsumen:

- a. konsumen membayar terlebih dahulu untuk memperoleh layanan;
- b. syarat layanan dituangkan dalam kontrak baku;
- c. posisi tawar konsumen tidak seimbang;
- d. masa aktif paket, penghangusan kuota, serta kompensasi ditentukan secara sepihak oleh pelaku usaha.

Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen.

Padahal berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki hak untuk:

1. memperoleh kenyamanan, keamanan, dan keselamatan;
2. memilih barang dan/atau jasa;
3. memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur;
4. memperoleh kompensasi dan/atau ganti rugi.

Selain itu, Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen melarang klausula baku yang memberikan kewenangan sepihak kepada pelaku usaha, mengurangi manfaat jasa yang dibeli konsumen, maupun mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha. Sehingga, konsumen juga berhak mengetahui secara jelas:

1. masa berlaku layanan;
2. status sisa kuota;
3. konsekuensi penghangan;
4. mekanisme pemulihan atau kompensasi.

Oleh karena itu, BPKN RI tetap berpendapat sebagaimana telah disampaikan dalam persidangan sebelumnya bahwa Pasal 71 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 perlu dimaknai:

“Penetapan besaran tarif dan/atau skema penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi oleh penyelenggara berdasarkan formula yang ditetapkan Pemerintah Pusat wajib memperhatikan prinsip perlindungan konsumen, transparansi informasi, kepastian hukum, kewajaran masa berlaku layanan, serta mekanisme pemulihan yang proporsional terhadap manfaat layanan yang telah dibayar konsumen namun belum dapat dinikmati.”

V. PERKEMBANGAN PRAKTIK INDUSTRI TELEKOMUNIKASI

BPKN RI mencermati bahwa dalam perkembangan terkini sebagian penyelenggara telekomunikasi telah mulai menyediakan layanan yang memungkinkan akumulasi atau *rollover* kuota internet.

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme *rollover* pada dasarnya dimungkinkan untuk diterapkan dalam praktik industri telekomunikasi.

BPKN RI berpandangan bahwa keberadaan layanan *rollover* tidak harus dimaknai sebagai kewajiban bagi seluruh jenis paket dan seluruh model bisnis penyelenggara telekomunikasi melainkan alternatif pilihan, yaitu paket dengan masa berlaku tertentu (limitatif) dan paket dengan fasilitas akumulasi atau *rollover* kuota (non-limitatif). Karena itu, keberadaan pilihan layanan tersebut perlu memperoleh landasan pengaturan yang jelas agar konsumen memiliki kesempatan untuk memilih layanan yang paling sesuai dengan kebutuhan dan preferensinya.

BPKN RI juga mencatat bahwa sejumlah negara telah menerapkan berbagai mekanisme perlindungan terhadap sisa kuota internet, baik melalui fasilitas *rollover*, perpanjangan masa berlaku, maupun bentuk perlindungan lainnya. Dengan demikian, keberadaan mekanisme *rollover* tidak lagi semata-mata merupakan kebijakan bisnis penyelenggara, tetapi telah berkembang menjadi salah satu alternatif perlindungan konsumen yang patut dipertimbangkan dalam pengaturan sektor telekomunikasi di Indonesia.

VI. PENUTUP

BPKN RI memandang diperlukan harmonisasi dan penyesuaian peraturan pelaksanaan di sektor telekomunikasi agar lebih sejalan dengan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, termasuk melalui penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 beserta peraturan turunannya.

Demikian keterangan tambahan ini disampaikan untuk menjadi pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

[2.14] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang diterima Mahkamah pada tanggal 9 Juli 2026 dan Presiden, Pihak Terkait Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI), PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel), PT Indosat Tbk. (Indosat Ooredoo Hutchison (IOH)), PT

XLSMART Telecom Sejahtera Tbk., dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) telah menyampaikan kesimpulan yang diterima Mahkamah masing-masing pada tanggal 7 Juli 2026, yang pada pokoknya masing-masing menyampaikan sebagai berikut.

1) KESIMPULAN PEMOHON:

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI & LEGAL STANDING (KEDUDUKAN HUKUM)

Dalam perkara *a quo* (perkara ini), Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan penuh karena objek yang digugat adalah sebuah Undang-Undang.

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, MK berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemohon menguji secara materiil Pasal 71 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (yang mengubah ketentuan Pasal 28 UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi) terhadap UUD 1945. Karena yang diuji adalah pasal dalam UU, maka MK secara absolut berwenang mengadili perkara ini.

Bahwa sesuai aturan, yang dapat bertindak sebagai Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang.

POKOK PERMOHONAN (POSITA)

DUDUK PERKARA PASAL YANG DIUJI MATERI

Bahwa Pasal 71 Angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU Cipta Kerja) telah mengubah ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Bunyi lengkap Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja (yang memuat perubahan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) yang diuji para pemohon menyatakan sebagai berikut:

Pasal 28 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999:

- (1) "Besaran tarif Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi dan/atau Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dan/atau Jasa Telekomunikasi dengan berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat."
- (2) "Pemerintah Pusat dapat menetapkan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah penyelenggaraan telekomunikasi dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan persaingan usaha yang sehat."

Bahwa terjadi masalah sehingga Pemohon menilai pasal ini memberikan kebebasan yang terlalu luas kepada operator seluler untuk memberlakukan klausula baku berupa pembatasan masa aktif paket data; Akibatnya, sisa kuota data internet prabayar yang sudah dibeli penuh oleh konsumen akan dihapus atau dihanguskan begitu saja tanpa adanya kompensasi yang adil jika masa berlakunya habis.

ALASAN PEMOHON MEMINTA PUTUSAN "INKONSTITUSIONAL BERSYARAT

Bahwa dalam hukum tata negara, putusan *conditionally unconstitutional* berarti pasal tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, KECUALI jika dimaknai sesuai dengan batasan atau tafsir baru yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi atau MK.

Bahwa Pemohon mengajukan petitum agar frasa mengenai tarif dalam pasal tersebut dinyatakan inkonstitusional bersyarat, sepanjang tidak dimaknai bahwa: Kuota internet yang telah dibayar oleh konsumen tidak boleh dihapus/dihanguskan sepihak. Wajib disediakan mekanisme data *rollover* (akumulasi sisa kuota ke bulan berikutnya).

Atau, sisa kuota yang hangus wajib dikonversi kembali menjadi nilai pulsa atau dikembalikan (*refund*) secara proporsional kepada konsumen ketika paket berakhir.

Bahwa Pemohon berargumen bahwa kuota internet merupakan hak milik pribadi yang memiliki nilai ekonomi dan saat ini menjadi kebutuhan esensial demi pemenuhan hak atas pendidikan dan pekerjaan.

FAKTA PERSIDANGAN

Sikap Pemerintah & DPR:

Pemerintah sempat berargumen bahwa pembatasan masa berlaku kuota diperlukan secara teknis untuk menjaga kestabilan jaringan, beban server, serta kesehatan industri telekomunikasi agar terhindar dari perang tarif.

Sikap Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI):

YLKI ikut mendorong agar ada perlindungan yang lebih adil bagi konsumen digital, karena masalah kuota hangus masuk dalam daftar pengaduan tertinggi masyarakat.

YLKI menyuarakan dan mendukung upaya konsumen dalam mendapatkan haknya. Terkait dengan kedudukan hukum kuota internet, YLKI berpandangan bahwa praktik kuota hangus pada prinsipnya berpotensi merugikan konsumen karena mengurangi manfaat yang seharusnya diterima konsumen atas produk yang telah dibayarnya.

Konsumen pada dasarnya membeli sejumlah kuota tertentu dengan harapan dapat memanfaatkan seluruh kuota tersebut. Ketika sebagian kuota hilang atau tidak dapat lagi digunakan, maka manfaat yang diterima konsumen menjadi berkurang.

Oleh karena itu, menurut pandangan YLKI, diperlukan praktik bisnis yang lebih berkeadilan, antara lain melalui pemberian ruang waktu tambahan atau mekanisme tertentu yang memungkinkan konsumen tetap memiliki kesempatan dan atau memanfaatkan sisa kuota yang telah dibayarnya sehingga manfaat ekonomis yang diperoleh konsumen menjadi lebih optimal.

Sikap Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)

Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN RI) berpandangan bahwa formula penetapan tarif telekomunikasi sebagaimana dimaksud Pasal 28 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tidak cukup hanya mempertimbangkan aspek biaya, investasi, keberlanjutan industri, dan persaingan usaha yang sehat.

Formula tersebut juga harus memperhatikan prinsip perlindungan konsumen. Menurut BPKN RI, formula tarif yang berkeadilan setidaknya harus memperhatikan:

1. Keterjangkauan tarif bagi masyarakat
2. Kualitas layanan.

3. Transparansi informasi mengenai harga, volume kuota, masa berlaku, dan pembatasan penggunaan.
4. Keseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen.
5. Mekanisme perlindungan terhadap manfaat layanan yang telah dibayar tetapi belum dinikmati konsumen. Serta,
6. Mengenai keberlanjutan investasi dan persaingan usaha yang sehat.

Dalam konteks kuota internet yang tidak terpakai, perlindungan terhadap konsumen dapat dilakukan melalui:

1. Akumulasi atau rollover kuota.
2. Perpanjangan masa aktif.
3. Pengalihan manfaat.

Kompensasi, *refund*, atau bentuk perlindungan lain yang ditetapkan regulator. Dengan demikian, perlindungan konsumen tidak harus diwujudkan melalui satu model yang seragam bagi seluruh operator dan seluruh jenis paket, namun harus tersedia mekanisme yang proporsional dan tidak merugikan konsumen.

BPKN RI berpendapat bahwa Pasal 71 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 perlu dimaknai 'penetapan besaran tarif dan/atau skema penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi oleh penyelenggara berdasarkan formula yang ditetapkan pemerintah pusat wajib memperhatikan prinsip perlindungan konsumen, transparansi informasi, kepastian hukum, kewajiban masa berlaku layanan, serta mekanisme pemulihan yang proporsional terhadap manfaat layanan yang telah dibayar konsumen, namun belum bisa dinikmati'.

BPKN berpendapat mekanisme *rollover* pada dasarnya dimungkinkan untuk ditetapkan dalam praktik industri telekomunikasi. Keberadaan layanan *rollover* tidak harus dimaknai sebagai kewajiban bagi seluruh jenis paket dan seluruh model bisnis penyelenggara telekomunikasi, melainkan alternatif pilihan, yaitu paket dengan masa berlaku tertentu atau limitatif dan paket dengan fasilitas akumulasi atau *rollover* kuota atau non-limitatif.

Karena itu, keberadaan pilihan layanan tersebut perlu memperoleh landasan pengaturan yang jelas agar konsumen memiliki kesempatan untuk memilih layanan yang paling sesuai dengan kebutuhan dan preferensinya.

BPKN RI juga mencatat bahwa sejumlah negara telah menetapkan berbagai mekanisme perlindungan terhadap sisa kuota internet, baik melalui fasilitas *rollover*, perpanjangan masa berlaku maupun bentuk perlindungan lainnya.

Dengan demikian, keberadaan mekanisme *rollover* tidak lagi semata-mata merupakan kebijakan bisnis penyelenggara tetapi telah berkembang menjadi salah satu alternatif perlindungan konsumen yang patut dipertimbangkan dalam mengatur sektor telekomunikasi di Indonesia.

BPKN RI memandang diperlukan adanya harmonisasi dan penyesuaian peraturan pelaksanaan di sektor telekomunikasi agar lebih sejalan dengan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, termasuk melalui penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Telekomunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 berserta turunannya.

Sikap Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia dan Operator Seluler Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) dan Operator Seluler dengan penuh iktikad baik dan tangan terbuka berusaha merumuskan alternatif formula yang dimaksud guna tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan pelanggan, kualitas layanan, dan berkelanjutan penyelenggaraan layanan telekomunikasi di Indonesia.

Adapun alternatif formula, sebagaimana rumusan pandangan bersama ATSI dan Operator Seluler, dalam konteks permohonan pengujian undang-undang dalam perkara ini adalah sebagai berikut.

1. ATSI dan Operator Seluler telah dan akan terus menyediakan dan mengembangkan berbagai pilihan paket jasa layanan internet yang dapat memberikan fleksibilitas lebih bagi pelanggan di antara paket jasa layanan internet dengan menggunakan fitur akumulasi kuota (*rollover*, *non-rollover*, maupun dengan inovasi layanan lainnya). Dengan tersedianya berbagai pilihan dan inovasi tersebut, pelanggan dapat memilih layanan yang paling sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan pola penggunaannya masing-masing.
2. ATSI dan Operator Seluler telah menyediakan dan akan terus meningkatkan keterbukaan dan kemudahan akses informasi kepada pelanggan, antara lain melalui penyampaian informasi produk jasa layanan

internet yang lebih sederhana, dan mudah dipahami, serta menyediakan kanal atau media informasi yang memudahkan pelanggan memantau penggunaan dan sisa kuota jasa layanan internet yang telah dipilihnya.

3. ATSI dan operator seluler akan terus memperkuat upaya perlindungan hak pelanggan, termasuk melalui optimalisasi mekanisme penanganan pengaduan pelanggan dan evaluasi berkala terhadap layanan yang disediakan. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan, sekaligus menjaga kualitas layanan yang berkelanjutan.
4. Kerangka regulasi dan kebijakan berlaku terkait jasa layanan internet, pada prinsipnya juga turut mengakomodasi keseimbangan antara kepentingan pelanggan, kualitas layanan, dan keberlanjutan penyelenggaraan layanan telekomunikasi. Keseimbangan tersebut, penting untuk dijaga dan selalu dipertimbangkan agar seluruh lapisan masyarakat terus dapat menikmati layanan yang terjangkau (inklusif), dan berkualitas.

Sikap Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra

Wakil Ketua MK Saldi Isra secara tegas mengingatkan para operator seluler (ATSI, Telkomsel, XL, Indosat) untuk tidak sekadar bertahan atau membela diri. MK meminta pelaku industri mencari jalan tengah atau alternatif solusi kompensasi agar hak konstitusional warga negara dilindungi namun bisnis telekomunikasi juga tetap bisa berjalan sehat. Wakil Ketua MK Saldi Isra meminta Operator Seluler mewujudkan fitur akumulasi kuota *rollover* lebih konkrit.

Sikap Hakim Anggota: Enny Nurbaningsih

Petitum Pemohon soal jaminan akumulasi sisa kuota data, yaitu data yang rollover sudah dijawab operator seluler. Dan berkenaan dengan tarif, ditentukan bahwa besaran tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi dengan berdasarkan formula yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Sikap Hakim Anggota Guntur Hamzah

Apa yang diinginkan oleh Pemohon sudah masuk dalam bingkai kesepakatan inti, yaitu adanya jaminan terhadap akumulasi kuota. Hanya memang

menggunakan frasa akumulasi kuota. Kalau yang *non-rollover* maupun lainnya, itu wilayah kreativitas dari Para Operator maupun kesepakatan ATSI. Dengan frasa di antaranya dan seterusnya sampai *rollover* itu, berarti itu tidak ada tafsir lain selain berakhirnya masa data volume tanpa terikat masa aktif. Artinya apa? *Rollover* ini meskipun masa aktifnya berakhir, tapi karena masih ada pulsanya, masih ada datanya, maka ini tidak bisa dikatakan ini hangus oleh operator.

Apakah seluruh Operator Seluler memang sudah *committed* dengan apa yang disampaikan. Nanti tidak akan kita temukan lagi ada operator yang tidak menggunakan pola *rollover*. Supaya apa? Menjembatani para ojek *online* yang memang dia menggunakan, meskipun sekarang ada lagi paket ojek *online*, gitu kan.

Jadi, ada paket disediakan. Itu baru terjadi seperti yang dikatakan YLKI, itu baru muncul setelah ada perkara di sini. Jadi, ada kreativitas baru muncul di situ kan, untuk menjembatani pengguna dari ojek.

Nah, bayangan saya, dengan hasil kesepakatan ini, berarti semua operator ini nanti menyediakan, yang tidak bisa tidak, karena ini bisa dikategorikan merugikan konsumen, yaitu paket yang *rollover*.

Tidak bisa semuanya harus menggunakan itu. Bahwa yang lain, mau menggunakan paket yang lain, mau paket apa, silakan itu kreativitas yang *non-rollover* ditawarkan dengan memberitahukan pada saat membeli kuota atau pada saat mengisi pulsanya itu harus diberitahukan bahwa yang anda beli ini adalah paket ini. Yang anda beli ini adalah paket ini. Sehingga ini kembali ke pilihan dari konsumen menggunakan paket yang mana, kan begitu.

Kemudian efektifnya kesepakatan ini kapan? Kapan bisa dieksekusi oleh kesepakatan dari ATSI ini, ya. Apakah setelah ini sudah berjalan atau masih ada lagi pembicaraan dari ATSI dengan Operator, Jangan-jangan nanti akan membuang-buang waktu lagi, mengambang lagi. Nah, kalau itu berarti bisa lagi relevan lagi nih, Ahli mau menyampaikan untuk mengatakan efektivitasnya ini sejak kapan.

Nah, kalau bayangan saya dengan adanya kesepakatan ini, mestinya pada saat kesepakatan, maka semua operator langsung menindaklanjuti sesuai dengan kesepakatan, dimana ada jaminan untuk memberikan konsumen ini

dalam bentuk tawaran. Salah satu pakatnya adalah tawaran untuk yang bersifat *rollover*.

ANALISIS HUKUM

Berdasarkan dalil-dalil, fakta-fakta hukum, keterangan para saksi, dan keterangan Ahli yang telah diuraikan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Nomor 3/PUU-XXIV 2026 Pasal 71 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (yang mengubah ketentuan Pasal 28 UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi) terhadap UUD 1945, Pemohon menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mengenai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Bahwa Pemohon secara prinsipal adalah TB Yaumul Hasan Hidayat, seorang Warga Negara Indonesia yang berstatus sebagai mahasiswa. Kedudukan hukum sebagai Pemohon melekat pada diri mahasiswa tersebut sebagai konsumen pengguna layanan jasa internet (perorangan WNI);

Bahwa Pemohon telah dirugikan hak konstitusionalnya akibat berlakunya Pasal 71 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Kerugian tersebut bersifat spesifik, aktual, dan memiliki hubungan kausalitas (sebab-akibat) dengan keberlakuan norma *a quo* yang melegalkan praktik hangusnya sisa kuota data prabayar Pemohon.

2. Mengenai Pokok Permohonan

Bahwa berlakunya Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 28 UU Telekomunikasi telah memberikan legitimasi kepada pelaku usaha (operator seluler) untuk menerapkan batas masa aktif yang berakibat pada hilangnya sisa kuota internet yang telah dibeli lunas oleh Pemohon.

Hal ini bertentangan secara nyata dengan prinsip kepastian hukum yang adil serta perlindungan hak milik pribadi yang bernilai ekonomis sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945.

Bahwa menurut Tim Penasehat hukum Pemohon pemberlakuan Pasal 71 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja *a quo* secara nyata menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil dan diskriminatif bagi kelompok masyarakat tertentu.

Bahwa Tim Penasehat hukum Pemohon berpendapat internet kini tidak lagi sekadar sarana komunikasi, melainkan infrastruktur sosial yang menopang berbagai aktivitas penting. Dalam kondisi tersebut, pembatasan berbasis waktu dinilai perlu dikaji ulang, terutama dari sudut kepentingan publik.

3. Ketidaksinkronan dengan Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen

Bahwa kebijakan hangusnya sisa kuota sangat merugikan konsumen karena nilai sisa kuota yang hangus tersebut menjadi keuntungan sepihak bagi pelaku usaha. Hal ini bertentangan dengan asas dan tujuan telekomunikasi serta prinsip-prinsip ekonomi Pancasila yang seharusnya menjamin keseimbangan antara hak dan kewajiban serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan keadilan rakyat.

Bahwa Tim Kuasa hukum Pemohon menilai ketika akses internet dibatasi oleh sistem yang tidak berpihak, maka yang hilang bukan hanya koneksi, tetapi juga kesempatan untuk belajar, bekerja, dan berkembang. Kondisi ini berpotensi menciptakan tekanan berulang, terutama bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi. Banyak yang harus menyesuaikan diri dengan sistem yang ada. Ketika kuota habis sebelum kebutuhan selesai, maka aktivitas mereka ikut terhenti. Ini bukan sekadar persoalan teknis, tetapi persoalan keadilan.

Bahwa Tim Kuasa hukum Pemohon melihat akses internet memiliki peran penting dalam menentukan masa depan generasi muda. Akses belajar sangat bergantung pada internet. Jika akses itu terganggu, maka yang tertunda bukan hanya proses belajar, tetapi masa depan itu sendiri.

Bahwa ketimpangan akses digital dapat memperlebar kesenjangan sosial. Jika hanya sebagian masyarakat yang bisa terus terhubung, sementara yang lain tertinggal, maka kita sedang menghadapi ketimpangan baru yang harus disikapi secara serius.

Bahwa pandangan tersebut menjadi bagian penting dalam dinamika persidangan yang tidak hanya menguji norma hukum, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial yang lebih luas.

Bahwa setelah mencermati seluruh proses persidangan, Tim Kuasa hukum Pemohon tetap pada pendiriannya bahwa Pasal 71 ayat 2 Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja juncto Pasal 28 UU 36 Tahun 1999 bertentangan dengan UUD 1945 dimaknai "Penetapan tarif dan skema penyelenggaraan jasa telekomunikasi wajib memberikan jaminan akumulasi sisa kuota data (*data rollover*) yang telah dibayar lunas oleh konsumen agar tidak hangus selama kartu prabayar dalam masa aktif", dengan alasan:

Bahwa frasa "besaran tarif ditetapkan pemerintah pusat" telah menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya, sehingga mengabaikan asas ketetapan hukum yang adil."

Bahwa dalam proses perubahan Pasal 28 UU Telekomunikasi yang dimuat dalam Pasal 71 angka (2) UU Cipta Kerja pada 2023, tidak menyesuaikan adanya perkembangan teknologi informasi terutama yang berkaitan dengan perkembangan data internet.

Bahwa Tim Kuasa hukum Pemohon telah membuktikan adanya kerugian spesifik melalui 5 syarat kumulatif yang ditetapkan oleh MK (PMK No. 2/2021):

Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945:

Pemohon menggunakan hak atas perlindungan hukum yang adil (Pasal 28D ayat 1), hak mendapatkan pendidikan (Pasal 28C ayat 1), serta hak milik pribadi yang tidak boleh diambil sewenang-wenang (Pasal 28H ayat 4).

Hak tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya UU yang diuji:

Tim Kuasa hukum Pemohon mendalilkan bahwa kuota internet yang sudah dibeli lunas adalah hak milik pribadi yang bernilai ekonomis. Berlakunya Pasal 71 angka 2 Undang-Undang Cipta Kerja dianggap memberi "cek kosong" bagi operator seluler untuk menghanguskan sisa kuota secara sepihak tanpa kompensasi atau mekanisme akumulasi (*data rollover*).

Kerugian bersifat spesifik, aktual, atau setidaknya potensial:

Sebagai mahasiswa, Pemohon mengalami kerugian aktual berupa terhambatnya akses perkuliahan daring dan hilangnya kesempatan mengikuti proses pendidikan secara utuh akibat sisa kuota internetnya hangus karena masa aktif habis.

Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*):

Kerugian tersebut terjadi secara langsung akibat berlakunya aturan Undang-Undang *a quo* yang menyerahkan mekanisme hangusnya kuota sepenuhnya kepada pasar tanpa regulasi perlindungan konsumen yang ketat.

Masa berlaku kuota yang berujung pada penghapusan sisa penggunaan.

Sisa kuota data yang telah dibeli oleh konsumen tetap berlaku dan dapat digunakan selama kartu prabayar dalam masa aktif, tanpa bergantung pada masa berlaku paket (periodik) yang ditetapkan oleh operator.

Atau sisa kuota data yang tidak terpakai wajib dikonversi kembali menjadi nilai pulsa atau dikembalikan (*refund*) secara proporsional kepada akun konsumen pada saat masa berlaku paket berakhir.

Jika permohonan dikabulkan, kerugian tersebut tidak akan terjadi lagi:

Jika MK mengabulkan permohonan (menyatakan pasal tersebut konstitusional bersyarat sepanjang diwajibkan adanya mekanisme akumulasi kuota atau kompensasi), maka hak ekonomi dan hak pendidikan Pemohon serta masyarakat luas sebagai konsumen internet akan terlindungi secara hukum.

KESIMPULAN DAN PETITUM

Berdasarkan seluruh dalil permohonan, fakta yang terungkap di persidangan, serta analisis hukum di atas, Tim Kuasa hukum Pemohon menyimpulkan bahwa Permohonan Pengujian Undang-Undang *a quo* memiliki landasan hukum yang sangat kuat.

Oleh karena itu, Tim Kuasa hukum bersama Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (yang mengubah ketentuan Pasal 28 UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai

kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, "Penetapan tarif dan skema penyelenggaraan jasa telekomunikasi wajib memberikan jaminan akumulasi sisa kuota data (data rollover) yang telah dibayar lunas oleh konsumen agar tidak hangus selama kartu prabayar dalam masa aktif."

3. Pemohon meminta pasal ini diubah menjadi:

"Kuota internet yang telah dibayar oleh konsumen tidak boleh dihapus atau dihanguskan secara sepihak, dan dalam hal ditetapkan pembatasan masa berlaku, wajib disertai mekanisme yang adil, transparan, dan proporsional guna menjamin kepastian hukum serta perlindungan hak konstitusional warga negara."

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

2) KESIMPULAN PRESIDEN

I. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON PERKARA 273 DAN PEMOHON PERKARA 33

Dalam perkara *a quo*, Pemerintah telah memberikan tanggapan terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon 273 dan Pemohon 33 yang telah Pemerintah sampaikan dalam Keterangan Pemerintah pada masing-masing perkara, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa menurut Pemerintah, Para Pemohon 273 dan Pemohon Perkara 33 dalam hal ini tidak dalam posisi dirugikan, dikurangi, atau setidaknya tidaknya dihalang-halangi hak konstitusionalnya dengan keberlakuan ketentuan Pasal 71 angka 2 UU 6/2023 dengan alasan Para Pemohon 273 dan Pemohon 33 tidak memenuhi syarat kerugian konstitusional sebagaimana Putusan MK 006/PUU-III/2005. Hal ini dikarenakan Pasal *a quo* yang dimohonkan pengujian sesungguhnya berkenaan dengan formula tarif penyelenggaraan telekomunikasi secara umum yang tidak secara langsung berkaitan dengan dalil permohonan *a quo* mengenai "hangusnya" kuota internet yang merupakan implementasi teknis dari penyelenggara jasa telekomunikasi berkenaan dengan penetapan tarif

layanan internet. Dengan demikian, tidak ada *causa verband* dalil kerugian konstitusional Para Pemohon 273 dan Pemohon 33 dengan Pasal *a quo*. Namun demikian, mengenai penilaian *legal standing* Para Pemohon 273 dan Pemohon 33, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi.

II. KETERANGAN PEMERINTAH ATAS MATERI PERMOHONAN YANG DIMOHONKAN UNTUK DIUJI

A. Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis Pasal 71 angka 2 UU 6/2023 sebagaimana telah mengubah Pasal 28 UU 36/1999

i. Landasan Filosofis

Pasal 28F UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi melalui segala jenis saluran yang tersedia. Telekomunikasi merupakan sarana utama pemenuhan hak tersebut di era digital dan negara hadir untuk memastikan akses terhadap telekomunikasi aman, andal dan terjangkau dapat diperoleh seluruh warga negara dimanapun berada.

Penyelenggaraan telekomunikasi mempunyai peran penting dan arti strategis dalam menunjang dan mendorong kegiatan perekonomian, memantapkan pertahanan dan keamanan, mencerdaskan kehidupan bangsa, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung kehidupan ekonomi dan kegiatan pemerintahan, mendukung terciptanya tujuan pemerataan pembangunan dan hasil hasilnya, serta meningkatkan hubungan antar bangsa. Hal mana sebagaimana tercermin dalam konsiderans menimbang huruf a, Penjelasan Umum paragraf pertama, dan Pasal 3 UU 36/1999.

Oleh karena telekomunikasi merupakan salah satu cabang produksi yang penting dan strategis dalam kehidupan nasional, maka penguasaannya dilakukan oleh negara, yang dalam penyelenggaraannya ditujukan untuk sebesar-besarnya bagi kepentingan dan kemakmuran rakyat dan mendukung tujuan pembangunan nasional, sehingga pengaturannya merupakan manifestasi fungsi pengaturan (*regulatory function*) negara. Pengaturan telekomunikasi merupakan wujud tanggung jawab negara

untuk menjamin penyelenggaraan telekomunikasi yang mempunyai arti strategis menunjang tujuan pembangunan nasional antara lain mendorong kegiatan perekonomian, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mendukung pemerataan pembangunan.

ii. Landasan Sosiologis

UU 36/1999 disusun dengan semangat untuk menciptakan penyelenggaraan telekomunikasi yang efisien, berkeadilan, dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat. UU 36/1999 mengamanatkan bahwa penyelenggaraan telekomunikasi dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, kemitraan, etika, dan kepercayaan pada diri sendiri.

Perubahan lingkungan global dan perkembangan teknologi telekomunikasi yang berlangsung sangat cepat telah mendorong terjadinya perubahan mendasar, melahirkan lingkungan telekomunikasi yang baru, dan perubahan cara pandang dalam penyelenggaraan telekomunikasi, termasuk hasil konvergensi dengan bidang terkait telekomunikasi lainnya seperti teknologi informasi melalui internet, dan perlunya memperhatikan kepentingan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi dengan menjaga persaingan usaha yang sehat.

Pengaturan tarif telekomunikasi dalam Pasal 28 UU 36/1999, sebelum diubah melalui UU 6/2023, berbunyi:

“Besaran tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi dengan berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Pemerintah.”

Melalui Pasal 71 angka 2 UU 6/2023, ketentuan Pasal 28 UU 36/1999 diubah menjadi 2 (dua) ayat. Pasal 28 ayat (1) mempertahankan prinsip penetapan tarif oleh penyelenggara berdasarkan formula Pemerintah Pusat, dengan penambahan Pasal 28 ayat (2) UU 36/1999 yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Pusat untuk menetapkan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan persaingan usaha yang sehat.

Perubahan ini dilakukan dalam rangka menyeimbangkan antara

kebebasan berusaha bagi penyelenggara telekomunikasi dengan perlindungan kepentingan masyarakat sebagai pengguna jasa telekomunikasi, sekaligus menjaga persaingan usaha yang sehat di sektor telekomunikasi, sehingga akan mendorong pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang bersifat *capital intensive* (investasi infrastruktur jaringan telekomunikasi sangat besar) dan *high fixed cost – low marginal cost* ke seluruh wilayah Indonesia.

Hal tersebut juga melahirkan beragam model bisnis dan variasi layanan telekomunikasi, termasuk di dalamnya penggunaan sistem paket data internet dengan karakteristik dan masa berlaku yang berbeda-beda meliputi periode dan/atau volume dalam layanan akses internet. Fleksibilitas dalam penawaran layanan merupakan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha agar dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan pengguna.

iii. Landasan Yuridis

Sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 2 UU 36/1999 dijelaskan bahwa memperhatikan penyelenggaraan dengan telekomunikasi sungguh-sungguh asas pembangunan nasional dengan mengutamakan asas manfaat, asas adil dan merata, asas kepastian hukum dan asas kepercayaan pada diri sendiri, serta memperhatikan pula asas keamanan, kemitraan dan etika.

Telekomunikasi diselenggarakan dengan tujuan untuk mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung kehidupan ekonomi dan kegiatan pemerintahan, serta meningkatkan hubungan antarbangsa.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, terdapat kontrol dan peran pembinaan negara dalam penyelenggaraan telekomunikasi, di antaranya adalah adanya ketentuan yang pada pokoknya mengatur:

- a. kewajiban mempunyai izin yang diberikan oleh Pemerintah melalui Menteri (vide Pasal 71 angka 1 UU 6/2023 yang mengubah Pasal 11 UU 36/1999);
- b. kewajiban pemenuhan persyaratan teknis alat dan perangkat

telekomunikasi yang diperdagangkan, dibuat, dirakit, dimasukkan dan atau digunakan di wilayah Republik Indonesia (vide Pasal 71 angka 4 UU 6/2023 yang mengubah Pasal 32 UU 36/1999);

- c. melindungi hubungan antara penyelenggara telekomunikasi dengan masyarakat yang mengatur bahwa atas kesalahan dan/atau kelalaian penyelenggara telekomunikasi yang menimbulkan kerugian, maka pihak pihak yang dirugikan berhak mengajukan tuntutan ganti rugi kepada penyelenggara telekomunikasi. (vide Pasal 15 ayat (1) UU 36/1999);
- d. penyelenggaraan telekomunikasi tunduk pada ketentuan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (vide Pasal 10 UU 36/1999 dan Penjelasannya); dan
- e. tarif dalam penyelenggaraan telekomunikasi baik bagi penyelenggara jaringan telekomunikais maupun penyelenggara jasa telekomunikasi, yang secara delegatif UU 36/1999 mengaturnya terututama mengenai susunan tarif baik jenis maupun struktur tarifnya lebih lanjut diatur dengan Peraturan Pemerintah (vide Pasal 27 UU 36/1999). Dalam penetapan besaran tarif oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan penyelenggara jasa telekomunikasi adalah didasarkan pada formula yang ditetapkan Pemerintah Pusat, serta Pemerintah Pusat dapat menetapkan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah penyelenggaraan telekomunikasi dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan persaingan usaha yang sehat (vide Pasal 71 angka 2 UU 6/2023 yang mengubah Pasal 28 UU 36/1999).

B. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Ketentuan Pasal 71 angka 2 UU 6/2023 yang telah mengubah Pasal 28 UU 36/1999 mengatur kerangka umum mengenai penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi, termasuk kewenangan penetapan tarif layanan dalam pengawasan pemerintah karena berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Ketentuan dimaksud berlaku bagi seluruh penyelenggara telekomunikasi yang bersifat komersial baik penyelenggara jaringan

telekomunikasi maupun penyelenggara jasa telekomunikasi.

Berkenaan dengan pengaturan struktur tarif untuk menetapkan besaran tarif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah dan juga peraturan teknis setingkat Menteri. UU 36/1999 tidak mengatur secara eksplisit mengenai istilah “kuota hangus”, melainkan mengatur hubungan hukum antara penyelenggara telekomunikasi dan pengguna jasa telekomunikasi yang dituangkan dalam perjanjian layanan serta pengaturan teknis oleh Pemerintah.

Dengan demikian, norma *a quo* yang cakupannya adalah untuk pengaturan besaran tarif bagi seluruh jenis penyelenggaraan telekomunikasi baik penyelenggaraan jaringan telekomunikasi maupun penyelenggaraan jasa telekomunikasi, dalam hal ini bukanlah norma yang mengatur secara spesifik mengenai masa berlaku paket data internet, mekanisme *rollover*, maupun konversi sisa kuota yang merupakan pengaturan teknis antara penyelenggara jaringan bergerak seluler dalam memberikan layanan jasa telekomunikasi kepada pelanggannya.

Oleh karena itu, norma *a quo* sama sekali tidak menghilangkan hak konstitusional warga negara karena pengaturan kuota dan masa berlakunya merupakan bagian dari kebijakan operasional penyelenggara jaringan bergerak seluler dalam memberikan layanan jasa telekomunikasi.

C. Latar Belakang Pengaturan Tarif Penyelenggaraan Telekomunikasi

1. Telekomunikasi merupakan salah satu sektor strategis yang berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat, sektor telekomunikasi telah bertransformasi menjadi tulang punggung infrastruktur digital nasional.
2. Bahwa berdasarkan amanat Pasal 28 UU 36/1999, Pemerintah telah menerbitkan berbagai regulasi turunan yang mengatur

secara detail mengenai penetapan tarif dan perlindungan konsumen telekomunikasi, antara lain:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran;
 - b. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
 - c. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 576 Tahun 2022 tentang Formula Tarif Pungutan Jasa Telekomunikasi.
3. Bahwa regulasi turunan tersebut mengatur secara komprehensif mengenai kewajiban penyelenggara telekomunikasi dalam menetapkan tarif, termasuk kewajiban untuk menetapkan tarif berdasarkan formula yang diakui secara internasional, kewajiban transparansi dalam penawaran paket layanan, kewajiban menyediakan informasi yang akurat dan tidak menyesatkan kepada konsumen, serta larangan penerapan tarif yang bersifat *predatory* atau anti persaingan.
 4. Bahwa Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 secara spesifik mengatur mengenai sistem tarif paket (*package tariff*) yang memungkinkan penyelenggara telekomunikasi untuk menawarkan paket layanan berdasarkan kombinasi parameter, meliputi jenis layanan, lokasi layanan, volume data, dan jangka waktu layanan (*time bound service*). Penetapan masa berlaku paket (*validity period*) merupakan bagian integral dari sistem tarif paket yang telah diatur dan diakui oleh regulasi yang berlaku.
 5. Bahwa keberadaan regulasi turunan yang komprehensif ini menunjukkan bahwa norma *a quo* tidak memberikan “cek kosong” atau kebebasan tanpa batas kepada penyelenggara telekomunikasi. Sebaliknya, norma *a quo* merupakan norma delegasi (*delegating norm*) yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Pusat untuk menetapkan formula tarif yang harus dipatuhi oleh seluruh penyelenggara telekomunikasi, dan

Pemerintah telah melaksanakan kewenangan tersebut melalui berbagai peraturan pelaksana yang bersifat detail dan terukur.

6. Bahwa kuota internet pada hakikatnya merupakan satuan pengukuran akses layanan jasa telekomunikasi (*service access unit*) yang berbasis pada kapasitas jaringan bersama (*shared network capacity*), bukan barang atau komoditas yang menjadi objek kepemilikan. Kuota internet menunjukkan batas maksimum volume pertukaran data yang dapat diakses konsumen dalam periode layanan tertentu, dan tidak berdiri sebagai entitas fisik maupun digital yang terpisah dari infrastruktur jaringan penyelenggara telekomunikasi. Kuota layanan telekomunikasi pada hakikatnya bukan merupakan benda atau hak milik absolut, melainkan hak untuk menikmati jasa telekomunikasi yaitu akses internet dalam volume dan jangka waktu tertentu.
7. Bahwa hubungan hukum antara Para Pemohon 273 dan Pemohon Perkara 33 selaku pengguna jasa telekomunikasi (konsumen) dengan penyelenggara jaringan bergerak seluler selaku penyedia jasa telekomunikasi (pelaku usaha) pada dasarnya merupakan hubungan penyediaan jasa (*service provision*), bukan hubungan jual-beli barang. Hubungan ini bersifat kontraktual, yang meliputi kesepakatan mengenai jumlah kuota, kualitas jaringan, dan masa berlaku layanan. Ketika konsumen “membeli” paket kuota internet, yang sesungguhnya terjadi adalah konsumen membayar imbalan (*counter-performance*) atas hak untuk mengakses jaringan telekomunikasi dengan batasan volume tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Hal ini sesuai dengan sifat layanan telekomunikasi sebagai jasa yang diatur dalam UU 36/1999.
8. Bahwa dalam praktiknya seluruh penyelenggara jaringan bergerak seluler telah memberikan berbagai pilihan layanan yang memungkinkan pengguna jasa telekomunikasi (konsumen) untuk memilih paket data internet dengan syarat dan ketentuan yang berlaku sehingga sesungguhnya konsumen memiliki pilihan untuk memilih jenis layanan.

9. Bahwa secara teknis, penyediaan layanan internet memerlukan alokasi kapasitas jaringan (*network capacity*) yang bersifat terbatas dan terbagi secara bersama (*shared resources*) di antara seluruh pengguna. Masa berlaku paket (*validity period*) merupakan salah satu parameter desain layanan yang memungkinkan penyelenggara telekomunikasi untuk melakukan perencanaan kapasitas jaringan (*capacity planning*), pengelolaan beban jaringan (*load management*), dan penjaminan kualitas layanan (*quality of service*) bagi seluruh penggunanya. Masa berlaku merupakan karakter inheren layanan telekomunikasi karena berkaitan dengan pengelolaan kapasitas jaringan telekomunikasi, spektrum frekuensi radio, serta kesinambungan investasi.
10. Bahwa berbeda halnya dengan energi listrik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, dimana satuan kilowatt-hour (kWh) merupakan satuan energi fisik yang merepresentasikan komoditas energi yang telah dikonversi dan dikonsumsi secara langsung oleh pelanggan, kuota internet dalam satuan Gigabyte (GB) merupakan satuan akses layanan yang menunjukkan batasan volume pertukaran data melalui infrastruktur jaringan telekomunikasi.
11. Bahwa dalam kerangka hukum Indonesia, perbedaan antara “jasa” dan “barang” telah diakui secara tegas. Pasal 1 angka 4 UU Perlindungan Konsumen mendefinisikan “barang” sebagai setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, yang dapat diperdagangkan, sedangkan Pasal 1 angka 5 mendefinisikan “jasa” sebagai setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat. Layanan telekomunikasi, termasuk penyediaan akses internet, secara tegas masuk dalam kategori jasa, bukan barang.

D. Argumentasi Ekonomi, Keberlanjutan Industri dan Perlindungan Konsumen

1. Sektor telekomunikasi merupakan industri padat modal (*capital*

intensive) yang memerlukan investasi besar dan berkelanjutan untuk pembangunan jaringan, pengelolaan spektrum frekuensi radio, peningkatan kualitas layanan, serta pengembangan teknologi.

2. Kuota layanan merupakan kapasitas jaringan yang bersifat dinamis dan terbatas sehingga harus dikelola secara efisien dan terencana. Untuk itu penerapan masa berlaku kuota berfungsi untuk:
 - a. menjaga efisiensi pemanfaatan jaringan;
 - b. mencegah penumpukan kapasitas semu;
 - c. memberikan kepastian perencanaan investasi; dan
 - d. menjaga kualitas layanan publik.
3. Pemerintah menempatkan perlindungan konsumen sebagai prinsip utama dalam penyelenggaraan telekomunikasi. Perlindungan konsumen dilakukan melalui kewajiban transparansi informasi, larangan praktik menyesatkan, mekanisme pengaduan, serta pengawasan administratif oleh Pemerintah.
4. Sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 83 ayat (1), bahwa dalam rangka perlindungan konsumen, menjaga persaingan usaha yang sehat, dan menjamin keberlangsungan layanan kepada masyarakat, Direktur Jenderal melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penerapan besaran tarif oleh Penyelenggara Jasa Telekomunikasi. Dalam ayat (2) Pasal 83 dinyatakan juga bahwa pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap penerapan besaran tarif berdasarkan:
 - a. laporan dan/atau pengaduan dari Penyelenggara Jasa Telekomunikasi lain;
 - b. laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat; dan/atau
 - c. inisiatif Direktur Jenderal berdasarkan hasil evaluasi atas pelaporan penerapan besaran tarif.
5. Dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 juga diatur sanksi bagi penyelenggara jasa

telekomunikasi yang melanggar kewajiban pelaporan tarif tersebut berupa surat peringatan sampai dengan publikasi pelanggaran di situs Kementerian Komunikasi dan Digital.

6. Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran VI Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian terhadap Penerapan Tarif Jasa Telekomunikasi, sasaran pengawasan dan pengendalian terhadap penerapan tarif jasa telekomunikasi dilakukan terhadap perilaku:
 - a. penyampaian informasi penerapan tarif layanan yang diberikan oleh penyelenggara kepada konsumen yang kurang jelas, tidak sesuai, dan/atau menyesatkan; atau
 - b. penerapan tarif terlalu rendah yang mengganggu iklim/persaingan usaha dan/atau yang mengancam keberlangsungan masyarakat.
7. Bahwa pengawasan Pemerintah tersebut dilakukan untuk:
 - a. memastikan kepatuhan penetapan tarif oleh penyelenggara telekomunikasi berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Pemerintah.
 - b. memastikan transparansi layanan yang diberikan oleh penyelenggara telekomunikasi kepada konsumen untuk mencegah terdapat penawaran dari penyelenggara telekomunikasi yang menyesatkan atau mengandung unsur "penipuan" kepada masyarakat.
 - c. memastikan adanya pilihan (opsi) bagi masyarakat; Pemerintah tidak hanya bertugas menjaga agar tidak terjadi perang tarif yang dapat merusak kualitas layanan dari industri telekomunikasi, tetapi di sisi sebaliknya juga perlu mencegah terjadinya kartel (baik disengaja maupun tidak) yang menghilangkan pilihan bagi masyarakat. Hal ini merupakan dua kutub yang berbeda antara menjaga kompetisi yang sehat/anti monopoli dan mencegah kartel. Diperlukan desain kebijakan yang menjamin adanya pilihan wajib bagi konsumen.

- d. memastikan keterjangkauan harga; Pemerintah perlu memastikan layanan internet tersedia secara luas dengan kualitas baik dan harga terjangkau. Keterjangkauan diukur berdasarkan daya beli masyarakat (*purchasing power*), dengan mempertimbangkan perbedaan wilayah (kota besar, menengah, kecil, dan perdesaan).
8. Bahwa sebagaimana amanat dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran VI Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian terhadap Penerapan Tarif Jasa Telekomunikasi, pokok-pokok pengawasan dan pengendalian meliputi:
- a. Perlindungan konsumen

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

Dalam rangka memberikan perlindungan kepada konsumen, Direktur Jenderal melakukan pemantauan terhadap perilaku yang mengarah namun tidak terbatas pada pelanggaran transparansi informasi yang diberikan penyelenggara terhadap penerapan besaran tarif layanan. Dalam kaitannya dengan transparansi informasi penerapan besaran tarif, Direktur Jenderal melakukan penanganan atas laporan dan/atau pengaduan dari konsumen atas kurang jelasnya dan/atau tidak sesuainya informasi penerapan besaran tarif layanan yang diberikan oleh penyelenggara. Transparansi informasi penerapan besaran tarif diberikan untuk memenuhi hak konsumen agar konsumen terlebih dahulu dapat mengetahui dan memahami hak-haknya melalui petunjuk informasi yang diberikan sebelum menggunakan suatu layanan jasa telekomunikasi.
 - b. Menjaga persaingan usaha yang sehat dan keberlangsungan layanan jasa telekomunikasi

Dalam rangka menjaga persaingan usaha yang sehat dan

keberlangsungan layanan jasa telekomunikasi, Direktur Jenderal perlu melakukan pengawasan dan pengendalian penerapan tarif jasa telekomunikasi. Sasaran pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh Direktur Jenderal adalah terhadap perilaku penyelenggara yang menerapkan tarif terlalu rendah. Perilaku penyelenggara yang menerapkan tarif terlalu rendah tidak selalu dapat disimpulkan sebagai perilaku yang berlawanan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat khususnya jika dilakukan dalam kegiatan untuk memperkenalkan produk layanan baru pada jangka waktu tertentu (promosi) atau dilakukan guna memperkecil potensi kerugian (*loss minimization*) seperti penerapan tarif yang sangat rendah dengan tujuan memanfaatkan kapasitas menganggur (*idle capacity*) sehingga utilisasi jaringan (*network utilization*) menjadi lebih optimal, sepanjang perilaku tersebut tidak mempunyai dampak langsung yang signifikan terhadap pesaingnya yang mempunyai kekuatan pasar lebih rendah. Strategi penerapan tarif terlalu rendah dapat dilakukan secara langsung melalui kegiatan promosi layanan ataupun melalui penawaran tarif bundling dan/atau paket beberapa layanan. Kegiatan bundling dan/atau paket layanan di dalamnya dapat terjadi subsidi silang tarif antar layanan, di mana subsidi silang dilakukan melalui penerapan tarif yang rendah di bawah biaya untuk layanan tertentu namun saat yang sama menaikkan tarif di layanan yang lain. Promosi tarif dan penawaran tarif bundling dan/atau paket beberapa layanan merupakan strategi pemasaran untuk menawarkan tarif layanan atau tarif paket layanan yang lebih kompetitif dengan tujuan untuk menarik calon konsumen atau meningkatkan penggunaan layanan oleh pelanggan saat ini guna menaikkan angka penjualan. Promosi tarif dan penawaran tarif *bundling* dan/atau paket beberapa layanan bukan merupakan kegiatan yang dilarang oleh Direktur Jenderal. Namun demikian, Direktur Jenderal perlu melakukan

pengawasan terhadap kegiatan tersebut sebagai upaya pencegahan guna menghindari terjadinya penerapan tarif terlalu rendah yang mengganggu persaingan usaha yang sehat, dan/atau keberlangsungan layanan kepada masyarakat. Perilaku penerapan tarif terlalu rendah yang dilakukan dalam jangka panjang oleh sebagian besar penyelenggara telekomunikasi dapat mengancam keberlangsungan layanan jasa telekomunikasi bagi konsumen baik berupa ketidakmampuan untuk mengembangkan cakupan wilayah layanannya maupun ketidakmampuan untuk memenuhi kualitas layanan bagi konsumen.

9. Bahwa sebelum membeli paket layanan, pengguna memperoleh informasi mengenai jumlah kuota, masa berlaku, tata cara penggunaan, serta konsekuensi apabila tidak digunakan. Dengan adanya informasi tersebut, pengguna secara hukum dianggap telah memberikan persetujuan (*consent*) terhadap karakteristik layanan yang dibelinya.
10. Berdasarkan Pasal 79 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 diamanatkan bahwa Penyelenggara Jasa Telekomunikasi wajib mensosialisasikan setiap skema tarif kepada Pelanggan secara benar, jelas, tidak menyesatkan, dan transparan yang paling sedikit meliputi:
 - a. jenis Produk Layanan;
 - b. besaran tarif;
 - c. area layanan;
 - d. waktu pemberlakuan tarif; dan
 - e. korespondensi untuk informasi;
 yang dilakukan dengan menggunakan media cetak dan/atau elektronik dengan memperhatikan etika dalam beriklan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketidakpatuhan atas kewajiban ini bagi Penyelenggara Jasa Telekomunikasi dapat diberikan sanksi administratif berupa surat peringatan sampai dengan publikasi pelanggaran di situs

Kementerian.

11. Apabila terdapat pelanggaran dalam penerapan layanan, mekanisme penyelesaiannya adalah melalui hukum perlindungan konsumen atau pengawasan administratif, bukan melalui pengujian konstitusional norma undang undang.

E. KETERANGAN PEMERINTAH TERKAIT DENGAN POKOK PERMOHONAN PERKARA 273/PUU-XXIII/2025

1. Norma Pasal 71 angka 2 UU 6/2023 yang mengubah Pasal 28 UU 36/1999, dalam hal ini khususnya Pasal 28 ayat (1) UU 36/1999 yang dimohonkan pengujian dalam permohonan pengujian *a quo* adalah terkutip sebagai berikut:

Pasal yang Diuji	Batu Uji Pemohon
Pasal 71 angka 2 UU 6/2023 Pasal 28 1) Besaran tarif Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi dan/atau Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dan/atau Jasa Telekomunikasi dengan berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. 2) Pemerintah Pusat dapat menetapkan tarif batas atas dan latau tarif batas bawah Penyelenggaraan Telekomunikasi dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan persaingan usaha yang sehat.	Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.” Pasal 28F UUD NRI 1945 “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” Pasal 28 H ayat (4) UUD NRI 1945 “(4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara paksa sewenang-wenang oleh siapapun.”

2. Terhadap pokok permohonan Para Pemohon Perkara 273 yang pada intinya mendalilkan ketentuan Pasal 71 angka 2 UU 6/2023

sebagaimana telah mengubah Pasal 28 UU 36/1999 bertentangan dengan 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut:

- a. Para Pemohon Perkara 273 mendalilkan bahwa ketentuan *a quo* bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Norma *a quo* menimbulkan ketidakpastian hukum karena dianggap tidak memberikan kepastian mengenai perlindungan hak konsumen atas sisa manfaat layanan telekomunikasi berupa kuota internet yang telah dibayar namun tidak digunakan sampai habis dalam masa berlaku paket. Terhadap dalil tersebut, Pemerintah berpendapat bahwa **dalil Para Pemohon Perkara 273 tidak beralasan menurut hukum**, dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - 1) Prinsip kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 tidak dapat dimaknai sebagai jaminan atas keberlangsungan manfaat ekonomi tanpa batas waktu, melainkan jaminan bahwa norma hukum disusun secara jelas, dapat dipahami, dan dapat diterapkan secara konsisten.
 - 2) Ketentuan Pasal 71 angka 2 UU 6/2023 **tidak mengandung norma yang samar, multitafsir, ataupun tidak dapat dilaksanakan**, karena ketentuan tersebut hanya mengatur kerangka umum kewenangan penetapan besaran tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi dalam pengawasan Pemerintah karena berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, tanpa menetapkan atau memerintahkan mekanisme tertentu terkait masa sebuah layanan.
 - 3) Bahwa teknik perundang-undangan delegatif merupakan teknik yang lazim dan konstitusional dalam sistem hukum Indonesia, khususnya untuk pengaturan teknis yang memerlukan fleksibilitas dan penyesuaian secara berkala.

Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya telah mengakui keabsahan teknik pendelegasian kewenangan pengaturan dari undang-undang kepada peraturan pelaksana, sepanjang delegasi tersebut dilakukan secara jelas dan tidak bertentangan dengan konstitusi.

- 4) Dalam Penjelasan Pasal 71 angka 2 UU 6/2023 yang mengubah Pasal 28 UU 36/1999 khususnya penjelasan atas Pasal 28 ayat (1) UU 36/1999 dijelaskan mengenai formula sebagai berikut:

Ayat (1): Formula sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pola perhitungan untuk menetapkan besaran tarif. Formula tarif terdiri atas formula tarif awal dan formula tarif perubahan. Dalam menetapkan formula tarif awal, yang harus diperhatikan adalah komponen biaya, sedangkan untuk menetapkan formula besaran tarif perubahan diperhatikan juga antara lain faktor inflasi, kemampuan masyarakat dan kesinambungan pembangunan Telekomunikasi.

Dalam hal ini ketentuan *a quo* memberikan batasan dari penetapan besaran tarif oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan penyelenggara jasa telekomunikasi (termasuk dalam hal ini penyelenggara jaringan bergerak seluler yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi internet) yaitu dengan mengacu formula atau pola perhitungan untuk menetapkan besaran tarif, misalnya untuk penetapan tarif awal memperhatikan komponen biaya, sedangkan untuk menetapkan formula besaran tarif perubahan diperhatikan juga antara lain faktor inflasi, kemampuan masyarakat dan kesinambungan pembangunan Telekomunikasi. Rumusan dalam ketentuan *a quo* dimaksud sudah seimbang memperhatikan baik dari sisi masyarakat maupun

kesehatan dari industri telekomunikasi.

- 5) Selain itu, Pasal 27 UU 36/1999 telah menentukan bahwa **susunan tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan/atau tarif penyelenggaraan jasa telekomunikasi** diatur dengan **Peraturan Pemerintah**. Dalam hal ini telah terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (selanjutnya disebut PP 46/2021) yang mengubah beberapa ketentuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, dan atas dasar Pasal 44 PP 46/2021 selanjutnya telah terdapat pengaturan teknis lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (selanjutnya disebut PM Koinfo 5/2021).
- 6) Pengaturan mengenai struktur tarif penyelenggaraan telekomunikasi misal dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi terdiri atas 3 (tiga) struktur tarif yaitu:
 - a) tarif aktivasi;
 - b) tarif berlangganan bulanan; dan
 - c) tarif penggunaan.
 (vide Pasal 29 ayat (2) PP 46/2021 jo. Pasal 63 PM Koinfo 5/2021).
- 7) Masing-masing struktur tarif dimaksud mempunyai pola perhitungan sendiri, sebagai contoh untuk tarif penggunaan yang merupakan tarif yang dibebankan oleh Penyelenggara Jasa Telekomunikasi kepada Pelanggan atas penggunaan Jasa Telekomunikasi (vide Pasal 66 PM Koinfo 5/2021), formulanya sebagaimana diatur dalam Pasal 67 PM Koinfo 5/2021 sebagai berikut:

Formula perhitungan tarif penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 per satuan unit untuk masing-masing layanan yaitu:

Tarif Penggunaan= biaya pokok penyediaan layanan + biaya pendukung aktivitas penyediaan layanan + keuntungan

Dengan demikian ketentuan *a quo* Pasal 71 angka 2 UU 6/2023 yang mengubah Pasal 28 UU 36/1999 tidak dapat dibaca hanya memberikan kebebasan bagi penyelenggara telekomunikasi untuk menetapkan besaran tarif karena terdapat ketentuan berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini pengaturan spesifik dan rinci tertuang dalam berbagai peraturan pelaksana UU 6/2023 *jo.* UU 36/1999, seperti PP 46/2021 dan PM Kominfo 5/2021.

- 8) Bahwa Para Pemohon Perkara 273 keliru dalam membaca norma *a quo* secara terpisah dari peraturan pelaksanaannya. Pemerintah telah menerbitkan berbagai regulasi turunan sebagaimana diuraikan pada bagian C di atas. Membaca norma *a quo* secara parsial tanpa memperhatikan keseluruhan kerangka regulasi adalah pendekatan interpretasi yang keliru dan menyesatkan.
- 9) Bahwa dengan adanya peraturan pelaksanaan atas ketentuan Pasal 71 Angka 2 UU 6/2023 di atas telah menunjukkan bahwa norma tersebut tidaklah bersifat multitafsir dan memiliki parameter pembatas yang jelas, sehingga memberikan kepastian hukum yang adil antara penyelenggara jasa telekomunikasi dan pengguna jasa telekomunikasi selaku konsumen;
- 10) Adapun kiranya dapat Pemerintah sampaikan dari segi teknis bahwa Petitum Para Pemohon Perkara 273 pada angka 2 yang meminta agar kuota data internet dapat tetap digunakan mengikuti masa aktif kartu hal tersebut justru menimbulkan ketidakpastian hukum bagi penyelenggara jaringan bergerak seluler yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi internet karena tidak memberikan

kejelasan kapan berakhirnya kewajiban penyelenggara jaringan bergerak seluler memberikan akses untuk memanfaatkan jaringan telekomunikasi untuk digunakan oleh pelanggan tersebut, sehingga justru berpotensi melanggar ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.

- 11) Bahwa argumentasi Para Pemohon Perkara 273 terkait adanya ketidakpastian hukum bagi konsumen dikaitkan dengan hilangnya sisa kuota karena variabel waktu yang ditentukan secara sepihak merupakan argumentasi yang tidak berdasar, karena faktanya pada saat konsumen menentukan pilihan paket kuota internet yang disediakan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi, secara sadar konsumen mengetahui besaran volume (kuota) dan jangka waktu berakhirnya hak akses atas kuota internet tersebut;
- 12) Selain itu Petitum Para Pemohon Perkara 273 dimaksud tidak mempertimbangkan beban kapasitas dan beban ekonomi yang timbul akibat penyediaan akses pemanfaatan jaringan telekomunikasi melalui kuota data internet yang tidak dibatasi jangka waktu dan berpotensi menaikkan jumlah pemanfaatan jaringan telekomunikasi dan biaya yang tidak dapat diperkirakan, sehingga berdampak pada potensi penyesuaian tarif menjadi lebih tinggi, berkurangnya variasi paket yang terjangkau, menurunnya kualitas layanan akibat kepadatan jaringan, dan terganggunya perencanaan kapasitas jaringan.
- 13) Masa berlaku paket data dan ketentuan mengenai pemanfaatan kuota internet merupakan **bagian dari syarat dan ketentuan layanan (*terms and conditions*)** yang diketahui dan disetujui oleh konsumen pada saat melakukan pembelian paket layanan. Dengan demikian, keberlakuan masa berlaku paket data internet justru mencerminkan adanya keterbukaan dan kepastian hukum

dalam hubungan hukum keperdataan antara konsumen dan penyelenggara jaringan bergerak seluler yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi internet. Dalam hal Para Pemohon Perkara 273 merasa berkeberatan terhadap perikatan dimaksud, maka kurang tepat apabila mengajukan permohonan uji materiil norma *a quo* melalui Mahkamah Konstitusi. Perubahan drastis dan spesifik dari norma *a quo* melalui pemaknaan dari Para Pemohon Perkara 273 justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum berkenaan dengan hubungan hukum perikatan yang telah terjadi antara masyarakat sebagai konsumen dan Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler, termasuk juga dalam implementasi norma yang telah diberikan pemaknaan baru tersebut akan menjadi tidak jelas bagi penyelenggara telekomunikasi lain di luar penyelenggara jaringan bergerak seluler.

- b. Terhadap Dalil Para Pemohon Perkara 273 yang menyatakan ketentuan Pasal 71 Angka 2 UU 6/2023 bertentangan dengan Pasal 28H UUD NRI 1945, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - 1) Kuota internet memanfaatkan merupakan atau hak mengakses telekomunikasi, sehingga pelanggan untuk jaringan dapat mengakses/mengunduh/mengunggah suatu konten yang tersedia pada jaringan internet (dunia maya) sesuai dengan perjanjian layanan (*terms and conditions*) yang disepakati antara konsumen dan pelaku usaha dalam hal ini penyelenggara jaringan bergerak seluler yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi internet.
 - 2) Kuota internet pada penyelenggara jaringan bergerak seluler yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi internet dibatasi oleh volume atau besaran maksimal konten dari dunia maya yang dapat diakses/ diunduh/

diunggah oleh pengguna dari atau ke jaringan internet.

3) Pemerintah memberikan gambaran sebagai berikut:

- a) Seorang konsumen hendak membeli layanan data internet dari penyelenggara jaringan bergerak seluler yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi internet.
- b) penyelenggara jaringan bergerak seluler yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi internet akan menawarkan berbagai variasi paket layanan data internet meliputi kapasitas data yang dapat diakses, masa berlaku akses data, dan manfaat tambahan lain misalnya bundling dengan paket bicara (*voice*) dan/atau paket streaming layanan Over The Top (OTT) seperti Netflix, Prime Video, Disney+ Hotstar, VIU, dan lain-lain.
- c) Besaran tarif yang dikenakan oleh penyelenggara jaringan bergerak seluler yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi internet pada konsumen bergantung kepada seberapa besar volume maksimal/kapasitas data yang dapat digunakan oleh konsumen dan seberapa lama waktu akses yang diijinkan serta tambahan atau manfaat lain apabila ada.
- d) Layanan data internet yang dipilih konsumen menjadi perjanjian layanan (*service agreement*) yang mengikat baik penyelenggara jaringan bergerak seluler yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi internet dan konsumen.

Pihak	Hak	Kewajiban
Konsumen	Mendapatkan hak mengakses data internet sesuai kapasitas dan masa akses yang dipilih	Membayar tarif yang ditetapkan penyelenggara jaringan bergerak seluler yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi internet terhadap layanan yang dipilih
Penyelenggara jaringan bergerak seluler yang	Mendapatkan pembayaran atas layanan yang	Menyediakan akses terhadap data internet sesuai kapasitas dan

menyelenggarakan jasa telekomunikasi internet	dipilih konsumen	masa akses yang dipilih konsumen

- 4) Berakhirnya masa berlaku paket layanan tidak dapat dipersamakan dengan tindakan pengambilalihan secara paksa atau sewenang wenang, melainkan berakhirnya perjanjian layanan pemberian akses terhadap kapasitas sesuai dengan syarat dan kondisi yang telah disepakati secara sadar dan sukarela oleh konsumen.
- 5) Ketentuan Pasal 71 angka 2 UU 6/2023 **tidak memberikan pembenaran hukum untuk melakukan perampasan atau pengambilalihan hak milik**, melainkan hanya memberikan ruang pengaturan mengenai penetapan tarif dalam penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi dalam kerangka pengawasan negara yaitu berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- 6) Penetapan besaran tarif yang diberikan kepada penyelenggara penyelenggara jaringan jasa telekomunikasi telekomunikasi, dan dalam menetapkan skema tarif dan masa berlaku layanan tetap tunduk pada formula yang ditetapkan pemerintah pusat, memperhatikan komponen biaya, faktor inflasi, kemampuan masyarakat dan kesinambungan pembangunan Telekomunikasi, serta tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait misalnya yang mengatur mengenai larangan praktik persaingan usaha tidak sehat dan monopoli.
- 7) Dengan demikian, praktik berakhirnya masa berlaku paket data tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindakan pengambilalihan hak milik secara sewenang-wenang, dan oleh karenanya tidak bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945.

- c. Bahwa penentuan model bisnis, skema layanan, dan mekanisme tarif telekomunikasi merupakan kewenangan pembentuk undang-undang dan regulator. Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya telah menegaskan bahwa Mahkamah tidak dapat menggantikan kebijakan pembentuk undang-undang sepanjang kebijakan tersebut tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD NRI 1945.
3. Terhadap pokok permohonan Para Pemohon Perkara 273 yang pada intinya mendalilkan perbandingan pengaturan kuota internet di beberapa negara, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut:
- a. Bahwa terhadap dalil Para Pemohon Perkara 273 yang mengajukan perbandingan pengaturan penggunaan kuota internet di beberapa negara, Pemerintah menegaskan bahwa perbandingan tersebut pada pokoknya hanya menunjukkan adanya opsi layanan internet yang diberikan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi, seperti data *rollover*, data banking, atau mekanisme sejenis.
 - b. Para Pemohon Perkara 273 senyatanya tidak dapat menguraikan bahwa opsi layanan dimaksud memiliki korelasi secara langsung dengan kewajiban normatif yang ditetapkan oleh negara melalui undang-undang di negara-negara tersebut, melainkan opsi layanan tersebut hanya menunjukan kebijakan komersial dan inovasi layanan yang ditentukan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi di negara lain, dengan syarat, batasan, dan masa berlaku yang berbeda-beda.
 - c. Bahwa dengan demikian, perbandingan internasional yang diajukan Para Pemohon Perkara 273 justru menegaskan bahwa pengelolaan sisa kuota internet merupakan ranah kebijakan operasional penyelenggara jasa telekomunikasi, bukan substansi pengaturan yang secara lazim diatur pada tingkat undang-undang.
 - d. Bahwa terhadap negara-negara yang dijadikan oleh Para

Pemohon Perkara 273 sebagai pembanding, faktanya negara-negara tersebut tidak ada satu pun yang memiliki regulasi khusus yang melarang penyelenggara telekomunikasi untuk menghabiskan kuota data yang sudah habis masa berlakunya. Fokus regulasi di negara-negara tersebut adalah pada transparansi kontrak, perlindungan konsumen secara umum, kualitas layanan, dan persaingan yang sehat, namun tidak mengatur spesifik tentang pengelolaan kuota data yang tidak terpakai, data *rollover* merupakan fitur bisnis/komersial yang ditawarkan secara sukarela oleh penyelenggara telekomunikasi untuk menarik pelanggan, bukan kewajiban yang diatur oleh regulator.

- e. Bahwa senyatanya terhadap penyelenggara jasa telekomunikasi di negara lain yang dijadikan oleh Para Pemohon Perkara 273 sebagai perbandingan, faktanya penyelenggara jasa telekomunikasi di negara tersebut juga menyediakan layanan kuota internet yang berbasis pada volume (kuota) dan jangka waktu tertentu.
- f. Bahwa data *International Telecommunication Union* (ITU) mengidentifikasi "*loss of prepaid value*" sebagai salah satu isu perlindungan konsumen. Namun, rekomendasi ITU bukan dengan mewajibkan *rollover* melalui legislasi, melainkan melalui penguatan transparansi, edukasi konsumen, dan pengawasan regulasi, yang kesemuanya telah dan sedang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia.

Berdasarkan tanggapan Pemerintah atas dalil Permohonan Perkara 273 di atas dapat disimpulkan bahwa permohonan pengujian materiel Perkara 273 terhadap Pasal 71 angka 2 UU 6/2023 tidak memiliki dasar yang kuat. Dalil-dalil Para Pemohon Perkara 273 secara keseluruhan tidak memiliki hubungan kausalitas yang solid dengan kerugian konstitusional yang didalilkan, dan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

F. KETERANGAN PEMERINTAH TERKAIT DENGAN POKOK PERMOHONAN PEMOHON PERKARA 33/PUU-XXIV/2026

Pasal yang Diuji	Batu Uji Pemohon
Pasal 71 angka 2 UU 6/2023 Pasal 28 1) Besaran tarif Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi dan/atau Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dan/atau Jasa Telekomunikasi dengan berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. 2) Pemerintah Pusat dapat menetapkan tarif batas atas dan latau tarif batas bawah Penyelenggaraan Telekomunikasi dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan persaingan usaha yang sehat.	Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.” Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Pasal 28 H ayat (4) UUD NRI 1945 “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara paksa sewenang-wenang oleh siapapun.”

1. Terhadap pokok Permohonan Pemohon Perkara 33 yang pada intinya mendalilkan ketentuan Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- i. **Pasal 71 Angka 2 UU Cipta Kerja tidak bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945**
 - a. Pemohon Perkara 33 mendalilkan bahwa berlakunya norma *a quo* telah menghambat hak Pemohon Perkara 33 untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, memperoleh pendidikan, serta mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945, karena berakhirnya masa berlaku paket kuota internet yang telah dibeli. Pemerintah menegaskan bahwa hak untuk mengembangkan diri, memperoleh pendidikan, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh UUD NRI 1945, dan negara berkewajiban untuk menciptakan

kondisi yang memungkinkan terpenuhinya hak tersebut bagi setiap warga negara.

- b. Ketentuan norma *a quo* tidak menghalangi, membatasi, atau meniadakan akses Pemohon Perkara 33 terhadap pendidikan maupun pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena dengan berlakunya norma *a quo* Pemohon Perkara 33 tetap memiliki berbagai pilihan sarana dan layanan untuk mengakses internet sebagai pendukung kegiatan pendidikan.
- c. Berakhirnya masa berlaku paket kuota internet merupakan konsekuensi dari desain produk layanan yang menjadi bagian dari hubungan hukum keperdataan antara konsumen dan penyelenggara jasa telekomunikasi, yang didasarkan pada kesepakatan mengenai volume dan jangka waktu layanan.

Oleh karena itu, menurut Pemerintah, ketentuan Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja tidak bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945.

ii. **Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja tidak bertentangan dengan **Pasal 28D ayat 1 UUD NRI 1945****

- a. Bahwa Pemerintah berpendapat bahwa ketentuan *a quo* telah sesuai dengan prinsip kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yaitu norma hukum dirumuskan secara jelas, tegas, tidak multitafsir, dan dapat dilaksanakan. Dalam hal ini kepastian hukum tidak dapat dimaknai sebagai jaminan atas keberlangsungan manfaat ekonomi atas suatu jasa tanpa batas waktu. Hal yang perlu diperhatikan terkait dengan permasalahan Pemohon Perkara 33 *a quo* berkenaan dengan habisnya masa akses terhadap layanan internet yang disediakan penyelenggara jaringan bergerak seluler sesungguhnya adalah permasalahan penyediaan layanan akses internet yang seharusnya lebih informatif dan transparan bagi pengguna layanan.
- b. Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 28 UU Telekomunikasi tidak memberikan kebebasan bagi

penyelenggara telekomunikasi untuk menetapkan besaran tarif layanan telekomunikasi karena telah secara tegas mengatur bahwa penetapan tarif harus berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, dan Pemerintah dapat menetapkan tarif batas atas dan/atau batas bawah.

Lebih lanjut, norma Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja tidak mengatur mengenai pembatasan akses internet, tidak mengatur masa berlaku paket layanan internet, dan tidak mengatur mengenai penghapusan sisa kuota internet.

- c. Terkait formula telah dijelaskan dalam penjelasan norma *a quo* yaitu dengan memperhatikan komponen biaya, inflasi, kemampuan masyarakat, dan kesinambungan pembangunan telekomunikasi.
- d. Masa berlaku paket layanan merupakan bagian dari syarat dan ketentuan layanan yang disepakati secara sukarela oleh konsumen dengan penyelenggara jaringan bergerak seluler yang telah memberikan berbagai pilihan layanan sesuai dengan kebutuhan pengguna yang memungkinkan pengguna untuk memilih paket data internet, termasuk mekanisme *rollover*, dengan syarat dan ketentuan yang berlaku sehingga sesungguhnya pengguna memiliki pilihan untuk memilih jenis layanan.
- e. Apabila terdapat dugaan pelanggaran hak konsumen, mekanisme penyelesaiannya berada dalam ranah hukum perlindungan konsumen atau pengawasan administratif, bukan melalui pengujian konstitusional norma undang-undang.

Dengan demikian, dalil Pemohon Perkara 33 mengenai ketidakpastian hukum tidak memiliki dasar konstitusional.

iii. **Pasal 71 Angka 2 UU Cipta Kerja tidak bertentangan dengan Pasal 28F UUD NRI 1945**

Bahwa terhadap Pasal 28F UUD NRI 1945, Pemohon Perkara 33 dalam posisinya sama sekali tidak menguraikan dalil kerugiannya secara khusus dan spesifik mengapa ketentuan *a quo* bertentangan

dengan Pasal 28F UUD NRI 1945, sehingga Pemerintah berpandangan bahwa terhadap batu uji Pasal 28F UUD NRI 1945, permohonan Pemohon Perkara 33 tidak beralasan menurut hukum. Namun demikian, Pemerintah akan tetap menerangkan bahwa ketentuan *a quo* tidak bertentangan dengan Pasal 28F UUD NRI 1945 sebagai berikut:

- a. Pasal 28F UUD NRI 1945 menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Guna mewujudkan hal tersebut maka dibutuhkan peran Pemerintah menetapkan formula penghitungan tarif penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi untuk memastikan tarif terjangkau dengan tetap memastikan kualitas layanan telekomunikasi yang aman dan andal.
 - b. Kehadiran norma *a quo* yang menyatakan tarif ditetapkan oleh penyelenggara berdasarkan formula yang ditetapkan Pemerintah Pusat merupakan bentuk kehadiran negara untuk memastikan bahwa penyedia layanan tidak menetapkan tarif secara sepihak yang bersifat eksploitatif, sehingga akses masyarakat terhadap informasi tetap terjamin sesuai amanat konstitusi.
 - c. Pengaturan tarif diperlukan untuk menjaga keberlangsungan industri (sustainabilitas). Tanpa formula dari Pemerintah, penyelenggara jaringan bergerak seluler dapat melakukan *predatory pricing* (menjual di bawah modal) untuk mematikan kompetitor dan berpotensi menciptakan monopoli yang pada akhirnya dapat merugikan masyarakat.
 Dengan formula yang ditetapkan oleh pemerintah, tercipta kesetaraan atau keadilan dalam persaingan usaha sehingga masyarakat tetap memiliki beragam pilihan untuk menggunakan sarana telekomunikasi dalam mendapatkan informasi.
- iv. Pasal 71 Angka 2 UU Cipta Kerja tidak bertentangan dengan **Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945**
- a. Bahwa atau mengakses jaringan telekomunikasi, sehingga pelanggan dapat mengakses/mengunduh/ mengunggah suatu

konten yang tersedia pada jaringan sesuai dengan perjanjian layanan (*terms and conditions*) yang disepakati antara konsumen dan pelaku usaha dalam hal ini penyelenggara jaringan bergerak seluler yang menyediakan layanan akses internet.

- b. Kuota internet pada penyelenggara jaringan bergerak seluler yang menyediakan layanan akses internet dibatasi oleh volume atau besaran maksimal konten dari jaringan internet yang dapat diakses/ diunduh/ diunggah oleh pengguna dari atau ke jaringan internet.
- c. Besaran tarif yang dikenakan oleh penyelenggara jaringan bergerak seluler yang menyediakan layanan akses internet pada konsumen bergantung kepada seberapa besar volume maksimal/ kapasitas data yang dapat digunakan oleh konsumen dan seberapa lama waktu akses yang diijinkan serta tambahan atau manfaat lain apabila ada.
- d. Layanan data internet yang dipilih konsumen menjadi perjanjian layanan (*service agreement*) yang mengikat baik penyelenggara jaringan bergerak seluler yang menyediakan layanan akses internet dan konsumen

Pihak	Hak	Kewajiban
Konsumen	Mendapatkan hak mengakses data internet sesuai kapasitas dan masa akses yang dipilih	Membayar tarif yang ditetapkan penyelenggara jaringan bergerak seluler yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi internet terhadap layanan yang dipilih
Penyelenggara jaringan bergerak seluler yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi internet	Mendapatkan pembayaran atas layanan yang dipilih konsumen	Menyediakan akses terhadap data internet sesuai kapasitas dan masa akses yang dipilih konsumen

- e. Hubungan hukum antara konsumen dan penyelenggara adalah hubungan penyediaan jasa (*service provision*), dalam hubungan tersebut, konsumen memperoleh hak untuk

mengakses jaringan telekomunikasi dalam volume dan jangka waktu tertentu sesuai perjanjian layanan.

- f. Berakhirnya masa berlaku paket layanan tidak dapat dipersamakan dengan tindakan pengambilalihan secara paksa atau sewenang-wenang, melainkan berakhirnya perjanjian layanan pemberian akses terhadap kapasitas sesuai dengan syarat dan kondisi yang telah disepakati.
 - g. Penetapan besaran tarif yang diberikan kepada penyelenggara jaringan telekomunikasi dan penyelenggara jasa telekomunikasi, dalam menetapkan skema tarif dan masa berlaku layanan tetap tunduk pada formula yang ditetapkan pemerintah pusat, memperhatikan komponen biaya, faktor inflasi, kemampuan masyarakat dan kesinambungan pembangunan Telekomunikasi, serta tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait misalnya yang mengatur mengenai larangan praktik persaingan usaha tidak sehat dan monopoli.
 - h. Dengan demikian, praktik berakhirnya masa berlaku paket data tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindakan pengambilalihan atau perampasan hak milik secara sewenang-wenang, tidak juga memberikan legitimasi terhadap tindakan pengambilalihan hak milik, dan oleh karenanya tidak bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945
2. Terhadap pokok permohonan Pemohon Perkara 33 yang pada intinya mendalilkan perbandingan praktik penyelenggara telekomunikasi terkait kuota internet di beberapa negara, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut:
- a. Perbandingan dari Pemohon Perkara 33 mengenai terdapatnya penyelenggara telekomunikasi di luar negeri yang dalam kebijakannya menerapkan data *rollover* lebih menunjukkan adanya fleksibilitas dalam penawaran layanan oleh penyelenggara telekomunikasi agar dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat selaku pengguna. Hal terkait adanya opsi

atau variasi produk layanan internet yang diberikan oleh penyelenggara telekomunikasi seperti data *rollover* oleh penyelenggara telekomunikasi di luar negeri pada hakikatnya tidak jauh berbeda dengan layanan yang tersedia di Indonesia dan disesuaikan dengan karakteristik konsumen serta kemampuan finansial masyarakat.

- b. Fleksibilitas dalam penawaran layanan tersebut menunjukkan kebijakan komersial dan inovasi layanan yang ditentukan oleh penyelenggara telekomunikasi yang memberikan opsi layanan akses internet di negara lain, dengan syarat, batasan, dan masa berlaku yang berbeda-beda.
- c. Oleh karena itu, dalil Pemohon yang mendasarkan permohonannya pada perbandingan praktik *rollover* di berbagai negara tidak menunjukkan adanya permasalahan konstitusional dalam norma Pasal 71 Angka 2 UU Cipta Kerja, melainkan hanya menggambarkan variasi kebijakan layanan yang secara faktual telah berjalan dalam kerangka persaingan usaha yang sehat.

Berdasarkan hal-hal yang Pemerintah telah berikan tanggapan atas Permohonan Perkara 33, maka permohonan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

G. KETERANGAN TAMBAHAN PEMERINTAH ATAS PERTANYAAN MAJELIS HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERSIDANGAN TANGGAL 18 FEBRUARI 2026 DAN 4 MARET 2026

Bahwa untuk memenuhi permintaan Majelis Hakim Konsitusi Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H., Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M., dan Yang Mulia Hakim Konstitusi Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., M.P.A., pada persidangan 18 Februari 2026 dan 4 Maret 2026, bersama ini kiranya dapat Pemerintah sampaikan hal sebagai berikut:

1. Terkait Sistem Token Listrik dan Kuota Internet
 - a. Bahwa dari segi penyelenggaraan telekomunikasi, dalam UU Telekomunikasi tidak bersifat monopoli melainkan kompetisi, sedangkan penetapan dan pemberlakuan tarif tenaga listrik

merupakan kebijakan yang ditetapkan langsung oleh Pemerintah melalui PT PLN sehingga bersifat monopoli.

- b. Adapun garis besar perbedaan Token Listrik dan Kuota Internet sebagai berikut:

No.		PLN	Operator Seluler
1.	Sifat Layanan	• Menjual energi sebagai komoditi yang dikonsumsi oleh pelanggan • PLN membangkitkan energi listrik sekaligus menyalurkan energi yang dibangkitkan tersebut kepada pelanggan	• Menyediakan akses terhadap kapasitas jaringan/jalan kepada pelanggan untuk mengakses internet • Operator tidak menyediakan konten yang disalurkan melalui kapasitas jaringan/"jalan"
2.	Sifat Industri	Monopolistik	Kompetisi
3.	Biaya Produksi	Dapat disesuaikan terhadap kebutuhan dengan mengaktifkan pembangkit	• Pada segmen tertentu kebanyakan merupakan biaya operasional yang tetap harus dikeluarkan seperti biaya listrik pada BTS, jaringan <i>backbone/backhaul</i> yang walaupun hanya beberapa pengguna yang aktif • Terdapat biaya sewa kepada penyedia fiber optik yang bersifat <i>fixed</i> terhadap kapasitas dan jangka waktu tertentu yang tidak dapat dikurangi secara dinamis pada saat penggunaan menurun
4.	Dukungan Pemerintah	Terdapat mekanisme subsidi dan kompensasi apabila terjadi kenaikan selisih tarif dengan biaya produksi	Tidak ada dukungan subsidi dan kompensasi dari pemerintah, semua resiko ditanggung operator (swasta)

- c. Pembelian token listrik pada dasarnya adalah transaksi pembelian komoditas energi yang telah diproduksi. Dalam Pasal 1 angka 2 UU Ketenagalistrikan, sedangkan kuota data internet bukanlah energi atau barang yang bersifat nyata melainkan hak akses atas kapasitas jaringan telekomunikasi, yang dalam hal ini dapat dianalogikan sebagai akses terhadap "jalan" yang disediakan dalam hal ini oleh

operator seluler sebagai pembangun atau penyedia “jalan”.

- d. Berkenaan dengan ketentuan untuk tarif jasa telekomunikasi dalam hal ini tarif internet diatur berdasarkan formula tarif penggunaan yang ditetapkan Pemerintah dalam regulasi yaitu PM Kominfo No. 5 Tahun 2021, sedangkan Tarif Listrik ditentukan langsung oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tarif Tenaga Listrik.
2. Terkait Keberadaan Kuota Hangus dan Kuota Data Internet Sebagai Jasa Akses Internet
- a. Pemaknaan terdapat paket/kuota hangus tidak tepat karena nature penyelenggaraan jasa telekomunikasi berbasis pada layanan (*service*), bukan penjualan barang dalam hal ini berupa kuota/paket internet.
 - b. kuota data dalam layanan telekomunikasi pada hakikatnya merupakan hak penggunaan atas kapasitas layanan jaringan yang diberikan oleh penyelenggara telekomunikasi kepada pelanggan dalam jangka waktu tertentu.
 - c. ketika masa berlaku kuota berakhir, maka yang terjadi bukanlah perpindahan atau pengambilalihan suatu objek oleh pihak penyelenggara, melainkan berakhirnya hak penggunaan kapasitas jaringan.
 - d. Adapun Rezim kuota data internet sebagai jasa akses internet diatur dalam International Telecommunication Union (ITU), GATS Annex on Telecommunications (WTO, 1998), Klasifikasi Berdasarkan W/120 dan CPC.
 - e. Perlu Pemerintah tegaskan bahwa kuota data internet sebagai jasa akses internet bukan berasal dari satu traktat yang spesifik memerintahkan model dimaksud, melainkan dari praktik regulasi telekomunikasi global yang memang memandang *internet access* sebagai “*service*”, dan bukan sebagai “*sale of goods*”.
 - f. Sisa kuota yang tidak terpakai tidak dapat dikategorikan sebagai nilai ekonomi yang tersimpan (*stored value*), melainkan merupakan bagian dari hak akses layanan yang memiliki masa berlaku, dan

bukan keuntungan tambahan bagi penyelenggara telekomunikasi.

3. Terkait Permasalahan Penerapan Mekanisme *Rollover* Tanpa Batas Waktu dan Dampak bagi Implementasi Ketentuan *A Quo*
 - a. Dari segi praktik, saat ini operator seluler telah menyediakan paket data yang dapat dilakukan *rollover* namun memiliki masa berlaku mengikuti paket awal yang dibeli pelanggan, sehingga secara teknis memungkinkan, namun jika *rollover* diwajibkan dalam tingkatan undang-undang akan berimplikasi pada pengaturan pentarifan.
 - b. Jika mekanisme *rollover* kuota diberlakukan secara wajib tanpa batas waktu untuk seluruh penyelenggara jasa layanan internet akan berpotensi membuat ketidakpastian pengelolaan jaringan dan terdapat konsekuensi teknis kualitas layanan dan ekonomi yang perlu diperhitungkan.
 - c. Dalam aspek teknis Pihak Terkait ATSI dan para operator seluler dalam persidangan tanggal 16 April 2026 menyampaikan bahwa fitur *rollover* memungkinkan volume (data) yang tidak digunakan dapat terakumulasi dari waktu ke waktu.
 - d. Dalam praktik-praktik industri jasa telekomunikasi, fitur *rollover* bersifat alternatif/opsi yang ditawarkan kepada pelanggan sebagai bagian dari inovasi yang berasal dari operator seluler dan bila sesuai dengan kebutuhan pelanggan dengan segmentasi tertentu.
4. Terkait Penetapan Tarif dan Kaitannya dengan Kepentingan Masyarakat serta Persaingan Usaha Yang Sehat
 - a. Pasal 28 ayat (2) UU Telekomunikasi sebagaimana telah diubah Pasal 71 angka 2 UU CK menyatakan bahwa penetapan tarif batas atas dan tarif batas bawah harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan persaingan usaha yang sehat.
 - b. penetapan tarif batas atas dan batas bawah memiliki fungsi yang sangat strategis, yaitu untuk mencegah dua bentuk distorsi pasar yaitu: (1) Mencegah harga terlalu tinggi (eksploitasi pasar), dan (2) Mencegah harga terlalu rendah (*predatory pricing*).
 - c. Jika diatur secara mendalam dan rigid, termasuk di dalamnya mewajibkan mekanisme *rollover* kuota dapat menyebabkan

terbatasnya ruang inovasi, distorsi struktur biaya dan tarif, pelaku usaha yang memiliki kekuatan finansial kecil akan mengalami tekanan biaya yang besar.

- d. Dalam rangka perlindungan konsumen, menjaga persaingan usaha yang sehat, dan menjamin keberlangsungan layanan kepada masyarakat, berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (2) PM Kominfo No. 5 Tahun 2021 maka Direktorat Jenderal melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penerapan besaran tarif oleh Penyelenggara Jasa Telekomunikasi.

5. Terkait Transparansi kepada Pelanggan

- a. Prinsip transparansi informasi kepada konsumen merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh penyelenggara telekomunikasi.
- b. Pemerintah telah memberikan ketentuan yang mewajibkan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi untuk memberikan informasi mengenai skema tarif kepada Pelanggan secara benar, jelas, tidak menyesatkan, dan transparan sebagaimana diatur dalam Pasal 79 PM Kominfo No. 5 Tahun 2021.
- c. Persoalan implementasi kewajiban transparansi pada level praktik penyelenggara, bukan persoalan konstitusionalitas norma Pasal 28 UU Telekomunikasi. Kewajiban transparansi penyelenggara terhadap konsumen telah diatur secara komprehensif dalam Pasal 4 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- d. Pemerintah dapat memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran prinsip transparansi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 228 PM Kominfo No. 5 Tahun 2021.

6. Terkait Batas Minimum Penggunaan Internet

- a. Perlindungan anak di ruang digital diatur dalam kerangka hukum tersendiri, antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dan Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya (UU ITE), serta turunan dari UU ITE.

- b. Praktik di negara lain mengenai pembatasan akses internet untuk anak umumnya tidak menggunakan pendekatan kuota minimum dalam pengertian yang sama dengan tarif telekomunikasi. Pendekatan yang lebih umum dianut adalah pembatasan akses berdasarkan platform dan konten.
7. Terkait Praktik *Rollover* di Negara Lain dan Keberadaan Lembaga Audit
- a. Terdapat variasi praktik yang berbeda-beda di setiap yurisdiksi sesuai dengan struktur pasar telekomunikasi, tingkat kompetisi, dan paradigma regulasi yang dianut.
 - b. tidak terdapat satu model tunggal yang dianut secara universal, dan masing- masing negara melakukan pilihan kebijakan yang berbeda berdasarkan kondisi dan paradigma regulasi yang dipilih oleh pembentuk undang-undang masing-masing.
 - c. Dalam kerangka regulasi sektor telekomunikasi Indonesia tidak terdapat satu lembaga tunggal yang dibentuk secara khusus untuk tujuan tersebut.
 - d. Pengawasan dan pengendalian Pemerintah atas besaran tarif penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi dilakukan melalui Kementerian Komunikasi dan Digital sebagai regulator sektoral, dengan fokus pada kepatuhan terhadap kerangka regulasi yang berlaku, antara lain kepatuhan terhadap penerapan formula tarif, transparansi informasi kepada konsumen, dan penanganan pengaduan konsumen.

H. TANGGAPAN TERHADAP HASIL KESEPAKATAN ASOSIASI PENYELENGARAAN TELEKOMUNIKASI SELURUH INDONESIA (ATSI) DENGAN SELURUH OPERATOR SELULER

Adapun dalam rangka pemeriksaan permohonan, Mahkamah Konstitusi telah mengundang dan meminta keterangan dari Pihak Terkait yaitu Asosiasi Penyelenggaraan Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI).

Bahwa dalam rangka menjalankan amanat Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, ATSI bersama Penyelenggara Telekomunikasi

Seluler (Operator Seluler), yaitu PT. Indosat, PT. Telekomunikasi Seluler, PT. XLSmart, telah menyampaikan komitmen bersama dalam persidangan tanggal 18 Juni 2026, yang pada intinya sebagai berikut:

1. ATSI dan Operator Seluler telah dan akan terus menyediakan dan mengembangkan berbagai pilihan paket jasa layanan internet yang dapat memberikan fleksibilitas lebih bagi pelanggan di antara paket jasa layanan internet dengan menggunakan fitur akumulasi kuota (*rollover*, *non-rollover*, maupun dengan inovasi layanan lainnya). Dengan tersedianya berbagai pilihan dan inovasi tersebut, pelanggan dapat memilih layanan yang paling sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan pola penggunaannya masing-masing.
2. ATSI dan Operator Seluler telah menyediakan dan akan terus meningkatkan keterbukaan dan kemudahan akses informasi kepada pelanggan, antara lain melalui penyampaian informasi produk jasa layanan internet yang lebih sederhana, dan mudah dipahami, serta penyediaan kanal atau media informasi yang memudahkan pelanggan memantau penggunaan dan sisa kuota jasa layanan internet yang telah dipilihnya.
3. ATSI dan Operator Seluler akan terus memperkuat upaya perlindungan hak pelanggan, termasuk melalui optimalisasi mekanisme penanganan pengaduan pelanggan dan evaluasi berkala terhadap layanan yang disediakan. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan, sekaligus menjaga kualitas layanan yang berkelanjutan.
4. Kerangka regulasi dan kebijakan berlaku terkait jasa layanan internet, pada prinsipnya juga turut mengakomodasi keseimbangan antara kepentingan pelanggan, kualitas layanan, dan keberlanjutan penyelenggaraan layanan telekomunikasi. Keseimbangan tersebut, penting untuk dijaga dan selalu dipertimbangkan agar seluruh lapisan masyarakat terus dapat menikmati layanan yang terjangkau (inklusif), dan berkualitas, sekaligus memastikan tersedianya ruang bagi Operator Seluler untuk terus beroperasi, melakukan inovasi, serta meningkatkan investasi dalam pembangunan jaringan, peningkatan kapasitas, dan perluasan layanan di seluruh wilayah Indonesia.

5. ATSI dan Operator Seluler senantiasa terbuka untuk berdiskusi dan menelaah secara bersama dengan dengan Pemerintah atau regulator, masyarakat, lembaga perlindungan konsumen, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya dari waktu ke waktu, guna memastikan aspek perlindungan hak pelanggan yang sejalan dengan karakteristik layanan internet, serta berkelanjutan industri telekomunikasi nasional. Dalam semangat tersebut, ATSI dan Operator Seluler juga terus mengeksplorasi berbagai inovasi layanan, dan dapat memberikan nilai tambah, dan fleksibilitas yang lebih baik bagi pelanggan dan keberlanjutan industri sesuai dengan pengembangan teknologi yang ada.

Bahwa terhadap komitmen yang disampaikan oleh ATSI dan Operator Seluler dalam sidang Mahkamah Konstitusi, Pemerintah dengan ini memberikan tanggapan sebagai berikut:

1. Pemerintah mengapresiasi kesepakatan ATSI dengan Operator Seluler yang disampaikan dalam sidang Mahkamah Konstitusi tanggal 18 Juni 2026 mengenai isu kuota hangus. Kesepakatan yang dicapai menunjukkan komitmen industri telekomunikasi nasional dalam mematuhi regulasi serta menempatkan perlindungan konsumen sebagai prioritas utama. Selain itu, komitmen tersebut telah menjawab substansi atau keluhan Para Pemohon 273 dan Pemohon 33 berkaitan dengan layanan *rollover* dan sisa kuota internet. Yang mana hal tersebut akan menjadi pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi dalam memutuskan perkara *a quo*.
2. Bahwa Operator Seluler telah menyediakan berbagai variasi model layanan kepada masyarakat, termasuk layanan pasca bayar, kuota *rollover*, kuota *non rollover*, dan berbagai bentuk layanan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme pasar dan inovasi industri sesungguhnya telah berjalan secara dinamis dalam merespons kebutuhan masyarakat tanpa harus dipaksakan secara seragam melalui norma di dalam Undang-Undang. Keberadaan layanan kuota *rollover* yang telah berkembang di industri telekomunikasi justru membuktikan bahwa penyelenggara jasa telekomunikasi memiliki

ruang inovasi untuk menghadirkan layanan yang lebih fleksibel sesuai dengan kebutuhan konsumen.

3. Dalam rangka mengakomodasi keseimbangan antara kepentingan konsumen, kualitas layanan, dan keberlanjutan penyelenggaraan layanan telekomunikasi, Pemerintah akan melakukan pembaharuan regulasi dan kebijakan dalam tataran teknis yang lebih memberikan pemenuhan kepentingan konsumen jasa telekomunikasi.
4. Selanjutnya Pemerintah juga akan terus melaksanakan fungsi pengawasan dan pengendalian terkait pemenuhan komitmen yang disampaikan oleh ATSI dan Operator Seluler, khususnya terkait pemenuhan kualitas layanan, keterbukaan informasi layanan, penyelesaian pengaduan konsumen dan perluasan layanan dari Operator Seluler.

I. TANGGAPAN TERHADAP AHLI PARA PEMOHON 273 DR. RAHMAT DWI PUTRANTO, S.H., M.H.

- 1) Bahwa Pemerintah menghargai dan mengapresiasi perspektif akademis yang disampaikan Ahli mengenai pentingnya perlindungan masyarakat dalam ekosistem digital. Namun demikian, keterangan Ahli secara keseluruhan bersifat konseptual-filosofis (*das sollen*) mengenai bagaimana idealnya hukum teknologi diperkuat ke depan (*ius constituendum*), dan tidak menunjukkan pertentangan konkret antara rumusan Pasal 71 angka 2 UU 6/2023 yang mengubah Pasal 28 UU Telekomunikasi dengan Pasal 28D ayat (1) maupun Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945 sebagaimana didalilkan Para Pemohon 273 (hukum yang berlaku saat ini/*ius constitutum*).
- 2) Bahwa sepanjang keterangan Ahli, tidak terdapat satu pun bagian yang menguraikan secara spesifik rumusan Pasal 71 angka 2 UU 6/2023 yang bertentangan dengan UUD NRI 1945. Ahli hanya mengemukakan bahwa persoalan kuota internet “penting untuk diatur” dan “harus masuk diatur dalam norma positif”, tanpa menjelaskan bagian mana dari norma *a quo* yang secara konstitusional cacat, sehingga keterangan Ahli lebih tepat dikualifikasikan sebagai usulan kebijakan hukum (*legal policy recommendation*) mengenai perlunya norma tambahan yang lebih

protektif, bukan sebagai pembuktian pertentangan norma dengan UUD NRI 1945.

- 3) Bahwa justru jawaban Ahli sendiri dalam sesi tanya jawab, sebagaimana dikutip:

“Tapi yang menjadi *concern* dari saya adalah bagaimana kita bisa menaruh ini, menempatkan situasi ini ke dalam norma positif yang menjadi jaminan kepastian hukum bagi masyarakat, khususnya terkait dengan pulsa yang mereka telah beli, mereka telah miliki, dan mereka bisa pakai hingga habis. Ini kan sebenarnya tinggal kita atur lebih dalam lagi, lebih teknis lagi.”

justu mengkonfirmasi dan memperkuat dalil Pemerintah sebagaimana diuraikan pada Kesimpulan ini, yaitu bahwa pengaturan teknis mengenai kuota dan *rollover* dapat dan lazimnya diletakkan pada peraturan pelaksana melalui teknik pendelegasian (*delegated legislation*) dengan teknik legal drafting yang membuka ruang pengaturan lebih lanjut, sebagaimana secara faktual telah dilakukan Pemerintah melalui PP 46/2021 dan PM Kominfo 5/2021. Dengan demikian, tidak terdapat keharusan konstitusional bagi Pasal 71 angka 2 UU 6/2023 untuk secara eksplisit mengatur mekanisme *rollover* pada tingkat undang-undang.

- 4) “Asimetri teknologi” yang dikemukakan Ahli merupakan gejala umum yang lazim ditemukan dalam hampir seluruh hubungan hukum antara penyedia jasa berbasis teknologi dan penggunaanya (termasuk pada layanan keuangan digital, transportasi daring, dan perdagangan elektronik), dan bukan merupakan kondisi yang unik atau eksklusif pada sektor telekomunikasi. Ketimpangan informasi dan penguasaan teknologi tersebut telah dan terus dimitigasi Pemerintah melalui instrumen hukum perlindungan konsumen (UU Perlindungan Konsumen), kewajiban transparansi (Pasal 79 PM Kominfo 5/2021), dan pengawasan sektoral (Pasal 83 PM Kominfo 5/2021) sehingga tidak serta-merta menjadikan norma Pasal 71 angka 2 UU 6/2023 inkonstitusional.
- 5) Bahwa pendapat ahli mengenai “teknologi hukum sebagai pilar keempat

sistem hukum” dan teori *Lex Informatica* merupakan pandangan akademis individual Ahli yang belum menjadi doktrin hukum tata negara yang diterima secara umum dan digunakan sebagai batu uji konstitusionalitas dalam yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, sehingga tidak dapat dijadikan dasar pengujian norma dalam perkara *a quo*, yang batu ujinya secara formal terbatas pada Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945 sebagaimana didalilkan Pemohon Perkara 273 sendiri.

- 6) Bahwa dalam persidangan, Pemerintah juga telah mempertanyakan secara langsung kepada Ahli Para Pemohon 273 mengenai potensi rigiditas regulasi yang menyebabkan sulit untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi apabila seluruh aspek teknis penyelenggaraan telekomunikasi dimasukkan ke dalam undang-undang. Terhadap pertanyaan tersebut, Ahli Pemohon pada pokoknya menyatakan kekhawatiran Pemerintah mengenai rigiditas regulasi sebagai pendapat yang “*overthinking*” atau keliru”, karena menurut Ahli Pemohon pengaturan mengenai *rollover* kuota, pulsa, dan penggunaan layanan internet tetap dapat dimasukkan ke dalam undang-undang dengan teknik legal drafting yang membuka ruang pengaturan lebih lanjut dalam peraturan pelaksana.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemerintah berpendapat bahwa keterangan Ahli Para Pemohon 273 tidak mendukung dalil pemohon tentang adanya pertentangan norma *a quo* dengan UUD NRI 1945, melainkan menunjukkan bahwa pengaturan mengenai masa berlaku dan mekanisme *rollover* kuota merupakan materi muatan yang tepat untuk diatur pada tingkat peraturan pelaksana sesuai kebutuhan dan dinamika industri telekomunikasi yang terus berkembang, bukan pada tingkat undang-undang yang bersifat pokok, strategis, dan kerangka umum sebagaimana telah diuraikan pada Kesimpulan ini. Sehubungan dengan argumentasi Ahli Para Pemohon 273 seolah-olah menempatkan teknik legal drafting sebagai solusi universal atas dinamika teknologi merupakan pendekatan yang tidak realistis dalam tata kelola regulasi modern.

J. KETERANGAN AHLI PEMERINTAH DR. IR. AGUNG HARSOYO, M.SC.,

M.ENG

Pemerintah telah mengajukan 1 (satu) Ahli yaitu Dr. Ir. Agung Harsoyo, M.Sc., M.Eng, yang dihadirkan pada persidangan tanggal 29 Juni 2026, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa apabila seluruh rangkaian norma hukum, praktik industri, kepentingan konsumen, dan peran negara dilihat secara utuh, praktik penyelenggaraan layanan internet seluler yang berlangsung selama ini menunjukkan bahwa masing-masing pihak telah melaksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh undang-undang dan pada saat yang sama memperoleh manfaat yang sah sesuai dengan perannya masing-masing, sehingga tidak terdapat hubungan yang bersifat eksploitatif, melainkan hubungan yang bersifat timbal balik dan saling menguntungkan (*mutual benefit*).
- 2) Bahwa negara selaku regulator, telah melaksanakan kewajibannya. Undang-Undang Telekomunikasi tidak memerintahkan Pemerintah untuk merancang setiap paket layanan yang dijual oleh operator, melainkan memerintahkan Pemerintah untuk membentuk kerangka regulasi, mengatur formula tarif, melindungi konsumen, mengawasi penyelenggaraan telekomunikasi, dan menjaga persaingan yang sehat, yang telah dilaksanakan antara lain melalui PP 46/2021, PM Kominfo 5/2021, dan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 576 Tahun 2022.
- 3) Bahwa Pasal 3 UU Telekomunikasi memerintahkan negara menyelenggarakan telekomunikasi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata, mendukung kehidupan ekonomi, dan mendukung kegiatan pemerintahan, sehingga regulasi harus menjaga keseimbangan antara kepentingan konsumen, keberlanjutan industri, dan kepentingan nasional; pengaturan tarif berdasarkan formula maupun keberagaman jenis layanan (pascabayar, kuota terbatas waktu, *rollover*) merupakan instrumen untuk mencapai tujuan tersebut.
- 4) Bahwa operator telah melaksanakan kewajibannya, yaitu membangun jaringan, memperluas cakupan layanan, meningkatkan kapasitas, menyediakan berbagai pilihan produk layanan, menyampaikan syarat

dan ketentuan layanan, melaporkan tarif kepada Pemerintah selaku regulator, dan berkompetisi menawarkan layanan yang semakin baik dan terjangkau, termasuk memenuhi kewajiban layanan universal (*Universal Service Obligation/USO*) berupa *meaningful coverage* dan wilayah 3T serta pembayaran BHP USO, sekalipun pembangunan pada titik-titik dimaksud tidak memberikan keuntungan bagi operator.

- 5) Bahwa keberagaman paket layanan, baik pascabayar, prabayar, paket terbatas waktu, maupun *rollover*, merupakan instrumen *revenue assurance* yang menjaga keberlanjutan ekosistem telekomunikasi nasional, bukan mekanisme untuk memindahkan manfaat dari konsumen kepada operator; terdapat hubungan kausal mulai dari *revenue assurance* yang diperoleh operator, yang menghasilkan *sustainability*, kemampuan investasi kembali, peningkatan kualitas jaringan, hingga pada akhirnya bermuara pada *customer protection*.
- 6) Bahwa konsumen telah memperoleh haknya, berupa akses komunikasi, akses internet, pilihan layanan yang beragam, informasi dan kepastian mengenai tarif, transparansi syarat layanan, serta kebebasan memilih produk sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya, sehingga perlindungan konsumen telah dijalankan melalui transparansi dan kebebasan memilih, sekalipun tetap terbuka ruang untuk meningkatkan perlindungan konsumen baik dari sisi transparansi maupun variasi pilihan layanan.
- 7) Bahwa fakta empiris menunjukkan tidak terdapat kerugian sistemik bagi konsumen. Apabila suatu sistem benar-benar merugikan konsumen secara struktural, akan timbul gejala yang jelas, seperti harga yang terus meningkat, pilihan layanan yang semakin sedikit, penetrasi layanan yang menurun, kualitas layanan yang memburuk, atau terjadinya kegagalan pasar. Sebaliknya, data antara lain dari APJII menunjukkan bahwa jumlah pengguna internet, kapasitas jaringan, cakupan wilayah yang terlayani, dan pilihan layanan di Indonesia justru terus meningkat, sementara biaya akses internet menjadi semakin terjangkau.
- 8) Bahwa diukur berdasarkan asas-asas dalam Pasal 2 UU Telekomunikasi, yaitu asas manfaat (masyarakat telah memperoleh

akses digital yang luas dan terjangkau), asas adil dan merata (berbagai segmen masyarakat telah dapat memilih layanan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya), dan asas kepastian hukum (hak, kewajiban, harga, dan syarat layanan disampaikan secara transparan), Ahli menyimpulkan bahwa negara telah melaksanakan kewajiban regulasinya, operator telah melaksanakan kewajiban penyelenggaraan layanannya, dan konsumen telah memperoleh haknya berupa akses, informasi, serta kebebasan memilih, sehingga praktik yang berjalan selama ini merupakan keseimbangan hak dan kewajiban yang menghasilkan manfaat bersama (*value co-creation*) bagi konsumen, industri, dan negara, bukan hubungan yang merugikan salah satu pihak.

- 9) Bahwa terkait dengan mekanisme pengaturan industri telekomunikasi, regulator selalu menyeimbangkan kepentingan tiga pihak sekaligus, yaitu kepentingan *subscriber* atau konsumen, kepentingan industri dan kepentingan pemerintah sekaligus.
- 10) Bahwa pelanggan prabayar memiliki karakteristik pendapatan yang terbatas dan tidak stabil, preferensi untuk mengontrol biaya, pola konsumsi yang tidak kontinu, serta sensitivitas terhadap harga nominal, yang menjadi dasar Pemerintah menyusun formula tarif sebagai alat kontrol terhadap industri; dan bahwa penyelenggaraan telekomunikasi menganut prinsip *cost-based*, yaitu industri wajib mempertanggungjawabkan bahwa tarif yang dikenakan kepada konsumen telah mencerminkan biaya yang dikeluarkan ditambah keuntungan yang wajar.
- 11) Bahwa Ahli menegaskan keseimbangan pengaturan industri telekomunikasi dimaksud bersifat substansial.
- 12) Bahwa secara logika konsumen memilih paket layanan sesuai dengan kebutuhannya dari pilihan yang tersedia secara luas, sehingga apabila terdapat kuota yang berlebih atau tidak terpakai, hal tersebut pada hakikatnya menunjukkan bahwa konsumen memilih paket yang tidak sesuai dengan kebutuhannya, bukan menunjukkan adanya cacat struktural dalam sistem layanan itu sendiri.

- 13) Bahwa Keterangan Ahli Dr. Ir. Agung Harsoyo, M.Sc., M.Eng sejalan dengan pernyataan Pihak Terkait dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) yang disampaikan dalam sidang pada tanggal 18 Juni 2026 yang pada pokoknya menyatakan bahwa perlindungan konsumen tidak harus diwujudkan melalui satu model yang seragam bagi seluruh operator dan seluruh jenis paket, namun harus tersedia mekanisme yang proporsional dan tidak merugikan konsumen.
- 14) Bahwa pendapat Ahli Dr. Ir. Agung Harsoyo, M.Sc., M.Eng pada angka 7) di atas, sejalan dengan pernyataan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), yang pada pokoknya menyatakan sebelum adanya perkara *a quo*, isu kuota hangus bukan merupakan isu yang dominan di YLKI. Pengaduan lebih banyak diterima di YLKI di sektor telekomunikasi berkaitan dengan jaringan internet yang bermasalah, berhenti berlangganan, maupun juga pulsa yang sering tersedot atau berkurang tanpa sepengetahuan konsumen. YLKI menyatakan hanya menerima 1 (satu) pengaduan terkait kuota hangus yang diterima tanggal 24 November 2025 (sebelum adanya permohonan *a quo*), oleh karena itu dikarenakan pengaduan masih berdiri sendiri dan belum menunjukkan adanya pola permasalahan yang berulang, maka YLKI belum memandang sebagai persoalan yang bersifat sistemik yang memerlukan advokasi kebijakan secara khusus.

Berdasarkan keterangan Ahli Dr. Ir. Agung Harsoyo, M.Sc., M.Eng, Pemerintah sependapat dengan keterangan Ahli yang telah menunjukkan secara jelas tentang penyelenggaraan layanan telekomunikasi saat ini yang telah memenuhi asas manfaat, asas keadilan dan pemerataan, asas kepastian hukum, serta prinsip keseimbangan hak dan kewajiban antara konsumen dengan operator seluler dan negara. Hal ini bersesuaian dengan apa yang telah disampaikan Pemerintah pada Keterangan Presiden dan Keterangan Tambahan Presiden yang telah diserahkan ke Mahkamah Konstitusi.

III. PETITUM

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Republik

Indonesia yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian (*constitutional review*) Pasal 71 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sebagaimana telah mengubah Pasal 28 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima Keterangan Presiden untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Pemohon Perkara 273/PUU-XXIII/2025 dan Pemohon Perkara 33/PUU-XXIV/2026 tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
3. Menolak permohonan Para Pemohon Perkara 273/PUU-XXIII/2025 dan Pemohon Perkara 33/PUU-XXIV/2026 untuk seluruhnya;
4. Menyatakan ketentuan Pasal 71 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sebagaimana telah mengubah Pasal 28 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi **tidak bertentangan** dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Atau dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Atas perhatian Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia, kami ucapkan terima kasih.

3) KESIMPULAN PIHAK TERKAIT ATSI:

A. KESIMPULAN DALAM EKSEPSI

A.1. Para Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang kemudian diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“**UU MK**”) *jo.* Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (“**PMK No. 7/2025**”), telah diatur bahwa yang memiliki kualifikasi mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945, yaitu pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (“**Perppu**”).

2. Pasal 4 ayat (2) PMK No. 7/2025 *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, serta putusan-putusan setelahnya telah memberikan pengertian dan batasan kumulatif tentang apa yang dimaksud dengan “kerugian konstitusional” dengan berlakunya suatu norma undang-undang atau Perppu itu. **Dari pengertian dan batasan kumulatif tentang apa yang dimaksud dengan “kerugian konstitusional”, berdasarkan pemeriksaan persidangan perkara *a quo*, Para Pemohon tidak terqualifikasi memenuhi aspek kerugian konstitusional sebagaimana secara kumulatif ditentukan di atas dan oleh karenanya tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*).**
3. Dalam pemeriksaan perkara *a quo*, telah menjadi suatu fakta persidangan yang diketahui dan dipahami bersama bahwasanya hal yang hendak dimohonkan oleh Para Pemohon ialah tersedia paket/kuota jasa layanan internet dengan fitur akumulasi (*roll-over*). Merujuk pada Keterangan-Keterangan (beserta lampirannya) dari Pihak Terkait, yakni ATSI, Telkomsel, Indosat, dan XLSMART vide Bukti Surat dengan Kode Bukti PT - 20A s.d. PT - 20P vide Hasil Diskusi/Pandangan Bersama ATSI dan Operator Seluler yang dibacakan pada sidang tanggal 18 Juni 2026 vide Keterangan Ahli Presiden - Dr. Agung Harsoyo, S.T., M.Sc., M.Eng. (“**Ahli Presiden - Dr. Agung Harsoyo**”) dan

Keterangan Ahli Pihak Terkait ATSI Prof. Dr. Danrivanto Budhijanto, S.H., LL.M. in IT Law, FCBArb., FIIArb (“**Ahli Pihak Terkait ATSI - Prof. Danrivanto**”) telah terbukti bahwasanya paket/kuota jasa layanan internet dengan fitur akumulasi (*roll-over*) telah disediakan oleh seluruh Operator Seluler di Indonesia jauh hari sebelum Permohonan Para Pemohon diregistrasi dan diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam konteks itu, maka relevan untuk merujuk pada penjelasan Ahli Pihak Terkait ATSI - Prof. Danrivanto dalam *affidavit*-nya (disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 7 Juli 2026 bersamaan dengan pengajuan Kesimpulan ini) bahwasanya:

“Teori Hukum Acara Konstitusional memberikan pengertian bahwa suatu permohonan pengujian undang-undang yang substansi tuntutananya telah terpenuhi secara faktual melalui mekanisme pasar atau regulasi yang berjalan, dapat dikualifikasikan kehilangan relevansi objek perkara (*mootness/loss of subject matter*) sebagaimana dikenal dalam doktrin *justiciability* Hukum Tata Negara Komparatif (*U.S. Supreme Court* terkait *case or controversy requirement*). Sebagaimana fakta-fakta yang disampaikan dalam persidangan perkara *a quo* bahwa produk-produk dengan fitur akumulasi/*rollover* (Telkomsel “Simpati Terbaik Untukmu,” XL “Bebas Puas,” Indosat “Freedom Combo” dan “Freedom U,” serta Axis “Bronet Rollover”) telah tersedia secara faktual di pasaran sejak sebelum perkara *a quo* diajukan. Fakta-fakta dimaksud secara kondisi logis yuridis diperoleh pemahaman bahwa sejatinya esensi tuntutan konstitusional Para Pemohon yaitu **ketersediaan opsi penggunaan sisa kuota lintas periode telah dipenuhi melalui mekanisme pasar yang justru difasilitasi oleh “struktur regulasi tarif” yang sedang diuji konstitusionalitasnya.**”

4. Sejalan dengan itu, keterangan Ahli Presiden - Dr. Agung Harsoyo yang dibacakan pada sidang tanggal 29 Juni 2026 menjelaskan bahwa sejatinya pelanggan pada dasarnya memiliki berbagai pilihan paket jasa layanan internet yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masingnya (*roll-over*, *non-roll-over*, ataupun inovasi paket jasa layanan internet lainnya). Adapun dalam konteks masih terdapat Permohonan dari Para Pemohon dalam perkara *a quo* merupakan akibat dari pelanggan yang justru memilih paket jasa layanan internet

dengan variabel (kapasitas/volume ataupun waktu) yang tidak sesuai dengan kebutuhannya sehingga mungkin saja ada sebagian kuota jasa layanan internet tidak dimanfaatkan.

Hal ini juga menunjukkan bahwasanya keberlakuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 71 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ("UU Telekomunikasi") tidak memiliki hubungan kausalitas dan tidak menjadikan adanya kerugian konstitusional Para Pemohon dalam perkara *a quo*.

5. Norma Pasal 28 UU Telekomunikasi yang menjadi Objek Permohonan, baik berdasarkan alasan pembentukan (kajian/naskah akademik), rumusan, ataupun sistematikanya memang tidak diperuntukkan untuk mengatur hal-hal sebagaimana tafsiran atau kehendak Para Pemohon. Materi muatan dan sistematika Pasal 28 UU Telekomunikasi mengatur mengenai besaran tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi yang ditetapkan berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Hal mana relevan dengan penetapan tarif berdasarkan formula dimaksud, Pemerintah Pusat dapat pula menetapkan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan persaingan usaha yang sehat. Lebih lanjut, aturan lebih teknis dan lengkap berkenaan hal tersebut telah pula tersedia secara berjenjang hierarkinya (sesuai materi muatannya) pada tingkat peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan surat keputusan menteri (vide Bukti Surat dengan Kode Bukti PT – 11, PT – 15A s.d. PT – 15E, Keterangan-Keterangan Presiden, dan Keterangan-Keterangan DPR RI dalam perkara *a quo*).

6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pemohon terbukti tidak memenuhi aspek adanya kerugian konstitusional yang memberikan kedudukan hukum (*legal standing*) atas dirinya masing-masing. Oleh karena itu, telah terdapat dasar dan alasan hukum yang cukup bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

A.2 Permohonan Para Pemohon Kabur Atau Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

7. Pasal 68 PMK No. 7/2025 telah memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan suatu permohonan tidak jelas atau kabur (*obsuur libel*) dan lebih lanjut memutuskan bahwasanya suatu permohonan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
8. **Setelah membaca Permohonan Para Pemohon beserta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terbukti bahwa Permohonan Para Pemohon *a quo* tidak menguraikan kausalitas dan alasan-alasan berkenaan keberlakuan norma Pasal 28 UU Telekomunikasi yang terbukti substansinya merupakan pengaturan/regulasi atas tarif, bukan pengaturan/regulasi atas jenis-jenis paket/kuota jasa layanan internet. Namun demikian, dalam positanya, justru Para Pemohon tidak menguraikan alasan-alasan yang menjelaskan mengenai “besaran tarif”, “formula”, dan “tarif batas atas dan batas bawah” yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sehingga kemudian “besaran tarif”, “formula”, dan “tarif batas atas dan batas bawah” itu bertentangan dengan UUD NRI 1945 (vide Bukti Surat dengan Kode Bukti PT – 11, PT – 15A s.d. PT – 15E, Keterangan-Keterangan Presiden, dan Keterangan-Keterangan DPR RI dalam perkara *a quo*).**
9. Merujuk pada Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (“DPR RI”) yang dibacakan dalam persidangan tanggal

4 Maret 2026, pada pokoknya menyatakan bahwa Permohonan Para Pemohon tidak berada atau bukan mengenai pengaturan formula tarif maupun tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 UU Telekomunikasi. Baik ditinjau dari aspek sejarah pembentukan, naskah akademik, rumusan, dan implementasinya, Keterangan-keterangan dari DPR itu dan begitu juga dengan Keterangan Presiden yang pada pokoknya menjelaskan bahwasanya Pasal 28 UU Telekomunikasi merupakan regulasi mengenai tarif bukan mengenai hal-hal yang dijelaskan pada bagian posita ataupun petitum Para Pemohon. **Itu pula yang menjadi alasan bahwasanya keberlakuan Pasal 28 UU Telekomunikasi tidak menghalangi/membatasi/menghambat kehadiran paket/jasa layanan internet dengan fitur akumulasi (*roll-over*) sebagaimana secara faktual telah tersedia di pasar (*market*).**

10. Pada pemeriksaan-pemeriksaan pendahuluan yang lalu (*vide* Risalah Sidang tanggal 13 Januari 2026 dan Risalah Sidang tanggal 28 Januari 2026), Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi telah memberikan nasihat-nasihat untuk memperjelas dan mengelaborasi berkenaan hal ini agar permohonan tidak menjadi kabur atau tidak jelas (*obscur libel*). Namun demikian, dalam Perbaikan Permohonan Para Pemohon, kami tidak menemukan adanya penjelasan ataupun elaborasi yang demikian itu. Dalam pemeriksaan persidangan juga tidak pernah tersedia argumentasi dan pembuktian yang mengelaborasi dan membuktikan mengenai keberlakuan dan rumusan norma Pasal 28 UU Telekomunikasi. Namun, Para Pemohon justru mempersoalkan hal-hal yang berkenaan dengan fitur paket/kuota jasa layanan internet (dalam hal ini yang dikehendaki oleh Para Pemohon fitur akumulasi (*roll-over*)).
11. Bahwa hal tersebut membuktikan telah terdapat dasar dan alasan hukum yang cukup bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menyatakan Permohonan

Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

B. KESIMPULAN DALAM POKOK PERMOHONAN

B.1. Penyelenggaraan Internet Seluler Berbasis pada Layanan dengan Kerangka (*Framework*) Kontraktual – Jasa Bukan Jual Beli Barang serta Hak Akses pada Jaringan Internet Seluler yang Berbasis pada Hubungan Kontraktual - Jasa Tersebut Tidak Dapat Dikategorikan sebagai Hak Milik

12. Berdasarkan pemeriksaan persidangan perkara *a quo*, telah terbukti bahwasanya terdapat kesalahpahaman ataupun ketidaktahuan Para Pemohon yang menganggap bahwasanya paket/kuota jasa layanan internet seluler diperoleh berdasarkan jual beli atas suatu barang dan kemudian dapat dikategorikan sebagai hak milik seperti layaknya jual beli energi listrik.
13. **Sebagaimana telah secara konsisten menjadi fakta persidangan melalui Keterangan-Keterangan Pihak Terkait ATSI, Pihak Terkait Telkomsel, Pihak Terkait Indosat, Pihak Terkait XLSMART, Keterangan Presiden, dan Keterangan DPR bahwasanya paket/kuota jasa layanan internet berbasis pada layanan dengan kerangka (*framework*) kontraktual sektor jasa, bukan jual beli barang serta tidak dapat dikategorikan sebagai hak milik. Hal ini sejalan pula dengan konsepsi dan norma yang diatur dalam UU Telekomunikasi yang bersifat universal berlaku di berbagai negara dunia.**
14. Jasa layanan internet yang berbasis pada layanan dengan kerangka (*framework*) kontraktual sektor jasa merupakan karakter yang bersifat universal dan sejalan dengan standar dan pedoman/regulasi (*guidance*) yang diterbitkan oleh *International Telecommunication Union* (“ITU”) dan *World Trade Organization* (“WTO”) (vide Bukti Surat dengan Kode Bukti PT-11, PT-12A s.d. 12D, PT-13, PT-14, PT-15A s.d. 15I, dan PT-16A s.d. 16C). Dalam standar dan pedoman/regulasi (*guidance*) tersebut, layanan internet tidak diperlakukan sebagai jual beli barang dan tidak dikonsepsikan sebagai hak milik mengingat karakter (*nature*)-nya

yang khusus dan karenanya tidak dapat dikonsepsikan sebagai jual beli barang dan hak milik, seperti misalnya energi listrik.

Hal ini tidak terlepas dari penyelenggaraan jasa layanan internet seluler yang menggunakan spektrum frekuensi radio yang kedaulatan dan alokasi penggunaannya terbatas dan senantiasa dialokasikan oleh negara untuk batas-batas waktu tertentu (melalui pemberian izin) (vide Bukti Surat dengan Kode Bukti PT-15A, PT-15B, dan PT-15F). Dengan demikian, kapasitas jaringan internet yang menggunakan spektrum frekuensi radio berdimensi publik sehingga tidak bisa dijadikan berdimensi privat (hak milik) sebagaimana kekeliruan atau ketidaktahuan pemahaman Para Pemohon. Kapasitas jaringan internet bersifat terbatas dan berdimensi publik sehingga pengelolaan dan distribusinya wajib secara proporsional, inklusif, dan memberikan kepastian pengelolaan jaringan guna memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat secara luas dan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dengan disertai kualitas layanan yang optimal.

15. **Pemahaman tersebut sejalan dengan Keterangan Presiden yang dibacakan pada persidangan tanggal 18 Februari 2026 yang menerangkan bahwa hubungan hukum antara penyelenggara telekomunikasi (Operator Seluler) dan pelanggan pada hakikatnya merupakan hubungan penyediaan jasa (*service provision*), bukan hubungan hukum jual beli barang.** Dalam hubungan hukum tersebut, pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan merupakan imbalan (*counter-performance*) untuk memperoleh hak mengakses jaringan telekomunikasi dengan volume dan jangka waktu tertentu sebagaimana dipilih oleh pelanggan itu sendiri.
16. Ahli Pihak Terkait **ATSI** - Prof. Danrivanto dalam *affidavit*-nya menjelaskan bahwasanya:
“Kedua, Jasa Internet Bukan Barang dan Bukan Hak Milik. Bahwa melalui pemahaman dari Teori Hak Milik Klasikal dari Locke yang mensyaratkan pencampuran kerja ke objek bebas,

maupun Hegel yang mensyaratkan sifat permanen, eksklusif, dan bebas dialihkan. Maka kuota internet tidak memenuhi satu pun unsur tersebut. Demikian pula dari konstruksi Pasal 570 KUHPerdara, bahwa kuota internet (i) tidak dapat dikuasai penuh; (ii) tidak bebas dialihkan; dan (iii) berakhirnya hak akses bukan pencabutan sepihak, melainkan pelaksanaan kontraktual konsensual yang telah disepakati sejak awal. Sehingga paradigma hukum yang tepat untuk menjamin keterjangkauan layanan internet ini bukanlah memaksakan konstruksi hak milik yang secara hakikatnya tidak sesuai, melainkan instrumen pelayanan universal yang sudah diatur dalam Pasal 16 UU Telekomunikasi 1999.

Konstruksi dari Hukum Telekomunikasi memberikan cerminan dari sifat hakiki layanan internet sebagai jasa (*services*) yang bersifat temporal dan tidak berwujud. Kegagalan kuota internet memenuhi kualifikasi kebendaan ini dengan sendirinya mengarahkan pada kesimpulan bahwa paradigma hukum yang tepat untuk menjamin keterjangkauan dan aksesibilitas layanan internet bukanlah melalui pemaksaan konstruksi hak milik perdata yang secara doktrinal tidak sesuai, melainkan melalui instrumen pelayanan universal (*Universal Service Obligation/USO*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 UU Telekomunikasi 1999.

Instrumen USO dimaksud menjadi fundamental hukum bagi Negara untuk memastikan bahwa setiap warga negara, termasuk mereka yang berada di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) memperoleh akses layanan telekomunikasi yang layak dan terjangkau, tanpa harus direduksi menjadi persoalan kepemilikan privat atas kuota data. Keterkaitan antara ketidakmampuan kuota internet sebagai objek hak milik dengan kewajiban pelayanan universal (USO) bersifat sistemik dan komplementer, bukan alternatif.

Jika Para Pemohon memaksakan kualifikasi hak milik atas kuota

internet, maka secara logika hukum justru akan timbul kontradiksi dengan prinsip USO itu sendiri. Bahwa hak milik bersifat eksklusif dan permanen, sedangkan instrumen USO justru memfasilitasi adanya akses bersama (*shared access*) yang merata dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Maka secara *ipso facto* dan *ipso jure instrumen* USO berfungsi sebagai negasi dari kualifikasi hak milik perdata serta sekaligus sebagai afirmasi bahwa layanan internet adalah bagian dari infrastruktur publik yang harus dikelola dengan prinsip keadilan distributif dan keberlanjutan. Pada akhirnya, penegasan ini mengembalikan persoalan pada akar konstitusionalnya, bahwa Negara melalui Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 menguasai sumber daya alam (termasuk spektrum frekuensi radio) dan menggunakannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan untuk dimiliki secara eksklusif oleh sebagian pihak tertentu.”

17. **Sektor jasa layanan internet memiliki karakternya sendiri sebagai layanan/jasa (*services*) dengan basis kontraktual yang menggunakan parameter dan volume tertentu.** Dalam pemeriksaan persidangan, telah terbukti pula bahwa jasa layanan internet seluler tidak dapat disamakan dengan sektor ketenagalistrikan. Sebagaimana keterangan Pihak Terkait PLN pada persidangan tanggal 4 Mei 2026 yang menegaskan bahwa kedua layanan tersebut memiliki karakteristik hukum, objek transaksi, mekanisme teknis penyelenggaraan, serta kerangka pengaturan yang berbeda secara mendasar. Dijelaskan oleh Pihak Terkait PLN bahwasanya sektor tenaga listrik masuk ke transaksi jual beli barang dan energi listrik yang diperjualbelikan merupakan hak milik sehingga kepemilikannya tidak dapat dibatasi dengan parameter waktu tertentu. **Namun demikian, Pihak Terkait PLN menjelaskan bahwa sektor telekomunikasi khususnya layanan internet seluler berbeda dengan sektor ketenagalistrikan mengingat basisnya yang merupakan**

layanan/jasa (services) yang berbasis kontraktual yang menerapkan parameter *volume* dan waktu tertentu. Atas itu, Keterangan Pihak Terkait PLN pada tanggal 4 Mei 2026 (*vide* Risalah Sidang tanggal 4 Mei 2026) berkesimpulan sebagaimana kami kutip berikut:

“Dengan demikian, penjelasan dari sisi PLN menunjukkan adanya perbedaan mendasar antara karakter layanan internet yang dipersoalkan dalam perkara *a quo* dengan karakter token listrik Prabayar sistem Ketenagalistrikan Nasional. Perbedaan tersebut terletak pada objek yang diperjualbelikan, dasar pengaturan, mekanisme layan ... mekanisme teknis layanan, serta implikasi fiskal dan akutansinya. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap token listrik Prabayar perlu ditempatkan dalam konteks hukum Ketenagalistrikan yang *fully regulated* dan tidak dapat dipersamakan secara sederhana dengan model layanan berbasis masa aktif dan sektor lainnya.”

18. Dalam implementasinya, hubungan kontraktual antara pelanggan dan Operator Seluler didahului dengan pilihan dan persetujuan dari pelanggan terhadap syarat dan ketentuan (*Terms and Conditions* (“**T&C**”)) yang disediakan oleh tiap-tiap Operator Seluler dengan merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan sektor telekomunikasi dan perlindungan konsumen (*vide* Bukti Surat dengan Kode Bukti PT – 21A s.d. 21C). Kebutuhan dan keberadaan parameter volume dan waktu dimaksud pun, diakui sebagaimana Keterangan Pihak Terkait BPKN dan YLKI pada persidangan tanggal 21 Mei 2026 dan 18 Juni 2026.
19. Hal selaras pun dijelaskan oleh Ahli yang dihadirkan oleh Pemohon Perkara No. 273/PUU-XXIII/2025, Dr. Rachmat Dwi Putranto, S.H., M.H. pada persidangan tanggal 29 Juni 2026, yang pada pokoknya menerangkan bahwa ketika masyarakat membeli paket/kuota jasa layanan internet, yang sesungguhnya dipahami oleh masyarakat adalah melakukan pembayaran untuk

memperoleh “akses internet” yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan dalam konteks kebendaan untuk menguasai atau menjadikan privat kapasitas jaringan internet.

20. Dengan demikian, dalil Para Pemohon yang mendasarkan permohonannya pada anggapan bahwa paket/kuota jasa layanan internet seluler merupakan objek jual beli yang melahirkan hak milik (kebendaan) merupakan pemahaman yang berdasarkan pemeriksaan persidangan *a quo* terbukti keliru. Atas dasar itu, sudah layak dan patut agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

B.2. Regulasi dan Teknis Penyelenggaraan Jasa Layanan Internet Seluler Harus Menjaga Keseimbangan antara Kepentingan Pelanggan, Kualitas Layanan, dan Keberlanjutan Penyelenggaraan Telekomunikasi

21. Pada pemeriksaan persidangan *a quo*, telah terungkap dan terbukti sehingga menjadi pemahaman bersama bahwasanya penyelenggaraan sektor telekomunikasi bersifat padat modal (*capital intensive industry*), berdimensi publik, dan menuntut pemenuhan jasa layanan internet pada area-area yang tidak komersial bahkan cenderung memberikan beban kepada Operator-Operator Seluler. Hal ini merupakan keniscayaan mengingat internet menjadi kebutuhan dasar bagi peradaban masyarakat saat ini. **Oleh karenanya, regulasi dan teknis penyelenggaraan jasa layanan internet harus senantiasa menjaga keseimbangan antara kepentingan pelanggan, kualitas layanan, dan keberlanjutan penyelenggaraan layanan telekomunikasi di Indonesia (vide Keterangan-Keterangan Pihak Terkait ATSI, Pihak Terkait Telkomsel, Pihak Terkait Indosat, Pihak Terkait XLSMART, Pihak Terkait BPN, Pihak Terkait YLKI, Keterangan Presiden, Keterangan DPR, serta Bukti Surat dengan Kode Bukti PT-11, PT-14, PT-15A s.d. 15I, PT-17, PT-18, dan PT-19).**

22. Merujuk pada Keterangan Ahli Presiden – Dr. Agung Harsoyo pada persidangan tanggal 29 Juni 2026, pada pokoknya menerangkan bahwa penyelenggaraan layanan internet seluler merupakan suatu ekosistem yang dibangun berdasarkan keseimbangan hak dan kewajiban seluruh pemangku kepentingan (*value co-creation*). **Dalam konteks tersebut, beliau menjelaskan bahwa keberagaman model layanan, termasuk paket prabayar, pascabayar, paket berbatas waktu, maupun *roll-over*, bukanlah mekanisme untuk mengalihkan manfaat dari pelanggan kepada penyelenggara telekomunikasi, melainkan merupakan instrumen untuk menjaga keberlanjutan ekosistem telekomunikasi nasional. Pada akhirnya, yang akan diuntungkan adalah pelanggan itu sendiri.** Hal ini terbukti pula dengan pencapaian penyelenggaraan sektor telekomunikasi yang positif di Indonesia dengan murahnya tarif, peningkatan akselerasi konektivitas masyarakat pada jaringan internet, dan kualitas internet yang baik (vide Bukti Surat dengan Kode Bukti PT-17, PT-18, dan PT-19).
23. Sejalan dengan hal tersebut, menarik untuk dicermati bahwa Dr. Rachmat Dwi Putranto, S.H., M.H. selaku Ahli Pemohon Perkara No. 273/PUU-XXIII/2025 pada persidangan tanggal 29 Juni 2026, pokoknya juga menerangkan bahwa negara perlu hadir untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan perlindungan terhadap masyarakat dalam penyelenggaraan layanan internet. Dengan demikian, diperlukan suatu kerangka pengaturan yang mampu mengakomodasi kepentingan seluruh pemangku kepentingan secara proporsional, yaitu perlindungan terhadap pelanggan, kepastian berusaha bagi penyelenggara jasa telekomunikasi, serta kepentingan negara dalam menjamin tersedianya layanan telekomunikasi yang berkualitas, merata, dan berkelanjutan.

24. Hal-hal tersebut kemudian relevan dengan Keterangan Ahli Pihak Terkait – Prof. Danrivanto dalam *affidavit*-nya sebagaimana kami kutip berikut ini:

“Ketiga, Urgensi Batasan Waktu bagi Keberlanjutan dan Keadilan. Bahwa spektrum frekuensi radio adalah sumber daya bersama yang dipakai dan dimanfaatkan secara serentak serta sekaligus oleh jutaan Pengguna/Pelanggan Penyelenggaraan Telekomunikasi. Tanpa batasan waktu dan volume maka kapasitas jaringan akan terdistribusi secara tidak proporsional kepada yang berdaya beli tinggi, secara *ipso facto* merugikan justru yang paling membutuhkan perlindungan. Sebagaimana hal dimaksudkan dijelaskan dalam Teori Keadilan Distributif dari Rawls dan Teori Pengelolaan Sumber Daya Bersama dari Ostrom. Kontekstual ini pula yang memberi Operator Seluler kepastian tata kelola dan pendapatan untuk terus berinvestasi membangun jaringan ke wilayah 3T yang secara ekonomi tidak komersial. Upaya menjadikan kuota internet sebagai objek hak milik adalah kekeliruan kategoris (*category mistake*) yang akan mengganggu keseimbangan ekosistem dan industri telekomunikasi, karena akan menempatkan kepentingan individu di atas kepentingan publik dalam pengelolaan sumber daya bersama yang terbatas. Sehingga pada gilirannya justru mengancam akses digital yang adil dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia.”

25. **Dengan demikian, Permohonan Para Pemohon justru bilamana dikabulkan atau tidak dikoreksi akan menimbulkan persoalan konstitusional yang baru dan mengganggu keseimbangan antara kepentingan pelanggan, kualitas layanan, dan keberlanjutan penyelenggaraan layanan telekomunikasi di Indonesia yang pada akhirnya akan merugikan bangsa Indonesia dan pelanggan itu sendiri. Alternatif yang lebih pas (terlepas persoalan konstitusionalitas yang menjadi Objek Permohonan Para**

Pemohon) ialah sebagaimana saat ini telah tersedia dan akan terus menjadi komitmen ATSI dan seluruh Operator Seluler guna menyediakan dan mengembangkan berbagai pilihan paket jasa layanan internet yang dapat memberikan fleksibilitas lebih bagi pelanggan, di antaranya paket jasa layanan internet dengan menggunakan fitur akumulasi kuota (*roll-over*), *non-roll over*, maupun dengan inovasi layanan lainnya.

26. Adapun kehendak Para Pemohon untuk menerapkan paket/kuota jasa layanan internet seluruhnya menjadi *roll-over* dengan contoh-contoh paket/kuota layanan internet di beberapa negara dunia yang dicantumkan pada Permohonan Para Pemohon haruslah disikapi dengan cermat dan hati-hati. Hal ini mengingat contoh-contoh paket/kuota layanan internet di beberapa negara dunia dari Para Pemohon itu tidak serta-merta akan mengakibatkan penyelenggaraan jasa layanan internet di Indonesia menjadi lebih baik daripada saat ini. Contoh-contoh yang diberikan oleh Para Pemohon itu jika diperhatikan lebih seksama juga memiliki pembatasan-pembatasan dan harganya jauh lebih mahal dibandingkan paket/kuota layanan internet yang tersedia di Indonesia saat ini. Belum tentu paket/kuota layanan internet itu dibutuhkan dan mampu diserap oleh pelanggan internet di Indonesia yang mayoritas masih sangat terbatas daya belinya. Bahkan cenderung sebatas menguntungkan kelompok masyarakat yang berdaya beli tinggi sehingga mampu menguasai kapasitas jaringan internet yang bersifat terbatas. Mayoritas negara lain di seluruh dunia juga tidak mewajibkan *roll-over*. Hal ini telah pula Pihak Terkait uraikan pada Keterangan Pihak Terkait ATSI pada tanggal 16 April 2026 dan 4 Mei 2026 serta sampaikan pembuktiannya (vide Bukti Surat dengan Kode Bukti PT – 20A s.d. PT – 20P).
27. Hal-hal tersebut di atas, menjadikan sudah layak dan patut agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menolak Permohonan

Para Pemohon untuk seluruhnya.

B.3. Pasal 28 UU Telekomunikasi Telah Selaras dengan UUD NRI 1945

28. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dari pemeriksaan persidangan perkara *a quo* telah dapat dipahami bahwasanya apa yang dikehendaki dan menjadi perhatian (*concerns*) Para Pemohon tidak berada dalam ranah pengaturan yang terkandung dalam Pasal 28 UU Telekomunikasi (Objek Permohonan Para Pemohon). Materi muatan dan sistematika Pasal 28 UU Telekomunikasi mengatur mengenai besaran tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi yang ditetapkan berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Hal mana relevan dengan penetapan tarif berdasarkan formula dimaksud, Pemerintah Pusat dapat pula menetapkan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan persaingan usaha yang sehat.
29. **Sebagaimana Keterangan Presiden dan DPR *vide* Bukti Surat dengan Kode Bukti PT-11, PT-12A s.d. 12D, PT-13, PT-15A s.d. PT-15I, telah terbukti bahwa tidak ada persoalan konstitusionalitas norma Pasal 28 UU Telekomunikasi. Norma Pasal 28 UU Telekomunikasi justru menjadi instrumen dan kontrol negara terhadap tarif sektor telekomunikasi termasuk jasa layanan internet sehingga senantiasa menjaga kepentingan dan perlindungan pelanggan, kualitas layanan, praktik persaingan usaha yang sehat, dan keberlanjutan penyelenggaraan telekomunikasi.**
30. Merujuk Keterangan Ahli Presiden – Dr. Agung Harsoyo sebagaimana disampaikan pada persidangan tanggal 29 Juni 2026, regulasi tarif dimaksud justru beresensi untuk melindungi pengguna/pelanggan. Melalui Pasal 28 UU Telekomunikasi, pembentuk undang-undang menghendaki hadirnya negara dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi dalam hal ini melalui intervensi terhadap tarif. Ditambahkan oleh beliau

bahwasanya fakta empiris menunjukkan tidak ada kerugian sistemik bagi pelanggan. Yang terjadi di Indonesia menunjukkan pengguna data internet di Indonesia yang meningkat, kapasitas jaringan meningkat, cakupan wilayah yang terlayani semakin luas, pilihan layanan semakin banyak, inovasi produk terus berkembang, dan biaya akses internet menjadi semakin terjangkau. Dikatakan oleh beliau bahwa fakta tersebut menunjukkan ekosistem yang ada telah bekerja secara efektif dalam menghasilkan manfaat bagi masyarakat. Masih terdapat Permohonan Para Pemohon sebatas oleh karena Para Pemohon belum atau sebelumnya tidak memilih paket/kuota layanan internet yang sesuai dengan kebutuhannya.

Hal ini diperjelas melalui Keterangan Ahli Pihak Terkait – Prof. Danrivanto dalam *affidavit*-nya yang kami kutip sebagai berikut:

“3. **Hans Kelsen** dalam Teori Validitas Norma memberikan pemahaman bahwa suatu norma hukum dinyatakan sah (valid) apabila dibentuk sesuai dengan norma yang lebih tinggi dalam hierarki (*Stufenbau der Rechtsordnung*). Pasal 28 Ayat (1) dan (2) UU Telekomunikasi sebagaimana diubah oleh UU Cipta Kerja lahir melalui prosedur legislasi yang sah, dan secara hierarkis tunduk serta tidak bertentangan dengan norma dasar (*Grundnorm*) yaitu Pasal 33 UUD 1945. Dengan demikian dari perspektif validitas formal maka norma *a quo* telah memenuhi syarat keberlakuan hukum.

4. Namun pengujian konstitusionalitas tidak boleh berhenti pada validitas formal semata. **Gustav Radbruch** mengingatkan pentingnya tiga nilai dasar hukum yang harus berjalan secara harmonis yaitu kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan hukum (*Zweckmässigkeit*), dan keadilan hukum (*Gerechtigkeit*). Diuji dari ketiga nilai dimaksud maka norma Pasal 28 Ayat (2) UU Telekomunikasi 1999 justru memenuhi keseluruhannya secara simultan yaitu (i) memberikan kepastian hukum karena tarif ditetapkan melalui formula resmi yang

transparan dan dapat diprediksi; (ii) memberikan kemanfaatan karena melindungi keberlanjutan investasi infrastruktur sekaligus daya beli masyarakat; dan (iii) memenuhi keadilan karena mendistribusikan kewenangan secara proporsional antara negara, pelaku usaha, dan konsumen tanpa memihak secara eksklusif kepada salah satu pihak.”

31. Hal-hal tersebut di atas, menjadikan sudah layak dan patut agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

B.4. Terlepas dari Persoalan Konstitusionalitas Norma yang Diuji, Hal-Hal yang Menjadi Kehendak atau Perhatian (*Concerns*) Para Pemohon Telah Teratasi dengan Tersedianya Alternatif Paket/Kuota Layanan Internet dengan Fitur Akumulasi (*Roll-Over*) serta Adanya Hasil Diskusi/Pandangan Bersama antara ATSI dan Operator Seluler yang Telah dan akan Terus Menyediakan Fitur dan Layanan untuk Melindungi Hak-Hak Pelanggan

32. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, terlepas isu konstitusionalitas norma sebagaimana yang menjadi objek pengujian perkara *a quo*, pada persidangan perkara *a quo*, atas inisiatif dan permintaan dari Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi telah pula dilakukan musyawarah antara ATSI dan seluruh Operator Seluler yang menghasilkan suatu pandangan bersama yang secara pokok menyampaikan bahwa ATSI dan seluruh Operator Seluler telah dan akan terus menyediakan dan mengembangkan berbagai pilihan paket jasa layanan internet yang dapat memberikan fleksibilitas lebih bagi pelanggan, di antaranya paket jasa layanan internet dengan menggunakan fitur akumulasi kuota (*roll-over*), *non-roll over*, maupun dengan inovasi layanan lainnya. Dengan tersedianya berbagai pilihan dan inovasi tersebut, pelanggan dapat memilih layanan yang paling sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan pola penggunaannya masing-masing (vide Hasil Diskusi ATSI dengan Operator Seluler

sebagaimana disampaikan pada persidangan tanggal 18 Juni 2026 – hal mana Pihak Terkait ATSI lampirkan kembali bersamaan dengan Kesimpulan ini dengan penyesuaian formalitas dan pemberian meterai sesuai permintaan dari Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi). Rincian paket jasa layanan internet dengan fitur akumulasi (*roll-over*) yang telah tersedia itu, sebagaimana dimintakan oleh Mahkamah Konstitusi telah Pihak Terkait uraikan dalam Keterangan Tambahan Pihak Terkait ATSI tanggal 29 Juni 2026, di antaranya berupa paket/kuota Simpati Terbaik Untukmu dari Telkomsel, Always On (AON), Freedom U, dan Freedom Combo dari Indosat; Xtra Combo Plus, Xtra Combo VIP, Ultra 5G+, Xtra Combo Flex, dan Bebas Puas 2K dari XLSMART; dan Bronet Rollover (Axis) serta berbagai varian paket Unlimited dari Smartfren. Begitu juga dengan tersedia paket/kuota jasa layanan internet yang memberikan insentif khusus pada bidang transportasi *online* dan bidang pendidikan, misalnya dengan Paket Swadaya dan Ilmupedia/Kuota Belajar Telkomsel beserta Paket Ojek *Online* Indosat (*vide* Keterangan Tambahan Pihak Terkait ATSI tertanggal 29 Juni 2026 beserta Lampiran I s.d Lampiran III).

33. Sebagaimana telah kami uraikan juga di atas dan untuk mempertegas, maka relevan untuk **mengutip** Keterangan Ahli Pihak Terkait ATSI – Prof. Danrivanto pada *affidavit*-nya sebagai berikut:

“Asas Kebebasan Memilih (*freedom to choose*) yang relevan di sini bukanlah kebebasan untuk menuntut satu fitur tertentu diberlakukan secara absolut kepada seluruh produk di pasar. Namun eksistensial kebebasan bagi setiap konsumen untuk memilih di antara opsi-opsi layanan yang tersedia sesuai preferensi kebutuhan dan kemampuannya. Apabila Para Pemohon menghendaki fitur *rollover*, opsi tersebut telah dan terus tersedia di pasar sehingga **pilihan Para Pemohon menggunakan produk tanpa fitur *rollover* merupakan**

keputusan konsumtif individual (*individual consumer choice*) dan bukan akibat dari ketidakadilan struktural norma undang-undang.”

34. Kembali dalam rangka dan mengedepankan upaya penyelesaian secara musyawarah sebagaimana menjadi ciri khas dari bangsa Indonesia, terlepas dari isu konstitusionalitas norma yang diuji, Pihak Terkait ATSI dan seluruh Operator Seluler menghormati, mengapresiasi, dan telah menindaklanjuti arahan dan rekomendasi Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi pada persidangan perkara *a quo*, untuk menyampaikan suatu pandangan bersama yang dapat ditawarkan sebagai alternatif formula yang lebih seimbang dan berkelanjutan dalam menjawab pokok-pokok perhatian Para Pemohon selaku konsumen atau pelanggan jasa layanan internet di Indonesia sebagaimana termuat pada permohonan Para Pemohon.
35. Pihak Terkait ATSI dan seluruh Operator Seluler juga senantiasa terbuka untuk berdiskusi dan menelaah secara bersama dengan Pemerintah/regulator, masyarakat, lembaga perlindungan konsumen, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya dari waktu ke waktu guna memastikan aspek perlindungan hak pelanggan yang sejalan dengan karakteristik layanan internet serta keberlanjutan industri telekomunikasi nasional. Dalam semangat tersebut, Pihak Terkait ATSI dan seluruh Operator Seluler juga akan terus mengeksplorasi berbagai inovasi layanan yang dapat memberikan nilai tambah dan fleksibilitas yang lebih baik bagi pelanggan dan keberlanjutan industri sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada.
36. **Melalui pemeriksaan persidangan ini, telah pula terbukti dan dapat diluruskan berbagai kesalahpahaman ataupun ketidaktahuan yang menjadi diskursus di publik selama ini, misalnya mengenai adanya narasi penghapusan kuota secara sepihak ataupun adanya kerugian ekonomi yang dinarasikan mencapai puluhan triliun per tahun. Melalui**

persidangan perkara *a quo*, justru telah pula terbukti bahwasanya hal-hal dimaksud tidak benar adanya. Hal ini sebagaimana Keterangan Pihak Terkait BPKN yang disampaikan pada persidangan tanggal 18 Juni 2026 (vide Risalah Sidang 18 Juni 2026) yang berkesimpulan tidak dapat memverifikasi dan menindaklanjuti pengaduan akan kerugian ekonomi yang dikatakan ratusan triliun dimaksud mengingat tidak adanya data, bukti, serta metodologi perhitungan yang tidak memadai karena sebatas menggunakan asumsi jumlah nomor pelanggan aktif setiap tahun dan dihubungkan dengan estimasi harga paket/kuota jasa layanan internet harian maupun bulanan.

37. Dengan demikian, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menjadikan sudah layak dan patut agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

C. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait;
2. Menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

Atau

apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

4) KESIMPULAN PIHAK TERKAIT PT TELKOMSEL:

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang kami hormati,

1. Bahwa Telkomsel terlebih dahulu menyampaikan penghormatan kepada Para Pemohon yang telah menggunakan hak konstitusionalnya untuk

mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Telkomsel memahami bahwa permohonan *a quo* berangkat dari perhatian Para Pemohon terhadap perlindungan pelanggan dalam penggunaan jasa layanan internet, khususnya terkait dengan isu masa aktif, sisa kuota, dan fleksibilitas penggunaan layanan.

2. Keterangan Telkomsel pada forum ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih utuh kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengenai karakter penyelenggaraan jasa layanan internet, keterbatasan kapasitas jaringan, kebutuhan investasi yang berkelanjutan, variasi kebutuhan pelanggan, serta pentingnya menjaga keseimbangan antara perlindungan pelanggan dan keberlanjutan industri telekomunikasi nasional.
3. Bahwa sejak awal pemeriksaan perkara *a quo*, Telkomsel telah menyampaikan **Keterangan Pihak Terkait pada tanggal 14 April 2026** dan **Keterangan Tambahan pada tanggal 30 April 2026**. Dalam keterangan-keterangan tersebut, Telkomsel pada pokoknya telah menjelaskan bahwa jasa layanan internet merupakan layanan akses yang penyelenggaraannya bergantung pada kapasitas jaringan yang terbatas, spektrum frekuensi radio, infrastruktur yang besar, serta kebutuhan pengelolaan jaringan secara efisien, adil, dan berkelanjutan.
4. Bahwa dalam perkembangan persidangan, ATSI bersama seluruh Operator Seluler juga telah menindaklanjuti arahan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dengan menyampaikan **kesepakatan bersama pada tanggal 18 Juni 2026** dan **keterangan tambahan pada tanggal 29 Juni 2026**. Pada pokoknya, ATSI dan seluruh Operator Seluler telah menegaskan komitmennya untuk terus menyediakan dan mengembangkan berbagai pilihan paket jasa layanan internet, termasuk paket dengan fitur akumulasi kuota atau *rollover*, meningkatkan keterbukaan informasi kepada pelanggan, serta memperkuat perlindungan pelanggan secara berkelanjutan.
5. Bahwa setelah mengikuti seluruh rangkaian proses persidangan tersebut, Telkomsel berpandangan bahwa isu yang diajukan Para

Pemohon pada dasarnya tidak menunjukkan adanya pertentangan norma **Pasal 71 Angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 28 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi** terhadap UUD 1945. Isu tersebut lebih tepat dipahami sebagai bagian dari teknis penyelenggaraan layanan, pilihan paket, transparansi informasi, dan perlindungan pelanggan yang terus dapat disempurnakan melalui regulasi di level teknis, dan inovasi oleh pelaku industri.

6. Bahwa oleh karena itu, melalui Kesimpulan ini Telkomsel akan memberikan penegasan bahwa norma *a quo* menurut kami tidak bertentangan dengan UUD RI 1945 dan tidak memiliki hubungan kausalitas dengan kerugian sebagaimana didalilkan Para Pemohon, serta justru memberikan ruang bagi Pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat, perlindungan pelanggan, persaingan usaha yang sehat, kualitas layanan, dan keberlanjutan industri telekomunikasi nasional.

A. TELKOMSEL BERPANDANGAN BAHWA PASAL 71 ANGKA 2 UU CIPTA KERJA JO. PASAL 28 UU TELEKOMUNIKASI JUSTRU MEMBERIKAN RUANG BAGI PEMERINTAH UNTUK MENJAGA KESEIMBANGAN ANTARA PERLINDUNGAN PELANGGAN DAN KEBERLANJUTAN INDUSTRI TELEKOMUNIKASI

7. Bahwa Telkomsel pada prinsipnya sejalan dengan keterangan Presiden RI, Dewan Perwakilan Rakyat RI, serta Saksi Ahli Presiden yang pada pokoknya telah menerangkan bahwa **Pasal 71 Angka 2 UU Cipta Kerja jo. Pasal 28 UU Telekomunikasi** tidak bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945.
8. Bahwa norma *a quo* mengatur sebagai berikut:

Pasal 71 Angka 2 UU Cipta Kerja jo. Pasal 28 UU Telekomunikasi

- (1) Besaran tarif Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi dan/atau Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dan/atau Jasa

Telekomunikasi dengan berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

- (2) Pemerintah Pusat dapat menetapkan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah Penyelenggaraan Telekomunikasi dengan memperhatikan **kepentingan masyarakat** dan **persaingan usaha yang sehat**.
9. Bahwa dari rumusan tersebut, dapat dipahami bahwa norma *a quo* justru memberikan ruang kepada Pemerintah Pusat untuk melakukan pengaturan dalam penyelenggaraan telekomunikasi, khususnya aspek pentarifan, dengan tetap memperhatikan dua kepentingan utama, yaitu kepentingan masyarakat dan persaingan usaha yang sehat.
10. Bahwa ruang pengaturan tersebut menjadi penting karena sektor telekomunikasi merupakan sektor yang strategis, padat modal, *highly regulated*, serta sangat terkait dengan kualitas dan pemerataan jaringan.
11. Penyelenggaraan telekomunikasi tidak hanya menyangkut hubungan komersial antara operator dan pelanggan, tetapi juga berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat untuk berkomunikasi, mengakses informasi, menjalankan kegiatan ekonomi, mengikuti pendidikan, dan berpartisipasi dalam kehidupan digital.
12. Layanan telekomunikasi yang inklusif, terjangkau, dan berkualitas hanya dapat terus disediakan apabila industri yang menopangnya tetap sehat, mampu melakukan investasi, mampu mengelola kapasitas jaringan, serta mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.
13. **Bahwa dalam industri digital, teknologi, dan telekomunikasi yang sangat dinamis, norma di tingkat undang-undang perlu memberikan kerangka pengaturan yang adaptif.** Kerangka demikian diperlukan agar pemerintah dan regulator dapat merespons perkembangan teknologi, perubahan pola penggunaan layanan, kebutuhan masyarakat, serta dinamika industri secara cepat dan proporsional.
14. Bahwa ruang pengaturan yang diberikan oleh norma *a quo* **memungkinkan** Pemerintah menetapkan kebijakan melalui regulasi di

level teknis, termasuk mengenai bagaimana layanan telekomunikasi dapat dimanfaatkan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat.

15. Bahwa dengan kebutuhan tersebut, pengaturan pada tingkat undang-undang akan ideal jika tidak memuat seluruh detail teknis penyelenggaraan layanan internet. Menurut hemat kami, peraturan pelaksana turunan yang mengatur materi muatan teknis implementasi suatu layanan cenderung dapat lebih efektif dalam merespons perkembangan teknologi serta kebutuhan pelanggan.
16. Adapun selain melalui pembentukan regulasi, Pemerintah juga menjalankan fungsi pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan telekomunikasi. Fungsi tersebut penting untuk memastikan bahwa perkembangan model layanan, upaya perlindungan pelanggan, dan kualitas layanan dapat terus dievaluasi dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, serta perkembangan teknologi.
17. Bahwa dengan demikian, tata kelola penyelenggaraan telekomunikasi yang saat ini diatur dalam UUD 1945, undang-undang, dan seluruh peraturan pelaksanaannya telah memberikan tata kelola yang memadai untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pelanggan dan kepentingan keberlanjutan industri.
18. Dalam kerangka regulasi tersebut, Pemerintah tetap memiliki ruang untuk mengarahkan, mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan telekomunikasi tanpa harus menjadikan setiap detail teknis layanan sebagai materi muatan undang-undang.
19. **Bahwa Telkomsel juga memandang bahwa desain pengaturan tersebut sejalan dengan karakter sektor telekomunikasi yang membutuhkan kepastian hukum di satu sisi, namun di sisi lain tetap memerlukan fleksibilitas pengaturan.** Kepastian hukum diperlukan agar seluruh pelaku industri dapat menjalankan kewajibannya secara tertib dan bertanggung jawab. Sementara itu, fleksibilitas pengaturan diperlukan agar inovasi layanan tetap dapat berkembang dan kebutuhan pelanggan yang beragam tetap dapat diakomodasi.
20. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Telkomsel berpandangan bahwa Pasal 71 Angka 2 UU Cipta Kerja jo. Pasal 28 UU Telekomunikasi tidak

bertentangan dengan UUD 1945. Norma *a quo* justru merupakan bagian dari desain pengaturan yang memungkinkan Pemerintah menjaga kepentingan masyarakat, mengawasi penyelenggaraan layanan, memastikan persaingan usaha yang sehat, serta menjaga keberlanjutan industri telekomunikasi nasional.

21. Bahwa sekalipun demikian, **Telkomsel tetap berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan layanan secara berkelanjutan bersama pemerintah, regulator, masyarakat, lembaga perlindungan konsumen, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya.** Komitmen tersebut ditujukan untuk memastikan agar perlindungan pelanggan tetap berjalan selaras dengan karakteristik layanan internet, perkembangan teknologi, serta keberlanjutan industri telekomunikasi nasional.

B. JASA LAYANAN INTERNET MERUPAKAN HAK AKSES ATAS KAPASITAS JARINGAN YANG BERTUMPU PADA SPEKTRUM FREKUENSI RADIO SEBAGAI SUMBER DAYA TERBATAS, BUKAN BARANG ATAU HAK MILIK KEBENDAAN YANG BERALIH MENJADI MILIK PELANGGAN

22. Bahwa layanan internet seluler diselenggarakan dengan bertumpu pada **spektrum frekuensi radio yang merupakan sumber daya terbatas yang penggunaannya diatur oleh negara.**
23. Bahwa operator seluler tidak memiliki spektrum frekuensi radio sebagai hak milik. **Operator memanfaatkan spektrum frekuensi radio berdasarkan izin dari Pemerintah, yang berlaku untuk peruntukan, wilayah, dan jangka waktu tertentu.**
24. Bahwa atas penggunaan spektrum frekuensi radio tersebut, operator juga wajib **membayar** kompensasi berupa Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio serta memenuhi kewajiban dan komitmen tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.
25. Bahwa karena spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya terbatas, **operator seluler diamanahkan untuk mengelola kapasitas jaringan secara adil, efisien, dan berkelanjutan.** Pengelolaan tersebut dilakukan agar kapasitas jaringan dapat

digunakan secara merata oleh pelanggan dan masyarakat luas.

26. Bahwa operator seluler tidak memperjualbelikan “barang” berupa kuota internet **yang** kemudian beralih menjadi hak milik pelanggan. **Yang disediakan operator adalah ”jasa telekomunikasi”**, yaitu pemberian akses kepada pelanggan untuk menggunakan kapasitas jaringan dalam volume dan/atau jangka waktu tertentu.
27. Bahwa istilah “paket” atau “kuota” digunakan untuk memudahkan pelanggan memahami karakteristik layanan. Namun secara substansi, yang **diterima** pelanggan adalah hak akses atas kapasitas jaringan, bukan penguasaan atau kepemilikan atas kapasitas jaringan itu sendiri.
28. Bahwa **hubungan antara operator dan pelanggan merupakan hubungan perikatan atas jasa telekomunikasi**. Pelanggan memperoleh hak akses berdasarkan paket layanan yang dipilih, sedangkan operator berkewajiban menyediakan akses sesuai karakteristik paket tersebut.
29. Bahwa dengan demikian, berakhirnya masa aktif paket atau tidak dapat digunakannya sisa volume data internet setelah jangka waktu layanan berakhir bukan **merupakan** pengambilan hak milik pelanggan. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari berakhirnya durasi hak akses sesuai karakteristik paket layanan yang dipilih pelanggan.
30. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, dalil yang menyatakan sisa kuota sebagai barang atau hak milik kebendaan tidak sesuai dengan *nature* dan karakteristik penyelenggaraan jasa layanan internet. Objek yang dipersoalkan dalam perkara *a quo* bukanlah hak milik kebendaan yang diambil alih, melainkan hak akses atas jasa telekomunikasi yang sejak awal diberikan dalam volume dan/atau waktu tertentu.

C. BATASAN VOLUME DAN WAKTU DALAM JASA LAYANAN INTERNET DIPERLUKAN UNTUK MENJAGA KEADILAN DISTRIBUSI AKSES TERHADAP KAPASITAS YANG DIGUNAKAN BERSAMA (*SHARED CAPACITY*)

31. Bahwa layanan internet seluler diselenggarakan melalui **kapasitas**

jaringan yang **digunakan bersama-sama** oleh banyak pelanggan dalam wilayah dan waktu yang sama atau ***shared capacity***.

32. Bahwa karena kapasitas jaringan bersifat terbatas dan digunakan bersama, operator perlu mengelola trafik secara terukur. Pengelolaan tersebut diperlukan agar akses pelanggan tetap dapat didistribusikan secara adil, efisien, dan berkelanjutan.
33. Bahwa **batasan volume dan waktu dalam paket layanan internet merupakan salah satu instrumen pengelolaan kapasitas jaringan**. Batasan tersebut membantu operator memprediksi kebutuhan kapasitas, mengatur beban jaringan, menjaga kualitas layanan, dan memastikan ketersediaan akses bagi pelanggan lain.
34. Bahwa **apabila fitur akumulasi kuota atau *rollover* diterapkan secara wajib dan seragam untuk seluruh layanan, terdapat risiko akumulasi beban penggunaan pada periode berikutnya**. Hal **tersebut** dapat mengganggu prediksi trafik dan meningkatkan risiko *network congestion*, terutama pada wilayah atau waktu dengan kepadatan penggunaan tinggi.
35. Bahwa **risiko *network congestion*** pada akhirnya dapat merugikan pelanggan secara luas. Dampaknya dapat berupa akses yang melambat, kapasitas jaringan yang lebih cepat penuh, meningkatnya *buffering*, atau gangguan dalam menikmati layanan data.
36. Bahwa oleh karena itu, keadilan dalam layanan telekomunikasi tidak hanya dapat dilihat dari perspektif satu pelanggan atas sisa kuota. Keadilan juga perlu dilihat dari perspektif seluruh pelanggan yang menggunakan kapasitas jaringan yang sama.
37. Bahwa dalam konteks tersebut, model paket berbasis volume dan waktu tertentu memiliki latar belakang teknis dalam rangka menciptakan keadilan distribusi sebagaimana pernah kami uraikan pada keterangan sebelumnya. Model tersebut membantu memastikan kapasitas jaringan yang terbatas dapat digunakan secara lebih merata oleh pelanggan.
38. Bahwa dengan demikian, **batasan volume dan waktu tidak dimaksudkan untuk mengurangi hak pelanggan**. Batasan tersebut

diterapkan untuk menjaga keseimbangan antara kualitas jaringan, pemerataan akses, dan keberlanjutan layanan telekomunikasi.

39. Bahwa Telkomsel tetap memahami bahwa sebagian pelanggan membutuhkan fleksibilitas lebih tinggi. Oleh karena itu, solusi yang tepat adalah dengan menyediakan variasi paket layanan internet, termasuk paket dengan fitur *rollover*, *non-rollover*, dan inovasi layanan lain sesuai kebutuhan pelanggan.
40. Bahwa dengan adanya variasi layanan tersebut, pelanggan tetap memperoleh kebebasan untuk memilih (*freedom to choose*). Pada saat yang sama, operator tetap dapat menjaga kualitas jaringan dan mencegah risiko kepadatan trafik yang berlebihan (*network congestion*).

D. GLOBAL BENCHMARK MENUNJUKKAN BAHWA LAYANAN SELULER PRABAYAR BERBATAS WAKTU MERUPAKAN PRAKTIK YANG LAZIM, SEDANGKAN FITUR ROLLOVER MERUPAKAN PILIHAN LAYANAN DENGAN KARAKTERISTIK DAN BIAYA YANG BERBEDA

41. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami hormati, praktik **layanan internet seluler berbasis volume dan waktu tertentu juga tidak hanya diterapkan di Indonesia**. Berdasarkan *global benchmark* terhadap beberapa operator seluler di Singapura, Thailand, India, Malaysia, Australia, Jerman, dan Amerika Serikat, operator seluler pada umumnya memberikan pilihan layanan kepada masyarakat dalam bentuk kuota seluler dengan batas waktu dan kuota seluler tanpa batas waktu atau *rollover* dengan biaya yang lebih tinggi.



Gambar 1. Global Benchmark Layanan Internet Dengan Volume dan Batas Waktu Tertentu Pada Operator Seluler di Beberapa Negara

42. Bahwa *benchmark* tersebut menunjukkan bahwa **layanan seluler prabayar berbatas waktu merupakan praktik yang lazim dalam industri telekomunikasi**. Dengan demikian, keberadaan batas waktu dalam layanan seluler tidak dapat serta-merta dipandang sebagai praktik yang merugikan pelanggan atau bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen.
43. Bahwa **fitur *rollover* juga dikenal dalam praktik internasional, tetapi fitur tersebut ditempatkan sebagai salah satu pilihan layanan dengan karakteristik dan biaya yang berbeda**. Dengan kata lain, *rollover* bukan satu-satunya model layanan yang wajib diterapkan secara seragam untuk seluruh pelanggan dan seluruh jenis layanan.
44. Bahwa praktik internasional tersebut juga sejalan dengan karakteristik pengelolaan spektrum frekuensi radio secara global. Dalam praktik telekomunikasi, operator menggunakan spektrum frekuensi radio yang dialokasikan oleh negara atau pemerintah, bukan spektrum yang dimiliki secara bebas oleh operator. Hak penggunaan spektrum pada umumnya diberikan melalui izin atau lisensi yang berjangka waktu tertentu dan disertai kewajiban biaya, seperti *upfront fee*, *annual spectrum fee*, *spectrum usage charge*, atau hasil lelang.
45. Bahwa dengan demikian, model layanan berbasis volume dan waktu tertentu sejalan dengan karakter industri telekomunikasi di seluruh dunia yang menggunakan sumber daya terbatas, dikelola dengan konsep izin/lisensi, dan membutuhkan perencanaan kapasitas jaringan secara berkelanjutan untuk memastikan distribusi yang adil bagi seluruh pelanggan.
46. Bahwa *benchmark* tersebut juga memperkuat bahwa layanan internet seluler tidak tepat disamakan dengan listrik prabayar. Layanan internet seluler bukan penjualan energi berbasis kWh, akan tetapi penyediaan jasa berupa hak akses internet berdasarkan kapasitas jaringan telekomunikasi.
47. Bahwa karena itu, batas waktu dalam layanan internet seluler merupakan bagian wajar dari desain layanan jasa. Batas waktu

tersebut bukan pengecualian, bukan pengurangan hak, dan bukan pengambilan hak milik pelanggan, melainkan bagian dari karakter layanan yang sejak awal diberikan dalam volume dan/atau periode tertentu.

48. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, global benchmark justru memperkuat bahwa model layanan internet berbasis volume dan waktu tertentu memiliki dasar praktik yang lazim dalam industri telekomunikasi. Sementara itu, fitur *rollover* tetap dapat disediakan sebagai pilihan layanan bagi pelanggan yang membutuhkan fleksibilitas lebih, dengan tetap mempertimbangkan karakteristik layanan, biaya, kapasitas jaringan, dan keberlanjutan industri.

E. VARIASI JASA LAYANAN INTERNET, TERMASUK FITUR AKUMULASI KUOTA/ROLLOVER, TELAH TERSEDIA DI PASAR SEBELUM PERMOHONAN A QUO DIAJUKAN, YANG MENUNJUKKAN BAHWA SEBENARNYA KEPENTINGAN PEMOHON TELAH DIAKOMODASI DAN KERUGIAN YANG DIDALILKAN PEMOHON TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN KAUSALITAS DENGAN NORMA YANG DIUJI

49. Bahwa Telkomsel memahami bahwa permohonan *a quo* berangkat dari perhatian Para Pemohon terhadap fleksibilitas penggunaan jasa layanan internet, khususnya terkait masa aktif layanan, sisa kuota, serta keinginan agar kuota yang belum digunakan tetap dapat dimanfaatkan oleh pelanggan.
50. Bahwa terhadap perhatian tersebut, Telkomsel perlu menegaskan kembali bahwa dalam praktik penyelenggaraan jasa layanan internet, pelanggan telah memiliki berbagai pilihan layanan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan, dan pola penggunaannya masing-masing. Pilihan tersebut mencakup berbagai variasi layanan, termasuk layanan berbasis volume dan masa aktif tertentu, layanan *non-rollover*, layanan dengan fitur akumulasi kuota atau *rollover*, serta inovasi layanan lainnya.
51. Bahwa keberagaman pilihan layanan tersebut merupakan bagian dari cara industri telekomunikasi mengakomodasi kebutuhan pelanggan yang tidak seragam. Setiap pelanggan memiliki pola penggunaan

layanan internet yang berbeda. Oleh karena itu, **penyediaan variasi layanan merupakan bentuk perlindungan pelanggan berbasis kebebasan memilih (*freedom to choose*)**.

52. Bahwa Telkomsel dalam Keterangan sebelumnya juga telah menyampaikan bahwa variasi masa aktif, variasi harga, variasi volume, dan adanya fitur tertentu seperti *rollover* merupakan bagian dari upaya Telkomsel untuk menjaga kebebasan memilih bagi pelanggan. Dengan adanya berbagai pilihan tersebut, pelanggan dapat menentukan layanan yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing.
53. Bahwa dalam perkembangan persidangan, ATSI bersama seluruh Operator Seluler juga telah menyampaikan Keterangan Tambahan pada tanggal 29 Juni 2026 yang pada pokoknya menegaskan bahwa seluruh Operator Seluler jasa layanan internet di Indonesia, yaitu **Telkomsel, Indosat, dan XLSMART, telah menyediakan paket jasa layanan internet dengan fitur akumulasi kuota/data atau *rollover*. Keterangan tersebut juga menjelaskan bahwa paket-paket dengan fitur *rollover* tersebut telah diluncurkan sebelum adanya permohonan Para Pemohon.**
54. Bahwa karena pilihan layanan dengan fitur akumulasi kuota atau *rollover* telah tersedia, pelanggan yang membutuhkan fleksibilitas penggunaan kuota memiliki ruang untuk memilih paket jasa layanan internet yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan pola penggunaannya. **Dengan demikian, isu dan permintaan yang didalilkan Para Pemohon sebenarnya telah diakomodasi, bahkan tanpa harus terlebih dahulu mengubah norma, maupun menambah pemaknaan atas norma yang diuji.**
55. Bahwa mengingat **setiap penawaran produk selalu disertai dengan deskripsi produk serta syarat dan ketentuan yang jelas dan transparan sebelum Pelanggan melakukan pembelian**, serta adanya komitmen untuk memberikan keleluasaan kepada Pelanggan dalam menentukan pilihan paket sesuai kebutuhannya (*freedom to choose*), maka kami memandang bahwa sisa volume data internet

yang tidak terpakai tidak dapat dikualifikasikan sebagai suatu kerugian bagi Pelanggan.

56. Bahwa jikapun (*quadnon*) Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menganggap hal tersebut sebagai kerugian, maka **kerugian yang didalilkan Para Pemohon tersebut juga tidak dapat dikualifikasikan sebagai akibat langsung dari norma *a quo***. Norma yang diuji tidak memerintahkan, mewajibkan, ataupun melarang penerapan satu model paket layanan tertentu. Norma *a quo* juga tidak menentukan bahwa seluruh pelanggan harus menggunakan paket dengan karakteristik tertentu. Sebagaimana telah diuraikan pada Bagian A, norma *a quo* justru memberikan ruang bagi Pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat, perlindungan pelanggan, persaingan usaha yang sehat, kualitas layanan, dan keberlanjutan industri telekomunikasi melalui penetapan tarif layanan.
57. Bahwa apabila masih terdapat *concern* terhadap karakteristik paket tertentu yang belum memiliki fitur akumulasi kuota atau *rollover*, hal tersebut tidak serta-merta menunjukkan adanya pertentangan norma undang-undang dengan UUD 1945. Isu tersebut lebih tepat ditempatkan sebagai bagian dari upaya dalam pengembangan pilihan layanan, edukasi pelanggan, transparansi informasi, dan penyempurnaan produk.
58. Bahwa dalam hal masih terdapat kebutuhan untuk meningkatkan pemahaman pelanggan terhadap karakter masing-masing paket jasa layanan internet, Telkomsel berpandangan bahwa hal tersebut dapat terus disempurnakan melalui peningkatan keterbukaan informasi, penyederhanaan informasi produk, optimalisasi kanal informasi, serta penguatan mekanisme pengaduan pelanggan.
59. Penyempurnaan tersebut merupakan bagian dari evaluasi berkelanjutan dalam penyelenggaraan jasa layanan internet, dan bukan alasan untuk menyatakan norma *a quo* bertentangan dengan UUD 1945.
60. Bahwa hal tersebut juga sejalan dengan kesepakatan bersama ATSI

dan seluruh Operator Seluler yang telah dibacakan pada persidangan tanggal 18 Juni 2026, yaitu **bahwa ATSI dan Operator Seluler telah dan akan terus menyediakan serta mengembangkan berbagai pilihan paket jasa layanan internet, termasuk paket dengan fitur rollover, non-rollover, maupun inovasi layanan lainnya, agar pelanggan dapat memilih layanan yang paling sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan pola penggunaannya masing-masing.**

61. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, Telkomsel berpandangan bahwa variasi jasa layanan internet, termasuk fitur akumulasi kuota atau *rollover*, telah tersedia di pasar sebelum permohonan *a quo* diajukan. Fakta tersebut menunjukkan bahwa kepentingan pelanggan, termasuk perhatian yang disampaikan Para Pemohon, telah dan terus diakomodasi dalam praktik industri. Oleh karena itu, kerugian yang didalilkan Para Pemohon tidak dapat secara langsung dianggap sebagai akibat dari keberlakuan norma yang diuji, sehingga dalil Para Pemohon tidak cukup beralasan untuk menyatakan Pasal 71 Angka 2 UU Cipta Kerja *jo.* Pasal 28 UU Telekomunikasi bertentangan dengan UUD 1945.

F. KESEPAKATAN BERSAMA ATSI DAN SELURUH OPERATOR SELULER MENUNJUKKAN KOMITMEN INDUSTRI UNTUK TERUS MENINGKATKAN FLEKSIBILITAS LAYANAN, KETERBUKAAN INFORMASI, DAN PERLINDUNGAN PELANGGAN, YANG SEIMBANG DENGAN KEBERLANJUTAN LAYANAN

62. Bahwa dalam persidangan perkara *a quo*, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi telah memberikan arahan agar ATSI dan seluruh Operator Seluler dapat menyampaikan suatu formula atau pandangan bersama untuk menjawab kekhawatiran Para Pemohon, khususnya terkait fleksibilitas penggunaan jasa layanan internet oleh pelanggan.
63. Bahwa menindaklanjuti arahan tersebut, ATSI dan seluruh Operator Seluler telah menyampaikan pandangan bersama yang dibacakan pada tanggal 18 Juni 2026. Pandangan tersebut pada pokoknya merupakan bentuk itikad baik industri untuk tidak hanya menjelaskan

dan mengedukasi tentang karakteristik penyelenggaraan jasa layanan internet, tetapi juga menunjukkan komitmen konkret untuk terus melakukan penyempurnaan layanan kepada pelanggan.

64. Bahwa dalam pandangan bersama tersebut, **ATSI dan Operator Seluler menegaskan bahwa industri telah dan akan terus menyediakan serta mengembangkan berbagai pilihan paket jasa layanan internet yang dapat memberikan fleksibilitas lebih bagi pelanggan**, termasuk paket dengan fitur akumulasi kuota atau *rollover*, paket non-*rollover*, maupun inovasi layanan lainnya.
65. Bahwa komitmen tersebut menunjukkan bahwa industri memahami adanya kebutuhan pelanggan yang beragam. Oleh karena itu, pendekatan yang diambil bukanlah dengan menyeragamkan seluruh model layanan, melainkan dengan menyediakan berbagai pilihan layanan agar pelanggan dapat memilih paket yang paling sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan pola penggunaannya masing-masing.
66. Bahwa selain mengenai fleksibilitas layanan, **ATSI dan Operator Seluler juga berkomitmen untuk terus meningkatkan keterbukaan dan kemudahan akses informasi kepada pelanggan**. Hal ini antara lain dilakukan melalui penyampaian informasi produk jasa layanan internet yang lebih sederhana dan mudah dipahami, serta penyediaan kanal atau media informasi yang memudahkan pelanggan memantau penggunaan dan sisa kuota layanan yang telah dipilihnya.
67. Bahwa peningkatan keterbukaan informasi tersebut penting karena perlindungan pelanggan dapat dicapai dengan meningkatkan kemampuan pelanggan untuk memahami karakter, manfaat, masa aktif, fitur, dan batasan dari layanan yang dipilihnya.
68. Bahwa **ATSI dan Operator Seluler juga berkomitmen untuk terus memperkuat perlindungan hak pelanggan**, termasuk melalui optimalisasi mekanisme penanganan pengaduan pelanggan dan evaluasi berkala terhadap layanan yang disediakan. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan sekaligus menjaga kualitas layanan yang berkelanjutan.

69. Bahwa menurut Telkomsel, komitmen industri tersebut menunjukkan bahwa *concern* Para Pemohon telah ditempatkan oleh para pelaku industri sebagai bagian dari evaluasi. Dengan demikian, penyempurnaan layanan internet dapat terus dilakukan, bahkan tanpa harus menyimpulkan bahwa norma *a quo* bertentangan dengan UUD 1945.
70. Bahwa Telkomsel juga perlu menegaskan bahwa peningkatan fleksibilitas layanan, keterbukaan informasi, dan perlindungan pelanggan harus tetap dijalankan secara seimbang dengan keberlanjutan layanan telekomunikasi. Keseimbangan tersebut penting karena layanan internet yang inklusif, terjangkau, dan berkualitas hanya dapat terus diberikan apabila operator tetap mampu menjaga kualitas jaringan, mengelola kapasitas, melakukan investasi, dan mengembangkan inovasi layanan secara berkelanjutan.
71. Bahwa dalam pandangan bersama tersebut, **ATSI dan Operator Seluler juga menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan pelanggan, kualitas layanan, dan keberlanjutan penyelenggaraan layanan telekomunikasi.** Keseimbangan tersebut diperlukan agar seluruh lapisan masyarakat tetap dapat menikmati layanan yang terjangkau dan berkualitas, sekaligus memastikan tersedianya ruang bagi operator seluler untuk terus beroperasi, berinovasi, dan meningkatkan investasi jaringan di seluruh wilayah Indonesia.
72. Bahwa Telkomsel berpandangan, penyempurnaan layanan internet merupakan proses yang harus terus dilakukan secara adaptif melalui dialog dan evaluasi bersama. Oleh karena itu, ATSI dan Operator Seluler senantiasa terbuka untuk berdiskusi dan menelaah bersama Pemerintah/regulator, masyarakat, lembaga perlindungan konsumen, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya dari waktu ke waktu.
73. Bahwa ruang dialog tersebut penting untuk memastikan agar aspek perlindungan pelanggan tetap berjalan selaras dengan karakteristik jasa layanan internet, perkembangan teknologi, kebutuhan masyarakat, dan keberlanjutan industri telekomunikasi nasional.

74. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Telkomsel berpandangan bahwa Kesepakatan Bersama ATSI dan seluruh Operator Seluler telah menunjukkan adanya komitmen industri untuk terus meningkatkan fleksibilitas layanan, keterbukaan informasi, dan perlindungan pelanggan.
75. **Komitmen tersebut sekaligus menunjukkan bahwa isu yang diajukan Para Pemohon dapat diselesaikan dengan upaya-upaya yang dilakukan pada tataran teknis, sehingga tidak terdapat alasan yang cukup untuk menyatakan norma *a quo* bertentangan dengan UUD 1945, dan memiliki hubungan kausalitas dengan kerugian yang diuraikan Pemohon.**

PENUTUP

Bahwa berdasarkan seluruh uraian dalam Kesimpulan ini, Telkomsel berpandangan bahwa permohonan Para Pemohon tidak menunjukkan adanya pertentangan antara Pasal 71 Angka 2 UU Cipta Kerja *jo.* Pasal 28 UU Telekomunikasi dengan UUD 1945.

Bahwa norma *a quo* justru memberikan ruang bagi Pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat, perlindungan pelanggan, persaingan usaha yang sehat, kualitas layanan, dan keberlanjutan industri telekomunikasi nasional.

Bahwa isu yang diajukan Para Pemohon pada dasarnya berkaitan dengan fleksibilitas layanan, transparansi informasi, pilihan paket, serta perlindungan pelanggan dalam praktik penyelenggaraan jasa layanan internet. Isu tersebut telah dan akan terus diakomodasi melalui variasi layanan, termasuk fitur akumulasi kuota atau *rollover*, peningkatan keterbukaan informasi, penguatan mekanisme pengaduan, serta komitmen bersama ATSI dan seluruh operator seluler untuk terus melakukan penyempurnaan layanan.

Bahwa oleh karena itu, perhatian Para Pemohon tidak cukup menjadi dasar untuk menyatakan norma *a quo* bertentangan dengan UUD 1945. Apabila masih diperlukan penyempurnaan dalam praktik layanan internet, maka kami memandang penyempurnaan tersebut lebih tepat dilakukan melalui regulasi sektoral, evaluasi berkala, dialog bersama para pemangku kepentingan, dan inovasi industri yang berkelanjutan.

Bahwa Telkomsel tetap berkomitmen untuk menjalankan penyelenggaraan jasa telekomunikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta terus mendukung upaya perlindungan pelanggan yang sejalan dengan karakteristik layanan internet, perkembangan teknologi, dan keberlanjutan industri telekomunikasi nasional.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Telkomsel memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk berkenan memutus sebagai berikut:

Dalam Pokok Permohonan:

1. Menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
Atau
2. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian Kesimpulan Pihak Terkait ini Telkomsel sampaikan. Atas perhatian dan kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Telkomsel mengucapkan terima kasih.

5) KESIMPULAN PIHAK TERKAIT PT Indosat Tbk (Indosat Ooredoo Hutchison (IOH):

Pendahuluan

Kesimpulan Pihak Terkait ini kami susun sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Keterangan Pihak Terkait yang telah kami sampaikan pada persidangan tanggal 16 April 2026, serta Keterangan Tambahan Pihak Terkait tertanggal 4 Mei 2026, serta keterangan lainnya yang telah disampaikan oleh Pihak Terkait sepanjang pemeriksaan perkara *a quo*.

Pertama-tama, izinkan kami menyampaikan penghormatan dan terima kasih kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang telah dengan cermat dan bijaksana memeriksa perkara *a quo* selama kurang lebih 6 (enam) bulan, termasuk mendengarkan keterangan dari Para Pemohon, Pemerintah, DPR RI, seluruh Pihak Terkait, Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI), Telkomsel, XLSMART, PT PLN (Persero), Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), serta para Ahli yang dihadirkan.

Sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi yang melayani sekitar 100 (seratus) juta pelanggan dari Sabang hingga Merauke, Indosat memahami dan menghargai kekhawatiran yang mendasari Permohonan *a quo*. Kesimpulan ini kami sampaikan bukan untuk membela kepentingan industri semata, melainkan untuk memberikan gambaran yang utuh dan berbasis fakta persidangan, agar Yang Mulia Majelis Hakim memperoleh pandangan yang terang dalam menjatuhkan putusan yang adil bagi seluruh pihak.

KESIMPULAN DALAM POKOK PERMOHONAN

Layanan Internet Seluler Merupakan Jasa Berbasis Akses Kontraktual

1. Yang Mulia Majelis Hakim kiranya perlu mencermati bahwa selama pemeriksaan perkara *a quo* tidak pernah terungkap adanya cacat konstitusional pada norma Pasal 28 UU Telekomunikasi. Berdasarkan seluruh keterangan yang telah Indosat sampaikan pada persidangan tanggal 16 April 2026, telah terbukti bahwa hubungan hukum antara Indosat dan pelanggan merupakan perikatan kontraktual (Pasal 1338 KUH Perdata – *pacta sunt servanda*) yang objeknya bukan suatu benda atau barang, melainkan prestasi berupa penyediaan akses terhadap kapasitas jaringan telekomunikasi dalam parameter volume dan jangka waktu tertentu yang telah disepakati bersama.
2. Kapasitas jaringan yang digunakan Indosat untuk menyediakan layanan internet seluler merupakan hasil integrasi berbagai elemen teknis, spektrum frekuensi radio, *base transceiver station* (BTS), *radio access network*, *transport network*, *core network*, hingga *data centre*, yang memerlukan investasi besar dan bersifat *capital intensive*, serta bergantung pada spektrum frekuensi radio sebagai sumber daya alam terbatas yang dikuasai negara sesuai Pasal 33 ayat (3) UUD RI 1945.
3. Bahwa penggunaan layanan internet oleh pelanggan terjadi melalui pemanfaatan kapasitas jaringan secara langsung (*real-time utilization*), sehingga “kuota” bukan merupakan objek yang tersimpan atau dialokasikan secara tetap, melainkan parameter dalam sistem pengendalian penggunaan yang menginformasikan satuan ukur akses pelanggan terhadap jaringan, sebagaimana telah kami jelaskan secara rinci dalam Keterangan Tambahan tertanggal 4 Mei 2026.
4. Karakter jasa (bukan barang) dari layanan internet ini justru diakui pula oleh

Pihak Terkait PLN pada persidangan tanggal 4 Mei 2026, yang secara tegas membedakan layanan internet seluler dari token listrik Prabayar:

“Dengan demikian, penjelasan dari sisi PLN menunjukkan adanya perbedaan mendasar antara karakter layanan internet yang dipersoalkan dalam perkara *a quo* dengan karakter token listrik Prabayar sistem Ketenagalistrikan Nasional. Perbedaan tersebut terletak pada objek yang diperjualbelikan, dasar pengaturan, mekanisme teknis layanan, serta implikasi fiskal dan akuntansinya ... sehingga tidak dapat dipersamakan secara sederhana dengan model layanan berbasis masa aktif dan sektor lainnya.” (vide Keterangan Pihak Terkait PLN, Risalah Sidang tanggal 4 Mei 2026).

5. Menariknya, hal tersebut bahkan diperkuat oleh keterangan Ahli yang dihadirkan oleh Pemohon Perkara Nomor 273/PUU-XXIII/2025 sendiri, Dr. Rachmat Dwi Putranto, S.H., M.H., pada persidangan tanggal 29 Juni 2026, yang pada pokoknya menerangkan bahwa ketika masyarakat membeli paket/kuota jasa layanan internet, yang sesungguhnya dipahami masyarakat adalah pembayaran untuk memperoleh “akses internet” yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, bukan dalam konteks kebendaan untuk menguasai atau menjadikan privat kapasitas jaringan. Pengakuan dari Ahli Para Pemohon sendiri ini semakin menegaskan bahwa premis dasar Permohonan yang menyamakan kuota internet dengan barang bergerak yang dapat dimiliki tidak memiliki dasar, baik secara teknis maupun konseptual.
6. Dengan demikian, dalil Para Pemohon yang mendasarkan Permohonan pada anggapan bahwa paket/kuota jasa layanan internet merupakan objek jual beli yang melahirkan hak milik kebendaan, terbukti keliru dan tidak sejalan dengan karakter layanan, struktur tarif, keterangan Ahli Para Pemohon sendiri, maupun mekanisme teknis penyelenggaraan jasa telekomunikasi seluler. Runtuhnya premis dasar tersebut dengan sendirinya meruntuhkan seluruh bangunan argumentasi konstitusional yang dibangun di atasnya.

Istilah “Kuota Hangus” Tidak Tepat Secara Konseptual dan Yuridis, dan Sisa Kuota Tidak Menimbulkan Keuntungan Tambahan bagi Indosat

7. Yang Mulia, izinkan kami menyampaikan penjelasan berikut untuk meluruskan pemahaman yang kami yakini masih menjadi sumber kesalahpahaman dalam perkara *a quo*.

8. Layanan internet seluler disediakan dalam bentuk akses yang dibatasi oleh dua parameter utama, yaitu jumlah penggunaan (volume) dan jangka waktu (masa berlaku layanan), mana yang lebih dahulu tercapai. Berakhirnya masa berlaku paket bukanlah “hangusnya” suatu benda milik pelanggan, melainkan pemenuhan kewajiban kontraktual Indosat yang telah menyediakan hak akses kepada pelanggan untuk volume dan pada jangka waktu tertentu sesuai yang diperjanjikan.
9. Sebagai konsekuensi logis dari karakter layanan berbasis akses tersebut, sisa kuota yang tidak terpakai tidak “berpindah”, baik ke Indosat, pelanggan lain, maupun ke jaringan dalam pengertian abstrak. Hal ini mencerminkan bahwa kapasitas jaringan telah disediakan dan dapat diakses selama masa layanan berlangsung.
10. Struktur biaya penyediaan layanan internet seluler bersifat *capital-intensive* dan *front-loaded*. Sebagaimana telah kami rinci dalam Keterangan Tambahan tertanggal 4 Mei 2026 dengan merujuk pada Lampiran V Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 (“**Permenkominfo 5/2021**”), komponen biaya tersebut mencakup: (i) Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio (BHP Frekuensi) yang dibayarkan kepada negara setiap tahun tanpa bergantung pada tingkat konsumsi aktual pelanggan; (ii) biaya operasional jaringan (RAN termasuk BTS, *transport network*, *core network*, *data centre*) yang wajib beroperasi 24 jam sehari, 7 hari seminggu, sepanjang masa berlaku layanan; dan (iii) biaya pendukung lainnya termasuk pemasaran dan distribusi. Seluruh kewajiban teknis dan finansial tersebut telah timbul sejak sebelum layanan diaktifkan dan terus berjalan sepanjang masa berlaku layanan, terlepas dari tingkat pemanfaatan aktual oleh pelanggan.
11. Dengan demikian, sisa volume yang tidak digunakan oleh pelanggan tidak dapat dipandang sebagai sumber keuntungan tambahan bagi Indosat, karena kapasitas jaringan telah disiapkan dan dialokasikan bagi pelanggan yang bersangkutan, tanpa dapat dimanfaatkan kembali, baik oleh Indosat maupun pelanggan lain. Konstruksi Para Pemohon yang mengaitkan sisa kuota dengan potensi pengembalian nilai (*refund*) tidak memiliki dasar dalam karakter layanan internet seluler berbasis akses.
12. Lebih lanjut, mohon perkenan kami menegaskan bahwa penerapan struktur

tarif tersebut tidak ditetapkan secara sepihak oleh Indosat, melainkan wajib dilaporkan secara berkala kepada Pemerintah sebagaimana diatur dalam Lampiran VI Permenkominfo 5/2021, sehingga penerapannya senantiasa berada dalam kerangka pengawasan negara demi menjaga perlindungan konsumen dan persaingan usaha yang sehat.

13. Yang Mulia Majelis Hakim kiranya juga perlu mempertimbangkan bahwa fakta persidangan menunjukkan tidak pernah terdapat larangan bagi penyelenggara telekomunikasi untuk menghadirkan produk dengan fitur *rollover*. Sebaliknya, mekanisme pasar justru telah memungkinkan lahirnya berbagai pilihan produk sesuai kebutuhan pelanggan.
14. Oleh karena itu, anggapan Para Pemohon bahwa sisa kuota identik dengan nilai ekonomi yang "beralih" kepada penyelenggara jasa telekomunikasi tidak memperoleh dukungan dari fakta persidangan maupun karakter teknis penyelenggaraan layanan internet seluler, yang mana dalil-dalil Para Pemohon pada hakikatnya tertuju pada praktik atau pilihan produk tertentu dan bukan pada konstitusionalitas norma itu sendiri, dua hal yang secara konsisten dibedakan oleh Mahkamah dalam berbagai putusannya.

Fitur Akumulasi/Rollover Telah Tersedia Secara Faktual Sejak Sebelum Perkara Diajukan, sehingga Esensi Kehendak Para Pemohon Telah Terpenuhi

15. Fakta persidangan menunjukkan bahwa Indosat telah menyediakan berbagai varian paket dengan fitur akumulasi/*rollover* jauh sebelum Permohonan *a quo* diregistrasi, sebagaimana telah kami sampaikan dalam Keterangan Tambahan tertanggal 4 Mei 2026 dan dikonfirmasi dalam Keterangan Tambahan ATSI tertanggal 29 Juni 2026, sebagai berikut:

No.	Nama Paket	Fitur Rollover	Deskripsi Singkat
1	Freedom Combo	Ya	Kuota utama dapat di- <i>rollover</i> ke periode berikutnya sepanjang dilakukan perpanjangan paket.
2	Freedom U	Ya	Akumulasi sisa kuota utama apabila pelanggan membeli paket lanjutan dengan nilai tertentu.
3	AlwaysOn (AON)	Ya	Kuota utama tetap dapat digunakan sepanjang kartu berada dalam masa aktif.

16. Selain produk *rollover* di atas, Indosat juga secara konsisten mengembangkan inovasi berbasis segmen kebutuhan masyarakat yang secara langsung relevan dengan kekhawatiran Para Pemohon, di antaranya program-program yang mendukung pemerintah, serta paket-paket khusus seperti untuk Ojol & *Merchant* bagi mitra pengemudi daring dan pelaku UMKM.
17. Ketersediaan produk-produk tersebut, yang telah diluncurkan jauh sebelum Permohonan *a quo* diregistrasi, secara faktual menunjukkan bahwa esensi kehendak konstitusional Para Pemohon, yaitu untuk ketersediaan opsi penggunaan sisa kuota lintas periode juga telah terpenuhi melalui mekanisme pasar. Ketersediaan produk-produk tersebut secara faktual mematahkan premis dasar Permohonan bahwa norma yang diuji “memaksa” hilangnya hak penggunaan kuota tanpa alternatif.

Penyeragaman model *Rollover* Secara Universal Berpotensi Merugikan Mayoritas Pelanggan

18. Berdasarkan data dan informasi telah kami sampaikan oleh Indosat dalam persidangan, mayoritas pelanggan paket internet Indosat memilih paket *non-rollover*. Data tersebut menunjukkan bahwa preferensi terhadap paket *non-rollover* merupakan pilihan dominan di pasar, khususnya bagi segmen pelanggan yang sensitif terhadap harga.
19. Apabila model *rollover* dipaksakan sebagai satu-satunya standar layanan, hal tersebut berpotensi mengabaikan kebutuhan mayoritas pelanggan yang selama ini justru memilih paket sederhana dan terjangkau.
20. Sebagaimana dikemukakan oleh H.L.A. Hart, terdapat prinsip bahwa hal yang sama diperlakukan sama, sementara perbedaan kondisi dapat dijawab melalui perlakuan yang berbeda secara proporsional, dengan kata lain, kesetaraan tidak selalu identik dengan penyeragaman. Pendekatan ini pula yang tercermin dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 55/PUU-XVIII/2020, yang pada pokoknya menegaskan bahwa perbedaan perlakuan tidak serta-merta dapat langsung dipandang sebagai ketidakadilan, sepanjang didasarkan pada kondisi yang objektif dan memiliki dasar yang rasional.
21. Mohon perkenan Yang Mulia kami tegaskan pula bahwa model layanan yang menggabungkan parameter volume dan waktu tertentu ini merupakan best practice yang berlaku secara internasional, dan diakui sebagai mekanisme

yang efektif dan inklusif untuk mendistribusikan akses jaringan kepada berbagai segmentasi pelanggan, sehingga bukan merupakan praktik yang menyimpang dari standar wajar penyelenggaraan jasa telekomunikasi.

22. Keberagaman model layanan ini pula yang ditegaskan oleh Ahli Presiden, Dr. Agung Harsoyo, S.T., M.Sc., M.Eng., pada persidangan tanggal 29 Juni 2026, yang menjelaskan bahwa keberagaman model layanan, termasuk paket prabayar, pascabayar, berbatas waktu, maupun *rollover*, bukanlah mekanisme untuk mengalihkan manfaat dari pelanggan kepada penyelenggara, melainkan instrumen untuk menjaga keberlanjutan ekosistem telekomunikasi nasional, yang pada akhirnya menguntungkan pelanggan itu sendiri.
23. Berdasarkan seluruh fakta persidangan tersebut, menjadi semakin terang bahwa keberagaman model layanan internet seluler justru merupakan instrumen untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pelanggan, keberlanjutan investasi jaringan, dan pemerataan akses telekomunikasi.

Komitmen Bersama ATSI dan Operator Seluler

24. Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Saldi Isra pada persidangan, secara khusus mengarahkan agar Indosat bersama Telkomsel dan XLSMART di bawah koordinasi ATSI, untuk melakukan pertemuan bersama guna menjaga keseimbangan, keberlanjutan usaha dan kepentingan konsumen.
25. Sebagai tindak lanjut konkret atas arahan tersebut, Indosat turut serta secara aktif dalam musyawarah bersama ATSI, Telkomsel, dan XLSMART yang menghasilkan Hasil Diskusi/Pandangan Bersama, dibacakan pada persidangan tanggal 18 Juni 2026. Berdasarkan diskusi tersebut, juga dikemukakan kembali bahwa Indosat telah menyediakan alternatif rollover/akumulasi (Freedom Combo, Freedom U, AON) sejak sebelum perkara *a quo* diajukan. Sehubungan transparansi riwayat kuota sebagai hak konsumen, Indosat menegaskan bahwa informasi mengenai sisa kuota dan masa berlaku layanan telah dan akan terus disediakan secara berkala dan proaktif melalui aplikasi resmi, kanal digital, dan layanan pelanggan Indosat, sejalan dengan prinsip pelaksanaan perjanjian dengan iktikad baik (*good faith*).
26. Dengan demikian, hal-hal yang menjadi kekhawatiran Para Pemohon sejatinya telah dan akan terus diakomodasi melalui kombinasi antara mekanisme pasar yang telah berjalan dan komitmen konkret yang disampaikan pada

persidangan tanggal 18 Juni 2026, tanpa perlu menempuh jalan pemaknaan ulang atau pembatalan — tanpa perlu menempuh jalan pemaknaan ulang maupun pembatalan norma Pasal 28 UU Telekomunikasi yang, sebagaimana telah diuraikan oleh Pihak Terkait, diuraikan pada bagian berikut, telah selaras dengan UUD RI 1945.

Pasal 28 UU Telekomunikasi Telah Selaras dengan UUD RI 1945

27. Norma Pasal 28 UU Telekomunikasi merupakan instrumen kontrol negara terhadap tarif sektor telekomunikasi, termasuk jasa layanan internet, yang berfungsi untuk menjaga kepentingan dan perlindungan pelanggan, kualitas layanan, praktik persaingan usaha yang sehat, serta keberlanjutan penyelenggaraan telekomunikasi. Norma tersebut lahir melalui prosedur legislasi yang sah dan secara hierarkis tidak bertentangan dengan norma dasar (*Grundnorm*), yaitu Pasal 33 UUD RI 1945.
28. Lebih lanjut, desain pengaturan tarif sebagaimana dituangkan dalam Pasal 28 UU Telekomunikasi pada hakikatnya merupakan pilihan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) pembentuk undang-undang, yang menurut yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, antara lain Putusan Nomor 010/PUU-III/2005, tidak dapat dibatalkan sepanjang tidak bertentangan dengan moralitas dan rasionalitas serta tidak menimbulkan ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi (*intolerable*). Tidak satu pun dari kriteria tersebut terpenuhi dalam perkara *a quo*.
29. Norma Pasal 28 UU Telekomunikasi telah mengakomodasi kepentingan seluruh pihak secara seimbang. Di satu sisi, norma tersebut memberikan kepastian hukum melalui mekanisme pengaturan tarif yang berada dalam pengawasan negara. Di sisi lain, norma tersebut menjamin keberlanjutan investasi dan penyelenggaraan layanan telekomunikasi, sekaligus tetap memberikan perlindungan terhadap kepentingan konsumen melalui pengawasan regulator dan prinsip persaingan usaha yang sehat.
30. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Indosat berpandangan bahwa Pasal 28 UU Telekomunikasi telah selaras dengan UUD RI 1945 dan tidak terdapat dasar konstitusional untuk membatalkan, mengubah, atau menafsirkan ulang norma tersebut sebagaimana dikehendaki oleh Para Pemohon.

PENUTUP

Berdasarkan seluruh fakta persidangan, Pihak Terkait/Indosat berpandangan bahwa perkara *a quo* telah memberikan pemahaman yang semakin utuh mengenai karakteristik penyelenggaraan jasa telekomunikasi. Pemeriksaan perkara ini menunjukkan bahwa layanan internet seluler merupakan jasa berbasis akses yang memiliki karakteristik tersendiri, sehingga tidak dapat dipersamakan dengan objek kebendaan sebagaimana didalilkan Para Pemohon. Fakta persidangan juga menunjukkan bahwa berbagai perhatian mengenai perlindungan konsumen telah dijawab melalui mekanisme yang telah berjalan, baik melalui inovasi produk, peningkatan transparansi informasi kepada pelanggan, maupun komitmen bersama seluruh penyelenggara jasa telekomunikasi.

Dengan demikian, tidak terdapat alasan konstitusional untuk mengubah ataupun memberikan pemaknaan baru terhadap Pasal 28 Undang-Undang Telekomunikasi, yang justru telah memberikan keseimbangan antara perlindungan konsumen, keberlanjutan penyelenggaraan jasa telekomunikasi, dan kepentingan negara dalam pengaturan sektor telekomunikasi.

Atas dasar tersebut, sudah layak dan patut bagi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan bahwa Permohonan Para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

C. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait, dalam hal ini PT Indosat Tbk, memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; atau
2. Setidaknya menyatakan bahwa Permohonan Para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

6) KESIMPULAN PIHAK TERKAIT XLSMART:

I. RINGKASAN KESIMPULAN

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dan seluruh hadirin yang kami hormati.

Bahwa merujuk pada seluruh rangkaian pemeriksaan persidangan *a quo*, dimana XLSMART berkedudukan selaku Pihak Terkait sebagai salah satu perusahaan penyedia jasa telekomunikasi dan penyedia jaringan telekomunikasi (“**Operator Seluler**”) terhitung sejak tanggal 16 April 2026 dalam perkara ini, bermaksud untuk menyampaikan inti dari Kesimpulan kami sebagai berikut:

1. Mahkamah Konstitusi terbukti tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena objek perkara bukan merupakan ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
2. Pemohon keliru dalam memahami karakteristik produk kuota internet yang diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku yakni: (i) berbentuk “jasa” dan bukan barang, (ii) disediakan berdasarkan volume waktu;
3. XLSMART telah memenuhi kewajiban kepatuhannya sebagai perusahaan penyedia jasa telekomunikasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. XLSMART telah membuat Proposal Formula Layanan Kuota Internet yang mendukung perlindungan konsumen sekaligus keberlanjutan industri, sebagaimana diamanatkan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo*.

Bahwa uraian atas fakta-fakta persidangan yang menjadi dasar dari inti Kesimpulan Pihak Terkait tersebut di atas, akan XLSMART jelaskan dalam Bab berikutnya.

II. URAIAN FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dan seluruh hadirin yang kami hormati.

Bahwa merujuk pada keseluruhan fakta-fakta yang terungkap sepanjang proses persidangan yang mulia ini, termasuk namun tidak terbatas pada Permohonan Pemohon, Keterangan Presiden, Keterangan DPR, Keterangan Pihak Terkait XLSMART, Keterangan Tambahan Pihak Terkait XLSMART, Keterangan maupun Keterangan Tambahan Pihak

Terkait lainnya, serta Keterangan Ahli, XLSMART akan menguraikan analisa hukum atas fakta-fakta persidangan tersebut sebagai berikut:

1. **Mahkamah Konstitusi Terbukti Tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara *A Quo* karena Objek Perkara Bukan Merupakan Ruang Lingkup Kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi**

Bahwa kami merujuk pada ketentuan Pasal 10 ayat (1) *jo.* Pasal 51A ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“UU No. 24/2003”), yang menyebutkan sebagai berikut:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. memutus pembubaran partai politik; dan
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

“Uraian mengenai hal yang menjadi dasar Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b untuk perkara Permohonan pengujian undang-undang meliputi:

...

- b. kedudukan hukum pemohon yang berisi **uraian tentang hak dan/atau kewenangan konstitusi pemohon yang dianggap dirugikan** dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk dilakukan pengujian;”

Bahwa adapun fakta-fakta persidangan yang telah membuktikan bahwasanya Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berdasarkan ketentuan hukum di atas, dapat kami uraikan sebagai berikut:

- Keterangan Pihak Terkait XLSMART

“Bahwa dikarenakan subjek uji materiil dalam peradilan Mahkamah Konstitusi adalah Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka seharusnya permohonan uji materiil terkait layanan kuota internet diajukan oleh Para Pemohon ke Mahkamah Agung karena ketentuan perihal kuota internet ini diatur pada tingkat Peraturan Menteri, dalam hal ini PMKD 5/2021, bukan pada tingkatan Undang-Undang, sebagaimana ketentuan Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945, Pasal 29 Ayat (1) UU No. 48/2009, Pasal 10 Ayat (1) UU No. 24/2003, serta Pasal 9 Ayat (1) UU No. 12/2011.”

- Keterangan Pihak Terkait lainnya (PT Telekomunikasi Selular/”**Telkomsel**”)

“Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan keterbatasan kapasitas jaringan, mekanisme layanan internet dengan batasan, volume, dan waktu tertentu dipandang sebagai praktik yang paling ideal. Mekanisme tersebut diterapkan oleh operator seluler sesuai dengan regulasi Pemerintah Republik Indonesia, khususnya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.”

- Keterangan Ahli Dr. Agung Harsoyo, S.T, M.Sc, M.Eng (“**Ahli Pemerintah**”)

“Berikutnya, mengatur formula tarif, melindungi *subscriber* atau pengguna, mengawasi penyelenggaraan telekomunikasi, dan menjaga persaingan yang sehat. Kewajiban tersebut telah dilaksanakan, di antaranya melalui PP 46 Tahun 2021, PM 5 Tahun 2021, KM 576 Tahun 2022, ...”

Yang Mulia Majelis Hakim, seluruh fakta-fakta persidangan yang kami kemukakan di atas telah membuktikan bahwa objek perkara *a quo* tidak diatur dalam UU Telekomunikasi melainkan dalam berbagai Peraturan Menteri, khususnya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (“**PMKD No. 5/2021**”). Berdasarkan UU No. 24/2003 maupun peraturan perundang-undangan terkait lainnya, Peraturan Menteri bukan merupakan ruang lingkup pengujian oleh Mahkamah

Konstitusi. Lebih lanjut, adapun badan peradilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili objek perkara *a quo* pada prinsipnya adalah Mahkamah Agung.

Dengan demikian, telah terbukti bahwasanya Mahkamah Konstitusi tidak berwenang dalam kompetensinya untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sehingga sudah sepatutnya Permohonan Pemohon untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

2. **Pemohon Keliru dalam Memahami Karakteristik Produk Kuota Internet yang Diatur dalam Ketentuan Hukum yang Berlaku yakni: (i) Berbentuk “Jasa” dan Bukan Barang, (ii) Disediakan Berdasarkan Volume Waktu**

Bahwa Pasal 76 angka (2) PMKD No. 5/2021 yang mengatur mengenai produk kuota internet menyebutkan sebagai berikut:

"Sistem penarifan *Bundling* dan/atau paket sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa pembebanan tarif penggunaan oleh Penyelenggara kepada Pelanggan dengan menggabungkan beberapa jenis tarif penggunaan **layanan** berbeda dan/atau 1 (satu) jenis layanan dalam **volume dan/atau waktu tertentu** ke dalam 1 (satu) jenis tarif."

Bahwa ketentuan hukum di atas dapat dielaborasi sebagai berikut:

- a. Kuota lahir dari sistem penarifan (*billing system*);
- b. Kuota adalah hasil *bundling*/paket tarif dan bukan merupakan objek yang berdiri sendiri;
- c. Kuota bukan merupakan barang namun berbentuk sebagai layanan atau **jasa**;
- d. Yang ditagihkan adalah hak penggunaan layanan dalam **batas waktu tertentu**.

Bahwa elemen-elemen tersebut di atas juga telah sejalan dengan praktik jasa telekomunikasi yang berlangsung saat ini, hal mana telah terbukti melalui fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Keterangan Pihak Terkait XLSMART

“4. Bahwa dalam pandangan hukum XLSMART, kuota juga tidak dapat masuk ke dalam definisi "benda" sebagaimana diatur dalam Buku II KUH Perdata, dimana Pasal 499 KUH Perdata menentukan bahwa benda adalah tiap barang dan tiap hak yang dapat menjadi objek hak milik. Artinya, menurut ketentuan pasal ini, benda mencakup barang (wujud) maupun hak (tidak berwujud) sepanjang dapat dimiliki atau menjadi objek hak milik.

5. Bahwa sehubungan dengan "hak kepemilikan" ini, Pasal 570 KUH Perdata menentukan beberapa persyaratan hak milik, sebagai berikut: (i) Dapat dikuasai penuh, (ii) Dapat dialihkan bebas, dan (iii) Tidak dapat dihapus sepihak oleh pihak lain. Dengan kata lain, dapat dilihat bahwa ketiga syarat tersebut **tidak sesuai** dengan karakteristik kuota yakni: (i) Dapat hangus sepihak (karena masa berlaku), (ii) Tidak bebas dialihkan, (iii) Tidak dapat dipertahankan jika layanan dihentikan.

6. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa **kuota bukan merupakan "benda" secara hukum keperdataan dan hak yang dimiliki oleh konsumen merupakan hak kontraktual untuk menggunakan jasa telekomunikasi dalam batas tertentu dan bukan merupakan hak milik kebendaan.**”

- Keterangan Presiden cq, Kementerian Komunikasi dan Digital (“Komdigi”) tertanggal 18 Februari 2026 dan tertanggal 4 Maret 2026

“Kuota data internet **bukan hak aset pribadi**. Kuota internet merupakan hak untuk memanfaatkan atau mengakses jaringan komunikasi, dalam hal ini internet, sehingga pelanggan dapat mengakses, mengunduh, mengunggah suatu konten yang tersedia pada jaringan internet sesuai dengan perjanjian layanan yang telah terdapat persyaratan dan ketentuan yang disepakati antara konsumen dan pelaku usaha, dalam hal ini penyelenggara jaringan bergerak seluler.”

“b. Hubungan hukum antara konsumen dan penyelenggara adalah **hubungan penyediaan jasa**. Dalam hubungan tersebut, konsumen memperoleh hak untuk mengakses jaringan telekomunikasi dalam volume dan jangka waktu tertentu sesuai perjanjian layanan.

c. Berakhirnya masa berlaku paket merupakan berakhirnya hak akses sesuai kesepakatan, bukan tindakan pengambilalihan hak milik secara paksa atau sewenang-wenang karena ketentuan akhir masa akses telah disepakati di awal antara konsumen dengan penyelenggara telekomunikasi sebelum dimulainya layanan.”

- Keterangan Pihak Terkait lainnya (ATSI)
 “Inilah salah satu hal utama yang menjadikan sektor jasa telekomunikasi, penyediaan layanan internet oleh operator seluler memiliki karakter dan sifat yang berbeda dengan sektor lainnya. Atas itu, tidak pula bisa disamakan dengan sektor lainnya, termasuk misalnya dengan penyelenggaraan sektor ketenagalistrikan yang secara karakter atau natur, infrastruktur, teknologi, model usaha dan pengaturannya menjadikan dimungkinkannya hubungan hukum atas transaksi yang terjadi dengan konsumen atau pelanggan berbasis jual-beli.”
- Keterangan Tambahan Pihak Terkait lainnya (PT Perusahaan Listrik Negara)
 “Secara teknis, token listrik Prabayar dikenal sebagai kode 20 digit yang dimasukkan ke dalam KWH meter Prabayar. Ketika token tersebut di input ke meter, sistem tidak memperlakukannya sebagai voucher layanan yang tunduk pada masa aktif tertentu, melainkan langsung mengkonversinya menjadi saldo energi dalam satuan KWH yang tercatat pada meter pelanggan. Saldo KWH itu kemudian berkurang semata-mata berdasarkan pemakaian listrik aktual oleh pelanggan. Selama energi tersebut belum digunakan, saldo KWH tetap tersimpan pada meter. Dengan kata lain, ukuran

pengurangannya adalah konsumsi energi, bukan berlalunya waktu. **Karakter ini membedakan secara mendasar token listrik Prabayar dari layanan lainnya yang secara kontraktual memang berbasis durasi atau masa berlaku.** Dengan listrik Prabayar, pelanggan tidak membeli akses selama sekian hari atau sekian bulan, melainkan membeli energi yang dapat dipakai sesuai kebutuhan sampai KWH yang dibeli tersebut habis dipergunakan.

...

pokok penjelasan dari sisi PLN adalah bahwa **token Prabayar pada prinsipnya dapat digunakan sampai habis karena yang dibeli pelanggan adalah energi listrik dalam satuan KWH, bukan dalam jangka waktu pemakaian.**"

Merujuk pada seluruh uraian di atas, telah terbukti bahwasanya **produk kuota internet yang diperjualbelikan di Indonesia saat ini merupakan sebarang jasa dan yang diberikan hak penggunaannya dalam bentuk hak akses dengan batasan/volume waktu tertentu.** Konsekuensi hukumnya, dalil-dalil Para Pemohon yang diantaranya sebagai berikut:

- a. produk kuota internet merupakan "barang" dimana Operator Seluler telah memutus hangus secara paksa sebelum barang tersebut habis manfaatnya (vide halaman 17 s/d 18 Permohonan Perkara No. 273);
- b. produk kuota internet merupakan "hak milik" konsumen (vide halaman 10 Permohonan Perkara No. 273);
- c. Operator Seluler telah melakukan tindakan penghapusan kuota internet secara paksa (vide halaman 23 s/d 25 Permohonan Perkara No. 33);
- d. sisa kuota internet yang tidak terpakai dapat disimulasikan dan dikalkulasikan sebagai kerugian materiil (vide halaman 17 s/d 18 Permohonan Perkara No. 273);

telah terbantahkan dan terbukti sebagai dalil hukum yang sangat keliru dan menyesatkan.

Dengan demikian, UU Telekomunikasi telah bersifat konstitusional dan sudah sepatutnya Permohonan Pemohon untuk ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

3. **XLSMART Telah Memenuhi Kewajiban Kepatuhan sebagai Perusahaan Penyedia Jasa Telekomunikasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku**

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan, XLSMART terbukti telah mematuhi seluruh ketentuan hukum yang berlaku dalam sektor telekomunikasi di Indonesia, dalam ruang lingkup: (i) syarat dan ketentuan produk kuota internet yang dipasarkan, (ii) transparansi informasi kepada konsumen, dan (iii) kewajiban pelaporan kepada regulator. Adapun alat-alat bukti yang mendasarinya adalah sebagai berikut:

- **Keterangan Pihak Terkait XLSMART**

“XLSMART juga senantiasa melaporkan secara resmi dan berkala kepada Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia perihal produk-produk dan yang ditawarkan kepada Pelanggan, sesuai dengan ketentuan Pasal 41 PMKD No. 5/2021.”

“1. Bahwa XLSMART kembali menegaskan dalil kami pada bagian terdahulu dimana pada intinya seluruh informasi mengenai jumlah kuota dan jangka waktu berlakunya kuota, telah disampaikan secara jelas dan eksplisit oleh XLSMART selaku Pelaku Usaha kepada Pelanggan/Pengguna selaku konsumen dalam Syarat dan Ketentuan Layanan Produk, sesuai amanah UU No. 8/1999.

2. Bahwa untuk itu sebelum menjelaskan mengenai Syarat dan Ketentuan Layanan (*Terms and Conditions*) terkait kuota internet XLSMART, berikut kami sajikan sampel produk kartu perdana XLSMART yang saat ini dipasarkan: ...”

“Adapun informasi tentang paket internet ini dapat diakses oleh Pengguna XLSMART melalui berbagai cara yaitu aplikasi MyXL,

XLSmart Center, MySmartfren, USSD Menu Browser (UMB), brosur, selebaran, poster, termasuk namun tidak terbatas pada iklan-iklan paket layanan yang bisa dilihat pada sosial media resmi XLSMART seperti misalnya Instagram, X, TikTok dan lain sebagainya.

Hal ini telah sejalan dengan PMKD No. 5/2021 Pasal 79 yang diamanatkan bahwa Penyelenggara Jasa Telekomunikasi wajib mensosialisasikan setiap skema tarif kepada Pelanggan secara benar, jelas, tidak menyesatkan, dan transparan yang paling sedikit meliputi:

- a. nama jenis Produk Layanan;
- b. besaran volume tarif;
- c. lokasi (area) layanan;
- d. masa berlaku tarif; dan
- e. korespondensi untuk informasi.”

- Proposal Formula Layanan Kuota Internet ATSI – Operator Seluler (“**Proposal ATSI – Operator Seluler**”)

“1. ATSI dan Operator Seluler telah dan akan terus menyediakan dan mengembangkan berbagai pilihan paket jasa layanan internet yang dapat memberikan fleksibilitas lebih bagi pelanggan, di antaranya paket jasa layanan internet dengan menggunakan fitur akumulasi kuota (*roll-over*), *non-roll over*, maupun dengan inovasi layanan lainnya. Dengan tersedianya berbagai pilihan dan inovasi tersebut, pelanggan dapat memilih layanan yang paling sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan pola penggunaannya masing-masing;

2. ATSI dan Operator Seluler telah menyediakan dan akan terus meningkatkan keterbukaan dan kemudahan akses informasi kepada pelanggan, antara lain melalui penyampaian informasi produk jasa layanan internet yang lebih sederhana dan mudah dipahami serta penyediaan kanal/media informasi yang memudahkan pelanggan memantau penggunaan dan sisa kuota jasa layanan internet yang telah dipilihnya.”

- Keterangan Ahli Pemerintah

“Kewajiban tersebut telah dilaksanakan, di antaranya melalui PP 46 Tahun 2021, PM 5 Tahun 2021, KM 576 Tahun 2022, pengaturan formula tarif, mekanisme pelaporan tarif oleh penyelenggara, pengawasan secara berkala, serta berbagai instrumen perlindungan pengguna. Dengan demikian, dalam hal ini negara telah melaksanakan amanat undang-undang.”

Sehubungan dengan hal ini, kami percaya Yang Mulia Majelis Hakim turut mempertimbangkan kewajiban dari pihak masyarakat selaku konsumen, sesuai ketentuan Pasal 5 butir (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sebagai berikut:

“Kewajiban konsumen adalah:

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;”

Sebagai tambahan, saat ini XLSMART terus mengembangkan mekanisme informasi atas produk-produk yang diperjualbelikan, dalam rangka transparansi dan edukasi kepada para konsumen dan/atau calon konsumen XLSMART, yang dilengkapi dengan mekanisme pengaduan pelanggan (*customer care*) yang progresif dan memadai.

Dengan demikian, berdasarkan seluruh uraian di atas, telah terbukti bahwa UU Telekomunikasi telah bersifat konstitusional dan sudah sepatutnya Permohonan Pemohon untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

4. **XLSMART Telah Membuat Proposal Formula Layanan Kuota Internet yang Mendukung Perlindungan Konsumen Sekaligus Keberlanjutan Industri, Sebagaimana Diamanatkan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi**

Bahwa XLSMART bersama dengan ATSI dan Operator Seluler lainnya telah membuat dan mengajukan Proposal ATSI – Operator Seluler tertanggal 18 Juni 2026, sesuai dengan amanat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam persidangan tertanggal 21 Mei 2026.

Sebagaimana telah terungkap dalam persidangan, Proposal ATSI – Operator Seluler telah membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- a. XLSMART sebagai bagian dari Operator Seluler di Indonesia telah memiliki berbagai varian produk kuota internet yang dapat dipilih oleh para konsumen dan/atau calon konsumen, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. XLSMART juga telah memiliki mekanisme informasi produk kuota internet kepada pelanggan yang transparan dan edukatif, yang telah memuat informasi-informasi penting setidaknya meliputi masa berlaku layanan kuota internet dan sisa kuota internet.

Bahwa hal tersebut sejalan dengan Keterangan Ahli Termohon dan Keterangan Pihak Terkait lainnya (Badan Perlindungan Konsumen Nasional/"**BPKN**") sebagai berikut:

- Keterangan Ahli Pemerintah

"Yang Mulia, konsumen telah memperoleh haknya, pelanggan telah memperoleh akses komunikasi, akses internet, pilihan layanan yang beragam, informasi mengenai tarif, dan kepastian tarif, transparansi syarat layanan, serta kebebasan memilih produk yang sesuai dengan kebutuhannya. Pelanggan yang membutuhkan tarif murah dapat memilih paket tertentu, pelanggan yang membutuhkan fleksibilitas lebih tinggi dapat memilih rollover atau pascabayar. Hak untuk memperoleh informasi dan hak untuk memilih telah tersedia. Karena itu, perlindungan konsumen telah dijalankan melalui transparansi dan kebebasan memilih.

Namun demikian, tetap terbuka untuk meningkatkan perlindungan konsumen, baik dari sisi transparansi maupun variasi pilihan layanan. Dalam perspektif perlindungan konsumen, keberadaan berbagai jenis paket layanan justru

menciptakan keseimbangan, pelanggan memperoleh kebebasan memilih variasi harga, variasi manfaat, dan variasi tingkat fleksibilitas. Sementara operator memperoleh kepastian usaha, keberlanjutan bisnis dengan kepastian untuk berinvestasi kembali dalam rangka perluasan jangkauan dan kualitas layanan, serta inovasi-inovasi layanan lainnya. Sedangkan negara memperoleh perluasan akses digital bagi masyarakat, pertumbuhan ekonomi digital, dan pembangunan infrastruktur nasional. Dengan demikian, Yang Mulia sistem yang telah berjalan ini menciptakan keseimbangan kepentingan antara pelanggan, industri, dan negara.”

- Keterangan Pihak Terkait lainnya (BPKN)

“Yang keempat adalah transparansi riwayat kuota adalah hak konsumen. Informasi mengenai riwayat pembelian, penggunaan dan sisa kuota merupakan hak konsumen yang wajib dijamin keterbukannya oleh operator telekomunikasi.”

- b. Regulasi yang berlaku saat ini telah mengatur keseimbangan antara kepentingan keberlanjutan industri para pelaku usaha (Operator Seluler) dan perlindungan konsumen.

Hal tersebut sejalan dengan Keterangan Ahli Pemerintah serta Keterangan Komdigi sebagai berikut:

- Keterangan Ahli Pemerintah

“Yang Mulia, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi tidak memerintahkan negara untuk mengoptimalkan kepentingan satu jenis pelanggan atau satu model layanan tertentu. Pasal 3 memerintahkan negara menyelenggarakan telekomunikasi untuk: satu, meningkatkan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata, mendukung kehidupan ekonomi, dan mendukung kegiatan pemerataan pemerintahan. Karena itu, regulasi harus menjaga keseimbangan antara kepentingan pengguna, keberlanjutan industri, dan kepentingan nasional. Pengaturan tarif berdasar formula maupun keberagaman layanan, baik pascabayar, kuota

berbatas waktu, maupun *rollover*, merupakan instrumen untuk mencapai tujuan tersebut.”

- Keterangan Komdigi

“g. Para Pemohon keliru karena memisahkan norma undang-undang dari keseluruhan kerangka regulasi sektor telekomunikasi, apabila dibaca secara sistematis norma *a quo* justru kepastian hukum dan keseimbangan kepentingan antara pengguna jasa, penyelenggara, dan negara.

h. Permintaan agar kuota internet tetap berlaku mengikuti masa aktif kartu atau berlaku tanpa batas waktu, berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidaksinambungan kewajiban ... saya ulang, ketidakseimbangan kewajiban bagi penyelenggara komunikasi karena tidak terdapat batas yang jelas mengenai berakhirnya tanggung jawab penyedia layanan.”

Dengan demikian, Proposal ATSI – Operator Seluler yang sejalan dengan Keterangan Komdigi serta Keterangan Ahli Pemerintah telah membuktikan bahwa telah tercipta: (i) mekanisme usaha, serta (ii) regulasi dan sistem pengawasan yang menjaga keseimbangan antara keberlanjutan industri dan perlindungan konsumen. Berdasarkan hal tersebut, terbukti bahwa UU Telekomunikasi telah bersifat konstitusional dan sudah sepatutnya Permohonan Pemohon untuk ditolak atau setidaknya-didaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dan seluruh hadirin yang kami hormati.

Berdasarkan seluruh uraian XLSMART selaku Pihak Terkait dalam Kesimpulan ini, XLSMART percaya bahwa telah terbukti fakta-fakta hukum dalam perkara *a quo*, yang meliputi: **(i) Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena objek perkara diatur dalam Peraturan Menteri sehingga tidak termasuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi, (ii) Pemohon keliru dalam memahami karakteristik produk kuota internet sebagai “jasa” dan disediakan berdasarkan volume waktu,**

(iii) XLSMART telah memenuhi kewajiban kepatuhannya sebagai perusahaan penyedia jasa telekomunikasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan (iv) XLSMART telah membuat Proposal Formula Layanan Kuota Internet yang mendukung perlindungan konsumen sekaligus keberlanjutan industri yang berkesinambungan.

Besar harapan XLSMART agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim dapat mempertimbangkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas dalam menjatuhkan Putusannya, demi keadilan bagi seluruh pemegang kepentingan dalam perkara *a quo*, i.e. masyarakat (konsumen), pelaku usaha (penyedia jasa telekomunikasi), dan negara (pemerintah).

III. PETITUM

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dan seluruh hadirin yang kami hormati.

Berdasarkan uraian keterangan sebagaimana tersebut di atas, XLSMART memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Pasal 71 Angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sebagaimana telah mengubah Pasal 28 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi tetap berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat;
- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian Kesimpulan Pihak Terkait ini disampaikan, atas perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, kami ucapkan terima kasih.

7) KESIMPULAN PIHAK TERKAIT BPKN

I. Kesimpulan

1. BPKN RI berpandangan bahwa Pasal 71 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 pada prinsipnya masih diperlukan sebagai dasar hukum pengaturan tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi, guna menjamin keterjangkauan tarif; keberlanjutan investasi, kualitas layanan; serta persaingan usaha yang sehat.
2. Namun demikian, norma tersebut tidak boleh dimaknai memberikan kewenangan tanpa batas kepada penyelenggara telekomunikasi untuk menetapkan skema layanan yang berpotensi mengurangi hak-hak konsumen secara sepihak.
3. Dalam praktik penyelenggaraan jasa telekomunikasi, hubungan hukum antara penyelenggara dan konsumen pada umumnya dibangun melalui kontrak baku sehingga posisi tawar konsumen relatif lebih lemah. Oleh karena itu, negara berkewajiban memastikan agar pengaturan tarif dan skema layanan tetap memenuhi prinsip keadilan, keseimbangan, transparansi, dan perlindungan konsumen.
4. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur, hak memilih barang dan/atau jasa, serta hak memperoleh kompensasi apabila mengalami kerugian. Prinsip-prinsip tersebut harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengaturan sektor telekomunikasi.
5. BPKN RI mencatat bahwa persoalan penghangusan kuota internet telah menjadi perhatian masyarakat dan pernah diadukan kepada BPKN RI. Menindaklanjuti pengaduan tersebut, BPKN RI telah meminta penjelasan dari penyelenggara telekomunikasi, Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI), serta Kementerian Komunikasi dan Digital. Dalam proses tersebut BPKN RI tidak

memperoleh data dan metodologi yang memadai untuk memverifikasi besaran kerugian yang pernah disampaikan dalam pengaduan masyarakat, sehingga BPKN RI tidak menyimpulkan besaran kerugian dimaksud sebagai fakta yang telah terbukti.

6. BPKN RI juga menerangkan bahwa dalam proses perubahan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, BPKN RI tidak dimintai pendapat maupun pertimbangan secara khusus, meskipun Undang-Undang Telekomunikasi mengatur berbagai hak pengguna jasa telekomunikasi yang berkaitan erat dengan perlindungan konsumen.
7. BPKN RI mencermati bahwa dalam perkembangan industri telekomunikasi saat ini sebagian penyelenggara telah menyediakan layanan *rollover* atau akumulasi kuota. Hal tersebut menunjukkan bahwa mekanisme tersebut dapat diterapkan dalam praktik penyelenggaraan jasa telekomunikasi sesuai kebijakan bisnis masing-masing penyelenggara.
8. Menurut BPKN RI, perlindungan konsumen tidak harus diwujudkan melalui satu model layanan yang seragam bagi seluruh penyelenggara telekomunikasi. Yang lebih penting adalah tersedianya pilihan yang wajar bagi konsumen, sehingga konsumen dapat memilih paket layanan limitatif maupun non-limitatif sesuai kebutuhan, disertai informasi yang transparan mengenai hak dan kewajiban masing-masing.
9. Oleh karena itu, BPKN RI tetap berpendapat sebagaimana telah disampaikan dalam persidangan bahwa Pasal 71 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 perlu dimaknai bahwa penetapan besaran tarif dan/atau skema penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi berdasarkan formula yang ditetapkan Pemerintah Pusat wajib memperhatikan prinsip perlindungan konsumen, transparansi informasi, kepastian hukum, kewajaran masa berlaku layanan, serta mekanisme pemulihan yang proporsional terhadap manfaat layanan yang telah dibayar konsumen namun belum dapat dinikmati.

10. BPKN RI berpandangan bahwa bentuk perlindungan tersebut dapat diwujudkan melalui berbagai mekanisme, antara lain akumulasi (*rollover*) kuota, perpanjangan masa aktif, pengalihan manfaat, kompensasi, pengembalian (*refund*), atau bentuk perlindungan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai perkembangan teknologi, model bisnis, dan kebutuhan masyarakat.
11. Untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan konsumen, BPKN RI memandang perlu dilakukan harmonisasi dan penyesuaian peraturan pelaksanaan di sektor telekomunikasi agar selaras dengan prinsip-prinsip perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, termasuk melakukan evaluasi terhadap Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 beserta peraturan pelaksanaannya.

II. Permohonan

Berdasarkan seluruh keterangan yang telah disampaikan selama persidangan, BPKN RI memohon kepada Yang Muha Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia kiranya berkenan:

- a. Menerima dan mempertimbangkan seluruh Keterangan dan Keterangan Tambahan BPKN RT sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 273/PUU-XXTIT/2025 dan Perkara Nomor 33/PUU-XXIV/2026.
- b. Mempertimbangkan bahwa pelaksanaan Pasal 71 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 harus dilaksanakan secara selaras dengan prinsip-prinsip perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga pengaturan tarif dan skema layanan telekomunikasi tetap menjamin keterjangkauan, kepastian hukum, transparansi, keseimbangan hak dan kewajiban para pihak, serta perlindungan terhadap manfaat layanan yang telah dibayar oleh konsumen.
- c. Mendorong Pemerintah untuk melakukan harmonisasi dan penyempurnaan peraturan pelaksanaan di bidang telekomunikasi

agar selaras dengan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Demikian kesimpulan ini disampaikan sebagai bentuk pelaksanaan tugas dan fungsi BPKN RI dalam memberikan pertimbangan mengenai perlindungan konsumen kepada Pemerintah serta sebagai masukan kepada Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

[2.15] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Mahkamah telah menerima keterangan tertulis dari Amicus Curiae yaitu *Southeast Asia Freedom of Expression Network* (SAFE-net), yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Juli 2026, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa SAFE-net telah membaca Permohonan Nomor 33/PUU-XXIV/2026 diajukan oleh TB Yaumul Hasan Hidayat, seorang mahasiswa, yang mempersoalkan norma yang sama dengan Permohonan Nomor 273/PUU-XXIII/2025 dengan penekanan tambahan pada dampak penghangusan sisa kuota terhadap hak atas pendidikan bagi mahasiswa yang bergantung pada sistem pembelajaran jarak jauh;
2. Bahwa SAFE-net berpendapat norma Pasal 28 ayat (1) dalam Pasal 71 angka 2 Lampiran UU 6/2023 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena memberikan kepastian hukum yang bersifat parsial, yakni kepada negara atas formula dan kepada penyelenggara atas kewenangan menetapkan tarif, namun tidak memberikan kepastian perlindungan hukum kepada pengguna layanan telekomunikasi mengenai hilangnya sisa volume data yang telah dibayar;
3. Bahwa menurut SAFE-net, Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*, seperti, ATSI, PT Telkomsel, PT Indosat Tbk, dan PT XLSmart, secara konsisten mendasarkan perihal kuota internet pada karakter hubungan antara penyedia layanan telekomunikasi dan pengguna layanan telekomunikasi adalah “hubungan kontraktual atas jasa telekomunikasi” dan bukan jual-beli barang, sehingga tidak terjadi peralihan kepemilikan;

4. Bahwa SAFEnet memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan seluruh Permohonan para Pemohon untuk permohonan Nomor 273/PUU-XXIII/2025 dan 33/PUUXXIV/2026 dengan menyatakan norma Pasal 28 ayat (1) dalam Pasal 71 angka 2 Lampiran UU 6/2023 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) sepanjang tidak dimaknai bahwa penetapan besaran tarif wajib memuat jaminan atas salah satu dari empat perlakuan berikut terhadap sisa volume data yang telah dibayar lunas oleh pengguna, selaras dengan petitum para Pemohon dalam perbaikan permohonan Nomor 273/PUUXXIII/2025 bertanggal 18 Februari 2026 dan permohonan Nomor 33/PUU-XXIV/2026 bertanggal 4 Maret 2026, serta dengan usulan pemaknaan konstitusional yang disampaikan Badan Perlindungan Konsumen Nasional pada persidangan pada tanggal 21 Mei 2026 dan yang ditegaskan kembali pada persidangan 18 Juni 2026:
 - a. pengakumulasian sisa kuota data (data *rollover*) ke periode berikutnya selama kartu prabayar masih dalam masa aktif atau selama pelanggan pascabayar mempertahankan hubungan langganan;
 - b. pemberlakuan sisa kuota data mengikuti masa aktif kartu prabayar dan bukan masa aktif paket, sehingga sisa kuota dapat dipergunakan sepanjang kartu tersebut dalam masa aktif;
 - c. konversi sisa kuota yang tidak terpakai menjadi pulsa atau pengembalian (refund) secara proporsional kepada Pengguna Layanan Telekomunikasi pada saat paket berakhir, dengan formulasi yang ditetapkan Pemerintah Pusat; atau
 - d. kewajiban Penyedia Layanan Telekomunikasi untuk menyediakan pilihan paket kuota non-limitatif atau tanpa hangus bagi konsumen, dengan larangan model limitatif tunggal yang merugikan konsumen sebagaimana direkomendasikan BPKN.
5. Bahwa SAFEnet menjelaskan keempat alternatif perlakuan sisa volume data di atas dilekatkan pada norma melalui satu konstruksi pemaknaan: frasa “berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat” dalam norma Pasal 28 ayat (1) dalam Pasal 71 angka 2 Lampiran UU 6/2023 wajib

dimaknai memuat parameter perlindungan konsumen, transparansi perlakuan sisa kuota pada titik transaksi, kewajaran masa berlaku layanan, dan mekanisme pemulihan yang proporsional atas manfaat yang telah dibayar tetapi belum dinikmati, selaras dengan usulan pemaknaan Badan Perlindungan Konsumen Nasional pada Persidangan 18 Juni 2026;

6. Bahwa menurut SAFEnet, Putusan Mahkamah yang bersifat *conditionally unconstitutional* memerlukan tindak lanjut dalam bentuk pembentukan atau perubahan peraturan pelaksana agar norma yang telah dimaknai oleh Mahkamah dapat diimplementasikan secara efektif, sekaligus mengisi kekosongan hukum dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Permenkominfo 5/2021) dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 7 Tahun 2026 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi melalui Jaringan Bergerak Seluler. Dalam rangka itu, SAFEnet memberikan rekomendasi kepada Pemerintah, melalui Kementerian Komunikasi dan Digital, sebagai berikut:
 - a. menambahkan ketentuan paralel dengan Pasal 74 ayat (3) Permenkominfo 5/2021 yang secara eksplisit mengatur perlakuan atas sisa kuota data saat paket berakhir, sehingga tidak terjadi perlakuan asimetris antara sisa deposit pulsa dan sisa volume kuota yang keduanya lahir dari transaksi pembayaran yang sama;
 - b. memasukkan komponen transparansi informasi mengenai perlakuan sisa kuota ke dalam formula tarif sebagaimana dimaksud Pasal 67 Permenkominfo 5/2021, agar variabel perlakuan sisa volume menjadi unsur yang dikomunikasikan kepada pengguna pada titik transaksi dan bukan informasi yang tersembunyi dalam syarat dan ketentuan baku; dan
 - c. bersama-sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), mempertimbangkan penerapan mekanisme pengawasan transaksional terhadap pelaksanaan keempat alternatif perlakuan sisa kuota, dengan mengacu pada praktik pengawasan di yurisdiksi pembanding.

[2.16] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, *in casu* norma Pasal 71 angka 2 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856, selanjutnya disebut UU 6/2023) yang mengubah norma Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (UU 36/1999) terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat;
- d. lembaga negara.

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud pada huruf a;

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.3]** dan Paragraf **[3.4]** di atas, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 71 angka 2 Lampiran UU 6/2023 yang mengubah norma Pasal 28 ayat (1) UU 36/1999 (disebut norma Pasal 28 ayat (1) dalam Pasal 71 angka 2 Lampiran UU 6/2023), yang rumusan selengkapannya sebagai berikut:
 - (1) “Besaran tarif Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi dan/atau Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dan/atau Jasa Telekomunikasi dengan berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.”
 - (2) ...
2. Bahwa Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945;
3. Bahwa Pemohon merupakan perseorangan warga negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Pendudukn (KTP) [vide Bukti P-2] yang berstatus sebagai mahasiswa Fakultas hukum dengan nomor induk mahasiswa (NIM) 043593696 [vide Bukti P-3] pada perguruan tinggi di Universitas Terbuka yang mengikuti proses pembelajaran melalui sistem daring (*online*), sehingga akses internet merupakan sarana utama dan tidak terpisahkan dari upaya pemenuhan hak Pemohon atas pendidikan dan pengembangan diri;
4. Bahwa sebagai mahasiswa, Pemohon secara rutin dan berkelanjutan menggunakan layanan data internet untuk mengikuti seluruh rangkaian

kegiatan perkuliahan/akademik secara *online*, termasuk mengakses materi perkuliahan secara digital, mengikuti ujian, diskusi akademik, dan evaluasi pembelajaran, serta melakukan komunikasi akademik dengan dosen dan institusi pendidikan terkait;

5. Bahwa Pemohon memperoleh akses internet melalui pembelian kuota dengan dana pribadi, sehingga kuota internet tersebut merupakan hak akses digital yang sah dan bernilai ekonomi. Namun, berlakunya norma Pasal 28 ayat (1) dalam Pasal 71 angka 2 Lampiran UU 6/2023 yang memberikan kewenangan kepada penyelenggara jasa telekomunikasi (*provider*) yang menghanguskan sisa kuota internet yang telah dibayar ketika berakhirnya masa aktif layanan, meskipun masih terdapat sisa kuota yang secara faktual dapat dimanfaatkan penuh oleh Pemohon namun hal tersebut menimbulkan kerugian hak konstitusional karena terhentinya akses terhadap perkuliahan *online* yang berdampak hilangnya kesempatan mengikuti proses kegiatan akademik/perkuliahan Pemohon secara utuh dan menyeluruh serta terhambatnya pemenuhan hak untuk memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa berdasarkan uraian dalam menjelaskan kedudukan hukum tersebut di atas beserta bukti-bukti yang diajukan, menurut Mahkamah, Pemohon adalah benar dalam kualifikasi sebagai perseorangan warga negara Indonesia (WNI) [vide Bukti P-2], yang berstatus mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Terbuka dengan NIM 043593696 [vide Bukti P-3]. Dalam kualifikasi tersebut, Pemohon menguraikan perihal hak konstitusional atas pengembangan diri melalui pendidikan, manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta hak atas memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial, mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, juga hak atas milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Hak konstitusional Pemohon dimaksud dianggap dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 28 ayat (1) dalam Pasal 71 angka 2 Lampiran UU 6/2023 yang tidak mengatur

secara jelas keberlakuan dan jaminan terhadap kuota internet yang masih tersisa ketika masa aktif layanan telah berakhir, sehingga hal tersebut membuka ruang bagi perusahaan penyedia layanan komunikasi nirkabel dan akses data seluler (*provider* telekomunikasi) menghanguskan sisa kuota yang telah dibayar/dibeli oleh Pemohon sebagai pengguna padahal belum sepenuhnya habis digunakan [vide Bukti P-4]. Pemohon sebagai mahasiswa dalam menjalankan kegiatan akademiknya secara daring (*online*) yang sangat bergantung pada kuota internet menjadi terhambat dan terhenti mengikuti proses pendidikan secara utuh dan menyeluruh karena berakhirnya masa aktif layanan kuota internet, padahal sisa kuota seharusnya masih dapat digunakan Pemohon. Dalam kaitan ini, Pemohon telah dapat menguraikan ihwal anggapan kerugian hak konstitusional yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual yang memiliki hubungan sebab-akibat (*causal verband*) dengan berlakunya norma Pasal 28 ayat (1) dalam Pasal 71 angka 2 Lampiran UU 6/2023. Oleh karenanya, jika permohonan Pemohon dikabulkan maka anggapan kerugian hak konstitusional yang dialami tidak lagi terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya perihal inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan norma Pasal 28 ayat (1) dalam Pasal 71 angka 2 Lampiran UU 6/2023 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 dengan mengemukakan dalil-dalil (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dipahami dan dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pemohon, perkembangan teknologi telah mengubah layanan internet menjadi sistem transmisi berbasis paket data (*packet switched network*) yang terukur secara digital dan memiliki nilai ekonomi. Namun, ketentuan norma

Pasal 28 ayat (1) dalam Pasal 71 angka 2 Lampiran UU 6/2023 tetap mempertahankan paradigma pengaturan telekomunikasi konvensional tanpa mengakomodasi karakteristik layanan data internet. Akibatnya, norma Pasal *a quo* tidak memberikan perlindungan terhadap kuota internet yang telah dibayar tetapi masih tersisa pada saat masa aktif berakhir, sehingga membuka ruang bagi *provider* telekomunikasi untuk menghanguskan sisa kuota tersebut, meskipun secara teknis, kuota internet merupakan aset digital yang dapat disimpan dan dikelola;

2. Bahwa menurut Pemohon, perkembangan teknologi informasi dan transformasi digital serta akses internet telah berkembang menjadi kebutuhan primer yang menunjang pelaksanaan kegiatan di berbagai bidang seperti pendidikan, pekerjaan, pelayanan publik, dan partisipasi sosial. Dalam bidang pendidikan, akses internet merupakan sarana utama penyelenggaraan pembelajaran secara daring (*online*), sehingga tanpa adanya akses internet yang memadai mahasiswa tidak dapat mengikuti perkuliahan termasuk mengakses bahan ajar, bahkan tidak dapat melaksanakan kegiatan akademik dengan baik, khususnya bagi masyarakat yang bertempat tinggal di daerah tertinggal, terdepan, dan terpencil (3T), di mana secara faktual masih terdapat keterbatasan akses terhadap jaringan internet dan minimnya pilihan *provider* telekomunikasi serta tarif/biaya kuota internet yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah perkotaan;
3. Bahwa menurut Pemohon, norma Pasal 28 ayat (1) dalam Pasal 71 angka 2 Lampiran UU 6/2023 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, memperoleh pendidikan, serta menikmati manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam masyarakat digital, akses internet merupakan sarana utama untuk mewujudkan hak-hak tersebut, khususnya dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bergantung pada teknologi informasi. Oleh karena itu, negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap keberlangsungan layanan akses internet sebagai bagian dari pemenuhan hak konstitusional warga negara;
4. Bahwa menurut Pemohon, norma Pasal 28 ayat (1) dalam Pasal 71 angka 2 Lampiran UU 6/2023 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun

1945 yang menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Ketentuan norma Pasal *a quo* tidak mengatur perlindungan dan jaminan terhadap kuota internet yang telah dibayar tetapi masih terdapat sisa kuota pada saat masa aktif layanan telah berakhir, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang bagi praktik penghangusan kuota secara sepihak yang menempatkan pengguna layanan pada posisi yang lebih lemah dari *provider* telekomunikasi, karena tidak adanya mekanisme perlindungan, dan kompensasi, serta pemulihan yang memadai atas hilangnya sisa kuota internet yang telah dibeli oleh pengguna layanan/konsumen;

5. Bahwa menurut Pemohon, norma Pasal 28 ayat (1) dalam Pasal 71 angka 2 Lampiran UU 6/2023 bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang menjamin hak milik pribadi dan melarang pengambilalihan hak milik pribadi tersebut secara sewenang-wenang. Dalam konteks ekonomi digital, kuota internet yang telah dibeli oleh pengguna layanan/konsumen menjadi hak milik yang diperoleh secara sah. Akan tetapi, norma Pasal *a quo* tidak memberikan perlindungan hukum dan jaminan terhadap sisa kuota internet yang masih ada ketika masa aktif layanan telah berakhir. Akibatnya, pengguna layanan/konsumen kehilangan hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas akses kuota internet yang telah diperoleh melalui pembayaran yang sah, sehingga hak Pemohon yang seharusnya melekat pada sisa kuota internet tersebut menjadi hangus.

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, Pemohon dalam petitum permohonannya pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 28 ayat (1) dalam Pasal 71 angka 2 Lampiran UU 6/2023 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*), sepanjang tidak dimaknai: “kuota internet yang telah dibayar oleh konsumen tidak boleh dihapus atau dihanguskan secara sepihak, dan dalam hal ditetapkan pembatasan masa berlaku, wajib disertai mekanisme yang adil, transparan, dan proporsional guna menjamin kepastian hukum serta perlindungan hak konstitusional warga negara.”

[3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 10 Februari 2026. Selain itu, Pemohon juga menyerahkan kesimpulan yang diterima Mahkamah pada tanggal 9 Juli 2026 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). Berkenaan dengan penyerahan kesimpulan dimaksud, oleh karena telah melewati tenggat waktu penyerahan kesimpulan yakni pada tanggal 7 Juli 2026 sehingga kesimpulan dimaksud tidak dipertimbangkan;

[3.9] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah menyampaikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 4 Maret 2026 dan telah menyerahkan keterangan tertulis kepada Mahkamah pada tanggal 12 Maret 2026 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

[3.10] Menimbang bahwa Presiden telah menyampaikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 4 Maret 2026 dan menyerahkan keterangan tertulis kepada Mahkamah pada tanggal 4 Maret 2026 dan keterangan tertulis tambahan kepada Mahkamah tanggal 6 Mei 2026. Untuk mendukung keterangannya, Presiden mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK-1, dan seorang ahli, yaitu Dr. Ir. Agung Harsoyo, M.SC., M. ENG. yang telah didengar keterangannya di persidangan Mahkamah pada tanggal 29 Juni 2026. Selain itu, Presiden juga menyerahkan kesimpulan pada tanggal 7 Juli 2026 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

[3.11] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengarkan keterangan Pihak Terkait ATSI, yang didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 16 April 2026 dan menyerahkan keterangan tertulis kepada Mahkamah pada tanggal 15 April 2026 dan menyerahkan keterangan tertulis tambahan kepada Mahkamah pada tanggal 4 Mei 2026 yang didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 4 Mei 2026, serta keterangan tertulis hasil diskusi ATSI dengan Operator Seluler yang didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 18 Juni 2026 dan menyerahkan keterangan tertulis kepada Mahkamah pada tanggal 17 Juni 2026, serta keterangan tertulis tambahan yang diterima Mahkamah pada tanggal 29 Juni 2026. Untuk mendukung

keterangannya, Pihak Terkait ATSI mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan PT-21C. Selain itu, Pihak Terkait ATSI juga menyerahkan kesimpulan yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Juli 2026 dan keterangan tertulis (*affidavit*) atas nama Prof. Dr. Danrivanto Budhijanto S.H., LL.M in IT Law, FCBArb., FIIArb., yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 7 Juli 2026 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

[3.12] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengarkan keterangan Pihak Terkait PT Telkomsel, yang didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 16 April 2026 dan menyerahkan keterangan tertulis kepada Mahkamah pada tanggal 16 April 2026, dan menyerahkan keterangan tertulis tambahan kepada Mahkamah pada tanggal 30 April 2026 yang didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 4 Mei 2026. Selain itu, Pihak Terkait PT Telkomsel juga menyerahkan kesimpulan yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Juli 2026, (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

[3.13] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengarkan keterangan Pihak Terkait PT Indosat Tbk, yang didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 16 April 2026 dan menyerahkan keterangan tertulis kepada Mahkamah pada tanggal 15 April 2026, dan menyerahkan keterangan tertulis tambahan kepada Mahkamah pada tanggal 3 Mei 2026 yang didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 4 Mei 2026. Selain itu, Pihak Terkait PT Indosat Tbk juga menyerahkan kesimpulan yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Juli 2026, (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

[3.14] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengarkan keterangan Pihak Terkait PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk, yang didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 16 April 2026 dan menyerahkan keterangan tertulis kepada Mahkamah pada tanggal 16 April 2026, dan menyerahkan keterangan tertulis tambahan kepada Mahkamah pada tanggal 4 Mei 2026 yang didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 4 Mei 2026. Selain itu, Pihak Terkait PT PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk juga menyerahkan kesimpulan yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Juli 2026 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

[3.15] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengarkan keterangan Pihak Terkait PT PLN Persero, yang didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 16 April 2026 dan menyerahkan keterangan tertulis kepada Mahkamah pada tanggal 14 Juli 2026, dan menyerahkan keterangan tertulis tambahan kepada Mahkamah pada tanggal 4 Mei 2026 yang didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 4 Mei 2026. Selain itu, Pihak Terkait PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk juga menyerahkan kesimpulan yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Juli 2026 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

[3.16] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengarkan keterangan Pihak Terkait YLKI, yang didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 21 Mei 2026 dan menyerahkan keterangan tertulis kepada Mahkamah pada tanggal 21 Mei 2026, serta menyerahkan keterangan tertulis tambahan kepada Mahkamah pada tanggal 17 Juni 2026 yang didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 18 Juni 2026 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

[3.17] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengarkan keterangan Pihak Terkait BPKN, yang didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 21 Mei 2026 dan menyerahkan keterangan tertulis kepada Mahkamah pada tanggal 21 Mei 2026, serta menyerahkan keterangan tertulis tambahan kepada Mahkamah pada tanggal 17 Juni 2026 yang didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 18 Juni 2026. Selain itu, Pihak Terkait BPKN menyerahkan kesimpulan yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Juli 2026, (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

[3.18] Menimbang bahwa Mahkamah juga telah menerima *Amicus Brief* (pendapat hukum untuk pengadilan) dari *amicus curiae* yang diajukan oleh *Southeast Asia Freedom of Expression Network* (SAFE-net) melalui keterangan tertulis bertanggal 6 Juli 2026 yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Juli 2026 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

[3.19] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon beserta alat-alat bukti bukti, keterangan DPR, keterangan

Presiden beserta ahli, keterangan Pihak Terkait, keterangan *affidavit*, serta kesimpulan Pemohon, kesimpulan DPR, kesimpulan Presiden, kesimpulan Pihak Terkait, dan keterangan oleh *amicus curiae*, persoalan konstitusionalitas norma yang harus dijawab Mahkamah adalah apakah norma Pasal 28 ayat (1) dalam Pasal 71 angka 2 Lampiran UU 6/2023 tidak mengatur secara jelas mengenai mekanisme perlindungan, dan kompensasi, serta pemulihan yang memadai atas hilangnya sisa kuota internet yang telah dibeli oleh Pemohon sebagai pengguna/konsumen, namun belum sepenuhnya habis digunakan pada saat masa aktif layanan telah berakhir, sehingga mengakibatkan hilangnya hak konstitusional Pemohon sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 apabila tidak dimaknai sebagaimana petitum permohonan Pemohon.

[3.20] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 28 ayat (1) dalam Pasal 71 angka 2 Lampiran UU 6/2023 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang tidak memberikan jaminan terhadap sisa kuota internet yang hangus ketika masa aktif layanan telah berakhir sehingga menyebabkan hilangnya hak konstitusional Pemohon atas pengembangan diri melalui pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, hak memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, dan juga hak atas milik pribadi yang tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Setelah Mahkamah mencermati secara saksama substansi permohonan Pemohon *a quo*, telah ternyata norma Pasal 28 ayat (1) dalam Pasal 71 angka 2 Lampiran UU 6/2023 yang dipersoalkan konstitusionalitasnya tersebut memiliki esensi yang sama dengan permohonan yang telah diputus Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 273/PUU-XXIII/2025 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 23 Juli 2026, yang diucapkan sebelumnya, dengan amar antara lain sebagai berikut:

2. Menyatakan Pasal 28 ayat (1) dalam Pasal 71 angka 2 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “Besaran tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan/atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dengan kewajiban menyediakan pilihan layanan jasa telekomunikasi yang menjamin sisa kuota milik pengguna jasa telekomunikasi tetap aktif dan dapat digunakan”;

Berdasarkan kutipan amar putusan tersebut di atas, norma Pasal 28 ayat (1) dalam Pasal 71 angka 2 Lampiran UU 6/2023 telah dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 273/PUU-XXIII/2025 tersebut di atas. Oleh karena terhadap norma yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon *a quo* telah dilakukan pemaknaan oleh Mahkamah sebagaimana tersebut di atas, maka norma yang dimohonkan pengujian dengan sendirinya keberadaannya telah tidak lagi sebagaimana norma Pasal 28 ayat (1) dalam Pasal 71 angka 2 Lampiran UU 6/2023 yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon telah kehilangan objek.

[3.21] Menimbang berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, telah ternyata norma Pasal 28 ayat (1) dalam Pasal 71 angka 2 Lampiran UU 6/2023 adalah kehilangan objek, sehingga permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

[3.22] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya dalam permohonan *a quo* tidak dipertimbangkan lebih lanjut, karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan Pemohon adalah kehilangan objek.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **delapan**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu dua puluh enam**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh tiga**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu dua puluh enam**, selesai diucapkan pukul **15.01 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Fenny Tri Purnamasari sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya, dan Presiden atau yang mewakilinya, Pihak Terkait ATSI dan/atau kuasanya, Pihak Terkait

PT Telkomsel atau yang mewakili, Pihak Terkait PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk atau yang mewakili, Pihak Terkait PT PLN Persero atau yang mewakili, dan Pihak Terkait YLKI atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Adies Kadir

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Arsul Sani

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

Lilie Prisbawono Adi

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Fenny Tri Purnamasari



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id